Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

100 tahun Lembaga Purbakala
PENGUATAN CITRA KEBUDAYAAN BANGSA

KEBUDAYAAN
DALAM LEMBAGA PEMERINTAH
DARI MASA KE MASA

Nunus Supardi

Pengantar:
Prof. Dr. Edi Sedyawati

100 tahun
Lembaga **Purbakala**

PENGUATAN CITRA KEBUDAYAAN BANGSA

KEBUDAYAAN

DALAM LEMBAGA PEMERINTAH

DARI MASA KE MASA

Copyright@Nunus Supardi, 2013

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indoonesia

Pracetak:

Penyunting bahasa: S.R.H. Sitanggang
Desain lay out: Sukasno
Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KTD)

KEBUDAYAAN
DALAM LEMBAGA PEMERINTAH:
Dari Masa ke Masa
ISBN: 978-602-17669-2-7

SAMBUTAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Sekarang kebudayaan berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini merupakan gabungan sekaligus pecahan dari Kementerian Pendidikan Nasional bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu di mana posisi bidang kebudayaan pada masa-masa sebelumnya?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalamnya terdapat lembaga yang menangani bidang purbakala baik teknis maupun penelitian memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya melestarikan kebudayaan bangsa. Cagar budaya sebagai perhatian utamanya lembaga ini secara serius ditangani dengan wujudnya seperti sudah adanya undang-undang tentang cagar budaya, pengakuan dunia terhadap cagar budaya Indonesia, keterlibatan masyarakat untuk ikut dalam melestarikan cagar budaya dan masih banyak lagi yang sudah diperbuat melalui lembaga tersebut. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih banyak pekerjaan terhadap pelestarian cagar budaya belum memenuhi harapan masyarakat Indonesia.

Kebudayaan menjadi peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Hasil kebudayaan khususnya materi menjadi perhatian tersendiri bagi ilmu purbakala. Tinggalan budaya masa lalu yang dapat ditemukan di bumi Nusantara dari masa prasejarah akan menjadi penanganan lembaga purbakala. Oleh karena itu dengan mempelajari budaya masa lalu melalui tinggalan purbakala maka dipandang penting untuk mendirikan lembaga purbakala.

Bidang kebudayaan dalam kelembagaan sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial. Bidang ini dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk berbagai maksud, seperti pelestarian, penelitian, dan penulisan untuk selanjutnya diperkenalkan kepada masyarakat luas. Atas usaha pemerintah kolonial inilah maka kebudayaan Nusantara berhasil dikenal luas oleh masyarakat dunia.

Sayang pembentukan berbagai lembaga kebudayaan jarang mendapat perhatian, termasuk sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya Sdr. Nunus Supardi untuk menulis buku **Kebudayaan Dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa Ke Masa** patut dihargai. Buku ini menguraikan secara runut nomenklatur berbagai lembaga kebudayaan, termasuk kementerian yang pernah menaungi bidang kebudayaan.

Banyak informasi baru dan sulit diduga mampu dihadirkan Sdr. Nunus Supardi. Hal-hal yang kecil pun terdapat dalam buku ini, sehingga memperkaya wawasan

masyarakat masa sekarang untuk memahami kebudayaan, termasuk tokoh, dari masa lalu. Kita, misalnya, beranggapan bahwa lembaga purbakala mulai ada pada 14 Juni 1913 sejak dibentuknya *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indie* (Jawatan Purbakala). Padahal, jauh sebelumnya sudah ada individu atau lembaga swasta yang menangani kepurbakalaan, seperti *Archaeologische Vereeniging* (1885).

Terima kasih atas kerja keras Sdr. Nunus Supardi untuk menyusun sejarah lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk sejarah nomenklatur kementerian yang membidangi kebudayaan. Semoga kebudayaan akan mendapat perhatian lebih dari kita semua, sehingga kebudayaan menjadi alat utama untuk membentuk karakter bangsa. Selain itu, atas upaya memberikan warna terhadap perjalanan Lembaga Purbakala yang sudah mencapai 100 tahun ini, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga selayaknya diberikan kepada pendiri, pemerhati, pelaku, dan siapapun yang telah perduli dengan kelestarian cagar budaya Indonesia.

Mohammad Nuh

SAMBUTAN

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Sejak lama masyarakat dari berbagai golongan sudah mengenal dan mengakui kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Banyaknya suku bangsa di Nusantara menjadikan kebudayaan amat beragam. Ada kebudayaan materi dan ada pula kebudayaan non-materi. Merujuk pada definisi antropolog Koentjaraningrat, kebudayaan memiliki tujuh unsur, yakni bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan.

Kebudayaan sudah memperoleh perhatian masyarakat, termasuk warga mancanegara, sejak abad ke-16 ketika pemerintahan kolonial mulai berkuasa di Nusantara. Justru kebudayaan menjadi alat untuk lebih mengenal masyarakat di negeri jajahan. Dengan demikian kelanggengan kekuasaan akan diperoleh pemerintahan kolonial.

Berbagai organisasi di bidang kebudayaan mulai berdiri di masa itu, misalnya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (sekarang Museum Nasional) pada 1778 dan *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) pada 1913. Kedua lembaga kebudayaan itu masih tetap berdiri hingga sekarang.

Selain kedua lembaga itu, masih banyak lembaga kebudayaan yang dibentuk pemerintah kolonial. Sayangnya kita sulit mencari literatur tentang lembaga-lembaga yang pernah ada. Literatur yang selama ini beredar hanya mengupas lembaga kebudayaan secara singkat.

Beruntunglah kita, termasuk para peneliti kebudayaan dan bidang lain, karena Sdr. Nunus Supardi berhasil mendokumentasikan berbagai lembaga kebudayaan dalam buku **Kebudayaan Dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa Ke Masa.** Buku ini berisi perjalanan sejarah lembaga kebudayaan yang sekarang ditangani pemerintah secara detail. Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat luas.

Kacung Marijan

SAMBUTAN DIREKTUR

DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN



Penulis menceritakan kepada kita dalam bukunya yang berjudul "Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa" dengan alur yang sangat baik. Pak Nunus beramanat bahwa seratus tahun perjalanan purbakala harus dapat dimaknai sebagai momentum untuk menambah khasanah dan informasi mengenai perjalanan kepurbakalaan di Indonesia. Buku ini juga mengajak masyarakat untuk turut serta memperingati dan melihat karya-karya anak bangsa dalam upaya melestarikan Cagar Budaya.

Penulis memulai ceritanya dari hubungan kata lembaga dan budaya yang erat. Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi harus dibimbing, terutama oleh masyarakat pemilik kebudayaan bersama pemerintah. Ada banyak masalah di antaranya yang menjadi tanggungjawab kita bersama.

Pada bagian "tengah" buku yang begitu tebal, lebih kurang 260 halaman, Nunus Supardi kembali menceritakan kelembagaan purbakala sejak Masa Prakemerdekaan hingga masa reformasi. Pada bagian ini mengajak kita merenungi sejarah perjalanan kelembagaan purbakala dari masa kemasa. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari buku ini. Dari perjalanan sejarah panjang ini kita dapat menarik pelajaran agar kita lebih bijak menapak pada masa datang.

Pak Nunus mengakuai bahwa bidang kebudayaan belum menentukan konsep, kebijakan dan strategi yang tepat. Hal ini akan membuat persepsi kebudayaan menjadi salah di mata masyarakat. Kebudayaan cenderung disalahartikan, tersudutkan, dan terpiggirkan, bahkan menjadi subordinat. Padahal kebudayaan mengemban misi yang sangat berat, yaitu memajukan peradaban bangsa, membangun karakter bangsa, serta memajukan dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pak Nunus Supardi mengandaikan hubungan antarbudaya dan lembaga, seperti ibu dan anak yang sangat erat. Jika akan membentuk, menata, mengubah, menggabungkan, atau membubarkan kelembagaan yang mengurus kebudayanan harus mempertimbangkan faktor kedekatan hubungan itu, bukan sebaliknya. Saya sangat berharap buku ini dapat menjadikan kita lebih bijak dalam "bekerja" di bidang kebudayaan dan "bersilaturrahmi" dalam kelembagaan.

Harry Widianto

SAMBUTAN

KETUA MASYARAKAT SEJARAH INDONESIA



Lebih dari empat dasawarsa yang lampau, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo dalam sebuah kuliah Filsafat Sejarah yang disampaikan kepada mahasiswanya mengatakan bahwa sejarah bukanlah semata-mata tentang sejarah politik dan perang. Akan tetapi, kisah sejarah adalah cerita tentang kemanusiaan.

Sejarah merupakan kisah tentang pergulatan kehidupan manu-sia di semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, sejarah pasar, dermaga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerin-tah, dan masih banyak lagi, menjadi sangat penting untuk dikaji. Kisah-kisah itu sesungguhnya dapat memberi informasi kesejarahan atas peristiwa kemanusiaan yang berada di bawah permukaan sejarah.

Dalam hubungan itulah, buku *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa*, yang ditulis oleh Sdr. Nunus Supardi ini menjadi sangat pentingnya artinya. Dikatakan demikian karena informasi tentang kelembagaan kebudayaan yang dihimpunnya secara cermat melalui ketekunan yang tinggi dalam buku ini, sesungguhnya tidak hanya memberi informasi tentang kronologi berdirinya lembaga kebudayaan dalam pemerintahan yang kerap berganti nomenklaturnya "dari zaman ke zaman".

Lebih dari itu, informasi yang disuguhkan dalam buku ini adalah sebuah benang merah yang dapat mengantarkan kita secara arif untuk memahami seperti apakah kepedulian dan kebijakan pemerintah dalam memahami pentingnya kebudayaan dalam pembangunan.

Selamat membaca.

Dr. Mukhlis PaEni
Ketua Umum MSI

PENGANTAR



Buku yang disusun oleh Sdr. Nunus Supardi ini merupakan suatu hasil upaya yang penting, yang dilakukan dengan tekun secara berkelanjutan untuk merekam jejak satuan-satuan kerja yang mengurusi kebudayaan di dalam satuan kenegaraan yang meliputi Indonesia ini. Penyimakan ditujukan terutama pada organ-organ di dalam pemerintahan dengan di sana-sini dibu-buhkan informasi mengenai satuan-satuan kerja di dalam masya-rakat yang mengurusi kebudayaan. Dengan cermat penulis merunut perkembangan tata pengurusan kebudayaan oleh Peme- mulai dari zaman penjajahan (Belanda, Jepang), melalui masa pemerintahan Republik Indonesia dari presiden ke presiden.

Konsep negara *Republik Indonesia* mengharuskan para pemimpin pemerintahan berpikir tentang dan menata: di satu sisi membangun sosok *kebudayaan nasional* dan di sisi lain "mengasuh" keanekaragaman budaya suku-suku bangsa. Ber-bagai instansi di dalam pemerintahan Republik Indonesia telah dibentuk dan diubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dikenali dalam setiap zaman. Runutan sejarah itu telah dipaparkan oleh Sdr. Nunus Supardi dalam bukunya ini, yang sudah tentu dengan memperhatikan konteks sosial politik yang ada pada berbagai masa.

Himpunan informasi yang disusun dalam buku ini, yang mencakup masa yang begitu panjang, sangat penting karena belum pernah dibuat orang sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi yang sudah terhimpun ini, seseorang dapat melakukan berbagai studi khusus dengan pendalaman atas aspek tertentu, misalnya permasalahan "pengasuhan" aneka macam kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Studi khusus yang dimaksud dapat pula ditujukan pada proses pendidikan budaya, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan nonformal dalam suatu perhimpunan atau media massa cetak dan elektronik. Kemungkinan lain pendalaman dapat dilakukan dari sudut ekonomi yang bermuatan budaya, baik dari segi produksi maupun persebarannya, yang sekaligus dapat menumbuhkembangkan industri budaya. Penyimakan lain dapat pula dilakukan atas keragaman kajian budaya dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, yang telah dan masih perlu dilakukan dari berbagai aspek, baik struktural, fungsional, maupun prosesual kebudayaan dalam berbagai ragam dan stratanya.

Buku *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* susunan Sdr. Nunus Supardi ini adalah bekal, sekaligus tantangan bagi para pengkaji kebudayaan! Kita semua patut berterima kasih dan menyambut hangat penerbitan buku ini.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

Arkeolog/Guru Besar Universitas Indonesia

PRAKATA PENULIS

Penulisan sejarah perkembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional telah banyak dilakukan orang. Dalam berbagai tulisan itu dapat dipastikan bahwa masalah kelembagaan kebudayaan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat, ikut diperbincangkan. Akan tetapi, tulisan yang secara khusus membahasnya dari sisi sejarah kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan rasanya masih sangat terbatas.

Keberadaan lembaga kebudayaan dalam pemerintahan seperti dipaparkan oleh para peneliti, antara lain Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. Supratikno Rahardjo, Dr. Peter Ferdinandus, dan Drs. Dwi Cahyono menunjukkan adanya "embrio" kelembagaan kebudayaan dalam birokrasi pemerintahan kerajaan sekitar abad IX--XVI. Dalam masa Indonesia merdeka pada 1945 hingga sekarang kehadiran lembaga kebudayaan dalam pemerintahan lebih konkret, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan menjadi bagian atau unit kerja di dalam struktur kabinet.

Kehadiran lembaga kebudayaan dalam pemerintahan menyimpan banyak catatan yang patut dijadikan bahan renungan. Mulai dari posisinya dalam Undang-Undang Dasar 1945, unsur kebudayaan mana yang diurus oleh lembaga kebudayaan dalam kabinet, hingga berbagai perubahan dalam hal konsep, kebijakan, dan strategi pembentukannya, menarik untuk disimak. Setiap periode pemerintahan mengindikasikan adanya konsep, kebijakan dan strategi yang berbeda. Selain itu, mengenai kehadiran lembaga kebudayaan dalam pemerintahan pun masih menyisakan persoalan karena ada yang pro dan kontra.

Dalam perjalanan sejarah kabinet, sebagai badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri di setiap pemerintahan suatu negara, dapat dipastikan akan diawali dengan proses pembahasan dan pembentukan, dilanjutkan dengan langkah operasional serta evaluasi. Konsep kabinet Republik Indonesia pertama disiapkan melalui sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Demikian pula halnya pada kabinet-kabinet periode pemerintahan berikutnya, selalu ada pembahasan secara serius. Hampir selalu terjadi perubahan kebijakan berupa penggantian nomenklatur, pemisahan, pemecahan, penggabungan, bahkan sampai pada pembubaran kementerian. Perubahan kebijakan dengan cara seperti itu pernah juga dialami oleh lembaga-lembaga bidang kebudayaan.

Selama 68 tahun (1945--2013) perjalanan sejarah kementerian yang mengurus bidang kebudayaan dalam kabinet hingga sekarang, telah beberapa kali kementerian itu mengalami perubahan. Dari balik perubahan itu, dapat diketahui konsep, kebijakan, dan strategi para pemimpin dalam mengawal perjalanan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai elemen penting dalam membangun keindonesiaan kita.

Berdasarkan laporan tim kecil dalam sidang (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, ada tiga belas kementerian yang diusulkan. Salah satu di antaranya adalah Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, bahkan ada yang mengusulkan nomenklatur Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Agama. Akan tetapi, dalam kenyataan yang lahir dalam kabinet pertama adalah Kementerian Pengajaran (1945).

Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan demi perubahan. Tiga tahun kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1948). Setelah enam belas tahun berjalan, keluar kebijakan baru dengan memecahnya menjadi dua departemen, yakni Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan serta Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1964). Kebijakan baru itu hanya berusia dua tahun, lalu keluar kebijakan lain untuk menyatukannya kembali menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1966).

Pada 2000 keluar lagi kebijakan baru, yakni menggabungkan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata. Karena penggabungan itu dinilai kurang efektif, dimunculkan lagi kebijakan baru untuk menyatukan kembali bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011). Berbagai perubahan kebijakan seperti itu tentu sangat berpengaruh terhadap penataan satuan kerja di bawahnya, termasuk satuan kerja di lingkungan bidang kebudayaan.

Dalam buku ini paparan sengaja hanya ditujukan pada kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan, mulai dari sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Belum menjangkau kelembagaan kebudayaan nonpemerintah yang banyak berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti kehadiran lembaga kebudayaan nonpemerintah sama sekali tidak disinggung. Kehadiran lembaga yang kini berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Tanah Air itu perlu dilakukan kajian secara khusus, mendalam, dan menyeluruh.

Buku yang diberi tajuk *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* ini merupakan upaya untuk menyajikan kronologi perjalanan kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan sejak masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, hingga sekarang. Dengan demikian, kehadiran buku ini merupakan perluasan dan penyempurnaan paparan penulis (tiga bab) yang dimuat dalam *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya* yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2004).

Pengadaan dan penerbitan buku ini dimungkinkan oleh bantuan, kemudahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta maupun perseorangan. Untuk itu, sepatutnyalah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. Uka Tjandrasasmita (almarhum), Drs. Moh. Amir Sutaarga (mantan Direktur Permuseuman), Prof. Dr. Susanto Zuhdi, dan Dr. Muhammad Iskandar, yang telah banyak membantu saya berupa penyediaan data dan bahan bacaan.

Penghargaan yang sama juga saya tujukan kepada Prof. Dr. Ir. H. Moh. Nuh D.E.A (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Prof. Dr. –Ing Wardiman Djojonegoro (mantan Menteri Dikbud 1993-1998), Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti M.Arch. (Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Prof. Dr. Kacung Marijan (Direktur Jenderal Kebudayaan), Drs. Gatot Ghautama, M.A. (Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan), para direktur dan kepala pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Drs. Surya Hilmi, Drs. R.M. Sulistyo, Drs. Endjat Djaenudradjat, Drs. Gendro Nurhadi, Drs. Sabri, Dr. Bambang Sulistyo), para kepala UPT kebudayaan, yang membantu data penerbitan buku ini.

Juga kepada Kepala Arsip Nasional, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Dr. Mukhlis PaEni (Ketua MSI), Drs. Suparmo (Ketua BKKI), Sdr. Sudarmadji Damais, Dr. Endang Sunarya, Dr. Hasan Alwi, Sdr. S.R.H. Sitanggang, Sdr. Heru Kusdwihandoko, serta rekan-rekan semuanya, saya ucapkan pula terima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan. Khusus kepada Prof. Edi Sedyawati, sekali lagi, saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesedian beliau memberikan "Pengantar" pada buku ini.

Sebagai penutup, patut pula ditambahkan bahwa selain bertujuan menyempurnakan isi buku yang terdahulu, buku ini diterbitkan sekaligus sebagai persembahan dalam memperingati ulang tahun ke-235 lembaga Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) dan ulang tahun ke-100 Oudheidkundige Dienst (OD) atau Dinas Purbakala. Lembaga BGKW, yang kini menjadi Museum Nasional, didirikan pada 24 April 1778 dan OD pada 14 Juni 1913.

Kedua lembaga itu besar sekali andilnya dalam membantu data dan informasi untuk merekonstruksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Melalui pendataan, pendokumentasian, perekaman, penggambaran, penelitian, penulisan, dan penerbitan tinggalan budaya bangsa yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, para ahli dapat memanfaakannya untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam tentang bangsa dan budaya Indonesia. Termasuk dalam penulisan buku ini banyak data yang diperoleh dari hasil karya kedua lembaga itu. Kedua lembaga itu hingga kini masih dapat dipertahankan keberadaannya meskipun dengan nomenklatur yang berbeda.

Buku ini masih banyak kekurangannya, terutama data kelembagaan masa kolonial dan awal kemerdekaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

Jakarta, akhir Februari 2013

Penulis,

Nunus Supardi

Pemerhati Kebudayaan

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABRI	–	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	–	Anggaran Dasar
AKKINDO	–	Asosiasi Kongres dan Konferensi Indonesia
AMI	–	Akademi Musik Indonesia
ANRI	–	Arsip Nasional Republik Indonesia
ACCU	-	The Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO
ASEAN COCI	–	ASEAN Committee on Culture and Information
ASDEP	–	Asisten Deputi
ART	–	Anggaran Rumah Tangga
ART	–	Anggaran Rumah Tangga
BGKW	–	Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
BKKNI	–	Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia
BKKI	–	Badan Kerja sama Kebatinan Indonesia
BKKI	–	Badan Kerja sama Kesenian Indonesia
BKSNT	–	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
BPNST	–	Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional
BMKN	–	Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional
BIPA	-	Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
BP BUDPAR	–	Badang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
BPUPKI	–	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMN	–	Badan Usaha Milik Negara
Capres	–	Calon Presiden
Cawapres	–	Calon Wakil Presiden
CSIS	–	Centre for Strategic Internasional Studies
DEPBUDPAR	–	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
DEPDIKBUD	–	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
DITJARHNITRA	–	Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

DITBINYAT - Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap tuhan Yang Maha Esa

DITJENBUD - Direktorat Jenderal Kebudayaan

DITLINBINJARAH - Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

DITMUS - Direktorat Permuseuman

DITNI - Direktorat Kesenian

DPR – Dewan Perwakilan Rakyat

G30S – Gerakan 30 September

HPK – Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

HISKI – Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia

HKI – Himpunan Keramik Indonesia

HPI – Himpunan Penerjemah Indonesia

HSBI - Himpunan Seni dan Budaya Indonesia

HSI – Himpunan Sarjana Indonesia

HIS - Hollandsch-Inlandsche School

IAAI – Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia

ICCROM – The International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property

ICOM – The International Council of Museums

ICTC – Indonesia China Travel Commission

IKJ – Institut Kesenian Jakarta

ISBM - Ikatakan Seni dan Budaya Muhammadiyah

ISI – Institut Seni Indonesia

ITCO – Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek

JPAI – Jaringan Peneliti Arkeologi Indonesia

JPPI – Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia

KKBI – Kamus Besar Bahasa Indonesia

KBG – Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

KANWIL DEPDIKBUD –Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KMB – Perjanjian Meja Bundar

KNIP - Komite Nasional Indonesia Pusat

KNIU - Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO

KONRI – Konservatori Tari

KORPRI – Korp Pegawai Republik Indonesia

KKPI – Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia

KORPRI – Korp Pegawai Republik Indonesia

KKPI – Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia

KK - Kongres Kebudayaan

KKI - Kongres Kesenian Indonesia

KKPP Wisata Budaya – Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya

KEPPRES – Keputusan Presiden

KEPMEN – Keputusan Menteri

KPF – Komisi Penilai Film

KOKAR – Konservatori Karawitan

KK – Kongres Kebudayaan

Laksmi - Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia

LBK – Lembaga Bahasa dan Kebudayaan

LBN – Lembaga Bahasa Nasional

Leksi - Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam

LEKRINDO - Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia

LKKI – Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia

LKI – Lembaga Kebudayaan Indonesia

LEKRA – Lembaga Kebudayaan Rakyat

LKN – Lembaga Kebudayaan Nasional

LESBI – Lembaga Seni Budaya Indonesia

LESBUMI – Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia

LMK – Lembaga Musikologi Indonesia

LPKJ – Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta

LSA – Lembaga Sejarah dan Antropologi

LBK – Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan

LPPN – Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional

LPND – Lembaga Pemerintah Non Departemen

LPND - Lembaga Pemerintah Non Departemen

LSF – Lembaga Sensor Film

MANIKEBU – Manifesto Kebudayaan

MANIPOL – Manifesto Politik

MABBIM – Majelis Bahasa Brunei Darussalam- Indonesia-Malaysia

MASBI - Majelis Seniman Budayawan Islam

MENEG BUDPAR – Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata

MENEG PAN – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

MLI – Masyarakat Linguistik Indonesia

MSI – Masyarakat Sejarawan Indonesia

MIAI – Majelis Islam Ala Indonesia

MO – Monumenten Ordonnantie

MPN – Masyarakat Pernaskahan Nusantara

MPR - Majelis Permusyawaratan Rakyat

MULO – Meer Uitgbreid Lager Onderwijs

NASAKOM – Nasional, Agama dan Komunis

NBG – Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

NICA - Nederlands Indie Civil Administration

NKRI – Negara Kesatuan Republik Indonesia

NU – Nahdlatul Ulama

OD – Oudheidkundige Dienst
OV – Oudheidkundige Verslag
OVM – Oudheid Vereeneging Madjapahit
PAPFIAS – Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat
Partindo – Partai Indonesia
PD dan K – Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Permesta – Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta
PERSAGI – Persatuan Ahli Gambar Indonesia
PHRI – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PP dan K – Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
PPBSI – Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
PPKI – Pusat Pengembangan Kebudayaan Indonesia
PELITA – Pembangunan Lima Tahun
PEPADI – Persatuan Pedalangan Indonesia
PKI – Partai Komunis Indonesia
PNI – Partai Nasional Indonesia
PPPN (P3N) – Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
PTIP – Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
PNI – Partai Nasional Indonesia
PELITA – Pembangunan Lima Tahun
PP dan K – Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
PD dan K – Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
PPKI – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPUPF – Panitia Perancang Undang-undang Perfilman
PSK – Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan
PTIP – Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
PUSBIN BANGSA - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
PUSBIN PUSTAK - Pusat Pembinaan Perpustakaan

PUSLIT ARKENAS - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

PUTERA – Pusat Tenaga Rakyat

PERSAGI – Persatuan Ahli Gambar Indonesia

PERMEN – Peraturan Menteri

PPKI – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

RHS – Rechtkundige Hoge School

RIS – Republik Indonesia Serikat

ROD – Rapport voor Oudheidkundige Dienst

RRI - Radio Republik Indonesia

RUU – Rancangan Undang-Undang

SETDITJENBUD - Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

SNI – Sejarah Nasional Indonesia

SPAFA – Seameo Project of for Archaeology and Fine Arts

STA – Sutan Takdir Alisjahbana

STOVIA – School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen

SUPERSEMAR – Surat Perintah Sebelas Maret

TAP – Ketetapan

THS – Technische Hoge School

TKPPKN – Tim Koordinasi Pembinaan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional

TB – Taman Budaya

TIM – Taman Ismail Marzuki

TMII – Taman Mini Indonesia Indah

TBG – Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

TVRI - Televesi Republik Indonesia

UNESCO – United Nations of Educational, Scientific and Culture Organization

UI – Universitas Indonesia

UNPAD	–	Universitas Padjadjaran Bandung
UUD	–	Undang-Undang Dasar
UUD RIS	–	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat
UUDS	–	Undang-Undang Dasar Sementara
UPT	–	Unit Pelaksana Teknis
VOC	–	Vereenigde Oost Indische Compagnie
VBG	-	Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

DAFTAR TABEL

TABEL 1 - PERBANDINGAN RUMUSAN TENTANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KEBUDAYAAN, DAN BAHASA DALAM EMPAT KONSTITUSI

TABEL 2 - DAFTAR PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIDIRIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

TABEL 3 - DAFTAR PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA

TABEL 4 - DAFTAR LEMBAGA KEBUDAYAAN YANG DIDIRIKAN PADA MASA PENJAJAHAN

TABEL 5 - DAFTAR LEMBAGA KEBUDAYAAN MASA KOLONIAL DAN POSISINYA SETELAH INDONESIA MERDEKA

TABEL 6 - REKAPITULASI JUMLAH LEMBAGA/ORGANISASI KEBUDAYAAN/ KESENIAN DI SETIAP PROVINSI (KEADAAN TAHUN 2000)

TABEL 7 - PERUBAHAN NOMENKLATUR KELEMBAGAAN BIDANG BAHASA YANG DIDIRIKAN PADA MASA PENJAJAHAN DAN INDONESIA MERDEKA

TABEL 8 - KRONOLOGI PERKEMBANGAN NOMENKLATUR LEMBAGA BIDANG KEPURBAKALAAN MASA PENJAJAHAN SAMPAI DENGAN INDONESIA MERDEKA

TABEL 9 - PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI ANTARA DITJENBUD, DEPDIKBUD DENGAN DITJEN SENI DAN BUDAYA, DEPARSENIBUD

TABEL 10 - PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA DITJENBUD, DEPDIKBUD, DENGAN DITJEN SENI DAN BUDAYA, DEPARSENIBUD

TABEL 11 - PERUBAHAN ORGANISASI DARI DEPDIKBUD MENJADI DEPDIKNAS

TABEL 12 - STRUKTUR ORGANISASI DITJEN NBSF SERTA DITJEN SEJARAH DAN PURBAKALA

TABEL 13 - BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT PROVINSI

TABEL 14 - BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT ABUPATEN/KOTA

TABEL 15 - PERBANDINGAN NOMENKLATUR ANTARA KEMENTERIAN BUDPAR DAN BADAN PENGEMBANGAN BUDPAR

TABEL 16 - PERBANDINGAN PEMAKAIAN NOMENKLATUR DI MENEG BUDPAR DAN BP BUDPAR

TABEL 17 - PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR SETELAH PENGGABUNGAN KEMENEG BUDPAR DENGAN BP BUDPAR

TABEL 18 - PERBANDINGAN NOMENKLATUR ANTARA DEPDIKBUD, BP BUDPAR, DAN MENEG BUDPAR

TABEL 19 - KRONOLOGI PERUBAHAN NOMENKLATUR BGKW MENJADI MUSEUM NASIONAL (1778-2013)

TABEL 20 - DAFTAR UPT BIDANG PERMUSEUMAN (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2001)

TABEL 21 - DAFTAR UPT PENELITIAN ARKEOLOGI (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2001)

TABEL 22 - DAFTAR UPT BIDANG KEPURBAKALAAN (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)

TABEL 23 - DAFTAR UPT BIDANG SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)

TABEL 24 - DAFTAR UPT BIDANG KESENIAN (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)

TABEL 25 - DAFTAR UPT BIDANG BAHASA (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2004)

TABEL 26 - DAFTAR UPT BIDANG PERPUSTAKAAN (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 1999)

TABEL 27 - DAFTAR POSISI BIDANG KEBUDAYAAN DALAM KABINET DI 192 NEGARA ANGGOTA UNESCO (JUMLAH NEGARA BERDASARKAN DATA UNESCO PADA 2006)

TABEL 28 - PERSENTASE POSISI BIDANG KEBUDAYAAN DALAM KABINET DI 192 NEGARA ANGGOTA UNESCO

TABEL 29 - NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG MENGURUS BIDANG KEBUDAYAAN DALAM KABINET RI 1945—2013

TABEL 30 - DAFTAR JUMLAH MUSEUM DI INDONESIA SAMPAI DENGAN 2000/2001

TABEL 31 - DAFTAR KERJA SAMA KEBUDAYAAN (CULTURAL AGREEMENT) DENGAN NEGARA SAHABAT (MENURUT ABJAD)

TABEL 32 - DAFTAR LEMBAGA PERWAKILAN DI LUAR NEGERI BIDANG KEBUDAYAAN

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 – STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERRAL KEBUDAYAAN MASA 1980-2000

Bagan 2 - STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABINET INDONESIA BERSATU JILID I

BAGAN 3 - STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABINET INDONESIA BERSATU JILID II

BAGAN 4 - STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012

BAGAN 5 - STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012

BAGAN 6 - STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2012

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN v
SAMBUTAN DIREKTUR
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN vi
SAMBUTAN KETUA MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA vii
PENGANTAR x
PRAKATA xii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM xvv
DAFTAR TABEL xxii
DAFTAR BAGAN xxv
DAFTAR ISI xxvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pengertian 2
C. Kebudayaan, Kelembagaan, dan Kekuasaan 4
D. Sistematika Penyajian 8

BAB II KEBUDAYAAN DALAM KONSTITUSI 11
A. Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Asli 14
B. Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 15
C. Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 18
D. Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar Amendemen 20
E. Peniadaan Kalimat Penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 22

BAB III KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN DAN UNSUR YANG DIURUS 39
A. Penolakan terhadap Peran Pemerintah 40
B. Pembelaan terhadap Peran Pemerintah 43
C. Pengurusan Kebudayaan Versi Moh. Yamin 50
D. Peran Lembaga di Pemerintahan dan di Masyarakat 52
E. Unsur Kebudayaan yang Diurus 57
F. Macam Kegiatan yang Dilakukan 62

BAB IV KELEMBAGAAN MASA PRAKEMERDEKAAN 67
A. Masa Pemerintahan Kerajaan 67
B. Kedatangan Bangsa Penjajah 75
C. Kelembagaan Kebudayaan Masa Penjajahan 80
1. Lembaga Kebudayaan 81

2. Lembaga Kesenian 92
3. Lembaga Perfilman 97
4. Lembaga Kepurbakalaan 105
5. Lembaga Permuseuman 115
6. Lembaga Kebahasaan 134
7. Lembaga Perbukuan 135
8. Lembaga Kearsipan 137
9. Lembaga Perpustakaan 138

D. Pengaruh Kelembagaan terhadap Kaum Bumiputra 145

BAB V KELEMBAGAAN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1966.. 155
A. Kelembagaan Kebudayaan dalam Kabinet Masa 1945-1965 158
1. Nomenklatur Kementerian Pengajaran 159
2. Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 160
3. Nomenklatur dalam Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia Serikat 161
4. Nomenklatur dalam Kabinet dalam Undang-Undang Dasar Sementara 162
5. Nomenklatur Kabinet Masa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...164
6. Kementerian P.P. dan K menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 165
B. Masa Peralihan 167
1. Kabinet Seratus Menteri 165
2. Penggabungan Kembali Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Satu Kementerian 168
3. Perubahan Nomenklatur Menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 168
C. Bentuk Kelembagaan Bidang Kebudayaan 171
1. Dalam Status Bahagian Kebudayaan 172
2. Dalam Status Bagian D (Kebudayaan)..... 174
3. Dalam Status Jawatan Kebudayaan 175
4. Dalam Status Direktorat Kebudayaan 179
5. Dalam Status Direktorat Jenderal Kebudayaan 179
D. Kelangsungan Lembaga Tinggalan Kolonial 182
E. Lembaga Kebudayaan Non-Pemerintah 189

BAB VI KELEMBAGAAN MASA PEMBANGUNAN (1967-1998..... 213
A. Perubahan Paradigma 214

B. Kebijakan Kelembagaan 218
C. Gambaran Kelembagaan Kebudayaan 221
1. Perubahan Nomenklatur Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. 225
2. Lembaga Pendidikan Kesenian Dipindahkan ke Bidang Pendidikan 227
3. Penghapusan Lembaga Musikologi dan Koreografi serta Lembaga Sejarah dan Antropologi 228
4. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 228
5. Pemecahan Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional 229
6. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Mengemban Fungsi Pembinaan dan Penelitian 237
7. Kelembagaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 237
8. Pemindahan Unit Perpustakaan dari Museum Nasional 240
9. Penerimaan Museum Sumpah dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta 241
10. Penerimaan Museum Kebangkitan Nasional dari Pemda DKI Jakarta 242
11. Penyerahan Pengelolaan Tugu Nasional/ Monumen Nasional kepada Pemda DKI Jakarta 243
12. Penyerahan Museum Konferensi Asia Afrika kepada Departemen Luar Negeri 244
D. Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan Daerah 245
1. Tingkat Provinsi 246
2. Tingkat Kabupaten dan Kota Madya 246
3. Tingkat Kecamatan 247

BAB VII KELEMBAGAAN MASA REFORMASI 251
A. Kebijakan Perubahan Kelembagaan 252
B. Beberapa Perubahan Kebijakan 254
C. Penjabaran ke dalam Struktur Organisasi 256
1. Dualisme Pengurusan Kebudayaan 256
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Departemen Pendidikan Nasional 262
3. Penggabungan Bidang Kebudayaan dengan Bidang Pariwisata 267

4. Penyerahan Kewenangan Pengurusan Bidang Kebudayaan kepada Daerah 271
5. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata 278
6. Pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 281
7. Pembubaran Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 283
8. Penggabungan Meneg Budpar dengan BP Budpar 290
9. Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 301
10. Pengembalian Bidang Kebudayaan Bersatu dengan Bidang Pendidikan 304

BAB VIII KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 325
A. Pengertian Unit Pelaksana Teknis 327
B. Macam Unit Pelaksana Teknis 330
C. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan 332

BAB IX POSISI KEBUDAYAAN DALAM KABINET INDONESIA DAN MANCANEGARA 389
A. Posisi Kebudayaan dalam Kabinet Mancanegera 390
B. Posisi Kebudayaan dalam Kabinet di Indonesia 408

BAB X PENUTUP 415
LAMPIRAN 421
DAFTAR PUSTAKA 432
INDEKS 443

Sebagai persembahan untuk memperingati ulang tahun ke-235
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapppen
(Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Pengetahuan) 1778--2013
dan ulang tahun ke-100 Oudheidkundige Dienst
(Lembaga Purbakala) 1913--2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 2004 penulis bersama Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. Uka Tjandrasasmita, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, dan Drs. Muhammad Iskandar menghimpun tulisan tentang kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan. Isinya menggambarkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan tata kelembagaan bidang kebudayaan. Selain kebijakan mengenai pembentukan lembaga baru, juga pernah lahir kebijakan penggantian, pemisahan, pemecahan, pemindahaan (kewenangan pengelolaan), penggabungan hingga pada pembubaran lembaga. Kumpulan tulisan itu telah diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam jumlah yang sangat terbatas. Judulnya, *Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya*.

Setelah membaca kembali isi tiga bab dari penulis (Bab IV, Bab V, dan Bab VI), timbul keinginan untuk menulis ulang karena, di samping data yang terkumpul dalam buku itu masih terbatas, dalam perkembangan selanjutnya banyak terjadi perubahan kebijakan pada lembaga kebudayaan dalam pemerintahan. Materi yang dipaparkan dalam bab mengenai kelembagaan "Masa Pembangunan dan Reformasi" (Bab IV dan V), setelah tahun 2004 telah mengalami beberapa perubahan kebijakan kelembagaan. Yang terakhir (2011) adalah kebijakan pengembalian bidang kebudayaan untuk "rujuk" lagi dengan bidang pendidikan setelah lebih sepuluh tahun "dijodohkan" dengan bidang pariwisata. Demikian pula halnya dengan paparan dalam bab dengan judul "Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan" (Bab VI), jumlah dan nomenklaturnya juga telah mengalami banyak perubahan dan penambahan. Dengan banyaknya perubahan itu tentu saja isi bab "Penutup" juga harus disesuaikan dan ditambah.

Di samping merevisi dan memperluas uraian pada tiga bab tersebut, dipandang perlu menambah beberapa bab baru yang menurut penulis penting untuk dipaparkan, terutama mengenai dasar, latar belakang, konsep, kebijakan dan strategi pembentukan lembaga. Dengan demikian, gambaran tentang dinamika pemikiran para pengambil keputusan dalam menata kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan menjadi semakin lengkap. Antara lain disajikan data dari hasil penelitian para ahli bahwa pada masa pemerintahan kerajaan di wilayah Nusantara--sebelum penjajah datang--menunjukkan adanya "embrio" lembaga kebudayaan dalam birokrasi pemerintahan kerajaan. Tambahan bab baru yang lain adalah mengenai posisi bidang kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Republik Indonesia. Ada tiga hal yang diatur, yakni mengenai bidang kebudayaan, kepercayaan dan bahasa. Selain itu juga ditambahkan mengenai unsur kebudayaan yang mana saja yang diurus oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, masalah unsur kebudayaan yang diurus oleh oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan sering dipermasalahkan orang. Sebagai

tambahan berikutnya adalah paparan mengenai konsep, kebijakan dan strategi dalam menempatkan bidang kebudayaan dalam kabinet di masing-masing Negara terutama negara-negara yang masuk menjadi anggota UNESCO. Tambahan bab yang terakhir ini dimaksudkan sebagai penambah wawasan kita dalam menempatkan bidang kebudayaan dalam pemerintahan pada masa yang akan datang.

Ujung dari penyempurnaan dan perluasan dari tiga bab menjadi sepuluh bab itu tidak hanya menyangkut isi dan data baru, tetapi juga dalam hal judul. Dengan maksud untuk menyelaraskan dengan isi paparan, judul buku ini sedikit mengalami perubahan. Judulnya menjadi *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* dengan makna yang kurang lebih masih sama dengan isi sebelumnya.

A. **Pengertian**

Kata *lembaga* dan *kelembagaan* menjadi pilihan karena sesuai dengan artinya, pokok permasalahan yang dipaparkan 'menyangkut berbagai hal yang bersifat lembaga'. (KBBI, 2007:655). Kata *lembaga* di dalam kamus diartikan sebagai 'badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha'. Setelah disesuaikan dengan isi dalam buku ini, tujuan melakukan "suatu penyelidikan keilmuan" dari badan atau organisasi itu khusus ditujukan pada ilmu yang berkaitan dengan kebudayaan. Demikian pula halnya dengan tujuan "melakukan suatu usaha", juga khusus ditujukan sebagai usaha memajukan kebudayaan bangsa yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah sebagai badan pemerintahan di lingkungan eksekutif (KBBI, 2007: 656).

Kata *lembaga* sering disepadankan dengan banyak kata, antara lain dengan kata *institusi, organisasi, instansi, perkumpulan,* atau *badan.* Kata *institusi* yang berasal dari bahasa Inggris, *institution*, diterjemahkan menjadi *pelembagaan dan pranata* (KBBI 2007:786). Pranata itu sendiri adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Selain itu, *lembaga* juga berarti sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan, seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalalbihalal pada hari Lebaran; (3) gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. (KBBI, 2007: 382).

Selain disepadankan dengan kata *institusi*, kata *lembaga* juga sering disepadankan dengan kata *organisasi* yang mengandung makna: (1) kesatuan (susunan dsb.) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb.) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; (2) kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama (KBBI, 2007: 707). *Pranata* juga

disepadankan dengan *perkumpulan* yang mengandung makna 'perserikatan' atau 'perhimpunan tentang organisasi' (KBBI, 2007: 541) Kata *lembaga* juga sering disepadankan dengan *instansi* yang diartikan sebagai badan pemerintahan umum, seperti jawatan, kantor (KBBI, 2007:436). Kesimpulan yang didapat dari sekian banyak padanan kata *lembaga* itu adalah suatu wadah (badan, organisasi, perkumpulan) yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, seperti disebut di dalam kamus.

Banyak ahli yang memberi batasan tentang arti kata *lembaga* atau *organisasi*, seperti Keith Davis, Stoner, James D. Money, Chester I. Berbard, dan Stephen P. Robbin. Setiap ahli menjelaskannya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Davis, lembaga atau organisasi pada dasarnya digunakan dalam pengertian wadah atau tempat orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, dan data, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi (1962:15-19).

Jika dirunut dari bahasa asing (Inggris), ada dua kata yang sering disepadankan artinya dengan kata *lembaga,* yaitu *institution* dan *institute*. Kata *institution* diindonesiakan menjadi *institusi,* sedangkan *institute* menjadi *institut*. Menurut kamus Echols dan Shadily (1993:325), kedua kata itu memiliki arti yang sama, yaitu 'lembaga'. Dalam bahasa Belanda ada empat kata yang sama-sama diterjemahkan menjadi *lembaga,* yakni *institutie*, *instituut*, *instantie*, dan *instelling*. Menurut W. van Hoeve (1999:206) dan Wojowasito (2001:310), *institutie* berarti 'pendirian', *instituut* 'lembaga'; *instantie* 'badan pemerintah', sedangkan *instelling* 'yayasan', 'lembaga', atau 'badan'.

Berbeda dengan bahasa Inggris dan Belanda, di Indonesia antara kata *institusi* dan *institut* dibedakan artinya. Kata *institusi* mengandung arti 'pelembagaan' atau 'pranata', sementara *institut* maknanya menjadi (1) organisasi, badan atau perkumpulan yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan ilmiah; dan (2) organisasi, badan, atau perkumpulan yang bertujuan menyelenggarakan usaha pendidikan, kebudayaan, sosial, persahabatan (antarbangsa), rehabilitasi, dsb. (KBBI, 2007: 382). Koentjaraningrat (1990:14), "Bapak Antropologi Indonesia", juga membedakan arti dari kedua kata itu. Kata *institute* lebih dekat dengan makna kata *'lembaga',* yaitu suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas, seperti lapangan penelitian, pendidikan, pembinaan atau pengembangan. Sementara itu, *institution* lebih tepat digunakan dalam pengertian *'pranata'*, yaitu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya sebagai acuan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat yang kompleks.

Dalam kaitan dengan judul buku ini, pemakaian kata 'lembaga' pada dasarnya digunakan dalam pengertian wadah atau tempat orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, dan data, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun bidang yang akan dikerjakan oleh sekelompok orang dalam lembaga itu adalah bidang kebudayaan, dan dibatasi hanya pada lembaga kebudayaan yang ada dalam tata pemerintahan.

B. Kebudayaan, Kelembagaan, dan Kekuasaan

Antara kata *budaya (kebudayaan)* dan *lembaga (kelembagaan)* mempunyai hubungan yang dekat. Lembaga kebudayaan sebagai wadah (badan, organisasi, perkumpulan) mempunyai fungsi penting dalam menampung segala aktivitas untuk memajukan kebudayaan. Daniel Etounga-Manguelle, seorang bankir dari Kongo, yang jatuh cinta pada kebudayaan menggambarkan hubungan antara kebudayaan dengan institusi itu sebagai hubungan antara ibu dengan anak. Menurut Daniel (Huntington, 2000: xviii), *"culture is a mother, and institution are the children"*. Jika kalimat itu diterjemahkan mengikuti pendapat Koentjaraningrat, maka artinya menjadi "budaya adalah ibu dan pranata adalah anak", dan bukan "budaya adalah ibu dan lembaga adalah anak". Meskipun Koentjaraningrat membedakan arti dari kedua kata itu (*institution* dan *institute*) tetapi jika pendapat Daniel di atas mau diterjemahkan menjadi "budaya adalah ibu dan lembaga adalah anak" bukanlah langkah yang keliru, karena di dalam bahasa Inggris dan Belanda diterjemahkan menjadi lembaga, badan dan organisasi. Dari pendapat Daniel itu mencerminkan betapa dekatnya hubungan antara keduanya. Bahkan dapat dikatakan adanya hubungan sedarah antara kebudayaan (ibu) dengan kelembagaan (anak).

Berbeda dengan Daniel yang menyoroti hubungan antara kebudayaan dan kelembagaan, Adorno (1991:107) menyoroti mengenai hubungan antara kebudayaan dengan administrasi (*culture and administration*). Kata administrasi itu sendiri mempunyai hubungan sangat dekat dengan lembaga. Bahkan menurut Adorno, administrasi sebagai elemen yang melekat dalam kelembagaan. Dengan demikian siapa pun yang berbicara tentang budaya disengaja atau tidak tentu akan berbicara tentang administrasi juga (*Whoever speaks of culture speaks of administration as well, whether this is his intention or not*).

Kelembagaan yang berkaitan dengan kebudayaan dibedakan atas lembaga kebudayaan pemerintah dan nonpemerintah atau lembaga di masyarakat. Masih ada satu lagi, yakni lembaga kebudayaan yang bersifat regional dan internasional seperti SPAFA, ASEAN COCI, MABIM, UNESCO, ICROM, ICROM, dll. Dalam judul ini digunakan kata *pemerintah* dimaksudkan sebagai batas paparan yang hanya

akan membahas keberadaan lembaga kebudayaan yang dibentuk di lingkungan pemerintah, khususnya di lingkungan kementerian atau departemen yang mengurus kebudayaan. Meskipun demikian, tidak berarti kehadiran lembaga kebudayaan pemerintah yang bernaung di departemen atau kementrian lain sama sekali tidak disinggung. Misalnya, keterkaitan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

Demikian pula halnya dengan keberadaan lembaga kebudayaan yang berkembang di masyarakat atau nonpemerintah, juga bukan berarti sama sekali tidak disinggung. Dari data yang terkumpul, banyak lembaga kebudayaan yang didirikan yang murni atas inisiatif masyarakat atau perseorangan. Kini, lembaga-lembaga kelompok itu telah berkembang semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok Tanah Air. Untuk lembaga kelompok itu perlu dilakukan kajian secara khusus, mendalam, dan menyeluruh.

Kehadiran lembaga kebudayaan dalam pemerintahan sampai sekarang masih menyisakan persoalan karena masih ada anggota masyarakat yang pro dan kontra. Ada tiga pandangan yang berkembang di masyarakat. Pertama, pandangan yang menyatakan masalah kebudayaan lebih baik diserahkan saja kepada masyarakat pemiliknya, dan pemerintah tidak perlu ikut campur. Kedua, pandangan yang menyatakan pemerintah perlu ikut campur dalam mengurus kebudayaan karena merupakan realisasi dari amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengurus kebudayaan sebagai produk saja, tetapi juga kebudayaan sebagai proses. Ketiga adalah pandangan yang bersifat netral dalam arti kelembagaan di Pemerintah dan di masyarakat harus ada dan bekerja sama memajukan kebudayaan bangsa.

Dari peta perjalanan kelembagaan kebudayaan sejak zaman pemerintahan kerajaan hingga kini menunjukkan adanya dinamika kerja sama antara keduanya. Yang berbeda mungkin hanya kadar kedekatannya. Pada masa awal kemerdekaan pihak pemerintah cenderung menempatkan diri dalam posisi pasif. Pemerintah banyak berperan sebagai fasilitator, sementara lembaga di masyarakat seperti Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) yang kemudian berubah menjadi Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) pada tahun 1952 mengambil peran aktif melaksanakan berbagai kegiatan kebudayaan.

Pada perkembangan selanjutnya (antara 1955-1965), mulai terjadi persaingan peran antara lembaga kebudayaan di masyarakat itu sendiri. Setelah berdiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) 1950 yang didirikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), partai lainnya dan organisasi kemasyarakatan juga ikut mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan yang sama. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah panji-panji partai politik atau organisasi kemasyarakatan, karena

terpengaruh oleh persaingan ideologi politik maka terjadilah persaingan peran di antara lembaga-lembaga itu. Dari persaingan yang terus berkembang itu melahirkan dua kelompok, yaitu kelompok kiri (LEKRA didukung LKN) berhadapan dengan kelompok kanan yang dalam hal ini diwakili oleh BMKN dan kelompok netral. Bagi sejarah kelembagaan kebudayaan di Indonesia, persaingan peran antara kedua kelompok yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik itu telah meninggalkan jejak tersendiri.

Setelah pecah pemberontakan G30S/PKI 1965, dikeluarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi massanya, termasuk LEKRA yang dibentuk oleh PKI. Dengan dilarangnya LEKRA seharusnya kelompok kanan dapat mengambil alih peran dengan lebih leluasa. Namun dalam kenyataan BMKN justru kehilangan semangat hidup. Lembaga itu mengalami kemunduran dan bahkan kemudian bubar dengan sendirinya. (Lihat Bab III D).

Dengan surutnya peran lembaga kebudayaan di masyarakat itu telah mendorong terjadinya pergeseran peran, digantikan oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan. Banyak yang menilai, selama masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998), aktivitas kebudayaan lebih banyak dilakukan oleh pihak pemerintah. Setelah kondisi seperti itu berlangsung sampai 1998 terjadi perubahan pimpinan nasional, dan sejak itu Indonesia memasuki babak baru yang dikenal sebagai masa reformasi. Sebagaimana namanya, masyarakat menuntut agar dilakukan perubahan di berbagai sektor, termasuk koreksi terhadap peran pemerintah di bidang pengurusan kebudayaan. Dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa, Pemerintah didorong agar lebih berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator saja.

Antara kebudayaan dengan pemerintahan (kekuasaan) tampaknya memang selalu ada kedekatan dan saling membutuhkan, sehingga sangat mungkin kebudayaan dapat terjebak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dengan bertolak dari arti kata *budaya* itu sendiri, yakni sebagai sistem simbol atau sistem tanda, hidup dan berkembang di tengah-tengah kelindan kekuasaan, maka Saryono menyatakan kebudayaan tidak dapat melepaskan diri dari kelindan kekuasaan itu. Yang dimaksud dengan kata *kelindan* adalah benang berpilin untuk memutar jantera. Dalam hal ini, budaya menjadi bagian benang berpilin untuk memutar jantera kekuasaan.

Mengapa budaya ditempatkan sebagai kelindan? *Pertama*, bahwa budaya sebagai sistem simbol atau sistem tanda selalu berada, hidup, dan berkembang di dalam ruang penuh isi kekuasaan yang beraneka ragam (kuasa sejarah, sosial, politik, ekonomi, negara, pasar, dll.). Kebudayaan tidak pernah berada dalam sebuah ruang hampa dan steril, sementara kekuasaan selalu hadir dan melekat di dalam budaya sehingga terjadilah persandingan, persentuhan, pergumulan, pergesekan, saling

memberi pengaruh, bahkan tidak jarang saling menghegemoni. *Kedua*, dengan mengutip pendapat Soemarsaid Moertono, disebutkan bahwa dalam kekuasaan Jawa sejak dahulu hingga sekarang, sesungguhnya kebudayaan merupakan salah satu pilar utama kekuasaan atau penguasa di samping pilar birokrasi dan militer. (Saryono, 2005:viii). Bertolak dari pandangan ini, kunci agar keberlangsungan persandingan antara kebudayaan dan kekuasaan yang tidak dapat dihindari itu tidak merugikan kebudayaan, harus ada pengawalan dan pengawasan yang jelas dan ketat.

Dalam pandangan Sedyawati, hubungan antara kekuasaan dan kebudayaan dapat dilihat dari setiap pergantian kekuasaan. Dapat dikatakan dalam setiap pergantian kekuasaan hampir selalu membawa perubahan dalam penataan organisasi pemerintahan dalam pengurusan kebudayaan (Supardi, 2004:3) Lembaga yang lama dapat saja berubah nomenklaturnya, dipecah, digabung dengan bidang lain atau disatukan kembali, tetapi tetap ada kontinuitas kelembagaan dari kekuasaan sebelum dan sesudahnya. Sebagai contoh, adanya kontinuitas itu tidak hanya dalam pergantian pimpinan kekuasaan, tetapi dari masa kekuasaan, seperti dari masa kekuasaan kolonial ke masa kemerdekaan RI. Keberadaan lembaga Oudheidkundige Dienst, sebuah lembaga kebudayaan (kepurbakalaan) pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dapat melewati masa pendudukan Jepang, dan kemudian tetap bertahan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga itu berubah menjadi Dinas Purbakala, kemudian berkembang menjadi dua badan terpisah pada masa pemerintahan Orde Baru, menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Dari paparan sekilas mengenai hubungan antara kebudayaan dan kelembagaan di atas dapat disimpulkan bahwa antara keduanya mempunyai kaitan yang sulit dipisahkan. Hubungan itu akan menjadi semakin menarik disimak bila ditambah kaitannya dengan kekuasaan, yang menurut Djoko Saryono kebudayaan dapat menjadi kelindan kekuasaan. Ini berarti, ketiganya memiliki hubungan yang amat dekat sehingga setiap terjadi pergantian kekuasaan atau masa pemerintahan masing-masing memiliki konsep, kebijakan dan strategi yang berbeda. Dengan demikian kehidupan kelembagaan kebudayaan mulai masa pemerintahan kerajaan, masa kolonial hingga masa Indonesia merdeka yang dipaparkan di dalam buku ini akan menampakkan mozaik kebijakan kelembagaan kebudayaan yang beraneka warna.

C. Sistematika Penyajian

Melalui paparan ini diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui mengenai perkembangan konsep, kebijakan dan strategi kelembagaan untuk mengurus kebudayaan dari satu masa ke masa berikutnya. Selain itu juga mendapatkan gambaran tentang perkembangan organisasi atau kelembagaan kebudayaan, terutama di lingkungan pemerintahan. Hampir dalam setiap pergantian kekuasaan ikut pula terjadi pergantian dalam hal penyebutan satuan organisasi yang dicantumkan di muka nama satuan organisasi, yang dikenal dengan istilah *nomenklatur* (*Ensiklopedi Administrasi,* 1982:220). Juga sering diberlakukan kebijakan pemisahan, pemecahan, penggabungan, bahkan sampai pada pembubaran suatu lembaga tingkat kementerian beserta nomenklatur unit kerja di bawahnya.

Mengenai bentuk penyajian isi buku ini, paparan dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab. Dalam Bab I "Pendahuluan" dipaparkan latar belakang penulisan dan uraian singkat dari isi masing-masing bab. Dalam Bab II "Kebudayaan dalam Konstitusi" dipaparkan tentang posisi dan rumusan bidang kebudayaan, bahasa, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang (2013), Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang dasar. Setelah diberlakukan UUD 1945 asli, tahun 1949 diganti dengan UUD Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), kemudian tahun 1950 diganti lagi dengan UUD Sementara, dan terakhir (2002) diberlakukan UUD 1945 hasil amandemen.

Dalam Bab III dengan judul "Unsur Kebudayaan yang Diurus" dipaparkan aspek, bidang atau unsur kebudayaan yang diurus oleh lembaga kebudayaan dalam pemerintahan. Sebagaimana diketahui, kebudayaan mempunyai arti yang luas, mencakup seluruh sendi kehidupan. Tentu tidak mungkin semua unsur tersebut ditangani oleh satu lembaga kebudayaan di pemerintahan saja. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan tentang unsur kebudayaan yang diurus oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, pada 1970-an dilakukan beberapa kali seminar dan diskusi. Hasil yang dicapai, pada 1973 ditetapkan pokok-pokok kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, antara lain unsur kebudayaan yang diurus dijadikan semacam "definisi kerja" bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pokok-pokok kebijakan mengalami tiga kali penyempurnaan, yaitu pada 1973, 1980 dan yang terakhir pada 1986.

Paparan berikutnya adalah mengenai bentuk dan nomenklatur kelembagaan kebudayaan dari masa ke masa. Isi paparan menggunakan pendekatan pembabakan waktu. Dalam hal pembabakan dari masa ke masa, ada beberapa pandangan dijadikan acuan. Salah satu di antaranya adalah membagi pembabakan itu ke dalam empat era, yakni (1) era perjuangan kemerdekaan; (2) era demokrasi parlementer;

(3) Era Orde Baru; dan (4) Era Reformasi. Sementara itu, Prof. Dr. Harsja Bachtiar (dalam Abdullah, 1997:68-69) membagi masa itu menjadi (1) birokrasi Pemerintah RI dalam masa revolusi (1945-50); (2) birokrasi Pemerintah Hindia Belanda sesudah Perang Dunia II (1945-1950); (3) birokrasi Pemerintah RI Orde Lama (1950-65); (4) Pemerintah RI dalam Masa Orde Baru (1965).

Dalam buku ini secara garis besar masa itu dibagi dua, yaitu masa prakemerdekaan dan masa Indonesia merdeka. "Masa Prakemerdekaan" dipaparkan pada Bab IV, dan dibagi menjadi dua subbab, yaitu (A) mengenai kelembagaan kebudayaan pada masa pemerintahan kerajaan dan (B) kelembagaan kebudayaan pada masa pemerintahan penjajah. Dari beberapa sumber diketahui bahwa dalam masa pemerintahan kerajaan sudah mulai muncul embrio lembaga untuk mengurus bidang kebudayaan. Sementara itu, dalam Subab B, "Masa Penjajahan" dipaparkan nomenklatur dan jenis lembaga yang berdiri pada masa penjajahan (Belanda, Inggris dan Jepang). Dalam subbab ini dipaparkan secara singkat lembaga yang pernah berdiri, yang dapat dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) lembaga kebudayaan; (2) lembaga kesenian; (3) lembaga perfilman; (4) lembaga kepurbakalaan; (5) permuseuman; (6) lembaga kebahasaan; (7) lembaga perbukuan; (8) lembaga kearsipan; dan (9) lembaga perpustakaan.

Masa kedua, yaitu masa Indonesia merdeka dibagi ke dalam tiga Bab, yaitu Bab V, Bab VI, dan Bab VII. Dalam Bab V dipaparkan bentuk dan nomenklatur kelembagaan kebudayaan dalam kabinet pertama (1945) hingga 1967 dengan judul "Kelembagaan Masa Awal Kemerdekaan (1945--1966)". Pada masa ini bentuk dan struktur kelembagaan kebudayaan masih tampak sederhana. Pada masa itu jalannya pemerintahan masih tersendat karena banyak gangguan dari luar (masuknya tentara NICA yang ingin menjajah lagi wilayah eks-Hindia Belanda) dan dari dalam berupa pemberontakan PKI/Muso, DI/TII, Permesta dll. Masa awal kemerdekaan yang sering disebut Masa Revolusi Fisik itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya roda pemerintahan.

Setelah pemaparan masa awal kemerdekaan (Bab V) disambung dengan Bab VI dengan judul Kelembagaan Masa Pembangunan, 1967--1998. Seiring dengan tumbuhnya semangat membangun di segala bidang, mulai ditata kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk mendukung jalannya pembangunan. Selanjutnya, dalam Bab VII "Kelembagaan Masa Reformasi" dipaparkan berbagai perubahan kebijakan kelembagaan sebagai bagian dari program reformasi. Paparan dalam bab ini diakhiri dengan paparan mengenai kondisi kelembagaan kebudayaan pada 2013.

Mengenai keberadaan pelaksana teknis (UPT) bidang kebudayaan dipaparkan dalam Bab VIII (Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis), mengenai latar belakang,

pengertian dan jenis UPT bidang kebudayaan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Dalam Bab IX (Posisi Kebudayaan dalam Kabinet di Indonesia dan Mancanegara) dipaparkan data nomenklatur kementerian atau departemen dari 192 negara anggota UNESCO yang mengurus bidang kebudayaan (Tabel 27 dan 28). Paparan diakhiri dengan Bab X "Penutup" yang berisi kesimpulan penulisan buku yang bertajuk *Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan: Dari Masa ke Masa*. Diharapkan buku ini akan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan masukan untuk pengembangan kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan yang akan datang.



Presiden Soekarno sedang meresmikan Patung Ronggowarsito di halaman depan Museum Radya Pustaka pada 11 November 1953 (Dok. Fahrurrozi Zawawi) Sumber: http://fahrurrozizawawi.wordpress.com/2012/06/11/ mengunjungi-museum-radya-pustaka-solo/

BAB II
KEBUDAYAAN
DALAM KONSTITUSI

Sebelum pemaparan mengenai bentuk dan struktur kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan dari masa ke masa, ada baiknya diketahui dan dipahami bagaimana posisi kebudayaan dalam UUD Negara RI. Hal itu penting karena sesuai dengan namanya UUD telah disekapati untuk dijadikan dasar atau landasan dalam pembentukan kelembagaan di pemerintahan, termasuk kelembagaan kebudayaan. Seperti dinyatakan oleh Wolhoff, undang-undang dasar atau konstitusi ialah undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu. Undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang formal dan undang-undang material. Disebut formal karena organ yang berhak menetapkannya bukan organ yang mengendalikan kekuasaan perundangan biasa, pun prosedur menetapkannya, mengundangkannya dan mengumumkannya sering juga berbeda dengan prosedur yang berlaku untuk undang-undang biasa. Undang-undang dasar ditetapkan oleh Konstituante atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwakilan tertinggi sesuatu rakyat atau bangsa untuk menetapkan bentuk negara dan dasar-dasar sistem pemerintahan dan negaranya.

Jika dilihat dari sudut material, undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang karena undang-undang dasar memuat norma hukum asasi yang tertinggi yang mengatur bentuk negara dan susunan pemerintahannya, serta menjadi dasar seluruh sistem norma hukum yang berlaku dalam negara (Wolhoff, 1955:18). Dengan kata lain, tujuan utama ditetapkannya undang-undang dasar negara adalah untuk dijadikan dasar atau acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk penataan selanjutnya dapat dituangkan ke dalam undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), keputusan presiden (Keppres), peraturan menteri (Permen) keputusan menteri (Kepmen), atau keputusan direktur jenderal (Kepdirjen) hingga bentuk peraturan perundang-undangan turunan lainnya.

Di dalam UUD 1945 dicantum pasal-pasal yang mengatur berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kebudayaan, kebudayaan nasional dan daerah, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta bahasa Indonesia dan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Dengan pencantuman itu, dapat diartikan bahwa bidang kebudayaan memiliki posisi dan peran yang konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun sudah demikian jelas peran dan posisi di dalam UUD, tetapi dalam kenyataan masih ada pihak yang mempermasalahkan mengenai keterlibatan pemerintah dalam pengurusan kebudayaan. Ada pihak yang berpendapat, tanpa campur tangan pemerintah kebudayaan itu akan terus hidup dan berkembang.

Pendapat seperti itu muncul dengan keras di tengah-tengah membanjirnya kritikan terhadap pemerintahan masa Orde Baru. Banyak yang menilai kebudayaan pada masa itu telah dijadikan instrumen pengukuhan kekuasaan. Melalui kebudayaan,

rakyat dibuat tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sehingga kekuasaan seorang presiden dapat terus ditegakkan. Seperti dikutip oleh Saryono (2005:viii), beberapa pakar seperti G. Moedjanto, Benedict Anderson, Ariel Heryanto, Mochtar Pabottingi, dan Taufik Abdullah menyatakan bahwa dalam kasus kekuasaan Orde Baru secara diam-diam atau terbuka terus terang, penguasa selalu berusaha mendesain, mengembangkan, dan mengoperasionalkan politik bahasa--termasuk politik seni dan budaya--agar konsolidasi kekuasaan dapat berlangsung lancar sesuai dengan tujuan dan kepentingan penguasa, yaitu kemantapan, kemapanan, atau kelanggengan kekuasaan. Komentar yang lain juga muncul, seperti menuju ke arah penyeragaman budaya; penyatuan berbagai pranata sosial masyarakat Indonesia yang dilahirkan beranekaragam; atau mengarah pada pengembangan kebudayaan Jawa (Jawanisasi).

Mengenai hubungan antara Pemerintah dan kebudayaan, para pendiri bangsa Indonesia telah membahasnya secara serius dan mendalam dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Perbincangan serius seperti itu tampaknya akan berlanjut setiap kali ada rencana penggantian undang-undang dasar. Dalam menelusuri perjalanan posisi Pemerintah dalam memajukan kebudayaan bangsa tentu tidak dapat mengabaikan keberadaan undang-undang dasar, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (asli). Sebagai undang-undang tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 asli dinilai telah memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara, dan juga dalam menata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Selama perjalanan sejarah pemerintahan RI hingga kini, konstitusi itu sendiri telah mengalami lima kali pergantian. Dari lima kali pergantian itu ternyata bidang kebudayaan tetap menjadi bagian yang dinilai penting untuk diatur di dalam undang-undang dasar meskipun dengan rumusan yang berbeda-beda. Kelima undang-undang dasar itu, yang *pertama* adalah pada masa diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 (asli) yang rancangannya telah disetujui oleh PPKI pada 16 Juli 1945. Penerapan pertama Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Masa pemberlakuan undang-undang ini disebut sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni.

Kedua, masa diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang rancangannya disusun oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Pertemuan Untuk Musyawarah Federal yang piagamnya ditandatangani pada 14 November 1949. Sesuai dengan UUD RIS, Pasal 1, ayat (1), bentuk negara yang disebut Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Selanjutnya, pada Bagian 2 "Daerah Negara", dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan Negara Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama.

a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut *status quo* seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948; Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatra Timur, dengan pengertian, bahwa *status quo* Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatra Timur tetap berlaku; dan Negara Sumatra Selatan;

b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri; Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa); Dajak Besar; Daerah Banjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur; a. dan b. ialah daerah bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan yang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi;

c. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Konstitusi ini berlaku sampai dengan 27 Desember 1949 dengan menerapkan sistem negara federal, tetapi gagal karena ditentang oleh rakyat. Rakyat dengan gigih menentang dan menghendaki agar kembali pada negara kesatuan.

Ketiga, Konstitusi 1950 atau disebut UUD 1950 Sementera (UUDS) yang ditetapkan tanggal 17 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 27 Desember 1950 hingga 5 Juli 1959, yang oleh Wilopo (1978:5) disebut sebagai masa liberal. Penerapan demokrasi liberal dinilai tidak cocok, lalu diganti oleh Bung Karno (1961:149) dengan Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Indonesia.

Keempat, pada 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekrit untuk kembali pada UUD 1945 (asli). Sejak itu, pemberlakuan dekrit sampai dengan 2002 dapat dibagi menjadi dua periode: (1) periode 15 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1965, sebagai pemberlakuan UUD 1945, yang menurut Atamimi (1999:263) diberlakukan secara berlebihan sampai dengan 11 Maret 1966; dan (2) periode 11 Maret 1965 hingga 10 Agustus 2002, yaitu sampai dengan ditetapkannya hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR 2002. Masa ini sering disebut sebagai pemberlakukan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kelima, yakni mulai 10 Agustus 2002 hingga sekarang, sebagai masa pemberlakuan UUD Negara RI Amandemen, hasil kerja sebanyak empat kali yang ditetapkan oleh MPR tanggal 10 Agustus 2002. Penerapan UUD 1945 hasil amandemen hingga sekarang sering disebut sebagai penerapan sistem demokrasi parlementer.

Dalam kaitan dengan pembahasan dalam bab ini (Kebudayaan dalam Konstitusi), ada tiga pasal yang dikutip, yaitu (1) isi pasal yang mengatur tentang keradaan bidang kebudayaan; (2) isi pasal yang mengatur tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan (3) isi pasal yang mengatur tentang kebahasaan. Pasal yang mengatur bidang kepercayaan dan bahasa dimasukkan di dalam paparan dalam buku ini karena keduanya merupakan unsur dari kebudayaan. Di dalam undang-undang dasar keduanya diatur dalam pasal yang berbeda. Kelima undang-undang dasar tersebut telah dijadikan acuan penempatan bidang kebudayaan dalam susunan kabinet saat undang-undang dasar tersebut diberlakukan.

Gambaran secara singkat mengenai pokok-pokok pikiran para pendiri bangsa dalam memosisikan bidang kebudayaan, kepercayaan dan bahasa pada masing-masing undang-undang dasar tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kebudayaan dalam UUD 1945 (Asli)

Seperti yang terekam dalam Risalah Penyusunan UUD 1945, di dalam rumusan Pasal 29 seperti UUD 1945 asli, terkandung penjelasan tentang posisi bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerimaan rumusan itu setelah melalui pembahasan yang serius dan alot. Bila dibandingkan dengan bidang kebudayaan dan bahasa, pembahasan kedua bidang itu relatif lebih singkat dan lancar.

1. Kepercayaan

Dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan pasal itu jelas bahwa negara telah diberi amanat untuk menangani masalah agama dan kepercayaan. Masalah pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari kebudayaan, yang sebelumnya berada di Departemen Agama, pada 1978 dipindahkan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada ayat ini diberikan penjelasan singkat, "Ayat ini menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

2. Kebudayaan

Bidang kebudayaan dalam UUD 1945 asli ditempatkan di dalam Pasal 32. Bunyinya singkat, yaitu "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Tampaknya, karena rumusan pasal itu dinilai terlalu singkat, disepakati untuk diperjelas dengan tiga kalimat sebagai penjelasan sebagai berikut.

> Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

3. Bahasa

Dalam UUD 1945 mengenai bahasa diatur tersendiri dalam satu pasal, yaitu Pasal 36, di bawah naungan Bab XV dengan judul "Bendera dan Bahasa". Masuknya bahasa ke dalam pasal tersendiri memberikan indikasi bahwa dari segi politik kebangsaan, bahasa mempunyai peran strategis. Pengakuan bahasa Melayu-Riau sebagai bahasa persatuan yang diikrarkan oleh kaum muda pada Kongres Pemuda 1928, dan diikuti dengan Kongres Bahasa Indonesia Pertama 1938, telah menjadi salah satu tonggak sejarah bangsa.

Meskipun Indonesia memiliki hampir 700 bahasa daerah, tidak terjadi perdebatan, kekacauan, atau pertengkaran karena masalah bahasa. Bunyi rumusannya amat singkat: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Untuk memperjelas posisi bahasa daerah berkenaan dengan lahirnya bahasa Indonesia, diberikan penjelasan sebagai berikut.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

B. Kebudayaan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Penerapan UUD RIS merupakan babak sejarah yang cukup unik. Dikatakan unik karena dalam pemerintahan masa UUD RIS, penjajah

Belanda menjadi bagian dari pemerintahan RI yang berdaulat. Setelah Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa merdeka, ternyata Belanda masih ingin

kembali menjajah Indonesia. Upaya Belanda masuk ke wilayah Republik Indonesia yang berdaulat berhasil dengan membonceng datangnya tentara Sekutu yang akan melucuti pasukan Jepang. Pada masa itu terjadi pertempuran fisik antara Indonesia dan Belanda. Antara kedua belah pihak beberapa kali melakukan perundingan dan pada perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 dihasilkan kesepakatan untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Yang dijadikan dasar dasar penataan pemerintahan ada UUD RIS.

Konstitusi RIS memang berjalan singkat. Piagamnya ditandatangani pada 14 November 1949 dan berlaku mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Meskipun berjalan singkat, masalah penempatan bidang kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa ke dalam pasal juga penting untuk diketahui. Dari isi konstitusi itu dapat diketahui dinamika pemikiran para pendahulu bangsa. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, bidang kebudayaan, kepercayaan, dan bahasa masih tetap mendapatkan tempat, hanya urutan dan bunyi rumusannya dalam pasal berbeda, bahasa ditempatkan dalam Bagian III, disusul oleh bidang kepercayaan dan kebudayaan.

1. Bahasa

Masalah bahasa ditempatkan pada Bagian III dengan judul "Lambang dan Bahasa Negara". Dari judul itu menunjukkan bendera tidak disebut secara eksplisit tetapi dimasukkan ke dalam pengertian "lambang" ditempatkan pada Pasal 3 ayat (1) bersama dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" pada ayat (2).

Rumusan mengenai bahasa dalam Pasal 4 tetap singkat, yakni "Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat adalah Bahasa Indonesia". Bila dibandingkan dengan Pasal 36 UUD 1945, bunyi rumusannya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya penambahan kata *resmi* yang tidak terdapat dalam UUD 1945.

2. Kepercayaan

Masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 18 dengan rumusan sebagai berikut.

> Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.

Bila dibandingkan dengan Pasal 29 UUD 1945 asli, rumusan mengenai agama dan kepercayaan dalam Pasal 18 ini dibuat menjadi lebih rinci karena tidak ada penjelasan seperti pada UUD 1945. Perbedaan yang lain, dalam Pasal 18 ini tidak diatur secara jelas mengenai peran negara, sementara dalam Pasal 29 dan 36 UUD 1945 peran itu disebut dengan jelas.

3. Kebudayaan

Bidang kebudayaan ditempatkan dalam Pasal 38 dengan rumusan yang berbeda dengan Pasal 32 UUD 1945. Bunyi lengkap Pasal 38 adalah sebagai berikut.

> Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebuda-yaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.

Bila dibandingkan dengan UUD 1945 asli, perbedaan yang paling menonjol terletak pada pemakaian kata *Penguasa* pada UUD RIS, bukan *Pemerintah* atau *Negara"* seperti halnya pada UUD 1945.

Yang dimaksud dengan kata *Pemerintah* dalam UUD RIS adalah *Presiden dan Menteri-menteri* (seperti disebut dalam Pasal 68), sedangkan yang dimaksud dengan kata *Penguasa* adalah "sebagai golongan atau orang yang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau suatu hak atau kebebasan yang diterangkan di dalamnya" seperti disebut dalam Pasal 33. Dengan demikian, kata *Penguasa* dapat diartikan sebagai pejabat yang bukan presiden atau setingkat menteri. *Penguasa* dapat pula diartikan sebagai golongan atau orang yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan sesuatu atau memiliki kekuatan untuk memerintah. Konsep pengurusan kebudayaan yang digariskan oleh UUD RIS adalah (1) mengenai kewajiban *Penguasa* untuk memberikan perlindungan terhadap *kebebasan* terhadap kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan; (2) mengenai kewajiban *Penguasa* untuk dengan sekuat tenaga *memajukan* perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan. Untuk kewajiban kedua lebih didahulukan pada pengembangan rasa kebangsaan dengan berasaskan pada perlindungan kebebasan dalam memajukan kebudayaan.

Perbedaan lain dengan UUD 1945 asli adalah mengenai penempatan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam UUD 1945 asli bidang pendidikan ditempatkan di dalam Pasal 31, kemudian disambung dengan Pasal 32 untuk bidang kebudayaan di bawah Bab XIII dengan judul "Pendidikan". Sementara itu, dalam UUD RIS bidang kebudayaan dipisah dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan ditempatkan pada Bagian 5 dengan judul "Hak dan Kebebasan Dasar Manusia" dalam Pasal 29.

Pasal ini terdiri atas dua ayat sebagai berikut.

> Ayat (1) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang; Ayat (2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.

Adapun untuk bidang kebudayaan ditempatkan pada Bagian 6 dengan judul "Asas-Asas Dasar", yang terdiri atas satu pasal (Pasal 38) dengan bunyi seperti di atas, tanpa ayat dan penjelasan.

C. Kebudayaan dalam UUD 1950 (Sementara)

Pemberlakukan Konstitusi RIS tidak lama berlangsung, kemudian digantikan oleh UUD 1950 atau disebut juga UUD Sementara (UUDS). UUDS ini terdiri atas 6 bab, 18 bagian, dan 146 pasal, yang memuat aturan yang cukup panjang lebar keterangannya. Konstitusi UUDS yang ditetapkan pada 17 Agustus 1950 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

Selama pemberlakuan konstitusi itu, sistem pemerintahan menganut sistem liberal, yang berati menganut paham pemerintahan yang penuh kebebasan dan keterbukaan. Meskipun demikian, bila disimak dari sisi dasar penataan kenegaraan, rambu-rambu yang dipakai tidak jauh berbeda dengan masa pemberlakuan UUD 1945 maupun UUD RIS.

1. Bahasa

Mengenai masalah bahasa, dalam UUDS diletakkan dalam Pasal 4, "Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia". Pasal ini berasal dari Pasal 4 UUD RIS. Kalau dibandingkan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi: "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia", perbedaan terletak pada pada penambahan kata *resmi*. Menurut Soepomo (1961:24), perubahan menjadi "Bahasa resmi negara" dianggap lebih tepat karena para (semua) bahasa daerah tetap dihormati juga, tetapi sebagai bahasa resmi yang berlaku adalah bahasa Indnesia.

2. Kepercayaan

Masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam UUDS ditempatkan dalam dua pasal, yaitu Pasal 18 dan Pasal 43. Pasal 18 menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin_dan pikiran". Pasal

43 dibagi atas dua ayat dengan rumusan sebagai berikut: "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan "(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Isi Pasal 43 UUDS sama dengan isi Pasal 29 UUD 1945. Mengenai rumusan ayat (1), dalam pandangan Supomo (1965:47), "menurut interpretasi sejarah bukan saja bangsa Indonesia bertuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri-sendiri". Sementara itu, ayat (2) diambil dari Pasal 29 UUD 1945 Asli.

3. Kebudayaan

Bidang kebudayaan diatur dalam Pasal 40 dengan perumusan sebagai berikut.

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.

Bunyi rumusan ini sama persis dengan bunyi Pasal 38 UUD RIS. Dalam pasal ini digunakan kata *Penguasa* saja sementara dalam UUD RIS Pasal 21 digunakan frasa *Penguasa yang sah*.

Seperti halnya pada UUD RIS, pada UUDS bidang pendidikan dipisahkan dari bidang kebudayaan. Bidang pendidikan ditempatkan dalam Pasal 30 di bawah Bagian V dengan judul "Hak-Hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia". Bunyi lengkap (asli) dari pasal ini adalah sebagai berikut:

a. tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran;

b. memilih pengajaran yang diikuti, adalah bebas;

c. mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Hal yang menarik, dalam Pasal 41 juga diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan rumusan sebagai berikut.

a. Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani.

b. Penguasa teistimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.

c. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan

penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.

d. Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.

e. Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya dengan hak murid-murid sekolah umum".

D. Kebudayaan dalam UUD 1945 Amandemen

Sebagai bagian dari program Reformasi yang digulirkan sejak 1997, dengan menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 37 UUD Negara RI tahun 1945, MPR melaksanakan Perubahan (Amandemen) UUD 1945 , khususnya pada pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, kewenangan untuk melakukan amandemen dan mengesahkan hasilnya dilakukan melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dalam hal ini dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* (PAH) Badan Pekerja MPR yang diatur dengan undang-undang. Amandemen dilaksanakan sebanyak empat kali: pertama, hasilnya disahkan pada 19 Oktober 1999; kedua, disahkan pada 18 Agustus 2000; ketiga, pada 10 November 2001; dan keempat (final), pada 10 Agustus 2002. Hasil amandemen terhadap Pasal 29, 32, dan 36 adalah sebagai berikut.

1. Kepercayaan

Bunyi Pasal 29 UUD 1945 amandemen masih dipertahankan sama dengan UUD 1945 asli.

> Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
>
> Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Satu kalimat penjelasan Pasal 29 UUD asli pada UUD amandemen dihapus atau ditiadakan.

2. Kebudayaan

Mengenai Pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum diamandemen bunyi pasal itu amat singkat, yaitu "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Di dalam Pasal 32 UUD 1945 amandemen berubah menjadi dua ayat. Bunyi secara lengkap Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ayat (2) memuat aturan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Untuk ayat (1), jika dirinci, ada dua perubahan yang masing-masing mengandung amanat untuk dijadikan sebagai acuan baru. Perubahan *pertama*, yang diberi amanat untuk memajukan kebudayaan bukan lagi *Pemerintah*, melainkan *Negara*. Perubahan *kedua*, bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian kebudayaan dunia dan juga menjadi bagian peradaban dunia. Mungkin bagian ini dimaksudkan untuk menampung penjelasan UUD 1945 lama: "... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing".

Tampaknya rumusan baru itu merupakan bentuk koreksi masa lalu karena dinilai *Pemerintah* atau *Negara* membatasi kebebasan. Bila dibandingkan dengan rumusan Pasal 38 UUD RIS, ada kemiripan rumusan, yaitu "Penguasa melindungi kebebasan mengusakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan". Perubahan itu juga mengandung makna bahwa kebebasan mutlak diperlukan dalam memajukan kebudayaan bangsa. Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Adapun untuk ayat (2) yang berbunyi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional" sebenarnya bukan bagian dari penjelasan Pasal 32 UUD 1945 asli, melainkan pindahan dari penjelasan Pasal 36 tentang Bahasa. Kutipan secara lengkap Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 asli adalah

> Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu dihormati dan dipelihara oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

3. Bahasa

Bidang bahasa dalam UUD 1945 amandemen tetap diletakkan dalam Pasal 36 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Ada 2 perubahan yang terjadi. Pertama, perubahan judul Bab tempat bernaungnya bidang bahasa,

dengan judul baru berbunyi "Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan". Dibandingkan dengan UUD 1945 asli terjadi penambahan kata "Lambang" dan "Lagu Kebangsaan".

Kedua, kalimat penjelasan Pasal 36 yang berbunyi "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-balk (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara" tidak ditiadakan sama sekali, tetapi dipindahkan ke Pasal 32 menjadi ayat (2) dengan rumusan yang sedikit berubah. Rumusannya berubah menjadi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Dari sekilas gambaran tentang pengaturan bidang kebudayaan, kepercayaan dan bahasa dalam lima UUD tersebut, jelas menunjukkan bahwa ketiga-tiganya mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa. Meskipun harus mengalami perubahan dalam hal penempatan ke dalam pasal dan redaksi ayat demi ayat, namun perubahan-perubahan itu tidak mengurangi esensi, arti dan nilai ketiganya dalam berperan sebagai unsur penting dalam ikut menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Peniadaan Kalimat Penjelasan Pasal 32

Meskipun rumusan Pasal 32 itu singkat, selama ini masyarakat suku bangsa yang telah berikrar untuk menyatu menjadi bangsa Indonesia, dapat memahami maknanya dengan tepat. Hal itu dapat dicapai berkat adanya tiga kalimat "Penjelasan" yang berperan sebagai petunjuk dalam menafsirkan makna Pasal 32 sehingga dapat menjadi pedoman dalam menata pergaulan hidup meskipun budayanya berbeda-berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tiga kalimat "Penjelasan" itu tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan kehidupan kebudayaan itu sendiri, tetapi juga dalam memandu kehidupan masyarakat bersuku-suku dengan budaya yang berbeda-beda.

Setelah UUD 1945 diamandemen, bagian yang mengalami perubahan dalam Pasal 32 bukan hanya bunyi rumusannya dan perubahan menjadi dua ayat, melainkan juga penghilangan atau peniadaan ketiga kalimat "Penjelasan" yang bunyinya seperti tertera pada UUD 1945 asli di atas (lihat A.2). Mengenai peniadaan ketiga kalimat "Penjelasan" itu patut mendapat catatan tersendiri karena tampaknya tidak sejalan dengan kriteria amandemen yang disepakati oleh Panitia *Ad Hoc* Amandemen UUD 1945.

1. Latar Belakang Pasal 32

Mulai dari awal perbincangan mengenai Rancangan UUD 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI telah disetujui adanya pasal khusus yang memuat bidang kebudayaan di dalam UUD. Sebelum Pasal 32 diterima secara aklamasi berdampingan dengan Pasal 31 tentang pendidikan di bawah naungan Bab XIII dengan berjudul "Pendidikan", pasal tentang kebudayaan sempat berpindah-pindah urutan. Berdasarkan risalah hasil rapat BPUPKI, pada rapat tanggal 13 Juli 1945 masalah kebudayaan semula ditampung dalam Pasal 34. Bunyi pasal ini: "Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari setiap daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu...". Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 posisi kebudayaan bergeser lagi ke Pasal 33 di bawah bab "Kesejahteraan Sosial". Sejak digeser ke Pasal 33, rumusannya dipersingkat menjadi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Setelah kebudayaan ditempatkan dalam Pasal 33 di bawah Bab XIV "Kesejahteraan Sosial", menurut penilaian Moh. Hatta, tidak tepat. Oleh karena itu, Moh. Hatta mengusulkan agar dipindahkan ke dalam Bab XIII "Pendidikan". Bung Hatta mengatakan, "Saya kira, pasal itu lebih kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan". Usul itu mencerminkan pandangan Bung Hatta tentang kedekatan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi.

Materi yang diberikan kepada peserta didik pada hakikatnya adalah kebudayaan sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan proses pembudayaan. Sebaliknya, bagi bidang kebudayaan melalui kegiatan pengajaran dan pendidikan, kebudayaan dapat ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara demikian, kebudayaan bangsa akan lestari, tidak terlepas dari akarnya, didukung oleh pemilik kebudayaan yang terdidik dan dengan demikian memiliki ketahanan budaya yang tangguh.

Mengenai hubungan antara keduanya dalam salah satu tulisannya, Ki Hadjar Dewantara secara jelas menunjukkan kedekatan itu. Antara lain Ki Hadjar Dewantara (1994:54), menyatakan, "Kebudayaan sebagai bentuk kemampuan manusia untuk menggampangkan hidupnya dan memperbesar hasil hidupnya, berarti manusia harus meninggikan pikiran, rasa dan kemauannnya. Hal itu dapat dicapai melalui usaha pendidikan".

Dalam menanggapi usul Bung Hatta, dalam sidang tanggal 16 Juli 1945 Supomo mengatakan, "Kami tidak ada keberatan untuk memindahkan Pasal 33 ke pasal di bawah Bab Pendidikan, jadi dipindah ke bagian pendidikan". Dengan jawaban Mr. Supomo seperti itu, Bab XIII dibagi menjadi dua pasal, yaitu Pasal 31 mengenai pendidikan dan Pasal 32 mengenai kebudayaan. (Risalah Sidang BPUPKI, 1995: 360). Rumusan Pasal 32 tetap singkat, yaitu "Pemerintah memajukan

kebudayaan nasional Indonesia". Yang patut dicatat dari bunyi Pasal 32 ini adalah mengenai pemberian amanat kepada *Pemerintah* untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pokok bahasan dalam sidang berikutnya adalah rumusan Pasal 32 yang singkat itu. Ada anggota yang menanyakan, "Setelah ada kebudayaan nasional (Indonesia) bagaimana mengenai keberadaan kebudayaan daerah? Dihapuskan atau tetap ada?" Dalam menanggapi pertanyaan itu, Supomo menyatakan bahwa dengan penyebutan itu tidak berarti kebudayaan daerah akan dihilangkan. Dalam hal ini, Supomo, antara lain menjelaskan sebagai berikut.

> Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi. Pasal 33 ini maksudnya ialah: oleh karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajar lahirnya kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana jalannya itu terserah kepada Negara dan masyarakat di kemudian hari.

Dari balik pertanyaan dan jawaban Supomo inilah tampaknya yang mendorong ditambahkannya tiga kalimat yang disebut sebagai "Penjelasan" dari bunyi Pasal 32 yang singkat itu. Sebagaimana dapat kita baca pada tiga kalimat "Penjelasan" pada bagian depan (A.2) isi dari ketiga kalimat itu sama dengan isi jawaban yang disampaikan oleh Supomo.

2. Makna Kalimat Penjelasan Pasal 32

UUD 1945 berisi 37 pasal, "Aturan Peralihan" 4 pasal, dan "Aturan Tambahan" 2 ayat. Sebagai UUD, isinya hanya memuat aturan pokok. Jika dibandingkan dengan, misalnya Undang-Undang Dasar Filipina, UUD 1945 lebih singkat.

Di dalam ketentuan umum mengenai "Penjelasan" tentang UUD 1945 diuraikan mengenai cara memahami isinya. Di dalamnya memuat aturan pokok, antara lain bahwa undang-undang dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya teksnya saja yang dibaca. Untuk mengerti secara sungguh-sungguh maksudnya UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya dan dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat memahami apa maksud undang-undang itu kita pelajari dan aliran pikiran apa yang menjadi dasar penyusunan undang-undang itu (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2011:36-37)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kalimat di dalam

"Penjelasan" itu dimaksudkan untuk mengetahui suasana ketika teks itu dirumuskan, termasuk suasana dan maksud dari Pasal 32 tentang kebudayaan bangsa yang bunyinya singkat, yang hanya memuat aturan pokok. Karena dikhawatirkan Pasal 32 akan mengundang penafsiran yang berbeda-beda -- seperti yang dipertanyakan oleh peserta sidang --, timbullah kesepakatan pasal itu diikuti dengan tiga kalimat sebagai penjelasan. Bunyi lengkap tiga kalimat penjelasan itu seperti tercantum pada huruf A.2 di atas, yang berbunyi sebagai berikut.

> Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Jika berbicara tentang kebudayaan dan kebangsaan bagi sebuah bangsa baru yang suku bangsanya beraneka ragam seperti Indonesia, tentu akan berbeda dengan bangsa yang terdiri atas sedikit suku bangsa. Di dalam pergaulan antarsuku bangsa yang jumlahnya sekitar 500 suku bangsa, yang kemudian menyatakan sepakat untuk menyatu dalam satu bangsa, dapat dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan budaya bangsa dan budaya suku bangsa.

Pertanyaan-pertanyaan itu, misalnya (1) Di mana posisi kebudayaan suku bangsa setelah lahir bangsa dan budaya Indonesia?; (2) Bagaimana posisi kebudayaan lama dan asli setelah lahir kebudayaan Indonesia baru atau modern?; (3) Ke arah mana memajukan kebudayaan bangsa?; (4) Bagaimana menyikapi masuknya pengaruh budaya asing? (5) Apa kriteria menerima atau menolak pengaruh asing itu? Pertanyaan yang lain sangat mungkin akan muncul seiring dengan perubahan yang terjadi. Kesemua pertanyaan itu harus dapat dijawab dan tentu saja jawaban itu dapat diterima semua suku bangsa. Jika disimak secara jawaban atas pertanyaan-pertanyan itu sejauh ini dapat dijawab dengan tepat dan konstitusional dengan tiga kalimat "Penjelasan" itu.

Ketika muncul pertanyaan mengenai posisi kebudayaan suku bangsa setelah lahir bangsa dan budaya Indonesia, apakah hilang atau lebur ke dalam kebudayaan nasional, bagaimana menjawabnya? Jawabannya terdapat dalam kalimat pertama, yaitu "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya". Pertanyaan seperti itu wajar mengemuka karena masyarakat sangat mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda tentang makna *kebudayaan bangsa, kebudayaan nasional,* atau *kebudayaan Indonesia"*

karena kebudayaan Indonesia itu lahir setelah secara *de jure* dan *de facto* negara dan bangsa Indonesia itu ada. Sebelum itu, mereka hanya mengenal, memahami, dan menjunjung tinggi kebudayaan yang berkembang di lingkungan masyarakat atau setiap suku saja.

Melalui kalimat "Penjelasan" itu keberadaan kebudayaan suku bangsa tetap diakui sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Kebudayaan suku bangsa menjadi ciri, penanda, atau jati diri masyarakat pendukungnya, sekaligus juga menjadi ciri, penanda, atau jati diri bangsa. Pentingnya sikap saling mendukung antara budaya suku bangsa dan kebudayaan nasional dan sebaliknya akan lebih jelas bila kita ikuti pendapat Mh. Rustandi Kartakusumah, sebagaimana dikutip oleh Radar Panca Dahana (2001:243), bahwa "untuk menjadi orang Indonesia yang baik jadilah orang Sunda yang baik."

Kalau pendapat seperti itu diterima oleh seluruh warga masyarakat dari berbagai suku bangsa yang ada, pastilah akan lahir orang-orang Indonesia yang baik. Jika orang Aceh, Batak, Melayu, Minang, Mentawai, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Dayak, Banjar, Maluku, Papua, dan seluruh suku bangsa baik-baik semua, maka seluruh bangsa akan baik. Konsep pemikiran Mh Rustandi itu mempunyai arti strategis dalam membangun keindonesiaan kita yang kini sedang retak, terutama dalam menanamkan pandangan bahwa yang nasional (Indonesia) itu adalah yang lokal (suku bangsa), dan yang lokal itu juga yang nasional.

Jika Rustandi memandang untuk mendekatkan hubungan antara kebudayaan nasional dan lokal itu dari segi penyikapan, yakni diperlukan sikap saling mendukung, Koentjaraningrat melihatnya dari segi fungsi. Menurut Koentjaraningrat dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia yang berbeda-beda dan beranekaragam, maka kebudayaan nasional Indonesia perlu ditempatkan sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indnesia. Selain itu juga sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang bhinneka itu, untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam fungsinya sebagai pemberi identitas itu, suatu unsur kebudayaan yang berkembang di daerah dapat menjadi suatu unsur dalam kebudayaan nasional. Syaratnya, apabila unsur itu: (1) merupakan hasil karya warga negara Indonesia atau hasil orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah Indonesia; (2) unsur itu merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia; dan (3) merupakan karya warga negara Indonesia yang oleh sebanyak mungkin warga negara Indonesia lainnya yang dinilai sedemikian tingginya sehingga dapat menjadi kebanggaan mereka semua, dan dengan demikian mereka

mau mengidentitaskan diri dengan unsur kebudayaan itu. (Koentjaraningrat:111). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila banyak unsur budaya daerah itu dapat menembus batas-batas wilayahnya untuk masuk dan diterima di wilayah lain maka yang lokal akan menjadi nasional, dan dengan demikian akan memudahkan komunikasi pertemuan budaya antarsuku bangsa.

Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara (1994:55) cenderung tidak mempersoalkan sifat antara kebudayaan lokal dan nasional. Baginya kebudayaan seharusnya selalu mempunyai sifat nasional karena rakyat yang menimbulkan kebudayaan tersebut ialah semua orang yang hidup dalam satu lingkungan alam dan satu lingkungan zaman. Jika pandangan Ki Hadjar ini diikuti dengan sungguh-sungguh sebagai pola hubungan antarsuku dalam membangunan keindonesiaan kita maka kesatuan dan persatuan bangsa akan semakin kukuh.

Masih dalam kaitan dengan makna tiga kalimat "Penjelasan", selain sebagai bentuk perlindungan dengan tetap diakuinya keberadaan budaya suku bangsa atau daerah, kalimat pertama "Penjelasan" di atas juga mengandung makna sebagai sebuah bentuk pernyataan bahwa kedudukan antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lain itu adalah setara. Indonesia tidak mengenal konsep budaya mayoritas dan minoritas, maju atau terbelakang, tinggi atau rendah. Seluruh budaya suku bangsa dalam posisi sama, setara, dan dari pengakuan seperti itu terciptalah iklim kehidupan budaya saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling membuahi. Dengan pengakuan posisi kebudayaan daerah seperti digambarkan di atas berarti setiap suku bangsa dituntut pengorbannya untuk tidak hanya mengacu pada sistem budaya lokal, tetapi juga pada sistem budaya nasional, bahkan internasional.

Menurut Sedyawati, pengembangan wawasan budaya memang perlu diberi arah yang seimbang antara di satu sisi memahami secara mendalam masing-masing kebudayaan suku bangsa sebagai warisan budaya, dan di sisi lain menyikapi secara arif, imajinatif dan tegas kebutuan kita untuk menumbuhkan sosok yang dapat disebut kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa kita mau tidak mau harus mengaktualkan prinsip "*bhinneka tunggal ika*". (Sedyawati, 2006: 211). Ini berarti, antara lain, bahwa warisan budaya suku bangsa dapat pula diterima sebagai warisan bangsa keseluruhan, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan "kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia *seluruhnya*".

Mengapa para pendiri bangsa menjelaskan posisi kebudayaan suku bangsa dan nasional dengan kalimat seperti itu? Karena disadari setelah semua suku bangsa menyatakan sepakat menjadi satu bangsa, kesepakatan itu dapat saja setiap saat menjadi goyah dan pecah. Menyadari bahwa keanekaragaman suku bangsa dan

budaya itu sebagai kekayaan dan keunikan, tetapi di lain sisi juga memiliki potensi terjadinya keretakan. Oleh karena itu diingatkan oleh Bung Karno bahwa untuk menjaga keutuhan kesepakatan itu yang perlu dikembangkan adalah rasa solidaritas antarsuku bangsa. Untuk mempertegas pentingnya solidaritas itu Bung Karno sering mengutip pendapat Ernest Renan yang mengatakan, "Bangsa adalah satu solidaritas besar, solidaritas tiap-tiap hari". Bung Karno (1964: Arsip Nasional No. 620). mempertegas pernyataan tersebut menjadi sebagai berikut.

> Dia (Ernest Renan) tidak berkata bangsa itu adalah golongan manusia dengan bahasa satu, atau golongan manusia dengan agama satu, tidak. Dia berkata, bangsa adalah satu solidaritas besar tiap-tiap hari. Nah, maka saya minta agar supaya bangsa Indonesia benar-benar menjadi satu solidaritas tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap menit. Jangan kok solider hanya untuk beberapa waktu saja. Solider hanya buat menghadapi bahaya, misalnya.

Menjaga dan memelihara solidaritas agar komitmen menjadi satu bangsa dari ratusan suku bangsa agar tetap solid, utuh dan kukuh, serta tetap harmonis adalah pekerjaan yang amat berat dan sensitif. Kalimat pertama "Penjelasan" itu mempunyai andil dalam membangun solidaritas tersebut.

Ketika muncul pertanyaan kedua, "Bagaimana posisi kebudayaan lama dan asli setelah lahir kebudayaan baru atau modern?" juga dapat dijawab dengan tepat dan konstitusional oleh kalimat "Penjelasan" kedua yang menyatakan bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Persoalan antara kebudayaan lama dan asli dengan kebudayaan baru sudah muncul sejak terjadi polemik di kalangan budayawan sekitar tahun 30-an. Intinya terjadi perbedaan pendapat antara St. Takdir Alisjahbana (STA) dengan Sanoesi Pane tentang cara memajukan kebudayaan bangsa. STA dalam tulisannya yang berjudul "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru" menyatakan bahwa "... kebudayaan Indonesia tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Jawa, Sunda atau kebudayaan yang lain". Singkatnya, menurut STA, kalau mau memajukan kebudayaan Indonesia harus berani membuang yang lama dan mengganti dengan yang baru, yang bersumber dari budaya Barat. Sementara Sanoesi Pane dalam tulisannya yang berjudul "Jagat Besar dan Kecil" menyatakan, "Itulah sebabnya, saya berdiri di Timur yang silam yang keramat bagi saya sendiri mewujudkan kebudayaan yang baru, ramuan zaman Timur yang silam diperkaya dengan ramuan dari Barat" (Kratz, 2000:64). Hal ini berarti dalam memajukan kebudayaan bangsa, menurut Sanoesi Pane, kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan yang lama atau asli.

Pendapat Sanoesi Pane itu sama dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar juga sependapat dengan ahli hukum adat Prof. van Vollenhoven yang

menyatakan segenap kepulauan Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang satu sungguhpun bentuknya berbeda-beda (Dewantara, 1994:76). Dengan bertolak dari pendapat van Vollenhoven itu, Dewantara (1994:76) menyimpulkan bahwa:

> ...kelak apabila kita sudah cakap mewujudkan kebudayaan baru, barang tentulah kebudayaan itu akan berbeda sifatnya dengan kebudayaan lama; akan tetapi meskipun beda sifatnya, tidaklah kebudayaan baru itu akan dapat meninggalkan garis-garis kebudayaannya (garis cultural); garis lama dan baru akan terus berhubungan (kontinyu); zaman lama dan zaman baru akan berlaku konvergen.

Ketika muncul pertanyaan ketiga, "Ke mana arah yang akan dituju dalam memajukan kebudayaan bangsa?" jawabannya ada pada kalimat ketiga. Di dalam frasa (penggalan kalimat) ini ditunjukkan ke mana arah pemajuan kebudayaan itu. Frasa itu berbunyi "Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan ...". Dengan jawaban ini masyarakat maupun pemerintah dengan mudah dapat menetapkan arah usaha pemajuan kebudayaan yang tidak lain adalah ke arah kemajuan adab, kemajuan budaya itu sendiri dan kemajuan persatuan seluruh suku bangsa. Bagi masyarakat, frasa ini dapat dijadikan acuan dalam membangun kehidupan bersama dengan suku bangsa lain yang memiliki sistem nilai budaya yang berbeda dengan sistem nilai yang dianutnya. Bagi Pemerintah, frasa itu menjadi acuan dalam melaksanakan amanat yang diberikan dapat mencapai sasaran yang tepat. Frasa ini juga bermakna sebagai "penyeru" agar seluruh warga bangsa tetap ingat pada komitmen awal, yaitu bersatu dalam satu bangsa menuju masyarakat bangsa yang berbudaya dan beradab.

Demikian pula halnya ketika muncul pertanyaan keempat, "Bagaimana menyikapi masuknya unsur budaya asing?" jawaban disiapkan dengan frasa yang berbunyi "...dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing...". Dengan rumusan frasa seperti ini masyarakat Indonesia menda-patkan pedoman dalam menyikapi pengaruh asing, dari benua dan dari bangsa mana pun datangnya. Pada dasarnya negara-bangsa Indonesia terbuka dalam menjalin hubungan budaya dengan bangsa lain. Dalam hal ini, Indonesia telah menandatangani kerja sama kebudayaan dengan sejumlah Negara (lihal Tabel 31).

Bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang masuk itu tidak berarti akan diterima begitu saja, tetapi harus melalui penyaringan (*filtering*). Di dalam frasa ini masyarakat dibekali rambu-rambu mengenai bahan baru mana yang dapat dan mana yang tidak boleh diambil. Rambu-rambu itu berbunyi: "...yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri...". Jika tidak akan memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa, pengaruh itu tidak perlu diambil. Rambu-rambu untuk melakukan penyaringan itu masih ditambah

dengan syarat lain, yaitu hanya pengaruh yang dapat "...(serta) mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia" saja yang dapat diterima. Dengan demikian, sangat jelas dan tegas bahwa dalam menerima bahan baru dari kebudayaan asing harus diutamakan pertimbangan untuk tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan jati diri bangsa.

Dari uraian sekilas di atas dapat disimpulkan bahwa tiga kalimat "Penjelasan" itu betul-betul berperan penting dalam memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat tentang arti dan maksud yang terkadung dalam Pasal 32 yang sangat singkat, secara jelas, dan konstitusional itu. Sangat tepat pendapat oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddi (dosen Universitas Indonesia) tentang peran ketiga kalimat "Penjelasan" itu. Dalam seminar Evaluasi dan Strategi Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Univer-sitas Indonesia 1987, Prof. Nazaruddin menyatakan bahwa dengan adanya ketiga kalimat "Penjelasan" itu bangsa Indonesia

> mampu melepaskan diri dari rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku. Kebudayaan suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebudayaan nasional". (Muhadjir, Editor, 1987:363)

3. Kriteria Peniadaan Kalimat Penjelasan

Sebelum proses amandemen berlangsung, MPR melalui Panitia *Ad Hoc* menyiapkan kriteria sebagai acuan, kemudian ditetapkan sebagai kesepakatan dasar agar perubahan UUD 1945 itu mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Dari sidang-sidang Panitia dihasilkan lima kesepakatan. Kelima kesepakatan itu ialah (1) tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya; (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (3) mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal; (5) perubahan dilakukan dengan cara adendum (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2011:11).

Dari hasil amandemen Pasal 32 berdasarkan lima kesepakatan itu terjadi tiga perubahan yang mendasar. Perubahan *pertama* terjadi pada judul Bab XIII, yang semula "Pendidikan" berubah menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan". Dengan pencantuman kata *Kebudayaan* dalam judul bab, hal ini berarti kebudayaan mendapatkan pengakuan untuk diatur dalam UUD sebagai salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan *kedua* terjadi dalam Pasal 32 yang semula tanpa ayat dipecah menjadi dua ayat dengan rumusan yang berubah pula. Sebelum diamandemen, Pasal 32 berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Setelah diaman-demen setiap ayat berbunyi sebagai berikut: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; dan (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ayat (1) merupakan perluasan isi dari Pasal 32 UUD 45 asli. Jika dirinci hasil perluasan, ada tiga makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia...". Makna dari frasa ini tidak berbeda dengan Pasal 32 UUD lama. Bedanya, yang diberi amanat bukan lagi *Pemerintah*, melainkan *Negara*. Frasa kedua berbunyi "...di tengah peradaban dunia...". Frasa ini mengandung makna bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian kebudayaan dunia dan juga bagian peradaban dunia. Mungkin frasa ini ada hubungannya dengan penjelasan UUD 1945 lama: "... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing...". Ketiga, frasa yang berbunyi "... dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Frasa ini sangat mirip dengan rumusan Pasal 38 UUD RIS yang berbunyi "Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan". Rumusan itu juga mencerminkan pemenuhan tuntutan yang diperjuangkan masyarakat, yaitu suatu kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan bangsa karena dinilai Pemerintah atau Negara telah melakukan pembatasan kebebasan.

Mengenai ayat (2) yang berbunyi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional" sebenarnya pindahan dari penjelasan Pasal 36 tentang Bahasa. Kutipan secara lengkap penjelasan Pasal 36 adalah:

> Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu dihormati dan dipelihara oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Mengapa dipindahkan ke Pasal 32? Apakah ayat ini perlu? Sesungguhnya tanpa digabungkan dengan Pasal 32 menjadi ayat baru (ayat 2), bahasa, termasuk bahasa daerah, sudah dengan sendirinya merupakan salah satu kekayaan (bagian) dari kebudayaan. Dengan demikian pemindahan ke Pasal 32 ayat 2 menjadi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional"

tidak memiliki peran yang sangat diperlukan.

Perubahan *ketiga*, tiga kalimat "Penjelasan" dalam UUD 1945 asli di dalam UUD amandemen seluruhnya ditiadakan. Peniadaan itu didasarkan atas kesepakatan keempat dari Panitia *Ad Hoc* bahwa "Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal". Akan tetapi, jika disimak dalam-dalam, peniadaan tiga kalimat "Penjelasan" Pasal 32 itu tidak sepenuhnya sejalan dengan salah satu kesepakatan Panitia *Ad Hoc* seperti di atas. Isi kalimat dan kata-kata yang tercantum dari dua ayat baru Pasal 32 hampir dipastikan tidak ada kata atau kalimat yang berasal dari tiga kalimat "Penjelasan". Satu-satunya kemungkinan adanya kaitan dengan tiga kalimat "Penjelasan" adalah pada "... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing ...", ada kaitan dengan frasa "... di tengah peradaban dunia ...".

Dari keseluruhan paparan di atas dapat dikatakan peniadaan ketiga kalimat itu merupakan sesuatu yang serius karena ketiga kalimat itu memiliki peran penting dalam memandu masyarakat dalam menafsirkan isi dan makna Pasal 32 yang rumusannya sangat singkat itu. Masyarakat bangsa dan suku bangsa kini tidak lagi memiliki jawaban yang jelas dan konstitusional bila muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar dari pihak generasi muda yang kurang memahami latar belakang lahirnya pasal itu seperti dipaparkan di atas.

Dengan makin tumbuhnya kesadaran berdemokrasi, hak-hak asasi, berotonomi daerah, kebebasan berkreasi, serta masyarakat yang semakin kritis sangat mungkin akan timbul pertanyaan mendasar pada setiap generasi. Akhir-akhir ini di kalangan generasi muda mulai muncul opini yang cukup mengejutkan, seperti "Bahasa Melayu-Riau rusak karena telah diangkat menjadi bahasa nasional", "Bahasa lokal rusak atau punah karena bahasa Indonesia", "Kebudayaan Indonesia sebenarnya belum ada", "Kebudayaan Indonesia yang gagal", "Pembangunan kebudayaan tanpa arah", dan "Kebudayaan Indonesia, gagal", dsb.

Mungkin akan lebih tepat apabila ayat (2) hasil amandemen itu diisi dengan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *kebudayaan bangsa*, yaitu "... kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya" daripada diisi dengan ayat baru tentang bahasa daerah yang sebenarnya tidak penting untuk dimasukkan ke dalam ayat baru. Yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multietnik, multikultur, dan multimental ini adalah suatu pengakuan tentang keberadaan kebudayaan daerah di tengah-tengah kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa atau kebudayaan Indonesia. Suatu pengakuan bahwa kebudayaan daerah yang beraneka ragam itu tetap memiliki hak hidup dan berkembang menjadi mozaik kebudayaan Indonesia. Selama kita masih sepakat untuk menjadi satu bangsa dan tetap dalam naungan NKRI, pengakuan itu sangat diperlukan.

Mungkin sebagai jalan keluar agar ketiga kalimat "Penjelasan" itu tetap berada di dalam jalur hukum (konstitusi), perlu dimunculkan di dalam undang-undang, dalam hal ini UU tentang Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Jacob Tobing, anggota Tim Sosialisasi UUD 1945 Amandemen, ketika menanggapi dan menjawab pertanyaan penulis tentang ditiadakannya tiga kalimat Penjelasan Pasal 32 pada acara sosialisasi UUD 1945 Amandemen pada 2003 yang lalu. Adapun mengenai undang-undang tentang Kebudayaan, atas inisiatif Direktorat Jenderal Kebudayaan sesungguhnya telah mulai disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan sejak 1985, jauh sebelum Pasal 32 dimandemen. Penyusunan RUU tentang Kebudayaan dimulai bersamaan dengan penyusunan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bila RUU tentang Pendidikan telah mendapat pengesahan, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak demikian halnya dengan nasib RUU tentang Kebudayaan. Meskipun telah beberapa kali mengalami penyempurnaan (1994, 1998, 2002, 2008), rancangan undang-undang itu hingga kini belum terwujud menjadi undang-undang. Konon, pada 2013 RUU tentang Kebudayaan telah dijadikan salah satu agenda dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Komisi X DPR RI, dan kini sedang dalam proses.

Masih mengenai peniadaan kalimat "Penjelasan" itu, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa hilangnya tiga kalimat itu telah tergantikan oleh lahirnya Pasal 28 C, Pasal 28 E, dan Pasal 28 I, yang dinaungi oleh Bab XA "Hak Asasi Manusia". Di dalam bab itu dicantumkan pasal yang berisi penegasan tentang posisi kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tradisi dalam kaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 28 C, Ayat (1) dinyatakan bahwa:

> Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari *ilmu pengetahuan, seni* dan *budaya*, demi peningkatan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Ayat ini mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar masyarakat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Selain Pasal 28 C, dalam Pasal 28 E, ayat (2) dinyatakan bawa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan nuraninya". Dengan demikian, selain Pasal 29 sebagai dasar pengakuan keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai bagian dari kebudayaan, juga diperkuat dan dipertegas dengan Pasal 28 E tersebut. Dengan dasar Pasal 29 dan Pasal 28 E, masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan

yang diyakininya. Sementara itu, dalam Pasal 28 I ayat (3) lebih ditegaskan lagi bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Bila dibandingkan isi dan makna dari tiga kalimat "Penjelasan" Pasal 32 dengan isi dan makna dalam Pasal 28 C, 28 E dan 28 I jelas ada perbedaaan. Di dalam ketiga Pasal 28 baru tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan jawaban atas pertanyaan mendasar di atas. Perubahan itu belum memberikan kejelasan tentang arah dan tujuan memajukan kebudayaan bangsa, hubungan antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah seperti yang terdapat pada kalimat "Penjelasan".

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejak awal penyusunan RUUD 1945, para pendiri bangsa telah memosisikan *Pemerintah, Negara,* atau *Penguasa* sebagai elemen yang diberi amanat untuk (1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia; (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (3) menghormati dan memelihara bahasa. Atas dasar amanat itulah, di dalam organisasi pemeritahan Republik Indonesia dibentuk kelembagaan kebudayaan seperti terlihat dalam struktur kabinet dari sejak kabinet pertama hingga kini.

Gambaran tentang dinamika pemikiran para pendiri bangsa mengenai ketiga bidang itu (kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa) ke dalam setiap pasal ke dalam empat undang-undang dasar itu dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

TABEL 1

PERBANDINGAN RUMUSAN TENTANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KEBUDAYAAN, DAN BAHASA DALAM EMPAT KONSTITUSI

UUD 1945 (Asli)	UUD RIS	UUD Sementara	UUD 1945 Amandemen
Kepercayaan, Pasal 29: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu **Penjelasan:** Ayat ini menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	**Kepercayaan, Pasal 18:** Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.	**Kepercayaan:** Ditempat ke dalam 2 Pasal, yaitu: **Pasal 18**: Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran", **Pasal 43**: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan "(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercyaannya itu.	**Kepercayaan, Pasal 29**: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
Kebudayaan, Pasal 32: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. **Penjelasan Pasal 32:** Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia	**Kebudayaan, Pasal 39:** Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga serta kesenian perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.	**Kebudayaan, Pasal 40**: Penguasa melindungi kebebasan engusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.	**Kebudayaan, Pasal 32:** (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2): "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Bahasa, Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. **Penjelasan:** Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.	**Bahasa, Pasal 4**: Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat adalah Bahasa Indonesia	**Bahasa, Pasal 4:** Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia	**Bahasa, Pasal 36:** Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia



Gedung Galeri Nasional di Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta

Sumber: http://abbramwisnuputra.wordpress.com/2012/11/13/jkt2012-citywalks/panorama-galeri-nasional-2/#main



Museum van Het Bataviaasch Genootschap tahun 1870, sekarang Museum Nasional (sumber Foto : Arsip KITLV)



BAB III
KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN DAN UNSUR YANG DIURUS

Dalam kaitan dengan masalah pengurusan berbagai aspek kehidupan oleh negara, khusus untuk bidang kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983, menyatakan

> ...sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh, dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam (*Media Indonesia,* 4/12/2004).

Dalam hal memberikan perhatian dan pembimbingan agar pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan menuju ke arah peradaban, menurut Daoed Joesoef tidak bisa kalau hanya dibebankan di pundak pemerintah saja. Kalau hanya pemerintah saja tentu bebannya akan terlalu berat. Oleh karena itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri.

Sementara itu, menurut Sedyawati dalam tulisannya berjudul *Budaya dan Tanggung Jawab Pemerintah* menegaskan bahwa "Pemerintah RI tidak hanya perlu menjalankan peranannya sebagai pengarah dan motivator dalam urusan kebudayaan, melainkan juga sebagai fasilitator dan pelaksana. Arahan diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang bersistem. Motivasi diberikan melalui sistem insentif (berbagai macam reward, termasuk dalam hal perpajakan, penghargaan finansial dan protokoler. Sebagai fasilitator diberikan dengan menyediakan prasarana yang nyata perlu diberikan oleh Pemerintah agar daya yang ada dalam masyarakat dapat diaktualisasikan. (Sedyawati, 2006: 275).

Dalam perjalanan selama Indonesia merdeka, mengenai posisi pemerintah dan masyarakat dalam mengurus kebudayaan ternyata masih menghadapi masalah pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak, serta ada yang berpendapat kedua belah pihak harus bekerja sama. Dalam bab ini akan dipaparkan pandangan masyarakat terhadap peran pemerintahan dalam pengurusan kebudayaan. Ada tiga pandangan yang berkembang di masyarakat.

Pandangan pertama menyatakan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam pengurusan kebudayaan. Urusan kebudayaan lebih baik diserahkan saja kepada masyarakat pemiliknya. Kedua, pandangan yang menyatakan pemerintah perlu ikut campur dalam mengurus kebudayaan. Pandangan ketiga adalah dari kelompok netral dalam arti pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memajukan kebudayaan bangsa. Baik bagi yang tidak setuju maupun yang setuju masing-masing memiliki alasan sehingga ada baiknya dikutip beberapa pandangan dari kedua pihak. Untuk melengkapi ketiga pandangan itu, ditampilkan pendapat Yamin dalam hal pengurusan kebudayaan.

Selain hal di atas, bagian lain yang perlu dipaparkan adalah mengenai konsep peran unsur kebudayaan apa saja yang diurus oleh lembaga kebudayaan dalam pemerintahan. Hal ini penting diketahui karena pengertian kebudayaan itu sangat luas, yang mencakup seluruh sendi kehidupan manusia yang tidak mungkin keseluruhannya diurus satu departemen atau kementerian.

A. Penolakan terhadap Peran Pemerintah

Dalam Kongres Kesenian I Tahun 1995, komentar, usul dan pertanyaan tentang peran Pemerintah Orde Baru yang dinilai represif dengan bebas dilontarkan peserta kongres kepada Kepala Staf Sosial-Politik ABRI Letnan Jenderal TNI Muhammad Ma'ruf. Sebelum sakit Muh Ma'ruf pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Ketika menyajikan makalahnya yang berjudul "Peranan Seni dalam Membina Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara", banyak peserta merasa kesal dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai urusan perizinan berkesenian yang dinilai sangat bersifat represif. Pelarangan terhadap beberapa acara kesenian dinilai didasarkan pada kepentingan politik dan tidak didasarkan pada kurangnya pemahaman tentang kesenian oleh aparat pemerintah. Drama Sampek Engtay tahun 1989 dilarang pentas di Medan. Pergelaran drama Suksesi di Jakarta, distop polisi pada hari kesebelas, 1990, disusul oleh Opera Kecoa dilarang naik pentas di Jakarta, 1990, sekaligus dilarang pula berpentas di empat kota di Jepang, 1991. Karena tindakan pelarangan itu Rendra, Riantiarno, Radar Panca Dahana dan sejumlah seniman lainnya menyampaikan protes ke DPR-RI dan ke kantor Menko Polkam Sudomo di Jalan Merdeka Barat.

Puncak dari kekesalan itu ada peserta Kongres Kesenian 1995 yang mengusulkan agar lembaga pemerintah yang mengurus kebudayaan atau kesenian dibubarkan saja. Setelah masalah tersebut didiskusikan dengan serius, akhirnya disepakati untuk menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah "agar aparat pemerintah yang menangani kesenian dengan meningkatkan pengetahuannya mengenai kesenian sehingga dapat membentu perkembangan kesenian dan tidak mempersulit perkembangan kesenian". (Sedyawati dkk. 2004: 31).

Ada beberapa sumber senada yang patut dikemukakan di sini. Antara lain, menurut Mh. Nurul Huda, tidak perlu ada lembaga negara yang mengurus kebudayaan dengan tiga alasan. Pertama, pembentukan lembaga itu akan membuat ruang kreatif masyarakat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan aneka persoalannya kian menyempit. Kedua, akan menjadi "kuda troya" bagi masuknya ragam kepentingan politik untuk menaklukkan daya kultural masyarakat. Ketiga,

karena hasil representasi budaya yang diproduksi oleh negara akan menyebabkan terjadinya misrepresentasi atas nilai, sentimen, praktik, serta tuntutan dan aspirasi budaya masyarakat (*Kompas*, 27/11/2004)

Pandangan yang senada juga disampaikan oleh sastrawan Darman Munir dari Sumatra Barat. Menurut Munir, pembentukan lembaga negara untuk mengurus kebudayaan seperti Departemen Kebudayaan yang diusulkan oleh Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi akan membuat Pemerintah lebih kuat lagi perannya dalam memanfaatkan kebudayaan. Masa pemerintahan Orde Baru telah memanfaatkan kebudayaan untuk dapat bertahan lama. Juga disebutkan bahwa campur tangan pemerintah dengan membentuk Taman Budaya di setiap provinsi merupakan upaya untuk menyeragamankan perbedaan budaya lokal. Selain itu, Darman Munir menambahkan bahwa pembentukan departemen baru itu dikhawatirkan hanya akan menjadi sarang koruptor (*Media Indonesia,* 11/4/2004).

Tulisan itu merupakan tanggapan terhadap tulisan Prof. Dr. Edi Sedyawati (Media Indonesia 4/4/2004) yang isinya antara lain mendukung pembentukan Departemen Kebudayaan yang diusulkan oleh Kongres Kebudayaan 2003. Usul itu disebut Munir sebagai "senandung yang sentimental dan usang". Dalam tanggapan baliknya Sedyawati memprihatinkan berkembangnya wacana 'anti negara' dan 'anti pemerintah' yang bergulir cepat karena didukung oleh informasi yang semakin cepat, disertai pula dengan limpahan eksposurnya melalui media massa. Tak sedikit pula kaum intelektual yang sudah lama meniti jalur itu, secara sadar ataupun tidak. Salah satunya adalah rumusan-rumusan "kesalahan" yang dikatakan oleh negara. Bahkan kini sudah ada orang mengatakan "prek dengan sejarah", artinya "sejarah itu kan sudah lalu, yang penting adalah apa yang kita hadapi sekarang". Dalam hal ini Sedyawati menyatakan

> "Saya dalam hal ini berada di seberang pandangan seperti itu. Saya lebih berada di belakang ahli-ahli budaya yang mengatakan bahwa sejarah suatu bangsa adalah sebagian dari jatidirinya, dan dari sanalah diproyeksikan cita-cita bersama dari bangsa itu untuk mada depannya".

Masih menurut Sedyawati ada tiga wacana yang digulirkannya secara sistematis dan meluas, yaitu: (a) tidak perlunya negara mengatur kehidupan dalam masyarakat; (b) gagasan negara-bangsa itu sudah usang, karena sekarang ini zaman "globalisasi"; (c) segala bentuk perlawanan terhadap kewenangan negara perlu dibangun dan didukung. Ke dalam yang 'harus diserang' itu termasuk segala upaya koordinatif wacana dan redistributif yang berwawasan nasional dalam kerangka sebuah negara. Di belakang itu sejumlah negara kuat baik secara industrial maupun militer bergabung membentuk kesatuan, sedangkan negara-negra yang 'kurang

berdaya' semakin dicerai-beraikan. Berbagai jenis perlindungan ekonomik oleh negara untuk warga negaranya sendiri *dikutuk* oleh pembesar-pembesar industri dunia itu. (Sedyawati, 2006:277-278).

Seorang pengamat seni lukis, Jim Supangkat, juga memberikan semacam koreksi terhadap pembentukan lembaga kebudayaan dalam pemerintahan. Ia melihatnya dari sudut otoritas dalam penyusunan konsep budaya. Supangkat menganggap bahwa lembaga budaya yang dibentuk Pemerintah sama sekali bukan otoritas yang mempunyai tanggung jawab menyusun konsep budaya yang kemudian harus dikonstruksikan dalam kehidupan masyarakat. Ia juga tidak sependapat bila instansi budaya dilihat sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun fasilitas budaya dan menyusun program budaya dalam konteks "pelayanan publik" dengan atau tanpa konsep budaya. Masyarakat pemilik kebudayaan yang nemiliki otoritas itu. (Seminar Kelembagaan Kebudayaan, 2003).

Demikian pula dengan penolakan terhadap keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF), lebih didasari oleh penilaian bahwa LSF sebagai lembaga pemerintah telah melakukan pengrusakan karya seni karena dilakukannya pemotongan adegan dalam film dan diusulkan untuk dibubarkan saja. Penolakan itu datang dari sejumlah sineas (Shanty, Riri Reza, Nia Dinata, Rois Amiradhiani, dan Tino Saroengalla) terhadap keberadaan LSF meskipun lembaga itu dalam status sebagai lembaga yang bersifat independen. Keberadaanya dinilai telah memasung kreativitas seniman film. Oleh sebab itu, diajukan pemohonan untuk pengujian (*judicial review*) Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 30 April 2008 Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan pemohon berdasarkan amar putusan No. 29/PUU-V/2007. Wacana untuk membubarkan lembaga ini sudah mulai muncul sejak 1951, yang diusulkan oleh Usmar Ismail karena lembaga ini dinilai telah "membunuh" kekebasan seni. Salah satu filmnya yang berjudul "Terimalah Laguku" dipotong oleh Panitia Pengawas Film pada adegan seorang suami "menjewer" dengan keras telinga istrinya.

Selain beberapa pendapat di atas masih sering terlontar pula pendapat yang senada dengan formulasi yang berbeda di dalam berbagai kegiatan kebudayaan seperti dalam kongres, konferensi, seminar, dialog budaya dll. Berbagai pendapat itu menunjukkan bahwa keberadaan lembaga kebudayaan di pemerintahan belum menunjukkan kinerja sesuai dengan misi yang sesungguhnya, yakni memberikan perhatian, bimbingan, dorongan, motivasi, fasilitasi dalam memajukan kebudayaan bangsa.

B. Pembelaan terhadap Peran Pemerintah

Berbeda dengan pandangan pertama yang menolak keberadaan lembaga kebudayaan di pemerintahan, pandangan kedua menyatakan Pemerintah perlu ikut dalam mengurus kebudayaan, sesuai amanat konstitusi. Dari berbagai dokumen diketahui, bahwa dari sejak awal penyusunan RUUD 1945, para pendiri bangsa telah memosisikan *Pemerintah* atau *Negara* sebagai lembaga yang diberi amanat untuk mengambil peran. Peran itu dalam bentuk (1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32); (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29); serta (3) menghormati dan memelihara bahasa (Pasal 36).

Menarik untuk dikutip adalah pendapat Ashadi Siregar mengenai peran pemerintah atau negara dalam pengurusan kebudayaan. Menurut novelis terkenal itu, peran negara atau pemerintah dapat dilihat dari dua segi. Negara diberi peran yang penting itu karena pada hakikatnya bila berbicara tentang kebudayaan, kita akan berbicara tentang (1) bagaimana warga itu berbuat sesuatu yang bermakna (kebudayaan sebagai proses); dan (2) hasil dari perbuatan yang bermakna itu (kebudayaan sebagai produk). Bila dilihat dari sisi bagaimana anggota masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, negara berperan dalam proses menyiapkan warga masyarakat agar dapat berpraktik budaya/berbudaya (*Kompas*, 15/9/2004).

Meskipun pengambilan peran Pemerintah itu didasarkan pada amanat konstitusi, yang berarti memiliki landasan yang kuat, dalam perjalanannya keterlibatan Pemerintah masih terus dipertanyakan. Banyak pandangan yang muncul sebagai bentuk dukungan dan pembelaan terhadap peran Pemerintah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa mereka menggangap bagi negara-bangsa Indonesia yang multietnik, multikultur, dan multimental dalam pemerintahan perlu dibentuk lembaga yang mengurus kebudayaan.

Bila dirunut dari waktu ke waktu keinginan untuk dimasukkannya masalah pengurusan kebudayaan ke dalam sebuah lembaga kebudayaan dalam pemerintahan itu sudah muncul dari sejak awal kemerdekaan. Tidak tanggung-tanggung, yang diinginkan itu adalah sebuah kementerian kebudayaan tersendiri. Keinginan itu sudah muncul ketika Republik ini baru berusia 4,5 bulan, yakni ketika pada 31 Desember 1945 para budayawan dan seniman menyelenggarakan Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi (Benedento, Penyunting, 1999:283). Musyawarah itu melahirkan rekomendasi agar Pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan terpisah dari pendidikan. Selanjutnya keinginan itu seperti menjadi sebuah "tradisi"

karena selalu muncul usul serupa pada setiap Kongres Kebudayaan. Dalam Kongres Kebudayaan I di Magelang 1948, resolusi yang sama "agar dibentuk Kementerian sendiri untuk Kebudayaan" itu diulang lagi. Forum resmi itu dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, sejumlah menteri dan pembesar negara lainnya, budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat dan ketua lembaga-lembaga kebudayaan. (*Majalah Indonesia*, No. I-II, Tahun I, 1950:14). Demikian pula pada Kongres Kebudayaan selanjutnya, yakni pada 1951 di Bandung, 1954 di Surakarta, 1991 di Jakarta, 2003 di Bukittinggi, dan 2008 di Bogor, keinginan itu tetap aktual untuk dibahas dan dijadikan salah satu rekomendasi.

Desakan untuk dibentuknya Departemen Kebudayaan juga dilontarkan oleh banyak pihak melalui berbagai forum yang lain. Dalam forum Konferensi Kebudayaan 1950 dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) 1964, para seniman menyampaikan pernyataan mendukung pembentukan Departemen Kebudayaan (Muljanto dan Taufik Ismail, 1995: 268). Disusul kemudian oleh Kongres Kesenian tahun 2005, Seminar Kelembagaan Kebudayaan Kongres Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tradisi dan Kepercayaan tahun 2012. Seorang wartawan dan ahli fotografi terkenal (yang memopulerkan istilah *Mat Kodak*) bernama Ed Zoelverdi pada tahun 1968 dengan tegas menyatakan bahwa "pembentukan Departemen Kebudayaan merupakan suatu keharusan". Jika tidak, maka tidak salah jika pemerintah dianggap telah bersikap meremehkan kebudayaan" (*Harian Kami*, 13/6/1968).

Sementera itu, pelukis Hardi pada 1991 (*Kompas*, 17/2/1991) mengusulkan agar dibentuk Departemen Kesenian untuk menangani pengembangan kesenian bangsa yang beranekaragam secara optimal. Tetapi yang agak aneh, dalam tulisannya di harian *Kompas* 22/8/2008 Hardi menganggap usul pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri itu disebutnya sebagai "isu basi". Darman Munir menyebutnya sebagai "senandung yang sentimental dan usang". Intinya, dari semula Hardi termasuk yang mendukung lembaga di pemerintahan berubah menjadi menolak.

Antara usul dibentuknya Departemen Kesenian dengan usul Departemen Kebudayaan pada dasarnya memiliki arti dan tujuan yang sama. Mengapa Hardi berubah pandangan? Menurut Hardi alasan mengapa usul dibentuknya Departemen Kebudayaan sejak awal kemerdekaan tidak kunjung disetujui karena para *founding fathers* dan penerusnya tahu, bahwa kebudayaan adalah suatu proses, bukan tata nilai yang sudah selesai. Kalau alasan seperti itu maka menjadi aneh, dan berbeda sekali dengan pendapat yang disampaikan 15 tahun sebelumnya. Bukankah tujuan dari pembentukan Departemen Kebudayaan itu sama dengan tujuan pembentukan Departemen Kesenian, yaitu untuk menangani pengembangan kebudayaan bangsa

yang beranekaragam secara optimal? Selain itu, bukankah seperti yang diingatkan oleh Ashadi Siregar bahwa Pemerintah atau Negara dapat berperan untuk pengurusan kebudayaan sebagai proses dan juga kebudayaan sebagai produk?

Tahun 1995 pendapat yang bernada pembelaan juga dilontarkan oleh A.D. Donggo dengan membandingkannya dengan bidang olahraga. Donggo bertanya heran, "Bila Indonesia sanggup mempunyai Departemen Olah Raga, kenapa Departemen Kebudayaan, tidak? Antara olah raga dan kebudayaan kita akui sebagai kekuatan yang mencerminkan tinggi rendahnya derajat dan prestasi suatu bangsa". (*Swadesi,* tahun XXVII, 1995).

Pemikiran tentang kemandirian bidang kebudayaan dalam susunan kabinet juga datang dari Prof. Dr. H.A.R. Tilaar M.Sc. Ed., seorang pakar pendidikan. Dalam seminar Reformasi Peraturan Perundangan Pendidikan di IKIP Jakarta tahun 1999, Prof. Tilaar mengusulkan agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dipisah menjadi dua departemen. Dua departemen tersebut bisa berupa Departemen Pendidikan (Depdik) dan Departemen Kebudayaan (Depkebu), atau Departemen Pendidikan dan Pengajaran (Depdikjar) dan Departemen Kebudayaan. Usulan itu merupakan alternatif untuk mengembalikan fungsi sesungguhnya Depdikbud. Seperti dikutip oleh Bisnis Indonesia (27/8/2000), dijelaskan bahwa dalam dua alternatif itu perlu diatur agar pengajaran benar-benar merupakan bagian dari proses pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan proses pembudayaan. (Tilaar 2012:135). Selain itu, Prof. Tilaar (1999) juga pernah mengusulkan perubahan nomenklatur departemen diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Depdiknasbud). Tujuannya untuk menjamin kedekatan hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan (Tilaar, 2012:129).

Nada pembelaan juga pernah muncul ketika posisi kebudayaan dalam kelembagaan di pemerintahan terusik karena, setelah 55 tahun bersatu dengan bidang pendidikan, "dipaksa" bergabung dengan pariwisata. Sejarawan Dr. Anhar Gonggong pada awalnya menolak karena unsur kebudayaan harus menjadi napas dari sistem pendidikan yang akan datang untuk membangun karakter dan rasa kebangsaan manusia Indonesia. Kebudayaan akan memiliki pengertian komersialisasi jika lingkup kerjanya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian. Selanjutnya, ia menegaskan, "Akan lebih tepat jika kebudayaan tetap menjadi satu atap dengan Departemen Pendidikan karena nilai budaya merupakan unsur terpenting dalam pendidikan". (*Media Indonesia*, 18/31999).

Masih dalam kaitan dengan penggabungan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata, menurut Prof. Dr. Teuku Jacob, langkah pemisahan kebudayaan dari pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah telah mengorbankan kedudayaan. Sementara itu, Prof. Dr. Ayat Rohaedi menyatakan bahwa penggabungan itu hampir

tak ada harapan perbaikan nasib kebudayaan. Demikian Radar Panca Dahana, sebagai budayawan dan seniman, menilai ide membentuk Kementerian Budaya dan Pariwisata sebagai hal yang aneh (*Kompas*, 16/92004).

Setelah penggabungan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata berjalan beberapa tahun, menunjukkan bahwa bidang kebudayaan hanya menjadi pendukung keberhasilan program parawisata. Bahkan lembaga yang bernama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi unit operasional tahun 2003 dibubarkan. Pembelaan terhadap nasib kebudayaan setelah keluarnya keputusan pembubaran lembaga itu datang dari Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Prof. Dr. R.P. Soejono. Menurut Sedyawati, pembubaran itu mengabaikan posisi kebudayaan yang merupakan hal yang sangat strategis dalam pelestarian jati diri bangsa dan kebudayaan itu sama pentingnya dengan ketahanan nasional. Oleh karena itu jangan hanya dipandang sebagai daya tarik wisatawan semata. Sementara itu, Soejono menyebutkan sebaiknya kebudayaan jangan dipandang secara dangkal sehingga tidak mendapat tempat tersendiri di dalam struktur pemerintahan. Diingatkan bahwa kebudayaan tidak hanya berurusan dengan hidup manusia dari aspek lahir, tetapi juga batin (*Kompas*, 16 Oktober 2004).

Pembelaan yang sama datang dari organisasi profesi, antara lain Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Asosiasi Pre-historisi Indonesia (API), Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI), Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Himpunan Keramik Indonesia (HKI), Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI), Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Mitra Purbakala, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI), Lingkar Budaya Indonesia (LBI), dan Dewan Kesenian. Berbagai organisasi profesi itu menyayangkan posisi kebudayaan dan bidang penelitian arkeologi terombang-ambing karena adanya kebijakan perubahan organisasi dan nomenklatur.

Masih dalam rangka melakukan pembelaan, dramawan Putu Wijaya melihatnya dari sisi produk budaya. Bila dilihat dari sisi itu negara atau pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pelindungan produk yang dihasilkan. Selain itu, Putu Wijaya dalam sebuah tulisannya yang berjudul "Untuk Apa Departemen Kebudayaan?" mencoba menjawabnya dengan memberikan ilustrasi tentang lahirnya rekomendasi dari Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi, yang mengusulkan agar Pemerintah membentuk Departemen Kebudayaan. Selama ini usaha mendandani negara dari segi bentuk penampilannya sudah gencar dilakukan. Kini gilirannya bagaimana negara dapat memberdayakan potensi kebudayaan untuk memperbaiki berbagai krisis di negeri ini yang sudah nyaris dituding sebagai bangsa yang "tidak berbudaya". Dengan terus melakukan pengawasan dan tidak membiarkannya berjalan sendiri, Departemen Kebudayaan dapat memproses transformasi budaya yang selama ini macet. (*Media Indonesia*, 4/12/2004:6).

Dalam rangka menyongsong Kampanye Calon Presiden 2004, penulis juga menyampaikan pendapat tentang perlunya dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri. (*Kompas*, 19/4/2004). Akan tetapi, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menang dalam pemilu, kabar yang tersiar SBY tidak membentuk Departemen Kebudayaan tersendiri tetapi akan membentuk Departemen Seni, Budaya, dan Olah Raga (*Kompas*, 12 Oktober 2004). Dalam menanggapi rencana itu, Rahman Arge dan Nirwan Dewanto bereaksi dan menegaskan bahwa kebudayaan sebagai aset bangsa diperlukan suatu badan tersendiri tanpa digandeng-gandengkan dengan urusan lain, apalagi dengan bidang olahraga dan pemuda. Sementara itu, kalau menurut Putu Wijaya selama ini usaha mendandani negara dari segi bentuk penampilannya sudah gencar dilakukan, tetapi tidak demikian dengan bidang budaya. Menurut Putu, kinilah gilirannya bagaimana negara dapat memberdayakan potensi kebudayaan untuk memperbaiki berbagai krisis di negeri ini, yang nyaris dituding sebagai bangsa yang tidak berbudaya (*Kompas*, 15/10/2004).

Satu lagi pendukung dibentuknya Kementerian Kebudayaan tersendiri adalah Joop Ave. Menurut pengakuannya dalam buku *77 Tahun Wardiman Djojonegoro,* sejak zaman Bung Karno, Joop Ave telah memperjuangkan dibentuknya Kementerian Kebudayaan, tetapi belum berhasil. Ditambahkan bahwa ketika bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengkuwono X di Bali ketika *ngaben* Anak Agung Gde Agung disampaikan pesan, *"Kalau Insya Allah salah satu nanti jadi presiden, saya titip dalam kabinet supaya ada Menteri Kebudayaan"* (Sunarya dkk., 2012:166).

Munculnya usul dibentuknya Kementerian Kebudayaan sejak awal Indonesia merdeka mencerminkan pemikiran yang cermat dan mendasar tentang posisi kebudayaan dalam proses "menjadi Indonesia" menuju arah ke depan. Sebagai sebuah bangsa baru yang multietnik, multikultur, dan multimental perlu dilakukan "pengasuhan" kebudayaan secara serius dan terus-menerus oleh jabatan menteri tersendiri. Apa urgensi Kementerian Kebudayaan bagi pembangunan bangsa? Pertanyaan itu sering muncul, termasuk dari kalangan Tim Sukses SBY ketika kampanye tahun 2004 dengan nada lain, apa yang dapat disumbangkan oleh bidang kebudayaan untuk penyelesaian konflik? Pertanyaan itu mencerminkan masih adanya pandangan bahwa persoalan kebudayaan diragukan perannya dalam ikut mengatasi persoalan kebangsaan. Pengertian tentang kebudayaan masih disamakan dengan kesenian saja. Padahal, banyak hal mendasar yang seharusnya ditangani oleh sebuah Kementerian Kebudayaan yang menurut Nirwan Dewanto "diperlukan suatu badan tersendiri tanpa digandeng-gandengkan dengan urusan lain". (*Kompas*, 15/10/2004).

Bangsa Indonesia lahir setelah ada konsensus politik dari para pendiri bangsa *(founding fathers)* yang berasal dari berbagai etnik, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa (*multietnik*), lebih dari 500 suku bangsa, dengan budaya yang berbeda (*multikultur*), memakai bahasa daerah yang berbeda (lebih dari 700 bahasa daerah), agama dan kepercayaan yang beraneka ragam pula. Menurut F Budi Hardiman, bangsa Indonesia tergolong bangsa multimental karena mendapatkan berbagai pengaruh bangsa dan budaya Barat (Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Potugis, dll.) dan Timur (India, Cina, Arab, Jepang), berbagai macam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budaya, Kong Hu Tzu). Indonesia juga sebuah negara pluralis terbesar di dunia (Kymlicka, 2002:viii).

Dalam mengelola sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku tentulah tidak semudah dengan negara yang hanya terdiri atas puluhan suku bangsa. Dalam perjalanan "menjadi Indonesia", bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah dan tantangan, baik dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern), bukan hanya persoalan politis atau ekonomis, melainkan juga masalah budaya sebagai masalah inti. Dinamika hubungan antaretnik, antarbudaya (daerah dengan daerah, daerah dengan nasional, dan internasional), antaragama, meninggalkan jejak masalah yang berpengaruh besar terhadap keutuhan bangsa. Identitas budaya etnik merupakan fenomena budaya yang sering menyebabkan ketegangan dan konflik antarwarga dan antaretnik di Indonesia. Pemahaman terhadap dunia batin Indonesia yang tercipta karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati dan menghargai (*toleransi*) dan rasa senasib sepenanggungan (*empati*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum tertanam mendalam. Pembangunan rasa kebangsaan (*nation building*) dan jati diri bangsa (*character building*) seperti masih dalam taraf pencarian bentuk.

Untuk menjamin kelanggengan "konsensus" itu, para pendiri bangsa mengamanatkan agar kebudayaan dapat mengambil peran. Seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 bahwa Pemerintah diamanati untuk memajukan kebudayaan bangsa. Selain itu, juga diamanati agar usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa dan ke arah semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, usaha kebudayaan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, bidang kebudayaan menjadi basis pengembangan "industri budaya" untuk menjadi jantung utama dan primadona ekonomi Indonesia karena diyakini mampu memberikan kontribusi besar pada devisa negara.

Yang tidak kalah penting adalah amanat agar usaha kebudayaan harus bermanfaatan bagi pembangunan hubungan persahabatan antarbangsa, "... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa..." seperti yang disebut dalam "Penjelasan" Pasal 32 UUD 1945. Untuk meningkatkan peran kebudayaan

dalam membangunan persahatan antarbangsa itu, Indonesia telah memiliki 13 atase kebudayaan di berbagai negara (Tabel 32), dan Indonesia telah menandatangani kerja sama bilateral di bidang kebudayaan (*Cultural Agreement*) dengan hampir 40 negara (Lampiran, Tabel 31). Selain itu Indonesia juga terlibat dalam kerja sama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional dan regional seperti: UNESCO, ICOM, ICOMOS, ICROM, ACCU, SPAFA, dan ASEAN COCI, MABIM, dll. yang kesemuanya perlu ditangani oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan setingkat kementerian.

Meskipun Indonesia negara pluralis, multietnik, multikultur, dan multimental itu telah merdeka selama 60 tahun lebih, kita belum pernah memiliki Kementerian Kebudayaan. Sungguh ironis. Berbeda dengan di beberapa negara sahabat, bidang kebudayaan telah ditempatkan sejajar dengan bidang yang lain menjadi kementerian tersendiri. Negeri Malaysia yang dijadikan acuan oleh Indonesia dalam menggabungkan kebudayaan dengan pariwisata di tahun 2000, dalam susunan kabinetnya mulai 27 Maret 2004, justru memisahkan penyatuan antara bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata (pelancongan). Alasannya, kebudayaan mempunyai agenda yang sama sekali tidak selari (selaras) dengan pelancongan yang menjual produk untuk tujuan komersial. Apabila kebudayaan dan pelancongan yang kontradiksi ini berada dalam satu kementerian, yang terlihat adalah pelancongan. Dengan pemisahan itu, pertindihan kebudayaan dan pelancongan telah berakhir (*Utusan Malaysia*, 29 Maret 2004). Selain Malaysia, di dunia ini telah ada ada 86 negara, atau telah ada 44,8% yang memiliki kementerian, departemen, atau bentuk lembaga lainnya secara tersendiri Semuanya beranggapan bidang kebudayaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lihat Bab IX).

Bagaimanakah mewujudkan impian itu? Seperti diuraikan di atas, dukungan para budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga kebudayaan di masyarakat sangat besar dan telah disalurkan melalui Kongres Kebudayaan dan forum lainnya. Para wakil rakyat di DPR telah sepakat untuk menyetujui RUU tentang Kementerian Negara, dan kini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Di dalam undang-undang itu secara jelas dinyatakan bidang kebudayaan sangat terbuka untuk menjadi sebuah kementerian tersendiri.

Tampaknya dinamika untuk membentuk Departemen Kebudayaan tersendiri akan bergulir terus meskipun dalam era reformasi peran pemerintah cenderung dikurangi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa impian yang telah muncul lebih dari 60 tahun lebih tidak kunjung terwujud? Bukankah usul itu datang dari keputusan forum kongres yang dihadiri oleh wakil budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat dari hampir seluruh suku bangsa yang ada?

Apakah karena dikhawatirkan lembaga itu akan dimanfaatkan oleh penguasa untuk menjadi instrumen politik, instrumen kekuasaan, dan instrumen yang lain? Tetapi, bukankah usul itu sebuah keinginan yang sangat wajar bagi sebuah bangsa yang multietnik, muktikultur, dan multimental?

Tampaknya masih akan panjang deretan perbedaan pandangan masyarakat, baik yang menolak maupun yang membela masalah pengurusan kebudayaan oleh lembaga pemerintah. Tetapi jika bertolak dari amanat Pasal 32 UUD 1945 dan kondisi bangsa Indonesia yang multietnik, multikultur dan multimental pemberin perhatian dan pembimbingan dari pemerintah terhadap kemajuan kebudayaan bangsa tetap masih diperlukan. Banyaknya kritikan terhadap kinerja pihak Pemerintah dalam pelaksanaan pengurusan kebudayaan yang dinilai merugikan bagi kemajuan kebudayaan bangsa, tidak berarti kewenangan untuk mengurus bidang-bidang itu harus dihapuskan. Yang penting adalah bagaimana menata hubungan antara lembaga kebudayaan dalam pemerintahan dan di masyarakat dapat bekerja sama memajukan kebudayaan bangsa, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Oleh karena faktor pengawalan dan pengawasan jalannya kerja sama menjadi penring. Seperti yang dinyatakan oleh Daoed Joesoef yang perlu dikembangkan adalah bagaimana "kita terus menerus mengawasi dan tak membiarkannya berjalan sendiri". (*Media Indonesia*, 4/12/ 2004).

C. Pengurusan Kebudayaan Versi M. Yamin

Mengenai masalah tata kelembagaan dalam pengurusan kebudayaan sudah pernah diperdebatkan pada Kongres Kebudayaan 1951. Hasilnya menjadi dasar penataan kelembagaan hingga kini dengan diikuti oleh penyesuaian dan penyempumaan. Sebagai salah satu pemakalah, menurut Koentjoro Poerbopranoto, untuk mengurus kebudayaan sebaiknya dibentuk lembaga kebudayaan yang mampu mengerahkan (mengaktifkan) kesanggupan dalam masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang meresap dalam jiwa bangsa sendiri. Organisasi itu harus merupakan satu badan gabungan (*overkapping*) atau badan koordinasi organisasi yang merupakan badan penyelenggara. Selanjutnya, ditegaskan oleh Koentjoro bahwa "pemerintah wajib membantu organisasi kebudayaan di masyarakat".

Lim Ek Cheang berpendapat bahwa untuk mecapai kemajuan yang kekal bagi kebudayaan bangsa, isi kelembagaan itu harus intemasional, tetapi bentuk (*vorm*) dan gaya (*style*) tetap nasional. Sayang, seperti apa lembaga yang berisi internasional, serta berbentuk dan bergaya nasional itu Lim Ek Cheang belum menjabarkannya secara konkret. Apakah yang dimaksud dengan isi harus internasional itu seperti organisasi kebudayaan yang ada di negara-negara Barat?

Jabaran lebih jelas justru datang dari Muhammad Yamin. Menurut Yamin sebagai pemakalah ketiga, di dunia ini ada tiga bentuk atau model kelembagaan yang mengurus kebudayaan. Pertama adalah yang diterapkan di negara totaliter (komunis) seperti yang berlaku di Rusia. Urusan pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dominan ditangani oleh Pemerintah. Hasilnya seperti dapat disaksikan, kebudayaan Rusia dikagumi banyak bangsa.

Bentuk kedua adalah yang diterapkan di negara nasional-demokratis (liberal) seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat, urusan pemeliharan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua, yaitu oleh Pemerintah dan sebagian besar ditangani oleh lembaga di masyarakat. Hasilnya, semua bangsa juga mengakui sebagai karya budaya yang mengagumkan.

Bentuk ketiga adalah apabila pengurusan kebudayaan dilak-sanakan oleh tiga bentuk lembaga, yaitu oleh (1) lembaga peme-rintah; (2) lembaga di masyarakat; dan (3) lembaga campuran antara masyarakat dan Pemerintah atau semipemerintah. Setelah memperhatikan kondisi negara Indonesia yang pluralis, multikultur, beraneka ragam agama, menurut Yamin, peme-liharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam negara RI dilaksanakan oleh ketiga lembaga itu dengan mengadakan kerja bersama yang sebaik-baiknya. (*Majalah Indonesia*, 1950: 414-415).

Yamin tidak hanya menyampaikan tiga dalil seperti di atas, tetapi juga tiga dalil yang lain. Dalam dalil keempat Yamin menekankan perlunya meningkatkan mutu organisasi kebudayaan yang tumbuh atas inisiatif masyarakat. Berbagai lembaga kebudayaan yang atas inisiatif masyarakat yang berkembang di berbagai daerah dan berbagai aspek kebudayaan perlu mendapatkan bantuan dari masyarakat, Pemerintah, dan dari luar negeri. Pada dalil kelima, Yamin menekankan agar ketiga macam organisasi tersebut terus dikembangkan di daerah-daerah provinsi dan kesatuan berotonomi dengan melaksanakan koordinasi yang sebaik-baiknya. Pada dalil keenam, Yamin mengusulkan agar dalam pengurusan kebudayaan oleh ketiga lembaga di atas dilaksanakan di bawah payung Dewan Kebudayaan Indonesia (The Council of Indonesian Culture).

Bertolak dari pendapat Yamin, ketiga bentuk lembaga itu, yakni lembaga pemerintah, lembaga kebudayaan di masyarakat, dan lembaga semipemerintah harus ada dan saling mendukung. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada yang mengusulkan agar salah satu lembaga itu, dalam hal ini lembaga kebudayaan, di pemerintahan dihapuskan. Demikian pula halnya dengan lembaga kebudayaan di masyarakat tidak tepat bila dibiarkan tanpa bantuan pemerintah.

Lembaga di masyarakat sangat diperlukan kehadirannya karena menjadi wadah aktivitas pemilik kebudayaan masing-masing suku bangsa. Kebudayaan berada, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, bukan di dalam ruangan kantor lembaga pemerintah (Pusat dan Daerah) yang didukung oleh jumlah dan kualitas

tenaga, peralatan, dan anggaran yang terbatas. Lembaga kebudayaan di masyarakat amat dekat jaraknya dengan objek yang diurus sehingga dapat menjadi ujung tombak terdepan dalam melestarikan dalam arti melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan bangsa. Lembaga itu menjadi kantong-kantong kekuatan yang potensial dan menjadi sumber kekuatan dalam membantu tugas dan fungsi lembaga kebudayaan dalam pemerintahan.

Menganai keberadaan lembaga semipemerintah juga perlu dipertahankan karena tidak semua lembaga kebudayaan memiliki kemampuan untuk mandiri. Lembaga jenis ini perlu diberi bantuan oleh Pemerintah dengan catatan tidak ada ikatan kepentingan apa pun, kecuali untuk kepentingan kebudayaan. Lembaga semipemerintah menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan lembaga kebudayaan di masyarakat.

D. Peran Lembaga Kebudayaan di Pemerintahan dan di Masyarakat

Para pendukung pembentukan lembaga kebudayaan di pemerintahan menggunakan UUD 1945 sebagai pegangan. Sebagaimana dipaparkan pada Bab II, di dalam UUD 1945 asli, UUD RIS, UUD Sementara, dan UUD 1945 amandemen selalu ada pasal yang mengatur tentang kebudayaan, kepercayaan, dan bahasa sebagai unsur kebudayaan. Dari UUD itu dapat kita ketahui bahwa sejak awal penyusunan RUUD '1945 , para pendiri bangsa telah memosisikan *Pemerintah* atau *Negara* sebagai lembaga yang diberi amanat untuk (1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32); (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29); dan (3) mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta menghormati dan memelihara bahasa daerah (Pasal 36).

Dari rekaman jalannya sidang-sidang PPKI, juga terlihat bahwa bidang kebudayaan telah dirancang untuk menjadi bagian dalam sistem pemerintahan negara. Pada sidang tanggal 19 Agsutus 1945 ditetapkan pembentukan dua belas departemen pemerintahan. Salah satu departemen itu adalah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan *Kebudayaan*. Dengan dicantumkannya kata *kebudayaan* dalam nomenklatur kementerian itu, jelas menunjukkan bahwa bakal ada sebuah kementerian yang dipimpin oleh menteri negara yang statusnya sebagai pembantu presiden untuk mengurus bidang kebudayaan. Meskipun kedudukan menteri negara bergantung pada presiden, menurut Kansil (2003:32), "mereka bukan pegawai negeri biasa, oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan *(excutive power)* dalam praktik". Dalam hal ini menteri itu menjalankan praktik dalam memajukan kebudayaan bangsa.

Atas dasar amanat itulah, di dalam organisasi pemerintahan Republik Indonesia dibentuk kelembagaan kebudayaan seperti terlihat dalam struktur kabinet dari sejak kabinet pertama hingga kini. Kelembagaan yang mengurus kebudayaan itu tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecataman.

Dalam perjalanannya hingga kini posisi Pemerintah dalam melaksanakan amanat memajukan kebudayaan bangsa telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang menarik untuk disimak. Dari berbagai dokumen mengenai peran antara lembaga kebudayaan dalam pemerintahan dan di masyarakat dapat disimpulkan bahwa ada tiga kecenderungan. Pertama, Pemerintah berperan pasif dan lembaga kebudayaan di masyarakat yang dominan. Kedua, sebaliknya, lembaga kebudayaan pemerintah berperan aktif dan lembaga kebudayaan di masyarakat pasif. Ketiga, sebagai bentuk koreksi terhadap kedua kecenderungan itu.

Pada masa awal kemerdekaan peran yang dimainkan oleh Pemerintah cenderung masih sangat terbatas. Seperti tercermin dalam Kabinet RI Pertama, kata *kebudayaan* belum disebut dalam nomenklatur kementerian. Nama kementerian pada awalnya adalah Kementerian Pengajaran. Demikian pula halnya dengan rincian tugas dan fungsi serta ruang lingkup tugasnya juga masih terbatas. Dalam Keputusan Menteri Pengajaran No. 203 tanggal 11 September 1946 dibentuk *Bagian* (sering juga disebut *Bahagian*) *Kebudayaan* dengan rumusan tugas dan fungsi yang sangat sederhana. Pada saat inilah awal dimulainya usaha kebudayaan dilakukan secara administratif dalam wadah kelembagaan pemerintahan RI setelah Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Selanjutnya. berdasarkan Keputusan Menteri Pengajaran Nomor 35571 tanggal 24 April 1948, nomenklatur diganti menjadi *Bagian D.* (Uraian lebih lengkap pada Bab V).

Aktivitas lembaga kebudayaan dalam pemerintahan masih sangat terbatas karena, selain sumber daya masih serba terbatas, situasi keamanan dan politik pemerintahan belum stabil. Sumber daya manusia bidang kebudayaan pada masa kolonial didominasi oleh ahli dari Barat sementara kader dari bumiputra masih sangat terbatas. Lembaga kebudayaan di pemerintahan belum dapat berjalan. Sebaliknya, lembaga-lembaga tinggalan kolonial seperti *Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW), *Oudheidkundige Dienst* (OD), masih terus melakukan aktivitasnya.

Menjelang tahun 1950-an peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga kebudayaan di masyarakat cenderung lebih dominan dibandingkan dengan lembaga kebudayaan di pemerintahan. Sebagai contoh, dari sejak berdirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI (1948) dan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional atau BMKN (1952) banyak melakukan kegiatan kebudayaan. Antara lain,

penyelenggaraan Kongres Kebudayaan I tahun 1948 dirintis oleh LKI cabang dari sebuah kota kecil, Kedu, Jawa Tengah yang kemudian didukung oleh Kementreian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Terbatasnya keterlibatan Pemerintah dalam kongres itu dinyatakan langsung oleh Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri PP dan K pada saat pembukaan kongres bahwa "campur tangan itu *passief* saja". (*Indonesia*, No. I-II, 1950: 13).

Setelah LKI berubahan menjadi BMKN, Kongres Kebudayaan 1954, 1957, dan 1960 dilaksanakan oleh BMKN. Dalam pidotanya pada Kongres Kebudayaan 1954, Moh Yamin juga mengaku seperti yang pernah diucapkan oleh Ali Sastroamidjojo, bahwa dalam hal penyelenggaraan kongres itu Pemerintah bersifat pasif. Mulai dari penetapan tema, judul makalah, pemakalah, dan peserta kongres disiapkan oleh BMKN. Selain menyelenggarakan kongres dan berbagai seminar dan kegiatan lainnya, BMKN juga telah melahirkan Manifes Kebudayaan yang telah diakui sebagai salah satu tonggak sejarah kebudayaan yang sarat dengan konsep, kebijakan. dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa.

Setelah memasuki tahun 1955-an, jumlah lembaga kebudayaan di masyarakat semakin bertambah jumlahnya. Selain BMKN tumbuh lembaga-lembaga baru yang bernaung di bawah partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) tahun1950 di bawah panji-panji Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian disusul oleh lembaga lain seperti: Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI); Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI/NU); Ikatan Seni Budaya Muhammadiyah (ISBM); Lembaga Seni Budaya Indonesia (LESBI/Partindo); Lembaga Kesenian Katolik Indonesia (LKKI); Himpunan Seni dan Budaya Indonesia/independen (HSBI); Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (LEKRINDO/Partai Kristen Indonesia); Majelis Seniman Budayawan Islam (MASBI), Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (Laksmi/PSII), Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi/Perti), dll.

Masing-masing lembaga itu sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan. Lembaga-lembaga itu sebenarnya juga menjadi anggota dari BMKN, tetapi dalam perjalanan selanjutnya terjadi "konflik" dengan organisasi induknya. Konflik tesebut lebih dipicu oleh perbedaan ideologi politik yang pada saat itu memang menjadi isu penting. Konflik antara BMKN yang didukung oleh kelompok netral dengan Lekra yang mendapat dukungan dari LKN mencapai puncaknya pada Kongres Kebudayaan 1960 di Bandung. Dalam kongres itu peserta yang sependapat dengan Lekra secara terbuka menuduh BMKN anti-Manifesto Politik (Manipol) dan keluar dari ruang sidang. Untuk mendudukkan permasalahan yang sebenarnya, sejumlah budayawan, seniman, dan cendekiawan membuat dan menandatangani pernyataan yang diberi nama *Manifes Kebudayaan*. Berkat kegigihan Lekra menentang MANIKEBU (akronim yang diciptakan oleh Lekra), pernyataan itu berbuntut pada pelarangan *Manifes Kebudayaan* oleh Presiden Soekarno.

Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, peran lembaga kebudayaan di masyarakat menjadi "lumpuh", termasuk BMKN sebagai organisasi yang telah berperan banyak dalam meletakkan landasan tentang kelembagaan kebudayaan di masyarakat dan garis kebijakan dalam memajukan kebudayaan bangsa. Karena PKI dilarang dan dibubarkan, dengan sendirinya Lekra juga ikut dilarang dan selanjutnya juga bubar. Demikian pula organisasi kebudayaan lainnya ikut surut dan ada yang kemudian bubar seiring dengan terjadinya perubahan orientasi tentang hubungan antara ideologi politik dan kebudayaan. Ada beberapa lembaga kebudayaan, terutama yang berhaluan humanisme universal, masih tetap melaksanakan aktivitasnya.

Dalam memasuki babak sejarah baru (Orde Baru), Pemerintah mencanangkan dimulainya Pembangunan Lima Tahun (Pelita) 1969/1970. Dalam Pelita itu, bidang kebudayaan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki posisi penting sehingga kegiatan kebudayaan menjadi makin meningkat. Dengan kondisi demikian, aktivitas kelembagaan kebudayaan di pemerintahan juga semakin meningkat sehingga secara pelan-pelan peran dalam penanganan kegiatan kebudayaan cenderung bergeser dari kelembagaan di masyarakat ke lembaga kebudayaan di pemerintahan.

Dengan terjadinya perubahan peran itu mulai muncul pertanyaan di masyarakat. Lebih-lebih setelah berdiri beberapa lembaga kebudayaan yang diprakarsai atau unsur pengurusnya berasal dari kalangan pemerintahan dan dalam aktivitasnya dinilai lebih berorientasi pada kepentingan Pemerintah. Berdirinya lembaga seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Museum Purna Bakti Pertiwi, Museum Negeri Provinsi, Taman Budaya, Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia (BKKNI), Dewan Kesenian, Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dan Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), telah melahirkan berbagai reaksi dari kalangan seniman dan budayawan. Lembaga itu dinilai telah menjadi instrumen Pemerintah untuk membantu dalam menegakkan kekuasaan. Seperti dikatakan oleh John Pemberton, keberadaan beberapa lembaga kebudayaan dinilai sebagai perwujudan dari "tingginya tingkat retorika kultural dalam membingkai kehendak politik, dan menggariskan cakrawala kekuasaan". (Pemberton, 2003:13).

Bagi kedua belah pihak, benturan antara kepentingan terciptanya iklim kebebasan dengan kepentingan represif tentu memiliki berbagai implikasi bagi orang-orang yang hendak berbicara secara kultural. Rakyat dijadikan individu-individu yang tunduk dan patuh pada kekuasaan tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan kritik dan koreksi terhadap penyimpangan. Banyak larangan, bahkan penangkapan terhadap siapa pun yang melakukan kritik dan koreksi terhadap penyimpangan, termasuk kritik yang disampaikan secara kultural. Proses pemberian izin untuk penyelenggaraan kesenian dirasakan berbelit-belit dan kesemuanya

itu, kalau dibiarkan berlangsung terus, dapat "membunuh" kebebasan dan memandulkan kreativitas. Sebagai konsekuensinya, ketika kelembagaan pemerintah akan melakukan kegiatan cultural, pihak masyarakat menyebutnya sebagai bentuk intevensi kekuasaan dengan menggunakan kebudayaan sebagai instrumen.

Sebagai contoh, ketika Pemerintah berinisiatif menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 1991 di Jakarta (setelah Kongres Kebudayaan 1960 di Bandung), banyak tudingan yang menyatakan bahwa kongres itu sebagai "kongresnya baju safari, kongresnya baju Korpri, kongresnya pejabat pemerintah, kongresnya para birokrat", dan sebutan-sebutan yang lain. Karena tidak percaya pada Panitia Kongres yang dinilai didominasi oleh kalangan birokrat, sejumlah budayawan dan seniman menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Tandingan di Makassar. Demikian pula halnya dengan, ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kesenian Indonesia I tahun 1995 dan Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi, banyak budayawan dan seniman yang berpendapat sama dengan ketiadaan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991.

Demikian pula halnya dengan suasana Kongres Kesenian I Tahun 1995, kalangan seniman, selain merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai sangat represif terhadap kebebasan berkreasi, juga menilai kongres itu sebagai kongres Korpri. Pada acara pembukaan Kongres Kesenian II Tahun 2005 di Gedung Pencak Silat TMII, bahkan terjadi demonstrasi dan banyak peserta kongres naik ke atas meja dan kursi sambil berteriak-teriak karena dianggap kongres itu didominasi oleh pemerintah dan kurang melibatkan unsur masyarakat.

Posisi Pemerintah pada hakikatnya hanya sebagai pengambil inisiatif saja, sedangkan masalah isi dan mekanisme kongres disiapkan oleh Panitia Pengarahan yang berasal dari kalangan budayawan dan seniman nonpemerintah. Dalam hal penyampaian saran dan pendapat dalam ketiga kongres itu, para peserta dapat berbicara secara bebas seperti yang mereka kehendaki. Pada Kongres Kebudayaan 1991 di TMII dan Kongres Kesenian I 1995 di Jakarta yang masih pekat dengan suasana represif. Tetapi dari kedua kongres itu semua pemakalah dan peserta dapat secara bebas dan terbuka menyampaikan pendapatnya.

Dalam hal penulisan buku sejarah juga terjadi hal sama. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Pemerintah mempengarui penulisan sejarah dan disarankan untuk tidak ikut campur tangan pada masalah kerangka dan isinya. Sebenarnya dari pihak Pemerintah sudah melaksanakan saran tersebut. Seperti dinyatakan oleh A.B. Lapian, baik dalam penulisan "Sejarah Nasional Indonesia" (SNI) 1975 maupun "Sejarah Indonesia" yang sekarang sedang dalam proses, posisi Pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa dana. Mengenai kerangka dan penulisan isinya dibuat oleh para sejarawan (*Kompas,* 11/10/2004).

Mengenai kecenderungan ketiga, adalah sebagai bentuk koreksi terhadap kedua di atas, yakni kecenderungan pemerintah pasif dan lembaga kebudayaan di masyarakat yang berperan aktif atau sebaliknya. Bentuk koreksi itu dapat kita lihat dari kuatnya permintaan masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bunyi rumusan Pasal 32 mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Bab II di atas. Bentuk koreksi berikutnya adalah ditetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik membawa pengaruh besar terhadap kebijakan pemajuan di bidang kebudayaan. Dari sisi kelembagaan kebudayaan misalnya, posisi bidang kebudayaan di banyak provinsi, kabupaten/kota digabungan dengan lebih dari 2 bidang yang lain seperti olah raga, pemuda, komunikasi dan bahkan ada yang digabungkan dengan urusan investasi.

Selain itu, perubahan sistem politik pemerintahan dari tertutup menjadi terbuka (demokratis) kepada pemerintah diamanati untuk mengurus kebudayaan secara demokratis, yaitu agar Pemerintah dapat "...menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya", sesuai dengan amanat ayat 1, Pasal 32, UUD 1945 Amandemen. Dengan demikian peran pemerintah dititikberatkan pada fungsi sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator bagi berkembangnya aktivitas kebudayaan oleh para pemilik kebudayaan dan lembaga-lembaga kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.

D. Unsur Kebudayaan yang Diurus

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah aspek budaya mana saja yang diurus oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan? Pertanyaan itu muncul karena kata *kebudayaan* dipahami memiliki aspek yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sementara pengertian kebudayaan itu sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli kebudayaan. Dalam berbagai perbincangan belum pernah ditemukan kesepakatan tentang definisi *kebudayaan*. Para filsuf, budayawan, seniman, antropolog, arkeolog, sosiolog, dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu telah memberikan definisi berdasarkan sudut pandang ilmu yang dikuasainya. Sebagai bukti tentang belum adanya kesepahaman pengertian *kebudayaan*, ada dua ahli antropologi, yaitu A.L Kroeber dan C. Khluckhon pada 1952 berupaya menghimpun berbagai pendapat itu. Dalam bukunya yang berjudul *Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions*. mereka telah berhasil mengumpulkan 179 buah definisi tentang kebudayaan. (Koentjaraningrat, 1990:10). Bila pada 1952 jumlah defnisi itu sudah demikian banyak, tentu hingga sekarang (2013) jumlah itu pasti bertambah banyak lagi. Dengan banyaknya definisi itu dapat diduga, banyak

pula pendapat tentang unsur atau aspek yang terkandung di dalam pengertian kebudayaan. Oleh karena itu, untuk menentukan unsur atau aspek budaya apa saja yang terdapat dalam pengertian kebudayaan juga bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian, tidak berarti, jika dibentuk lembaga pemerintah yang mengurus kebudayaan, tidak perlu ditentukan aspek atau unsur mana dari sekian banyak unsur itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga.

Bila dari sekian banyak pengertian itu kita ambil pengertian kebudayaan menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, maka di dalam pengertian kebudayaan ada tiga wujud yang dapat diidentifikasi. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1990:5). Wujud pertama bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau biasa disebut sebagai kebudayaan "tak benda" atau "nonbenda" atau "tak teraba" atau wujud budaya bersifat *intangible*. Wujud kedua biasa disebut sistem norma atau hukum yang mengandung peraturan yang mengatur berbagai aktivitas manusia sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud kedua sering disebut *sistem sosial,* yaitu yang menumbuhkan berlangsungnya aktivitas sosial manusia, berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu sama lain dengan selalu mengikuti pola interaksi tertentu. Wujud ketiga, sering disebut sebagai kebudayaan fisik atau berwujud benda yang dapat diraba dan dilihat, biasa disebut wujud budaya yang bersifat *tangible*.

Dari ketiga wujud itu masih dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian kebudayaan terdapat berbagai macam unsur sehingga pada dasarnya kebudayaan "mencakup seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia" (Koentjaraningrat, 1990:1). Mengingat luasnya pengertian itu, untuk keperluan analisis tentang kebudayaan, Koentjaraningrat memecahnya ke dalam tujuh unsur kebudayaan yang universal, yaitu (1) sistem religi dan upacara keagamaan; (2) sistem dan organisasi kemasyarakat; (3) sistem pengetahuan; (4) bahasa; (5) kesenian; (6) sistem mata pencaharian hidup; (7) sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal itu masing-masing dapat dipecah lagi ke dalam subunsur sehingga untuk keperluan penetapan sasaran bagi kepentingan kelembagaan perlu dilakukan pembatasan sehingga kewenangan setiap lembaga menjadi jelas. Jika hal ini tidak dilakukan, menurut Koentjaraningrat, di Republik ini "satu-satunya badan yang harus melaksanakan semua sektor dalam hidup manusia Indonesia" hanyalah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu tentu tidak mungkin, misalnya subunsur ekonomi, industri, politik, penerangan, perhubungan, pendidikan, dan agama berada dalam satu badan saja.

Bertolak dari kesulitan dalam menentukan pilihan aspek mana dari sekian aspek budaya itu, digunakan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan definisi kebudayaan dalam arti luas, dan definisi yang menyempit atau sering disebut sebagai "definisi kerja". Dengan berpegang pada pendekatan yang kedua itu, disusunlah definisi kerja lembaga pemerintah bidang kebudayaan. Pada awal kemerdekaan (1945) aspek kebudayaan yang menjadi tanggung jawab lembaga kebudayaan masih sangat sederhana, yakni hanya mengurus *kadervorming* dengan menyelenggarakan kursus pegawai (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1978:7). Hal seperti ini terjadi karena kondisi kelembagaan masih sangat sederhana, di samping berbagai urusan peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, bahasa dan sastra, adat-istiadat, museum, perpustakaan, arsip dan buku masih ditangani oleh lembaga yang dibentuk oleh penjajah. Setelah tahun 1950-an dan setelah semua kelembagaan yang dibentuk oleh Belanda harus diserahkan kepada Pemerintah RI, penanganan berbagai kegiatan aspek budaya itu menjadi tanggung jawab Jawatan Kebudayaan. Tugas dan fungsinya pun semakin meluas.

Dalam tahun 1948 tugas dan fungsi itu meluas menjadi "mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberikan pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat". Pada 1949 tugas dan fungsinya diperbaiki lagi menjadi "mengurus dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan baik yang kuno maupun modern".

Pada 1973 disusunlah kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang dituangkan dalam buku *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan* (versi 1973). Dalam buku ini ditegaskan tentang definisi kerja bidang kebudayaan sehingga aspek budaya yang ditangani menjadi jelas. Aspek kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup (1) kebudayaan tradisional dan folklore; (2) politik bahasa nasional; (3) kepurbakalaan dan permuseuman; (4) pembinaan kesenian; (5) dan pendidikan kesenian. (*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan*, 1973). Selanjutnya, bertolak dari pendapat Koentjaraningrat tentang unsur kebudayaan kebijakan versi 1973 diadakan penyempumaan, menjadi Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan versi 1980. Unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) bidang kemasyarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; (2) bidang bahasa; (3) bidang kesenian; (4) bidang kepercayaan terhadap Tuhah Yang Maha Esa; (5) bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang sasarannya diarahkan pada mengisi peran pendidikan dalam proses pembudayaan serta peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan*

Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980). Pada 1986 Pokok-Pokok Kebijakan versi 1980 diperbaiki lagi, lalu dihasilkan kebijakan baru menjadi versi 1986. Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/ N.86 tanggal 15 Maret 1986, dan judulnya berubah menjadi Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur yang diurus mencakup (1) kepurbakalaan; (2) kesejarahan; (3) nilai tradisional; (4) kesenian; (5) kebahasaan dan kesastraan; (6) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (7) permuseuman; dan (8) perpustakaan dan perbukuan. *(Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,* 1986).

Kedelapan unsur kebudayaan itulah yang diterima sebagai "definisi kerja" dan menjadi urusan lembaga kebudayaan di pemerintahan. Dalam hal penanganannya tidak seluruh unsur itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Unsur perpustakaan, perbukuan, arsip, bahasa, dan kerja sama kebudayaan berada pada instansi lain. Urusan perpustakaan yang semula berada di bawah Kementerian Pengajaran (1945-1948), Kementerian PP dan K (1948-1964), Kementerian PD dan K (1964-1966), serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, kini telah mandiri menjadi salah satu Lembaga Pemerintah Nondepartemen, yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sejak 1989. Masalah perbukuan juga menjadi perhatian kaum penjajah, apalagi setelah minat baca masyarakat bumiputra semakin meningkat dan bermunculan pengarang bumiputra yang menghasilkan karya sastra terkenal. Untuk melayani kebutuhan buku bacaan didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama *Volklectuur* (1917). Setelah Indonesia merdeka, namanya diganti menjadi Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian diganti lagi menjadi *Balai Pustaka,* yang diurus oleh Kementerian PP dan K, kemudian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai sebuah perusahaan negara (sekarang). Lembaga ini secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal dan secara teknis pernah di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sekarang berada di bawah Kementerian Negara BUMN dan secara teknis berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk urusan arsip dengan nama Arsip Negara semula berada di bawah Kementerian PP dan K, tetapi sekarang menjadi sebuah LPND yang mandiri bemama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara itu, untuk urusan kebahasaan dan kesastraan, yang menurut "Penjelasan" Pasal 36 jelas dinyatakan sebagai bagian dari kebudayaan. Ketika posisi kebudayaan bergabung dengan pariwisata (2000), bidang bahasa dan sastra memilih tetap berada di lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional. Kini bidang bahasa menjadi sebuah badan tersendiri (eselon satu) yang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unsur film yang sebelumnya berada di bawah Departemen Penerangan, setelah departemen itu dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dipindahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berikut dengan LSF. Ketika bidang kebudayaan digabung dengan bidang pariwisata, urusan film dan LSF ikut pindah ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ketika tahun 2012 bidang kebudayaan disatukan lagi dengan bidang pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "sebagian" urusan film dan LSF juga ikut pindah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan "sebagian" lagi berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kehadiran ekonomi kreatif di Indonesia merupakan hal baru dan berpengaruh terhadap penataan unsur kebudayaan yang diurus oleh pemerintah. Menurut *Kompas*, fokus Pemerintah terhadap 'ekonomi kreatif' baru dimulai pada 2006. Meskipun baru saja muncul tetapi langsung mendapatkan perhatian besar dan dalam kelembagaan telah ditempatkan pada posisi strategis. Ekonomi kreatif dinilai tepat untuk dijadikan primadona ekonomi Indonesia karena diyakini mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara.

Sebutan ekonomi kreatif lahir setelah John Howkins dari Amerika Serikat pada 2001 menerbitkan buku dengan judul *The Creative Economy: How People make Money from Ideas*. Buku ini menjadi rujukan banyak negara dalam mengembangkan indutri budaya atau industri kreatif, termasuk di Indonesia dengan memilih istilah *ekonomi kreatif* (EK). Di Indonesia industri kreatif didefinisikan sebagai "industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Pemanfaatan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreatif serta daya cipta individu tersebut". (*Kompas*, 3 November 2011).

Jauh sebelum itu (1947) duet Teodor W. Adorno dan Max Horkheimer (Jerman) telah melontarkan konsep yang sama. Di dalam bukunya yang berjudul *Dialektik der Aufklärung* atau *The Dialectic of Enlightenment*, antara lain dipaparkan tentang konsep dan arti *kulturindustrie* atau *culture industry* atau industri budaya yang kurang lebih sama tujuannya dengan ekonomi kreatif. Tujuan industri budaya, menurut Adorno, adalah "seperti di setiap industri – setiap jenis ekonomi, semua upaya itu ditujukan untuk keberhasilan ekonomi" (*Das Ziel der Kulturindustrie ist – wie in jedem Industriezweig – ökonomischer Art. Alles Bemühen ist auf wirtschaftliche*

Erfolge ausgerichtet) Sumber: http://de.wikipedia.org/wiki/ Dialektik_der_ Aufklrung, diunduh tanggal 5 Februari 2013).

Selain ekonomi kreatif juga telah lahir satu urusan yang relatif baru digulirkan di awal tahun 2000-an yaitu urusan arkeologi bawah air atau underwater archaeology. Tahun 2001 UNESCO menetapkan konvensi baru untuk melindungi tinggalan budaya di bawah air dengan nama Convention on the Protection of the Underwater Culture Heritage. Indonesia sebagai negara maritim berkewajiban untuk melestarikan (melindungi, mengembangkan dan menafaatkan) berbagai situs termasuk kapal tenggelam di bawah air,

Dengan kemunculan urusan-urusan baru itu, maka terjadi pula perubahan cara pandang terhadap unsur kebudayaan. Kedelapan unsur kebudayaan yang telah dijadikan 'definisi kerja' perlu dipertimbangkan untuk disesuikan dengan perkembangan. Sedyawati mengusulkan suatu klasifikasi unsur kebudayaan baru, yang memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal pemberian arahan kebijakan dan tindakan sebagai wujud tanggung jawab negara. Unsur-unsur yang diusulkan adalah sebagai berikut: (1) Sejarah, Peninggalan Sejarah, Budaya dan Lingkungan; (2) Kesenian; (3) Bahasa, Falsafah, Pengetahuan, Nilai Budaya, dan Adat Istiadat; dan (4) Industri Budaya. Dengan klasifikasi itu maka apabila dibentuk kementerian kebudayaan tersendiri keempat pokok garapan itu dapat dijadikan dasar pembagian ke dalam unit-unit kerja direktorat jenderal. (Sedyawati:287-288). Tampaknya, unsur-unsur kebudayaan yang perlu diurus oleh lembaga pemerintah akan terus berkembang sejalan dengan kodrat kebudayaan yang selalu bergerak dinamis.

F. Macam dan Kegiatan yang Dilakukan

Selain menyepakati unsur-unsur kebudayaan yang perlu diurus oleh lembaga kebudayaan di pemerinthan seperti dipaparkan di atas (III E) dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan satuan-satuan kerja, juga ditetapkan program dan kegiatan pokok yang dilakukan oleh setiap satuan kerja. Penetapan kegiatan pokok itu didasarkan pada pertimbangan bahwa isi amanat yang diberikan oleh Pasal 32 UUD 1945 amat singkat dan dapat mengundang perbedaan penafsiran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gesekan dalam merealisasikan amanat itu. Ada dua hal yang dinilai perlu diklarifikasi agar pemerintah dan masyarakat memiliki persamaan persepsi dalam melaksanakan amanat itu.

Pertama, dari balik Pasal 32 yang berbunyi singkat itu ("Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia") mengandung dua perintah yang saling bertolak belakang.

Baik secara tersurat maupun tersirat mengandung arahan bahwa dalam memajukan kebudayaan bangsa perlu ada langkah yang bersifat memelihara atau melestarikan (*preservation*). Bagi pihak yang meyakini langkah ini sebagai langkah yang tepat maka akan cenderung menolak segala langkah yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Sebaliknya, secara tersurat dan tersirat mengandung pula arahan bahwa dalam memajukan kebudayaan bangsa itu perlu ada langkah yang bersifat mengembangkan (*progression*) yang berarti sangat mungkin akan terjadi suatu perubahan dan pembaruan.

Bagi pihak yang meyakini bahwa untuk memajukan kebudayaan perlu ada perubahan pembaruan tentu akan menghadapi kesulitan ketika dihadapkan dengan pihak yang tidak setuju adanya perubahan dan pembaruan. Hal kedua yang perlu diklarifikasi berkenaan dengan bunyi kalimat Pasal 32 yang singkat itu adalah kejelasan mengenai siapa melakukan apa, di mana, kapan dan bagaimana caranya memajukan kebudayaan bangsa itu dinilai tidak jelas.

Dalam upaya menjabarkan lebih lanjut amanat 32 yang singkat itu, pada tahun 1979 diselenggarakan seminar di hotel Kartika Plaza Jakarta. Dari pertemuan itu disepakati bahwa amanat "memajukan kebudayaan nasional Indonesia" diformulasikan ke dalam dua langkah yang dinilai strategis, yaitu (1) melakukan kegiatan yang bersifat *Pembinaan*; dan (2) melakukan kegiatan yang bersifat *Pengambangan*.

Langkah *pembinaan* diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para pendukung kebudayaan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Melalui upaya pemberdayaan manusia pendukung kebudayaan diharapkan akan menumbuhkan iklim pemajuan kebudayaan dalam bingkai pelestarian yang berwawasan pengembangan. Sementara itu, kata *pengembangan* diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya ragam masing-masing unsur kebudayaan. Di dalam melaksanakan pengembangan diarahkan untuk berlangsung dalam bingkai pelestarian. Upaya memajukan kebudayaan dengan konsep *"pelestarian berwawasan pengembangan"* dan *"pengembangan berwawasan pelestarian"*, merupakan jalan tengah untuk menghindari kemungkinan terjadinya tarik menarik dua pihak seperti dipaparkan di atas. Dengan dua langkah itu diartikan sebagai sebuah konsep, kebijakan dan strategi dalam pengurusan kebudayaan bangsa masa lalu, masa kini dan yang akan datang.

Hasil formulasi dengan rumusan seperti di atas selanjutnya dijadikan acuan dan slogan dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan di bidang kebudayaan paling tidak sampai dengan 1998. Selain itu, kedua istilah itu (pembinaan dan pengembangan) tidak hanya menjadi acuan menyusun langkah

kegiatan kebudayaan tetapi juga dalam pemberian nomenklatur satuan kerja, seperti dibentuknya satuan kerja yang mengurus bahasa, perpustakaan, kesenian dengan nomenklatur Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Pembinaan Perpustakaan, Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dll.

Selanjutnya, setelah disepakati pemakaian istilah pembinaan dan pengembangan sebagai langkah pokok dalam memajukan kebudayaan bangsa, disepakati pula rincian kegiatan pokok yang dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan seluruh unsur kebudayaan. Setelah diformulasikan ke dalam dua langkah tersebut, disusunlah langkah-langkah operasional (praktis) sebagai bentuk aktivitas kebudayaan. Disepakati ada delapan kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat: (1) pendataan dan pendokumentasian; (2) pemeliharaan dan perlindungan; (3) penggalian (termasuk ekskavasi) dan penelitian; (4) pengembangan dan pemerkayaan; (5) penanaman dan pendidikan (nilai-nilai); (6) pelayanan dan penyebarluasan; (7) pemanfaatan; (8) penyaringan (*filtering*) pengaruh negatif budaya asing; (9) kerja sama kebudayaan dengan berbagai sektor, instansi, dan organisasi masyarakat.

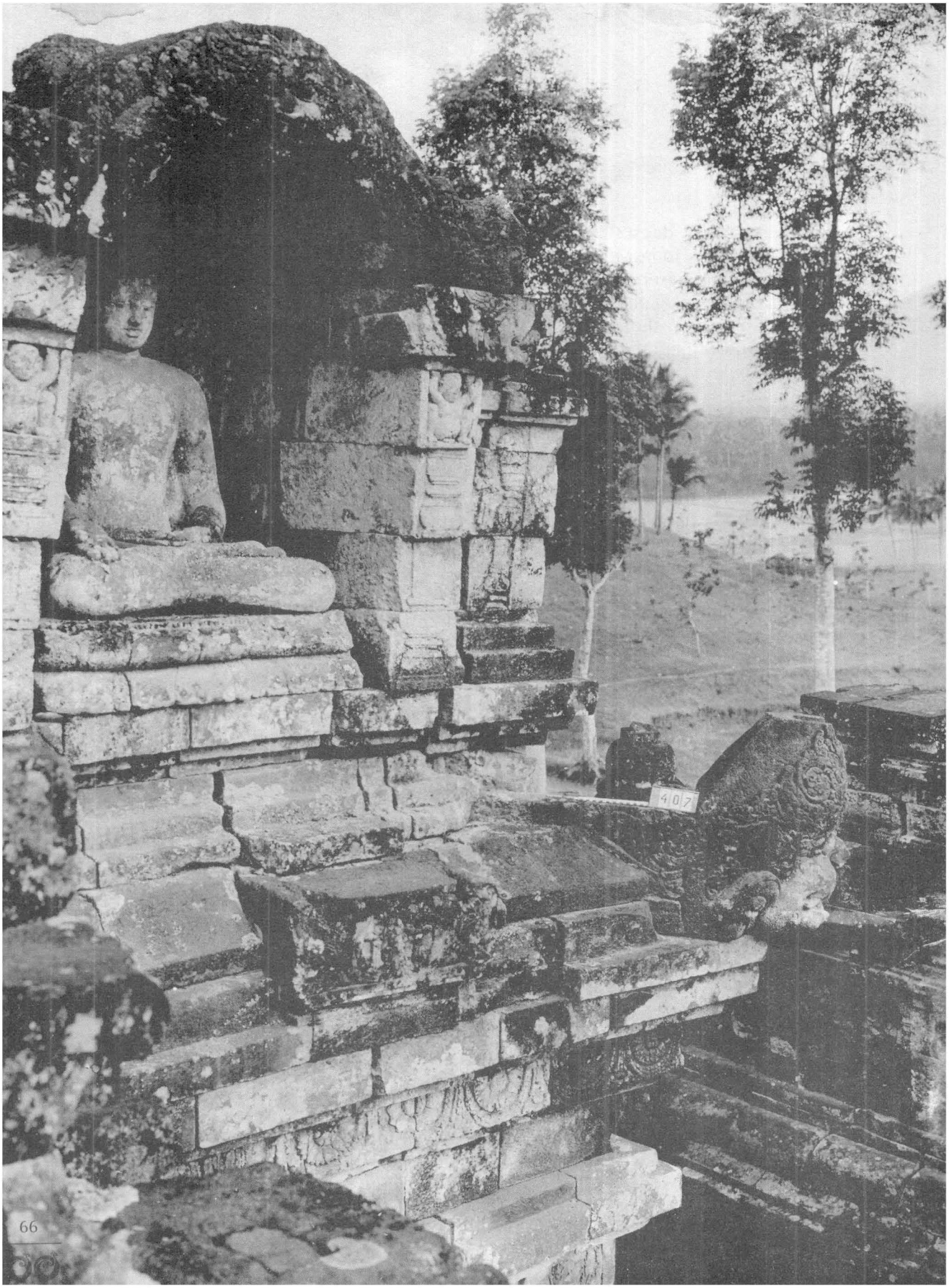
Kesembilan bentuk aktivitas itu menjadi acuan setiap satuan kerja di pusat juga merupakan bentuk aktivitas kebudayaan tersebut harus dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Sesuai dengan perkembangan unsur kebudayaan yang harus diurus oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan, maka bentuk aktivitasnya juga ikut berkembang. Sebagai contoh, untuk mengurus situs di bawah air di samping dilakukan survei dan penelitian juga dilakukan kegiatan "pengangkatan", dalam hal ini pengengkatan isi muatan kapal tenggelam atau benda budaya yang ada di bawah permukaan air. Demikian pula halnya dengan urusan film, melahirkan kegiatan pencatatan dan pendataan, lomba dan apresiasi film Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya (1998) saat menyiapkan RUU tentang Kebudayaan muncul pandangan baru dengan mengganti formulasi lama. Bertolak dari amanat "memajukan" diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bersifat "pelestarian" saja. Dalam hal ini kata "pelestarian" tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat statis tetapi bermakna dinamis. Pelestarian tidak diartikan anti pada pengembangan. Di dalam kata "pelestarian" diartikan sebagai kebijakan yang mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai bentuk: (1) perlindungan; (2) pengembangan, dan; (3) pemanfaatan, terhadap kemajuan budaya bangsa.

Makna dari ketiganya adalah sebagai berikut: (1) *Perlindungan* merupakan upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran kebudayaan bangsa; (2) *Pengembangan* sebagai upaya memperdalam, memperluas dan meningkatkan

mutu kebudayaan; dan (3) *Pemanfaatan* sebagai upaya pendayagunaan perwujudan kebudayaan untuk fungsi-fungsi sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata dan bagi kebudayaan itu sendiri. Seluruh kegiatan dan program pembangunan kebudayaan sekarang harus mengarah pada ketiga pengertian itu. Menurut hemat saya konsep "pembinaan" yang dimaknai sebagai upaya memberdayakan dan meningkatan kualitas manusia pendukung kebudayaan tidak perlu ditiadakan sebagai bagian dari pengertian pelestarian. Konsep baru dengan formulasi baru itu mulai digunakan secara resmi dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Seperti dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, butir 22 UU No. 11 Tahun 2010 dengan rumusan: *"Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya"*.

Dari gambaran sekilas di atas dapat dicatat bahwa ada kecenderungan posisi lembaga kebudayaan dalam pemerintahan dalam ikut memajukan kebudayaan bangsa akan terus dipertanyakan apabila lembaga-lembaga itu tidak dapat melaksanakan misinya secara tepat dan optimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian ulang untuk dapat merumuskan konsep, kebijakan, strategi dan organisasi kebudayaan, sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai perkembangan baru seperti: perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralistik, era keterbukaan (demokrasi), pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, kehidupan yang semakin mengglobal sangat berpengaruh terhadap kehidupan kebudayaan bangsa.


4017

BAB IV
KELEMBAGAAN
MASA PRAKEMERDEKAAN

Kelembagaan kebudayaan pada masa prakemerdekaan dibagi atas dua bagian, yaitu masa pemerintahan kerajaan dan masa pemerintahan penjajah, terutama Belanda, Inggris, dan Jepang. Beberapa data menunjukkan bahwa masalah pengurusan kebudayaan di lingkungan pemerintahan kerajaan di Nusantara, baik sebelum maupun setelah penjajah datang, telah dikenal beberapa istilah yang dapat diidentifikasi sebagai embrio lembaga yang mengurus kebudayaan. Bahkan, ada yang sudah jelas bentuk lembaganya meskipun masih sederhana. Keberadaan kelembagaan itu berlanjut setelah kaum penjajah datang, kemudian pada masa pemerintahan kerajaan dan masa Indonesia merdeka.

Kehadiran lembaga kebudayaan secara "modern" mulai berkembang pada masa penjajahan. Selanjutnya, berkembang lembaga baru yang mengurus unsur kebudayaan, seperti bahasa, kesenian, arkeologi, dan museum. Kehadiran lembaga itu tidak hanya "berjasa" dalam melestarikan kebudayaan bangsa, tetapi juga, baik secara langsung maupun tidak, telah mencetak kader-kader pengurus kebudayaan dari kalangan bumiputra. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga kebudayaan bentukan penjajah itu ada yang berlanjut, tetapi ada pula yang berhenti.

Kehadiran lembaga itu juga telah menumbuhkan kesadaran masyarakat berbudaya dan kesadaran berbangsa. Dalam kaitan itu, perlu dibahas mengenai sikap dan pandangan kaum terpelajar bumiputra sebagai penggerak kebangkitan rasa kebangsaan dan kesadaran tentang kebudayaan bangsa saat itu. Kebangkitan rasa kebangsaan tidak hanya berhubungan dengan tumbuhnya kesadaran pembentukan organisasi pergerakan, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya kesadaran pembentukan lembaga kebudayaan dan pendidikan. Sebaliknya, tumbuhnya lembaga pendidikan dan terbukanya peluang kaum bumiputra untuk mendapatkan pendidikan membuat kesadaran berbangsa dan berkebudayaan Indonesia makin berkembang.

A. Masa Pemerintah Kerajaan

Masalah kapan mulai adanya administrasi pemerintahan, termasuk "administrasi kebudayaan", pada masa kerajaan di Nusantara sebelum penjajah Barat datang, dapat diawali dengan memetik penggambaran yang dilakuan oleh Cornelis van Vollenhoven, antropolog Belanda, yang dikenal karena bukunya yang betajuk *Hukum Adat*. Pada zamannya ia dijuluki "Bapak Hukum Adat" (1874-1933). Menurut van Vollenhoven, tatkala kapal Belanda dengan bendera tiga warna pada 1594 untuk pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara, wilayah itu bukanlah tanah liar tanpa penghuni. Di kepulauan itu sudah ada sejumlah lembaga pengaturan

masyarakat, kekuasaan, dan pemerintahan yang dilakukan oleh dan terhadap suku-suku, desa, gabungan desa, dan kerajaan (*Konstitusi*, No. 29 Edisi Mei 2009:5). Lebih jauh lagi, menurut van Peursen, bentuk organisasi atau lembaga itu sudah muncul sejak zaman primitif. Dorongan untuk berorganisasi dalam kehidupan manusia sudah muncul sejak zaman primitif sebagaimana dinyatakan oleh Peursen (1988:133) dalam bukunya yang berjudul *Strategi Kebudayaan*. Karena semua manifestasi kebudayaan bersifat manusiawi, hal itu *"menuntut organisasi yang terencana"*.

Meskipun penggambaran itu masih samar-samar, belum jelas bentuk, tugas dan fungsi lembaganya, terdapat indikasi bahwa pada saat itu kehidupan masyarakat bukan tanpa tatanan. Ada sistem pemerintahan berikut dengan tata administrasinya. Pertanyaan yang muncul benarkah pada masa pemerintahan kerajaan itu sudah ada lembaga yang mengurus kebudayaan? Sejak kapan mulai dibentuk dan seperti apa bentuknya?

Ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan di atas. Dalam buku *Pengarcaan Ganésa Masa Kadiri dan Singhasari: Suatu Tinjauan Sejarah Kesenian* karya Prof. Dr. Edi Sedyawati, dinyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin budaya, raja melakukan pengaturan terhadap segala macam aktivitas yang berkenaan dengan keindahan. Pengaturan itu, antara lain, dilakukan dalam bentuk pengangkatan sejumlah pejabat, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat *watak* atau desa. Para penjabat itu merupakan perangkat teknis, sekaligus sebagai perluasan atau kepanjangan kekuasaan raja dalam bidang tertentu. Di samping mengangkat pejabat, raja juga mengeluarkan kebijakan pemeliharaan dan pelindungan terhadap kesenian, pementasan seni, semacam "festival" seni untuk menghibur rakyat yang berlangsung hingga beberapa hari lamanya ("Nagarakretagama" LXXXXVII:2-3). Dalam buku ini uraiannya agak rinci mengenai jabatan di bidang kebudayaan dan lebih diarahkan pada pemerintahan tingkat desa.

Masih menurut hasil penelitian Sedyawati (1994:302), di dalam pemerintahan tingkat desa ada jabatan yang dapat dimasukkan ke dalam jabatan kebudayaan atau tradisi. Sebagi contoh, sebutan *tuha* mengacu pada sesuatu (bidang usaha) yang perlu dikelola. Pengertian kata ini kurang lebih sama dengan kata *juru*. Penyebutan suatu jabatan banyak digunakan, antara lain sebutan *tuha padahi* (pengawas pertunjukan seni gendang?), *tuha kalang* (pengawas pertunjukan adu binatang), *tuha buru* (pengawas kegiatan perburuan), dan *tuha judi* (pengawas usaha perjudian).

Senada dengan hasil penelitian Sedyawati, menurut Rahardjo (2002:63), para penyelenggara pemerintahan dalam masa Jawa Kuno dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori berdasarkan tingkatan administratifnya, yaitu para penyelenggara di tingkat kerajaan dan di tingkat desa. Kelompok pertama mewakili kepentingan

kerajaan, sedangkan kelompok kedua untuk kepentingkan penduduk desa. Baik di tingkat pemerintahan kerajaan maupun di tingkat desa, susunan pejabatnya menunjukkan adanya perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam bukunya yang berjudul *Peradaban Jawa: Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno,* Rahardjo mengulas anatomi pranata politik pada masa pemerintahan Jawa Kunog, yang secara khusus mengulas tentang para penyelenggara pemerintahan Jawa Kuno. Dalam ulasan itu, masalah kelembagaan kebudayaan belum masuk di dalam sistem pemerintahan. Meskipun demikian, Rahardjo (2002:68) menyimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, raja-raja sangat memperhatikan perkembangan karya sastra, baik puisi maupun prosa. Selanjutnya, uraian memusat pada masalah Dewan Pertimbangan Kerajaan, para pejabat nonkeagamaan, para pejabat keagamaan, dan peradilan. Rahardjo menyajikan beberapa contoh jabatan seperti yang dikemukakan oleh Sedyawati di atas. Baru ketika mengulas nilai profesi -- suatu profesi bidang kebudayaan yang bersumber dari prasasti dan karya sastra -- Rahardjo (2002:313) menyebut beberapa jabatan. Di dalam prasasti telah disebut beberapa pekerjaan yang pada umumnya mengandalkan keterampilan tangan dan badan, misalnya pembuatan tempayan atau *andyun, angukir* (pemahat), *anglukis* (pelukis), *angapus* (penyair atau pembuat tali?), *awayang* (pemain wayang), *men-men* (pemain pertunjukan) *ijo-ijo* (pelawak), *amidu* (penyanyi), dan *amacangah* (pembawa cerita), *anggoda* (pemain ronggeng?).

Sumber penting lain adalah hasil dari penelitian Ferdinandus (1999:57-115) mengenai alat-alat musik masa Jawa Kuno (abad XI-XV). Hasil penelitiannya menjadi disertasi untuk meraih gelar doktor. Di dalam disertasi yang berjudul "Alat-Alat Musik Masa Jawa Kuno (Abad XI-XV Masehi):Sebuah Kajian Mengenai Bentuk dan Fungsu Ansambel" (1999), dikatakan bahwa bentuk dan sifat alat musik Jawa Kuno ada empat jenis berdasarkan warna bunyinya dan dua sifat pokok alat musik, yaitu ritmis dan melodis.

Ferdinandus juga memasukkan beberapa catatan penting dalam makalah "Strategi Kebudayaan Masa Jawa Kuno dalam Pengembangan Seni Musik", yang disampaikan pada acara Evakuasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) di Bali pada 2002 *(Proceeding* EHPA, 2002:174-187). Catatan penting itu berupa uraian tentang peran raja dan kalangan istana (bangsawan), para pendeta, dan seniman, juga peran *abdi dalem* keraton sebagai *ma ilala dr wya haji,* yang dapat ditasirkan sebagai pemungut pajak (Sedyawati, 1994:292). Dalam pengurusan kesenian pada masa pemerintahan raja di Bali telah diberlakukan sistem yang didapatkan dari kitab *Artha Sastra,* yang mengatur, antara lain (1) pemerintah pusat memerhatikan para seniman; (2) upah seniman; (3) seleksi mutu seniman; (4) pengawasan terhadap seniman dalam keraton dan luar keraton; (5) waktu pertunjukan seni; dan (6) sanksi (denda) terhadap seniman yang melanggar. Disimpulkan bahwa pimpinan kerajaan masa lampau merupakan figur penting yang berpengaruh besar terhadap

kelangsungan adat atau tradisi serta berperan dalam pengurusan kebudayaan/ kesenian.

Sementara itu, Bambang Soemadio seperti dikutip oleh Dr. Agus Aris Munandar juga menyebut beberapa jenis pekerjaan dalam birokrasi kearajaan Sunda (abad ke-14-15 M) di Jawa Barat. Disebutkan antara lain marangguy (ahli ukir dan pahat) menmen (dalang), paraguna (ahli lagu dan nyayian), kumbang gending (pembuat/ penabuh gamelan), juru basa darmamurcaya (juru bahasa), dll. (Museum Nasional 2000: 20)

Masih ada sumber lain yang menyebut bahwa sudah ada birokrasi (lembaga) kebudayaan pada masa sebelum penjajah, yakni hasil penelitian Cahyono (1996:6). Dari hasil penelitiannya tentang kelembagaan kebudayaan pada masa pemerintahan kerajaan abad X hingga XVI, seni pertunjukan telah dimasukkan ke dalam sistem birokrasi pemerintahan. Data yang ditemukan oleh Cahyono itu bersumber dari berbagai prasasti, susastra, dan sumber lainnya. Dari sumber prasasti, antara lain prasasti Himad 852 S (C.18,21) dan Alasantan 861 S (IV.18-9); prasasti Lmah Sukat (800 S); Kwak II (801 S); Ratawun (803 S); Saludmangli (820 S); Dinaya (820-850 S); Gilikan (820-850 S); Panggumulan (824 S); Mantyasih (829 S); Wilašrama (852 S; Siman 865 S); Paradah 865 S; Wringin Pitu 1369 S; dan Linggasuntan 851 S. Adapun data dari sumber susastra yang menyebut kelembagaan kesenian antara lain terdapat dalam kakawin "Arjuna Wiwáha", "Nãgarakrêtãgama", "Pararaton", "Kresnayana, "Bhomakawya", dan "Sutasoma".

Data juga dihimpun dari berbagai kidung, antara lain kidung "Ranggalawe", kitab "Sumanasantaka", kidung "Malat", "Wangbang Widéya", "Wasêngsari", " Hikayat Panji Kuda Semirang" dan "Panji Anggaeni". Di samping itu, juga dari relief pendopo Teras II candi Penataran dan Teras III pertapaan Kendalisada. Data berikutnya bersumber dari tulisan penulis dan ilmuwan asing dan bumiputra, seperti C.C. Berg, E.J. van den Berg, J.L.A. Brandes, J.G. de Casparis, J. Gonda, G.A.J. Hazeau, H.H. Juynboll, Jaap Kunst, Th. G. Pigeaud, W.F. Stutterheim, A. Teeuw, P.J. Zoetmulder, R.M. Ng. Poerbatjaraka, Boechari, Edi Sedyawati, Bambang Soemadio, M.M. Soekarto K. Atmodjo, dan A.S. Wibowo.

Berdasarkan hasil kajian para pakar, sudah ada sejumlah jabatan dalam birokrasi pemerintahan masa Jawa Kuno yang berkenaan dengan seni pertunjukan dan masuk ke dalam kelompok lembaga yang disebut *ma ilala dr wya haji* atau *watèk i jro* (Dwi Cahyono, 1996:6). Penyebutan sejumlah jabatan itu memperlihatkan perhatian yang serius pihak pemerintahan kerajaan (raja) terhadap seni pertunjukan. Nama jabatan di bidang kesenian dari sumber prasasti, antara lain (1) *hulu warak (luwarak, aluwarak)*, yaitu kepala (pemimpin) dari seni "teater" atau pemimpin para pemain wayang atau tontonan lainnya di lingkungan keraton (Stutterheim atau Zoetmulder); (2) *widu (mangidung)*, yaitu penjabat yang bertugas

mengurusi dan menarik pajak bagi para pengidung; (3) *pininglai* atau *winingle,* yaitu penjabat yang bertugas mengurusi dan menarik pajak bagi para penabuh gamelan; (4) *panginangin atau misra angin-angin,* yaitu penjabat yang mengurusi tarian jenaka yang dikombinasi dengan resitasi cerita dalam bentuk nyanyian; (5) *tangkil,* penjabat yang bertugas mengurusi dan menarik pajak bagi para pembuat genderang; (6) *mapadahi atau apadahi,* yaitu penjabat yang bertugas mengurusi pemain genderang; (7) *juru kala,* yaitu penjabat yang bertugas mengurusi pemain (peniup?) kala; (8) *manimpiki,* yaitu penjabat yang bertugas mengurusi para pemain wayang; (9) *juru ning mangrakat,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi para pemain topeng; (10) *juru banol,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi dan menarik pajak bagi para pelawak; (11) *juru barata,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi sandiwara atau tonil atau wayang, pelawak, pengrajin logam tertentu; (12) *mangrinci,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi dan menarik pajak bagi para pengarang atau pembaca kidung.

Dari sumber susastra ditemukan jabatan yang berkaitan dengan seni pertunjukan, seperti (1) *luwarak,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi resitasi cerita; (2) *juru bacangah,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi cerita, legenda, sejarah; (3) *rakyan demung,* yaitu pejabat yang bertugas mengurusi membina tujuh musisi (*sapta swara*) nyanyian (*gita*), tarian (*nreta*) dan hal-hal yang berkenaan dengan keindahan (*panjong-panjong*). Sebagai penutup tulisannya, Cahyono menyimpulkan bahwa antara kedudukan dan peran mempunyai hubungan erat, yang dapat diformulasikan sebagai berikut: peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau merupakan perilaku aktual dari pemegang kedudukan. Sebaliknya, kedudukan memberi hak dan kewajiban bagi pemegang peran. Apabila pandangan seperti ini diterapkan pada seni pertunjukan pada masa Jawa Kuno--yang ternyata memiliki kedudukan sosial yang penting--dapat dipahami karena seni pertunjukan (sebagai bagian dari kebudayaan: penulis) memiliki peran penting pada masa itu. Agar peran itu dapat berlangsung baik, ada petugas dalam birokrasi pemerintahan yang diangkat secara khusus untuk menangani bidang seni pertunjukan.

Petunjuk lain yang dapat dicatat adalah kelembagaan yang berkaitan dengan buku. Disebut bahwa bidang perpustakaan sudah mulai muncul sejak sekitar tahun 695 M di ibu kota Kerajaan Sriwijaya, yang pada masa itu hidup lebih dari 1.000 orang biksu untuk mempelajari agama Budha. Tentu saja buku bacaan agama Budha itu disimpan di suatu tempat tertentu yang sekarang disebut perpustakaan. Pada masa Kerajaan Singasari, Majapahit, hingga Mataram telah berkembang penulisan buku dan karya sastra (susastra) oleh pujangga terkenal, seperti Mpu Tantular, Mpu Panuluh, Mpu Sedah, Mpu Kanwa, Mpu Prapanca, dan Ranggawarsita. Perpustakaan juga sudah berkembangkan di keraton atau kesultanan yang lain, seperti Puro Mangkunegaran, Puro Paku Alaman, Keraton Banten, Cirebon, Karangasem, Ubud, Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo.

Peran raja sebagai pemimpin pengembangan budaya berlangsung terus hingga sekarang seperti yang diperankan oleh Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan kerajaan lain di Nusantara ini. Kata *juru* yang mengandung makna 'tukang', tetapi dapat pula berarti 'pemimpin' (Zoetmoelder:1982) digunakan juga pada masa kerajaan zaman Mataram dengan adanya jabatan, antara lain juru sastra, juru sungging, juru ukir, juru keris, dan jabatan lainnya. Setelah Raja Keraton Surakarta mengalami penyusutan kekuasaan politik karena diambil alih secara paksa oleh kekuasaan penjajah, birokrasi kehidupan masyarakat keraton masa pemerintahan Paku Buwono X condong makin memperluas kekuasaan sebagai pelindung kebudayaan Jawa (Suratman, 2000:400)

Kondisi demikian juga terjadi setelah wilayah Nusantara beserta pemerintahan kerajaan di dalamnya diproklamasikan menjadi Negara Republik Indonesia. Kekuasaan birokrasi keraton mengalami pergeseran juga sehingga posisi raja dan sistem pemerintahannya bergeser menjadi pelindung kebudayaan yang telah berkembang di lingkungan keraton masing-masing. Masalah perubahan posisi keraton di dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia itu dapat kita tangkap dari isi pidato penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi raja pada 18 Maret 1940. Pidato itu mengisyaratkan bahwa misi utama raja dan keraton adalah menjaga kepribadian bangsa (Timur/Jawa) dari pengaruh budaya asing (Barat). Dalam pidato itu antara lain Sultan menyatakan sebagai berikut.

Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini". (Atmakusumah/Ed., 1982:53).

Mengenai perubahan posisi kerajaan di dalam pemerintahan Indonesia merdeka itu dapat kita ketahui pula secara jelas dari pidato Jumenengan Nata (pengukuhan sebagai raja Yogyakarta) Sri Sultan Hamengkubuwono X (Pidato Jumenengan Nata: Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono) pada 7 Maret 1989. Antara lain Sri Sultan menyatakan sebagai berikut.

> Adalah wajar bilamana kemudian timbul pertanyaan: adakah arti dan makna jumenengan dalam suatu negara republik yang telah merdeka dalam era pembangunan ini? Kedudukan seorang sultan di pelukan republik Indonesia adalah realita yang didasarkan atas tekad rakyat melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Buat apa sebuah tahta dan menjadi sultan apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa kini keraton berada di dalam pelukan Pemerintah Republik Indonesia, kebijakan untuk menjadikan keraton bermanfaat bagi masyarakat, Sultan menyatakan bahwa keraton sebagai pusat kebudayaan terbuka bagi masyarakat, menjadi miniatur Indonesia dalam wawasan integral budaya nusantara. Kebijakan Sultan Hamenkubuwono X tersebut dapat diketahui pada bagian akhir pidato pengukuhannya sebagai berikut.

> Pada zaman Sultan Agung telah dibangun konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas. Setelah dikembangkan oleh Hamengku Buwono I dan Hamengku Buwono IX telah menjadi dasar kebudayaan keraton. Pada hakikatnya pusat kebudayaan yang berada di lingkungan keraton dan terbuka bagi masyarakat luas adalah untuk melestarikan konsep dasar serta gagasan Ngarsa Dalem Hamengku Buwono IX menata Yogyakarta sebagai wadah miniatur Indonesia dalam wawasan integral budaya nusantara. Jumenengan yang diselenggarakan pada 7 Maret 1989 hari ini mungkin dapat ditangkap dan dihayati sebagai momentum peneguhan tekad "Tahta bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial Budaya Rakyat". Demikianlah kesemuanya itu adalah ini dari Hamengku Buwono tekadku. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa berkenan meridhoinya. Sekian dan terima kasih. (http://old.kaskus.co.id/ diunduh pada 8 Januari 2013).

Bentuk dan struktur kelembagaan kebudayaan pada masa pemerintahan kerajaan dapat dilihat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pemerintahan dibagi dalam bentuk jawatan yang diberi nama *paniradya* dan masing-masing dikepalai oleh seorang kepala jawatan dengan nama *paniradyapati*. Jumlahnya ada enam *paniradya*, dan salah satu di antaranya bernama Paniradya Wiyatapraja atau Jawatan Pendidikan dan Kebudayaa. (*Patrawidya*, Vol. 9 No. 3, Yogyakarta, 2008:510). Dalam pemerintahan berikutnya, yakni masa Sultan Hamengkubuwono X, struktur organisasi kelembagaan bidang kebudayaan terdiri atas (1) Urusan Pemeliharaan Museum dan Benda Antik; (2) Urusan Perkumpulan dan Kebudayaan Jawa; (3) Urusan Tari dan Gamelan; (4) Urusan Batik Tulis; (5) Urusan Makanan Tradisional; (6) Urusan Tari-tarian Keraton; (7) Urusan Benda Pusaka; (8) Urusan Upacara Kesultanan. (http://www.kerajaan nusantara.com/id, diunduh 27/2/2013)

Kelembagaan bidang kebudayaan pada Keraton Yogyakarta juga dibahas di dalam *Ensiklopedi Keraton Yogyakarta*. Sebagaimana diketahui, setelah kemerdekaan Negara pada 17 Agustus 1945, pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama K.G.P.A.A. Paku Alam VIII menyampaikan maklumat yang isinya menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi salah satu wilayah NKRI. Dalam status daerah istimewa, kedudukan Hamengku Buwono IX adalah sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil kepala daerah.

Dengan dihapusnya Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman, sejak itu sampai sekarang pemerintahan Keraton hanya dibatasi dalam Keraton dan untuk urusan Keraton sendiri. Kelembagaan dalam Keraton yang diwujudkan dalam bentuk *kantor*, yang dibagi menjadi empat, yaitu (1) Tepas; (2) Kawedanan Hageng Punokawan; (3) Keparak para Gusti (Keputren); dan (4) Penghulu Keraton, masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Keempat kepala badan/lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Sri Sultan. (Dwiyanto/Ed., 2009:55)

Lembaga yang banyak berhubungan dengan bidang kebudayaan adalah Kawedanan Hageng Punokawan. Lembaga ini dibagi atas delapan unit sebagai berikut.

a. Parentah Hageng Karaton. Lembaga ini bertugas mengurus para abdi dalem keraton dalam hal pembagian pangkat, tugas, dan kedudukan.

b. Kawedanan Hageng Sri Wandowo. Lembaga ini mempunyai tugas sebagai berikut.

   1) Pengurusan para pangeran dan Putri Sultan melalui lurah (ketua) masing-masing. Ada dua lurah, yaitu Lurah Pangeran dan Lurah Putri, keduanya adalah anak Sultan, putra tertua dan putri tertua.

   2) Pengurusan surat silsilah karton yang disebut *Tepas Darah Dalem.*

   3) Pengurusan makam Imogiri dan makam Kota Gede yang disebut *Kabupaten Puroloyo.*

c. Kawedanan Hageng Gurito Puro, yang bertugas sebagai sekretaris pribadi Sultan.

d. Kawedanan Hageng Kridho Mardowo, yang bertugas di bidang kesenian.

e. Kawedanan Hageng Puroyokoro, yang bertugas di bidang penerangan lampu dan menyimpan barang milik keraton.

f. Kawedanan Hageng Purorakso, yang bertugas di bidang keamanan.

g. Kawedanan Hageng Widyo Budoyo, yang bertugas memelihara buku perpustakaan, menyusun sejarah, dan menyelengga-rakan upacara keraton.

h. Kawedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo, yang bertugas mengurusi kendaraan, perbaikan bangunan dan memelihara kebersihan keraton dan inventarisasi tanah milik keraton (Dwiyanto, Ed. 2009:56).

Dari ketiga sumber di atas, rincian kelembagaan yang dimuat dalam majalah *Patrawidya,* Vol. 9 No. 3 dan *Ensiklopedi Keraton Yogyakarta* kurang jelas nomenklatur kelembagaan serta rician tugas dan fungsinya bila dibandingkan dengan sumber dari internet (http://www.kerajaan nusantara.com/id).

Contoh lain mengenai perubahan peran kerajaan adalah yang terjadi pada empat kesultanan yang masih ada di Maluku Utara, yakni Kasultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempat kerajaan ini juga menyatakan diri menjadi pusat pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai adat warisan nenek moyang yang telah memudar diakui sangat penting dihidupkan kembali untuk mempererat persatuan di Maluku Utara. Selain itu, keberadaan kasultanan sebagai pusat pengembangan kebudayaan akan mengukuhkan jati diri masyarakat setiap kasultanan (*Kompas*, 13/4/2010).

Demikian pula halnya dengan yang terjadi dalam pemerintahan Kerajaan Liya di daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di kerajaan ini dikenal jabatan *meantu'u liya, lakina liya,* atau *mo'ori liya* sebagai kepala wilayah, kepala pemerintahan kerajaan, penguasa, atau raja dalam wilayah Keraton Liya. Pejabat itu bertanggung jawab atas kestabilan hasil pertanian, kelautan dan curah hujan, pertahanan keamanan, penyakit epidemi/wabah endemis, sosial ekonomi, penegakan adat dan tradisi budaya, hubungan antara wilayah pemerintahan dan penegakan hukum adat secara umum. (http://kabali-indonesia.blogspot.com/2011/02/kelembagaan-adat-liya., diunduh 30 Januari 2013).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintahan kerajaan pada masa Jawa Kuno terhadap bidang kebudayaan sudah ada meskipun masih dalam bentuk dan struktur yang sederhana. Perhatian pemerintah kerajaan masih lebih besar tertuju pada bidang politik, agama, dan ekonomi. Meskipun bentuk dan strukturnya masih sederhana, semua konsep, kebijakan, dan strategi yang dihasilkan pada saat itu dapat dikatakan menjadi sumber lahirnya konsep, kebijakan, dan strategi pengembangan kelembagaan kebudayaan pada saat ini, termasuk oleh keraton atau kesultanan pada masa penjajahan dan hingga sekarang masih tetap ada. Mulai dari kerajaan yang masuk klasifikasi kerajaan besar (Keraton Yogyakarta dll.) dan menengah (Ternate, Liya. dll.) peran kerajaan sebagai pusat pelestarian dalam arti perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan tetap dipertahankan.

B. Kedatangan Bangsa Penjajah

Uraian tentang kelembagaan kebudayaan masa penjajahan difokuskan pada masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Kehadiran bangsa Belanda dan Inggris ke negeri ini semula untuk berdagang, tetapi akkhirnya bergeser menjadi menjajah

dengan membentuk pemerintahan tersendiri. Posisi kerajaan atau kesultanan yang tumbuh di Nusantara harus tunduk di bawah pemerintahan mereka. Dalam bidang kebudayaan para penjajah membentuk lembaga kebudayaan yang jejaknya masih ada hingga kini. Konsep tentang lembaga yang didirikannya itu bahkan telah dijadikan model untuk membentuk lembaga dengan visi dan misi yang sama setelah Indonesia merdeka.

Keberadaan wilayah Nusantara di persilangan antara negara-negara Barat dan Timur, Selatan dan Utara telah menjadi "titik temu" hubungan antarbangsa diawali dengan pertemuan bangsa-bangsa tetangga di benua Asia seperti India, Thailand, Arab, Persi, dan Cina, lalu disusul oleh kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dari Barat. Pada 1942 bangsa Jepang datang menggantikan penjajah Belanda. Pertemuan antarbangsa itu telah meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan yang masih dapat ditelusuri sejarahnya.

Kedatangan bangsa Barat di bumi Nusantara yang pada awalnya untuk berdagang akhirnya berubah menjadi menjajah. Mata dagang yang terkenal pada saat itu adalah rempah-rempah, terutama cengkih dan buah pala. Komoditas ini paling dicari oleh bangsa Eropa sehingga di kalangan mereka disebutnya sebagai mata dagang *gold and spices*. Dua komoditas itu menjadi rebutan. Emas (*gold*) dibeli dari Afrika, rempah-rempah dari *India* dan dari suatu tempat yang mereka sebut *as ilhas de cravo,* yang mengandung arti 'rempah-rempah yang tempatnya menjadi sasaran penjelajahan lautan' (Abdurrachman, 2008:228). Hal ini berarti, mata dagang "rempah-rempah" dalam bentuk cengkih dan buah pala yang terkenal itu belum diketahui tempat asalnya yang sebenarnya. Bangsa Barat mendapatkan barang itu dari pedagang Cina yang selama berabad-abad memang merahasiakannya sebelum mereka datang dan mengetahui bahwa barang itu berasal dari Kepulauan Maluku. Dengan cara demikian, eksportir cengkih dimonopoli oleh bangsa bCina dan Sri Langka (Abdurrachman, 2008:122).

Persaingan dagang antara Portugis, Spanyol, dan Belanda di wilayah Nusantara berlangsung sejak tahun 1500-an. Armada dagang Portugis mendarat pertama di Maluku pada 1511. Setelah dua tahun kedatangannya, Sultan Ternate memberikan hak monopoli kepada Portugis. Akan tetapi, setelah mendarat kapal dagang Spanyol (1521) di Maluku, Portugis meberi hak monopoli kepada Spanyol karena negara ini berani membayar harga cengkih dua kali lipat dari pedagang Portugis (Amal, 2009:25). Selanjutnya, pada 1601 Portugis dikalahkan Belanda dan pada 1603 Spanyol meninggalkan Maluku. Kehadiran bangsa Portugis selama 57 tahun, Spanyol selama 142 tahun di Maluku, Inggris selama 5 tahun (1811-1816), bangsa Belanda selama 350 tahun[1], kemudian digantikan oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun,

1) VOC mengalami kebangkrutan dan mulai 1 Januari 1800 resmi dibubarkan. Seluruh aktivitas dan kekuasaan di daerah jajahan diambil alih oleh Pemerintah Belanda. (M. Adnan Amal, 2010:266).

masing-masing memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda. Meskipun kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang relatif singkat dibandingkan dengan penjajah Belanda, pengaruh sistem pemerintahan dan kebudayaannya sedikit banyak masih membekas hingga sekarang.

Dengan kepergian Portugis dan Spanyol, Belanda menjadi pemegang hak monopoli perdagangan, tidak hanya wilayah Maluku, tetapi mencakup seluruh Nusantara. Sesuai dengan sifat dagang, Belanda dengan segala cara dan strategi berupaya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan untung besar itu ada dua pilihan, yaitu mampu bersaing dengan pedagang lain atau menjadi pedagang tunggal alias memonopoli. Dalam perkembangan selanjutnya Belanda tidak memusatkan perhatian pada mata dagang rempah-rempah saja yang dimonopoli, tetapi juga berbagai tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan.

Perusahan Belanda yang bergerak di bidang perdagangan semakin lama semakin bertambah jumlahnya sehingga terjadi persaingan antraperusahan yang tidak sehat. Untuk menyatukan beberapa perusahaan milik Belanda yang saling bersaing itu, Pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk menjadikan satu perusahaan saja. Untuk itu, didirikanlah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur pada 20 Maret 1602 dengan akte pendirian dari Staaten General (Parlemen Belanda).

Perkumpulan dagang VOC ternyata memiliki hak berdagang yang amat luas, tidak hanya wilayah Nusantara, tetapi mulai dari Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk pulau-pulau di Selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Langka, dan Cina Selatan. VOC juga diberi banyak kewenangan, seperti membentuk angkatan perang, mengawasi para raja dari wilayah kegiatannya, menyatakan perang, menerima perdamaian, membuat perjanjian, serta memaksa raja tunduk kepada VOC, termasuk kewenangan membuat undang-undang dan peraturan serta membentuk pengadilan dan mahkamah agung (Amal, 2010:262).

Kehadiran bangsa Belanda di wilayah Nusantara dengan seperangkat kewenangan itu telah meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan. Pengaruh itu ada yang masuk secara alami, tetapi tidak sedikit yang dengan tekanan terhadap segala unsur budaya bangsa. Sisa-sisa pengaruh itu hingga kini masih ada, baik terhadap tinggalan berupa benda budaya (*tangible cultural aspect*) yang bersifat nonfisik atau tak benda (*intangible cultural aspect*), hasil penelitian, perlindungan, pengembangan, dan tinggalan dalam bentuk kelembagaan kebudayaan.

Salah satu contoh pengaruh yang berlangsung dalam bentuk tekanan itu dapat dilihat dari pembuatan surat perjanjian (Perjanjian Gianti) yang mengatur wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dan Raja Pakoe Boewono VII dari Surakarta. Perjanjian itu membawa pengaruh besar terhadap tata pemerintahan di Jawa dan selanjutnya berdampak terhadap tata budaya Jawa. Akibat dari penandatangan

perjanjian itu disimpulkan oleh sejarawan Darsiti Soeratman "telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kekuasaan dan pemerintahan Keraton Surakarta selama satu abad". Penandatanganan perjanjian itu membuktikan posisi raja sebagai pemegang kekuasaan menjadi lemah ketika menghadapi Pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya, posisi Pemerintah Hindia Belanda sangat menentukan dalam kehidupan pemerintahan kerajaan. Merosotnya kekuasaan di bidang politik ini membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial raja. Intervensi terhadap bidang itu semakin mendalam dan terus berjalan selama pemerintahan penggantinya, dan akhirnya pada pemerintahan Pakoe Boewono X kekuasaan dalam bidang pengadilan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Akibat dari kebijakan Belanda itu, Sunan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada kemegahan dengan menyelenggarakan upacara dan pesta di keraton secara besar-besaran yang cenderung meniru budaya Belanda. Di samping itu, tindakan Pakoe Boewono X dengan sangat sering bepergian ke luar daerah, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, hanyalah merupakan suatu usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya. (Soeratman, 2000:396).

Kenyataan seperti itu tidak hanya terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. Hampir di seluruh kerajaan atau kesultanan kekuasaannya dilemahkan dengan memberlakukan perjanjian dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pengekalan penjajahan. Tidak aneh bila kehidupan rakyat menjadi sengsara dan sebaliknya kehidupan pihak penjajah penuh dengan kemewahan. Politik diskriminasi diterapkan dengan ketat sehingga kehidupan masyarakat pribumi ditindas dengan segala cara. Orang bumiputra mendapatkan berbagai macam julukan, seperti *pribumi, nonpribumi, bumiputra,* dan *inlander* dihadapkan pada sebutan *indo, asing, Timur Asing,* yang memang dengan sengaja dikembangkan sebagai bagian dari politik pembagian kelas antara penduduk asli dan pendatang, dalam hal ini kaum penjajah atau bangsa asing lainnya.

Masyarakat dibagi menjadi tiga kelas. Masyarakat kulit putih (Eropa) menempati posisi paling terhormat. Yang menduduki posisi yang terhormat kedua adalah masyarakat Timur Asing, yakni orang-orang yang berkebangsaan non-Eropa seperti Cina dan India. Kelas ketiga justru ditempati oleh masyarakat pribumi yang secara turun-temurun dan berabad-abad mendiami wilayah Nusantara. Bentuk kebijakan seperti itu memberikan pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat dan perkembangan kebudayaan bangsa. Bila ada kaum pribumi yang "terpilih" mendapat kesempatan boleh mengikuti pendidikan, kaum pribumi itu dididik menjadi kebarat-baratan, tercabut dari akar kebudayaannya. Bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pengantar sehingga bahasa lokal terpinggirkan.

Dalam bidang kesenian penyajian seni tradisional digantikan oleh kesenian

Barat: bidang seni rupa, seni musik, seni suara, dan seni pertunjukan. Di bidang seni bangunan (arsitektur) banyak berdiri bangunan dengan gaya "kolonial", yang menurut Djoko Sukiman (1996) disebut gaya *Indis*. Muncul pula istilah *Mooi Indie* di dunia seni lukis. Pada mulanya istilah *Mooi Indie* pernah dipakai untuk memberi judul reproduksi sebelas lukisan pemandangan cat air Du Chattel yang diterbitkan dalam bentuk portfolio di Amsterdam pada 1930. Istilah itu menjadi populer semenjak Sindoedarsono Sudjojono memakainya untuk mengejek para pelukis pemandangan dalam tulisannya pada 1939. Dia mengatakan bahwa lukisan pemandangan yang serba bagus, serba enak, romantis bagai di surga, tenang dan damai, tidak lain hanya mengandung satu arti: *Mooi Indie* atau Hindia Belanda yang Indah. (http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/ detail/1931/ Mooi-Indie-Aliran, diunduh tanggal 11 November 2012).

Pada masa pemerintahan penjajah Inggris yang singkat (1811-1816) dapat dikatakan kebijakan di bidang kebudayaan tidak jauh berbeda dengan Pemerintah Belanda. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di lingkungan bangsa-bangsa Eropa yang dikembangkan oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti nomenklatur Bataviaach Genootschap van Kunsten en Weten-schappen (BGKW) bentukan Pemerintah Hindia Belanda menjadi Literary Society. Posisi lembaga Literary Society di pemerintahan berada di bawah Letnan Gubernur Jawa (Lieutenant Governor of Java), yang dijabat oleh Thomas Stamford Raffles. Misi lembaga ini dititikberatkan pada upaya melakukan penelitian, pencatatan, dan pemeliharaan kebudayaan untuk penyusunan buku sejarah. Lahirlah buku sejarah yang terkenal, *History of Java,* yang oleh John Bastin dan Bea Brommer disebut sebagai "mahakarya" yang berisi topografi Jawa yang benar-benar penting. (*Thomas Stamford Raflles The History of Java,* 2008:xi). Pada masa Raffles beberapa ahli mendapat tugas melakukan penggambaran, pencatatan, dan penelitian terhadap tinggalan sejarah dan purbakala.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Inggris adalah memindahkan kantor BGKW dari Jalan Pintu Besar Selatan ke Jalan Majapahit, Jakarta, dekat gedung Sociëteit Harmonie (1815). Selama memerintah, kolonial Inggris tidak membangun museum, kecuali memindahkan kantor BGKW. Dalam bekerja Raffles telah memanfaatkan bantuan orang bumiputra sebagai narasumber. Setelah Inggris menyerahkan ex-Hindia Belanda kepada Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814, kebijakan pengurusan kebudayaan yang telah diletakkan oleh Raffles dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Prof. C.G.C. Reinward yang datang ke Jawa pada 1816, di samping diserahi tugas di bidang kesenian dan pengetahuan (*kunst en wetenschappen*), juga di bidang kepurbakalaan (*oud-heiden*).

Berbeda dengan kedatangan bangsa Barat, Jepang sebagai bangsa dan negara di Benua Asia datang dengan cita-cita membangun imperium di Benua Asia menjadi Asia Timur Raya. Bangsa Barat yang menjajah di berbagai negara Asia dipukul mundur oleh Jepang. Politik penjajahan yang diterapkan oleh Jepang memang sangat keras. Dalam tempo tiga setengah tahun rakyat Indonesia dibuat menjadi sangat menderita, baik fisik maupun batin. Rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pemuda-pemuda dipaksa menjadi tentara, dilatih dengan disiplin yang keras. Tidak sedikit rakyat yang meninggal karena dihukum, dipaksa berperang dan kerja rodi, sakit, dan kelaparan. Akan tetapi, dari balik segala penderitaan itu terselip suatu nilai positif bagi bangsa Indonesia. Menurut Moh. Hatta di dalam *Haluan Politik Pemerintahan* (Manifesto Politik Hatta), 1 November 1945, kekejaman dan kekerasan Jepang mempunyai dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dikatakan bahwa "di dalam kekejaman dan kekerasan penjajahan Jepang itu rakyat dan bangsa kita belajar menghargai dirinya sendiri, mempertajam kesadaran kebangsaannya terhadap Jepang dan juga terhadap bangsa asing lainnya". (*Pantja Raja*, 15 November 1945).

Pada pertengahan 1943 di Bukittinggi, Jepang membentuk *gunseikanbu* berikut sebelas departemen, yakni dalam negeri, kepolisian, kehakiman, industri, keuangan, pekerjaan umum, perhubungan, pembukuan, penerangan, pemindahan dan pengi-riman, serta meteorologi. (Kartodirdjo, 1976:158). Jepang tidak membentuk departemen yang mengurus kebudayaan, tetapi hal ini tidak berarti kurangnya perhatian terhadap bidang kebudayaan. Untuk bidang kebudayaan, kehadiran Jepang juga memberikan sumbangan yang positif. Seperti disebutkan di dalam Pokok-Pokok Kebijakan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan (1973:10), kedatangan itu "secara tidak langsung lebih membantu mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, drama, musik, seni rupa. Di mata Sanoesi Pane tentara Dai Nippon "sanggup mengenyahkan imperialis Belanda dan kita sekarang dapat kesempatan memperbaiki taman kebudayaan kita kembali" (Kratz, 2000:117). Sikap Pemerintah Jepang yang antikebudayaan Barat telah menjadi pelajaran berharga dalam mengubah pola pikir rakyat Indonesia dari bangsa kuli, jongos, dan inlander menjadi bangsa yang memiliki rasa percaya diri dan berani. Bangsa yang memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan kebudayaannya akan bangkit menegakkan harkat dan martabatnya.

C. Kelembagaan Kebudayaan Masa Penjajahan

Dalam memasuki abad ke-18 Pemerintahan VOC/Hindia-Belanda yang berpusat di Batavia mulai menaruh perhatian terhadap upaya pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Nederlandsch-Indie. Perhatian itu, antara lain, dilakukan melalui pembentukan lembaga

kebudayaan di Batavia dan berbagai daerah. Lembaga kebudayaan terakhir yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda pada 1939, yakni mendirikan Museum Kota Batavia Lama (Oud Batavia Museum).

Pada masa pemerintahan penjajah Inggris yang singkat (1811-1816) dapat dikatakan kebijakan di bidang kebudayaan tidak jauh berbeda dengan Pemerintah Belanda. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di lingkungan bangsa-bangsa Eropa dan dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Banyak hasil penelitian dicapai Raffles setelah mengganti nomenklatur BGKW menjadi Literary Society. Gubernur Raffles belum sempat mendirikan lembaga kebudayaan baru, kecuali memanfaatkan lembaga yang didirikan oleh Belanda. Rintisan yang dilakukan adalah mendirikan bangunan yang kini menjadi Gedung Kesenian Jakarta di Pasar Baru, Jakarta.

Jepang yang lebih singkat lagi menjajah Indonesia mendirikan sebuah lembaga kebudayaan dan dua lembaga lainnya mengurus tentang film. Hadirnya lembaga kebudayaan yang didirikan oleh para penjajah beserta hasil aktivitasnya memiliki nilai penting, terutama bagi sumber untuk menelusuri dan menulis jejak perjalanan sejarah kebudayaan bangsa.

Lembaga kebudayaan masa penjajahan kebanyakan didirikan oleh masyarakat dan berstatus lembaga partikelir. Lembaga kebudayaan pada masa penjajahan yang berhasil dihimpun sebanyak sembilan kelompok. Tentu saja ada lembaga yang dalam misinya melaksanakan kegitan tidak hanya satu unsur kebudayaan. Bidang bahasa, misalnya, penelitiannya disalurkan BGKW, Instituut voor de Javaansche Taal, Java Instituut, Kantoor voor Inlandsche Zaken, dan Oudheidkundige Dienst. Untuk lembaga yang mengurus beberapa unsur kebudayaan dimasukkan ke dalam kelompok kebudayaan. Kesembilan kelompok itu adalah lembaga kebudayaan, kesenian, perfilman, kepurbakalaan, permuseuman, kebahasaan, perbukuan, kearsipan, dan perpustakaan. Lembaga yang pernah berdiri pada masa penjajahan pada setiap masing kelompok, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Lembaga Kebudayaan

Kedatangan para penjajah tidak hanya tertarik pada kekayaan alam, tetapi juga pada keanekaragaman budaya suku bangsa wilayah Nusantara. Ketertarikan itu diwujudkan dalam kegiatan penelitian, pencatatan, penulisan, pendataan hingga pada pengumpulan berbagai artefak dari berbagai wilayah budaya. Seiring dengan tumbuhnya minat itu mulailah didirikan berbagai lembaga untuk mewadahi aktivitas mereka. Lembaga yang didirikan untuk menampung aktivitas di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut.

a. Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) 177

Lembaga Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) merupakan embrio keberadaan Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional sekarang, yang didirikan oleh suatu himpunan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesenian dan ilmu pengetahuan di Batavia pada 24 April 1778. Lembaga ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reinier de Klerk. Gedung yang ditempati oleh BGKW ini kemudian dikenal sebagai Gedung Gajah dan Gedung Jodoh. Selain itu juga pernah dikenal sebagai Gedung Blawu karena warna gedung itu didominasi oleh warna abu-abu. (Seribu Wajah Jakarta, 1982: 50). Reinier de Klerk, selain mendirikan BGKW, juga menyerahkan rumahnya setelah ia meninggal dunia untuk Arsip Nasional. Akan tetapi, ada juga nama lain yang disebut sebagai pendiri dan penggerak (promotor) berdirinya BGKW, yaitu Jacobus Cornelis Radar-macker. Pendirian lembaga ini terinspirasi setelah ada seruan untuk mendirikan yayasan yang merupakan bagian ekonomi (*economische task*) dari Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Perhimpunan Ilmiah Belanda) yang didirikan di Haarlem pada 1777 (JPM Groot, 2006:353).

Tempat kedudukan, waktu pendirian, dan tujuan BGKW dinyatakan dalam Statuten Pasal 1 sampai 3. (*Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, 1936). Tujuan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ialah "Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya". Dalam pasal ini dinyatakan pula tujuan lainnya, yaitu (1) memelihara museum termasuk perpustakaan; (2) mengusahakan majalah dan penerbitan lainnya di samping pengumpulan penulisan dari BGKW sendiri; (3) melakukan penelitian di samping memberikan penerangan dan kerja sama dengan semua pihak yang melakukan studi di lingkungan BGKW; (4) memperbanyak penerangan bagi Pemerintah Hindia-Belanda.

Dalam Pasal 19 mengenai museum dinyatakan bidang yang ditangani meliputi: (1) perbukuan (*boekreij*); (2) himpunan etnografis; (3) himpunan kepurbakalaan; (4) himpunan prehistori; (5) himpunan keramik; (6) himpunan muzikologis; (7) himpunan numismatik, pening dan cap; (8) himpunan naskah *(handschriften)* dan dapat diperluas dengan himpunan lainnya atas keputusan direksi. Yang menarik dalam Pasal 20 adalah bahwa semua benda yang telah menjadi milik museum tidak boleh dipinjamkan dengan cara apa pun kepada pihak ketiga dan anggota atau bukan anggota untuk dipakai atau disimpan, kecuali untuk perbukuan dan himpunan naskah *(handschriften)* sepanjang *reglement* (peraturan) membolehkan.

Perlu ditambahkan bahwa masa dalam perkembangan kumpulan naskah atau

koleksi naskah kuno sejak abad ke-19 M mulai disusun daftarnya dalam bentuk katalogus[2], antara lain oleh A.B. Cohen Stuart, *Catalogus de Malaeische, Javaansche en Kawi HSS van het BGKW,* Batavia, 1872; disusul oleh L.W.C. van den Berg, *Inventaris des HSS van het BGKW*, Batavia 1876, 1877. Pada tahun selanjutnya, terutama sejak abad ke-20 M, bermunculan katalogus naskah kuno yang berasal dari Indonesia dan juga kumpulan naskah kuno di berbagai negara seperti di Belanda, Britania Besar, dan Perancis. Di antara ahli bangsa Indonesia dapat dicatat Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka telah menyusun daftar naskah kuno Jawa, *List der Javaansche Handschriften* dalam Jaarboek *KBG,* Bandoeng, 1933.

Jika diperhatikan, sudah demikian lengkapnya berbagai hal telah diatur, baik dalam Statuten maupun dalam Reglement (AD dan ART) *BGKW.* Tidak hanya apa yang telah dikatakan di atas saja, tetapi juga mengenai donateur dan anggota, para pembaca, direksi, perwakilan, rapat-rapat umum, penerbitan, dan lain-lain. Melalui rapat-rapat umum direksi, lembaga ini banyak menghasilkan peraturan, antara lain hasil keputusan rapat umum direksi pada16 November 1861, dilanjutkan pada 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, dan seterusnya.

Sebagai contoh lain, hasil rapat umum direksi pada 16 November 1861 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan BGKW seperti tercantum dalam Pasal 1, berkenaan dengan upaya memajukan ilmu pengetahuan, terutama, bidang yang ditangani, yaitu bidang (1) sejarah, bahasa, kepurbakalaan, kesusilaan, adat kebiasaan dan kelembagaan Indis (Indonesia) dan bangsa-bangsa Timur lainnya; (2) keadaan keilmubumian Kepulauan Indonesia; (3) sejarah Nederlandsch-Indie; dan (4) statistik Nederlandsch-Indie yang ada hubungannya dengan ilmu kerumah tanggaan negara. Dari keputusan rapat umum direksi pada 27 Desember 1888 diputuskan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 perlu dilakukan penerbitan berupa (1) *verhandelingen* (karangan, ceramah); (2) *tijdschrift* (majalah); (3) notulen rapat (catatan rapat); (4) *afzonderlijke werken* (karya istimewa); (5) katalogi himpunan (koleksi).

Demikian berbagai upaya dan kegiatan lembaga BGKW yang didirikan sejak tanggal 24 April 1778 masa VOC dan masa Hindia Belanda yang kehadiranya semula bersifat swasta, kemudian diakui dan mendapat subsidi dari pemerintahnya. Hasil penelitiannya disebarkan ke seluruh benua, kecuali yang berupa koleksi warisan budaya bangsa Indonesia yang berupa kebendaan. Dari hasil pengumpulan berbagai benda artefak dari seluruh wilayah Hindia Belanda yang dilakukan oleh BGKW melahirkan Museum van het BGKW, yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya Museum Nasional.

Dari hasil penelitian dan juga berbagai hasil penerbitan BGKW berupa

2

notulen (NBG), majalah (TBG), *verhandelingen/* karangan/ceramah (VBG), dan lain-lain menjadi bahan dasar dalam penulisan sejarah bangsa. Dari karya tulis yang dimuat dalam majalah tersebut, masyarakat pembacanya dapat mengenal berbagai hal tentang sejarah, tinggalan arkeologis, cerita rakyat dan lainnya yang jelas bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia.

Dapat dibayangkan apabila tidak berdiri lembaga BGKW, hasil yang dicapai dalam membuka "misteri" sejarah perjalanan bangsa belum tentu dapat teruangkap selengkap sekarang. Keberadaan perpustakaan yang semula hanya disebut *boekerij* dari masa ke masa juga mengalami perkembangan. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan perpustakaan itu masih tetap berada di lingkungan lembaga itu meskipun namanya berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Nama museum juga berubah menjadi Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia, kemudian berubah lagi menjadi Museum Pusat dan berubah lagi menjadi Museum Nasional. Keberadaan perpustakaan dikeluarkan dari Museum Nasional dijadikan cikal bakal berdirinya Perpustakaan Nasional RI.

Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan bumiputra ke mancanegara, jasa BGKW juga besar. Kebudayaan Nusantara mulai dikenal di Eropa sejak mengikuti Pameran Internasional Pertama 1851, yang diberi judul Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations di kota London, Inggrism, disusul pada1883, The International Colonial and Export Trade Exhibition, diselenggarakan di Amsterdam, Belanda. Pada 1889, pameran pindah ke kota Paris, dengan nama de l'Exposition Universelle de Paris. Pada 1900 pameran kembali diselenggarakan di Belanda dengan nama Netherlandsche Gids op de Parijsche Tentoonstelling. Pada 1910 pindah ke kota Brussels, Belgia, diselenggarakan pameran yang sama dengan nama World Exhibition, dan berikutnya pada 1931 diselenggarakan lagi di Prancis dengan nama Exposition Coloniale Internationale, di kota Bois de Vincennes. (Bloembergen, 2001:11). Dalam pameran itu BGKW terlibat sebagai penyelenggara atas nama negara Belanda.

b. Literary Society 1811

Pada masa pemerintahan penjajah Inggris yang singkat (1811-1816) dapat dikatakan kebijakan di bidang kebudayaan tidak jauh berbeda dengan Pemerintah Belanda. Tradisi keilmuan yang telah berkembang pada bangsa-bangsa Eropa oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti nomenklatur *BGKW* menjadi Literary Society. Posisi lembaga Literary Society di pemerintahan berada di bawah Letnan Gubernur Jawa (Lieutenant Governor of Java), yang dijabat oleh Raffles. Misi lembaga ini

dititikberatkan pada upaya melakukan penelitian, pencatatan, dan pemeliharaan kebudayaan untuk penyusunan buku sejarah. Lahirlah buku sejarah yang terkenal, *History of Java,* yang oleh John Bastin dan Bea Brommer disebut sebagai "mahakarya", yang berisi topografi Jawa yang benar-benar penting. (*Thomas Stamford Raflles The History of Java*, 2008, XI). Pada masa Raffles beberapa ahli mendapat tugas melakukan penggambaran, pencatatan, dan penelitian terhadap tinggalan sejarah dan purbakala.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Inggris adalah memindahkan kantor BGKW dari Jalan Pintu Besar Selatan ke Jalan Majapahit, Jakarta, dekat gedung Sociëteit Harmonie (1815). Selama memerintah, kolonial Inggris tidak membangun museum, kecuali hanya memindahkan kantor BGKW. Dalam bekerja Raffles telah memanfaatkan bantuan orang bumiputra sebagai narasumber. Setelah Inggris menyerahkan ex-Hindia Belanda kepada Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814, kebijakan pengurusan kebudayaan yang telah diletakkan oleh Raffles dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Prof. C.G.C. Reinward yang datang ke Jawa pada 1816, di samping diserahi tugas di bidang kesenian dan pengetahuan (*kunst en wetenschappen*), juga di bidang kepurbakalaan (*oud-heiden*).

c. Cultuur-Wijsgeerige Studiekring 1917

Lembaga Cultuur-Wijsgeerige Studiekring atau Lingkar Studi Kebudayaan dan Filsafat, didirikan oleh Mangkunegoro VII (MN VII) pada 1917. Tujuan utama dari lembaga itu adalah untuk mengangkat posisi kebudayaan Jawa di antara kebudayan bangsa lain. Mangkunegoro VII memandang penting untuk mengangkat potensi yang ada di balik kekayaan kebudayaan Jawa melalui studi kebudayaan dan nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Di bidang kebudayaan dan filsafat yang berasal dari Timur tidak kalah dengan kebudayaan dan filsafat dari Barat.



Mangkunegoro VII
(Sumber: http://mradiofm.com/detail)

Cendekiawan bumiputra yang masuk ke dalam kelompok studi pada lembaga tersebut, antara lain P. Hadiwidjaja, P. Kusumoyudho, R.M. Djojo Negoro, dr. Radjiman, dan R.M.A. Wurjaningrat. Cendekiawan dari Barat yang ikut aktif dalam lembaga itu, antara lain Dr. A.M. Jockes, Ir. Th. Karsten, Ir. M.G. van Hill, dan J.E. Stokvis, yang menjadi salah satu pemakalah pada Kongres Kebudayaan Jawa pertama, tanggal 5-7 Juni 1918 di Surakarta.

Menurut Pamberton (2003:177), warisan besar dari Mangkunegoro VII dalam *Cultuur-Wijsgeerige Studiekring* adalah teks ceramah dengan judul "Over de wajang-koelit (*poerwa*) in het algemeen en over de daarin voorkomende symbolische en mystieke elementen" (1920). Teks yang memaparkan tentang simbol dan mistik dalam wayang itu kelak jadi referensi primer untuk studi wayang mutakhir. Di dalam epilog teks itu Mangkunegoro VII mengungkapkan semangat nasionalisme Jawa sejati sebagai resistensi atas monopoli filosofis peradaban Barat dalam hal spiritual dan wacana peremehan supremasi Jawa.

d. Java-Instituut 1919

Lembaga kebudayaan yang berdiri pada masa penjajahan yang memiliki keterkaitan dengan masa Pergerakan Nasional, bahkan Masa Kemerdekaan, adalah lembaga yang bernama Javaansche Insti-tuut yang didirikan pada 4 Agustus 1919 oleh sebuah Himpunan yang mendapat persetujuan dari Pemerintah dengan Surat Keputusan (*Gouv. Besluit*) tanggal 17 Desember 1919 No. 75. Tempat kedudukan Javaansche Instituut di Surakarta seperti dinyatakan pada Pasal 1 Statuta. Hal yang menarik perhatian ada dua orang tokoh pribumi, yaitu K.G.P.A.A.P. Prangwadono (Mangkunegara VII), pimpinan Keraton Mangkunegaran menjadi Ketua Kehormatan dan R.A. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua, dengan anggota pengurusnya antara lain F.D.K. Bosch, B.J.O. Schrieke, dan P.A.J. Moojen. Javaansche Istituut Vereeniging tersebut berada di bawah lindungan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Dengan melihat pengurusan utamanya ialah kaum cendekiawan Indonesia, seperti P. Prangwadono dan R.A. Hoesein Djajadingrat, upaya untuk mengangkat derajat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dimulai dari budaya Jawa jelaslah memberikan harapan kepada kita bagi kemajauan kelembagaan di bidang kebudayaan. Upaya tersebut dapat kita simak dari tujuan Javaansche Instituut itu.[3]

Tujuan pendirian Java Instituut ialah untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan pribumi yang dalam arti luas untuk memajukan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali. Dalam Pasal 4 Statuta dikatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Himpunan Javaansche Instituut itu berusaha dengan cara:

1) menghimpun dan memasukkan bukti yang demikian lengkapnya mengenai semua pernyataan kebudayaan Jawa baik dari masa kini maupun masa lampau;

2) memajukan pengetahuan dan mendapatkan pandangan tentang kebudayaan Jawa, melalui kongres, pameran, pidato, pembacaan, kursus, penghargaan dan penulisan;

3) memberi bantuan terhadap setiap usaha yang sungguh-sung-guh dari pihak lainnya yang sejalan dengan Himpunan (*Vereeniging*);

3) Tujuan pendirian dan statuta, reglementen Javaansche-Instituut dapat dilihat, Het Javaansche Instituut, *Djawa Tijdschrift*, Januari 1921, hlm. 65-68, 117-119.

4) melalui berbagai usaha yang dibenarkan menurut hukum dimana Himpunan berkemampuan dan sesuai dengan tujuannya.

Himpunan Javaanshce Instituut telah berusaha membuat penerbitan buku, majalah, terutama mengenai bahasa, tanah, dan rakyat Jawa (pada 1900 dan beberapa setelah tahun 1919). Di antara majalah yang pernah ditertibkan ialah *Djawa Tijdschrift*. Dalam Kongres Kebudayaan 1921 di Bandung dilakukan pameran hasil kerajinan kayu dari Sunda, Jawa, dan Madura. Majalah Jawa yang diterbitkan sejak tahun 1921 sampai tahun-tahun berikutnya yang terakhir tahun 1941 memuat karya ilmiah mengenai berbagai aspek budaya Indonesia.

Dalam perjalanan hingga menyatakan diri bubar tanggal 4 Agustus 1948, Java-Instituut telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Di samping melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, pencatatan, dan perekaman, Java-Instituut banyak melakukan kegiatan yang amat berguna bagi pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Kegiatan itu, antara lain, berupa penelitian, penyelenggaraan kongres, pameran, ceramah, sayembara, pergelaran tari, wayang (*wayang wong* dan wayang kulit), pendirian lembaga pendidikan kerajinan, penerbitan majalah dan buku. Di samping menyelenggarakan pameran bersamaan dengan penyelenggaraan kongres juga kegiatan khusus, seperti pameran kerajinan tangan di Cirebon (1937), kerajinan tangan dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok bersamaan dengan *sekaten* (1939). Di samping itu, juga diselenggarakan berbagai macam sayembara: sistem pencatatan musik Jawa dan buku pegangan dan pelajaran sejarah (1921), tata krama Jawa, Sunda, Madura (1928), penerjemahan "Serat Wedhotomo" (1935), sera penulisan roman Jawa, Sunda dan Madura (1937).

Java-Instituut merintis berdirinya Museum Sonobudoyo yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, 6 November 1935, yang sekaligus menjadi Pelindung Museum. Beliau juga menghibahkan sebidang tanah di sebelah Alun-Alun Lor (Utara) untuk Museum. Dewan pengurus harian terdiri atas P.H. Hadinegoro sebagai Ketua, J.L. Moens sebagai Wakil Ketua, dan S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara. Bentuk arsitektur bangunan museum dirancang menurut gaya bangunan Jawa oleh seorang arsitek terkenal bernama Ir. Thomas Karsten dari Semarang. Pada 1939-1940 bangunan diperluas lagi dengan membangun sebuah pendopo di bagian timur dan sebuah sekolah kerajinan di bagian belakang museum. Tujuan utama didirikannya museum ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Oleh karena itu, museum ini sangat berjasa dalam menyelamatkan berbagai macam benda koleksi tinggalan sejarah dan budaya dari wilayah tersebut. Koleksi yang dikumpulkan, antara lain berupa wayang, keris, alat musik, pakaian adat, topeng, berbagai macam ukiran, barang seni kerajinan, patung, arca, dan berbagai

macam buku yang dihimpun sebagai bukti sejarah perkembangan kebudayaan di pulau Jawa, Madura dan Bali.

Java Instituut juga sangat memperhatikan masalah pendidikan kesenian. Pada 1939 didirikan Sekolah Kerajinan Tangan (Kunst Ambachtsschool) dengan bantuan dana dari Batavia dan Den Haag. Peresmiannya dilaksanakan pada 1 Maret 1941. Yang bertindak sebagai pelindung adalah K.G.P.A.A. Praboe Soeradilaga, yang juga menjabat sebagai Pengurus Java-Instituut. Gedung sekolah dan sebuah asrama berlokasi di belakang Museum Sonobudoyo. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak berbakat di bidang pandai emas, perak, dan ukiran kayu. Melalui pendidikan ini anak-anak dididik untuk menguasai secara teknik dan artistik. Kelak salah satu di antara pengajarnya, yakni M.J. Katamsi, merintis berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, dan kini berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Java-Instituut juga telah berjasa mengembangkan majalah di Indonesia, antara lain menerbitkan majalah *Djawa, Poesaka Djawi, Poesaka Soenda,* dan *Poesaka Madhoera.*

Status Java Instituut di bawah lindungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. K.G.P.A. Prangwedono, sebagai Pimpinan Keraton Mangkunegoro menjadi Ketua kehormatan dan R.A. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua dengan anggota pengurusnya, antara lain F.D.K. Bosch, B.J.O. Schrieke, dan P.A.J. Moojen. Dengan melihat susunan pengurus utamanya ialah kaum cendekiawan Indonesia, seperti P. Prangwedono dan R.A. Hoesein Djajadingrat, upaya untuk mengangkat derajat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dimulai dari budaya Jawa jelaslah memberikan harapan kepada kita bagi kemajauan kelembagaan di bidang kebudayaan.

e. Matthes Stichting (Yayasan Matthes) 1930

Yayasan Matthes adalah sebuah yayasan swasta, berdiri pada 1930, mengambil nama dari B.F. Matthes yang pernah tinggal di Makassar antara tahun 1848-1879. Menurut Enre (1999:13), seorang penulis Belanda bernama Brink dalam bukunya yang terbit pada 1943 (hlm. 31-129) membagi aktivitas Matthes ke dalam tiga periode, yaitu periode 1848-1859; (2) periode 1886-1870; dan (3) periode 1876-1880. Waktu kosong itu digunakan oleh Matthes untuk cuti pulang ke negeri Belanda. Ia menggunakan seluruh waktunya di Makassar untuk mendapat dan mempelajari naskah klasik Bugis yang bernama "I Laga Ligo". Hasilnya ada 26 buah buku diserahkan kepada Nederlandsch Bijbelgenootschap (NBG) mulai dari cerita asal-usul hingga akhir. Yayasan Matthes pada 1955 berubah menjadi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara disingkat YKSST. Yayasan ini melanjutkan misi Yayasan Matthes, yaitu melakukan pengumpulan, pendokumentasian, dan pengkajian "I Laga Ligo".

f. Keimin Bunka Sidosho 1943

Salah satu departemen yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang adalah Sendenbu, yakni departemen yang menangani urusan propaganda. Di dalam departemen ini dibentuk organisasi yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya, yaitu (1) Hoso Kanri Kyoku atau Jawatan Radio pada Oktober 1942; (2) Jawa Shinbunkai pada Desember 1942, yang mengurus persuratkabaran; (3) Eiga Haikyu-sha pada Desember 1942, yang mengurus pengedar film; dan (4) Keimin Bunka Sidosho atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943. Berita pendirian itu dimuat di majalah Djawa Baroe sebagai berikut: "Sejak 1 April 2063, di Djajarta, Poesat Keboedjaan atau Keimin Boenka Shidosho, didirikan sebagai satoe tjabang di loear Goensei kanboe Sendenboe, dikepalai oleh seorang sendenboe Tjo...". Selanjutnya, Keimin Bunka Sidosho dibagi ke dalam beberapa bidang, sekaligus ditentukan pimpinannya. Sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan bahwa perlu diusahakan agar kedatangan Jepang mendapatkan dukungan rakyat. Oleh karena itu, pimpinan bidang dalam organisasi Keimin Bunka Sidosho didampingi oleh orang bumiputra. Bagian-bagian yang ada dalam Keimin Bunka Sidosho adalah (1) Bagian Kesusastraan dipimpin oleh Rintaro Tekada, pendampingnya adalah Armijn Pane dan Usmar Ismail; (2) Bagian Lukisan dan Ukiran dipimpin oleh T. Kono, tanpa pendamping; (3) Bagian Musik dipimpin oleh N. Iida dengan pendamping Cornel Simandjuntak; (4) Bagian Sandiwara dan Tari Menari dipimpin oleh K. Yasuda, tanpa pendamping; (5) Bagian Film dipimpin oleh Soitji Oja yang merangkap sebagai Ketua Keimin Bunka Sidosho.

Di bidang bahasa, kedatangan Jepang sebagai penjajah baru yang menggantikan Belanda berdampak positif terhadap upaya memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Segera setelah kedatangan Jepang di Indonesia (1942), penjajah baru itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komisi Bahasa Indonesia pada 20 Oktober 1942. Komisi ini berhasil menyusun 7.000 istilah dalam bahasa Indonesia.

Pemerintah Kolonial Belanda, Inggris, dan Pemerintah Jepang mempunyai kesamaan dan perbedaan kebijakan dalam menjalin kerja sama dengan kaum bumiputra. Dalam menjalankan pemerintahannya Belanda juga memerlukan dukungan kaum bumiputra, tetapi hanya untuk jabatan yang menengah dan rendah. Inggris menggunakan pendekatan politik kerja sama dengan pemerintah kerajaan dan masyarakat yang lebih lunak dibandingkan dengan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda untuk jabatan tinggi hanya diduduki oleh orang Belanda. Kebijakan itu ditempuh karena, selain untuk mendapatkan simpati, gaji para tenaga bumiputra dibayar rendah. Pemerintah Jepang juga memerlukan dukungan dan simpati dari kaum bumiputra, tetapi kaum bumiputra dapat mengisi jabatan tinggi seperti tersebut di atas.

Keimin Bunka Sidosho dibentuk dengan tujuan untuk membangunkan dan memimpin kebudayaan, terutama berusaha memelihara kesenian klasik dan kesenian asli (tradisional) Indonesia, di samping untuk menanam dan menyebarkan kesenian Nippon. Selain itu, lembaga ini juga menjadi wadah untuk mendidik dan melatih para ahli kesenian di segala lapangan serta memberikan penghargaan dan hadiah kepada seniman yang berprestasi. Selain itu, Keimin Bunka Sidosho juga mengusahakan agar nantinya para seniman itu dapat diutus ke Nippon (*Jawa Baroe* No. 8 tahun 2603:8). Dengan penetapan kebijakan dan tujuan seperti itu kebudayaan oleh Jepang dapat dijadikan media dalam mengambil simpati rakyat untuk mendukung kehadirannya di Indonesia.

Mengenai perhatian Pemerintah Jepang terhadap bidang museum dan kepurbakalaan tidak begitu besar dibandingkan dengan bidang seni (rupa, sastra, musik, tari, drama dan film) tradisi dan bahasa. Bidang-bidang itu yang mendapatkan perhatian besar karena dinilai memiliki fungsi strategis bagi upaya melakukan propaganda. Tidak demikian halnya dengan bidang permuseuman dan kepurbakalaan yang tidak memiliki potensi manfaat untuk propaganda. Akan tetapi, ada satu hal menarik dari sikap penjajah Jepang yang berbeda dengan sikap penjajah Belanda dan Inggris. Meskipun selama menjajah Jepang dinilai telah merampas harta benda masyarakat, terhadap berbagai koleksi yang disimpan di beberapa museum yang memiliki nilai historis dan ekonomis yang tinggi justru Pemerintah Jepang tidak mau mengambilnya, bahkan sebaliknya membela keselamatannya.

Bentuk pembelaan itu tercermin ketika Jepang datang di kota Batavia beberapa koleksi Museum BGKW tidak berada di tempat karena "diamankan" oleh Belanda. Langkah itu ditempuh, setelah tersiar berita Jepang akan segera masuk ke kota Batavia. Banyak benda koleksi museum yang dibawa ke rumah perseorangan untuk diselamatkan oleh pengurus BGKW. Belanda khawatir penjajah Jepang akan menjarah koleksi yang telah bertahun-tahun dikumpulkan. Untuk menjaga keselamatan beberapa koleksi dititipkan di rumah-rumah pribadi orang-orang Belanda dan bahkan ada yang Cina. dipajang di rumah masing-masing. Setelah Jepang benar-benar masuk Batavia, pengurus BGKW, termasuk orang-orang yang menyimpan



Para pengurus Keimin BunkaShidosho (Poesat Keboedajaan) (Sumber: Wikipedia)

benda koleksi ditangkap dan diinternir oleh Jepang. Oleh Pemerintah Jepang kemudian diperintahkan agar benda koleksi dicari dan dikembalikan ke museum, termasuk yang berada di tangan beberapa orang Cina.

Selain menerapkan cara "pengamanan" benda koleksi seperti itu, pihak Belanda juga telah menyusun rencana untuk membawa harta museum BGKW ke Australia. Benda berharga itu telah dibawa ke Bandung, dititipkan kepada de Javasche Bank Bandung. Jika kemudian keadaan benar-benar memaksa, koleksi itu akan diangkut ke Cilacap dan dari sana akan diberangkatkan dengan kapal laut ke Australia. Benda koleksi tersebut dipak dalam beberapa peti dan diberangkatkan ke Bandung pada Agustus 1942. Pada bulan November, orang Jepang bernama Kinoshita yang diberi tugas memimpin museum oleh Pemerintah Jepang, meminta dan mengangkut kembali benda-benda koleksi itu ke Batavia. Ketika tiba kembali di museum, salah seorang petugas museum bernama Naiman diminta meneliti apakah ada benda koleksi itu yang hilang atau tidak. Berkat ketelitian dan ketajaman ingatan Naiman, benda tersebut dinyatakan masih sama seperti sebelumnya (Martowikrido, 2006:104-105).

Di bidang kepurbakalaan, menurut Soekmono (1977:12), Pemerintah Jepang telah memberikan pelajaran yang sangat berguna. Seorang pembesar Jepang di Magelang yang mengetahui bahwa di belakang timbunan batu yang mengelilingi kaki candi Borobudur terdapat sejumlah relief yang melukiskan adegan Karmawibhangga, telah membongkar tumpukan batu-batu di sisi tenggara. Akan tetapi, pekerjaan itu dilakukan secara ceroboh, asal bongkar saja, sehingga batu-batu bongkaran itu tidak dapat dikembalikan ke posisi semula. Mungkin yang dimaksud oleh Soekmono dengan "pelajaran yang sangat berguna" itu adalah pelajaran agar kita selalu hati-hati dalam memperlakukan benda cagar budaya.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran tentang apa tujuan dan misi pembentukan Keimin Bunka Sidosho sebagai lembaga yang berhubungan dengan masalah kebudayaan. Selama memerintah, memang Jepang tidak sempat membangun museum, tetapi telah menyelamatkan koleksi Museum van het BGKW. Selain itu, kehadiran Jepang telah memberikan sumbangan yang positif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaannya. Seperti dikatakan oleh Sanoesi Pane kedatangan itu "secara tidak langsung lebih membantu mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, drama, musik, seni rupa. Di mata Sanoesi Pane tentara Dai Nippon "sanggup mengenyahkan imperialis Belanda dan kita sekarang dapat kesempatan memperbaiki taman kebudayaan kita kembali" (Kratz, 2000:117).

2. Lembaga Kesenian

Kedatangan bangsa penjajah Belanda ke Nusantara juga membawa serta kesenian mereka. Dibangunlah gedung dan lembaga untuk mengurus kegiatan kesenian mereka di Hindia Belanda baik untuk seni pertunjukan dan seni rupa. Hal yang menarik seniman seni rupa bumiputra juga terinspirasi untuk mendirikan lembaga yang sama. Berdirinya lembaga seperti Perkumpulan Tari Kridha Beksa Wirama, Perkumpulan Seni Rakyat Sobokirtti, Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) sebelum Indonesia merdeka memiliki arti yang penting bagi sejarah perjalanan kelembagaan kebudayaan di Indonesia.

a. Organisasi Kridha Beksa Wirama 1918

Dalam suasana kesadaran berbangsa yang tengah menggelora, pemuda pelajar yang tergabung dalam Tri Kara Darma (setelah 1918 menjadi Jong Java) memohon kepada Sultan Hamengkubuwana VII dari Yogyakarta agar mereka diizinkan untuk mempelajari kesenian keraton, yang saat itu kesenian hanya untuk kalangan keraton saja. Dalam menanggapi permintaan itu, Sri Sultan Hamengkubuwana VII menyambutnya secara positif dengan meminta dua tokoh kesenian Keraton Yogyakarta, Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tedjakusuma, untuk menyelenggarakan pendidikan tari dan musik keraton kepada masyarakat luas. Berdirilah pada 17 Agustus 1918 perkumpulan Kridha Beksa Wirama (KBW).

Peristiwa itu menandai awal proses demokratisasi seni pertunjukkan keraton Jawa. Sultan sendiri memberikan dukungan finansial bagi kegiatan KBW. Melalui kerja sama dengan Jong Java, KBW menyebarluaskan pendidikan seni tari bagi masyarakat umum; KBW menyediakan guru tari, sedangkan Jong Java menyiapkan murid sekolah lanjutan. Sejak itu, seni pertunjukan yang semula hanya berkembang di dalam keraton, seperti tari *bedhaya, srimpi, wirèng,* dan *wayang wong* bisa dipelajari dan dinikmati masyarakat di luar keraton. Bahkan, di Surakarta *wayang wong* mengalami komersialisasi dengan munculnya *wayang wong* panggung yang diusahakan para pengusaha Cina (Soedarsono, 1984; Bandem dan Murgiyanto, 1996).

(http://tjahjonorahardjo.blogspot.com/2011/07/javaanse-schouw-burg-sobokartti-dan-visi.html)

b. Volkskunstvereeniging Sobokartti 1920

Setelah berdiri KBW di Yogyakarta, di beberapa kota muncul pula organisasi sejenis. Salah satu di antaranya adalah Volkskunstvereeniging Sobokartti di Semarang yang didirikan antara lain atas prakarsa MangKunogara VII dan Herman Thomas Karsten pada 9 Desember 1920. Pertemuan pembentukan Perkumpulan Seni Rakyat Sobokartti dihadiri, antara lain, oleh *Burgemeester* Semarang D. de longh, Bupati

Semarang R.M.A.A. Purbaningrat, Pangeran Kusumayuda dari Keraton Surakarta, dan pimpinan surat kabar *De Locomotief*. Dalam pertemuan itu ditetapkan nama Volkskunst Vereeniging Sobokartti. Kata *Sobokarti* diartikan 'tempat berkarya'.

Dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 disebutkan tujuan pendirian Perkumpulan Seni Rakyat Sobokartti sebagai berikut: "Perkumpulan ini bertujuan untuk mempromosikan penyebaran seni asli dan apresiasi seni ini di antara semua bangsa dan khususnya penduduk asli". (*De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de inheemsche kunst en de verbreiding der waardering voor deze kunst onder alle bevolkingsgroepen en in het bijzonder de Inlandsche bevolking*"). Kegiatan yang dilakukan, antara lain pementasan, kursus, pameran, diskusi dan lain-lain. (*http://tjahjonorahardjo.blogspot. com/2011/07/javaanse-schouw-burg-sobokartti-dan-visi.html)*

c. **Schouwburg (Gedung Kesenian) 1821**

Ide awal pembangunan gedung Schouwburg datang dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendeles (1808-1811), kemudian direalisasikan oleh Gubernur Jenderal Inggris T.S. Raffles pada 1814, yang dimulai dengan suatu upaya pemenuhan kebutuhan hiburan dari tentara Inggris. Mereka sering mementaskan drama di tempat terbuka. Atas prakarsa Raffles, pada 24 Oktober 1814 berdiri sebuah pondok beratap rumbia, bertiang, dan berdinding bambu (mungkin sama dengan *tobong*), yang dapat menampung sekitar 250 orang. Di tempat itulah tentara Inggris menyalurkan jiwa seni dan kebutuhan hiburan. Pondok itu disebutnya Military Theatre atau disebut juga Municipal Theatre.

Pada 1816 pemerintahan kembali jatuh ke tangan Belanda. Pondok itu dirobohkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian di atasnya dibangun gedung dan diberi nama Schouwburg (Bahasa Belanda) yang sama artinya dengan *teater*. Pembangunan gedung itu selesai pada 2 Desember 1821, lalu mulai tanggal 6 Juli 1820 ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Jenderal. Pada saat peresmian gedung itu pada 7 Desember 1821 dipentaskan drama "Othello" karya Shakespeare. Pada 1828 Dr. Strehler menulis pendapatnya tentang gedung itu dengan penuh pujian *"The theatre decoration are excelent..."*.[4] Pada tahun-tahun berikutnya dipergelarkan drama dan opera yang terkenal pada zamannya, yaitu pada 1835 Grup Drama dari Prancis di bawah sutradara Minard, sukses mengadakan pertunjukan, kemudian pada 1836 giliran Grup Opera juga dari Prancis menyelenggrakan pergelaran di Schouwburg.

4 Dr. Strehler adalah seorang dokter berkebangsaan Jerman yang membuat catatan tentang Batavia dengan judul "Bijzonderen wegens Batavia en deszelfs omstreken: uit het dagboek gedurende twee reizen derwaarts in 1928-1830 van Dr. Strehler", terbit tahun 1883.

Setelah Indonesia merdeka, pemanfaatan gedung ini tidak lagi seperti fungsi sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang bernilai sejarah diselenggarakan di gedung ini. Pada 1926 gedung ini pernah digunakan untuk Kongres Pemoeda Pertama dan pada 29 Agustus 1945 dipakai untuk acara peresmian meresmikan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden RI Soekarno, kemudian beberapa kali untuk tempat bersidang (http://trully-multiply. com/photos/album/35). Gedung ini pernah pula dipakai pada 1951 untuk kegiatan Fakulatas Ekonomi dan Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi & Hukum. Pada tahun 1957-1961 gedung Schouwburg ini dipakai sebagai Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), lalu pada 1968 dipakai menjadi bioskop Diana dan pada 1969 menjadi bioskop City Theater. Baru pada 1980 Gubernur DKIN Jakarta Ali Sadikin merenovasi dan pada 1986 meresmikannya menjadi Gedung Kesenian Jakarta.

d. **Bataviaasch Kunstkring (Lingkar Seni Batavia) 1915**

Lembaga Bataviaasch Kunstkring atau Lingkar Seni Batavia didirikan oleh sekelompok kecil pelaku seni rupa yang sudah ada sejak tahun 1902, tetapi mengalami kemunduran. Pada 7 Juli 1914 dibentuk lagi sebuah lembaga yang bernama Ikatan Musik dan Sandiwara (Muziek en Tooneelverbond). Tujuannya adalah untuk memajukan kesenian hias dan seni rupa *(versierende en beeldende kunsten)* dan memajukan kehidupan seni musik dan drama di Batavia. Setelah Ikatan Musik dan sandiwara itu sempat mengalami pemisahan lagi, melalui hasil rapat umum Kunstkring pada 2 Desember 1927 diputuskan untuk disatukan lagi dalam Bataviaasch Kunstkring.[5]

Penting dicatat kegiatan yang dilakukan sejak 1915, Bataviaasch Kunstkring berhasil mengadakan konser sebanyak 250 kali, di antaranya 150 kali konser kesenian rakyat *(Volksconsert)* dengan dirigen terkenal Nico Gerhard dan J. de Ruyter Korver. Setelah Perang Dunia I, Bataviaasch Kunstkring berhasil mendatangkan beberapa seniman besar dari luar negeri. Kecuali itu, secara teratur diadakan pameran karya seni hias dan seni rupa serta ceramah tentang kesusastraan dan seni tari. Hingga peringatan ke-30 pada 1932 sampai masa voorzitter Bataviaasch Kunstkring J. Ph van Hasselt, program lembaga tersebut masih berjalan dengan baik.

Perlu diketahui pula bahwa pada awal abad ke-20, dua bentuk kesenian rakyat mencapai sukses besar, yang masih dikenang oleh banyak orang, yaitu musik keroncong, yang temanya diambil dari bangsa Portugis atau Mardijkers,

5 Pendirian, perubahan kelembagaan itu serta berbagai kegiatannya dapat dibaca pada peringatannya ke-30 dimuat dalam Bataviaasch Kunstkring 1902-1932. *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten Wetenschappen,* XLV, hlm. 250 dst.

dan bentuk khas opera yang di Jawa disebut *komidi stambul,* yang temanya dipetik dari cerita "Seribu Satu Malam". Namanya mengacu pada nama ibu kota Kekaisaran Ottoman (Lombard, 1966:224). Di Jawa pemrakasanya seorang Indo bernama Antonio Mahieu, yang membentuk kelompoknya sendiri sekitar tahun 1892 dan menyajikan cerita "Ali Baba" dan "Aladin" sebagai pertunjukan perdna, kemudian disusul pertunjukan "Putri Salju" dan "Putri Tidur". Jenis pertunjukan yang mengungkapkan hasrat kuat melebur unsur budaya di Nusantara mendapat sambutan besar di kalangan masyarakat. Demikian juga cerita "Nyai Dasimah", dramanya merupakan pertunjukan yang menarik perhatian masyarakat di Jawa pada abad ke-19. Kelangsungan kehidupan kelembagaan Bataviaasch Kunstkring itu ternyata berlangsung terus sampai masa pergerakan nasional sejak awal abad ke-20 sebagaimana dinyatakan di atas pendiriannya dilakukan pada 1902 dan peringatannya yang ke-30 ialah tahun 1932. Pada 1934, 1936, dan 1938 Regnault menyelenggarakan pameran dari pelukis yang kelak dikenal sebagai pelukis dunia: Chagall, Utrillo, Gauguin, Chirico, bahkan Van Gogh dan Picasso lukisannya ikut dipamerkan di Bataviaasch Kunstkring.

Biasanya yang dipamerkan Bataviasche Kunstkring adalah karya seniman akademis. Masyarakat Hindia Belanda menikmatinya sebagai sebuah rekreasi yang elitis. Susah disangkal, pergerakan sejarah seni rupa Indonesia yang ditokohi Sudjojono dan Agus Djaya, lewat Persagi (Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia, 1938) mendapatkan inspirasi dari aktivitas kesenian yang dilaksanakan di gedung ini. Walau pada masa itu sebagian masyarakat seni bumiputra "berseberangan" dalam aspek visi dan sosial. Salah satu pengelolanya, J. de Loos-Haaxman, dikenang sebagai intelektual ternama, dan menghasilkan buku berharga *Verlaat Rapport Indie* serta *Dagwerk in Indie*.

Gedung Bataviasche Kunstkring dirancang oleh arsitek P.A.J. Moojen. Pada zamannya gedung telah memiliki daya tarik bagi siapa pun yang akan memasuki kawasan Menteng, selain gedung N.V. De Bouwploeg (orang Jakarta menyebutnya "boplo", yaitu sebagai kantor perusahaan pengembang kawasan Menteng, yang kini telah menjadi masjid. Jalan masuk itu diberi nama Heutszboulevard No.1, Batavia. Di tengah jalan itu dulu ada patung Yohannes Benedictus van Heutsz adalah Gubernur Sipil dan Militer Aceh yang diangkat pada 1898. Patung itu dihancur pada masa Jepang. Tetapi ada yang menyebut setelah Indonesia merdeka.

Selain telah berdiri Bataviaasche Kunstkring, antara lain juga telah berdiri Bandoeng Kunstkring, Solo Kunstkring dan Soerabaia Kunstkring. Bandoeng Kunstkring didirikan pada 1905, telah banyak melaksanakan konser, pertunjukan teater, malam film dan bahkan untuk kuliah umum.

e. Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) 1938

Jika di bidang sastra pada 30-an terjadi perdebatan antara Sutan Takdir

Alisjahbana dengan Sanoesi Pane mengenai apakah Indonesia baru setelah merdeka di bidang seni rupa juga terjadi hal yang sama. Melalui organisasi yang disebut Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia), sebagai juru bicara S. Sodjojono berpolemik dengan kelompok pelukis naturalis, yang disebutnya sebagai kelompok beraliran Mooi Indie (Hindia Molek).

Persagi berdiri pada 23 Oktober 1938 di salah satu sekolah dasar di Gang Kaji, Jakarta. Berdirinya lembaga yang dimotori oleh kaum bumiputra pada saat itu melawan pelukis Barat merupakan peristiwa yang bersejarah bagi seni rupa Indonesia. Nama pelukis, selain S. Sudjojono, pelukis seperti Agus Djaja, Otto Djaja, Emiria Soenassa, Ramli, dan Abdusslam tercatat dalam sejarah seni rupa Indonesia sebagai perintis lahirnya "pelukis Indonesia baru".

Jika di bidang sastra dalam pencarian identitas keindonesian itu kita dihadapkan pada konsep dua "dunia", yaitu dunia Barat (Takdir) versus dunia Timur (Sanoesi Pane), di bidang seni rupa dengan tegas Sudjojono menyatakan bahwa yang kita tuju adalah jiwa atau kenyataan asli di bumi Indonesia. Di dalam tulisannya, Sudjojono (1946) "Olahlah rasa asli kita dan rasa asing tadi, dan kita akan mendapatkan rasa Indonesia baru, yang cocok dengan zaman kita". Seperti ditulis oleh S. Sudjojono, karakteristik Persagi merupakan suatu gerakan nasionalisme di bidang seni rupa. Hal ini suatu perwujudan langkah baru seniman mencari identitas untuk menyingkirkan mental kolektif dengan lebih mengutamakan kekuatan individu.

f. **Lembaga Sociëteit**

Istilah *sociëteit* berarti 'perhimpunan' atau 'perkumpulan'. Akan tetapi, istilah itu dapat pula berarti 'gedung perkumpulan' (Wojowasito, 2001:607). Dalam kaitan dengan uraian ini, pengertian istilah itu lebih tepat sebagai lembaga. Lembaga ini beserta bangunannya sengaja didirikan untuk kepentingan hiburan bagi kaum penjajah selama tinggal di wilayah Nusantara. Untuk memenuhi kerinduan pada kebudayaan dan kesenian dari negeri asalnya dan didorong oleh kebutuhan hiburan, mereka mendirikan tempat-tempat pergelaran seni dan kegiatan budaya lainnya.

Sekadar contoh, ada dua *sociëteit* yang dikenal masyarakat, khususnya masyarakat Batavia. Pada 1815 diresmikan gedung Sociëteit de Harmonie yang terletak di sudut Rijswijk dan Rijswijkstraat. Pembangunan gedung ini sebagai pengganti gedung yang ada di Buiten Nieuwport Straat atas perintah Gubernur Jernderal H.W. Daendeles. Gedung ini dibangun mulai 31 Maret 1810 dan selesai 1814. Pada 18 Januari 1815, ketika Daendeles meresmikan gedung ini, ia mengatakan *"... that the doors of the club would never close"*.

Pemilihan tanggal peresmian sengaja dibuat bertepatan dengan ulang tahun Queen Charlotte, permaisuri King George III. Tentang kehebatan Sociëteit de

Harmonie tersebut ada pengunjung dari Barat setelah melihatnya, lalu menuliskan *"The Harmonie, which on account of its excelent siuation in Rijskwijk..."*. Sayang, pada April 1985 gedung ini oleh Gubernur Ali Sadikin diratakan dengan tanah.

Pada 1836 berdiri gedung baru yang diberi nama Sociëteit Militaire Concordia. Pda saat itu anggota militer Hindia Belanda memerlukan tempat hiburan. Untuk memenuhi hasrat itu pada awalnya mereka memanfaatkan sebuah kedai kopi yang berlokasi di Waterlooplein. Selanjutnya, pada 1833 dibangun sebuah gedung kecil yang difungsikan sebagai klub umum. Baru pada 1836 setelah Indonesia merdeka gedung itu dijadikan gedung parlemen (DPR), tetapi sayang, lalu dibongkar dan di atas situs itu sekarang berdiri Departemen Keuangan. Mengenai kehebatan gedung ini Dr. Jan ten Brink, seorang guru besar sastra di Universitas Leiden, menulis *"It was gigantic marble hall with glittering crystal chandelliers and side galleries which took the fresh cool evening wind inside"*. Yang patut dicatat pula, di gedung ini pernah dipergelarkan karya besar, seperti karya Strauss, Offenbach, Verdi, dan Dozinetti.

Selain kedua *sociëteit* yang berlokasi di Batavia, di beberapa kota juga didirikan gedung yang sama, antara lain di Bandung (De Militaire Sociëteit Bandoeng), Semarang (Sociëteit de Harmonie Semarang), Surabaya (De Simpangsche Sociëteit, sekarang Balai Pemuda Surabaya), Makassar (Sociëteit de Hanmonie Makassar), Medan (De Witte Sociëteit te Medan), Yogyakarta (Militaire Sociëteit Yogjakarta sekarang menjadi bagian dari Taman Budaya Yogyakarta). Bahkan, di kota-kota kecil, seperti Bogor (Militaire Sociëteit Buitenzorg), Solo (Sociëteit Mangkunegaran), dan di Pasuruan, juga didirikan gedung yang sama dengan nama Sociëteit de Harmonie te Pasuruan pda 1900 dan kini menjadi gedung Sekolah Kejuruan Untung Suropati.

3. Lembaga Perfilman

Berdirinya lembaga yang mengurus perfilman pertama di wilayah Nusantara telah lahir sembilan tahun setelah film pertama diputar di Amerika. Kedatangan film Barat, terutama Amerika, membuat Pemerintah Hindia-Belanda khawatir akan menumbuhkan keberanian dan kesadaran berbangsa kaum bumiputra. Untuk itu, segera didirikan lembaga sensor film lengkap dengan peraturan perundang-undangannya. Selain itu, juga lahir organisasi gabungan pengusaha bioskop, yang ternyata masih berkembang hingga sekarang.

a. Commissie voor de Keuring van Films (Komisi Penilai Film) 1916

Pada 1916 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan dalam bentuk undang-undang yang diberi nama Film Ordonnantie 1916. Ordonansi ini berisi pembentukan satu komisi pemeriksaan film di Hindia Belanda Commissie voor de Keuring van Films atau Komisi Penilai Film (KPF). Dalam ordonansi itu dikatakan bahwa "Gubernur Jenderal dapat nmenunjuk tempat di Hindia Belanda

bagi pendirian komisi sensor film dan lembaga komisi sensor film. Komisi ini terdiri atas lima anggota termasuk seorang ketua".

Ondonansi Film 1916 ditetapkan di Batavia dan dimasukkan ke dalam dua staatblad (lembaran negara). Pertama, Staatblad van Nederlaandsch Indie Nomor 276 tanggal 18 Maret 1916 dan ditandatangani di Batavia oleh Gubernur Jendral Idenburg. Hal ini berarti bahwa sejak tanggal 18 Maret 1916, kegiatan sensor film mulai ada di bumi Nusantara. KPF dinilai penting dibentuk karena setelah jumlah film, gedung bioskop dan jumlah penonton yang semakin bertambah volume pertunjukan film yang semakin meningkat dengan tema, *genre,* dan tingkatan usia yang bermacam-macam. Tugasnya mengadakan pengawasan, sekaligus melakukan pemotongan terhadap film yang beredar yang tidak sesuai dengan politik penjajahan.

Staatblad yang kedua adalah Staatblad van Nederlaandsch Indie Nomor 277 tanggal 18 Maret 1916 yang berisi ketetapan tentang pembentukan KPF di empat kota, yaitu di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Medan. Tentang penetapan KPF di empat kota menjadi pertanyaan tentang alasannya. Penetapan itu diperkirakan didasarkan pada keberadaan perkebunan yang didirikan oleh Pemerintah Belanda. Selain banyak pegawai berkebangsaan Belanda atau pegawai dari kalangan bumiputra, para buruh di perkebunan memerlukan hiburan. Namun, warga Timur Asing, terutama etnik Cina warga kelas dua, juga menjadi penonton di gedung bisoskop tersebut.

Pengangkatan anggota KPF di empat kota harus mestinya atas persetujuan dan pertimbangan pemerintah daerah, yang dikuatkan dengan pernyataan "Pimpinan pemerintah daerah mengangkat anggota komisi dan ketuanya serta penggantinya". Dengan demikian, Gubernur Jenderal mendapatkan pertimbangan dari pemerintah daerah mengenai orang-orang yang sepatutnya duduk dalam komisi sensor film. Tidak adanya komisi sensor film yang tertinggi di Pusat pemerintahan menyebabkan pemerintah daerah mempunyai wewenang.

Pertama, pemerintah daerah memberikan pertimbangan mengenai calon anggota komisi daerahnya kepada gubernur jenderal. Kedua, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk melarang pemutaran film yang lolos sensor di suatu daerah dengan alasan demi kepentingan daerah. Kewenanagn pemerintah daerah ini didukung oleh penrnyatan bahwa "pemerintah daerah dapat melarang pemutaran pertunjukan sebuah film yang lolos sensor dengan alasan karena kepentingan daerah setempat". Keempat kota yang ada KPF tersebut memegang kendali penting bagi perkembangan perfilman di Hindia Belanda. Dari sudut eksternal film, Batavia dengan Tanjung Priok, Semarang dan Surabaya merupakan pintu gerbang masuknya film impor (pada masa itu masih film cerita film bisu) karena di ketiga kota itu terdapat pelabuhan yang dapat menampung barang ekspor dan impor (Arief, 2009:49). Medan menjadi penting karena kota ini merupakan

kota pertama di Pulau Sumatra bagi datangnya film impor, baik melalui jalur laut maupun darat. Dari kota inilah film impor didistribusikan ke berbagai perkebunan di Sumatera (Arief, 2009:50).

Jika ditinjau dari sudut internal perfilman, yaitu penonton, kota Medan merupakan kota tempat mencari hiburan bagi para kuli perkebunan, pegawai perkebunan, pemilik perkebunan dan tentara pada waktu libur. Salah satu jenis hiburan yang ada dan yang bisa mereka nikmati adalah film. Motivasi yang menyebabkan munculnya kebijakan pemerintah pada 1916 ini disebakan oleh banyaknya film cerita bisu yang masuk ke Hindia Belanda. Isi dan gambarnya memperlihatkan perilaku hidup orang Barat yang penuh dengan perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kebebasan seks (Arief, 2009:50). Penyelesaian masalah yang muncul dalam cerita di film cerita bisu hampir tidak pernah dilakukan melalui prosedur hukum. Dengan demikian, asas yang dipakai dalam penyelesaian setiap masalah dalam cerita di film bisu tersebut adalah siapa yang kuat dia yang menang.

Sebelum munculnya kesadaran penonton pribumi mengenai citra orang Barat melalui pertunjukan film bisu ini, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk membentuk sebuah komisi sensor film. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa penyebaran film telah sampai ke pelosok desa. Seorang penulis menceritakan tingkah laku yang tampak dalam gambar film bisu itu ditiru oleh oleh anak-anak kecil di desa tempat tinggalnya di Jawa Tengah: "Anak-anak bertambah permainannya, koboi-koboian, pistol-pistolan...pelepah pisang dibikin kuda-kudaan, tali jemuran dibikin laso. Kalau tadinya merasa gagah mengaku jadi Gatot Kaca, semenjak itu anak-anak meniru-niru lagak Tom Mix, Eddy Polio, dan lain-lain" (Arief, 2009:50).

Untuk meredam perluasan film cerita bisu impor yang menggambarkan citra negatif perilaku orang Barat, pemerintah kolonial menetapkan bahwa kerja KPF adalah menggunting film yang dikategorikan sebagai "...film yang dianggap merusak kesusuilaan umum, ketentuan umum atau menjadi sebab dari munculnya ganggaun umum yang dapat berpengaruh pada lingkungan." Namun, kriteria tentang gangguan umum, kesusilaan umum, dan ketentuan umum belum atau tidak ada, dan sepenuhnya diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah. Untuk menguatkan kewenangan dan tugas KPF, pemeriuntah kolonial mengeluarkan ganjaran hukuman bagi mereka yang memutar film tanpa sensor. Selengkapnya dikatakan, "Bila mempertontonkan seluruh atau sebagian dari sebuah film yang tidak lolos sensor di sebuah bioskop, maka yang mengadakan pertunjukan atau yang memiliki film itu dihukum dengan denda f 100 atau kurungan setinggi-ingginya depalan hari."

Dalam perjalanan selama 24 tahun sejak diberlakukannya Film

Ordonnantie 1916 hingga Film Ordonantie 1940, telah dilakukan penyempunaan sebanyak tujuh kali: (1) Film Ordonnantie 1919, Staatblad Nomor 377; (2) Film Ordonnantie 1920, Staatblad Nomor 356; (3) Film Ordonnantie 1922, Staatblad Nomor 668; (4) Film Ordonnantie 1925, Staatblad Nomor 477; (5) Film Ordonnantie 1926, Staatblad Nomor 478 melengkapi Film Ordonnantie No. 477 tahun 1925; (6) Film Ordonnantie 1930, Staatblad Nomor 447 dan Staatblad Nomor 448 tentang Penyempurnaan Film Ordonnantie 1925; (7) Ondonansi Film Pada 1940, Staatblad Nomor 507. Selain Ordonansi yang sama artinya dengan undang-undang, pemerintah kolonial juga mengeluarkan *Re-ordening* (Peraturan Pemerintah) Filmverordening 1940 Staatsblad 1940 No. 539. Selain ordonansi yang sama artinya dengan undang-undang, pemerintah kolonial juga mengeluarkan *Re-ordening* (Peraturan Pemerintah) Filmveror-dening 1940 Staatsblad 1940 No. 539.

Bertolak dari Ordonansi Film 1916 hingga 1940 dapat disimpulkan bahwa semua ordonansi itu mencerminkan adanya kecemasan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pertunjukan film Barat, terutama Amerika yang dikhawatirkan akan membangkitkan kesadaran dan keberanian untuk melawan penjajah. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda segera mengambil suatu kebijakan untuk membentuk KPF dengan kewenangan melakukan pengguntingan gambar dalam film.

Keberadaan komisi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah film Barat yang masuk Hindia Belanda, tetapi mencoba memberikan kewenangan kepada anggota komisi itu untuk menggunting gambar film impor yang menurut penafsiran anggota komisi tidak baik untuk ditonton oleh penduduk di suatu daerah tertentu di Hindia Belanda. Pelaksanaan itu didasarkan pada Ordonansi Film (Film Ordinanntie) 1916, yang menyebutkan tidak boleh dipertunjukkan film yang bertentangan dengan susila dan yang memperlihatkan kejahatan dan kekejaman yang dapat merusak moral rakyat. Film yang bisa merendahkan martabat dan gengsi Belanda (Eropa) harus dilarang. Dengan kata lain, kepentingan Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Film Ordonnantie, yang juga mengatur ketentuan tentang penyensoran film lebih diitikberatkan pada tujuan melindungi bangsa kulit putih (Belanda) yang hidup di wilayah Nederlandsch Indie ketimbang melindungi (masyarakat pada umumnya) dari pengaruh buruk film.

Seperti ditulis oleh Rosihan Anwar, ketika Pemerintah Hindia Belanda menjalankan Politik Etis terhadap bumiputra dengan cara berusaha mengangkat derajat inlander, KPF melakukan pengguntingan (*cutting*) adegan nyonya-nyonya dalam busana malam, ratu-ratu kecantikan di pantai, tangan dan betis yang telanjang,

adegan ciuman, adegan kaum wanita melakukan senam. Selain itu, setiap adegan yang ada pisau (kecuali pisau dapur) digunting, juga adegan pencurian di rumah. Adegan pemberontakan digunting tanpa ampun. Jelaslah sensor Hindia Belanda, terutama melihat bahaya dalam pelecehan gengsi orang Eropa , khususnya wanita Eropa. Yang pasti film tidak boleh menimbulkan dorongan dan kecenderungan memberontak dan melakukan tindak kekerasan pada penduduk pribumi (*Suara Karya,* 24 Agustus 1992).

Sebagai konsekuensi timbulnya rasa kecemasan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pertunjukan film Amerika, Pemerintah memberikan tunjangan bulanan tetap, yang dibebankan pada mata anggaran negara. Ketua dapat pula memeriksan film, yang dalam hal ini haknya disamakan dengan seorang anggota (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539). Di dalam Bab III, Pasal 16 Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539) bunyi rumusannya diubah menjadi sebagai berikut.

Dalam kedaan luar biasa yang menyebabkan uang imbalan tersebut dalam ayat 1 itu tidak seimbang dengan banyaknya atau pentingnya pekerjaan yang dijalankan, Menteri Dalam Negeri dapat memberikan uang imbalan sebesar R 15,- untuk tiap-tiap jam dengan pembulatan waktu ke atas sampai setengah jam". Pasal IV tentang Pasal 39 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Jika surat tanda pemeriksaan itu hilang dan setelah diberikan keterangan-keterangan yang sah kepada pemilik film dengan pembayaran uang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diberikan surat 'duplikat' disebutkan dengan terang".

Pembentukan Komisi Penilaian Film pada masa kolonial Belanda pada 1916 menjadi titik awal pelaksanaan sensor film di bumi Nusantara. Kegiatan itu berlanjut pada masa Jepang dengan konsep, strategi, dan kebijakan yang berbeda dengan masa kolonial Belanda. Penerapan kebijakan sensor film ini berlanjut hingga Indonesia menjadi bangsa merdeka.

Setelah Indonesia merdeka sempat terjadi masa transisi, karena ada dua pemerintahan, yakni pemerintahan RI dan pemerintahan kolonial Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia. Dengan adanya dualisme perintahan itu, lembaga yang mengurus sensor juga mengalami hal yang sama. Dalam wilayah kekuasaan Pemerintahan RI, khususnya di Yogyakarta, Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksaan Film yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan RI. Sebagai Ketua adalah Ruslan Abdul Gani dari Kementerian Penerangan, sedang anggota-anggotanya terdiri antara lain dari wakil-wakil kepolisian, beberapa kementerian, Kowani, Persatuan Wartawan dan PPPI. (*Berita Antara,* Juni 1948). Tugas dari Badan itu adalah melindungi masyarakat dari pengaruh film terhadap penonton, terutama yang berhubungan dengan etika dan moral.

Sementara itu, untuk wilayah yang diduduki Tentara Sekutu/NICA keberadaan Komisi Film (Film Commissie) yang berdiri sejak tahun 1916 dihidupkan kembali, di bawah Directeur van Binnenlandsche Bestuur, Kementerian Dalam Negeri. Misinya semata-mata mencegah masuknya film yang dapat membakar semangat perjuangan kaum bumiputra. Dengan demikian ada dua lembaga yang sama-sama melakukan tugas yang sama, menyensor film pada wilayah yang sama-sama, Indonesia.

Setelah pemerintahan kembali normal, keluar Undang-Undang No. 23/1951, tanggal 28 November 1951 yang antara lain mengatur mengenai posisi Badan Pemeriksa Film yang berada di bawah Kementerian dipindahkan ke Kementerian PP dan K. Alasan dipindahkan karena sesuai dengan hasil Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung, film adalah karya budaya dan merupakan media pendidikan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Film No. 23026 tanggal 15 Juli 1952, Menteri PP dan K Barder Djohan antara lain menyatakan:

> Makin lama terasa bahwa untuk kepentingan Negara pada umumnya dan masyarakat sendiri pada khususnya perlu dan harus pemerintah mengadakan usha-usaha guna membimbing dan menyalurkan pertunjukan-pertunjukan film, sehingga macam hiburan rakyat itu sungguh-sungguh mendatangkan faedah yang sebaik-baiknya.

Selain itu, Menteri PP dan K juga menginstruksikan melalui surat No. 40439 tanggal 3 November 1952 untuk menambah ketentuan baru dari pedoman penyensoran yang tercantum di dalam Film Ordonanntie 1940, dengan beberapa butir yang berisi larangan isi film sebagai berikut.

1. Bersifat menganjurkan perang;
2. Mendatangkan pengaruh buruk bagi kesusilaan dan nilai prajurit;
3. Melanggar codex perwira (asas kesatriaan);
4. Memperlihatkan usaha untuk merobohkan pemerintah sendiri;
5. Memperlihatkan bahawa sesuatu tujuan dan maksud yang baik mapupun buruk dapat dicapai dengan memakai kekerasan yang menggunakan senjata secara berlebihan dan berulang-ulang. (Supardi, 2011:121-122)

Nama Badan Pemeriksa Film berlaku sampai dengan tahun 1964. Pada tanggal 5 Agustus 1964 diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/1964, yang antara lain menetapkan bahwa: "Film bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan ..." Berdasarkan Penetapan Presiden itu, maka melalui Instruksi Presiden No. 012/1964, urusan film dialihkan dari Kementerian PD dan

K dikembalikan kepada Kementerian Penerangan. Sejauh menyangkut Badan Pemeriksa Film, pada tanggal 21 Mei 1965 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/65 yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia melalui suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF).

Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1992 ditetapkan UU baru yakni UU No. 8 Tahun 1992, tanggal 30 Maret 1992 tentang Perfilman. Di dalam Pasal 33 UU tersebut dinyatakan bahwa film yang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan wajib disensor. Untuk melaksanakan ketentuan itu dibentuklah Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai pengganti dari BSF. Di dalam UU yang baru, No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, lembaga yang bernama LSF masih berlaku.

b. Nederlandsch Indische Bioscoopbond 1934

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri film di luar negeri, semakin banyak berdiri gedung bioskop di Hindia Belanda. Untuk itu, timbullah gagasan mendirikan suatu lembaga, yang pada 1934 diberi nama Nederlandsch Indische Bioscoopbond atau Gabungan Bioskop Hindia Belanda. Pada awalnya pengurus dan anggotanya adalah orang-orang nonpribumi. Ketika dalam organisasi tersebut mulai masuk orang-orang pribumi yang memunculkan wacana "nasionalisme", Pemerintah Hindia Belanda mulai mencurigai badan tersebut sebagai wadah yang mengusung ideologi gerakan untuk merdeka. Oleh karena itu, Pemerintahan Hindia Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap perkembangan perfilman dengan membentuk Film Commissie.

Dalam waktu yang relatif singkat pada 1936 di wilayah tanah jajahan Belanda sudah berdiri 225 bioskop yang tersebar di kota-kota besar Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam hal ini belum termasuk *openlucht bioscopen* yang berbekal *portable projector* mengadakan pertunjukan secara berkeliling untuk menggaet buruh perkebunan ketika menerima upah (gaji) atau pada masa-masa panen. Dalam hal ini, para pemilik perkebunan, yang rata-rata orang berkulit putih, membiarkan bioskop keliling memasuki wilayah perkebunan agar buruh perkebunan mendapat hiburan dan menghamburkan uangnya supaya tidak lari atau meninggalkan perkebunan. Itulah sebabnya, Komisi Film dibentuk di Medan berdasarkan Film Ordonanntie 1916.

Bagaimana sikap penonton pribumi ketika menyaksikan film, Dr. Legendre dalam bukunya yang berjudul *L 'Asia centre L 'Europe* mengatakan:

> ... mata penonton film (mayoritas pribumi) seakan-akan dibuka lebar-lebar dengan menyajikan kisah tentang kejahatan. kekerasan, dan kekejaman

seperti pembunuhan, perampokan... bahkan adegan gadis-gadis kulit putih berciuman dengan pemuda yang bagi orang Tionghoa, Hindi dan Melayu (pribumi) merupakan sesuatu yang tabu dan di dalam film itupun diperlihatkan perceraian, cara hidup yang penuh dengan pesta-pora, minuman keras dan kenikmatan yang berlebihan (hedonism)....

Bila dikaitkan dengan lahirnya Film Ordonanntie 1916 yang berisi, antara lain larangan pemutaran film, hal ini menimbulkan adanya dorongan atau kecenderungan memberontak atau melakukan tindak kekerasan dari penduduk pribumi (*Suara Karya,* 24 Agustus 1992). Arief (54-81) juga menyatakan bahwa melalui film kaum pribumi mendapatkan kesadaran dan pencerahan akan arti demokrasi, yakni persamaan hak antara ras kulit putih dan ras kulit kuning, merah, cokelat dan hitam, serta hak kedaulatan, yakni hak untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah

c. Jawa Eiga Haikyusha

Sejak pemerintah pendudukan Jepang berkuasa di negeri ini, kehidupan perfilman kita mengalami suasana yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Semua perusahaan film yang ada, yang sebagian besar merupakan milik orang-orang Cina, disita dan ditutup. Sebagai gantinya, pada Oktober 1942 (ada yang menyebut bulan September) pemerintah pendudukan Jepang membetuk Jawa Eiga Haikyusha (Java Motion Picture Distributing Company) (*Prisma* 4, 1990). Akan tetapi, dalam sebuah tabel yang memuat badan propaganda bentukan Pemerintah Jepang, yang dibuat oleh Aiko Kurasawa, disebutkan bahwa lembaga itu didirikan pada 1943. (*Indonesia* No. 44 Oktober 1997). Tujuan utama pendirian lembaga tersebut adalah untuk kepentingan propaganda pemerintah militer Jepang, yaitu memasarkan film propaganda yang datang dari Jepang sendiri.

d. Nipon Eiga Haikyusha 1943

Pada April 1943 nama Jawa Eiga Haikyusha diganti menjadi Nippon Eiga Haikyusha (Japan Motion Picture Corpo-ration). Perusahaan ini secara gencar memproduksi sejumlah film pendek yang berisi propaganda Jepang, seperti "Berdjoeang, Keseberang" dan "Amat Heiho". Kantor ini juga menjadi tempat pertama kali sineas pribumi mempelajari dan membuat sebuah film. Para sineas itu, antara lain Moh. Yamin, Chaeroel Saleh, R.M Soetarto, Kaharudin, Armijn Pane, Usmar Ismail, dan Cornel Simandjoentak.

Setiap bioskop di Hindia Belanda diwajibkan menayangkan *slide* dan memutar film pendek berisi bahan penerangan dan propaganda pemerintah pendudukan

Jepang, yang kemudian menjadi awal pelarangan film impor (Amerika dan Inggris). Untuk menarik hati kaum muslimin, bioskop dilarang beroperasi pada waktu magrib dan isya. Bioskop yang semula hanya diperuntukkan bagi warga kulit putih, seperti Deca Park dan Capitol, kini terbuka untuk pribumi.

Jumlah bioskop pada masa pendudukan Jepang juga mengalami masa dilematis. Jumlahnya semakin hari semakin menurun tajam. Dari semula sekitar 300 gedung menjadi 52 gedung, masing-masing tersebar di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta. Penyebabnya hanya satu, harga tiket mahal, setara dengan harga satu kilogram beras jatah pemerintah (sepuluh sen) dan film yang diputar hanya berisi propaganda tanpa sedikit pun mengandung unsur hiburan.

4. Lembaga Kepurbakalaan

Perhatian pemerintah kolonial terhadap tinggalan purbakala di wilayah Nusantara tergolong paling besar. Buktinya, telah didirikan berbagai lembaga yang mepunyai tugas dan fungsi melakukan aktivitas di bidang purbakala atau arkeologi. Hasilnya sangat penting artinya bagi penyusunan sejarah keburbakalaan, kebudayaan, dan sejarah kebangsaan Indonesia. Banyak hasil kajian lembaga itu menjadi rujukan dalam penulisan sejarah Indonesia.

a. Commissie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen 1822

Pada 1822 berdiri sebuah komisi bernama *Commissie tot het Opsporen, Verzamelen, en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen* (Commission for the Discovery, Collection, and Conservation of Ancient Objects) atau Komisi Penelusuran, Pengoleksian dan Pemeliharaan Benda Arkeologi. Ditilik dari angka tahun, komisi ini berdiri setelah masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, yang namanya tidak dapat dipisahkan dengan tinggalan purbakala di Indonesia. Banyak yang menyebut, Raffles adalah penyemai tumbuhnya perhatian terhadap arkeologi dalam bentuk kajian tersendiri di wilayah Indonesia. Berbagai tinggalan budaya di Jawa telah mendorongnya untuk melakukan penelitian, dan hasilnya kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang monumental berjudul *The History of Java* (1817). Pendapat itu tentu ada pula kaitannya dengan status Raffles yang disebut sebagai penemu candi Borobudur.

Setelah pemerintahan Inggris kembali ke tangan pemerintah Hindia

Belanda, minat para peneliti Belanda untuk meneliti tinggalan kuno di Indonesia mulai tumbuh. Seperti yang tercatat di dalam *Encyclopedia of Archaeology: History and Discoveries*, selama abad ke-19 terlihat peningkatan aktivitas dalam bidang arkeologi di Hindia Belanda. Selain melakukan kajian yang mendalam, terutama berkenaan dengan keberadaan candi Hindu-Buddha, juga dilakukan pendalaman metode tentang pelestarian tinggalan purbakala. Kegiatan itu, antara lain pendokumentasian, terutama pada bangunan candi, dengan melakukan penggambaran (oleh H. Cornelius, H.N. Sieburgh, C.J. van der Vlis, F.C. Wilsen), pemotretan (oleh J. van Kinsbergen), inventarisasi (oleh F. Junghuhn), restorasi (misalnya, candii Mendut), dan penggalian (seperti di candi di Dataran Tinggi Dieng). Selain itu, juga dilakukan survei dan pendokumentasian secara sistematik oleh J.F.G. Bramund, C. Leemans, Groeneveldt W.P., R.D.M. Verbeek, J. Crawfurd, dan T.S. Raffles. Penerapan metode pendokumentasian data situs juga dilakukan s di Eropa dengan cara pembuatan negatif kaca tentang monumen Borobudur oleh A. Shaefer pada 1845. (Murray, Ed., 2001:648)

Seiring dengan meningkatkan perhatian terhadap dunia arkeologi, tumbuh minat pemerintah kolonial untuk mendirikan organisasi kepurbakalaan. Dari nama lembaga Commissie tot het Opsporen, Verzamelen, en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen (COVBOV) tahun 1822 jelas menunjukkan tumbuhnya perhatian peneliti Belanda terhadap bidang arkeologi. Mungkin karena misinya dinilai tidak sukses, lembaga ini jarang disebut seperti halnya lembaga yang lain. Akan tetapi, peristiwa berdirinya lembaga yang menggunakan label *oudheidkundige* patut dicatat sebagai lembaga khusus bidang kepurbakalaan pertama di Indonesia. Berdirinya lembaga itu telah menjadi peletak dasar penelitian dan pengembangan bidang arkeologi, sebagai salah satu disiplin ilmu di Indonesia. Peran itu dicatat di dalam *Esiklopedi* sebagai berikut: "*The foundations for the development of archaeology as a discipline in Indonesia were created by the Dutch in the fields of documentation, restoration, excavation, and interpretation*". (Murray, Ed., 2001:648)

Mengenai berdirinya lembaga COVBOV itu, J.P.M. Groot juga memberikan catatan. Menurut Groot, pada 1822 hubungan antara Pemerintah dan BGKW yang sebelumya satu arah berubah menjadi dua arah dengan cara melibatkan diri dengan tugas Pemerintah, seperti mengurus benda purbakala. Berdirinya COVBOV yang oleh Groot disebutnya Komisi Ilmu Purbakala yang pertama pada 1822 merupakan bentuk hubungan dua arah itu dengan mendapatkan subsidi dari Pemerintah (Groot, 2006:352). Jika Groot menyebut hubungan dua arah ditandai dengan pengurusan benda purbakala di tahun 1822, dan Tim Murray menyatakan bahwa selama abad ke-19 ada peningkatan aktivitas dalam bidang arkeologi, maka tentunya sebelum abad itu sudah ada aktivitas yang berkaitan dengan bidang purbakala.

Mengenai hal ini memang demikian ada yang menyebut bahwa aktivitas BGKW yang berdiri tahun 1778 berkaitan erat dengan bidang kepurbakalaan. Kegiatan pengumpulan, pencatatan, penggambaran, pendokumentasian, perekaman dan penelitian yang dilakukan BGKW banyak yang sasarannya pada benda tinggalan purbakala. Bahkan ada yang menyebut perhatian itu sudah tumbuh sejak Rumphius yang pernah bermukim hampir setengah abad di Ambon atara 1653-1702. Selain melakukan penelitian aneka tumbuh-tumbuhan, ia juga menulis sejarah atau hikayat tentang kesultanan di daerah Maluku dan mengumpulkan berbagai artefak yang ditempatkan di sebuah museum. Jejak Rumphius dilanjutkan oleh Radermacher dengan mendirikan BGKW, yang salah satu aktivitasnya mencatat dan meneliti bidang tinggalan purbakala.

Jika ditilik dari angka tahun berdirinya lembaga itu (1822) dan pemakaian kata *odheidkundige voorwerpen* dalam nomenklatur, maka Commissie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen itu dapat dikatakan sebagai lembaga pertama yang memulai aktivitasnya di bidang tinggalan purbakala. Disusul kemudian dengan lembaga yang jelas-jelas menggunakan kata Archaeologie atau oudheidkundige. Selama ini kalau bicara soal lembaga kepurbakalaan perhatian orang hanya tertuju pada berdirinya Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera (1901) dan Oudheidkundige Dienst atau OD (1913).

b. Archeologische Vereeniging van Jogjakarta 1885

Tiga tahun setelah berdiri Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen, pada 1885 didirikan lembaga swasta bernama Archeologische Vereniging van Yogyakarta. Yang ditunjuk sebagai ketua adalah Ir. Izerman. Salah satu kegiatannya adalah menggali dasar candi Borobudur. Dari penggalian itu ditemukan sejumlah relief, yang kemudian seorang fotografer bernama Kassian Cephas diminta untuk memotret sejumlah relief, lalu relief ditutup lagi. Rekaman foto hasil Cephas hingga saat ini dapat dikatakan satu-satunya sumber untuk studi relief ini. Lembaga ini melaksanakan tugasnya sampai dengan tahun 1901 karena mulai tahun itu berdiri Commisise in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera sebagai lem baga yang menangani kepurbakalan di wilayah Jawa dan Madura.

Pada waktu pembukaaan Museum Sonobudoyo pada 1935 keberadaan lembaga ini disinggung oleh Dr. FDK Bosch dalam pidato peresmian dengan judul "De Ontwikkeling van het Museumwezen in Nederlandsch Indië" (*Djawa*, 1935:209-221). Menurut Bosch, atas anjuran dan petunjuk BGKW, lembaga ini menghimpun barang purbakala untuk membangun museum ilmu purbakala. Ide itu diterima oleh

Residen Yogyakarta pada 1885, lalu diberikan tempat untuk mendirikan bangunan museum. Akan tetapi, baru pada 1896 museum benar-benar terwujud. Museum ini tidak lama usianya karena BGKW menemukan data bahwa ada beberapa arca yang diambil dari situs dan beberapa di antaranya dikembalikan ke tempat semula dan ada yang dibawa ke Museum van het BGKW (Sutaarga, 1962:12).

c. Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde 1885

Lembaga Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde ini didirikan oleh seorang dokter resmi Sultan Hamengkubowono VI yang bernama Isaäc Groneman. Sebelumnya, ia bekerja selama beberapa tahun di Bandung, kemudian pindah ke Yogyakarta pada 1869. Mulai akhir tahun 1870 sampai dengan tahun 1880-an, dokter Groneman mempunyai minat kuat di bidang sejarah dan budaya Jawa. Akhirnya, karena benar-benar jatuh cinta, pada 1885 dia menjadi salah satu pendiri dan anggota dari lembaga yang diberi nama Vereeniging voor Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde te Jogjakarta atau Perhimpunan Kepurbakalaan, Negeri, Bahasa dan Ilmu Bangsa-Bangsa. Dengan Surat Keputusan tahun 1886 No.198, keberadaan lembaga ini diakui sebagai badan hukum. Misi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian dan pendokumentasian kebudayaan, khususnya budaya Jawa. Hal yang menarik di antara pendiri lembaga bangsa kulit putih itu, ada seorang bumiputra yang ikut sebagai pendiri dan sekaligus juga anggota. Ia bernama Kassian, putra dari pasangan Kartodrono dan Minah, lahir di Yogyakarta pada 15 Januari 1845. Setelah dibaptis, nama Kassian ditambah dengan kata Cephas (1889), menjadi Kassian Cephas. Ia dapat duduk bersama dengan bangsa kulit putih (Isaäc Groneman dkk.) karena ia memiliki keahlian memotret.



Kassian Chepas *(Sumber: Wikipedia)*

Foto pertama yang dapat dikatakan sebagai karya Kassian Cephas yang monumental adalah foto tentang Borobudur berangka tahun 1872, yaitu berupa foto ketika bagian dinding candi Borobudur yang ditimbun tanah dibuka. Bagian dinding itu ditutup kembali hingga sekarang. Publikasi secara luas karya foto-foto Cephas dimulai pada 1888 ketika ia membantu membuat foto-foto untuk buku Groneman tentang budaya Jawa, antara lain *In den Kedaton te Jogjakarta* dan *De Garebeg's te Ngajogjakarta*. Di dalam buku tersebut banyak dimuat foto karya Kassian Cephas. Pada 1999 G.J. Knaap dibantu KITLV

menerbitkan buku untuk Kassian dengan judul *Chepas, Yogyakarta: Photography in the Service of the Sultan*.

Chepas memiliki studio foto di Loji Kecil, sekarang Jalan Mayor Suryotomo. Antara tahun 1860-1864 Chepas menjadi *abdi dalem* keraton. Di sinilah ia bertemu dengan Simon William Camerik, juru foto istana yang diminta oleh Sultan mengajari Chepas. Chepas menikahi Dina Rukayah dan dikaruniai lima anak: Naomi, Jakop, Sem, Fares, dan Jozes. Dari hasil karyanya dalam bidang fotografi itulah menjadi satu titik penting dalam diri Chepas sebagai seorang bumiputra mencapai kedudukannya setara dengan bangsa Eropa, termasuk kedua putranya, Sem dan Fares, yang juga memiliki keahlian yang sama. Kedudukan yang dianggap sebagai titik penting itu, termasuk ia diterima menjadi warga Belanda, lalu menjabat *wedono rodonand* (*hoofd-ordonnans*). (*Ensiklopedi Keraton Yogyakarta*, 2009:352).



Pembongkaran lantai dasar candi Borobudur yang dipotret oleh Kassian Cephas, dan ditutup lagi pada 1890. (Sumber: Wikipedia).

Chepas memiliki studio foto di Loji Kecil, sekarang Jalan Mayor Suryotomo. Antara tahun 1860-1864 Chepas menjadi *abdi dalem* keraton. Di sinilah ia bertemu dengan Simon William Camerik, juru foto istana yang diminta oleh Sultan untuk mengajarinya, hingga menjadi seorang pioner fotografi. Chepas menikahi Dina Rukayah dan dikaruniai lima anak: Naomi, Jakop, Sem, Fares, dan Jozes. Dari hasil karyanya dalam bidang fotografi itulah menjadi satu titik penting dalam diri Chepas sebagai seorang bumiputra mencapai kedudukannya setara dengan bangsa Eropa, termasuk kedua putranya, Sem dan Fares, yang juga memiliki keahlian yang sama. Kedudukan yang dianggap sebagai titik penting itu, termasuk ia diterima menjadi warga Belanda, lalu menjabat *wedono rodonand* (*hoofd-ordonnans*). (*Ensiklopedi Keraton Yogyakarta*, 2009:352).

d. Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera 1901

Minat para peneliti untuk mendalami arkeologi di wilayah Hindia Belanda, khusunya di wilayah Jawa dan Madura, menjadi semakin gencar. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 1901 dibentuklah lembaga arkeologi yang baru,. Melalui Surat Keputusan Pemerintah (Gouvernement Besluit van 18 Mei 1901 No. 4) dibentuklah sebuah komisi yang disebut Commisie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek *op Java en Madoera*. Yang ditunjuk sebagai pimpinan komisi itu ialah Dr.J.L.A. Brandes.

Dengan berdirinya lembaga ini, penelitian arkeologi menjadi agenda resmi kegiatan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Sesuai dengan tugas komisi itu, dilakukanlah penulisan tentang kepurbakalaan di Jawa dan Madura dari segi arkeologis dan arsitektonis, pembuatan gambar atau foto sebelum dilakukan pemugaran, pembuatan acuan, dan pengadaan peralatan untuk pemeliharaan.

e. Oudheidkundige Dienst (OD) van Nederlandsch-Indie 1913

Sejak Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen didirikan 1778, pengisian koleksi museumnya telah diprogramkan, antara lain koleksi benda bersejarah dan kepurbakalaan *(oudheden)*, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Semangat itu, telah ada dorongan untuk melakukan pemeliharaan, penyelamatan, pengenalan, dan penelitian, baik terhadap tinggalan sejarah dan kepurbakalaan (arkeologis) maupun tinggalan masa prasejarah, Indonesia-Hindu/ Budha, Islam, dan masa kolonial.[6]

Di antara ahli Belanda yang mempunyai perhatian serta mengadakan pencatatan, pemberitaan, dan penelitian kepurbakalaan (arkeologis) ialah Van Rijck tahun 1785, Reimer pada 1788, 1791 dan 1795, dan Francois van Boeckholtz. Nama yang terakhir ini dikenal sebagai orang yang pertama-tama melakukan pencatatan candi Prambanan pada 1790 sebagaimana dinyatakan dalam tulisannya (tak dicetak) yang bertjudul *"Beschrijving van het Eyland Groot Java"*. Langkah yang lebih maju berkenaan dengan perhatian dan pencatatan kepurbakalaan itu adalah karena inisiatif Nicolas Engelhard ketika ia menjadi Gubernur Pesisir Tenggara Jawa (Gouverneur van Java's Noord-Oostkust) pada 1801-1808. Dari hasil perjalanannya ke beberapa keraton di Jawa, ia tertarik pada reruntuhan candi Prambanan sehingga pada 1805 memerintahkan Letnan Insinyur H.C. Cornelius

6 Untuk sejarah perkembangan kelembagaan kepurbakalaan dapat dibaca: N.J. Krom. 1923. *Inleiding Tot De Hindoe Javaansche Kunst.*Tweede Herziene Druk met 112 Platen en Kaarten. Eerste Deel. 'S-Gravenhage-Martnus Nijhoff, hlm. 1-12; Monumneten Ordonnantie Stbl. 238, 1931 (*tekst En toelichting*), *Djawa Tijdschrift*, 11, 1931, Tweede Herziene Druk met 112 Platen en Kaarten. Eerste Deel. 'S-Gravenhage-Martnus Nijhoff, 1923, hlm. 1-12; Monumneten Ordonnantie Stbl. 238, 1931 (*tekst En toelichting*), *Djawa Tijdschrift*, 11, 1931,

melakukan penggambaran percandian itu.

Patut dicatat pada masa pemerintahan Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816), yang juga menjabat pimpinan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenscahappen, perhatiannya makin meluas, tidak hanya terhadap pencatatan dan pemeliharaan tinggalan kepurbakalaan, tetapi juga di bidang penelitian. Bukti bahwa Raffles menaruh perhatian besar terhadap kepurbakalaan, bahkan terhadap cerita sejarah dapat disimak dalam bukunya, *History of Java* (1917). Pengetahuan Raffles mengenai sejarah diperoleh dari beberapa babad dan epigrafi atas kemudahan yang diberikan oleh Panembahan Sumenep. Sejak masa Raffles, beberapa ahli mendapat tugas untuk melakukan penggambaran, pencatatan, dan penelitian tinggalan kepurbakalaan di Indonesia, khususnya di Jawa.

Setelah pergantian pemerintahan dari Inggris ke Hindia-Belanda, perhatian pada tinggalan kepurbakalaan dilanjutkan. Pada waktu itu Prof. C.G.C Reinward yang datang di Jawa pada 1816, di samping diserahi tugas sebagai direktur, masalah pertanian *(landbouw)*, kesenian dan ilmu pengetahuan *(kunst en weteschappen)*, ia juga mengurusi masalah kepurbakalaan *(oudheden)*. Reinward banyak mengunjungi situs puing-puing kepurbakalaan seperti reruntuhan percandian. Ia disertai oleh para ahli gambar, antara lain A.J. Bik dan Th. Bik. Pada waktu itu ada beberapa arca dari kesenian masa Indonesia-Hindu/Budha dijadikan sebagai contoh mewakili hasil seni patung yang indah dikirimkan ke negeri Belanda. Dalam abad ke-19 kegiatan terhadap tinggalan kepurbakalaan bukan hanya terhadap percandian, melaikan juga epigrafi, naskah kuno, dan benda lainnya. Sejumlah ahli Belanda di bidang arkeologi, teknik, penggambaran, dan lainnya telah melakukan pencatatan, penggambaran, perkunjungan atau perjalanan, juga telah menulis karyanya yang dipublikasikan melalui TBG, NBG, VBG, terbitan Bataviaasch Genootschp van Kunsten en Wetenschappen. Sejumlah ahli yang dimaksud dapat disebut H.J. Domis, Van Braam, H.N. Sieburg, Van der Vlies, W.R. van Hoeevell, R.H.Th. Friederich, A. Shaefer, F.W Wilsen, Leemans, Brumund, Cohen Stuwart, H. Kern N.W. Hoepermans, J. Hageman, Isodore van Kinsbergen, P.J. Veth, Fergusson, J.L.A. Brandes, W.P. Groeneveldt, J.W. Ijzerman, Cephas, dan R.D.M. Verbeek. Di antara nama tersebut dapat dicatat di sini bahwa Isodore van Kinsbergen banyak memberikan sumbangannya berupa hasil pemotretan tinggalan arkeologis dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak tahun 1862. Selain ahli dalam fotografi, ia juga piawai di bidang seni drama.

Di samping kemajuan seperti disebut di atas, ada juga kenyataan yang

menyedihkan sebagaimana tulisan Serrurier yang menyatakan kepedihannya tentang keberadaan candi terkenal di Jawa Tengah yang tidak dilanjutkan pemeliharaannya. Kecuali itu, tentang perbedaan pengorganisasian dibandingkan dengan Indo-Cina yang mempunyai organisasi khusus menangni tinggalan kepurbakalaan. Dengan dibantu oleh W.P.Groenveldt, J.W. Ijzerman mengajukan nota kepada Minister Gremer agar dibentuk organisasi yang bertugas menangani masalah kepurbakalaan. Untuk itu, baik Menteri maupun pemerintahan di Hindia-Belanda menyetujui pendirian atau pembentukan suatu komisi yang mengurus kepurbakalaan.

Dengan Surat Keputusan Pemerintah 21 Juli 1900 No. 17 dibentuklah Komisi Borobudur untuk menangani masalah candi yang terkenal itu. Pada masa komisi itulah terbit beberapa monografi karya Brandes, antara lain "Monographie Candi Jago" (1904) dan "Monografi Candi Singasari" (1909). Banyak artikel dan laporan (ROC) tentang kepurbakalaan diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam TBG; NBG; VBG. Setelah wafat, J.L.A. Brandes, selaku Ketua Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera, pada 1910 diganti oleh N.J. Krom. Krom merasa tugas pekerjaan kepurbakalaan itu memerlukan sebuah badan yang tetap. Untuk itu, ia mendapat tugas dari Pemerintah melakukan studi banding ke India, Hindia-Belakang, tentang keberadaan kelembagaan yang menangani penelitian dan hal lain tentang kepurbakalaan. Sekembalinya dari lawatannya, ia mengajukan usul dan ternyata Pemerintah Hindia-Belanda menyetujuinya. Dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 14 Juni 1913 No. 62 dibentuklah organisasi yang permanen dengan nama Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala). Tugas dinas tersebut ialah melakukan inventarisasi dan pengawasan tinggalan purbakala di Hindia-Belanda, merencanakan, dan melaksanakan pemeliharaan dan pelindungan untuk mencegah keruntuhan lebih jauh, melakukan penggambaran dan pengukuran, melakukan penelitian secara umum dalam arti luas, termasuk di bidang epigrafi, meluaskan personil, serta membentuk bagian ilmu bangunan *(bouwkundige)* untuk melakukan pengawasan monumen, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur.

Hasil penelitian diterbitkan dalam laporan tahunan dan laporan per kuartal, demikian pula penerbitan monografi tentang kepurbakalaan itu. N.J. Krom menerbitkan karyanya yang utama, yaitu *Pengantar Kesenian Hindu-Jawa (Inleiding Tot De Hindoe-Javaansche Kunst* I, II, dan III, 1923) dan *Sejarah Hindu-Jawa (Hindoe-Javaansche Geschiedenis* (1931). Kedua buku itu hingga kini menjadi acuan penelitan kesenian dan sejarah masa Indonesia-Hindu. Untuk konsolidasi Oudheidkundige Dienst, Krom menugasi F.D.K. Bosch, Ledy Melville, Perquin, de Vink, J.P. Moquette, Knebel, dan Van Erp untuk melakukan restorasi candi Borobudur. Dengan pengembangan ketenagaan ahli tersebut, pekerjaan dapat

dilakukan, tidak hanya terhadap tinggalan kepurbakalaan di Pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra, termasuk tinggalan Islam di daerah Aceh.

Sejak 1915 sampai 1936, Dinas Purbakala itu dipimpin oleh F.D.K. Bosch. Selama kepemimpinannya, banyak kemajuan di bidang penelitian, restorasi atau pemugaran, dan dan pemeliharaan tinggalan kepurbakalaan. Hasil Bosch penelitiannya menyatakan bahwa pembuat candi bukan orang India, melainkan orang-orang Indonesia. Ia juga memberikan sumbangan pikirannya bahwa terdapat jati diri *(local genius)* dalam kesenian Jawa Kuno Dari hasil penelitian itu diterbitkanlah epigrafi Jawa-Kuno, hasil pemugaran candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan hasil penelitian dan pemugaran tinggalan Islam di daerah Aceh. Hasil pekerjaan Oudheidkundige Dienst diterbitkan dalam bentuk laporan, antara lain *Rapport voor Oudheidkundige Dienst (ROD), Oudheidkundige Verslag (OV).*

Pada masa kepemimpinan F.D.K. Bosch mulai dirasakan perlunya dibuat undang-undang untuk melindungi dan melestarikan tinggalan kepurbakalaan di Hindia Belanda dari bahaya kerusakan dan kemusnahan akibat ulah manusia. Sehubungan dengan itu, terbitlah *Monumenten Ordonnantie* (MO) Stbl. No. 238, Pada 1931, yang pada waktu itu berlaku untuk Jawa dan Madura. MO tahun 1931 tetap berlaku hingga pada 1992, lalu diganti dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1995 untuk pelaksanaannya.

Sejak 1936 W.F. Stutterheim menggantikan pimpinan Dinas Purbakala sampai 1939. Dalam waktu yang relatif singkat Stutterheim--yang juga mengajar Sejarah Kebudayaan Indonesia di AMS-- meskipun kekurangan dana, ia masih dapat meluaskan pemikirannya terhadap penelitian epigrafi, keramik, Islam, dan meneruskan pemugaran candi Siwa di Prambanan dengan dana yang berasal dari Nederland. Penelitian dan pemugaran candi Gunung Wukir dan candi Gebang juga terus dilakukan. Mulai pendudukan Jepang kantor pusat Dinas Purbakala di Jakarta kegiatan bidang penelitian praktis berhenti karena kekurangan ahli arkeologi meskipun R.M.Ng. Poerbatjaraka sempat memimpin untuk menghidupkannya kembali. Di Yogyakarta, kantor cabangnya masih meneruskan pemugaran candi Siwa dan juga penelitian dan terus melakukan ekskavasi arkeologis terhadap percandian di Plaosan Kidul, Ratu Boko bagian barat, dan Makam Sunan Derajat di Jawa Timur.

Dalam hal kelembagan yang mengurus bidang kepurbakalaan setelah Raffles, Pemerintah Hindia Belanda semakin besar minatnya, yang dibuktikan dengan mendirikan lembaga khusus untuk mengurus bidang tersebut: pada 1822 berdiri Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen;

pada 1885 berdiri Archeologische Vereeniging van Yogjakarta; dan pada 1885 itu berdiri juga Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volken-kunde. Selanjutnya, pada 1901 dibentuk sebuah komisi yang disebut Commisie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera dilanjutkan pada 1913 lahir lembaga Oudheidkundige Dient (OD) van Nederlandsch-Indie. Yang patut dicatat sebagai sejarah penting bagi dunia arkeologi Indonesia adalah berdirinya lembaga purbakala yang didirikan oleh seorang bumiputra bernama R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto. Dengan bekerja sama dengan seorang arsitek dan pencinta arkeologi, Ir. Henry Maclaine Pont mendirikan Oudheid Vereeneging Majapahit (OVM) di Trowulan pada 1924.

Lembaga kepurbakalaan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya lembaga yang mengurus kepurbakalaan pada masa Indonesia merdeka. Lembaga itu mengalami perubahan nama dari Dinas Purbakala menjadi Lembaga Purbakala, kemudian menjadi Peninggalan Nasional. Sejak 1975 dipecah lagi menjadi dua lembaga, yaitu (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala (kemudian berubah nama menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala); dan (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang sehari-hari di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Oudkundige Vereeniging Madjapahit (OVM) 1924

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada 1913 berdiri lembaga Oudheidkundige Dient (OD) van Nederlandsch-Indie yang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga purbakala setelah Indonesia merdeka. Selain lembaga OD di Trowulan, pada 1924 berdiri juga lembaga baru bernama Oudheid Vereeneging Majapahit (OVM). Hal yang menarik, berdirinya lembaga ini atas prakarsa seorang bumiputra asli bernama R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto. Lembaga ini dapat berdiri atas persetujuan Oudheidkundige Dienst, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan di seluruh Nusantara.

Tujuan dari lembaga OVM adalah melakukan penelitian khusus tinggalan situs dan mencegah pencurian artefak dari situs bekas Kerajaan Majapahit. Kantor OVM menempati sebuah rumah di situs Trowulan. Hasil penelitian, penggalian, dan pengumpulan yang dilakukan oleh OVM jumlahnya semakin banyak. Dalam melaksanakan kegiatannya, Kromodjojo bekerja sama dengan seorang arsitek dan pemerhati arkeologi, Ir. Henry Maclaine Pont.

5. Lembaga Permuseuman

Kota Batavia, selain pusat pemerintahan, juga menjadi tempat berkumpul

kalangan elit, seperti ilmuwan dan tokoh politik. Mereka mempunyai perhatian terhadap upaya penelitian, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang terdpat di wilayah Indonesia (Nederlandsch-Indie) melalui beberapa kelembagaan. Mereka mendirikan lembaga bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Lembaga Kesenian dan Pengetahuan Batavia) pada 24 April 1778 dan direstui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reinier de Klerk. Pendirian lembaga swasta ini dirintis oleh Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (Ketua Raad van Indie). Setelah lembaga ini berjalan selama 84 tahun, pada 1862 mulai dirintis pendirian gedung museum yang diberi nama Museum van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kehadiran museum ini menjadi motor penggerak berdirinya museum lain di berbagai daerah dan jumlahnya setidaknya tujuh belas museum. Setelah Indonesia merdeka, museum itu menjadi modal untuk melanjutkan keberadaannya.

Secara berurutan uraian lembaga museum yang telah didirikan seperti disebut di atas adalah sebagai berikut: (1) Museum van het BGKW, pada 1778; (2) Museum Radya Pustaka, pada 1890; (3) Museum Zoologi, Bogor pada 1894; (4) Museum Zoologi, Bukittinggi pada 1894; (5) Museum Mojokerto, 1912; (6) Museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh pada 1915; (7) Museum Mangkunegoro, Surakarta pada 1918; (8) Museum Trowulan pada 1926; (9) Museum Gedong Kirtya di Singaraja Bali pada 1928; (10) Museum Geologi, di Bandung pada 1929; (11) Museum Bali, di Denpasar pada 1932; (12) Museum Rumah Adat Banjuang, di Bukittinggi pada 1933; (13) Museum Stadeleijk Historish di Surabaya, pada 1933; (14) Museum Sonobudoyo di Yogyakarta pada 1935; (15) Museum Simalungun, Sumatra Utara, pada 1938; (16) Museum Celebes, pada 1938; (17) Museum Kota Batavia Lama (Oud Bataviaasch Museum), pada 1939. Uraian singkat mengenai setiap museum tersebut adalah sebagai berikut.

a. Museum van het Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Museum van het BGKW) 1868

Keberadaan museum ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga BGKW. Banyak orang yang menyamakan antara BGKW dengan fungsi BGKW sebagai museum yang diberi nama Museum van Het BGKW. Museum ini berdiri setelah sembilan puluh tahun berdirinya BGKW. Dalam kaitan dengan sejarah, BGKW dan Museum van Het BGKW tidak dapat dipisahkan dari nama G.E. Rumphius, seorang peneliti yang banyak menyumbangkan ilmunya bagi sejarah flora dan kesultanan di Maluku. Pada abad ke-17 di antara pegawai VOC, nama G.E. Rumphius tercata sebagai pegawai yang pernah bermukin hampir setengah abad di Ambon (1653-1702). Selama di daerah itu, ia telah memanfaatkan waktunya untuk menulis *Ambonsche Landbeschrijving*, yang antara lain menggambarkan sejarah atau hikayat kesultanan di daerah Maluku, di samping menulis tentang keberadaan

kepulauan, kependudukan, dan sebagainya.

Hal yang menarik, Rumphius menitipkan hasil penelitiannya tentang jenis tumbuhan di Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Hasil karyanya itu baru diterbitkan setelah ia meninggal dunia, yaitu *D'Ambonsche Rariteitkamer* pada1705 dan *Herbarium Amboinense* atau *Het Amboinsche Kruidboek,* yang terdiri dari enam jilid (baru dicetak pada 1741) dan jilid terakhir dicetak pada 1750 (Rumphius, 1983:v-vi). Karya Rumphius itu sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang herbarium. Tidak hanya mengadakan penelitian, Rumphius juga mengumpulkan berbagai artefak yang dapat dikatakan sebagai museum pertama di Nusantara. Sayang, museum itu sudah tidak ada lagi jejaknya.

Untuk menelusuri hubungan antara BGKW dan Museum van het BGKW, kita perlu menyimak isi Statuten dari BGKW. Mengenai tempat kedudukan, waktu pendirian, dan tujuan BGKW dinyatakan dalam Statuten[7] Pasal 1--3. Lembaga ini berkedudukan di Batavia. Tujuan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ialah "memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya". Slogannya berbunyi *"Ten Nutte van het Algemeen"* atau "Untuk Kepentingan Masyarakat Umum". Selanjutnya, di dalam Pasal 3 Statuten dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang perlu diupayakan: (1) memelihara museum termasuk perpustakaan; (2) mengusahakan majalah dan penerbitan lainnya, di samping pengumpulan hasil penulisan dari BGKW sendiri; (3) mengadakan dan mengembangkan penelitian, di samping memberikan penerangan dan menjalin kerja sama dengan semua pihak yang melakukan studi sesuai dengan lingkungan studi BGKW; dan (4) memperbanyak penerangan bagi Pemerintah Hindia-Belanda.

Berkat aktivitas BGKW, semakin lama benda koleksi arkeologi dan etnografi yang dihimpun semakin banyak. Koleksi itu tidak hanya berasal dari usaha pengumpulan oleh BGKW, tetapi juga milik para kolektor dan cendekiawan. Benda koleksi semakin banyak dan gedung di Jalan Majapahit itu tidak memadai lagi untuk tempat penyimpanan. Pada 1862 mulailah dirintis pendirian gedung museum dengan merancang sebuah gedung baru. Lokasi yang dipilih adalah tanah bekas lapangan dan kandang kuda milik Perkumpulan Penggemar Kuda, Batavia Wedloop Societeit, yang didirikan oleh Gubernur Jendral van der Capellen (1825), di Koningsplein West atau Jalan Merdeka Barat No.12 sekarang. Enam tahun kemudian, setelah dilakukan perintisan atau sembilan puluh tahun sejak berdirinya BGKW atau pada 1868 di Koningsplein West, berdirilah gedung baru, lalu

7 Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 1936.

diresmikan dengan nama Museum van Het BGKW dan statusnya tetap di bawah BGKW.



Foto rumah Rumphius di Ambon (Tropen Museum)

Mengenai kegiatan museum diatur dalam Pasal 19 yang meliputi: (1) perbukuan (*boekreij*); (2) himpunan ethnografis; (3) himpunan kepurbakalaan; (4) himpunan prehistori; (5) himpunan keramik; (6) himpunan muzikologis; (7) himpunan numismatik, pening dan cap; (8) himpunan naskah *(handschriften)* dan dapat diperluas dengan himpunann lainnya atas keputusan Direksi BGKW. Hal yang menarik, dalam Pasal 20 Statuten dinyatakan bahwa semua benda yang telah menjadi himpunan Museum atau BGKW tidak boleh dipinjamkan dengan cara apa pun kepada pihak ketiga dan anggota atau bukan anggota untuk dipakai atau disimpan, kecuali mengenai perbukuan dan himpunan naskah *(handschriften)*.

Pengenalan warisan budaya bangsa yang disimpan di Museum van Het BGKW tidak hanya untuk masyarakat dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Lembaga ini juga berjasa dalam menyebarluaskan informasi hasil penelitian ke berbagai lembaga ilmiah di berbagai benua. Museum ini juga dalam memperkenalkan kebudayaan bumiputra melalui pameran Internasional. Koleksi Museum van Het Batavia dan beberapa museum lainnya mulai dikenalkan kepada masyarakat Eropa dengan mengikuti berbagai Pameran Internasional. Pameran pertama diseleng-garakan pada 1851, yaitu Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations di kota London, Inggris, disusul pada 1883 The International Colonial and Export Trade Exhibition, di Amsterdam, Belanda, dan pada 1889 pindah ke kota Paris diselenggarakan de l'Exposition Universelle de Paris. Setelah itu, kembali ke Belanda lagi pada 1900 diselenggarakan Netherlandsche Gids op de Parijsche Tentoonstelling.

Pada 1910 di kota Brussels, Belgia diselenggarakan pameran dengan nama World Exhibition, berikutnya pada 1931 di Prancis dengan nama Exposition Coloniale Internationale, di kota Bois de Vincennes. (Marieke Bloembergen, 2001:11). Dalam pameran itu Museum van Het BGKW terlibat sebagai penyelenggara atas nama negara Belanda.

Dari sekian kali pameran ternyata forum itu tidak hanya untuk melakukan pameran dagang dan industri, tetapi juga menjadi arena kompetisi penerapan



Anjungan Belanda karya P.J. Moojen pada Pameran Kolonial di Paris 1931 sebelum terbakar (Frances Gouda).

politik kolonial. Tujuannya untuk menunjukkan dan merayakan kekuatan politik Eropa yang telah berhasil mengoleksi negara jajahan kepada publik, sekaligus alat propaganda kekuatan dan kekuasaan negara penjajah. Pameran itu telah dijadikan arena mendemonstrasikan kekuatan bangsa penjajah dalam mendominasi penduduk pribumi. Pameran pada 1931 diikuti oleh negara-negara jajahan dari Benua Asia, Afrika, dan Amerika seperti Insulinde, Kamboja, Laos, Annam, Chocin-China, Aljazair, Maroko, Tunisia, Kamerun, Suriname, Uganda, Nigeria, Kongo, dan Madagaskar.

Pihak Pemerintah Belanda menunjuk mantan Gubernur Jenderal Dirk Fock sebagai Ketua Tim Pameran. Untuk urusan bangunan anjungan ditunjuk arsitek terkenal P.A.J. Moojen, seka-ligus sebagai penasihat artistik "dibantu" oleh Thomas Karsten dan Henri Maclaine Pont. Anjungan berdiri di atas lahan seluas tiga hektare dengan menghabiskan dana sebesar 15 juta franc, setara dengan 1½ juta gulden. Bagian luar bangunan berbentuk perpaduan gaya arsitektur Nusantara yang berbeda-beda. Pintu utama dipilih model pintu berukiran Bali, dipadu dengan atap berujung lancip menghadap ke atas sebagai ciri bangunan Minangkabau. Kanopi bangunan yang bersinggungan dan bergantungan dengan atap berlapis-lapis, Gouda menyebutnya "meniru gaya atas masjid Jawa". Atap sirap sebanyak 750.000 keping yang didatangkan dari Borneo untuk melindungi bangunan beserta isinya yang menjulang setinggi 50 m, berbentuk meru Bali. (Gouda, 366; *Timboel,* 10 Juli 1931).

Bagian tengah anjungan diisi koleksi dari Jawa dan Bali dengan berbagai artefak yang menakjubkan berupa pedang yang terbuat dari emas dan aneka senjata dari logam (keris, pisau, tombak), kalung emas dan perak, tiara yang bertatahkan batu-batuan delima, intan berlian, dan batu-batuan yang berharga lainnya. Interior dihiasi berbagai corak ukiran yang tak ternilai harganya dan patung-patung yang unik dan eksotik. Berbagai koleksi dari tekstil seperti batik dari Jawa, kain sulam dari Palembang, ulos dari Batak, dan tenun ikat dari Indonesia Timur menambah indahnya tata pameran. Dipamerkan pula berbagai lukisan asli dan lukisan dinding hitam-putih yang mencengangkan. Tidak ketinggalan ikut dipamerkan berbagai peta kuno dan alat navigasi yang sangat langka. Selain itu, juga dibangun teater untuk

pementasan tari *legong* yang diiringi bunyi gamelan Bali. Penari yang dikirim adalah para penari muda dari usia paling muda 5 tahun dan yang tertua 12 tahun. Restoran Warung Jawa menyajikan berbagai jenis masakan Jawa, nasi beserta sambal yang pedas, berikut tata cara menghidangkannya. Dipamerkan pula berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti rempah-rempah, kopi, karet, tembakau, kina, dan teh.

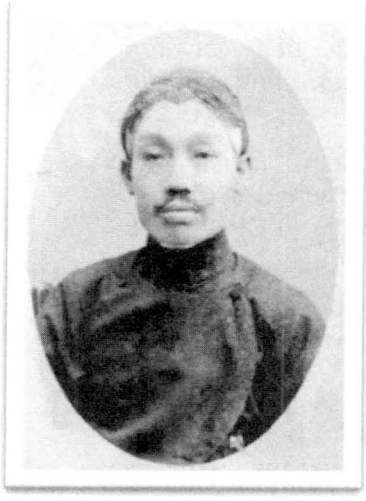
Keberhasilan dalam hal penyusunan konsep dan penataan materi pameran membuat anjungan Belanda memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga menyedot banyak pengunjung. Banyak pujian datang dari berbagai media di Paris dan luar Prancis. Pujian itu, antara lain disebutkan sebagai

> ... salah satu pameran yang paling misterius di dunia: arsitektur, seni patung, musik, tari,. ..semuanya perawan dan asli bagi mata dunia Barat", "primadona pameran", "seni yang membangkitkan ilusi", "hasil kreasi asli", "anjungan yang paling dikagumi", "perayaan paling akbar dan cemerlang", dan segala arsitektur, seni patung, musik, tari,. ..semuanya perawan dan asli bagi mata dunia Barat", "primadona pameran", "seni yang membangkitkan ilusi", "hasil kreasi asli", "anjungan yang paling dikagumi", "perayaan paling akbar dan cemerlang", dan segala pujian lainnya.

Ada pula yang memuji bangunannya dengan menyebutnya sebagai model dari "keseimbangan, ketenangan, dan keseriusan", dan "menyatukan gaya arsitektur kepulauan Nusantara menyerupai teknik bangunan modern dari aliran Amsterdam dan gerakan De Stijl". Satu-satunya pesaing adalah anjungan replika candi Angkor Wat dari Pemerintah Prancis. Sebaliknya, kaum muda bumiputra yang telah memiliki kesadaran berbangsa menyampaikan kritikan pedas terhadap penyelenggaraan pameran itu. Seperti ditulis koran *Timboel*: "...semua itu kampung tiruan yang bagus tetapi menyedihkan", "bangunan gado-gado", "tidak memiliki kepekaan estetik", dan lain-lain.

Sepanjang perjalanan BGKW dan Museum van Het BGKW telah menjadi inspirator dan motor penggerak berdirinya lembaga kebudayaan dan lembaga museum setelah Indonesia merdeka. Demikian pula halnya dengan masuknya tenaga ahli dan staf dari kalangan bumiputra dalam pengelolaan kedua lembaga itu telah tercatat sebagai perintis penelitian kebudayaan dan pengelolaan museum. Bila dibandingkan keberadaan lembaga BGKW dengan lembaga kebudayaan (penelitian) masa sekarang, sepertinya ada kecenderungan penurunan dalam berbagai hal: vitalitas, mentalitas, dan kualitas penelitian bidang kebudayaan.

b. Museum Radya Pustaka di Surakarta 1890



Pangeran Sosrodiningrat IV, pendiri Museum Radya Pustaka

Museum Radya Pustaka didirikan pada 1890, terutama untuk menyimpan benda dan naskah kuno dari daerah Kasunanan Surakarta. Pertama, berdirinya Museum Radyapustaka di Surakarta pada 28 Oktober 1890 atau pada hari Selasa Kliwon, tanggal 15 Maulud 1820 Ehe (tahun Jawa). Museum ini didirikan oleh seorang bumiputra sejati, K.P.A. Sosrodiningrat IV, yang menjabat sebagai patih pada pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwana IX. Peristiwa ini menjadi catatan penting karena seorang bumiputra pertama dan pejabat pemerintah (kerajaan) yang memiliki kesadaran tinggi tentang arti museum. Di dalam museum itu disimpan berbagai koleksi R.T.H. Djojohadiningrat II, sang pemrakarsa berdirinya Perkumpulan Paheman Radya Pustaka.

Pada awalnya museum ini berada di salah satu ruang di kediaman K.R.A. Sosrodiningrat IV di Kepatihan yang bernama Panti Wibowo sehingga museum ini bersifat pribadi (*private*) dan swasta murni. Atas prakarsa Paku Buwana X, museum dipindahkan ke Loji Kadipolo pada 1 Januari 1913. Gedung Loji Kadipolo yang menjadi lokasi museum sekarang ini tanahnya dibeli oleh Sri Susuhunan Paku Buwana X dari seorang Belanda bernama Johannes Buselaar seharga 65 ribu gulden dengan akta noktaris 13/VII Tahun 1877 Nomor 10 tanah *eigendom*. Museum Radya Pustaka berstatus yayasan, yakni Yayasan Paheman Radyapustaka Surakarta dan dibentuk pada 1951. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibentuk presidium, yang pertama pada 1966 diketuai oleh Go Tik Swan atau K.R.T. Hardjonagoro.

(http://njowo.multiply.com/photos/album)

Di samping Museum Radya Pustaka berjasa dalam menyelamatkan berbagai artefak, juga berjasa di bidang bahasa (Jawa). Pada 29 Desember 1922 diselenggarakan seminar bahasa Jawa. Setelah seminar yang dihadiri oleh utusan Keraton Surakarta, Yogyakarta, Pura Mangkunogaran, dan Pura Paku Alaman, serta sejumlah hadirin, melahirkan penyempurnaan ejaan yang disebutnya Ejaan Sriwedari. Isinya berupa kesepakatan cara penulisan huruf Jawa (*www.karatonsurakarta.com*). Hasil seminar ini kemudian ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda.

c. Museum Zoologi di Bogor 1894

Museum Zoologi di Bogor didirikan pada Agustus 1894 oleh Dr. J.C. Koningberger dengan nama Museum Zoologicum Bogoriensis (MZB), merupakan bagian dari 's Lands Plantentuin. Pada awalnya museum ini berfungsi sebagai laboratorium sebagai wadah penelitian bidang yang berkaitan dengan pertanian dan *zoologi*. Semula namanya Landbouw Zoologisch Museum. Pembangunan gedung museum baru selesai akhir Agustus 1931. Tujuan pendirian museum ini adalah untuk mengumpulkan dan memamerkan koleksi binatang yang telah diawetkan dari jenis binatang mamalia, reptelia, serangga, burung-burung, amphibia, dan ikan-ikan serta *molluska* yang telah diair keras; himpunan *concyologia* dari Jawa khususnya Hindia-Belanda pada umumnya; himpunan *carcinaogia*, termasuk jenis kerang dari Kepulauan Indonesia.

Tugas dan kewajiban Museum Zoologi kemudian didasarkan pada Surat Keputusan Pemerintah No. 42 tanggal 26 Januari 1908 Departement van Landbouw (Departemen Pertanian). (Het Zoolo-gische Museum, dalam Regelings Almanak Ned.-Indie, 1915:358-359). Museum ini bergabung dengan Laboratorium di Bogor dan Stasiun Perikanan *(Visserij station)* di Batavia.

d. Museum Zoologi di Bukittinggi 1894

Museum ini didirikan bersamaan waktunya dengan pendirian Museum Zoologi di Bogor, yaitu pada 1894. Museum ini kini berada di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, terletak di Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas. Taman ini dibangun pada 1900 oleh Contreleur Strom Van Govent yang berkebangsaan Belanda, kemudian pada 1929 dijadikan kebun binatang oleh Dr. J. Hock dan sampai sekarang masih tetap berfungsi dan merupakan kebun binatang tertua di Indonesia.

Tujuan pendirian museum ini hampir sama dengan pendirian Museum Zoologi di Bogor, yakni mengumpulkan dan memamerkan koleksi binatang yang telah diawetkan dari jenis binatang mamalia, reptelia, serangga, burung-burung, amfibia, dan lai-lain. Di tengah-tengah taman ini juga terdapat sebuah museum kebudayaan yang berbentuk Rumah Adat Minangkabau yang dibangun pada 1935.

e. Museum Mojokerto di Mojokerto 1912

Museum Mojokerto didirikan pada 1912 (belum ditemukan data tanggal dan bulannya) atas usul Bupati Mojokerto, R.A.A Kromodjojo Adinegoro. Ia adalah seorang pribumi yang mempunyai perhatian terhadap pendirian museum dan koservator benda warisan budaya bangsanya, terutama terhadap tinggalan kebudayaan masa Indonesia-Hindu. Penelitian peninggalam dari masa itu, baik dari daerah Trowulan khususnya maupun dari daerah Jawa Timur, pada umumnya dapat berkembang berkat dukungan dari penduduk pribumi. Kromodjojo mendorong dilakukannya penelitian peninggalan, baik dari daerah Trowulan khususnya maupun dari daerah Jawa Timur pada umumnya (http://www. wikipedia).

Jasa Kromodjojo yang lain, pada 24 April 1924 bekerja sama dengan Ir. Henry Maclaine Pont, seorang arsitek Belanda, mendirikan Oudheidkundige Vereeniging Majapahit (OVM), yaitu sebuah Perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti tinggalan Majapahit. OVM menempati sebuah rumah di Situs Trowulan yang terletak di jalan raya jurusan Mojokerto - Jombang kilometer ketiga belas untuk menyimpan artefak yang diperoleh, baik melalui penggalian, survei. maupun penemuan secara tidak sengaja oleh penduduk setempat. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, direncanakan untuk membangun sebuah museum yang kemudian terealisasi pada 1926 dan dikenal dengan nama Museum Trowulan. Nama R.A.A. Kromodjojo Adinegoro juga tercatat sebagai anggota Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.



R.A.A Kromodjojo Adinegoro, bupati Mojokerto

Sayang, gedung Museum Mojokerto yang amat bersejarah berdampingan dengan kantor bupati itu oleh Bupati Mojokerto berikutnya pada 1996 "dipaksa" tukar guling dengan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Caranya, pihak Kantor Suaka menyerahkan lahan Museum Mojokerto untuk perluasan kantor pemda, sedangkan pihak pemda membangun dan memperluas Kantor Suaka/ Balai Pelestarian Peninggalan Purbaka (BP3) Mojokerto. Suatu cara pertukaran yang sangat merugikan kepentingan sejarah, tinggalan purbakala, dan permuseuman. Seluruh koleksi yang disimpan di museum tersebut diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Mojokerto, dan kini disimpan di Balai Penyelamat Trowulan.

f. Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh 1915

Keberadaan museum ini diawali dengan pembangunan sebuah bangunan yang dikenal dengan sebutan *Rumoh Aceh*, berupa rumah panggung tradisi Aceh. Rumah ini dibuat pada 1914 dan digunakan sebagai ruang pameran kebudayaan Aceh pada suatu acara pameran, yang disebut Pameran Kolonial (*Colonial Exhibition*) seperti yang diselenggarakan di beberapa kota di Eropa: Amsterdam, Paris, London, dan Brusel.

Pameran kolonial diselenggarakan di Semarang, kemudian dibawa pulang ke Banda Aceh pada 1915 dan ditempatkan pada tempat sekarang. Selanjutnya, Gubernur van Swart (Belanda) menjadikan rumah ini Museum Rumoh Aceh. Museum inilah yang menjadi modal dasar pembangunan Museum Negeri Provinsi Nangro Aceh Darussalam sekarang. Museum ini menjadi tempat menyimpan, merawat dan memamerkan koleksi benda dari daerah bekas Kesultanan Aceh Darussalam dan budaya masyarakat. (http://museum.acehprov.go.id)

g. Museum Puro Mangkunegaran di Surakarta 1918

Museum Puro Mangkunegaran didirikan pada 1918 oleh Mangkunegoro VII, yang menjadi perintis penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Jawa I pada 1918. Mangkunegoro VII juga menjadi salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Java Instituut (1919) dan Museum Sonobudoyo di Yogyakarta (1935). Museum Mangkunegaran bertujuan untuk melestarikan sejarah Pura Mangkunegaran yang tidak dapat dipisahkan dari kisah perjuangan R.M. Said atau Pangeran Sambernyawa (1740-1757). R.M. Said yang kemudian bergelar K.G.P.A.A. Mangkunegoro I adalah pendiri Pura Mangkunegaran. Dalam museum ini dipamerkan berbagai benda koleksi milik Pura Mangunegaran mulai dari Mangkunegoro I hingga sekarang.

Museum Mangkunegara berada di sebelah utara Pringgitan, yang menempati salah satu bangunan dalam kompleks Pura Mangkunegaran. Di dalam museum ini juga disimpan koleksi buku, termasuk buku sastra. Koleksi itu ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut Rekso Pustaka sebagai sumber ilmu pengetahuan yang berkembang di lingkungan Pura Mangkunegaran, yang dibangun oleh Mangkunegoro IV. Selain sebagai pendiri museum, menurut Takashi Shiraishi, seorang ahli sejarah Asia Tenggara dari Jepang, Mangkunegoro VII disebutnya sebagai "raja modern berbudi cerah", juga sebagai tokoh kunci dalam politik dan kebudayaan (http://www.wikipedia).

h. Museum Trowulan di Mojokerto 1926

Pendirian Museum Trowulan diawali dengan berdirinya Oudheid Vereeneging Majapahit (OVM) oleh R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto, bekerja sama dengan seorang arsitek dan pecinta arkeologi, Ir.Henry Maclaine Pont. Tujuan perkumpulan itu adalah untuk melakukan penelitian tinggalan situs bekas Kerajaan Majapahit dan mencegah pencurian artefak dari situs Majapahit. Kantor OVM menempati sebuah rumah di situs Trowulan, yang sekaligus juga sebagai rumuah Maclaine Pont. Dari hasil penelitian dan penggalian serta pengumpalan yang dilakukan oleh OVM, jumlahnya semakin banyak.

Untuk menyimpan dan merawat berbagai benda temuan dibangun sebuah gudang. Karena benda koleksi semakin banyak, lalu timbul keinginan untuk memamerkannya dan direncanakanlah membangun museum. Berkat peran Bupati Kromodjojo Adinegoro, keinginan itu akhirnya terwujud dengan diremikannya Museum Trowulan pada 1926 di dekat situs. Sekali lagi, R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, selain mendirikan Oudkundige Vereeniging Madjapahit (1924), dengan bekerja sama dengan Maclaine Pont, juga membangun Museum Mojokerto di dalam kompleks kantor Kabupaten Mojokerto. Anggota BGKW juga ikut berperan membangun Museum Trowulan. Ketika Jepang datang, pada 1942 Maclaine Pont ditawan dan museum ditutup untuk umum (wikipedia dan http://iskandarberkasta-sudra.blogspot.com).



Rumah Maclaine Pont dan sekaligus juga tempat penyimpanan temuan.

(Sumber: Majapahit Trowulan: 141)

i. Museum Gedong Kirtya di Singaraja 1928

Museum Gedong Kirtya dibangun di Singaraja berkat kepedulian seorang berkebangsaan Belanda yang bernama L.J.J Caron yang datang ke Bali. Ketika itu ia bertemu dengan para raja dan tokoh agama untuk berdiskusi mengenai kekayaan kesenian sastra (lontar) yang ada di seluruh Bali. Kekayaan seni ini sepatutnya dipelihara agar tidak rusak atau hilang sehingga generasi selanjutnya mengetahui isi dari kesenian sastra (lontar) tersebut (http://arkeologi.web.id).



Museum Trowulan, Mojokerto
(Sumber: Majapahit Trowulan: 141)

Museum ini bermula dari sebuah yayasan yang diberi nama Kirtya Lefrink-Van der Tuuk yang bertugas untuk menjaga kesenian sastra tersebut. Pejabat Asistant Resident Pemerintah Belanda di Bali bernama F.A Lefrink pada waktu itu sangat tertarik pada kebudayaan Bali dan banyak tulisannya mengenai Bali dan Lombok. Dr. H.N van der Tuuk, seorang sejarawan yang memberikan tanah dan bangunannya untuk digunakan sebagai museum, yang sekarang dikenal sebagai Museum Gedong Kirtya. Gedung ini terletak di Kompleks Sasana Budaya, yang merupakan istana tua Kerajaan Buleleng, tepatnya di Jalan Veteran, Singaraja. Pada masa itu, Singaraja merupakan ibu kota Sunda Kecil.

Dalam memasuki 34 tahun kematian Van der Tuuk diselenggarakan sebuah pertemuan yang sangat bersejarah. Tempatnya di Kintamani, kawasan Pegunungan Batur, tanggal 2 Juni 1928. L.J.J Caron (residen/perwakilan Pemerintah Belanda di Bali dan Lombok) dan para raja serta tokoh agama bertemu untuk berdiskusi mengenai kekayaan kesenian sastra dan lontar-lontar yang tersebar di seluruh Bali. Rapat itu sepakat untuk membetuk lembaga kebudayaan Bali, dan sepakat untuk mengabadikan nama Van der Tuuk menjadi nama sebuah yayasan/lembaga yang mengurusi seni sastra di Bali (Stichting van der Tuuk.) Sebagai tindak lanjutnya, tidak lama kemudian, tanggal 14 September 1928, kelompok ini secara resmi membuka sebuah perpustakaan pertama di Bali. Perpustakaan itu bernama Kirtya Lefrink-Van der Tuuk, yang mengurusi lontar-lontar Bali dan Lombok.

Nama Liefrink diambil dari seorang Asistant Resident Pemerintah Belanda di Bali yang juga sangat tertarik pada kebudayaan Bali dan Lombok. Kata *kirtya* diusulkan oleh I Gusti Putu Djelantik, Raja Buleleng ketika itu. Kata *kirtya* berakar kata *kr* menjadi *krtya*, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung makna 'usaha' atau 'jerih payah'. Dari hasil riset terhadap koleksi perpustakaan Kirtya ini, ratusan tesis magister dan desertasi doktoral telah lahir. Ribuan karya ilmiah mengalir. Hal yang paling monumental telah lahir sebuah megaproyek kamus Jawa Kuno, yang dikerjakan puluhan tahun oleh Profesor P.J. Zoetmulder (salah satu

peneliti terbesar sastra Jawa Kuno yang akrab dipanggil Romo Zoet). Setelah Romo Zoet berpulang, misi ini dilanjutkan oleh Prof. S.O. Robson. Pada awalnya hanya seri "Jawa Kuno-English", kini sudah tersedia terjemahan "Jawa Kuno-Indonesia" atas jerih payah Romo Dick Hartoko. Tujuan yayasan itu, yakni melacak semua naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dan Pertengahan, berbahasa Bali dan Sasak, sejauh itu masih terdapat di Bali dan Lombok (kebanyakan dimiliki oleh perseorangan) dan untuk membuat kesempatan agar naskah tersebut dengan lebih mudah dikonsultasi (diakses) oleh para peminat. Agar tujuan itu tercapai, raja setempat, para pendeta, dan perseorangan di daerah itu diminta menyerahkan milik mereka untuk sementara waktu pada Perpustakaan Kirtya. Untuk itu, ada sebuah panita yang terdiri atas dua belas orang untuk menetapkan naskah mana yang dianggap cukup berharga untuk disimpan dalam koleksi itu. Lontar-lontar itu disalin dengan seteliti mungkin oleh sebuah kelompok penyalin yang bekerja untuk Perpustakaan Kirtya dengan bentuk huruf yang sama dan di atas bahan yang sama (daun lontar), kemudian lontar-lontar (pinjaman) itu dikembalikan kepada pemiliknya.

j. Museum Geologi di Bandung 1929

Pada masa penjajahan Belanda keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara, yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang untuk bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara, yang diharapkan perkembangan industri di Negeri Belanda dapat ditunjang. Oleh karena itu, pada 1850 dibentuklah Dienst van het Mijnwezen. Kelembagaan ini berganti nama jadi Dienst van den Mijnbouw pada 1922, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi serta sumber daya mineral. Hasil penyelidikan yang berupa contoh batuan, mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk penganalisisan dan penyimpanan sehingga pada 1928 Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt Straat Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang kemudian disebut Geologisch Museum.

Gedung Geologisch Laboratorium dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek Ir. Menalda van Schouwenburg, dan dibangun selama 11 bulan dengan 300 pekerja, serta menghabiskan dana sebesar 400 gulden. Pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik

IV (*Fourth Pacific Science Congress*) di Bandung, 18-24 Mei 1929. Gedung ini didirikan pada 1929 sejalan dengan kemajuan penelitian geologi di Bandung waktu itu untuk menyimpan koleksi jenis batu-batuan, bahkan fauna dari berbagai zaman. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Dalam Museum ini tersimpan dan dikelola materi geologi yang berlimpah, seperti fosil, batuan, dan mineral. Semuanya itu dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850 (http://www.-wikipedia).

k. Museum Bali di Denpasar 1932

Museum Bali didirikan pada 1932 untuk menyimpan koleksi benda dari daerah Bali. Lokasinya terletak di jantung kota Denpasar. Museum Bali dalam ruang lingkup mandala diperlalukan sebagai pusat simbol kuasa dan spiritual. Sebelah timur museum ini berdampingan dengan lapangan Puputan Badung dan bersebelahan dengan Pura Agung Jagat Natha.

Dalam perjalanan sejarahnya, kisah mengenai bangunan itu cukup panjang. Bermula pada 1910, saat kapal Belanda KPM mendarat di Bali dan menurunkan turis, Bali mulai dikenal di mancanegara. Sejak itu, Bali mulai kedatangan banyak turis yang menyebabkan banyak barang sejarah dan prasejarah hilang atau diboyong oleh para pelancong itu. Setelah melihat kondisi tersebut, W.F.J. Kroom, Asistant Resident Bali dan Lombok memerintahkan Mr. Curt Grundler untuk membuat tim perencanaan museum dengan arsitektur Bali. Museum Bali didirikan guna melestarikan tinggalan kebudayaan dan sejarah yang ada di Bali agar tidak hanya dapat dilihat dari foto dan dokumentasi saja, tetapi dapat dilihat secara utuh tinggalan yang ada.



Pintu gerbang Museum Bali dibangun pada 1931 oleh arsitek P.J. Moojen, dekat bekas Istana Denpasar yang terbakar oleh penyerbuan tentara Belanda pada 1906 (Sumber KITLV).

Perencanaan awal pendirian Museum Bali untuk melestarikan tingggalan kebudayaan Bali lampau atas prakarsa dari Kuasa Pemerintah Hindia Belanda di Bali, raja-raja di Bali, di antaranya I Gusti Bagus Jelantik (Raja Karangasem), I Gusti Alit Ngurah (Bestruurder Penegara Badung), I Gusti Ketut Jelantik (Raja Buleleng), Raja Tabanan, serta unsur masyarakat dan seniman, I Gusti Ketut Kandel, dan I Gusti Ketut Rail. Tim tersebut pun membangun museum dengan perpaduan antara arsitektur pura (tempat ibadah) dan puri (rumah bangsawan). Arsiteknya adalah I Gusti Gede Ketut Kandel dari Banjar Abasan, I Gusti Ketut Rai dari Banjar Belong, dan Curt Grundler dari Jerman. Dana dan material pembangunan disumbang oleh Raja Buleleng, Tabanan, Badung, dan Karangasem. (http://www. *Wikipedia*)

l. Museum Rumah Adat Baanjuang di Bukittinggi 1935

Museum Baanjuang didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Mr. Mondelar Countrolleur, 1 Juli 1935. Museum Baanjuang terletak di Pasar Atas, Bukittinggi, tepatnya di Komplek Benteng Fort De Kock, Untuk menuju ke museum kita akan melewati keindahan jembatan Limpapeh. Museum Baanjuang ini berbentuk bangunan rumah tradisional yang memiliki *anjuang* kiri dan kanan. Hampir semua bahan bangunannya masih terlihat ketradisionalannya yang kental, seperti atap bangunan masih menggunakan ijuk, dinding terbuat dari kayu/bambu serta berlantai kayu.

Museum ini didirikan dengan tujuan untuk menghimpun benda sejarah dan budaya Tanah Minang. Semula museum ini bernama Museum Bundo Kanduang, kemudian sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi No. 5 tahun 2005, berganti nama menjadi Museum Rumah Adat Baanjuang. Koleksi yang dipamerkan, antara lain adalah kelompok etnografika, numismatika, binatang yang diawetkan, serta koleksi miniatur rumah gadang, surau, dan rumah makan.

m. Museum Sonobudoyo di Yogyakarta 1935

Museum Sonobudoyo didirikan pada 1935 untuk tempat penyimpanan, pemeliharaan, pengenalan koleksi benda, termasuk naskah kuno dari daerah Jogyakarta dan koleksi benda dari daerah lainnya. Museum ini didirikan oleh lembaga penelitian kebudayaan Jawa bernama Java Instituut pada 1919. Lembaga ini dibentuk berdasarkan rekomendasi Kongres Kebudayaan I tahun 1918, yang digagas oleh Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro VII. (Supardi, 2007:52). Pengurus Java Institut kebanyakan cendekiawan bumiputra, antara lain Pangeran Prangwadono, Hoesein Djajadiningrat, Poerbatjaraka, Radjiman Wedyodiningrat, PH. Hadinegoro, dan R. Sastrowidjono, di samping cendekiawan Belanda seperti



Para pemimpin Java Instituut berjalan menuju tempat peresmian. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (Foto R.M. Soetarto, sumber KITLV)

F.D.K. Bosh, Th. Karsten, dan S. Koperberg.

Enam belas tahun setelah berdiri, Java Instituut berhasil mengumpulkan berbagai benda budaya dari masyarakat Sunda, Jawa, Madura, Bali, Palembang, dan lain-lain. Setelah itu, timbul ide untuk mendirikan sebuah museum, yang kemudian diberi nama Museum Sonobudoyo. Pada tanggal 6 November 1935 (9 *Ruwah* 1866), museum itu diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII, yang sekaligus menjadi pelindung museum. Tanah tempat museum berdiri yang masih tetap aktif hingga sekarang adalah tanah hibah dari Sri Sultan. Pada acara pembukaan itulah Bosh menyampaikan pidato yang berisi penjelasan tentang peran tiga lembaga kebudayaan yang telah berjasa dalam mengungkap data sejarah perjalanan bangsa di Nusantara, yakni lembaga BGKW, OD dan Java Instituut.

n. Museum Stedelijk Historish di Surabaya 1937

Museum Stedelijk Historish adalah museum yang menjadi awal berdirinya Museum Empu Tantular. Museum ini dirintis mulai dari tahun 1922 oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Godfried Hariowald von Faber. Faber gemar mengoleksi foto tentang kehidupan dan gedung di Surabaya yang dikumpulkan sejak 1922. Karena kecintaan dan keahliannya pada sejarah kota Surabaya, ia



***Godfried Hariowald von Faber**, pendiri Museum Stedelijk Historish di Surabaya*

ditugasi oleh Pemerintah Hindia Belanda menyusun buku tentang Surabaya. Faber berhasil menyusunnya dengan judul *Old Surabaya* dan *New Surabaya* yang terbit pada 1933. Faber juga jatuh cinta pada tinggalan sejarah kebesaran Kerajaan Majapahit. Cita-citanya itu baru terwujud pada 1933 dan museum resmi dibuka pada 25 Juni 1937. Museum ini berupaya mengumpulkan koleksi yang akan menggambarkan sejarah yang berkaitan dengan berdirinya kota Surabaya.

Pada awalnya lembaga ini hanya memamerkan koleksinya dalam suatu ruang kecil di Readhuis Ketabang. Atas kemurahan hati seorang janda bernama Han Tjong King, museum dipindahkan ke Jalan Tegal Sari yang memiliki bangunan lebih luas. Seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat pemerhati museum berinisiatif untuk memindahkan museum tersebut ke lokasi yang lebih memadai, dan akhirnya dipindahkan ke bangunan di Jalan Pemuda No. 3 Surabaya.

Sepeninggal Von Faber pada 30 September 1955, museum tersebut terbengkalai. Baru pada 1 November 1974 diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diberi nama Museum Negeri Mpu Tantular. Pada 1975 museum ini dipindahkan ke Jalan Taman Mayangkara 6, Surabaya, yang peresmiannya dilakukan pada 12 Agustus 1977.

o. Museum Celebes 1938

Celebes (Sulawesi) Museum atau Museum Celebes adalah museum pertama yang berdiri di bumi pulau Sulawesi (Selatan). Museum ini didirikan tahun 1938 oleh Pemerintah Hindia Belanda di kota Makassar sebagai ibu kota Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Taklukannya). Kepala Museum pertama dijabat oleh Tuan Ness.

p. Museum Kota Batavia Lama (Oud Batavia Museum) 1939.

Museum Kota Batavia Lama disiapkan sejak 1937 dan diresmikan pada 1939. Museum ini menempati bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Jakarta Kota. Sebelum dijadikan museum, gedung ini semula adalah sebuah gereja bernama De Oude Hollandsche Kerk yang dibangun pada 1640. Pada 1732 gedung ini hancur karena terkena gempa, lalu dibangun kembali dengan bentuk baru oleh Bataviasche Genootshap van Kunsten en Wetenscappen. Setelah itu,

namanya diganti menjadi Nieuw Hollandsche Kerk dan berfungsi selama tahun 1733-1808. Gedung ini kemudian sempat dibeli oleh perusahan Geo Wehry & Co untuk dijadikan gudang. Akhirnya, dengan Gouvernemnt's besluit tanggal 14 Agustus 1936 gedung berserta tanahnya dinyatakan sebagai monumen (cagar budaya) dan dibeli dari perusahaan Geo Wehry & Co oleh Bataviasche Genootshap van Kunsten en Wetenscappen.

Pada 1937 Yayasan Oud Batavia (Stichting Oud-Batavia) mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah kota Batavia. Tujuannya untuk mengumpulkan, merawat, dan memamerkan berbagai koleksi yang dapat menggambarkan sejarah kota Batavia sejak masa prasejarah hingga masa kini, termasuk menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi, dan bangsa asing seperti Arab, India, Belanda, Portugis dan Cina. Museum ini ingin menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya.

Nama Oud Bataviasche Museum resmi digunakan dan dibuka untuk umum pada 22 Desember 1939, dan pengelolaannya diserahkan kepada Stichting Oud Batavia. Museum inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal dengan nama Museum Fatahillah setelah Indonesia merdeka hingga sekarang.

Pada 1957 nama Oud Bataviasche Museum berubah menjadi Museum Djakarta Lama di bawah naungan LKI (Lembaga Kebudayaan Indonesia) nama baru dari Bataviasche Genootshap van Kunsten en Wetenscappen. Pada 17 September 1962 lembaga ini diberikan kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI, dan pada 23 Juni 1968 gedung ini diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Pada 30 Maret 1974 nama museum ini berubah menjadi Museum Sejarah Jakarta.

Gedung museum menempati gedung lain, yakni bekas gedung Balai Kota atau Stadhuis yang saat itu dikenal dengan sebutan *stadhuisplein* yang kemudian dikenal sebagai Taman Fatahillah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari gedung lama yang bekas gereja. Selanjutnya, gedung bekas gereja dijadikan Museum Wayang. Di dalam kompleks gedung ini terdapat makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Coen. Ini adalah museum terakhir yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum penjajah ini diktaklukkan oleh Jepang pada 1943.

q. Museum Simalungun di Sumatra Utara 1940

Pada rapat (*harungguan*) yang diadakan pada 14 Januari 1937 yang dihadiri oleh tujuh orang Raja Simalungun, kepala distrik, *tungkat*, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan setempat menyetujui didirikannya sebuah museum di Pematang Siantar. Pembangunan museum ini dimulai pada 10 April 1939 dan selesai pada

Desember 1939. Museum Simalungun dibangun dengan menggunakan biaya sebesar 1.650 gulden dan diresmikan pada 30 April 1940. Semula museum ini disebut Rumah Pusaka Simalungun. *(http://museumku. wordpress.com/2010/04/17/ museumsima-lungun)*.

Tujuannya adalah untuk menghimpun, memelihara, dan memperkenalkan berbagai koleksi benda budaya, termasuk naskah kuno dari daerah Batak agar tidak lenyap ditelan zaman. Sejak 7 Juni 1955, museum ini dikelola oleh Yayasan Museum Simalungun. Biaya perawatan dan pemeliharaannya diharapkan dari sumbangan pengunjung dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kota Pematangsiantar. *(http://disporabudpar-siantar. logspot.com/ 2011/07/ museum-simal-ungun.html)*.

*****

Dari uraian di atas dapat diketahui perkembangan museum pada masa kolonial. Sebelum berdirinya lembaga museum di Indonesia, di kalangan masyarakat bumiputra telah tumbuh kesadaran untuk melakukan hal yang sama dengan misi museum meski masih dalam bentuk yang sederhana dan bersifat koleksi pribadi. Sistem pengelolaannya masih sederhana, belum mengikuti sistem manajemen museum. Bila "dipamerkan" biasanya hanya terbatas pada kalangan sahabat dan keluarga besar. Di Indonesia lembaga museum mulai berdiri pada awal abad ke-18 pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam hal awal pendirian museum di Indonesia, kebanyakan merupakan bagian dari kegiatan lembaga ilmu pengetahuan atau penelitian, kekayaan alam dan kebudayaan dan peradaban masa lalu, terutama dari masyarakat Jawa, Bali, Lombok, Madura, dan Sumatra. Menurut Asiarto (1987:1-2), pemerintah kolonial memanfaatkan museum kebudayaan beserta lembaga penelitiannya lainnya untuk mengenal kebudayaan rakyat jajahan. Untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam negara kita, mereka mendirikan museum sains. Dalam hal pendiri museum, selain atas inisiatif dari kalangan bangsa Barat, ada beberapa nama bumiputra yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya museum, kemudian tampil berperan dalam pendirian museum. Sejumlah nama yang patut dicatat dalam sejarah, seperti Pangeran Sosrodiningrat IV (pendiri Museum Radyopustaka), R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto (pendiri Museum Mojokerto), Dr. Hoesein Djajadiningrat (salah seorang pendiri Museum Sonobudoyo); Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro VII (Museum Sonobudoyo dan Museum Mangkunegaran). Di Bali peran I Gusti Bagus Jelantik Raja Karangasem, I Gusti Alit Ngurah Bestruurder Penegara Badung, dan I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng, juga besar dalam mendirikan Museum Bali.

Mengenai tema dan koleksi yang dipamerkan ada beberapa macam. Museum Zoologi di Bogor dan Bukittinggi serta Museum Geologi Bandung melestarikan tinggalan sejarah alam berupa keanekaragaman flora, fauna, bebatuan, tambang, dan fosil. Museum Radya Pustaka, Sonobudoyo, Mangkunegaran, Museum Bali menggambarkan sejarah dan kekayaan budaya kehidupan kerajaan meskipun di dalamnya juga terdapat koleksi arkeologi. Sementara itu, untuk Museum Mojokerto, Museum Trowulan, BGKW menyimpan koleksi tinggalan arkeologi. Dua museum yang bertujuan untuk melestarikan sejarah kota adalah Stedelijk Historish Museum yang menggambarkan sejarah kota Surabaya dan Oud Batavia Museum yang mengggambarkan sejarah kota Batavia. Selanjutnya, ada tiga museum yang berbasis pada penggambaran adat dan budaya daerah dan benda etnografi adalah Museum BGKW, Museum Rumoh Aceh, Museum Simalungun, dan Museum Rumah Adat Baanjuang di Bukittinggi. Adapun Museum Gedong Kirtya di Singaraja awalnya lebih mengarah pada pelestarian naskah kuno dalam bentuk lontara.

Untuk menutup uraian dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa pendirian lembaga museum di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak dapat dipisahkan dari sistem politik penjajahan. Berkat keanekaragaman budaya yang dijadikan koleksi museum, Pemerintah Hindia Belanda dapat mengangkat derajat bangsa Belanda di mata bangsa Eropa (Barat). Negeri Belanda yang kecil saja berhasil menduduki urutan ketiga di antara negara-negara kolonial karena berbagai koleksi museum di Hindia Belanda dipamerkan dalam berbagai pameran kolonial (*colonial exhibition*) di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh para ahli kolonial di Prancis diakui bahwa produktivitas Indonesia sebagai daerah jajahan sangat menguntungkan Belanda. Dalam koran *L'Echo de Paris,* 10 Mei 1931, yang dikutip oleh Frances Gouda membuat "Belanda kecil, bagaimanapun, merupakan kekuatan kolonial ketiga di dunia, dan negara jajahannya Indonesia selalu menguntungkan sepanjang waktu" (Gouda, 2007:363).

Bagi Belanda, Indonesia adalah negeri jajahan yang setelah merdeka seperti "surga yang hilang". Hal ini membuat M.B. van der Jagt, mantan Gubernur Surakarta, dalam bukunya, *Memoires*, yang dikutip oleh Gouda mengatakan, "Dengan adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, Belanda dipaksa untuk meninggalkan karyanya yang sangat berharga, yang merupakan hasil kerja keras selama tiga setengah abad, kehilangan kerjaan Hindianya, kekayaan tropisnya. ..dst.". (Gouda, 2007:409)

Selain Batavia sebagai pusat pemerintahan juga menjadi tempat berkumpul kalangan elit, seperti ilmuwan dan tokoh politik. Mereka mulai mempunyai perhatian terhadap upaya penelitian, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia dulu (Nederlandsch-Indie), melalui beberapa

kelembagaan. Mereka mendirikan lembaga bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Lembaga Kesenian dan Pengetahuan Batavia) pada 24 April 1778 dan direstui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reinier de Klerk. Berdirinya lembaga swasta ini dirintis oleh Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (Ketua Raad van Indie). Setelah lembaga ini berjalan selama 84 tahun, pada 1862 mulai dirintis pendirian gedung museum yang diberi nama Museum van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Museum ini menjadi motor penggerak berdirinya museum lain di berbagai daerah. Setelah Indonesia merdeka, museum-museum itu telah menjadi modal untuk melanjutkan keberadaannya.

Ada beberapa museum yang didirikan pada masa penjajahan Belanda yang kini tinggal nama karena beberapa alasan, antara lain Museum Karo di Berastagi, Sumatra Utara, yang didirikan oleh Ds. Neuman lenyap pada zaman Jepang. Museum Banjarmasin yang didirikan di Kalimantan oleh Dr. J. Mallincrodt habis dimakan api (*Cultural Policy in Indonesia,* UNESCO Paris 1973:29) Dr. J. Mallinckrodt adalah seorang tokoh ilmu adat, antara lain menulis buku *Het Adatrecht van Borneo,* diterbitkan di Leiden 1928.

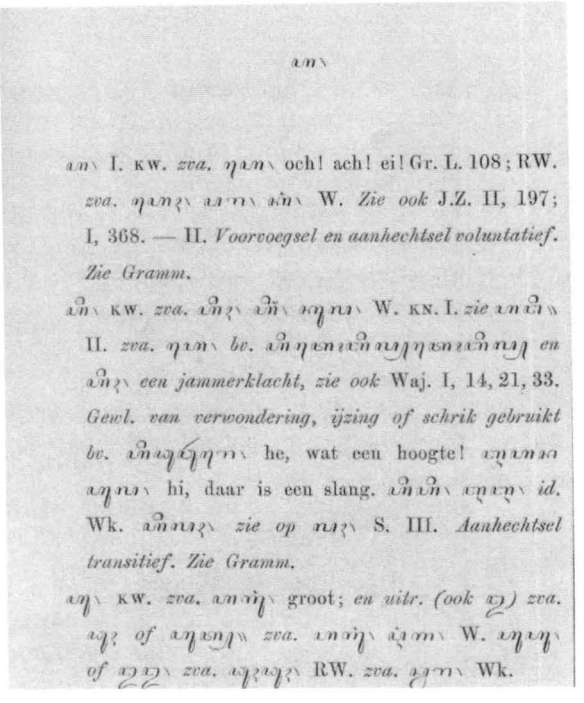
6. Lembaga Kebahasaan

Di samping tertarik pada bidang seni, purbakala, dan museum, pemerintah kolonial juga tertarik pada bahasa, termasuk sastra. Bagi pemerintah kolonial, bahasa dinilai penting karena merupakan pintu masuk untuk dapat menyelami budaya dan adat-istiadat masyarakat bumiputra. Tidak banyak lembaga kebahasaan yang secara khusus didirikan karena ketertarikan pada bidang bahasa ditampung di dalam lembaga lain yang juga melakukan penelitian di bidang bahasa dan sastra. seperti BGKW, Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde, Java Instituut, dan Volklectuur.

Pada masa pemerintahan Pakoe Boewono IX, R. Ng. Ranggawarsita (1802-1873) terkenal sebagai pujangga keraton yang menghasilkan sejumlah karya sastra. Pada periode ini, setelah Perang Dipanegara atau ada yang menyebut Perang Jawa usai, pengaruh unsur budaya Barat telah mulai semakin masuk ke dalam budaya Jawa, termasuk sastra Jawa. Perkembangan sastra Jawa mendapat perhatian khusus dari ilmuwan Belanda, kemudian didirikanlah sebuah lembaga bahasa bernama *Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta* atau Institut Bahasa Jawa pada 28 Oktober 1832 dan ada yang menyebut tanggal 27 Februari 1832 (http://www.hidayatullah. com/read/) dan ada yang menyebutnya tangga 29 Oktober 1832 (http://id.wikipedia.org/). Lembaga itu merupakan lembaga bahasa (Jawa) yang pertama didirikan di Hindia Belanda.

Selain dilakukan pengumpulan aneka ragam karya sastra Jawa, juga inventarisasi dan penelitian bahasa dan sastra Jawa. Nama Johan Friderich Carl (J.F.C) Gericke, seorang pakar sastra dan bahasa Jawa. sebagai pendiri tentu saja nama

itu tidak dapat dipisahkan dari lembaga ini. Gericke yang menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Ia juga seorang peneliti sastra Jawa. Demikian pula nama Wilkens dan Mounier yang banyak melakukan kajian bahasa dan sasatra Jawa (H. Kraemer, *Djawa,* Desember 1932: 272). Selain itu Gericke menerbitkan kamus Jawa-Belanda tahun 1847, yang kemudian banyak disempurnakan. Oleh Taco Roorda yang menghasilkan kamus baru yang lebih dikenal dengan nama kamus Gericke-Roorda, dan tahun 1901 diterbitkan ulang.



Salah satu halaman kamus karya Gericke-Roorda
(Sumber: Wikipedia)

7. Lembaga Perbukuan

Masalah perbukuan juga menjadi perhatian kaum penjajah. Apalagi setelah minat baca masyarakat bumiputra semakin meningkat dan bermunculan pengarang bumiputra yang menghasilkan karya sastra terkenal, didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama Komisi Bacaan Rakyat, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama. Lembaga yang didirikan itu aslinya diberi nama Volklectuur (Balai Pustaka), yang didirikan pada 1917.

Dengan diawali pada 1848 Pemerintah Hindia-Belanda mendapat kekuasaan dari Raja untuk menggunakan uang sebesar f 25.000 setiap tahun bagi keperluan sekolah yang didirikan untuk bumiputra, terutama anak-anak para priayi yang diperlukan untuk pegawai dalam kepentingan eksploitasi kolonial Belanda.[8] Dengan didirikannya sekolah itu meningkatlah pendidikan, lalu timbul kegemaran membaca di kalangan bangsa Indonesia. Melalui kegemaran membaca dalam bahasa Belanda, mereka makin mengerti kedudukannya sebagai bangsa jajahan Belanda. Di antara mereka yang berbakat mulai menulis berbagai karya, baik berupa cerita maupun penerangan kepada rakyat. Pada waktu itu terbitlah surat kabar dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah, yang tersebar, tidak hanya di daerah Melayu dan Jakarta, tetapi juga di berbagai kota. Misalnya, di Surabaya terbit surat kabar *Bintang Timoer* (mulai tahun 1862), di Padang terbit surat kabar

8 Mengenai riwayat singkat Volkslectuur atau Balai Pustaka dengan karya yang dihasilkan dapat dibaca dalam Ajip Rosidi. 1986. *Ichtisar Sejarah Sastra Indonesia*.. Cetakan Keempat. Bandung: Binacipta

Pelita Kecil (mulai tahun 1882), di Batavia waktu itu terbit *Bianglala* (mulai tahun 1867). Sesudah tahun 1900 surat kabar yang memuat karya sastra, misalnya *Medan Prijaji* di Bandung yang memuat cerita bersambung berbentuk roman. Raden Mas (Djokonomo) Tirto Adhisoerjo (1875-1916), pimpinan redaksi *Medan Prijaji* menulis dua buah cerita roman yang berjudul "Busono" (1910) dan "Njai Permana" (1912). Dengan makin banyaknya karangan pengarang pribumi yang dirasakan Pemerintah Hindia-Belanda berbau politik, memberikan gambaran bersifat menghasut untuk berontak terhadap pemerintah jajahan, karya tersebut dianggap sebagai "bacaan liar".

Sehubungan dengan kekhawatiran itulah, Pemerintah Hindia-Belanda sejak 1908 membentuk Komisi Bacaan Rakyat (Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) dan pada 1917 berubah menjadi Bacaan Rakyat (Kantoor voor de Volkslectuur), yang kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka. Sekretaris pertama lembaga itu ialah Dr. A. Rinkes.

Tugas atau pekerjaan komisi itu pertama-tama memeriksa dan mencetak segala naskah cerita rakyat, terutama yang ditulis dalam bahasa daerah, kemudian mencetak buku terjemahan, saduran atau ringkasan cerita klasik kepahlawanan Belanda atau Eropa. Pada 1914 dan seterusnya karangan berupa cerita daerah. Cerita dalam bahasa Indonesia yang pertama kali diterbitkan Balai Pustaka adalah karya Marari Siregar yang berjudul *Azab dan Sengsara, Seorang Anak Gadis* (1920). Dua tahun kemudian terbit karya Marah Rusli berjudul *Siti Nurbaya* (1922). Banyak karya pengarang bangsa Indonesia dalam bentuk cerita roman (novel), baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa daerah lainnya, yang diterbitkan Balai Pustaka. Dalam kurun waktu 1920-1922 Muhammad Yamin menulis sejumlah sajak, antara lain berjudul "Bahasa, Bangsa", yang melukiskan perasaannya bahwa "tiada bahasa, bangsa pun hilang". Sajaknya "Tanah Air", yang dimuat dalam *Jong Sumatra* pada 1920, kemudian diterbitkan lagi dalam bentuk buku kecil dengan judul sama pada 1922. Dari tahun ke tahun makin meningkat jumlah pengarang bangsa Indonesia dengan berbagai macam karya sastranya hingga lahirnya Angkatan Pujangga Baru dengan majalah *Pujangga Baru* (1933-1942) yang dipimpin oleh Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sejak itulah majalah *Pujangga Baru* menjadi tempat berkumpulnya sejumlah budayawan, seniman, dan cendekiawan Indonesia, seperti Armen Pane, Sutan Takdir Alisyahbana, Mr. Sumanang, Mr. Sjarifuddin, Mr. S. Muh. Sjah, Dr. Ng. Poerbatjaraka, W.J.S. Poerwadarminta, dan H.B. Jassin. Para pembantu redaksi datang dari berbagai daerah dan golongan serta suku bangsa sehingga majalah *Pujangga Baru* itu mengalami perkembangan terus dan beredar hingga menjangkau berbagai daerah di Nusantara. Dengan kehadiran pendudukan Jepang majalah yang sudah beredar lama itu dihentikan peredarannya karena dianggap kebarat-baratan.

Kemajuan penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dalam karya tulis terbitan Balai Pustaka sebenarnya didorong pula oleh faktor politis Pergerakan Nasional terlebih sejak Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan tiga butir pernyataan dalam Sumpah Pemuda. Kongres kebudayaan dari yang pertama pada 1918 dan selanjutnya, demikian pula dalam forum rapat-rapat di Volksraad, para pemimpin politik selalu berupaya untuk menegaskan keharusan menggunakan bahasa Melayu/Indonesia hingga dinyatakan secara konstitusional menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 11945. Demikian pula halnya, kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah mendapat tempat dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

8. Lembaga Kearsipan

Masalah arsip juga menjadi perhatian bagi bangsa kolonial yang memang memiliki tradisi yang kuat dalam menyimpan dan merawat arsip. Arsip dan pengarsipan dinilai sebagai potret dan media pelestarian peradaban bangsa. Pada 28 Januari 1892 didirikanlah s'Landarchief (Lembaga Arsip), sekaligus pngukuhan jabatan *landarchivaris* yang bertanggung jawab memelihara arsip, mulai dari masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda. Pengarsipan ini dimaksudkan untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun pejabat *landarchivaris* pertama ialah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga pada 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs ialah Dr. F. de Haan 1905 – 1992, yang hasil karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan ialah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat *landarchivaris* yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ialah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942.

Pada masa pergerakan kebangsaan di Indonesia, terutama pada 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam penolakan tersebut, *landsarchief* mendapat tugas khusus, yaitu ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda serta mengawasi dan mengamankan tinggalan orang Belanda. Pada 1940-1942 Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Arschief Ordonantie* yang bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip pemerintah hindia belanda, yang isinya antara lain (1) semua arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah; (2) batas arsip baru adalah 40 tahun; (3) arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus, yang menurut peraturan diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta). Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)--masa sepi dalam dunia kearsipan--lembaga ini berganti nama menjadi Kobunsjokan, yang berada di bawah Bunkyokyoku. Lembaga ini terus dikembangkan hingga sekarang.

9. Lembaga Perpustakaan

Menurut catatan sejarah, perpustakaan lahir seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia, utamanya setelah mengenal baca tulis. Kemajuan peradaban manusia, berdampak pula pada perkembangan perpustakaan baik jenis, sistem, kepemilikan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Awal berdirinya perpustakaan, dimulai ketika manusia mengenal tulisan, bahan tulisan dan alat tulis. Sehingga tidak berkelebihan, kalau dikatakan bahwa sejarah perpustakaan sama tuanya dengan usia peradaban manusia, semenjak mereka mengenal baca tulis. Berbagai media yang digunakan untuk kegiatan tulis menulis, antara lain : batu, pelepah, tanah liat, *parchmen* yang terbuat dari kulit domba atau sapi yang dikeringkan. Beberapa *parchmen* yang disatukan, disebut dengan istilah *codex*. (Sumber: http://perpusbna.net/ v2/2012/sejarah-perpustakaan-di-indonesia.html)

Di wilayah Nusantara perhatian terhadap penyimpanan, perawatan buku dan difungsikan sebagai bahan bacaan telah muncul sejak mengenal tulisan, terutama pada lingkungan pemerintahan kerajaan seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah bangsa Barat masuk, maka mulai tumbuh minat mendirikan perpustakaan seperti yang dilakukan oleh bangsa Barat. Selain mendirikan lembaga perpustakaan yang mandiri, penjajah Belanda juga mendirikan perpustakaan pada beberapa lembaga yang dibentuk untuk untuk mendukung pemerintahannya, seperti pada lembaga bidang hokum, pertanian, perkebunan, pelayaran dll. Di dalam lembaga itu juga dibentuk unit kerja yang mengurus perpustakaan. Bahkan sebelum didirikan lembaga BGKW lembaga itu sudah pernah berdiri, yaitu sejak 1643.

Menurut Sulistyo Basuki yang mengutip dari Bibliotheken, dalam Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie,2e dr ('sGravenhage: Martinus Nijhoff,1927), 5:118-119, yang tercatat sebagai perpustakaan pertama di bumi Nusantara adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia. Perpustakaan itu sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 1624, namun akibat berbagai kendala, baru diresmikan pada 27 April 1643, bersamaan dengan pengangkatan pendeta Ds (Dominus) Abraham Fierenius sebagai kepala. Pada masa itu layanan peminjaman buku yang diselenggarakan perpustakaan gereja Batavia tersebut tidak hanya dibuka untuk perawat rumah sakit Batavia, namun juga untuk pemakai yang berada di Semarang dan Juana. (Sumber: http://www.pustaka indonesia.org).

Gambaran tentang perkembangan lembaga perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sewaan adalah sebagai berikut.

a. Lembaga Perpustakaan yang Didirikan Pemerintah Belanda

1) Perpustakaan Khusus BGKW

Setelah berdiri perpustakaan pertama 1634 tidak terdapat catatan yang menunjukkan tentang pendirian perpustakaan di Nusantara. Pendirian lembaga baru muncul lagi setelah berdiri lembaga Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) 24 April 1778. Sebagaimana disebutkan di bagian depan (Bab IV.C.1.a), di sekitar tahun 1800-an BGKW menetapkan statuta yang menyebutkan bahwa tugasnya antara lain memelihara museum termasuk perpustakaan, mengusahakan majalah dan penerbitan lainnya. Ini berarti sejak saat itu BGKW telah memiliki unit atau lembaga yang bernama perpustakaan. Sebagai sebuah lembaga yang menitikberatkan perannya melakukan penelitian budaya, seni dan ilmu pengetahuan telah menerbitkan berbagai berbagai buku dan laporan penelitian, katalog, brosur, majalah dll. Selain mengurus berbagai hasil pengadaan koleksi buku, lembaga itu juga mengurus berbagai terbitan BGKW.

Setelah Indonesia merdeka dan BGKW berubahan nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), unit perpustakaan itu tetap melekat pada Museum LKI, berada di bawah koordinasi Kementerian PP dan K. Setelah Museum LKI berubah nama menjadi Museum Pusat dan kemudian menjadi Museum Nasional, posisinya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 1989. Nama Perpustakaan Nasional mulai muncul tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 200/0/1980, tanggal 17 Mei 1980. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989 tanggal 16 Maret 1989 lembaga ini resmi menjadi lembaga setingkat Eselon I, dengan nomenklatur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2) Perpustakaan Khusus Lainnya

Ketika VOC bubar tahun 1799, BGKW tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan gubernemen. Perpustakaan BGKW mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul Bibliotecae Artiumcientiarumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus, hasil suntingan P.Bleeker. Edisi kedua terbit tahun 1848 dengan judul dalam bahasa Belanda. Karena dianggap berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bahasa, ilmu dan antropologi di Hindia Belanda, dan mampu menerbitkan Verhandelingen van het BGKW serta Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde secara teratur, maka pada tahun 1924 nama perhimpunan tersebut mendapat tambahan Koninklijk, sehingga menjadi Koninklijk BGKW.

Dengan makin banyaknya terbitan, unit Perpustakaan BGKW merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya bersifat khusus serta pemakainya terbatas

pada peneliti. Ketika pemerintah Belanda meluncurkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur stelsel) muncullah perkebunan dan balai penelitian bidang pertanian. Sistem Tanam Paksa secara tidak langsung mendorong pendirian perpustakaan penelitian bidang pertania n serta tumbuhnya majalah pertanian di Indonesia. Salah satu perpustakaan pertanian yang paling tua serta masih sintas sampai saat ini ialah Bibliotheek's Lands Plantentuin te Buitenzorg yang didirikan pada tahun 1842.

Pada tahun 1911 namanya diubah menjadi Centra Natuurwetenschappelijke Bibliotheek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Nama tersebut kemudian diubah lagi menjadi Biblioteca Bogoriensis. Perpustakaan khusus yang lain dapat diperiksa pada Tabel 2 Perpustakaan Khusus yang didirikan pada masa Hindia Belanda.

TABEL 2
DAFTAR PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIDIRIKAN
PEMERINTAH HINDIA BELANDA

No.	NAMA LEMBAGA	LOKASI	TAHUN BERDIRI	SUBJEK
1	2	3	4	5
	Biblioteca Bogoriensis	Buitenzorg	1842	
1	Koninklijk Natuurkunde Vereeniging	Batavia	1850	Ilmu Alam
2	Hoofdkantoor van de Topografische Dienst	Batavia	1865	Geodesi
3	Koninklijk Magnetische en Meteorologisch Observa-torium	Batavia		Geodesi dan Metereologi
4	Dienst van Mijnbouw	Bandoeng	1860	Pertambangan
5	Proefstation van der Java Suikernindustrie	Pasoeroean	1872	Ilmu Pengetahuan Alam
6	Departement van Econo-misch Zaken	Buitenzorg	1887	Ilmu Pengetahuan Alam
7	Hoofkantoor van het Kadaster	Batavia	1887	Geografi

8	Dienst van Volksgezondheid	Batavia	1905	Kesehatan Masyarakat
9	Nederlandsch School Art	Soerabaia	1911	Kedokteran
10	Volklectuur.	Batavia	1913	Kebudayaan Indonesia
11	Volksraad	Batavia	1918	Sosial, ekonomi
12	Technisch Hoogerschool	Batavia	1918	Teknik
13	Centraale Kantoor van Statistik	Batavia	1920	Sosial, ekonomi, statistik
14	Kantoor van Arbaid	Batavia	1921	Ketenagakerjaan
15	Departement van Marine	Batavia	1921	Pelayaran
16	Kirtya Liefrink Singaraja	Singaradja	1927	Kebudayaan Bali, Jawa dan Madura
17	Middenstands Vereenig-ing	Soerabaia	1928	Reklame
18	Ahmadijah Beweging In-donesia Batavia	Batavia	1929	Islam
19	Cultuutechnisch Instituut	Menado	1930	Pertanian
20	Java Instituut	Jogjakarta	1930	Kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, Bali dll.
21	Gouverneurskantoor	Makassar	1935	Perundang-undangan
22	Adriani-Kruyt Instituut	Menado	1938	Karesidenan Menado
23	Gewestelijk Bibliotheek Residentie Kantoor	Bandjarmasin	1938	Bahasa, sejarah
24	Hoogerrechtschof	Batavia	1919	Perundang-undangan, jurisprudensi
25	Nederlandsch Zendings Vereeniging	Bandoeng		Teologi, Penginjilan
26	Raad van Justitie	Batavia		Hukum
27	Proefstation West Java	Buitenzorg		Tanaman

Sumber: Nieuw sblad voor den Boekhandel in Nederlandsch Oost Indie, Juni 1941: 41-2, yang dikutip oleh Sulistyo Basuki dan dimuat dalam situs Perpustakaan Nasional.

3) Perpustakaan Umum

Selain mendirikan Perpustakaan Khusus pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan Perpustakaan Umum, yaitu perpustakaan yang didanai oleh dana publik untuk kepentingan publik serta berdiri karena kebaikan publik. Pengertian publik di sini dapat diganti dengan istilah umum. Pada masa itu sebenarnya tidak ada perpustakaan umum yang didanai oleh anggaran pemerintah. Perpustakaan Umum justru didanai oleh pihak swasta. Perpustakaan umum yang didirikan swasta disebut Openbare Leeszalen atau Perpustkaan Sewaan. Gambaran tentang lembaga itu dapat dilihat pada Tabel 3.

T A B E

NO.	NAMA	LOKASI	TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bataviaasch Leesbibliotheek	Batavia	1864	Perpustakaan umum tertua. Lokasinya kini menjadi gedung Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
2	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Semarang		Gedung masih ada, dan digunakan oleh Badan Perpustakaan Jawa Tengah
3	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Malang	1913	
4	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Surabaia	1920	
5	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Medan	1922	
6	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Makassar	1938	
7	Openbare Leeszalen en Bibliotheek	Yogyakarta		

Sumber: Nieuw sblad voor den Boekhandel in Nederlandsch Oost Indie, Juni 1941: 45, yang dikutip oleh Sulistyo Basuki dan dimuat dalam situs Perpustakaan Nasional.

4) Perpustakaan Rakyat dan Perguruan Tinggi

Selain Perpustakan Umum dan Khusus, juga ada Volks Bibliotheek atau Perpustakaan Rakyat, yakni perpustakaan untuk sekolah rakyat (volkschool) terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi guru dan penduduk sekitar sekolah. Koleksi perpustakaan sekolah dipasok oleh Volklectuur atau Balai Pustaka. Sampai dengan tahun 1939 jumlah Volks Bibliotheek sebanyak 2.336 buah dengan rincian: (1) di Jawa Barat 466 buah; (2) Jawa Tengah 476 buah; (3) Jogjakarta 71 buah; (4) Surakarta 96 buah; (5) Jawa Timur 608 buah; (6) Sumatera 362 buah; (7) Borneo 58 buah; dan (8) Timor Besar (Groote Oost) 197 buah.

Selanjutnya, untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi, antara lain adalah Perpustakaan STOVIA di Surabaya, Rechts Hogeschool di Batavia, serta Geneeskunde Hogeschool, Faculteit van Landbouw Wetwnschappen en Wijsgebeerte di Bogor, serta Faculteit van Letterkunde di Batavia. Ada pula yang disebut dengan Perpustakaan Sewa atau Huurbibliothek di Batavia, Soerabaia, Malang, Jogjakarta, Madioen, Bandoeng dan Solo dikelola oleh penerbit G. Kolff & Co.

Pada saat penjajahan Jepang, seluruh perpustakaan bentukan Belanda praktis tidak beroperasi. Selain ada larangan persedaran buku berbahasa Belanda, semua sekolah, perguruan tinggi dan beberapa kantor bentukan Belanda ditutup. Setelah Jepang memandang penting dengan kehadiran lembaga-lembaga itu, maka perpustkaan dibuka lagi. (Basuki: 14-18)

5) Vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezenin Nederlandsch Indie 1916

Selain Perpustakan Umum dan Khusus, juga ada Volks Bibliotheek atau Perpustakaan Rakyat, yakni perpustakaan untuk mendukung kebutuhan bacaan sekolah rakyat (*volkschool*) terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi guru dan penduduk sekitar sekolah. Koleksi perpustakaan sekolah dipasok oleh Volklectuur atau Balai Pustaka. Sampai dengan tahun 1939 jumlah Volks Bibliotheek sebanyak 2.336 buah dengan rincian: (1) di Jawa Barat 466 buah; (2) Jawa Tengah 476 buah; (3) Jogjakarta 71 buah; (4) Surakarta 96 buah; (5) Jawa Timur 608 buah; (6) Sumatera 362 buah; (7) Borneo 58 buah; dan (8) Timor Besar (Groote Oost) 197 buah.

Selanjutnya, untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi, antara lain adalah Perpustakaan STOVIA di Surabaya, Rechts Hogeschool di Batavia, serta

Geneeskunde Hogeschool, Faculteit van Landbouw Wetwnschappen en Wijsgebeerte di Bogor, serta Faculteit van Letterkunde di Batavia. Ada pula yang disebut dengan Perpustakaan Sewa atau Huurbibliothek di Batavia, Soerabaia, Malang, Jogjakarta, Madioen, Bandoeng dan Solo dikelola oleh penerbit G. Kolff & Co.

Pada saat penjajahan Jepang, seluruh perpustakaan bentukan Belanda praktis tidak beroperasi. Selain ada larangan persedaran buku berbahasa Belanda, semua sekolah, perguruan tinggi dan beberapa kantor bentukan Belanda ditutup. Setelah Jepang memandang penting dengan kehadiran lembaga-lembaga itu, maka perpustkaan dibuka lagi. (Basuki: 14-18)

b. Lembaga Perpustakan Bumiputra

Di kalangan bumiputra sesuangguhnya sudah lama memiliki tradisi menyimpan benda budaya termasuk buku. Tetapi kegiatan menyimpan dalam bentuk lembaga yang disebut perpustakaan mulai tumbuh setelah bangsa Barat datang. Perpustakaan yang didirikan oleh kaum bumiputra pada saat itu masih sangat terbatas jumlahnya.

1) Perpustakaan Rekso Pustoko 1867

Setelah berdiri pemerintahan Pura Mangkunegaran sebagai pecahan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Sri Mangkunegoro IV mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah perpustakaan dalam artian seperti yang ada di BGKW. Berbagai buku yang dihasilkan sejak Pemerintah Mangkunegaran I sampai III memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sehingga perlu dirawat dan dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Untuk melestarikan buku itu pada 11 Agustus 1867 didirikanlah perpustakaan yang diberi sebutan Rekso Pustoko, yang artinya 'merawat berbagai karya cetak atau buku'.

Gedung Perpustakaan Rekso Pustoko terletak di kompleks Pura Mangkunegaran. Bangunan ini pernah dipugar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sekitar tahun 80-an, tetapi kini kondisinya sudah memprihatinkan. Banjir yang melanda kota Surakarta pada 1966 tidak merusak berbagai koleksi, tetapi bangunan perpustakaan.

Perpustakaan yang sudah berusia hampir 150 tahun ini kini masih tetap berdiri dan menyimpan berbagai macam kategori buku, antara lain buku sejarah,

sastra, wayang, tari, kerawitan, dongeng, adat-istiadat, primbon, dan hukum. Beberapa buku tentang Pura Mangkunegatan juga banyak ditemui di perpusatakaan ini, antara lain sejarah Mangkunegoro dan keluarga dan silsilah Mangkunegaran, selain berbagai arsip manuskrip bertuliskan huruf Jawa. Di dalam manuskrip tersebut tersimpan data kondisi berbagai hal: sosial kemasyarakatan, kesehatan, budaya, politik, dan perkembangan kerajaan di wilayah Jawa.

2) Sasana Pustaka atau Perpustakaan Keraton Surakarta 1920

Keberadaan Perpustakaan Keraton Surakarta ini atas inisiatif Sunan Pakoe Boewono X. Sebagai sebuah kerajaan yang telah memiliki sejarah panjang, Keraton Surakarta memiliki banyak buku dan dokumen yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan yang perlu dipelihara dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Perpustakaan ini menyimpan babad tentang Raja Surakarta dan dinasti Mataram, sejarah keraton, dan pengetahuan tentang kebudayaan keraton, serta informasi lainnya. Hampir semua buku di Sasana Pustaka ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa. Di sini juga tersimpan koleksi surat kabar kuno, seperti *Bromartani*. Sasana Pustaka diresmikan oleh Sunan Pakoe Boewono X pada 12 Januari 1920.

Gedung Sasana Pustaka terletak di dalam Keraton Surakarta, menempati ruangan dua lantai di sebelah selatan Sasana Handrawina. Perpustakaan yang telah berusia 80-an tahun itu hingga kini masih beroperasi di bawah pimpinan Gusti Pangeran Haryo Puger.

D. Pengaruh Kelembagaan Kolonial terhadap Kaum Bumiputra

Dari gambaran dinamika perjalanan lembaga kebudayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran lembaga itu tidak hanya "berjasa" melestarikan kebudayaan bangsa dan menyingkap tabir sejarah perjalanan bangsa melalui penelitian, pencatatan, dan pendokumentasian, tetapi juga secara langsung atau tidak telah mendidik kader bumiputra untuk menguasai ilmu budaya dan ilmu adminitrasi pengurusan kebudayaan bangsa. Lembaga itu telah menjadi "ruang kelas" untuk belajar meningkatkan wawasan dan menguasai ilmu-ilmu budaya, seperti arkeologi, antropologi, kesenian, permuseuman, perbukuan, perpustakaan, perfilman. Dalam hal pendidikan kebudayaan, menurut Ki Hadjar Dewantara, Pemerintah Hindia Belanda "... sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran yang intelektualistis dan materialistis; karenanya pendidikan di situ semata-mata berupa pendidikan intelek". ("Pidato Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa", 1956:19).

Lembaga BGKW pada awalnya yang dapat menjadi anggota hanya orang kulit putih saja. Baru pada 1826 beberapa orang bumiputra dapat diterima sebagai anggota, antara lain Raden Saleh. Sampai dengan tahun 1867, jumlah anggota yang berasal dari bumiputra tidak lebih dari sepuluh orang (Groot, 2006:357). Dalam perjalanan selanjutnya, secara bertahap kaum bumi-putra ada yang dijadikan pegawai dan tahap berikutnya diterima menjadi pengurus, anggota, atau donatur BGKW yang jumlahnya cukup banyak. Mereka inilah yang kelak melahirkan tenaga muda untuk menggantikan tenaga asing pada zamannya, antara lain: Prof. Dr. RA Hoesein Djajadiningrat (Wakil Ketua BGKW); Mas Patah (Asisten Perpustakaan); Dr. R.Ng. Poerbatjaraka (konservator); R. Ahmad Djajadiningrat; R.A.A. Kromo Djojo Adinegoro; P.A.A. Mangkunegoro VII; R.M. Kartadirdja; Oemar bin Jusuf Mangus; R.A. Achmad Probonegoro; R. Boediardjo, R.A.A. Gandasoebrata; R. Hasan Soemadipradja; P.A.A. Koesoemo Joedo; R. Moetadjab, Semuanya berjumlah 51 orang.

Kehadiran lembaga Literary Society pada masa penjajahan Inggris juga menambah wawasan baru tentang pengurusan kebudayaan. Selama pemerintahan T.S. Raffles, melalui lembaganya ia melakukan penelitian di bidang kebudayaan. Penguasaan materi mengenai sejarah dilakukan berdasarkan babad-babad dan epigrafi atas bantuan Panembahan Sumenep dan beberapa ahli dari kaum bumiputra untuk melakukan penggambaran, pencatatan, dan penelitian tinggalan kepurbakalaan di Indonesia, terutama di Jawa.

Berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang selektif dalam melibatkan kaum bumiputra, pada masa pemerintahan Jepang justru di dalam lembaga Keimin Bunka Sidosho. Tujuannya agar kedatangan Jepang mendapatkan dukungan rakyat bumiputra. Nama bumiputra yang duduk dalam Keimin Bunka Sidosho adalah (1) Armijn Pane dan Usmar Ismail mendampingi Rintaro Tekada sebagai pimpinan Bagian Kesusastraan; (2) Cornel Simandjuntak sebagai pendamping N. Iida, pimpinan Bidang Musik. Melalui keterlibatan kaum bumiputra dan kebijakan lembaga Keimin Bunka Sidosho untuk memangkas kehadiran kebudayaan Barat, lembaga ini telah berjasa menanamkan semangat cinta dan bangga terhadap kebudayaan sendiri, antara lain kebijakan melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.

Di bidang perfilman Jepang juga mengajak kaum bumiputra masuk ke dalam lembaga yang didirikan. Kantor Nipon Eiga Haikyusha menjadi tempat pertama kali sineas bagi kaum pribumi mempelajari dan membuat film, misalnya Mohammad Yamin, Chaeroel Saleh, R.M Soetarto, Kaharudin, Armijn Pane, Usmar Ismail, dan Cornel Simandjoentak.

Di bidang kepurbakalaan, lahirnya lembaga kepurbakalaan telah memunculkan sejumlah nama kaum bumiputra yang tertarik dan mendalami ilmu akeologi. Hoesein Djajadiningrat, Poerbatjaraka, R. Soekmono, Haryati Soebadio, Satyawati Sulaiman, R.P. Soejono, Uka Tjandrasmita, dan Suhamir adalah kaum bumiputra yang menguasai ilmu arkeologi. Ada lagi nama Kassian Cephas (nama asli Kasian) bersama kedua anaknya Sem dan Fares berdiri sejajar dengan orang kulit putih sebagai ahli fotografi.

Di bidang permuseuman, berdirinya lembaga museum juga telah mendorong minat kaum bumiputra untuk mendirikan museum, seperti Pangeran Sosrodingrat IV, R.A.A. Kromodjojo Adinegoro (Bupati Mojokerto), Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro VII, Husein Djajadiningrat, I Gusti Bagus Jelantik Raja Karangasem, I Gusti Alit Ngurah Bestruurder Penegara Badung, dan I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng. Pangeran Sosrodiningrat IV adalah orang bumiputra pertama yang mendirikan Museum Radya Pustaka pada 1890. Jejak itu diikuti oleh Kromodjojo Adinegoro dengan mendirikan Museum Mojokerto, Museum Trowulan, dan Oudheid Vereneeging Majapahit. Pangeran Mangkunegoro VII, Hoesein Djajadiningrat dan kawan-kawan mendirikan Museum Sonobudoyo. Dari Bali nama seperti I Gusti Bagus Jelantik Raja Karangasem, I Gusti Alit Ngurah Bestruurder Penegara Badung, dan I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng, juga besar jasanya dalam mendirikan Museum Bali.

Di bidang kesenian (tari, karawitan, pedalangan) Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Mangkunegoro VII mempunyai peran penting dalam mengembangkan seni tari, karawitan, dan pedalangan Jawa. Sri Sultan Hamengkubuwono VII mendirikan perkumpulan Kridha Beksa Wirama (1918), sedangkan Mangkunegoro VII mendirikan Volkskunstvereeniging Sobokartti (Perkumpulan Seni Rakyat Sobokartti) pada 1920 di Semarang. Di bidang kesenian (seni rupa) lahir nama pelukis bumiputra setelah Raden Saleh, seperti S. Sudjojono, Agus Djaja, Otto Djaja, Emiria Soenassa, Ramli, dan Abdusslam. Setelah banyak menyerap ilmu dari berbagai sumber, mereka memiliki pandangan berbeda dengan pelukis Barat dalam menuju "pelukis Indonesia baru". Untuk menampung aspirasi mereka didirikanlah sebuah lembaga yang dimotori sepenuhnya oleh kaum bumiputra dengan Persagi.

Pengaruh lembaga kebudayaan yang dibentuk pada masa penjajahan terhadap kaum bumiputra tidak sebatas yang disebut di atas saja. Berdirinya lembaga lain seperti kearsipan, perpustakaan, dan perbukuan juga sangat berpengaruh terhadap minat, perhatian, dan wawasan kaum bumiputra terhadap bidang itu. Nama mereka tidak hanya tercatat sebagai kaum bumiputra yang bekerja pada lembaga kebudayaan yang didirikan oleh penjajah, melainkan juga tercatat dalam sejarah

kebudayaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, di antara nama itu n menjadi menjadi penerus dan pengurus lembaga kebudayaan yang sangat berjasa bagi kelestarian budaya bangsa.

Pengaruh lain dari berdirinya lembaga kebudayaan adalah munculnya pemikiran untuk menyelenggarakan forum untuk memperbincangkan masalah konsep, kebijakan dan strategi dalam membangun kebudayaannya. Atas inisiatif Pangeran Prangwadono, forum yang dipilih adalah kongres kebudayaan. Pada 1918 di Surakarta diselenggarakan Kongres Kebudayaan Pertama setelah Pangeran Prangwadono bersama kaum pergerakan dari perkumpulan Boedi Oetomo menolak usul Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Sejumlah cendekiawan bumiputra tampil sebagai pemrasaran, antara lain Dr. Radjiman, Satiman Wirjosandjojo, R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.A. Karlinah Notosoedirdjo. Dari pihak Pemerintah Hindia Belanda yang tampil sebagai pemrasaran adalah: D. van Hinloopen Laberton, A. Muhlenfeld, J. Rottier, dan Z. Stokvis. Kongres ini berhasil meletakkan dasar kebijakan pendidikan sejarah, bahasa, sastra, filsafat, dan kebudayaan pada penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, menengah hingga berdirinya jurusan filsafat, sejarah, bahasa, dan sastra Timur.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap perkembangan pendirian lembaga kebudayaan pada masa penjajahan, di bawah ini dilampirkan daftar lembaga yang pernah didirikan. Dalam daftar ini lembaga perpustakaan tidak dimasukkan karena sudah dimuat dalam tabel 2 dan 3 di atas. Dari daftar ini dapat diketahui bahwa setelah berdiri Boedi Oetomo, pendirian lembaga kebudayaan yang dimotori oleh kaum bumiputra semakin berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah.

TABEL 4
DAFTAR LEMBAGA KEBUDAYAAN YANG DIDIRIKAN
PADA MASA PENJAJAHAN

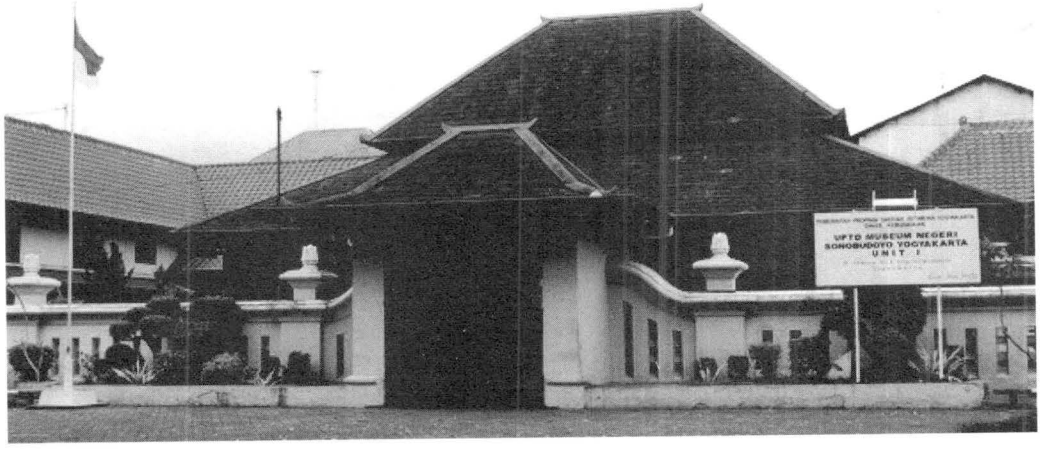
No.	Nama Lembaga	Tgl./ Tahun	Penggagas/Pendiri	Lokasi
1	2	3	4	5
1.	Bataviaach Genootschap van Kunsten en Weten-schappen (BGKW)	24-4-1778	Gubernur Jenderal Reinier de Klerk, tetapi ada yang menyebut Jacobus Cornelis Radermacher	Batavia

2.	Literray Society, penggganti nama BGKW	1811	T.S. Raffles	Batavia
3.	Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta	28-10-1832	Johan Friderich Carl (J.F.C) Gericke	Soerakarta. Tanggal berdirinya ada yang menyebut tgl. 27 Februari 1832 dan ada yang menyebut 29 Oktober 1832.
4.	Museum van het BGKW	1868	Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen	Batavia
5.	Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen (Komisi Penelusuran Koleksi dan Pelestarian Benda Arkeologi)	1822	Pemerintah Hindia Belanda	Batavia
6.	Archeologische Vereniging van Yogjakarta	1885	Pemerintah Hindia Belanda/Ir. Ijzerman Ketua Pertama	Yogyakarta
7.	Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde (Perhimpunan Kepurba-kalaan, Negeri, Bahasa dan Ilmu Banga-Bangsa)	1886	Isaäc Groneman	Yogyakarta
8.	Reksa Pustaka (Rekso Pustoko)	11-8-1867	Sri MangKunogoro IV	Puro Mangkunegaran, Surakarta
9.	Museum Radya Pustaka	28-10-1890	Pangeran Sosrodingrat IV	Surakarta
10.	s'Landarchief (Lembaga Arsip)	1892	Pemerintah Hindia Belanda	Batavia
11.	Museum Zoologi	1894	Dr. J.C. Koningberger	Bogor
12.	Museum Zoologi	1894	Contreleur Strom Van Govent	Bukittinggi

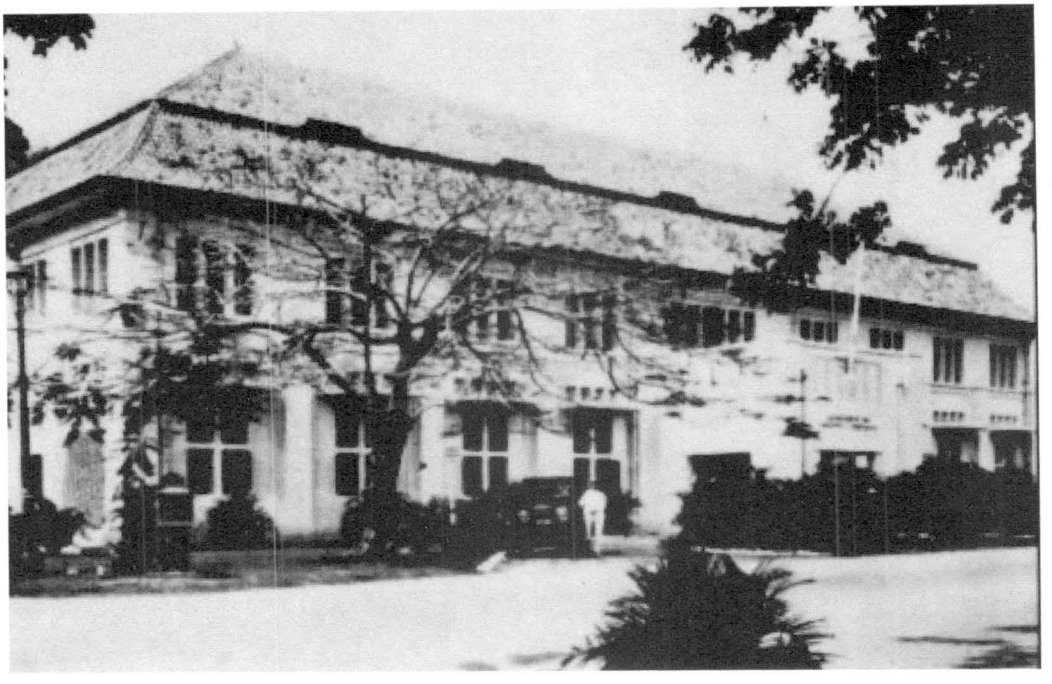
13.	Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera	1901	Pemerintah Hindia Belanda	Batavia
14.	Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Balai Pustaka)	1908	Pemerintah Hindia Belanda	Batavia
15.	Schouwburg (Gedung Kesenian Jakarta)	1911	Digagas oleh militer Inggris	Batavia
16.	Museum Mojokerto	1912	R.A.A. Kromodjojo Adinegoro	Mojokerto
17.	Oudheidkundige Dient (OD) van Nederlandsch-Indie (Lembaga Purbakala)	1913	Pemenrintah Hindia Belanda	Batavia
18.	Bataviaasch Kunstkring (Lingkaran Seni Batavia)	1914	Sejumlah seniman Belanda	Batavia
19.	Museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh	1915		Banda Aceh
20.	Vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezen in Nederlandsch Indie (Perhimpunan untuk memajukan Kehidupan Perpustakaan)	1916	Pemenrintah Hindia Belanda	Batavia
21.	Commissie voor de Keuring van Films (Komisi Penilai Film)	1916	Pemerintah Hindia Belanda	Batavia
22.	Cultuur-Wijsgeerige Studiekring" atau Lingkar Studi Kebudayaan dan Filsafat	1917	Digagas oleh Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)	Surakarta
23.	Museum Mangkunegoro	1918	Digagas oleh Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)	Surakarta
24.	Kridha Beksa Wirama	1918	Digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII	Yogyakarta

25.	Java-Instituut didirikan pada 1919	1919	Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)	Yogyakarta
26.	Volkskunstvereeniging Sobokartti (Perkumpulan Seni Rakyat Sobokartti)	1920	Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)	Semarang
27.	Sasana Pustaka (Sasono Pustoko)	12-1- 1920	Sunan Pakoe Boewono X	Keraton Surakarta
28.	Oudkundige Vereeniging Madjapahit (Perhimpunan Kepurbakalaan Madjapahit)	1924	R.A.A. Kromodjojo Adinegoro dan Ir. H. Maclain Pont	Mojokerto
29.	Museum Trowulan pada 1926	1926	R.A.A. Kromodjojo Adinegoro	Mojokerto
30.	Museum Gedong Kirtya Lefrink-Van der Tuuk	14-9-1928	L.J.J. Caron	Singaraja/Bali
31.	Museum Geologi	1929	Dienst van het Mijnwezen, yg kemudian menjadi Dienst van den Mijnbouw	Bandung
32.	Matthes Stichting (Yayasan Matthes) pada 1930	1930		Makassar
33.	Museum Bali	1932	Penggagas, Mr. W.F.J. Kroon	Denpasar
34.	Museum Rumah Adat Banjuang	1933		Bukittinggi
35.	Museum Stadeleijk Historish	1933	Godfried Hariowald von Faber	Surabaya
36.	Nederlandsch Indiche Bioscoopbond (Gabungan Bioskop Hindia Belanda)	1934	Pemenrintah Hindia Belanda	Batavia
37.	Museum Sonobudoyo	1935	Digagas oleh Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)	Yogyakarta
38.	Museum Simalungun	1938		Simalungun
39.	Museum Celebes	1938		Makassar
40.	Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi)	1938	Sejumlah pelukis bumiputra, dan S. Soedjojono sebagai juru bicara	Batavia

41.	Museum Kota Batavia Lama (Oud Bataviasch Museum)	1939	Yayasan Oud Batavia (Stichting Oud-Batavia)	Batavia
42.	Jawa Eiga Haikyusha	1942	Pemerintah Militer Jepang	Batavia
43.	Nipon Eiga Haikyusha	1943	Pemerintah Militer Jepang	Batavia
44.	Keimin Bunka Shidoso	1943	Pemerintah Militer Jepang	Batavia



Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Didirikan atas inisiatif lembaga Java Instituut, diresmikan tahun 1935 (Sumber: Wikipedia)



Gedung di Jln.. Cilacap No. 4 Jakarta yang pernah menjadi kantor Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tanggal 1 Januari 1997 pindah ke kompleks Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan.. Gedung ini kini milik swasta, bagian belakang telah dibongkar untuk dijadikan hotel. Bagian depan dapat diselamatkan.

Sejarah singkat: Dibangun tahun 1921 oleh Pemerintah Belanda, sebagai kantor Departement voor Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Pengajaran). Sempat digunakan sebagai kantor Telepon, kemudian pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1945-1946 menjadi tempat rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) dan selama 1946-1949. Juga pernah menjadi tempat kegiatan Angkatan Pemuda Indonesia (API).

Sebelum ibukota pindah ke Yogyakarta, bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1950-1968 beralih fungsi menjadi kantor Departemen Pendidikan dan Pengajaran RI. Kemudian difungsikan sebagai Kantor Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 1996, sebelum akhirnya pindah ke kantor baru di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Para menteri yang pernah berkantor di dalamnya, antara lain Dr. Bahder Djohan, Mr. Wongsonegoro, Mr. Mohammad Yamin, Prof. Ir. RM. Suwandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. (Ensiklopedi Jakarta, Jakarta.go.id).



BAB V
KELEMBAGAAN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1967)

Dalam perjalanan sejarah menjadi satu bangsa, Indonesia memiliki banyak hari bersejarah. Di samping hari-hari bersejarah yang lain, ada tiga hari bersejarah yang paling berarti bagi lahirnya bangsa Indonesia. Pertama, Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908. Sebagaimana diuraikan di depan, tanggal 20 Mei 1908 termasuk hari bersejarah karena pada hari itu merupakan awal gerakan renaisans kehidupan rakyat Indonesia. Gerakan yang dipelopori oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo dan dr. Soetomo itu bertujuan untuk mencerdaskan dan membangkitkan kesadaran untuk menjadi satu bangsa melawan kolonialisme. Kebangkitan itu ditandai dengan berdirinya organisasi kemasyarakatan yang diberi nama Boedi Oetomo. Berbagai suku bangsa (Jawa, Sunda, Bali, Batak, Melayu, Madura, Bugis, Ambon, Menado, Minang, Aceh, dll.) bersama-sama membangun kesepakatan *(consensus)* untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Kedua, pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda II, para peserta sepakat untuk berikrar atau bersumpah menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda). Setelah lahir kesadaran berbangsa 1908, kesadaran itu makin lama makin mengkristal dan setelah berjalan sepuluh tahun mencapai titik kulminasi, mereka bersumpah untuk mengaku *bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia,* dan *menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*

Tujuh belas tahun kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia dan berdirilah Negara Kestuan Republik Indonesia. Sejak itu, secara *de facto* dan *de jure* lahir bangsa Indonesia yang didasari oleh *kehendak bersatu*[1] menjadi satu bangsa yang bulat. Hari itu adalah hari paling bersejarah ketiga dalam proses Indonesia menjadi suatu bangsa.

Menjadi bangsa merdeka berarti ada perubahan pola pikir (*mindset*) dari pola pikir bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang berdaulat sehingga Indonesia memiliki posisi yang sederajat dengan bangsa penjajah. Penerapan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang dominan dan dalam waktu yang lama pada hakikatnya merupakan penjajahan pola pikir sehingga bangsa kita mendapat stempel yang sangat menyakitkan, yaitu sebagai bangsa kuli atau bangsa jongos. Indonesia menjadi bangsa merdeka berarti kita arus dapat melepaskan diri dari ketertundukan, ketertindasan, dan keterhinaan itu. Merdeka juga berarti harus dapat memperbaiki kondisi, yang menurut Bung Hatta, sebagai "kerusakan sosial" menuju terwujudnya cita-cita proklamasi, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta memiliki harkat, martabat, dan jati diri sebagai bangsa yang bebas

1 Menurut pendapar Ernest Renan (seorang professor antropologi Prancis) yang pendapatnya sering dikutip Bung Karno, syarat untuk menjadi bangsa harus ada "kehendak akan bersatu".

merdeka. Oleh karena itu, yang menjadi subjek utama pembangunan bangsa adalah manusianya, dalam arti bagaimana mengubah pola pikir manusia Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Di samping menata perekonomian negara untuk memberikan kesejahteraan lahiriah, pembangunan bangsa harus berdimensi kemartabatan, kejatidirian, kehargadirian, dan kekayaan batin bangsa.

Ketika kebijakan ekonomi akan diterapkan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Di sinilah peranan pendidikan dan kebudayaan, bukan hanya sebagai landasan melainan menjadi kerangka yang akan mendukung berdirinya "bangunan" bangsa. Dalam hal ini, para pendiri bangsa telah berupaya menempatkan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai faktor kunci dalam kemajuan bangsa. Kebangsaan itulah yang dijadikan Bung Karno sebagai dasar mendirikan negara, Negara Kebangsaan Indonesia (Bung Karno, Pidato tanggal 1 Juni 1945). Pertanyaan berikutnya seperti apa bangsa Indonesia itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu Bung Karno mengampanyekan program membangun atau membentuk bangsa *(nation)* dan karakter *(character)* bangsa yang dikenal dengan program *Nation and Character Building*. Lalu, apa yang dimaksud dengan karakter dan karakter bangsa itu? Jika kata *karakter* diartikan sebagai 'sifat kejiwaan', 'akhlak', atau 'budi pekerti' yang membedakan seseorang dengan yang lain" (KBBI:1988), *karakter bangsa* berarti 'sifat kejiwaan', 'akhlak', atau 'budi pekerti yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain'. Sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain adalah sistem nilai budaya *(cultural value system)* yang telah berkembang lama di dalam masyarakat suku bangsa. (Koentjaraningrat, 1990:26)

Setelah lahir satu bangsa, bangsa Indonesia, sistem nilai budaya itu tetap melekat dalam diri setiap warga bangsa Indonesia dan menjadi ciri penanda *(identitas)* dasar bagi bangsa bangsa Indonesia. Dari sekian banyak sistem nilai yang berkembang di tiap-tiap suku bangsa terdapat sistem nilai budaya yang memiliki kemiripan, bahkan kesamaan sehingga sangat mungkin dapat berlaku juga pada suku bangsa yang lain. Kemiripan dan kesamaan itu makin memperkuat tali ikatan menjadi satu bangsa. Dengan lahirnya satu bangsa itu, dituntut adanya sistem nilai di luar sistem nilai budaya suku bangsa yang telah menjadi identitas dasar itu, yaitu sistem nilai budaya yang lain yang menjadi acuan bagi seluruh suku bangsa dalam menata kehidupan berbangsa itu.

Untuk memenuhi tuntutan itu para pendiri bangsa menyiapkan sejumlah sistem nilai budaya bangsa yang sifatnya nasional. Kongres Pemuda II, di samping telah melahirkan Sumpah yang tiga, juga melahirkan tiga dasar sebagai bentuk sistem nilai yang sifatnya nasional, yaitu dengan dinyanyikannya untuk pertama kali lagu "Indonesia Raya" karya W.R. Soepratman dan dikibarkannya bendera Merah

Putih. Lagu tersebut kemudian disepakati menjadi lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih menjadi bendera nasional. Yang ketiga adalah nilai persatuan bangsa sebagai dasar bersatu dalam kesatuan yang bulat dan kukuh yang disebut sebagai dasar unitarisme. Menurut Muhammad Yamin, nilai dasar itu "melenyapkan dasar berpulau-pulau, bernusanusa atau dasar insularisme, dan bersihlah ruangan rohani dan organisasi perjuangan dengan dasar kelahiran bangsa, yaitu dasar unitarisme". (Kratz, 2000:3-4).

Sejumlah sistem nilai di atas hanyalah merupakan sebagian dari sistem nilai nasional yang penataannya terus dikembangkan. Lahirnya falsafah dan dasar kehidupan berbangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan ideal dan konstitusional untuk mengatur mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, lahir pula lembaga nasional seperti majelis permusyawaratan rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat, wilayah negara dan lain-lain.

Dalam menjaga kesepakatan menjadi satu bangsa, mengubah pola pikir masyarakat dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka serta menyiapkan sistem nilai yang dapat dijadikan acuan dalam menata kehidupan bersama, bidang kebudayaan memiliki peran yang penting. Untuk mendukung keberhasilan peran kebudayaan itu diperlukan suatu lembaga yang dapat menjadi wadah melakukan aktivitas. Dalam sidang-sidang BPUPKI-PPKI dalam rangka mencari bentuk, struktur, tugas, dan fungsi serta nomenklatur kelembagaan itu, model yang dijadikan cenderung pada bentuk, struktur, serta nomenklatur yang pernah ada pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Seperti dikatakan oleh Armijn Pane dalam Kongres Kebudayaan 1948 akan dibentuk lembaga kebudayaan: "Sebelum Panitia merencanakan anggaran dasar, panitia mempelajari lebih dahulu anggaran dasar perkumpulan kebudayaan pada zaman Belanda dan zaman Jepang". (*Indonesia* I-II, 1950:114).

Seperti diberitakan dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat,* 5 Januari 1946, keinginan memiliki lembaga kebudayaan pada awal kemerdekaan mulai muncul untuk melanjutkan pekerjaan di bidang kebudayaan. Lembaga yang dimaksud adalah sebuah badan kebudayaan Indonesia. Tujuan badan ini adalah (1) dengan jalan kebudayaan terus membantu menegakkan Negara Repubblik Indonesia; (2) Pemerintah memelihara dan mempertinggi kebudayaan Indonesia; (3) memahami dan memperhatikan kebudayaan lain-lain negeri; (4) memperhatikan kepentingan ahli kebudayaan yang mengenai rohani dan jasmani. Untuk itu, telah dilakukan persiapan, termasuk pengurusnya.

Gambaran tentang pembentukan lembaga kebudayaan pada masa awal kemerdekaan dibatasi mulai 1945-1967, diarahkan pada konsep, kebijakan, dan strategi penataan kelembagaan kebudayaan dalam Kabinet 1945-1967 serta bentuk dan struktur kelembagaannya.

A. Kelembagaan Kebudayaan dalam Kabinet Masa 1945-1966

Sepakat untuk menjadi suatu bangsa merdeka mempunyai arti dan pengaruh yang besar dan mendasar bagi perkembangan kebudayaan ke depan. Setelah suatu bangsa merdeka, tahap berikutnya adalah menyiapkan pemerintahan negara yang di dalamnya terdapat lembaga yang mengurus kebudayaan. Makna dari kemerdekaan sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kemerdekaan untuk mengembangkan kebudayaannya. Jika sebelum merdeka warga bangsa tidak memiliki keleluasaan untuk memajukan kebudayaannya, Dalam kaitan antara kemerdekaan dan kebudayaan serta pemerintahan, Ki Hajar Dewantara (1994:75 mengatakan bahwa setelah kita menjadi bangsa merdeka akan "lebih gampang lagi bagi kita untuk mencari jalan yang luas dan lapang, bebas dari ikatan-ikatan sleur kolonial, bebas dari kebekuan kultural nasional, menuju ke arah pembangunan kebudayaan yang sangat perlu untuk Indonesia yang kini merdeka dan akan terus merdeka"). Oleh karena itu, para pendiri bangsa segera menyiapkan dasar sebagai tempat berdirinya bangsa Indonesia, antara lain falsafah negara (Pancasila), undang-undang dasar negara (UUD 1945), bendera nasional (Merah-Putih), lagu kebangsaan ("Indonesia Raya"), bahasa nasional (bahasa Indonesia), lambang negara (burung Garuda), dan semboyan atau moto (Bhinneka Tunggal Ika).

Sesudah UUD 1945 diundangkan dan resmi menjadi dasar negara, dimulailah penataan susunan lembaga pemerintahan. Langkah itu berupa pembentukan kabinet. Dalam sidang-sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 disepakati dua hal: (1) tentang hal daerah; dan (2) tentang hal kementerian. Tentang kementerian, susunan kabinet Republik Indonesia dibagi dalam dua belas departemen (kementerian), dan salah satu di antaranya adalah Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. (Risalah Sidang BPUPKI, 1995:511). Sesuai dengan penempatan bidang kebudayaan dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 32 berdampingan dengan Pasal 31 tentang pendidikan di bawah naungan Bab XIII berjudul "Pendidikan", kebudayaan dimasukkan ke dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tugas pokok departemen itu adalah "... mengurus hal pengajaran, pendidikan dan kebudayaan, agama dan sebagainya".

Dalam perjalanan selanjutnya penerapan nomenklatur itu mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan dalam tata pemerintahan. Perubahan susunan kabinet pertama tahun 1945—1967 adalah (1) nomenklatur Kementerian Pengajaran; (2) nomenklatur Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan; (3) pemecahan Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan menjadi dua kementerian; (4) penggabungan kembali menjadi satu kementerian; dan (5) nomenklatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Uraian dari tiap-tiap kelompok diuraikan sebagai berikut.

1. Nomenklatur Kementerian Pengajaran

Masa berlakunya nomenklatur Kementerian Pengajaran dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 29 Januari 1948. Nomenklatur kementerian yang akan dibentuk di dalam kabinet RI sudah sudah dipersiapkan secara serius sejak penyusunan undang-undang dasar Negara RI. Dalam sidang BPUPKI/ PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pembahasan isi Pasal 17 ayat 3 tentang menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan. Mengenai penggunaan istilah *departemen,* Moh. Hassan menyatakan tidak setuju dengan perkataan departemen. (Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, 1995:435) degngan alasan bahwa *departemen* adalah sebutan untuk kantornya. Usul tersebut tidak diterima oleh peserta sidang, lalu diputuskan bunyi ayat 3 dalam Pasal 17 tetap seperti di atas. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya disetujui dua belas kementerian, dan salah satu di antaranya adalah Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, yang tugasnya adalah mengurus hal pengajaran, pendidikan, kebudayaan, agama dan sebagainya.

Dalam susunan kabinet yang pertama atau Kabinet Presidentil, dibentuk dua hari setelah Indonesia merdeka, yakni pada 19 Agustus 1945, jumlah kementerian tidak hanya dua belas seperti hasil sidang PPKI, tetapi ditambah lima menteri negara. Salah satu kementerian itu adalah Kementerian Pengajaran, bukan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti hasil sidang PPKI. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena selama persidangan PPKI nomenklatur Kementerian Pengajaran tidak pernah muncul dalam perbincangan. Lalu, mana yang benar di antara dua nomenklatur itu?

Berdasarkan hasil pengamatan beberapa terbitan versi pertama menyebutkan nama kementerian dalam kabinet pertama adalah *Kementerian PP dan* K. Versi lain menyebutkan nama kementerian itu adalah *Kementerian Pengajaran. (Memoir Bung Hatta,* 1962:465.). Dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka (hlm. 33)* dan *Almanak Negara RI 1971* disebutkan bahwa nama kementerian itu adalah *Kementerian Pengajaran* saja.

Setelah Kabinet Presidentil berjalan beberapa bulan, pada 14 November 1945 diadakan perubahan susunan kabinet, lalu lahirlah Kabinet RI kedua yang disebut Kabinet Sjahrir I, daan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Dalam kabinet ini dijelaskan bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Salah satu di antara kementerian di dalam kabinet itu adalah Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Dr. Mr. T.S.G. Mulia. Tidak lama kemudian, pada 12 Maret 1946 lahir kabinet baru, yang disebut Kabinet Syahrir II. Dalam susunan kabinet baru ini, di samping dibentuk Kementerian Pengajaran, juga Menteri Muda Pengajaran. Yang ditunjuk

sebagai Menteri Muda adalah Dr. Mr. T.S.G. Mulia. Selanjutnya, pada 2 Oktober 1946 terjadi perubahan kabinet lagi. Kabinet Syahrir II menjadi Kabinet Syahrir III. Nomenklatur bidang pendidikan dan kebudayaan tetap, adalah Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Mr. Suwandi dan Menteri Muda Pengajaran dijabat oleh Ir. Gunarso.

Nama Kementerian Pengajaran berlangsung cukup lama dan baru diganti pada Kabinet Hatta I tanggal 29 Januari 1948 menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Pada Juli 1947 Kabinet Syahrir III jatuh, lalu digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin I pada 3 Juli 1947. Salah satu nama kementeriannya adalah Kementerian Pengajaran, dan status Menteri Muda Pengajaran dihapuskan. Yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mr. Ali Sastroamidjojo. Tidak lama kemudian, Kabinet Syahrir III kembali jatuh, kemudian pada 11 November 1947 digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin II. Baik nama kementerian maupun pejabatnya tetap sama, yaitu Menteri Pengajaran, dijabat oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Dengan demikian, dalam kurun waktu 19 Agustus 1945--29 Januari 1948 kabinet mengalami pergantian sebanyak enam kali, dan nama kementerian yang menangani pendidikan dan kebudayaan adalah Kementerian Pengajaran. Hal ini dapat diartikan bahwa pada kabinet awal kemerdekaan hingga tahun 1947 bidang kebudayaan belum secara ekplisit masuk ke dalam nama nomenklatur kabinet. Dengan nomenklatur seperti itu yang menjadi pertanyaan di mana posisi kebudayaan?

2. Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan

Masa berlakunya nomenklatur Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mulai 29 Januari 1948 sampai dengan 6 Maret 1962. Pada 29 Januari 1948 itu Kabinet Amir Sjarifuddin II jatuh, lalu digantikan oleh kabinet baru yang disebut Kabinet Hatta I (Kabinet Presidentil). Pada kabinet ini nama Kementerian Pengajaran mengalami perubahan mendasar, yakni menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Baru pada kabinet inilah kata *kebudayaan* muncul menjadi nama dalam susunan kabinet. Yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tetap sama dengan sebelumnya, yaitu Mr. Ali Satroamidjojo. Pada saat inilah diselenggarakan Kongres Kebudayaan I sesudah Indonesia merdeka di Magelang pada 20--24 Agustus 1948. Ketika itu kondisi keamanan sangat tidak memungkinkan karena sedang terjadi peperangan mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kongres ini mempunyai peran yang amat penting dalam meletakkan dasar kebijakan pembinaan kebudayaan nasional.

Mengenai kapan mulai berlakunya nomenklatur Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, ada sumber lain yang menyatakan sejak tanggal 14

November 1945. Jika pendapat pertama berarti nama Kementerian Pengajaran tidak sampai berumur seratus hari, sementara sumber lain menyatakan nomenklatur Kementerian Pengajaran baru berakhir tanggal 21 Januari 1948. Dalam Ensiklopedi Indonesia juga dikatakan bahwa pada 14 November 1945 nomenklatur itu berubah dengan nama Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Mengingat beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur terjadi tanggal 29 Januari 1948, apa yang disebut di dalam ensiklopedi itu boleh jadi menggunakan sumber yang berbeda.(*Ensiklopedi Indonesia*: 21)

Pada 19 Desember 1948 lahirlah Kabinet Darurat yang dibentuk oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Tanggung jawab pemerintahan diserahkan kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara, karena Presiden RI dan Wakil Presiden serta pejabat tinggi lainya ditawan oleh Belanda ketika agresi Militer II di Yogyakarta. Dalam Kabinet Darurat yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Mr. Teuku M. Hasan. Pemerintahan darurat hanya berlangsung sebentar dan pattaada 13 Juli 1949, PDRI menyerahkan kembali mandat secara resmi kepada Kabinet RI. Mandat diterima oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Tidak lama kemudian, pada 4 Agustus 1949 terbentuk Kabinet Hatta II, dan yang ditunjuk sebagai Menteri PP dan K adalah S. Mangunsarkoro.

Dalam perjalanan selanjutnya, meskipun kabinet mengalami beberapa kali perubahan ternyata nomenklatur Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan masih tetap dipertahankan. Nomenklatur berlaku sampai dengan 6 Maret 1962.

3. Nomenklatur dalam Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Dengan ditetapkannya UUD RIS pada 14 November 1949 sebagai pengganti UUD 1945 asli, organisasi pemerintahan mengalami perubahan mendasar. Sesuai UUD RIS pada tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Sistem kenegaraan yang dijalankan berubah, yakni menganut sistem negara federal. Yang diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah Ir. Soekarno dan Wakil Presiden ialah Drs. Moh. Hatta. Kabinet RIS (kabinet pertama dan terakhir) terbentuk pada 20 Desember 1949 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) No. 2/1949 Tahun 1949. Kementerian PP dan K dipegang oleh Dr. Abu Hanifah. Masa kerja kabinet ini mulai tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950 yang berarti hanya berlangsung selama kurang dari 7 bulan saja.

Lingkup pekerjaan Kementerian PP dan K masa pemerintahan RIS diuraikan dalam Pasal 10 Keppres tersebut di atas. Untuk bidang kebudayaan lingkup

pekerjaan diperinci sebagai berikut: (1) kerja sama dengan lingkungan Uni Nederland-Indonesia mengenai hal kebudayaan; (2) kebudayaan dan pengetahuan, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan penguasa lainnya; (3) campur tangan dalam hal kebudayaan; (4) jawatan purbakala; dan (5) perpustakaan rakyat. Hal yang menarik, pada saat yang sama, yakni pada 20 Desember 1949, juga dibentuk Kabinet Susanto atau disebut sebagai Kabinet Peralihan. Yang menjabat Menteri PP dan K pada kabinet ini ialah S. Mangunsarkoro.

Meskipun telah berdiri Negara RIS berdasarkan UUD RIS, tetapi bukan berartu UUD 1945 asli sama sekali tidak berlaku. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 asli tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian RI sebagai bagian dari Negara RIS yang meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta.

4. Nomenklatur dalam Kabinet dalam Undang-Undang Dasar Sementara

Setelah UUD RIS sebagai dasar penataan pemerintahan berakhir diberlakukan, maka digantikan dengan UUD Sementera (UUDS) yang ditetapkan pada 17 Agustus 1950 dan mulai berlaku sejak 27 Desember 1950. UUDS disusun sebagai pengganti UUD RIS yang dikenal sebagai konstitusi federal. Dari segi materi, konstitusi baru itu ada yang menyebutnya sebagai perpaduan antara UUD RIS dengan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. UUDS berlaku antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Setelah UUD RIS, mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun sebenarnya masih ada unsur federal, UUD RIS berakhir tanggal 20 September 1950.

Pada 21 Januari 1950 lahir Kabinet Halim berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1950 tanggal 21 Januari 1950. Kementerian PP dan K dipegang oleh Sarino Mangunsarkoro. Masih dalam tahun 1950, Kabinet Halim jatuh, digantikan oleh Kabinet Natsir atau disebut Kabinet RI Kesatuan I mulai tanggal 6 September 1950. Kabinet dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1950.

Di dalam kabinet ini yang ditunjuk sebagai Menteri PP dan K ialah Dr. Bahder Djohan. Kabinet baru berjalan lima bulan, lalu pada 27 April 1951 diganti lagi oleh Kabinet Sukiman-Suwirjo atau Kabinet RI Kesatuan II, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 1951. Yang ditunjuk sebagai Menteri PP dan K adalah Mr. Wongsonegoro. Pada masa kabinet inilah diselenggarakan Kongres Kebudayaan II di Bandung pada 6--11 Oktober 1951. Pada 3 April 1952 lahir pula kabinet baru yang disebut Kabinet Wilopo atau Kabinet RI Kesatuan III, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1953. Menteri PP dan K ditunjuk Prof. Dr. Barder Djohan. Kabinet Wilopo jatuh, lalu digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau Kabinet Ali-Wongso atau disebut juga Kabinet RI Kesatuan IV, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 132 tanggal 30 Juli 1953. Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. Muh. Yamin. Pada masa Mr. M. Yamin menjadi

Menteri PP dan K di Surakarta diselenggarakan Kongres Kebudayaan III tanggal 18--23 September 1954. Struktur organisasi Kementerian PP dan K adalah sebagai berikut: (1) Jawatan Pengajaran; (2) Jawatan Pendidikan Masyarakat; (3) Jawatan Kebudayaan (4) Jawatan Perlengkapan dan Bangunan; (5) Perpustakaan Negara; dan (6) Perguruan Tinggi. Adapun di dalam Jawatan Kebudayaan terdapat unit kerja: (1) Urusan Kesenian; (2) Perguruan Tinggi Kesenian; (3) Perguruan Kesenian; (4) Urusan Purbakala; (5) Arsip Negara; dan (6) Bagian Bahasa (UU No. 50 Tahun 1954).

Ada baiknya di sini ditampilkan juga kebijakan M. Yamin, selaku Menteri PP dan K., mengenai bidang kebudayaan. Kebijakan itu disampaikan pada pidato konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Penerangan tahun 1954. Dari pidato itu dapat dipetik beberapa kebijakan untuk bidang kebudayaan. Pidato itu diawali dengan penjelasan mengenai hasil Kongres Kebudayaan 1954 dan munculnya pikiran maju dan semangat baru para budayawan untuk memajukan kebudayaan bangsa. Yamin menggarisbawahi usul agar anggaran bidang kebudayaan ditingkatkan dan penambahan jumlah jawatan kebudayaan di beberapa wilayah. Selanjutnya, dalam penjelasan mengenai kebijakan Kementerian PP dan K disebutkan bahwa akan diarahkan pada tujuan pengembangan kesenian, bahasa Indonesia dan daerah, urusan purbakala dan dokumentasi sejarah. Mengenai kebijakan tentang pentingnya pengenalan kebudayaan ke luar negeri dijelaskan bahwa akan dikirimkan berbagai kesenian daerah ke forum interasional, seperti rombongan kesenian Bali akan ke Eropa dan Amerika, pameran patung di London, pameran pelukis muda di Bukares, Pameran Lukisan Internasional di Brasilia, Pasific Science Congress IV di Manila, misi kebudayaan ke Muang Thai dan RRT. Selain itu, juga dikemukakan bahwa sesuai dengan hasil Konfrensi Kebudayaan 1952, telah dibentuk atase kebudayaan. Untuk mengisi jabatan tersebut telah dididik delapan orang calon atase yang akan ditempatkan di Eropa, Amerika, Mesir, India, Muang Thay dan RRT. (*Budaya,* November-Desember 1954:7).

Masih dalam kaitan dengan kebijakan kebudayaan dalam hubungan internasional seperti yang ditulis dalam majalah *Budaya,* Yamin mempersoalkan keberadaan benda budaya yang ada di Nedherland. Pada saat itu ikatan antara UNI Indonesia-Nedherland akan dibubarkan. Beberapa benda kebudayaan yang ada di Nedherland akan dituntut untuk dikembalikan kepada Pemerintah RI. Benda-benda yang disebut, antara lain, sebagai berikut.

1) Beberapa naskah tulisan dan lontar yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu sebelum Perang Dunia II sebagai milik mutlak bangsa Indonesia, di antaranya satu-satunya lontar "Negarakertagama" yang masyhur sedunia itu; lontar ini dirampas dari Puri Cakraningrat di Puri Lombok.

2) Beberapa arca Indonesia yang belum dikembalikan, di antaranya patung Prajnyaparamita di kota Leiden.

3) Beberapa tinggalan geologi yang sangat penting bagi prasejarah Indonesia, yang sampai kini belum dikembalikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, di antaranya tulang-tulang *Pithecanthropus erectus* dari Trinil dan tengkorak *Magelojavanicus* dari Sangiran.

4) Kertas-kertas dokumentasi Perang Dunia II sebanyak 200 peti lebih.

Benda budaya di atas tetap menjadi tuntutan Indonesia, malahan dengan lebih tegas setelah persetujuan kebudayaan dalam ikatan UNI sudah dimatikan. (*Budaya*, No.3 1959:6-7)

Kembali pada kabinet Ali, tidak lama kemudian kabinet ini jatuh, lalu digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955. Menteri PP dan K dijabat oleh Prof. Ir. R.M. Suwandi. Tidak lama kemudian, Kabinet Burhanudin Harahap pun jatuh, kemudian digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1956, tanggal 24 Maret 1956. Menteri PP dan K dipercayakan kepada Sarino Mangunpranoto.

Selama masa kabinet periode 1945--1957, hanya pada kabinet inilah ditemukan data program kabinet di bidang kebudayaan. Ada lima program pokok kabinet untuk bidang kebudayan yang menyatakan "menyelenggarakan usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional". (*Almanak Negara RI*, 1971: 46). Selain belum ditemukan datanya, ada kemungkinan situasi pemerintahan saat itu masing-masing belum sempat menyusun program sudah disusul oleh perubahan kabinet.

Pada 9 April 1957 lahir Kabinet Karya untuk menggantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 108 Tahun 1957. Yang ditunjuk sebagai Menteri PP dan K ialah Prof. Dr. Prijono. Pada masa itu diselenggarakan Kongres Kebudayaan IV Juli 1957 di Bali. Pada kongres ini perseteruan antara kelompok kiri (Lekra didukung LKN) dengan kelompok kanan dan netral (Lesbumi, BMKN, dll.), makin memanas.

5. Nomenklatur Kabinet Masa Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1957 yang menyatakan kembali pada UUD 1945, Kabinet Karya digantikan oleh Kabinet Kerja I. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 153/1959 tanggal 10 Juli 1959. Pada kabinet ini terjadi perubahan nomenklatur Kementerian PP dan K yang telah sepuluh tahun berlangsung. Susunannya kabinet dibagi atas empat kelompok: (1) kelompok pimpinan kabinet, yaitu Perdana Menteri, Menteri Pertama, dan Wakil Menteri Pertama; (2) kelompok menteri kabinet inti: ada sembilan menteri dan salah satu di antaranya adalah menteri bidang sosial kultural; (3) kelompok menteri negara

ex-officio; dan (4) kelompok menteri muda ada delapan bidang, dan salah satu di antaranya adalah Bidang Sosial Kulturil. Di dalam Bidang ini terdapat Menteri Muda PP dan K, dijabat oleh Prof. Dr. Prijono; dan (5) pejabat berkedudukan menteri. Dengan struktur kabinet seperti itu, lembaga yang ada di lingkungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ada dua menteri. Pertama, Menteri Bidang Sosial Kulturil, yang dijabat oleh Prof. Mr. M. Yamin, berkedudukan sebagai Kelompok Menteri Kabinet Inti. Kedua, Menteri Muda PP dan K, yang dijabat oleh Prof. Dr. Prijono, masuk sebagai Kelompok Menteri Muda.

Pada 18 Februari 1960 Kabinet Kerja I digantikan oleh Kabinet Kerja II, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21/1960. Susunan kabinetnya masih sama dengan Kabinet Kerja I, tetapi ada perubahan pada nama yang menjabat menteri dan perubahan bidang kebudayaan. Menteri PP dan K masih tetap masuk dalam kelompok menteri anggota kabinet inti, dan M. Yamin digantikan oleh Prof. Dr. Prijono. Dalam kabinet ini nama Menteri Bidang Sosial Kulturil dihapuskan.

6. Perubahan Nomenklatur dari Kementerian PP dan K Menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Perubahan itu mulai berlaku tanggal 6 Maret 1962 sampai dengan tanggal 27 Maret 1966. Pada 6 Maret 1962, Kabinet Kerja II diganti lagi dengan Kabinet Kerja III, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 94 Tahun 1962. Susunan kabinetnya mengalami perubahan. Tidak ada menteri inti dan bukan inti, sementara Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dijabat oleh Prof. Dr. Prijono; (2) Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja. Dengan diadakannya pemisahan menjadi dua kementerian itu, dapat diartikan Bidang Kebudayaan praktis hanya diperlukan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat pendidikan dasar, sementara di perguruan tinggi posisi kebudayaan menjadi tidak jelas perannya.

Selain terjadi perubahan dengan memecah pengurusan pendidikan dan kebudayaan menjadi dua, perubahan yang paling penting adalah hilangnya kata *pengajaran* pada nomenklatur yang baru. Seperti telah disinggung di depan, kata *pengajaran* sudah mulai muncul sejak sidang-sidang BPUKI-PPKI ketika merancang susunan kabinet. Nomenklatur yang disepekati adalah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, tetapi dalam realisasinya dalam kabinet pertama berubah menjadi Kementerian Pengajaran saja. Baru pada 29 Januari 948 berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Penghilangan kata *pengajaran,* dari nomenklatur baru, menurut Soegarda Poerbatjaraka, karena di dalam kata *pendidikan* telah tercakup pula peranan pengajaran sebagai alat atau saluran (Soegarda, 1981:271). Di dalam kata pendidikan sudah tercakup

semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Usaha mengalihkan itu disebut orang sebagai mengalihkan *kebudayaan* yang dalam bahasa Belanda disebut *cultuuroverdracht* (Soegarda, 1981:257).

Tidak lama kemudian pada 13 November 1963 Kabinet Kerja III digantikan oleh Kabinet Kerja IV. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 232 Tahun 1963. Susunan kabinetnya mengalami perubahan lagi. Kabinet dibagi ke dalam delapan kompartemen dan satu kelompok menteri-menteri main. Dalam kelompok Kompartemen Kesejahteraan terdapat dua kementerian yang nomenklaturnya sama dengan Kabinet Kerja III, yaitu (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K), menterinya dijabat oleh Prof. Dr. Prijono; dan (2) Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, menterinya dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja.

Pada 27 Agustus 1964 Kabinet Kerja IV digantikan oleh Kabinet Dwikora I. Susunan kabinetnya dibagi ke dalam lima belas kompartemen, dan salah di antaranya adalah Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas (1) Menteri Koordinator, Prof. Dr. Prijono; (2) Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Ny. Artati Marzuki Sudirdjo; (3) Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Brigejn TNI. Dr. Syarif Thayeb; (4) Menteri Olah Raga, Maladi.

Dari gambaran sekilas mengenai dinamika pembentukan kelembagaan masa kemerdekaan awal menunjukkan, penataan kelembagaan bidang kebudayaan masih sederhana dan mencari bentuk yang tepat. Pada 1951 masalah kelembagaan kebudayaan dibahas secara khusus dalam Kongres Kebudayaan 1951, setelah dibahas secara umum dalam Kongres Kebudayaan 1948. Sangat tepat penggambaran Taufik Abdullah (Abdullah, 1997:1) bahwa masa kemerdekaan awal sebagai "periode ketika kita masih harus belajar untuk mengendalikan negara yang telah berdaulatHampir semua lapangan kehidupan terlibat dalam proses pencarian arah yang sesuai. Kemerdekaan telah dimenangkan dan kedaulatan telah didapatkan, tetapi betapa banyak masalah yang harus dihadapi". Masalah tersebut disebabkan oleh faktor ekstern, yakni situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka, penjajah Belanda masuk lagi ke daerah bekas jajahannya dengan membonceng tentara Sekutu. Untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, kehadiran Nica di mana-mana mendapat perlawanan rakyat termasuk di Ibukota Jakarta. Dalam kondisi kota Jakarta yang tidak aman lagi sebagai pusat pemerintahan, atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pusat pemerintahan hijrah ke kota Yogyakarta.

Peristiwa yang sangat bersejarah itu berlangsung pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presdien RI hijrah ke Yogyakarta. Dalam suasana perang gerilya roda pemerintahan tetap berjalan, sehingga melahirkan sebutan "kementerian gerilya" karena para menteri melaksanakan tugas di tengah-tengah perang gerilya di pusat pemerintahan di Yogyakarta. Kementerian yang ikut hijrah adalah Kementerian PP dan K.

Ada pertanyaan yang hingga kini belum dapat terjawab adalah di mana lokasi kantor Kementerian Pengajaran yang kemudian berganti nama menjadi Kementerian PP dan K pada masa perang gerilya di Yogyakarta? Ada yang menyebut kantor itu menempati rumah Ki Hadjar Dewantara. Tetapi ada sumber lain yang menyebutkan, karena gedung-gedung yang ada di Yogyakarta sudah habis untuk menampung beberapa kementerian lain, maka untuk Kementerian Pengajaran ditempatkan di Surakarta. Menurut Sjamsudin, kepindahan kantor ke Surakarta itu terjadi setelah terjadi penyerbuan dari pihak Belanda ke kota Yogyakarta tahun 1948. Untuk menghindari korban dan menjaga kelancaran tugas terpaksa kantor Kementerian Pengajaran dipindahkan ke kota Surakarta. Pada waktu mengungsi itu nama kementerian diubah menjadi "Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan" atau yang disingkat menjadi Kementerian PP dan K, ketika dibentuk Kabinet Hatta I, tanggal 29 Januari 1948. Ketika suasana sudah kembali pulih, maka pada Juni 1949 Kementerian PP dan K dipindahkan lagi dari Surakarta ke Yogyakarta. Pertanyaannya, di mana kantornya ketika hijrah ke Surakarta?

Mengenai di mana tepatnya lokasi kantor Kementerian Pengajaran di Yogyakarta maupun Kementerian PP dan K di Surakarta hingga kini belum ada sumber tertulis yang dapat memberikan kepastian. Beberapa narasumber masih ragu dan menyarankan untuk dilakukan pembuktiannya. Ada yang menyebutnya gedung SMP 1 Surakarta sekarang, dan ada pula yang menyebut gedung eks sekolah MULO yang kini ditempati SMP 4 Surakarta. Penulis telah mewawancarai beberapa tokoh senior seperti Ibu Herawati Diah, Bapak Ahadi mantan Menteri Koperasi dan Transmigrasi masa Bung Karno, Prof. Dr. Tilaar, Bpk Djafar Assegaf (almarhum) serta narasumber lainnya dari kalangan pendidik dan Taman Siswa, tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti.

B. Masa Peralihan

Menjelang berakhirnya tahun 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI dan dikenal dengan sebutan peristiwa G30S/PKI. Sebagai ekor dari peristiwa ini terjadi kekacauan pemerintahan. Kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno memudar, bahkan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Soekarno.

Langkah yang diambil oleh Bung Karno untuk mengembalikan situasi agar kembali normal, antara lain mengganti kabinet. Pada 21 Februari 1966 Kabinet Dwikora I diganti dengan Kabinet Dwikora II. Hasilnya, situasi tetap dalam keadaan kacau sampai dengan awal Maret 1966. Akhirnya, pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk dan atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan. Surat perintah itu dikenal dengan sebutan *Surat Perintah Sebelas Maret*, disingkat *Supersemar*. Masa menjelang dan sesudah pergantian kepemimpinan itu sering disebut sebagai masa peralihan, mulai 1965 sampai dengan 1967. Dalam masa peralihan itu sampai dengan masa penetapan presiden baru telah dikeluarkan beberapa kebijakan untuk penataan kabinet sebagai berikut.

1. Kabinet Seratus Menteri

Di dalam kabinet baru Dwikora II ini jumlah menteri hampir mencapai seratus orang sehingga mendapatkan julukan *Kabinet Seratus Menteri*. Di dalamnya terdapat Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibagi menjadi tiga menteri dan seorang menteri koordinator, yaitu (1) Menteri Koordinator: Prof. Dr. Prijono; (2) Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dijabat oleh Sumardjo; (3) Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dijabat oleh Dr. J. Leimena *(ad interim)*; dan (3) Menteri Olah Raga dijabat oleh Maladi.

Munculnya nama Sumardjo yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Sejarah dan Antropologi di lingkungan Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, telah menarik perhatian banyak kalangan. Gelombang protes dan kemarahan rakyat semakin tak terkendali karena dari 92 orang menteri yang duduk dalam kabinet itu, 15 orang menteri dituduh terlibat dalam G30S/PKI. Presiden Soekarno akhirnya melaksanakan penyempunaan lagi, dan pada 27 Maret hasilnya diumumkan. Dengan demikian, Kabinet 100 Menteri bubar, dan pada 28 Maret 1966 dilantik Kabinet Dwikora III (yang disempurnakan lagi).

2. Penggabungan Kembali Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Satu Kementerian

Mulai berlaku sejak 27 Maret 1966 sampai dengan 25 Juli 1966. Ketika Kabinet Dwikora II yang baru dibentuk oleh Presiden Soekarno juga mendapatkan tentangan dari masyarakat dan mahasiswa karena diindikasi di dalam kabinet ini terdapat sejumlah menteri yang terlibat dalam gerakan G30S/PKI.

Kabinet segera diganti lagi dan pada hari Minggu, 27 Maret 1966, diumumkan lahirnya Kabinet Dwikora III (yang disempurnakan lagi). Susunan kementerian di bidang pendidikan dan kebudayaan disederhanakan menjadi hanya satu *kementerian*, yaitu Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan yang ditunjuk sebagai menteri ialah Sarino Mangunpranoto. Dalam struktur organisasinya terdapat empat departemen yang masing-masing dipimpin oleh deputi menteri, yaitu (1) Departemen Pendidikan Dasar, yang menjabat sebagai deputi menteri adalah Moh. Said; (b) Departemen Perguruan Tinggi, yang menjabat sebagai deputi menteri adalah Mashuri, S.H.; (3) Departemen Olah Raga, dan yang menjabat sebagai deputi menteri adalah Maladi; dan (4) Departemen Kebudayaan, yang menjabat sebagai deputi menteri dirangkap oleh Menteri Sarino Mangunpranoto *(ad interim)* (*Almanak Negara RI,* 1971:46). Meskipun usia kabinet ini pendek (empat bulan), bagi bidang kebudayaan amat bersejarah karena (1) disatukannya kembali urusan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi; dan (2) baru pada kabinet inilah bidang kebudayaan diangkat posisinya menjadi departemen meskipun belum merupakan departemen yang berdiri sendiri.

Selain dilakukan perubahan status organisasi seperti disebut di atas, bagian yang menarik yang lain adalah dibentuknya jabatan baru, yaitu jabatan pembantu menteri. Di lingkungan Departemen PD dan K diangkat tiga orang pembantu menteri, dan salah satu di antaranya adalah Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan ialah Lasmidjah Hardi dengan tugas mengoordinasikan direktorat dan lembaga kebudayaan yang ada. Dengan demikian, jabatan ini dapat dikatakan setingkat dengan jabatan direktur jenderal.

3. Perubahan Nomenklatur Menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 25 Juli 1966 Kabinet Dwikora III diganti menjadi Kabinet Ampera I. Susunan kabinetnya mengalami perubahan yang mendasar, yaitu dari status *departemen* yang dipimpin oleh seorang *deputi menteri* menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang *menteri*. Nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olah Raga dan Departemen Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora III disatukan menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai menterinya adalah Sarino Mangunpranoto. Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk dan atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan. Berkenaan dengan penyerahan kekuasaan itu pada 20

Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Salah satu ketetapannya adalah Tap MPRS No. IX Tahun 1966, tentang pengukuhan Supersemar dan menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pengemban Tap MPRS No. IX Tahun 1966. Selanjutnya, sesuai dengan Tap MPRS No. XLIV/ MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI Ke-2.

Di dalam Tap MPRS No. IX Tahun 1966 itu juga Soeharto diberi tugas menyusun kabinet baru. Dengan adanya ketetapan tersebut, pada 25 Juli 1966 Soeharto mengganti Kabinet Dwikora III dan membentuk Kabinet Ampera I dengan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 25 Juli 1966. Di dalamnya terdapat tiga unsur, yakni presiden sebagai pimpinan; lima orang pembantu pimpinan dengan Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium. Susunan kabinetnya mengalami perubahan yang mendasar, yaitu disatukannya kembali Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olah Raga, dan Departemen Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sarino Mangunpranoto.

Di dalam departemen baru itu untuk pertama kali dibentuk lembaga baru yang disebut direktorat jenderal, dan salah satu di antaranya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ialah Sarino Mangunpranoto, dan yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan ialah Indrosoegondo yang pada waktu itu sedang menjabat s Atase Kebudayaan di Amerika Serikat.[2] Indrosoegondo menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan pertama sampai dengan 1 Juni 1968. Sebagai Direkur Jenderal pertama, Indrosoegondo berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar tentang posisi kebudayaan dalam pemerintahan, terutama dalam hal menata kelembagaan yang akan menjadi kendaraan di dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kebudayaan, selain. membersihkan personalia dari unsur sosialis-komunis. Di samping menata kelembagaan dan personalia, Indrosoegondo juga berperan dalam mengganti pola pikir *(mindset)* masyarakat tentang kebudayaan, terutama berkaitan dengan masalah hubungan antara kebudayaan dan ideologi politik. Sebelum pecah peristiwa G30S/PKI, politik telah ditempatkan sebagai panglima, termasuk dalam kebudayaan. Tugas berat yang diemban oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah ikut mendorong perubahan iklim politik dari pola pikir kebudayaan yang berorientasi pada ideologi partai politik menjadi kebudayaan berorientasi netral dan humanis-universal, yang menurut istilah Harimurti Kridalaksana "pemerinah perlu melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan". (*Sinar Harapan*, 3 April 1968).

Pada masa jabatan Indrosoegondho kegiatan kebudayaan belum dapat berjalan dengan baik karena, di samping masalah intern kelembagaan, juga karena dukungan dana, sarana, dan fasilitas masih sangat terbatas. Kegiatan

2 Sebelum berganti nama menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, namanya adalah Atase Kebudayaan.

yang dilakukan, antara lain menyiapkan penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia (1966) dan merumuskan konsep baru tentang kebudayaan, antara lain dengan diselenggarakannya Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia tahun 1966. Dalam pidato sambutan pembukaannya, Indrosugondo menyatakan bahwa perlu minta bantuan kepada semua instansi atau badan-badan yang sedikit atau banyak mempunyai pengaruh dalam publikasi, baik radio, televisi, maupun persuratkabaran dan penerbitan lainnya agar rela menyediakan waktu atau tempat untuk penyiaran hasil simposium dan perihal kebahasaan dan kesusastraan. Selanjutnya, pada 11 Oktober 1967 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 171 Tahun 1967 dibentuk Kabinet Ampera II (yang disempurnakan) dan nama departemen masih tetap, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ditunjuk sebagai menteri ialah Sanusi Hardjadinata.

Dari gambaran sekilas mengenai kondisi kelembagaan dalam pemerintahan masa peralihan (1965-1967), dapat dibayangkan betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi ketika dilakukan penataan. Penataan ulang--yang berarti mengubah pola pikir (*mindset*) yang sudah mapan-- mengundang gejolak karena tiba-tiba harus menggantinya secara total dengan konsep baru. Pola pikir Orde Lama yang telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kelembagaan dalam pemerintahan, membuat penataan ulang itu tidak berjalan secara mulus. Kondisi kritis itu secara bertahap dapat diatasi dan penataan kelembagaan terus dilanjutkan pada masa berikutnya, yaitu Masa Pembangunan atau Masa Orde Baru sampai dengan tahun 1998.

C. Bentuk Kelembagaan Bidang Kebudayaan

Sebagaimana disinggung di atas, dalam sidang-sidang BPUPKI-PPKI dalam rangka mencari bentuk, struktur, tugas dan fungsi, serta nomenklatur kelembagaan itu, model yang dijadikan cenderung sama dengan yang pernah ada pada masa penjajahan Belanda dan de Jepang. Demikian halnya dengan penyusunan kelembagaan kebudayaan pada awal kemerdekaan juga dilakukan dengan memperhatikan bentuk dan struktur serta rincian tugas dan fungsi dari lembaga kebudayaan bentukan penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang.

Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi pada nomenklatur kementerian yang menangani bidang kebudayaan tahun 1945-1967, perubahan itu biasanya diikuti dengan perubahan nomenklatur lembaga di bawahnya. Berdasarkan hasil penyimakan struktur kelembagaan kebudayaan di lingkungan pemerintahan setelah terbentuk kabinet masa 1945-1967, hasilnya dapat dikelompokkan menjadi lima bagian: (1) dalam status Bagian (Kebudayaan); (2) dalam status Bagian D (Kebudayaan); (3) dalam status Jawatan (Kebudayaan); (4) dalam status Direktorat

(Kebudayaan); (5) dalam status Direktorat Jenderal (Kebudayaan). Gambaran tentang struktur kelembagaan di bawah kabinet adalah sebagai berikut:

1. Dalam Satus Bagian Kebudayaan

Status "bagian" bagi bidang kebudayaan berlaku mulai berlaku sejak kabinet pertama 19 Agustus 1945 sampai dengan 24 April 1948. Pada awal kemerdekaan itu penataan struktur kelembagaan belum dapat disusun secara lengkap karena kondisi keamanan negara belum memungkinkan. Dalam situasi tidak menentu, pada Januari 1946 pusat pemerintahan RI di Jakarta dengan terpaksa harus dipindahkan untuk mencari tempat yang lebih aman, yakni dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan kondisi demikian itu, struktur kelembagaan dan personalia di bidang kebudayaan juga mengalami hal yang sama.

Sebagai gambaran tentang kesulitan yang dihadapi pemerintahan baru, antara lain kelembagaan di bidang purbakala dan bahasa. Ketika Jepang pada 1942 menduduki Indonesia dan orang-orang Belanda diusir dari Indonesia atau ditahan sehingga lembaga kebudayaan yang ada kehilangan tenaga intinya, termasuk lembaga Oudheidkundige Dienst. Setelah Indonesia merdeka, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala bentukan Jepang di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, diganti namanya menjadi Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala (Soekmono, 2002: 9)

Pada Desember 1945 kantor jawatan itu dididuduki oleh tentara Belanda dan isinya yang amat berharga dilempar-lempar keluar begitu saja sehingga banyak dokumen yang hilang dan benda yang rusak, termasuk 2.000 keping "negatif kaca"[3] hancur. Di samping itu, Belanda menghidupkan kembali Oudheidkundige Dienst dan menunjuk Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers sebagai kepala. Dari sejumlah tenaga muda bangsa Indonesia yang dididik oleh Dr. Poerbatjaraka, tidak ada yang bertahan, semua maju ke medan perang sehingga pada waktu proklamasi kemerdekaan hanya Amin Soedoro saja yang dengan penuh tanggung jawab tidak meninggalkan dunia purbakala. "Sejumlah pegawai meninggalkan Jawatan untuk dapat secara lebih langsung mengabdikan jiwaraganya pada revolusi yang ternyata disusul dengan pengangkatan senjata", demikian tulisan Soekmono (1977:12). Sementara itu, meskipun Amin Sudoro tidak ikut berperang, ia juga amat berjasa karena telah membela keselamatan dokumen dan benda cagar budaya dengan cara memindahkannya dari Jalan Budi Kemuliaan ke Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pada 1946 masuk R.L. Soekardi, bekas murid Stutterheim, yang sudah berhenti sejak tahun 1940, bergabung dengan Amin Soedoro, kemudian pada 1947 disusul tenaga muda lainnya: R. Soekmono, Haryati Soebadio, R.P. Soejono,

3 Negatif kaca adalah semacam negatif film, tetapi bahannya terbuat dari kaca.

Uka Tjandrasasmita, Satyawati Sulaiman, dan lain-lain. Di pundak tenaga muda, putra-putri asli Indonesia, itulah mulai dirintis dan dikembangkan dunia purbakala meskipun hanya bermodal semangat dan sedikit pengetahuan di bidang purbakala. Nama lain yang tidak boleh dilupakan adalah Soewarno yang pada 1946 menjadi Pimpinan Harian Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala Yogyakarta, yang kemudian menjadi kantor Pusat Urusan Barang-Barang Purbakala.

Keadaan kelembagaan yang masih serba sederhana seperti itu juga tidak jauh berbeda dengan bidang bahasa. Pada 1947 Mr. Soewandi, selaku Menteri PP dan K, menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara yang menangani masalah bahasa Indonesia dan daerah. Pembentukan lembaga itu tidak berhasil karena para pegawai dan ahli bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Organisasi yang berhasil dibentuk hanya sebuah panitia pekerja, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PP dan K, No. 700/Bhg. A, tanggal 18 Juni 1947 (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, 1998:8)

Pada saat pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, kondisi gedung di Yogyakarta sangat tidak memadai untuk menampung kegiatan pemerintahan. Kota Yogyakarta tidak dapat memberi tempat kepada semua kementerian. Untuk mengatasi hal itu dengan terpaksa Kementerian Pengajaran ditempatkan di kota Surakarta. Beberapa bulan setelah pemerintahan pindah ke Yogyakarta, pada 2 Oktober 1946 lahir Kabinet Syahrir III. Di dalam Kementerian Pengajaran ditambah dengan Menteri Muda Pengajaran. Pada saat inilah struktur organisasi Kementerian Pengajaran yang sejak awal berdiri struktur organisasinya belum dibentuk secara lengkap, mulai diadakan penataan strukturnya.

Dengan Keputusan Menteri No. 203 tanggal 11 September 1946 dibentuk unit kerja di bawahnya yang diberi nama *Bahagian*. Salah satu bagian itu adalah Bahagian Kebudayaan untuk mewadahi berbagai kegiatan bidang kebudayaan. Pada saat inilah dimulainya usaha kebudayaan dilakukan secara administratif dalam wadah kelembagaan pemerintahan. Tugas dan fungsinya pun dirumuskan dengan sangat sederhana, yaitu "melakukan *kadervorming* atau pembentukan kader dengan cara melakukan kursus-kursus". Di dalam Bagian Kebudayaan terdapat beberapa urusan yang bertugas mengurus bidang masing-masing, yaitu (1) Urusan Adat Istiadat; (2) Urusan Purbakala; (3) Urusan Kesenian; dan (4) Urusan Bahasa. Di samping itu, lembaga yang dibentuk oleh Jepang, seperti Komisi Bahasa Indonesia, pada masa kemerdekaan sampai dengan tahun 1949 masih tetap aktif menjalankan tugasnya.

Pada Juli 1947 Kabinet Syahrir III jatuh, lalu digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin I pada 3 Juli 1947, dan nama kementerian masih tetap, tetapi status

Menteri Muda Pengajaran dihapuskan. Tidak lama kemudian, kabinet Kabinet Amir Sjarifuddin I jatuh diganti oleh Kabinet Amir Sjarifuddin II pada 11 November 1947. Selanjutnya, pada 29 Januari 1948 kabinet diganti lagi dengan kabinet baru, yang disebut Kabinet Hatta I. Pada kabinet ini nama Kementerian Pengajaran mengalami perubahan mendasar, yakni menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, sesuai dengan hasil sidang PPKI. Meskipun nama kementerian itu berubah, struktur organisasi di bawahnya masih tetap sama, yaitu *Bagian Kebudayaan* berikut dengan *Urusan*.

2. Dalam Status Bagian D (Kebudayaan)

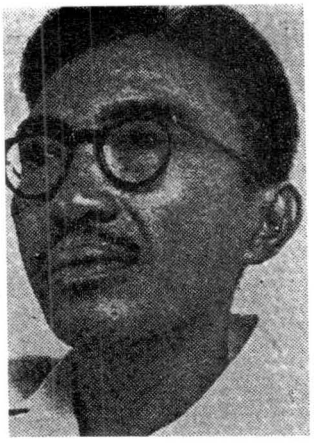
Perubahan dari satus "bahagian Kebudayaan" menjadi "Bagian D" berlaku mulai tannggal 24 April 1948 sampai dengan 5 Agustus 1949. Seiring dengan perubahan kabinet, berdasarkan Keputusan Menteri Pengajaran Nomor: 35571 tanggal 24 April 1948, nomenklatur *Bagian Kebudayaan* diganti dengan nomenklatur baru, yaitu menjadi (1) Bagian A; (2) Bagian B; (3) Bagian C; (4) Bagian D; dan (5) Bagian E. Untuk bidang kebudayaan diwadahi dalam Bagian D. Tugas dan fungsinya lebih diperluas menjadi "mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberikan pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat dalam bidang kebudayaan dengan falsafah *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani*".

Sama seperti ketika masih dalam status Bagian (Kebudayaan), di dalam Bagian D juga dibentuk unit kerja yang menangani beberapa urusan sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang yang diurus masih tetap sama, yaitu (1) Urusan Adat-Istiadat; (2) Urusan Purbakala; (3) Urusan Kesenian; dan (4) Urusan Bahasa. Adapun wilayah kerja Kementerian belum mencakup seluruh Indonesia, tetapi masih terbatas pada daerah yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian Renville.

Perjanjian itu lahir karena setelah Indonesia merdeka pihak pemerintahan penjajah Hindia Belanda masih tetap ingin kembali memerintah di Indonesia. Dengan cara membonceng pada pasukan Sekutu yang akan melucuti pasukan Jepang yang kalah Belanda masuk ke Indonesia. Dengan masuknya pasukan Belanda ke wilayah RI, terjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintahan RI dan pemerintahan Hindia Belanda yang dihidupkan kembali. Timbullah berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan.

Untuk menemukan jalan keluar dari pertikaian kedua pihak dilakukan berbagai perundingan dan penandatangan perjanjian termasuk Penjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian yang ditandatangani di atas geladak kapal perang AS

USS Renville itu antara lain Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI.



Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Kepala Jawatan Kebudayaan*

3. Dalam Status Jawatan (Kebudayaan)

Nomenklatur Bagian D mengalami perubahan setelah dikeluarkan Keputusan Menteri PP dan K No. 57/5 tanggal 5 Agustus 1949. Semua unit yang berstatus seluruh *Bagian* diganti dengan nomenklatur baru, yaitu *Jawatan Jawatan* di lingkungan Kementerian PP dan K dan dibagi menjadi (1) Jawatan Pengajaran; (2) Jawatan Pendidikan Masyarakat; (3) Jawatan Kebudayaan menggantikan Bagian D; dan (4) Jawatan Perlengkapan dan Bangunan. Dalam Kabinet Natsir--dalam sebuah Keputusan Menteri tahun 1951--struktur organisasinya disempurnakan menjadi sebagai berikut: (1) Sekretariat Jenderal dikepalai oleh Mr. Hadi; (2) Jawatan Pengajaran dikepalai oleh Sugarda Purbakawaca; (3) Jawatan Pendidikan Masyarakat dikepalai oleh Sadarijun Siswomartojo; (4) Jawatan Kebudayaan dikepalai oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto; dan (4) Jawatan Perlengkapan dan Bangunan dikepalai oleh Atmodipurwo.

Di samping itu jawatan di atas, juga dibentuk Biro Perguruan Tinggi, Biro Perpustakaan, Biro Luar Negeri dan Unesco, serta Balai Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran. Untuk melengkapi struktur organisasi tiap-tiap jawatan dibagi atas beberapa bagian. Jawatan Kebudayaan terdiri atas (1) Sekretariat Jawatan; (2) Bagian Kesenian; (3) Bagian Dokumentasi Sejarah; (4) Balai Bahasa; dan (5) Bagian Purbakala, di samping telah ada Dinas Purbakala yang pada masa Hindia Belanda bernama Oudheidkundige Dienst. Tugas dan fungsi Jawatan Kebudayaan adalah

1) mempelajari, memimpin, dan mengembangkan macam-macam kesenian asli yang hidup dalam masyarakat indonesia;
2) mendidik guru untuk mengajar dan mengembangkan kesenian, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menyelenggarakan buku-buku pelajaran kesenian dan kebudayaan bagi guru dan murid;
3) memelihara dan menyempurnakan tumbuhnya bahasa dan kesusasteraan Indonesia, termasuk bahasa dan kesusasteraan daerah;
4) memelihara dan menyelidiki bahan purbakala yang berguna untuk sejarah dan kebudayaan Indonesia;
5) menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan atas bangunan kuno

sebagai museum nasional.

6) menyelidiki dan membangun kembali candi dan bangunan purbakala lain yang sudah rusak dan memperluas penyelidikan dengan penggalian tanah;
7) menyelidiki, mengumpulkan, dan memelihara segala peninggalan yang mengandung arti sejarah.

Untuk pengelolaan kebudayaan di daerah dibuka perwakilan jawatan kebudayaan sebagai berikut:

1) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Medan (Sumatra Utara);
2) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Bukittinggi (Sumatra Barat);
3) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Palembangan (Sumatra Selatan);
4) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Jakarta;
5) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Bandung (Jawa Barat);
6) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Surabaya (Jawa Timur);
7) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di, Makassar (Sulawesi);
8) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Denpasar (Bali); dan
9) Perwakilan Jawatan Kebudayaan di Ambon (Maluku).

Upaya penataan kelembagaan bidang kebudayaan terus dilaksanakan. Berdasarkan Keputusan Kepala Jawatan kebudayaan tanggal 29 September 1952, No. 236/7/-I/A/52 dan Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 11Agustus 1952, No. 27440/Kab, tentang Bagian Bahasa, antara lain dinyatakan tentang fungsi dan tugasnya. Fungsi Bagian Bahasa adalah memelihara dan menyempurnakan tumbuhnya bahasa dan kesusasteraan Indonesia, termasuk bahasa dan kesusasteraan daerah. Tugasnya adalah (a) memperhatikan, meneliti, dan mempelajari bahasa persatuan Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, baik yang dipergunakan sehari-hari maupun yang tertulis; (b) mengusahakan agar terdapat sebanyak-banyaknya keselarasan peraturan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah; (c) mengusahakan berkembangnya kesusasteraan nasional dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. (Alisjahbana, 1957:204). Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, balai bahasa antara lain membentuk komisi istilah yang telah menghasilkan sejumlah kamus istilah. Di samping Kementerian PP dan K memiliki balai bahasa, Fakultet Sastra dan Filsafat Universitet Indonesia membentuk Lembaga Bahasa dan Budaya yang melaksanakan aktivitasnya hingga tahun 1959, kemudian

berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.

Sampai dengan Kabinet Wilopo (1953) masalah penataan struktur pemerintahan selalu menjadi program prioritas dari kabinet. Selanjutnya, pada saat menjabat sebagai Menteri PP dan K Moh. Yamin pada Kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953 memberikan garis kebijakan untuk memajukan kebudayaan bangsa. Untuk itu, Yamin menggariskan agar Jawatan Kebudayaan melakukan persiapan penyelenggaraan kongres kebudayaan yang akan datang (Kongres Kebudayaan 1957 di Bali). Ia juga meminta agar Jawatan Kebudayaan memperhatikan kesimpulan jang diambil dari tiga prasaran dalam Kongres 1954 yang dinilai penuh dengan pikiran yang maju dan sangat menginginkan serta mendayaupayakan perkembangan kebudayaan.

Banyak usul yang ditujukan kepada Kementerian PP dan K, antara lain mengenai tambahan anggaran dan perluasan Jawatan Kebudayaan, yang semuanya itu dijadikan bahan pertimbangan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan pelaksanaannja. Tentang sasaran pengembangan kebudayaan, Kementerian PP dan Kjuga mengarahkan tujuan pengembangan kesenian, bahasa Indonesia dan daerah, urusan purbakala dan dokumentasi sejarah.

Mengenai desakan dari kongres agar Pemerintah memperhatikan perkembangan kebudayaan nasional dan meningkatkan pengenalan kebudayaan di luar negeri, Yamin telah memberikan perhatian yang serius. Dalam pidato pada Konferensi Kementerian Penerangan, Yamin menyatakan bahwa Indonesia perlu didorong untuk ikut serta bergerak dalam pelbagai kegiatan kebudayaan dan gelanggang kesenian internasional sebagai sumbangan Indonesia kepada kebudayaan dunia (*Budaja,* No. 11/12 Tahun 1954). Termasuk pula perhatiannya di dalam negeri dengan berupaya mengembangkan dan mengangkat seni daerah ke taraf seni nasional. Dalam kaitan dengan kerja sama kebudayaan dengan negara-negara sahabat, Yamin menegaskan sebagai berikut:

> Pada perwakilan di Luar Negeri sudah diangkat atau sedang disiapkan penempatan atase-atase kebudayaan. Kementerian PP dan K juga sedang mengusahakan penandatanganan perjanjian kebudayaan dengan Negara yang dipandang perlu. Dalam rangka hubungan kebudayaan ini nanti, pengiriman seniman, guru, mahasiswa dan gurubesar keluar negeri akan lebih mudah dilaksanakan.

Upaya penataan kelembagaan juga terjadi pada 1956. Bagian Purbakala, sebagai salah satu bagian dari Jawatan Purbakala, dihapus dan digabung ke dalam Dinas Purbakala. Bagian Bahasa dipecah menjadi dua, yaitu (1) Urusan Adat-Istiadat tetap berada di bawah lingkungan Jawatan Kebudayaan; dan (2) sebagian urusan Lembaga Bahasa dan Kesusateraan digabung dengan Bagian Bahasa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tugas baru yang dibebankan pada Jawatan

Kebudayaan adalah adanya Urusan Museum.

Pada 1957 dilakukan reorganisasi Kementerian PP dan K. Perubahan itu, antara lain pemecahaan Jawatan Pengajaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K Sarino Mangunpranoto No. 2778/S tanggal 13 Maret 1957. Jawatan Pengajaran, Kementerian PP dan K, mulai tanggal 15 Maret 1957 dipecah menjadi dua, dan s unsurnya menjadi (1) Jawatan Pendidikan Umum; (2) Jawatan Pendidikan Kejuruan; (3) Jawatan Pendidikan Masyarakat; (4) Jawatan Kebudayaan (tetap); dan (5) Jawatan Perguruan Tinggi.

Pada 10 April 1957 di Jalan Cilacap No. 4, Jakarta, dilangsungkan serah terima jabatan dari Menteri PP dak K lama Sarino Mangunpranoto kepada Prof. Dr. Prijono. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan No. 130433/S tanggal 24 Desember 1957, terjadi perubahan organisasi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Keberadaan Dinas Purbakala menjadi berdiri sendiri, tidak lagi termasuk lingkungan Jawatan Kebudayaan. Struktur organisasi Jawatan Kebudayaan dibagi menjadi (1) Urusan Kesenian; (2) Urusan Adat-Istiadat dan Cerita Rakyta; (3) Urusan Taman Kebudayaan; (4) Urusan Museum; (5) Urusan Pendidikan Tenaga; dan (6) Urusan Tata Usaha. Lahirnya *Urusan Museum* disambut gembira karena sudah lama dicita-citakan oleh kalangan permuseuman. Pada 1957 Panitia Pembantu Penyelenggara Museum Sono Budoyo dan Pengurus Yayasan Paheman Radya Pustaka Surakarta telah mengirimkan selebaran untuk mengusulkan agar Pemerintah membentuk badan tersendiri khusus mengurus dan mengawasi permuseuman, misalnya dalam bentuk Jawatan Museum atau Dinas Urusan Museum. Dengan dibentuknya Urusan Museum tersebut dunia permuseuman menaruh harapan bahwa Pemerintah akan meningkatkan keberadaan lembaga museum di Indonesia. (Sutaarga, 1962:26)

Sejak Januari 1960 Cabang Bagian Bahasa Jogyakarta dilebur ke dalam Urusan Adat-Istiadat dan Cerita Rakyat Jawatan Kebudayaan, Dep. PP dan K. Urusan baru itu mewarisi hak penerbitan buku-buku yang dahulu diterbitkan oleh Cabang Bagian Bahasa. Yang ditunjuk sebagai Pemimpin Cabang Urusan Adat dan Cerita Rakyat, adalah Soewandi. Pemimpin Cabang Bagian Bahasa adalah R.S. Prawiraatmadja.

Ketika Kabinet Kerja I digantikan oleh Kabinet Kerja II pada 18 Februari 1960, susunan kementerian dibedakan antara kelompok Menteri Anggota Kabinet Inti, dan satu kelompok lagi disebut Kelompok Menteri Bukan Anggota Kabinet Inti. Dalam kabinet ini posisi Kementerian PP dan K yang mengurus bidang pendidikan dan kebudayan masuk ke dalam Menteri Bukan Anggota Kabinet Inti, tetapi dapat menghadiri Sidang Kabinet Pleno (Almanak Negara, 1971:46).

Kementerian PP dan K dipecah menjadi dua kementerian, yaitu: (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K); (2) Menteri Perguruan Tinggi dan

Ilmu Pengetahuan. Dengan pembagian bidang pendidikan dan kebudayaan dalam struktur kabinet seperti di atas, dapat diartikan bahwa kaitan bidang kebudayaan dengan pendidikan hanya terbatas di lingkungan pendidikan dasar, yakni mencakup pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SLTP) dan Sekolah menengah atas (SMA dan yang sederajat). Masalah kebudayaan dalam kaitan dengan pendidikan tinggi menjadi tidak jelas.

4. Dalam status Direktorat (Kebudayaan)

Setelah status *jawatan* diganti menjadi *direktorat*, tidak lama kemudian berubah lagi. Seperti tercantum dalam Keputusan Menteri PD dan K No. 34/ 1964, tanggal 9 Mei 1964, struktur Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dibagi menjadi 4 direktorat, yaitu: (a) Direktorat Pendidikan Umum; (b) Direktorat Pendidikan Kejuruan; (c) Direktorat Pendidikan Masyarakat; dan (d) *Direktorat Kebudayaan*. Dengan adanya perubahan itu mulai tahun 1964 status *Jawatan Kebudayaan* berubah menjadi *Direktorat Kebudayaan*. Di samping itu, untuk melaksanakan berbagai kegitan kebudayaan yang bersifat teknis, dibentuk satuan organisasi yang lain yang diberi nama *lembaga*, yakni (1) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (2) Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan (LBK) (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK). Pada saat itu LSA dipimpin oleh Sumardjo yang kemudian oleh Presiden Soekarno ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K). Masuknya nama Sumardjo ke dalam Kabinet 100 Menteri membuat para demonstran protes karena nama itu disebut-sebut sebagai anggota kelompok kiri (PKI).

5. Dalam status Direktorat Jenderal (Kebudayaan)

Masih pada tahun 1966 berdasarkan Keppres No. 170/1966 tanggal 3 November 1966, organisasi pemerintahan ditata kembali. Di samping itu, juga dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet (Kabinet Ampera) No. 175/KEP/-11/1966 tanggal 3 November 1966, yang antara lain menetapkan bahwa (1) Departemen Pendidikan Dasar; (b) Departemen Perguruan Tinggi; (3) Departemen Olah Raga; dan (4) Departemen Kebudayaan, digabungkan kembali menjadi satu, menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penggabungan itu terjadi peru-bahan status *direktorat* berubah menjadi *direktorat jenderal*. Struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga; (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; (6) Direktorat Jenderal Kebudayaan; (7) Badan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; (8) Inspektorat Jenderal.

Dengan adanya perubahan kelembagaan bidang kebudayaan seperti di atas, kelembagaan bidang kebudayaan memasuki babak baru. Perubahan dari status Direktorat Kebudayaan menjadi sebuah Direktorat Jenderal, mulai tanggal 3 November 1966 itu menjadi penataan kelembagaan secara lebih konsepsional dan terarah. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan disempurnakan, terdiri atas (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Bahasa dan Kesusastraan.

Dalam struktur organisasi itu untuk kelembagaan yang menangani bidang kesenian dibagi menjadi dua direktorat mengingat beberapa lembaga pendidikan kesenian yang telah berdiri seperti Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) dan beberapa konservatori karawitan (kokar)[4] yang dulu berada dalam asuhan Jawatan Kebudayaan atau Direktorat Kebudayaan, perlu mendapatkan pembinaan secara khusus. Untuk menangani masalah permuseuman, bidang museum diganti juga menjadi *direktorat*. Masalah penanganan bidang bahasa dan sastra yang semula berstatus *lembaga,* juga diganti menjadi *direktorat*. Unit organisasi yang menangani masalah kebudayaan yang ada di daerah juga mengalami perubahan. Untuk melaksanakan pembinaan kebudayaan di daerah dibentuk kantor inspeksi daerah kebudayaan. Di samping dibentuk unit *direktorat,* keberadaan beberapa lembaga masih tetap dipertahankan, yaitu (1) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (2) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (3) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK).

Mengenai posisi kebudayaan dalam kelembagaan pemerintah, sejumlah budayawan, seniman, cendekiawan, dan para pemangku adat sejak dari awal kemerdekaan menginginkan agar kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan dapat berdiri sendiri. Gagasan itu mulai muncul ketika republik ini baru berusia 4, 5 bulan. Pada 31 Desember 1945 para budayawan dan seniman menyelenggarakan Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi, dan pada akhir pertemuan menyampaikan resolusi agar Pemerintah "mengambil tindakan-tindakan yang tepat supaya selekas mungkin cita-cita Nasional dalam lapangan Kebudayaan berwujud, dengan: Mengadakan Kementerian Kebudayaan lepas dari Pendidikan dan Pengajaran." (Benedento, Penyunting, 1999:283).

Gagasan itu lebih dipertegas lagi menjadi sebuah rekomendasi ketika diselenggarakan Kongres Kebudayaan I di Magelang 1948. Dalam kongres tersebut perbincangan masalah kelem-bagaan dibahas secara khusus. Sebelum perdebatan tentang organisasi kebudayaan dimulai, Dr. Abu Hanifah diminta untuk

4 Beberapa lembaga pendidikan kesenian yang telah berdiri, antara lain: Konservatori Tari di Bali, Konservatori Karawitan di Jawa Tengah, Konservatori di Padang Panjang, ASRI, dan SSRI.

membentangkan isi resolusi yang telah disepakati dalam Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi. Dijelaskan oleh Abu Hanifah bahwa musyawarah di Sukabumi telah mengeluarkan dua resolusi. Pertama, agar Kementerian Pengajaran dibagi menjadi (1) Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kedua, apabila usul pertama tidak dikabulkan, "sedikit-dikitnya Kementerian PP dan K diubah nama dan susunannya mengenai tugas tiap-tiap bagian dengan diberi nama: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran, dengan mengadakan satu Bagian sendiri untuk Bagian Kebudayaan". (*Indonesia*, No. I-II, Tahun I, 1950:14.). Bunyi resolusi yang disampaikan oleh Abu Hanifah agak berbeda dengan berita yang dimuat di Majalah Pantja Raja, tanggal 15 Januari 1946 seperti dikutip di atas. Tetapi pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menginginkan agar dibentuk kementerian tersendiri untuk kebudayaan.

Usulan tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan, lepas dari Pendidikan dan Pengajaran mencerminkan konsep pemikiran para pendiri bangsa tentang pentingnya kebudayaan di dalam sistem pemerintahan. Kebudayaan, sebagai salah satu unsur perekat persatuan kebangsaan, dapat menjalankan misinya apabila diwadahi dalam lembaga yang mandiri. Sehubungan dengan itu, pimpinan sidang, mempersilakan para peserta untuk memberikan tanggapan. Mr. Soenario menguatkan agar tidak hanya namanya yang diubah, tetapi juga bagian-bagian kementerian tersebut. Setelah terjadi perdebatan, rapat memiutukan untuk mengambil alternatif kedua, yakni yang telah diputuskan dalam musyawarah di Sukabumi dan Dr. Abu Hanifah diminta menyusun resolusi kepada Presiden mengenai perubahan sifat Kementerian PP dan K.

Dalam perjalanan selanjutnya, meskipun resolusi itu telah disampaikan kepada Presiden, dalam kenyataan kehadiran Kementerian Kebudayaan tak kunjung datang. Dalam Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung dan 1954 di Surakarta, permasalahan itu tetap menjadi topik pembicaraan yang menarik. Sepuluh tahun kemudian masalah Kementerian Kebudayaan mencuat lagi ketika para peserta Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) tahun 1964 untuk yang kesekian kali mendesak Pemerintah agar dibentuk Kementerian Kebudayaan. Pembentukan Departemen Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora III yang hanya berusia empat bulan belum dapat dijadikan ukuran apakah departemen itu perlu apa tidak. Di samping itu, posisi departemen itu juga belum sepenuhnya berdiri sendiri karena masih dalam naungnan Kementerian PP dan K. Desakan seperti itu akan masih terus berlanjut pada berbagai forum pertemuan setelah tahun 1967 karena keinginan itu belum juga mendapatkan persetujuan.

Demikian gambaran singkat tentang perjalanan sejarah struktur kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan. Nomenklatur dari tingkat menteri hingga ke

unit lebih kecil telah menga-lami beberapa kali perubahan, mulai dari Bagian Kebudayaan (1946-1948) berubah menjadi Bagian D (1948-1949), berubahan lagi menjadi Jawatan Kebudayaan (1949-1964), berubah lagi menjadi Direktorat Kebudayaan (1964-1966), dan selanjutnya mulai tahun 1966 berubah menjadi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

D. Kelangsungan Lembaga Tinggalan Kolonial

Sebagaimana dipaparkan di bagian depan, keberadaan kelembagaan bidang kebudayaan yang dibentuk oleh penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang menjadi acuan dalam penyusunan bentuk, struktur, tugas, dan fungsi lembaga bidang kebudayaan pada awal Indonesia merdeka. Selain itu, keberadaan lembaga itu juga menjadi modal dasar pengembangan kelembagaan kebudayaan setelah Indonesia merdeka. Berbagai lembaga kebudayaan yang rata-rata telah berbadan hukum, memiliki bentuk, struktur, tugas, dan fungsi hingga program yang sudah jelas, banyak yang kemudian diambil alih dan tinggal dilanjutkan kegiatannya oleh kaum bumiputra.

Lembaga yang dibentuk pada masa penjajahan, baik yang dibentuk oleh penjajah maupun oleh kaum bumiputra, dapat dibagi atas sembilan kelompok unsur kebudayaan, yaitu lembaga bidang: kebudayaan, kesenian, perfilman, kepurbakalaan, permuseuman, kebahasaan, perbukuan, kearsipan dan perpustakaan. Jumlahnya sekitar 44 lembaga dan kesemuanya itu menjadi modal dasar pengembangan kelembagaan kebudayaan dalam memasuki masa kemerdekaan. Untuk lembaga kebudayaan yang didirikan oleh kaum bumiputra berarti tinggal melanjutkan meskipun ada lembaga yang terpaksa bubar dengan berbagai sebab. Untuk lembaga yang dibentuk oleh pemerintah penjajah, ada yang dilanjutkan setelah melalui nasionalisasi, tetapi juga ada yang digabungkan dengan lembaga lain, dan ada pula yang bubar.

Sebagai contoh, lembaga BGKW yang didirikan tahun 1778 masih tetap berlanjut hingga kini, menjadi "cikal bakal" berdirinya Museum Nasional. Tahun ini lembaga BGKW mencapai usia 235 tahun. Selain itu, lembaga kepurbakalaan Oudheidkundige Dienst (OD) yang dibentuk tahun 1913 hingga kini masih dilanjutkan dan pada 2013 ini mencapai usia 100 tahun.

Masih dapat berlanjutnya aktivitas lembaga-lembaga yang didirikan pada masa kolonial tidak terlepas dari peran kaum muda bumiputra yang telah mendapatkan pendidikan dari lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Di lingkungan lembaga OD selain nama-nama R.L. Soekardi, bekas murid Stutterheim, Amin Soedoro, Suhamir, dan Soewarno setelah tahun 1947 disusul tenaga muda lainnya: R. Soekmono, Buchari, Haryati Soebadio, R.P. Soejono, Uka Tjandrasasmita, Satyawati Sulaiman, dan lain-lain. Di pundak tenaga muda,

putra-putri asli Indonesia, itulah mulai dirintis dan dikembangkan dunia purbakala meskipun hanya bermodal semangat dan sedikit pengetahuan di bidang purbakala. Nama-nama tersebut tidak dapat ditinggalkan dari catatan sejarah kelembagaan kebudayaan di Indonesia khususnya di bidang purbakala. Pada saat-saat kritis Jepang datang dan Belanda masuk lagi ke Indonesia nama-nama kaum bumiputra tersebut tampil menyelamatkan dan menjaga warisan budaya bangsa.

Bagian yang menarik dari masa pemerintahan antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950-an adalah adanya dualisme pemerintahan, yakni pemerintahan RI dan pemerintahan Hindia Belanda. Lembaga-lembaga seperti BGKW, OD, Landsarchief, Volklectuur dll. dikuasai lagi oleh Belanda. Dualisme pemerintahan itu termasuk masalah pengurusan bidang kebudayaan. Meskipun demikian lembaga kebudayaan di kedua pemerintahan tetap berjalan berdampingan secara damai, berbeda dengan di bidang politik, ekonomi dan keamanan yang saling bersitegang. Mungkin karena orang Belanda yang bekerja di bidang kebudayaan memiliki konsep pemikiran yang berbeda dengan kaum elite politik dan kemiliteran. Seperti disimpulkan oleh Sultan Hamengkubuwono VII tentang orang-orang Belanda yang berdinas sebagai guru, pendidik termasuk yang mengurus kebudayaan pada umumnya berjiwa mulia. (Sumber: http://thewindowof yogyakarta.com).

Yang dapat dijadikan contoh figur orang Belanda seperti yang disimpulkan oleh Sultan Hamengkubowono VII itu mungkin ada pada diri Prof. Dr.A.J. Bernet Kempers. Pada tahun 1947 Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers menghidupkan kembali Oudkundige Dienst (OD) dengan mengganti namanya menjadi Oudkundige Dienst in Indonesie disingkat ODI. Lembaga itu hidup lagi hingga tahun 1953. Meskipun terjadi dualisme tugas dengan Jawatan Barang-barang Purbakala dan Bagian Purbakala milik pemerintah RI, tetapi keduanya tidak saling bergesekan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bernet Kempers tidak diposisikan sebagai pesaing dari lembaga-lembaga milik pemerintah RI, atau sebaliknya. Malahan Bernet Kempers diposisikan sebagai "guru", sebagaimana ditunjukkan ketika ia memimpin ODI dengan banyak bekerja bersama dengan kaum bumiputra.

Sebagai persembahan para murid kepada Sang "Guru" ketika Bernet Kempers menginjak usia 80 tahun telah diterbitkan buku berjudul "Untuk Bapak Guru" (2008). Di dalam buku itu antara lain ditulis "Beliau merupakan salah seorang yang cukup beruntung, yang masih bias menyaksikan para bekas muridnya tumbuh, berkembang dan menduduki berbagai jabatan akademis yang penting". Di dalam buku itu dimuat tulisan para muridnya, antara lain R. Soekmono, Achadiati Ikram, Bambang Soemadio, Boechari, Hadimulyono, Djoko Sukiman, RP. Soejono, M.M. Soekarto K. Atmodjo, dll. (Truman Simanjuntak, 2008: vii)

Setelah resmi Belanda meninggalkan Indonesia, lembaga itu diserahkan kepada Pemerintah RI. Lembaga yang dimaksud, antara lain adalah Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan pada 1778, hingga tahun 1950 masih tetap berdiri dan aktif melakukan kegiatan sesuai dengan misinya. Pada 29 Februari 1950 lembaga ini diserahkan kepada Pemerintah RI dan namanya berubah menjadi *Lembaga Kebudayaan Indonesia*.

Lembaga Arsip yang berasal dari *Landsarchief* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1892, pada masa penjajahan Jepang diganti namanya menjadi Kobunsyokan dan ditempatkan di bawah Bunkyokyoku. Pada masa kemerdekaan lembaga ini diambil alih oleh Kementerian Pengajaran menjadi Arsip Negara. Ketika Belanda melakukan Aksi Militer tahun 1947, pihak NICA (Netherlands Indies Civil Administration) mengambil alih lagi lembaga arsip itu. Baru pada 17 Februari 1950 Arsip Negara atau Arsip Nasional sekarang diambil alih oleh Pemerintah RI dan dikelola oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan.

Lembaga tinggalan Belanda lain yang masih aktif ketika Indonesia telah merdeka adalah Oudheidkundige Dients (OD) yang didirikan pada 1913. Lembaga itu melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeliharaan tinggalan purbakala dan tetap berdiri hingga tahun 1949. Setelah Belanda menyerah, lembaga ini diserahkan kepada Pemerintah RI, lalu diganti namanya menjadi Dinas Purbakala dan menjadi bagian dari lembaga Jawatan Kebudayaan. Lembaga yang lain adalah Volklectuur yang didirikan pada 1918. Lembaga yang mengutamakan kegiatannya pada penerbitan buku bacaan rakyat itu berjalan terus hingga Belanda menyerah, kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka. Lembaga berikutnya adalah Java Instituut yang didirikan pada 1919. Lembaga ini mempunyai misi penelitian kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akte pendirian, usianya dibatasi selama 29 tahun sehingga Java Instituut pada 1948 resmi bubar sesuai dengan ketentuan hukum (Supardi, 2003: 34). Dengan demikian, lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu tetap melaksanakan kegiatannya meskipun Indonesia telah merdeka.

Lembaga yang tergolong unik adalah lembaga dengan nama berbahasa Belanda, padahal berdiri pada 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka. Lembaga itu diberi nama Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO), untuk melakukan penelitian di bidang kebudayaan dan bahasa. Lembaga itu bernaung di bawah Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia (Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Universiteit van Indonesia) dan berada di bawah Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kementerian Pengajaran, Kesenian dan Ilmu Pengetahuan) milik penjajah Belanda. Sementara itu, pada 1948 Menteri PP dan K mendirikan Balai Bahasa di bawah binaan Jawatan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Menteri PP dan K No. 1532/A tanggal 26 Februari 1948. Pada 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa Yogyakarta

menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997,* 1998:7).

Dari gambaran sekilas di atas dapat dibayangkan betapa sulitnya awal perjalanan bidang purbakala Indonesia setelah tanggung jawab mengurus bidang itu berada dipundak anak bangsa. Tidak hanya sulit di bidang dana, tetapi yang paling utama adalah terbatasnya tenaga (sumber daya manusia) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengurus kebudayaan. Dalam kondisi seperti itu kita "disapih" atau dipisah dari cendekiawan Belanda itulah kaum muda belajar mandiri.

Dari sebanyak 44 lembaga yang dapat diidentifikasi dan dihimpun, lembaga-lembaga itu ada yang bubar sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka di antara lembaga itu ada yang masih berlanjut, tetapi ada pula yang bubar setelah Indonesia merdeka. Ada pula yang masih terus hidup hingga sekarang dengan nomenklatur yang berubah. Gambaran tentang perkembangan lembaga kebudayaan tersebut sampai sekarang baik yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh kaum bumiputra setelah Indonesia merdeka maupun mengenai statusnya (bubar atau berlanjut) adalah sebagai berikut.

TABEL 5
DAFTAR LEMBAGA KEBUDAYAAN MASA KOLONIAL
DAN POSISINYA SETELAH INDONESIA MERDEKA

No.	Nama Lembaga Masa Kolonial	Tgl./Tahun Berdiri	Nama Lembaga Masa Indonesia Merdeka	Keterangan
1.	Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)	24-4-1778	Lembaga Kebudayaan Indonesia/LKI (26/1/1950), kemudian berubah menjadi Museum LKI, menjadi Museum Pusat (1962) dan kini menjadi Museum Nasional (sejak 1979)	
2.	Literray Society, pengganti nama BGKW	1811	Kembali menjadi BGKW (1816)	Setelah Belanda kembali berkuasa
3.	Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta	28-10-1832	Bubar	

4.	Museum van het BGKW	1868	Setelah BGKW berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia/ LKI (26/1/1950), nama museum berubah menjadi Museum LKI, menjadi Museum Pusat (1962) dan kini menjadi Museum Nasional (sejak 1979)	
5.	Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen (Komisi Penelusuran Koleksi dan Pelestarian Benda Arkeologi)	1822	Bubar	
6.	Archeologische Vereniging van Yogjakarta	1885	Bubar	
7.	Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde (Perhimpunan Kepurbakalaan, Negeri, Bahasa dan Ilmu Bangsa-Bangsa)	1886	Bubar	
8.	Reksa Pustaka (Rekso Pustoko)	11 Agustus 1867	Masih tetap hidup di lingkungan keraton Puro Mangkunegaran	
9.	Museum Radya Pustaka	28-10-1890	Masih tetap hidup	
10.	s'Landarchief (Lembaga Arsip)	1892	Berubah menjadi Arsip Nasional	
11.	Museum Zoologicum Bogoriensis (MZB)	1894	Masih tetap hidup	
12.	Museum Zoologi	1894	Masih tetap hidup	
13.	Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera	1901	Bubar	
15.	Schouwburg (Gedung Kesenian Jakarta)	1911	Masih tetap hidup, menjadi Gedung Kesenian Jakarta	
16.	Museum Mojokerto	1912	Dihapus dan disatukan ke dalam Balai Penyelamat Situs Trowulan	
17.	Oudheidkundige Dient (OD) van Nederlandsch-Indie (Lembaga Purbakala)	1913	Masih tetap berlanjut dengan nomenklatur yang berubah	Lihat tabel No. 6

18.	Bataviaasch Kunst-kring (Lingkaran Seni Batavia)	1914	Gedung masih ada, digunakan sebagai Restoran Budha-Bar.	
19.	Museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh	1915	Masih tetap hidup, menjadi Museum Negeri Provinsi Aceh Darussalam	
20.	Vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezen in Nederlandsch Indie (Perhimpunan untuk memajukan Kehidupan Perpustakaan)	1916	Perpustakaan Nasional	
21.	Commissie voor de Keuring van Films (Komisi Penilai Film)	1916	Komisi Pemeriksa Film (10/9/1946); Panitia Pengawas Film (1951); Badan Sensor Film (1966) Lembaga Sensor Film (1992) sampai sekarang.	
22.	Cultuur-Wijsgeerige Studiekring atau Ling-kar Studi Kebudayaan dan Filsafat	1917	Bubar	
23.	Museum Mangkune-goro	1918	Masih tetap hidup, di lingkunan Puro Mangkunegaran	
24.	Kridha Beksa Wirama	1918	Masih berlanjut	
25.	Java-Instituut didirikan tahun 1919	1919	Bubar secara hukum tahun 1949	
26.	Sasana Pustaka (Sasono Pustoko)	12 Januari 1920	Masih tetap hidup, berada dilingkungan keraton Solo	
27.	Volkskunstvereeniging Sobokartti (Perkum-pulan Seni Rakyat Sobokartti)	1920	Masih tetap hidup	
28.	Oudkundige Ver-eeniging Madjapahit (Perhimpunan Kepur-bakalaan Madjapahit)	1924	Bubar	
29.	Museum Trowulan tahun 1926	1926	Menjadi Balai penyelamat Situs Trowulan	

30.	Museum Gedong Kirtya *Lefrink-Van der Tuuk*	14 September 1928	Masih tetap hidup dengan nama Museum Lontar Gedong Kirtya	
31.	Museum Geologi	1929	Masih tetap hidup	
32.	Matthes Stichting (Yayasan Matthes) tahun 1930	1930	Berubah menjadi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara disingkat menjadi YKSST (1955)	
33.	Museum Bali	1932	Masih tetap hidup dengan Museum Negeri Provinsi Bali	
34.	Museum Rumah Adat Banjuang	1933	Berganti nama menjadi Museum Rumah Adat Baanjuang	
35.	Museum Stadeleijk Historish	1933	Masih tetap hidup, menjadi Museum Mpu Tantular	
36.	Nederlandsch Indiche Bioscoopbond (Gabungan Bioskop Hindia Belanda)	1934	Kini menjadi Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia	
37.	Museum Sonobudoyo	1935	Masih tetap hidup dengan nama Museum Sono Budoyo	
38.	Museum Simalungun	1938	Masih tetap hidup	
39.	Museum Celebes	1938	Menjadi Museum I La Galigo	
40.	Persatuan Ahli Gambar Indonesia (PERSAGI)	1938	Bubar	
41.	Museum Kota Batavia Lama (Oud Bataviasch Museum)	1939	Menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI (1957), kemudian menjadi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah (1974) menempati bekas gedung Balai Kota atau *Stadhuis*	Gedung eks Oud Bataviasch Museum kini dipakai untuk Museum Wayang.
42.	Jawa Eiga Haikyusha	1942	Bubar	
43.	Nipon Eiga Haikyusha	1943	Bubar	
44.	Keimin Bunka Shidoso	1943	Bubar	

Daftar ini dihimpun dari berbagai sumber/nunussupardi.11.12

E. Lembaga Kebudayaan NonPemerintah

Setelah paparan mengenai kelembagaan kebudayaan di pemerintahan pada awal kemerdekaan, berikutnya sekilas dipaparkan masalah keberadaan Lembaga Kebudayaan NonPemerintah. Seperti diberitakan dalam koran *Kedaulatan Rakyat,* 5 Januari 1946, keinginan memiliki lembaga kebudayaan di awal kemerdekaan mulai muncul untuk melanjutkan pekerjaan dalam bidang kebudayaan. Lem-baga yang dimaksud adalah sebuah badan kebudayaan Indonesia. Tujuan dari badan ini adalah (1) membantu menegakkan Negara Repubblik Indonesia; (2) agar Pemerintah memelihara dan mempertinggi kebudayaan Indonesia; (3) memahami dan memperhatikan kebudayaan bangsa asingi; (4) memperhatikan kepentingan ahli kebudayaan di bidang rohani dan jasmani dan .telah dilakukan persiapan, termasuk pengurusnya.

Karena situasi pemerintahan yang belum stabil, keinginan untuk membentuk badan tersebut selalu tertunda. Baru pada Kongres Kebudayaan 1948 keinginan itu dibahas secara serius tentang perlunya dibentuk lembaga kebudayaan yang independen untuk mengelola dan memajukan kebudayaan bangsa. Setelah melalui perdebatan panjang, peserta kongres menyepakati pembentukan sebuah lembaga kebudayaan nonpemerintah pertama sesudah Indonesia merdeka. Lembaga itu diberi nama Lembaga Kebudayaan Indonesia, disingkat LKI. Memasuki tahun 50-an, setelah berdiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (1950) jumlah lembaga kebudayaan nonpemerintah semakin berkembang. Sebagai gambaran, pada masa Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), seperti yang dimuat dalam laporan BMKN 1954, lembaga kebudayaan yang berkembang di masyarakat terdaftar menjadi anggota sebanyak 257 dan anggota perseorangan 181 orang. Pada 2000 dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Yayasan Kelola dan dimuat dalam buku *Direktori Seni dan Budaya Indonesia* telah berkembang menjadi 3.869 lembaga kebudayaan dan kesenian pemerintah dan nonpemerintah (lihat Tabel 4).

Sampai sekarang (2013) belum ada lagi data yang dapat menunjukkan berapa jumlahnya. Dapat dipastikan jumlahnya akan lebih besar dari keadaan tahun 2000. Sebagai gambaran, di kabupaten Tulungagung jumlah organisasi kebudayaan/ kesenian telah berkembang pesat. Berdasarkan data tahun 2009 di kabupaten ini antara lain terdapat organisasi: (1) Kerawitan, 115 organisasi; (2) Reog, 13 organisasi; (3) Ketoprak, 21 organisasi; (4) Ludruk, 13 organisasi; (5) Qasidahan, 21 organisasi; (6) Dangdut, 28 orsanisasi; dan (7) Jaranan, 37 organisasi. Di kabupaten Sleman jumlah Organisasi kebudayaan/kesenian berdasarkan data tahun 2009 memiliki sebanyak 887 organisasi, terdiri atas: organisasi tari 274 buah, musik 492 buah, sastra 11 buah, teater tradisional 45 buah, lawak 1 buah , wayang orang 8 buah, wayang klitik 1 buah, wayang sembung 1 buah, dan drama tari 11 buah.Jika dilakukan pendataan mengenai jumlah lembaga kebudayaan di 34 provinsi, 410

kabupaten, 93 kota dan 5 kota administrasi di seluruh Indonesia, maka jumlahnya akan lebih dari jumlah tahun 2000 sebanyak 3.869 lembaga.

Dari sekian banyak lembaga kebudayaan yang berdiri, kebanyakan tidak berusia panjang. Banyak yang akhirnya berguguran setelah berjalan beberapa tahun dengan berbagai alasan. Tetapi ada pula pula yang bertahan cukup lama. Lembaga-lembaga kebudayaan yang berdiri sekitar tahun 50-an seperti LEKRA, LKN, ISBM, LESBI, LKKI, HSBI, LEKRINDO, MASBI, Laksmi, Leksi, dll, surut dan kemudian bubar setelah pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Lembaga-lembaga tersebut bernaung di bawah partai politik, dan ketika terjadi perubahan politik pemerintahan partai itu bubar lembaga itu ikut bubar, terutama LEKRA bubar karena PKI ditetapkan sebagai partai terlarang.

Dari sekian banyak lembaga itu, ada empat lembaga yang perlu sekilas dipaparkan yaitu LKI, BMKN, Sanggarbambu, dan LESBUMI. Masing-masing lembaga itu memiliki ciri dan catatan sejarah yang berbeda-beda.

1) Lembaga Kebudayaan Indonesia

Sebagaimana dipaparkan di depan, pembentukan LKI berdasarkan hasil Kongres Kebudayaan tahun 1948 di Magelang. Setelah sepakat dibentuk sebuah lembaga, maka langkah berikut ditunjuk Ketua sementara, yaitu Mr. Wongsonegoro dan sebagai wakil ketua dari angkatan muda yang ditunjuk adalah Dr. Abu Hanifah. Tugas ketua adalah menyelenggarakan rapat khusus dan menyusun anggaran dasar yang belum tuntas dibahas di dalam kongres, menjaring masukan dari peserta, dan melengkapi nama pengurus LKI. Selain itu, untuk penyusunan rancangan anggaran dasar diserahkan kepada Mr. K. Purbopranoto dan Armijn Pane dkk. Tugas itu harus diselesaikan dalam waktu dua bulan. (Indonesia No. I-II, 1950:123)

Dari hasil pertemuan pengurus sementara itu dicapailah hasil susunan pengurus definitif Lembaga Kebudayaan Indonesia, yaitu Ketua: Dr. Bahder Djohan dan Penulis Umum: Suratno Sastroamidjojo. Dalam penjelasannya, Bahder Djohan menyatakan bahwa peresmian berdirinya organisasi LKI itu pada 1 Januari 1949 di Yogyakarta. Akan tetapi, karena situasi keamanan kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik pada saat itu sedang dalam pendudukan Belanda, rencana itu gagal. Akhirnya, LKI baru dapat berdiri secara resmi setahun kemudian, yakni pada 9 Maret 1950, di Jakarta. Hasil penyempurnaan Anggaran Dasar LKI tersebut adalah sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Bab I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan ini bernama LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA dan berkedudukan di Jakarta.

Bab II SIFAT

Pasal 3

Tujuan Lembaga ialah

a. *Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah meresap dalam Pancasila, sehingga terbentuk jiwa budaya Indonesia.*

b. *Menyatakan dan menggerakkan jiwa tersebut sehingga dapat berwujud, tumbuh dan berkembang kebudayaan Indonesia, sebagai pancaran jiwa bangsa Indonesia yang hidup dan tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.*

Bab IV USAHA

Pasal 4

Lembaga berusaha mencapai tujuan itu di antaranya dengan jalan:

a. *Menyelenggarakan museum-museum yang menyimpan hasil-hasil kebudayaan daerah-daerah Indonesia, dan kebudayaan-kebudayaan luar negeri, sehingga menjadi bahan meng-hidupkan jiwa budaya Indonesia.*

b. *Menyelenggarakan steling-steling (maksudnya pameran) dan pertunjukan-pertunjukan baik yang tetap maupun untuk seketika – tentang buah hasil kebudayaan Indonesia.*

c. *Memelihara perpustakaan untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia, dengan orientasi seluas-luasnya.*

d. *Mengadakan penyelidikan dan menggiatkan (membantu) usaha penyelidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kesenian.*

e. *Membantu usaha Pemerintah (badan-badan resmi) dan usaha partikelir dalam mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.*

f. *Mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah-hadiah tahunan atau pun hadiah kehormatan untuk menggiatkan dan menghargai usaha yang terbaik dalam salah satu lapangan kebudayaan.*

g. *Mencari kerja sama dengan usaha semacam itu di luar negeri, teristimewa di negeri-negeri yang bersamaan dasar kebudayaannya.*

h. *Menyelenggarakan fonds kebudayaan dan usaha lain yang bermanfaat bagi tumbuhnya kebudayaan Indonesia.*

i. *Mengadakan kongres kebudayaan.* (Indonesia No. I-II, 1950:124)

Ditilik dari namanya. lembaga ini dibentuk sebagai sebuah lembaga yang berskala nasional yang pertama di Indonesia. Dengan demikian anggota dari lembaga ini dapat berasal dari berbagai organisasi dan perseorangan dari berbagai wilayah. Ada hal menarik dari kelahiran lembaga kebudayaan baru itu. Pada saat itu ada dua lembaga dengan nama yang sama, yakni *Lembaga Kebudayaan Indonesia*. Yang satu lagi adalah lembaga yang berasal dari perubahan dari nama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) yang didirikan tahun 1778. Setelah Indonesia merdeka, pada 29 Januari 1950 lembaga itu diindonesiakan menjadi *Lembaga Kebudayaan Indonesia,* dengan singkatan LKI, sama dengan LKI yang dibentuk sebagai realisasi dari keputusan Kongres Kebudayaan 1948 di Magelang.

2) Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional

Di dalam Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung persiapannya dilakukan oleh LKI, secara khusus dibentuk sesi untuk memperbincangkan "Organisasi Kebudayaan". Ada empat orang yang ditunjuk sebagai pemrasaran, yaitu Koentjoro Poerbopranoto, De Vletter, Lim Ek Cheang, dan Mohammad Yamin.

Dalam kongres itu Moh. Yamin menyampaikan enam dalil atau pokok pikiran disajikan Moh. Yamin yang memunculkan perdebatan seru. Keenam dalil itu seperti telah dipaparkan pada Bab III C, yang intinya untuk pengurusan kebudayaan harus ada kerja sama 3 elemen, yakni lembega kebudayaan di pemerinatahan, lembaga kebudayaan di masyarakat dan lembaga yang semipemerintah (quasi government).

Karena kongres belum berhasil mencapai hasil final, maka diputuskan untuk menyelenggarakan konferensi kebudayaan, khusus untuk melanjutkan pembahasaan mengenai kelembagaan kebudayaan yang belum tuntas. Untuk mempersiapkan konfrerensi tersebut Panitia Kesimpulan atau Tim Perumus kongres di Bandung pada 9 Desember 1951mengadakan sidang lanjutan di Jakarta. Sidang itu dihadiri oleh Ki Mangunsarkoro, Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr.

Bahder Djohan (Ketua LKI), Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardjasoemantri. Anggota Panitia Kesimpulan yang tidak hadir ialah Hamka, Suratno Sastroamidjojo (sedang sakit), dan Kuntjoro Probopranoto (sedang berada di luar negeri). Yang bertugas sebagai pencatat (notulis) adalah Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad, anggota sekretariat panitia

Hasil rapat menetapkan acara Konferensi Kebudayaan akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin, 12--14 April 1952. Peserta konferensi adalah organisasi kebudayaan dan persorangan. Organisasi yang diundang dan menghadiri kenferensi itu, antara lain Lembaga Kebudayaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Jogyakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang, dan lebih dari 120 organisasi kesenian dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Timur, dan Kalimantan.

Setelah melalui perdebatan yang panjang pada sidang tanggal 14 April 1952, peserta konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya lembaga kebudayaan dengan nama *Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, biasa disingkat menjadi* BMKN. Bunyi kesimpulan konferensi secara lengkap adalah sebagai berikut.

1) Gerakan Kebudayaan tumbuh dari rakyat secara bebas.

2) Gerakan itu bisa bersifat organisasi atau usaha orang-seorang.

3) Untuk melancarkan kerja sama antara organisasi-oraganisasi kebudayaan dan orang-seorang, dan juga untuk memberi dorongan kepada gerakan kebudayaan umumnya, perlu diadakan suatu Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional.

4) Badan itu berbentuk badan hukum.

5) Pengurus Badan itu dibentuk menurut prosedur pemilihan yang telah disahkan oleh Kongres Kebudayaan.

6) Tugas dan kewajiban Badan itu ialah

   a) merapatkan perhubungan dan mengadakan koordinasi antara organisasi dan orang-seorang dalam kalangan kebudayaan untuk pembangunan dan perkembangan kebudayaan nasional;

   b) menyelenggarakan putusan Kongres.

   7) Untuk pekerjaan sehari-hari Badan itu membentuk Badan Pekerja. Badan Pekerja itu mempunyai sekretariat.

Selain nama lembaga baru itu dimuat dalam kesimpulan konferensi, juga dituangkan dalam sebuah *Piagam Pendirian BMKN* yang bunyinya secara lengkap adalah sebagai berikut.

Piagam Pendirian

Konperensi Kebudayaan di Jakarta, dilangsungkan pada 12-14 April 1952, sebagai lanjutan Kongres Kebudayaan Indonesia di Bandung pada 5-11 Oktober 1951 dan telah mendapat kekuasaan penuh dari Kongres Kebudayaan Indonesia tsb. Dalam sidang pada hari Senin tanggal 14 April 1952, dengan suara bulat memutuskan berdirinya suatu:

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional itu dibentuk menurut dasar-dasar seperti tercantum dalam Kesimpulan Konperensi tersebut di atas, tentang Oraganisasi Kebudayaan.

Dengan suara bulat telah diputuskan pula, bahwa yang menjadi anggota Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional pada hari berdirinya, adalah organisasi dan orang-seorang yang tersebut dalam daftar terlampir.

Jakarta, 14 April 1952

PIMPINAN KONPERENSI TSB

Ketua, *Sekretaris Umum,*

Gaos Hardjasumantri *Suratno Sastroamidjojo*

Bagian lain yang disepakati dalam konferensi itu adalah mengenai wilayah usaha (disebutnya "gerakan kebudayaan") yang akan dilakukan oleh BMKN. Gerakan kebudayaan yang akan dilakukan oleh lembaga itu meliputi usaha-usaha yang berhubungan dengan kesenian, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Pada bagian lain, konferensi menyampaikan usul kepada pemerintah sebagai berikut: (1) Pemerintah mengadakan kesempatan sebaik-baiknya untuk perkembangan kebudayaan rakyat;

(2) Pemerintah menjaga terjaminnya kebebasan dan kedemokrasian perkembangan usaha kebudayaan. (*Warta Kebudayaan*/ BMKN, 1954). Sebagai lembaga pengganti dari LKI, BMKN merupakan lembaga yang berskala nasional. Anggota dari lembaga ini berasal dari berbagai organisasi dan perseorangan dari berbagai wilayah.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah memformalkan berdirinya lembaga itu dalam bentuk piagam (akte) pendirian yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Berdasarkan surat penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. J.A.5/109/10, BMKN diakui sebagai Badan Hukum berikut dengan pengesahan Anggaran Dasar (AD) BMKN dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 September 1957, Nr. 77. Bunyi penetapan itu adalah sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952

No. JA.5/109/10

MENTERI KEHAKIMAN

Membaca surat permohonan tertanggal 7 Agustus 1952 dari:

1. *R.Gaos Hardjasoemantri,*
2. *Trisno Soemardjo,*

Ketua dan Penulis dan bersama-sama menjadi pengurus dan selaku itu dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut di bawah ini:

Mengingat pasal 1, dan 3 dari firman Kerajaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad Indonesia No. 64), sebagaimana terakhir diubah menurut Ordonansi tertanggal 4 Juli 1938 (Staatsblad No. 267) dan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (Staatsblad No. 537);

Memutuskan

Mengesahkan anggaran dasar perkumpulan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional berkedudukan di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut

sebagai badan hukum. [5]

Kutipan dsb.;

Sesuai dengan daftar tersebut:

Kepala Bahagian Badan-badan Hukum,

Pegawai yang diperbantukan,

A.J.A. THEIJS

Mengenai pengurus di dalam pasal 10 Anggaran Dasar tentang Pengurus dicantumkan nama-nama pengurus BMKN yang dipilih dan diberhentikan oleh rapat umum. Para rapat pembentukan BMKN pada 14 April 1952, telah terpilih 20 orang pengurus dan memilih Badan Pekerja terdiri atas 7 orang, di antaranya 2 orang dari luar Jakarta. Adapun nama-nama pengurus pertama BMKN adalah sebagai berikut:

1. S. Mangunsarkoro - Ketua Pengurus
2. Gaos Hardjasoemantri - Anggota Pengurus dan Ketua Badan Pekerja
3. Trisno Sumardjo - Penulis I, Pengurus dan Badan Pekerja
4. Anas Ma'ruf - Penulis II, Pengurus dan Badan Pekerja
5. Mohamad Said - Anggota Badan Pekerja
6. Intojo - idem
7. Armijn Pane - idem
8. J.E. Tatengkeng - idem
9. Dr. Suharso - idem
10. Mr. Moh. Syah - Anggota Pengurus
11. Achdiat Kartamihardja - idem
12. Mr. Wongsonegoro - idem
13. Suratno Sastroamidjojo - idem

5 Dari bunyi akte di atas jelas bahwa kata yang benar adalah *musyawarat* dan bukan *musyawarah*. Banyak orang yang menulis dan mengucapkan dengan nama *Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional*.

14. S. Sumardjo - idem
15. Boejoeng Saleh - idem
16. Joebaar Ajoeb - idem
17. Sugito - idem
18. MA. Salmun - idem
19. Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking - idem
20. D. Marpaung - idem.

Pengurus dapat membentuk badan-badan istimewa.[6] Di samping itu, Pengurus juga membuat ketetapan bahwa Ketua Pengurus akan berganti-ganti, dipilih untuk masa 3 bulan, tetapi apabila habis masanya, boleh dipilih lagi. Setelah S. Mangoensarkoro menjadi Ketua Pengurus pertama, dalam giliran kedua terpilih Mr. Wongsonegoro, dan yang ketiga Dr. Bahder Djohan. Sebagai Badan Pekerja dipilih sebagai berikut:

1. Gaos Hardjasoemantri, sebagai Ketua
2. Anas Ma'ruf, sebagai Penulis (hingga Trisno Soemardjo kembali dari perjalanannya ke luar negeri. Kemudian diangkat sebagai penulis Joebaar Ajoeb).
3. Moh. Said, kemudian diganti oleh Mr. St. Mohd. Sjah
4. Intojo
5. Armijn Pane
6. Dr. Soeharso, dari Surakarta; kemudian digantikan oleh S. Sumardjo dari Bandung.
7. J.E. Tatengkeng, dari Makasar (*Laporan BMKN*, 1954:5).

Dengan berdirinya badan baru itu pada 12 Mei 1952, Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) yang dibentuk berdasarkan Kongres Kebudayaan 1948 menyatakan diri meleburkan ke dalam BMKN. Badan baru itu dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan, kantor sekretariat, pegawai, perlengkapan, dan keuangan yang dimiliki oleh LKI setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran,

6 "Piagam Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, Jakarta 1952--1954

dan Kebudayaan (PP dan K). Sebagai sebuah lembaga berbentuk badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan, tidak berpihak pada ideologi politik, dan agama serta berasaskan kerakyatan dan kebebasan.

Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN berperan sebagai penghubung dan mengoordinasikan beberapa organisasi dan perseorangan yang bergerak di bidang kebudayaan. Tujuannya ialah untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, langkah dan program BMKN adalah

1) mengadakan Kongres Kebudayaan Nasional;
2) membantu usaha dan mendorong Pemerintah dan partikelir membangun dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, antara lain dalam:
   a) memelihara perpustakaan;
   b) mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah tahunan dan hadiah kehormatan di salah satu lapangan;
   c) menyelenggarakan pameran dan pertunjukan serta museum mengenai hasil kebudayaan Indonesia, daerah, dan luar negeri;
   d) mengadakan penyelidikan dan menggiatkan usaha penyelidikan di lapangan kebudayaan;
   e) usaha mencipta;
   f) usaha pendidikan kebudayaan;
   g) usaha mendidik semangat kritis di lapangan kebudayaan serta menyelenggarakan hubungan kebudayaan dengan luar negeri dan lain-lain (*Warta Kebudayaan*/ BMKN:4).

Berdasarkan catatan yang ditinggalkan BMKN, organisasi ini terus berkembang. Sampai dengan tahun 1956 jumlah anggota perseorangan 181 orang dan sebanyak 257 organisasi. Selain itu, BMKN juga memiliki cabang di daerah, yang disebut Badan Musyawarat Kebudayaan Daerah (BMKD). Data mengenai jumlah cabang yang berhasil ditemukan adalah BMKD Bandung, Banjarmasin dan .... *(tulisan berikutnya tidak terbaca, Nunus Supadi)*.

Semula BMKN beralamat di Jalan Nusantara No. 28, Jakarta., lalu pada 1954 pindah ke Jalan Sunda No. 47, Jakarta. Gedung BMKN ini dibeli setelah menerima subsidi dari Kementerian PP dan K sebesar Rp100.000,00. Uang subsidi itu juga dipergunakan untuk perbaikan dan perlengkapan gedung tersebut. Dijelaskan juga bahwa hak milik gedung tersebut ada pada Kementerian PP dan K, sedangkan hak pemakaiannya ada di tangan BMKN. Berdasarkan laporan Rapat Umum BMKN tahun 1954 di Surakarta, status keberadaan gedung yang kini bernama *Balai Budaya*. (Laporan tahun 1954:9). Mengenai status dan nasib selanjutnya dari gedung tersebut perlu diluruskan sehingga keberadaan gedung yang mempunyai arti penting bagi sejarah kelembagaan kebudayaan dapat dilestarikan.

BMKN berdiri sebagai organisasi kebudayaan memilih jalur bebas dalam menggerakkan kebudayaan bangsa yang tumbuh dari rakyat. Akan tetapi, karena lahir dan berkembang di tengah-tengah pergulatan partai politik yang ketat saat itu, BMKN akhirnya masuk dalam pusaran "persaingan" dengan organisasi kebudayaan yang bernaung di bawah partai politik. Setelah Kongres Kebudayaan 1960, sesuai dengan AD/ART BMKN, seharusnya tahun 1963 diselenggarakan kongres berikutnya, tetapi gagal karena suasana politik pada saat itu tidak kondusif. Dalam Kongres Kebudayaan 1960 di Bandung, yang dinilai penuh dengan aroma politik, Lekra dengan gegap gempita menyerang BMKN sebagai lembaga anti-Manipol. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan 1960 merupakan kongres terakhir yang diselenggarakan oleh BMKN.

Dalam rangka menangkis serangan kelompok kiri, para budayawan kelompok kanan dan kelompok netral mengeluarkan pernyataan kebudayaan yang dikenal dengan sebutan *Manifes Kebudayaan*. Kelahirannya dimotori oleh seniman dan budayawan, antara lain H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, dan Usmar Ismail. Akan tetapi, serangan balik terhadap kelahiran Manifes Kebudayaan yang oleh kelompok kiri diakronimkan menjadi *Manikebu* bertambah dahsyat sehingga keluarlah keputusan presiden tentang pelarangan Manikebu. Dengan pukulan yang amat telak itu, BMKN mengalami "mati suri". Kevakuman itu dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak menyukai BMKN. Dalam sebuah "Catatan Kebudayaan" di harian *Bintang Timur* (Februari 1964) diturunkan tulisan dengan judul "BMKN itu Apa?" Dalam catatan itu, antara lain ditulis dengan nada sinis: *"Dan kita tunggulah siapa yang 'merestui' kongres tersebut"*. Setelah pecah peristiwa G30S/PKI, aktivitas BMKN benar-benar berhenti.

Selama BMKN berdiri, telah banyak kegiatan kebudayaan yang dilakukan. Selain menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 1954 di Solo, 1957 di Bali, dan 1960 di Bandung, serta Konferensi Kebudayaan 1952, BMKN juga menyelenggarakan seminar, diskusi, dialog budaya, memberikan penghargaan seni, menerbitkan

majalah, buku dan berbagai kegiatan kebudayaan. Dalam pengelolaan sebuah organisasi, BMKN memperlihatkan dirinya sebagai organisasi kebudayaan yang tertib. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, BMKN selalu menyampakiannya dalam setiap penyelenggaraan kongres kebudayaan di hadapan rapat anggota. Banyak pandangan dan pemikiran para budayawan, seniman, dan cendekiawan yang lahir pada masa BMKN, yang menjadi rujukan dan bahan renungan hingga kini. Konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan yang dimanifestasikan dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifes Kebudayaan telah menjadi catatan penting dalam sejarah kebudayaan.

Beberapa budayawan dan seniman mengharapkan agar BMKN dapat menyelenggarakan kongres kebudayaan lagi. Pada acara peresmian purnapugar Balai Budaya tanggal 15 September 1968, Arief Budiman mendesak agar BMKN menyelenggarakan suatu sidang pleno atau kongres untuk membahas aktivitas BMKN dan perkembangan kebudayaan bangsa (*Angkatan Bersenjata,* 27 Oktober 1968). Namun, desakan itu tidak segera ditindaklanjuti.

Sepuluh tahun kemudian, Alfons Taryadi menulis dalam harian *Kompas* (23 Mei 1978) bahwa dalam acara "Debat tentang Seni dan Masyarakat" di TIM April 1978, peserta menyatakan bahwa "kini sudah waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk merumuskan suatu kebijaksanaan kebudayaan". Karena BMKN benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengambil inisiatif mengajak berbagai pihak untuk menyelenggarakan kongres kebudayaan lagi. Prakarsa itu mendapatkan sambutan hangt dari kalangan budayawan, seniman, dan cendekiawan. Dalam acara memperingati 50 tahun "Polemik Kebudayaan tahun 1936" yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di TIM tanggal 18--20 Maret 1986, Rosihan Anwar, Muchtar Lubis, dan HB Jassin sependapat dan menyambut baik niat Pemerintah untuk mengadakan kongres kebudayaan. Bahkan, menurut Muchtar, niat itu sudah terlambat karena kongres yang terakhir berkisar 20 tahun lalu. Sementara itu, H.B. Jassin memuji kepekaan Pemerintah Pusat terhadap kegelisahan masyarakat, yang kemudian berinisiatif untuk mengadakan kongres (*Pelita,* 5 April 1986).

Masih dalam tahun 1986, dukungan terhadap rencana penyelenggaraan kongres kebudayn datang dari kalangan seniman dan budayawan pada saat pelaksanaan Temu Budaya di Teater Tertutup Taman Ismail Mazuki, Jakarta. Acara yang berlangsung pada 16--18 Oktober 1986 itu disebutkan sengaja digelar dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Nasional, di samping menyongsong abad 21 (*Pandji Masyarakat,* No. 520, 1 November 1986:76). Peserta yang menghadiri Temu Budaya adalah para budayawan, seniman, cendekiawan, dan wartawan antara lain Mochtar Kusumaatmaja, Sayidiman Suryohadiprojo, Sutan Takdir Alisyahbana, Rosihan Anwar, Prof. Sunario, Arief Budiman, E.K.M.

Masinambow, Emha Ainun Nadjib, Hotma Siahaan, Nurcholis Madjid, Satjipto Rahardjo, T. Mulia Lubis, Asrul Sani, Sudjoko, Umar Kayam, Dorodjatun Kuncoro Yakti, Emil Salim, Fachry Ali, dan Kartini Syahrir.

Pada 1991 berlangsung kongres kebudayaan di TMII Jakarta, kemudian pada 2003 di Bukittinggi, dan pada 2008 di Bogor. Inisiatif penyelenggaraan kongres masih tetap datang dari Pemerintrah sehingga setiap kali kongres selalu muncul stempel negatif, seperti kongresnya birokrat, kongres PNS, dan kongres baju safari. Masyarakat budayawan dan seniman sesungguhnya menghendaki kongres kebudayaan diselenggarakan oleh lembaga masyarakat seperti pada zaman BMKN. Namuin, dalam kenyataan hingga kini belum ada lembaga yang mampu menjadi "rumah" tempat bernaungnya berbagai kelembagaan kebudayaan nonpemerintah seperti yang diperankan oleh BMKN. Atau memang kita tidak memerlukan lembaga kebudayaan seperti itu lagi?

Kini BMKN tinggal nama, dikenal dan dikenang pun tidak lagi. Akan tetapi, di balik nasibnya yang tragis, BMKN telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan kebudayaan Inidonesia. Dengan segala aktivitas dan perannya (juga LKI), sebagai lembaga kebudayaan non-pemerintah yang bersifat independen, BMKN memiliki catatan tersendiri dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

Konsep pengurusan kebudayaan seperti yang berlangsung pada zaman BMKN patut dijadikan salah satu tonggak sejarah pengurusan kebudayaan. Konsep ini perlu dijadikan sumber inspirasi untuk menata kelembagaan kebudayaan ke depan. Bukankah kita sekarang berada pada zaman reformasi, desentralisasi, globalisasi, dan demokrasi, yang menempatkan peran masyarakat lebih besar dibandingkan dengan pemerintah? Dalam memajukan kebudayaan pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator. Dengan adanya perubahan paradigma itulah maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menutup Kongres Kesenian di Papua (2005), menegaskan bahwa dalam memajukan kebudayaan bangsa, tugas itu tidak hanya diletakkan pada pundak Pemerintah, tetapi justru harus dibantu oleh segenap elemen di masyarakat.

Dengan status sebagai lembaga yang berbadan hukum dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas dan didukung oleh pengurus yang berkualitas serta program kerja yang jelas, BMKN dapat disebut sebagai model kelembagaan kebudayaan semi pemerintah seperti yang dimaksud oleh Yamin. BMKN telah menjadi sebuah lembaga kebudayaan yang memberikan sumbangan yang besar terhadap pemajuan kebudayaan bangsa. BMKN telah menjadi "rumah besar" berbagai lembaga kebudayaan lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Banyak lembaga kebudayaan yang kini berdiri merindukan kehadiran lembaga seperti BMKN.

3) **Sanggarbambu '59**

Selain LKI dan BMKN serta lembaga-lembaga kebudayaan di bawah naungan partai politik, masih banyak lembaga kebudayaan lainnya yang pernah dibentuk. Salah satu lembaga kebudayaan yang patut ditampilkan adalah lembaga dengan nama *Sanggarbambu '59*. Sanggar Bambu '59 berdiri pada 1 April 1959, di Bintaran Lor No 12, Yogyakarta oleh Soenarto Pr, Mulyadi W, Sjahwil, Arief Sudarsono, Wardoyo, yang semuanya merupakan mahasiswa ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia). Sebelumnya telah berdiri lembaga-lembaga sejenis yang lain, seperti: Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) tahun 1945 di Yogyakarta, Sanggar Seni Rupa Masyarakat (1946) di Yogyakarta, sanggar Seniman Indonesia Muda (1946) di Yogyakarta, dan sanggar Pelukis Rakyat (1947), di Yogyakarta. Selain itu, Sanggar Pelangi di Surabaya (1947) Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) tahun 1948 di Jakarta, sanggar Jiwa Mukti (1948) di Bandung, dan Sanggar Seniman Bandung (1952) di Bandung. Sanggar-sanggar tersebut ruang lingkup atau wilayah kreasinya cenderung eksklusif. Bahkan Sanggar Bumi Tarung bernaung di bawah Lekra sebagai *under bow* Partai Komunis Indonesia.

Sementara itu, sebagai lembaga yang lahir di tengah-tengah kehidupan politik yang penuh guncangan saat itu, dapat dipastikan Sanggarbambu sebagai lembaga kesenian akan terkena imbasnya. Tetapi ternyata Sanggabambu dalam lolos dan berada di luar pusaran. Seperti dikatakan oleh kritikus seni rupa Suwarno Wisetrotomo Sanggarbambu mampu "menerobos celah yang memungkinkan para eksponennya bergerak tanpa beban-beban politik yang sempit". (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata:52). Bahkan pada akhirnya Sanggarbambu menjadi sebuah lembaga kesenian bersifat independen dan nonpolitik.

Pada awalnya lembaga ini hanya bergerak di bidang seni rupa. Tetapi dalam perjalanannya ternyata berkembang, menyatu dengan seni yang lain: sastra, teater, musik, bahkan menyrempet pula pada film. Seseorang di Sanggarbambu bisa memiliki interst di dua cabang seni sekaligus, bahkan lebih. Mengenai keanggotaan, Sanggarbambu memilih menjadi lembaga yang terbuka bagi siapa pun yang mau dan bersedia. Mereka berkumpul saling belajar dengan siapa saja yang dapat dan bersedia mengajar.

Termasuk dalam hal anggaran belanja, seperti dikatakan oleh Sunarto Pr (salah satu pendiri dan ketua), lembaga ini berdiri dengan start dari nol. Sebab, hidangan yang disajikan pun amat sederhana dan tidak sempat diabadikan karena tidak ada dana. Karena hanya bermodalkan kemauan dan tekad maka lembaga ini memiliki semboyan "Tak ada rotan, akarpun berguna". Dipertegas lagi dengan tulisan Sunarto

Pr ketika Sanggarbambu menginjak usia 40 tahun (1999), "tingkah Sanggarbambu sejak berdiri adalah tingkah *sak kepénaké lan sak ketemuné* (bagaimana asal terasa nyaman dan ya apa saja yang didapatkan)".

Prinsip berorganisasi a la Sanggarbambu memang sudah ditulis di dalam mukadimah pendirian. Lembaga ini memang telah merancang sebuah lembaga yang mengembangkan pola hidup berkelompok dengan nyaman dan aman karena adanya kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya. Bunyi mukadimah itu adalah sebagai berikut.

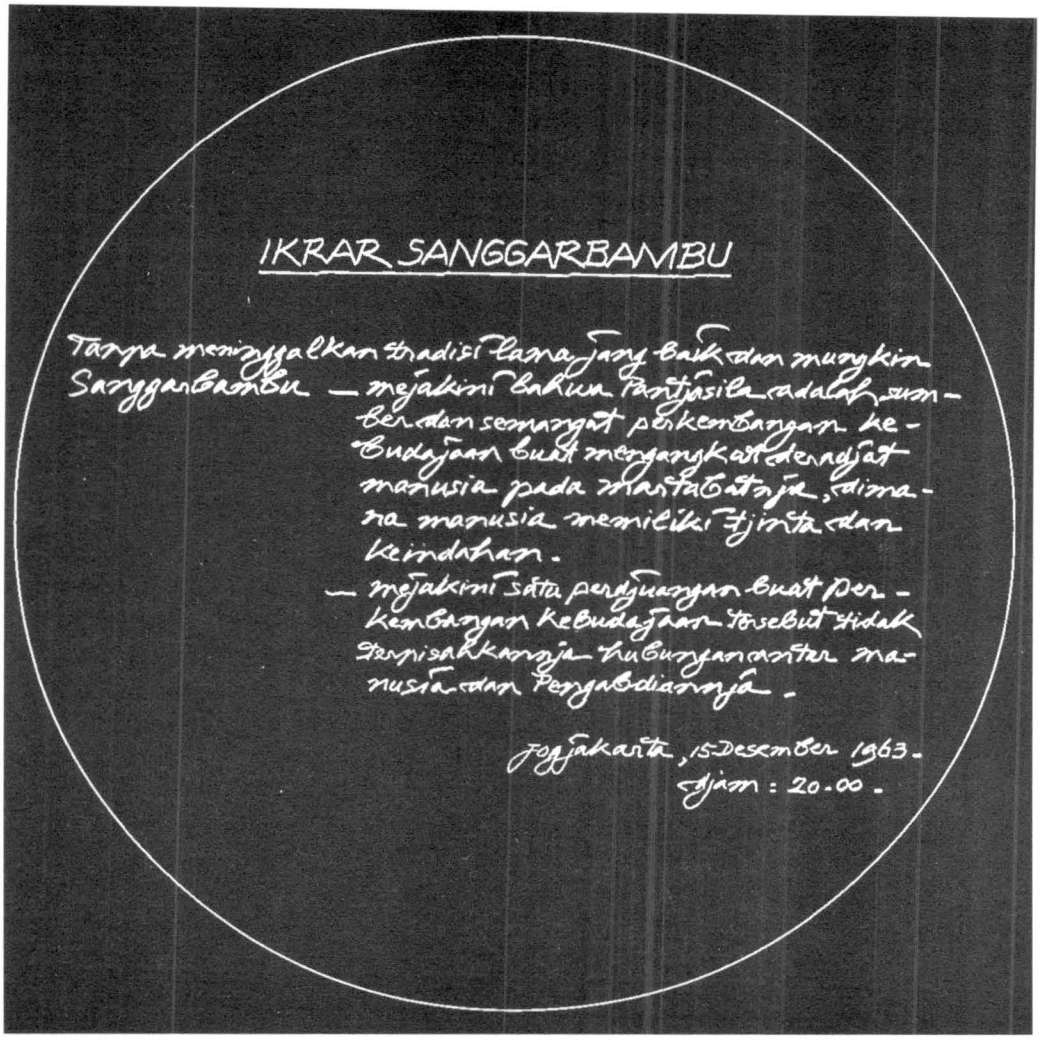
Mukadimah Sanggarbambu

- *Dengan pendirian bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila dan berhaluan Manipol/Usdek, memiliki hari depan yang gemilang ialah masyarakat sosialis Indonesia;*

- *Dengan pendirian bahwa seni dapat mengangkat derajat manusia kepada tingkatan kemanusiaan yang luhur;*

- *Maka untuk mencapai tujuan itu, disertai keyakinan bahwa alam kodrat, alam budaya dan masyarakat yang hidup adalah sumber tak kunjung kering, maka dibentuklah organisasi kesenian dengan nama Sanggarbambu'59.*

Melihat cara kerja lembaga kesenian yang tergolong unik, santai tetapi serius, salah seorang Panitia Pameran di Sumenep tahun 1963 mengatakan: "... melihat cara kerja Sanggarbambu bisa diibaratkan jam dinding yang berbunyi, jika jam menunjukkan pukul 12.00 maka akan berbunyi 12 kali, tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak lebih nyaring...".(Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata:14). Untuk memandu para anggota agar tetap solid di dalam melangkah mewujudkan cita-citanya, lembaga ini menetapkan suatu kesepakatan yang disebutnya sebagai IKRAR SANGGARBAMBU '59. Sejak ikrar itu dicanangkan lembaga ini seperti mendapatkan jiwa dan sikap kesenimanan tersendiri untuk melangkah menapaki perjalanan selanjutnya. Semuanya diserahkan kepada masing-masing anggota dan kerabat dalam penghayatan membawakan "...manusia dalam pengabdiannya". Bunyi ikrar itu adalah sebagai berikut.



Salah satu program yang dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk belajar seni rupa adalah pameran keliling menjelajahi kota-kota kecil seperti, Tegal, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Ngawi, Madiun, Bangkalan, Sumenep,dll. Tercatat ada 40 kota di Jawa dan Madura yang pernah disinggahi oleh Sanggarbambu. Tentu saja kehadirannya mengundang kekaguman pengunjung karena rata-rata di kota-kota yang disinggahi jarang ada pameran seni rupa, bahkan ada yang belum pernah sekali pun. Oleh karena itu, sangat tepat pernyataan Drs. Soendjojo, Ketua Jurusan Seni Rupa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Airlangga cabang Madiun

tahun 1963 ketika membuka pameran keliling dan ceramah di Madiun, yang antara mengatakan sebagai berikut:

> "Jadi, bisa diibaratkan Sanggarbambu itu yang *babat alas* menebangi pohon-pohon di hutan, meratakan dan menjadikan jalan, maka kita yang akan melewatinya nanti dalam keadaan sudah licin beraspal...". (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: 2003).

Dalam perjalanannya, Sanggarbambu semakin berkembang, tidak hanya sebatas di kota Yogayakarta saja. Sanggarbambu '59 berpusat di Yogyakarta dan sempat mempunyai 3 komisariat, yaitu: (1) Komisariat Yogyakarta berkedudukan di Purwodiningratan Ng. III/223 Yogyakarta dengan pimpinan Murjoto; (2) Komisariat Jakarta Raya, Kramatjati Kotakpos 3 Jakarta dipimpin oleh Fadli Rasjid; dan (3) Komisariat Muhibah Keliling yang berkedudukan di Yogyakarta, dipimpin Sadimin. Pembentukan Komisariat Jakarta dilakukan ketika puluhan anggotanya hijrah ke Jakarta. Dengan demikian warna Sanggarbambu semakin menyemarakkan dunia seni di Ibukota.

Sanggarbambu banyak berperan mendorong dan merangsang para seniman anggotanya untuk berpacu mencari dan menemukan bentuk dan gaya yang khas dalam pengungkapan seninya. Beberapa dari mereka menemukan bentuk pengungkapan yang khas itu. Ketika orang melihat sejumlah anggotanya, seperti Danarto, Isnaeni, Mulyadi W, atau Irsam, orang langsung akan dapat menangkap dan merasakan getaran Sanggarbambu. Objek-objek yang ditangkap diolah dalam pola-pola gaya dekoratif yang kemudian dikenal sebagai gaya Sanggarbambu.



Logo Sanggarbambu

Sanggarbambu yang dipimpin oleh Sunarto Pr telah menghasilkan sejumlah nama seniman besar. Nama-nama seniman terkenal yang tercatat di dalam sejarah Sanggarbambu antara lain: Arifin C. Noor, Mien Brodjo, Putu Wijaya, Adi Kurdi, Emha Ainun Najib, Ebiet G. Ade, Linus Suryadi AG, Sjahwil, Idros, Wardojo, Sunaryo, WS Rendra, Mulyadi W. Kirdjomuljo, M. Nizar, Motinggo Boesje, Koesno Soedjarwadi, Idrus Ismail, Soedarmadji, Bakdi Soemanto, Darmanto Jt, Sapardi Djoko Damono, A. Bastari Asnin, Nasjah Djamin, Rondang Tobing, Adam Adjib Hamzah, Bagong Kussudiardja, F.X. Soetopo, Iman Sutrisno, dll. Mereka terlibat di dalam wadah Sanggarbambu dengan segala dinamikanya. Sanggarbambu yang dipimpin oleh Sunarto Pr telah menghasilkan sejumlah nama seniman besar. Nama-nama seniman terkenal yang tercatat di dalam sejarah Sanggarbambu antara lain: Arifin C. Noor,

Mien Brodjo, Putu Wijaya, Adi Kurdi, Emha Ainun Najib, Ebiet G. Ade, Linus Suryadi AG, Sjahwil, Idros, Wardojo, Sunaryo, WS Rendra, Mulyadi W. Kirdjomuljo, M. Nizar, Motinggo Boesje, Koesno Soedjarwadi, Idrus Ismail, Soedarmadji, Bakdi Soemanto, Darmanto Jt, Sapardi Djoko Damono, A. Bastari Asnin, Nasjah Djamin, Rondang Tobing, Adam Adjib Hamzah, Bagong Kussudiardja, F.X. Soetopo, Iman Sutrisno, dll. Mereka terlibat di dalam wadah Sanggarbambu dengan segala dinamikanya.

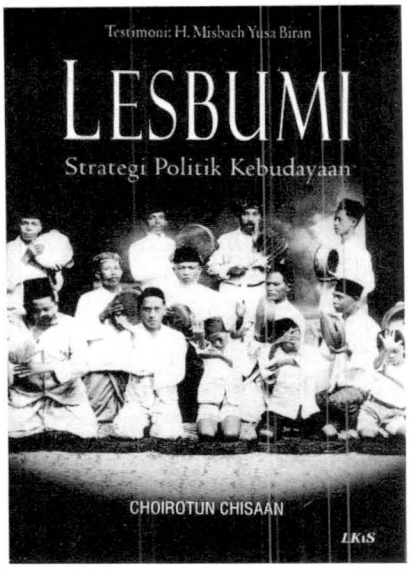
Sampai dengan tahun 1990 Sanggar Bambu masih berdenyut hidup. Bahkan dengan aktivitas acapkali menyelenggarakan pameran, terutama ketika lembaga itu berulang tahun. Sanggar Bambu banyak melahirkan pelukis yang berhasil mengisi sejarah dengan tinta emas. ASRI dan Sanggar Bambu oleh masyarakat seni rupa dikenal sebagai kubu yang menawarkan langgam khas seni lukis kita, langgam Jawa. ASRI dan Sanggar Bambu kelihatan menelusuk ke dalam citra bentuk dan jiwa seni rupa negeri sendiri. Dalam usia hampir 55 tahun, ternyata Sanggabambu '59 masih tetap berdenyut meski harus memerlukan banyak infus.

4) **Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia**

Salah satu lembaga dibentuk oleh lembaga keagamaan adalah *Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia,* disingkat LESBUMI. Lembaga ini didirikan atas prakarsa tiga orang tokoh seniman dan budayawan muslimin, yakni Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, dan Asrul Sani, 28 Maret 1962. Lembaga ini bernaung di bawah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Seperti halnya kelahiran lembaga kebudayaan yang lain kala itu, lembaga itu didirikan untuk mengimbangi aktivitas Lekra dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukungnya. Kelompok Lekra yang biasa disebut kelompok kiri mendominasi dalam hal konsep berkesenian yang berbasis pada ideologi politik PKI. Lekra dan pendukungnya mendapat perlawanan dari lembaga-lembaga kelompok kanan dan netral, antara lain LESBUMI.

Dalam buku berjudul *Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan* yang di tulis oleh Choirotun Chisaan diungkap mengenai sisi lain dari NU yang selalu diidentikkan dengan organisasi kaum bersarung (sarungan) yang juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Indonesia demi menjawab segala tantangan modernitas yang terjadi pada saat itu. Untuk menyusun strategi dan menjawab tantangan itu didirikanlah Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi).

Menurut Choirotun ada dua faktor yang mendorong lahirnya Lesbumi. *Pertama* adalah faktor ekstern, yaitu berkenaan dengan dikeluarkannya Manifesto Politik



pada 1959 dan pengarusutamaan Nasakom dalam tata kehidupan sosio-budaya dan politik Indonesia pada tahun 1960-an. Dalam hal ini Lekra sebagai organisasi kebudayaan memaksakan kehendaknya dalam berkesenian yang sesuai dengan ideologi PKI. Kehadiran Lesbumi juga merupakan reaksi terhadap berbagai macam tantangan yang datang dari berbagai arah yang mengitari kaum muslimin. Lesbumi membawa warna yang berbeda dari Lekra. Lesbumi membawa genre "religius".

Kedua, adalah faktor intern yakni, kebutuhan pendampingan terhadap kelompok-kelompok seni budaya di lingkungan *nahdiyyin*, dan kebutuhan akan modernisasi seni budaya. Seperti ditegaskan oleh Saifuddin Zuhri pada saat meresmikan Lesbumi, 28 Maret 1962, bahwa Lesbumi bukanlah mengadakan kegiatan seni budaya yang baru, melainkan mengembangkan seni budaya yang telah ada dan dibawa sesuai dengan cita-cita Lesbumi. Kehadiran Lesbumi, dengan demikian, bukan merupakan titik awal perjumpaannya dengan dunia seni budaya, melainkan upaya lebih lanjut untuk memperkaya ragam seni budaya yang sebelumnya telah (di)hidup(i) di lingkungan nahdliyyin.

Setelah pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, aktivitas Lesbumi cenderung surut, sampai dengan tahun 1999 ketika diselenggarakan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Jawa Timur pada 1999. Pada Muktamar ke-30 itu kehadiran kembali Lesbumi mulai diungkap, dan kemudian dimatangkan lagi pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah 2004. dengan Muktamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah (2004). Peristiwa penting berikutnya adalah Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU di Ciwaringin Jawa Barat pada 2004.

Baik Muktamar NU maupun Mubes Warga NU adalah forum yang sama-sama diselenggarakan dan dihadiri oleh warga NU seluruh Indonesia. Bedanya, bila Muktamar NU diselenggarakan dan dihadiri oleh pengurus resmi NU yang sering dilekati dengan sebutan 'NU struktural', sedangkan Mubes Warga NU diselenggarakan dan dihadiri oleh warga NU bukan pengurus, yang di kalangan NU biasa dilekati dengan sebutan 'NU kultural'. Meski keduanya berada dalam posisi dan sikap yang (seringkali) berbeda secara diametral, namun mereka mempunyai harapan dan cita-cita yang sama terhadap Lesbumi, yakni hadirnya kembali Lesbumi.

Kini, Lesbumi yang sempat surut beberapa puluh tahun hadir kembali di tengah-tengah kondisi yang berbeda dengan awal berdirinya. Lalu seperti apa wajah Lesbumi arah ke depan? Menurut penjelasan, kehadiran kembali Lesbumi, tidak dimaksudkan sebagai upaya politisasi seni budaya, kendati pun sebagian orang beranggapan bahwa seni (budaya) dan politik tak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun sebaliknya, kehadiran kembali Lesbumi justru dimaksudkan untuk mengiringi proses transformasi sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang sedang berlangsung dalam tubuh NU.

Untuk meneguhkan komitmennya di bidang kebudayaan itu NU berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka untuk membina manusia muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Kehadiran Lesbumi, dengan demikian, dapat memberikan alternatif baru dalam berkesenian dengan memberikan tempat bagi unsur keagamaan (Islam) setara dengan kebudayaan melalui sebuah 'kontestasi' seni budaya ketimbang sebuah 'pertarungan politik'. Konteks sejarah ini yang membedakan wajah baru Lesbumi dengan masa awal kelahirannya pada dekade 1960-an. Sikap 'tengah-tengah' (moderat) tampaknya coba ditempuh oleh Lesbumi senada dengan garis ideologi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang menjadi landasan sosial-keagamaan NU, organisasi induknya.

(Sumber: http://mtsfalakhiyah.wordpress.com/2011/01/06/lembaga-seniman-budayawan-muslimin-indonesia-lesbumi/)

Selain keempat lembaga nonpemerintah di atas masih banyak lembaga lain yang perlu disebut karena selain mempunyai sejarah panjang dan hingga sekarang masih tetap aktif, lembaga itu telah meninggalkan catatan penting bagi sejarah kebudayaan. Pada tanggal 17-19 Mei 1952 di Bandung diselenggarakan Konferensi Bahasa Sunda. Salah satu keputusan konferensi itu adalah perlu dibentuknya sebuah badan tetap yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, dan mempunyai misi memelihara dan meneliti bahasa dan sastra Sunda. Sebagai realisasi dari keputusan itu berdirilah lembaga yang disebut "LEMBAGA BASA JEUNG SASTRA SUNDA" disingkat LBSS, lengkap dengan logonya. LBSS disahkan sebagai sebuah lembaga berbadan hukum oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1952 No. J.A. 5/152/17. Lembaga ini telah berkali-kali menyelenggarakan Kongres Bahasa Sunda. Terakhir, tahun 2011 menyelenggarakan kongres ke-10 di Cipayung, Bogor.

Di Bali atas prakarsa Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. IB Mantra didirikan lembaga semipemerintah dengan nama Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Listibya. Anggotanya terdiri atas unsur masyarakat, seniman, budayawan dan pemerintahan. Lembaga yang

bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Bali yang telah berusia 46 tahun itu hingga kini masih tetap ada. Keberadaan lembaga itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali No.: 2 Tahun 1988. Sumbangan yang telah diberikan oleh lembaga ini antara lain mendirikan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) tahun 1969 kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) tahun 1988 dan mulai tahun 2003 berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) dengan menggabungkan Pusat Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) Universitas Udayana dengan STSI Bali. Selain itu LISTIBYA juga menjadi motor penggerak penyelenggaraan Pekan Kesenian Bali (PKB).

Dari paparan singkat mengenai lembaga kebudayaan nonpemerintah dan semipemerintah diikuti dengan beberapa contoh dapat disimpulkan bahwa masing-masing dapat dipastikan akan memiliki konsep, strategi dan bentuk tata kelembagaan yang berbeda-beda. LKI menjadi lembaga kebudayaan yang sangat singkat usianya karena diganti dengan lembaga baru, BMKN. Sebagai organisasi yang dapat dikatakan besar dan berskala nasional pada saat itu BMKN mengalami masa surut dan akhirnya bubar karena terkena imbas pergolakan politik. Sementara itu, Sanggarbambu yang hadir sebagai lembaga yang besikap independen dan nonpolitik meskipun berjalan tertatih-tatih tetapi masih tetap eksis hingga sekarang mencapai usia hampir 55 tahun. Lembaga yang keempat, Lesbumi sebagai lembaga kebudayaan yang berada di bawah naungan organisasi keagamaan NU setelah mati suri cukup lama, dihadirkan kembali dengan konsep yang baru. Sementara itu, keberadaan LBSS yang berdiri 61 tahun lalu masih tetap berdiri tegak berkat kegigihan masyarakat Sunda dalam mengawal lembaga itu. Demikian pula halnya dengan keberadaan LISTIBYA oleh masyarakat dan pemerintah daerah Bali terus dijaga kelangsungan hidupnya.

Dari sekilas gambaran itu memang belum dapat ditarik suatu kesimpulan yang memadai dalam menilai keberadaan lembaga kebudayaan di masyarakat atau nonpemerintah. Sebagimana diketahui, dalam perkembangannya selanjutnya lembaga kebudayaan nonpemerintah semakin banyak. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Yayasan Kelola, kondisi pada 2000 jumlahnya mencapai 3.869 organisasi kebudayaan di seluruh Indonesia. (Damono, Ed., 2000). Dapat diduga, meskipun ada beberapa lembaga yang sudah bubar, banyak pula lembaga baru yang tumbuh. Untuk itu perlu ada suatu kajian tersendiri.

Rincian jumlah organisasi tiap provinsi kondisi pada 2000 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

TABEL 6
REKAPITULASI
JUMLAH LEMBAGA/ORGANISASI KEBUDAYAAN/KESENIAN
DI SETIAP PROVINSI
(KEADAAN TAHUN 2000*)

No.	Provinsi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	66	
2	Sumatra Utara	243	
3	Sumatra Barat	192	
4	Riau	160	
5	Jambi	83	
6	Sumatra Selatan	145	
7	Bengkulu	187	
8	Lampung	192	
9	DKI Jakarta	200	
10	Jawa Barat	240	
11	Jawa Tengah	257	
12	DI Yogyakarta	166	
13	Jawa Timur	145	
14	Kalimantan Barat	109	
15	Kalimantan Tengah	47	
16	Kalimantan Selatan	198	
17	Kalimantan Timur	55	
18	Sulawesi Utara	201	
19	Sulawesi Tengah	134	
20	Sulawesi Tenggara	103	
21	Sulawesi Selatan	122	
22	Bali	227	
23	Nusa Tenggara Barat	181	
24	Nusa Tenggara Timur	135	
25	Maluku	8	
26	Papua	73	
	Jumlah	**3.869**	

**) Direkapitulasi dari Direktori Seni dan Budaya Indonesia 2000, Sapardi Djoko Damono (Editor)*



Atas: Teater terbuka (Open Theatre) Taman Budaya (Art Center) Denpasar Bali

Bawah: Gedung Kesenian Sobokartti di Jl Dr Cipto Semarang. Dibangun atas prakarsa Mangunegoro VII dan dirancang oleh Ir Thomas Karsten





BAB VI
KELEMBAGAAN MASA PEMBANGUNAN
(1967-1998)

Setelah meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), Indonesia memasuki babak sejarah baru. Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah mengembalikan keamanan dan membangun pemerintahan yang bersih dari paham komunis dan jargon politik seperti "Politik adalah Panglima" dan "Tujuan Menghalalkan Cara". Dominasi ideologi politik yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan termasuk ke dalam kehidupan berkebudayaan dan berkesenian mulai dikikis habis.

Dalam menghadapi perubahan seperti itu, kelompok budayawan, seniman, dan cendekiawan yang tidak sependapat dengan paham tersebut berupaya mengembalikan kebudayaan dalam posisi netral, bebas dari pengaruh ideologi politik mana pun. Sebelum peristiwa G30S/PKI meletus, kelompok humanisme sosialis atau sosialisme komunis terus mengganyang kelompok humanisme universal. Setelah itu, keadaan menjadi berbalik arah. Kelompok humanisme universal didukung penuh oleh kelompok netral dan seluruh kompenen bangsa bersatu untuk mengubah pola pikir *(mindset)* untuk memerangi dan menolak kehadiran paham itu. Pada saat itu Harimurti Kridalaksana mengusulkan agar "pemerintah melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan" secara terencana dan secara nasional. Tetapi diingatkan, jika dalam pelaksanaan program itu disebut kata *\pemerintah*, tidak berarti kebudayaan hanya menjadi urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, atau urusan para seniman saja, tetapi urusan seluruh masyarakat dan segala potensinya *(Sinar Harapan*, 3 April 1968).

Bagaimana upaya Pemerintah dalam menata kelembagaan kebudayaan di lingkungan pemerintahan agar dapat melakukan program penataan pola pikir dan rehabilitasi kebudayaan itu secara optimal? Gambaran perkembangan upaya itu dapat ditelusuri jejaknya dari nomenklatur kabinet sebagai tempat bernaungnya bidang kebudayaan dalam kelembagaan pemerintah dalam masa Orde Baru atau Orde Pembangunan berikut perkembangan struktur organisasinya. Di samping itu, dapat pula disimak melalui perkembangan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang ditetapkan. Sejak memasuki masa Pembangunan Lima Tahunan atau Pelita I (1969), pokok kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya rehabilitasi itu juga dapat disimak dari perkembangan orientasi dan dinamika di lingkungan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan saja, tetapi juga kelembagaan yang berkembang di masyarakat. Keberadaan lembaga kebudayaan di masyarakat memiliki peranan yang besar karena merupakan kantong-kantong yang memiliki potensi besar dalam mewadahi dan melaksanakan kegiatan kebudayaan. Gambaran mengenai orientasi dan dinamika kelembagaan kebudayaan sebagai wadah untuk melaksanakan misi pembinaan dan pengembangan kebudayaan selama periode 1967-1998 adalah sebagai berikut.

A. Perubahan Paradigma

Sebagaimana disebut pada uraian sebelumnya, selama pemerintahan Orde Baru keberadaan kelembagaan menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Bila dibandingkan dengan keadaan masa Orde Lama yang susunan kabinetnya sering kali mengalami perubahan, bahkan sering disebut "kabinet jatuh bangun", pada masa Orde Baru selama periode 1967-1998 hampir tidak banyak mengalami pergantian dan perubahan yang berarti.

Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan. Surat Perintah itu dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret, disingkat Supersemar. Berkenaan dengan penyerahan kekuasaan itu pada 20 Juni 1966, MPRS mengadakan sidang umum. Salah satu ketetapannya adalah Tap MPRS No. IX Tahun 1966 tentang pengukuhan Supersemar dan menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pengemban ketetapan tersebut. Soeharto juga diberi tugas menyusun kabinet baru, yakni pada 25 Juli 1966 mengganti Kabinet Dwikora III menjadi Kabinet Ampera I. Di dalam kabinet ini terdapat tiga unsur pimpinan, yakni: (1) presiden sebagai pimpinan; (2) lima orang pembantu pimpinan dengan Letjen Soeharto sebagai ketua presidium; dan (3) para menteri.

Dibandingkan dengan susunan kabinet sebelumnya (Kabinet Dwikora III), di dalam susunan organisasi kabinet Ampera I terjadi perubahan yang mendasar. Pertama, dari status departemen yang sebelumnya dipimpin oleh seorang deputi menteri menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang menteri.

Perubahan mendasar kedua, nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan hasil penyatuan dari Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olah Raga, serta Departemen Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora III. Yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sarino Mangunpranoto.

Perubahan mendasar ketiga, di dalam departemen baru itu untuk pertama kali dibentuk lembaga eselon I baru yang disebut direktorat jenderal. Salah satu dari sejumlah direktorat jenderal yang dibentuk di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang dipercaya untuk menduduki jabatan itu adalah Indrosugondo. Tidak banyak data yang dapat menjelaskan siapa yang dipercaya oleh Soeharto untuk menduduki jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan pertama. Pada saat pusat pemerintahan RI hijrah ke kota Yogyakarta dengan seluruh jajaran kementerian, termasuk Kementerian PP dan K juga ikut pindah (1946). Pada saat itu Indrosugando telah menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian.

Di dalam koran *The Singapore Free Press,* 22 Maret 1952, hlm. 3 pernah ada iklan yang mencantumkan nama *Indrosugondo*. Iklan itu berisi pemberitahuan tentang kedatangan rombongan kesenian Indonesia, yang dengan bangga menampilkan para penari Bali dan Sumatra di bawah naungan The Indonesian Fine Art Movement Troupe. Rombongan dipimpin oleh Mr. Indrosugondo dan Bachtiar Effendi yang datang pertama kali ke Malaya setelah pergelarannya sukses luar biasa di Kolombo. Pelindung misi ini adalah Dr Mohd. Razif, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Malaya. Grup ini bermain di Victoria Teater Singapura tanggal 24, 25, 27, 28 Maret 1952.

Nama Indrosugondo juga tercatat dalam The New York Public Library for the Performing Arts, yang diselenggarakan oleh Jerome Robbins Dance Division New York. Di dalam perpustakaan ini tercantum nama Indrosugondo, yang disebutnya sebagai Artistic Director of Indonesian Pavilion, World's Fair yang diselenggarakan di New York tahun 1969. (Sumber: *Error! Hyperlink reference not valid.* – diunduh tanggal 4/2/2013). Selain itu, Indrosugondo juga adalah salah seorang pendiri Akademi Seni Rupa Indonesia bersama J. Katamsi, Kusnadi, dan lain-lain. (Muhidin M. Dahlan, Koordinator Penulisan, 2012:128). Indrosugondo pada saat itu sedang menjabat sebagai Atase Kebudayaan di Amerika Serikat, yang kemudian dipaggil oleh Soeharto untuk menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan.

Indrosoegondo menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama sampai dengan 1 Juni 1968. Sebagai Direktur Jenderal pertama, Indrosoegondo berperan penting dalam mele-takkan dasar-dasar tentang konsep, kebijakan, dan strategi nasional, termasuk pembangunan kebudayaan yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya dipersiapkan. Langkah berikutnya adalah menata posisi kebudayaan dalam pemerintahan, terutama kelembagaan yang akan menjadi kendaraan menuju pembangunan nasional, termasuk membersihkan personalia dari unsur sosialis-komunis. Indrosoegondo juga berperan menentukan kebijakan dalam "melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan" (*Sinar Harapan*, 3 April 1968) dan mengubah pola pikir masyarakat tentang kebudayaan, terutama berkaitan dengan masalah hubungan antara kebudayaan dan ideologi politik yang telah menempatkan politik sebagai panglima



Prof. Dr. Ida Bagus Mantra
Direktur Jenderal Kebudayaan II (1968-1978).

Pada 11 Oktober 1967, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 171 Tahun 1967 dibentuk Kabinet Ampera II (yang Disempurnakan) dan nama departemen



Prof. Dr. Haryati Soebadio
Direktur Jenderal Kebudayaan III (1978-1988) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

masih tetap, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sanusi Hardjadinata. Selanjutnya, pada 27 Maret 1968 dilaksanakan pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, dan sebagai wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berkenaan dengan pelantikan presiden, Kabinet Ampera II yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1967, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 pada 6 Juni 1968 diganti menjadi Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan kabinet itu, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, S.H. Pada saat itu yang menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dosen Universitas Udayana, Bali, yang dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan kedua berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/M/1968.

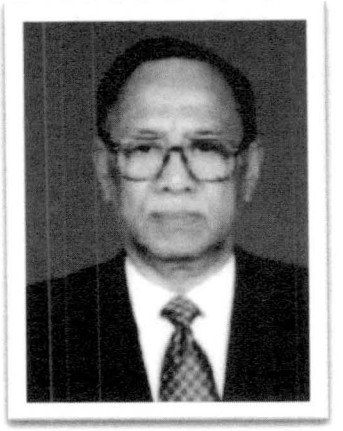
Pada 1971 diselenggarakan Pemilu II, setelah Pemilu I tahun 1955, dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada 27 Maret 1973 dibentuk Kabinet Pembangunan II (1973-1978), dan yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Syarief Thayeb. Jabatan Direktur Jendral Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, yang berarti sudah menjabat selama dua periode, yaitu mulai 1968 hingga 1978.

Pada 1977 diselenggarakan Pemilu III dan yang terpilih sebagai presiden adalah Soeharto dan wakil presiden adalah Adam Malik. Pada 29 Maret 1978 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan III (1978-1983), dan yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dr. Daoed Joesoef dan dilantik pada 29 Maret 1978. Selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef melemparkan pandangan baru yang amat menyegarkan bagi kalangan kebudayaan. Pandangan yang menyatakan bahwa "pendidikan adalah bagian dari kebudayaan", dapat diartikan sebagai sebuah koreksi terhadap pemosisian hubungan antara bidang kebudayan dan pendidikan dan sebaliknya. Dengan pandangan seperti itu Daoed Joesoef ingin meletakkan posisi kebudayaan secara benar, bukan sebaliknya secara tidak disadari telah menempatkan bidang kebudayaan sebagai subordinat dari bidang pendidikan. Pada masa ini jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipegang oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio, dosen Universitas Indonesia, Jakarta.

Pada 1982 diselenggarakan Pemilu IV dan hasilnya presiden tetap dijabat oleh Soeharto, sedangkan wakil presiden dijabat oleh Umar Wirahadikusumah. Dalam susunan Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) yang diumumkan pada

16 Merat 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Pada 1986 beliau meninggal dunia, lalu digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hassan. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio, yang berarti menjabat dua periode, yaitu 1978-1988.

Pada 1987 diselenggarakan Pemilu V. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Soedaharmono, S,H. berdasarkan Keppres No. 64/M, tanggal 21 Maret 1988 membentuk Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Pada masa Kabinet Pembangunan V, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Drs. Gusti Bandoro Pangeran Haryo (GBPH) Poeger, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kakanwil) Provinsi Jawa Tengah. Perubahan kabinet terjadi pada masa Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) yang diumumkan pada 17 Maret 1993, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. - Ing Wardiman Djojonegoro hingga tahun 1998. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipercayakan kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati, dosen Universitas Indonesia, Jakarta. Selanjutnya, sesuai dengan agenda, lagi pada 1993, setelah diselenggarakan Pemilu VI, jabatan presiden tetap dipegang oleh Soeharto, sedangkan wakil presiden dijabat oleh Try Sutrisno.



Drs. G.B.P.H. Poeger
Direktur Jenderal Kebudayaan IV (1988-1993)

Pada 1997 diselenggarakan Pemilu VIII. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dan Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Kabinet Pembangunan VII (1998-2003) dibentuk dan diumumkan pada 15 Maret 1988. Dalam susunan kabinet 1998 hasil Pemilu 1997, Presiden Soeharto menetapkan dua departemen yang memiliki sasaran tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunadar, dosen ITB Bandung. tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunadar, dosen ITB Bandung. Jabatan Direktur Kebudayaan Jenderal masih tetap dipercayakan kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati. Kedua, Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Parsenibud) yang ditunjuk sebagai menteri adalah Drs. Abdul Latif.

Kabinet ini tidak berfungsi dengan baik karena situasi kenegaraan menghadapi masalah besar sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Setelah pelantikan, kondisi politik dan pemerintahan mengalami guncangan. Sebagian besar rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi mendesak agar Soeharto mundur. Pada Mei 1998, khususnya tanggal 12-15 Mei, merupakan hari-hari



Prof. Dr. Edi Sedyawati
Direktur Jenderal Kebudayaan V
(1993-1998)

yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu puncak kepanikan rakyat pada saat itu.

Pada 21 Mei 1998 pukul 09.06 WIB di tengah-tengah Credential Room, Istana Merdeka, dengan didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie dan para ajudannya, dalam pidato pengunduran itu, antara lain Soeharto menyampaikan pernyataan sebagai berikut: "... saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998" (Luhulima, *Kompas,* 2001:2). Sejak itu Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lebih secara resmi *lengser* dari jabatan presiden. Hari itu bertepatan dengan hari libur nasional memperingati Kenaikan Isa Almasih.

B. Kebijakan Kelembagaan

Dalam masa pembangunan, penataan administrasi pemerintah merupakan program utama dengan kesadaran bahwa untuk melaksanakan program pembangunan dengan baik diperlukan aparatur pemerintah yang efektif dan efisien. Perbaikan yang diperlukan bersifat menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Reorganisasi serta penyempurnaan kelembagaan ditujukan ke arah "tercapainya aparatur dan administrasi Pemerintah yang stabil, berkelanjutan, dan bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi". (Departemen Penerangan RI, 1968a:112) Adapun tujuan pembangunan administrasi pemerintahan dalam jangka pendek adalah "tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam organisasi, prosedur dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu menyusun rencana dan program pembangunan yang dapat dilaksanakan, serta benar-benar mampu melaksanakan rencana dan program yang disusunnya".

Sejak 1966 hingga permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun mulai 1969, telah diusahakan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi pemerintah. Setelah dievaluasi, terutama di tingkat Pusat, sampailah pada suatu kesimpulan bahwa perlu dilakukan "Penyempurnaan dan penyederhanaan lembaga dan badan-badan pemerintah tingkat Pusat (departemen-departemen dan lembaga pusat non-departemen), antara lain mengenai perumusan tugas pokok mereka, struktur organisasi dan lain-lain." Bidang administrasi pemerintah diarahkan pada tujuh sasaran, yaitu penyempurnaan (1) struktur organisasi; (2) prosedur; (3) kepegawaian; (4) administrasi keuangan; (5) administrasi peralatan

dan perbekalan; (6) administrasi perusahaan negara; dan (7) penelitian dan pengembangan ilmu administrasi negara. Khusus mengenai struktur organisasi, secara bertahap terus dilakukan penyempurnaan. Kebijakan itu diarahkan untuk meneruskan penyempurnaan dan penyederhanaan struktur administrasi pemerintah tingkat pusat, dengan berpedoman untuk lebih mengusahakan fungsionalisasi melalui perumusan tugas pokok badan-badan Pemerintah secara lebih baik. Demikian pula akan dilakukan penghapusan badan-badang yang berlebihan, dan doublures akan diminimalisir. Pembentukan dan penempatan posisi sesuai dengan pentingnya badan-badan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan. (Departemen Penerangan RI, 1968:119). Perbaikan struktur organisasi juga diarahkan pada penyempurnaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi hubungan kerja dan tata kerja, delianiasi, wewenang dan tanggung jawab, nomenklatur, eselonisasi, rentang kendali *(span of control)* dan lain-lain.

Sebagai realisasi kebijakan tentang penataan kelembagaan di pemerintahan, pada 1974 dikeluarkanlah Keppres No. 44 Tahun 1974 tentang Departemen, Menteri Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Keppres ini menjadi pedoman penyusunan struktur organisasi departemen, menteri negara dan lembaga pemerintah nondepartemen, sehingga tata organisasi pemerintahan menjadi lebih jelas, lebih tertib dan terarah dalam hal koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi hubungan kerja dan tata kerja, delianiasi, wewenang dan tanggung jawab, nomenklatur, eselonisasi, rentang kendali *(span of control)* dan lain-lain. Isi keppres ini menjadi acuan penyusunan kelembagaan hingga tahun 1999. Selama 25 tahun dapat dikatakan kelembagaan dalam pemerintahan menjadi stabil karena tidak mengalami perubahan yang berarti. Keppres ini juga mengatur struktur organisasi setiap departemen dalam bentuk satuan organisasi yang menggambarkan mekanisme kerja dari berbagai satuan organisasi. Hal yang diatur dalam keppres tersebut adalah sebagai berikut: (1) unsur pimpinan: menteri; (2) unsur pembantu pimpinan: sekretaris jenderal; (3) unsur pelaksana: direktorat jenderal; (4) unsur pengawasan: inspektorat jenderal; (5) unit organisasi lain (pusat-pusat) dan staf ahli; dan (7) instansi vertikal.

Yang dimaksud dengan *unsur pimpinan* adalah menteri, dan menteri itu sendiri diartikan sebagai pembantu presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya, di samping kedudukannya selaku pimpinan departemen. Menteri mempunyai tugas: (1) memimpin departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur departemennya agar berdaya guna dan berhasil guna; (2) menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden; dan (3) membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Unsur pimpinan dibentuk oleh unsur pembantu pimpinan, yaitu sekretaris jenderal dan lembaganya disebut *sekretariat jenderal,* yang berada langsung di bawah menteri. Tugas pokok sekretariat jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur lingkungan departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada menteri, inspektorat jenderal, direktorat jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen.

Di samping unsur pembantu pimpinan, dibentuk lembaga sebagai unsur pelaksana, yaitu direktorat jenderal, sebuah lembaga unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada langsung di bawah menteri. Tugas pokok direktorat jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri. Untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok, unsur lembaga itu dibentuk lembaga sebagai unsur pengawasan, yang disebut *inspektorat jenderal* dengan tugas pokok melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas rutin maupun tugas pembangunan.

Lembaga lain yang diatur dalam Keppres No. 44/1974 adalah lembaga yang dimasukkan ke dalam kelompok Unit Organisasi lain dan Staf Ahli. Jika presiden menghendaki, dapat dibentuk *badan* atau *Pusat* dalam lingkungan departemen, demikian pula dapat dibentuk perusahaan jawatan. Yang dimaksud dengan *badan* adalah satuan organisasi dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup, baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, maupun unsur pengawasan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *Pusat* adalah satuan organisasi dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup, baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur pengawasan.

Di samping kelembagaan yang berada di tingkat Pusat, juga diatur tentang instansi vertikal, yaitu instansi yang dibentuk oleh departemen, yang disebut *kantor wilayah departemen* dan *kantor wilayah direktorat jenderal.* Kantor wilayah departemen adalah instansi vertikal dari suatu departemen yang direktorat jenderalnya secara keseluruhan melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis. Sebagai contoh, Depdikbud, termasuk departemen yang melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis.

Kantor wilayah direktorat jenderal adalah instansi vertikal dari suatu departemen yang tiap-tiap direktorat jenderalnya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Sebagai contoh, Departemen Keuangan memliki kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan kantor wilayah perpajakan karena tiap-tiap direktorat jenderal itu melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Pada 1990 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Keputusan No. 21/1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah. Dasar yang digunakan dalam penyusunan pedoman dan proses itu tetap mengacu pada Keppres No. 44 Tahun 1974 dan peraturan perundangan-undangan yang terkait. Pada garis besarnya, kepmen tersebut mengatur tentang perlunya mempertimbangkan prinsip organisasi, baik dalam membentuk organisasi baru maupun melakukan penyempurnaan. Prinsip organisasi itu adalah sebagai berikut: (1) prinsip pembagian habis tugas; (2) prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas; (3) prinsip fungsionalisasi; (4) prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; (5) prinsip kontinuitas; (6) prinsip lini dan staf; (7) prinsip kesederhanaan; (8) prinsip fleksibilitas; (9) prinsip pendelegasian wewenang yang jelas; (10) prinsip pengelompokan yang homogin; (11) prinsip rentang/jenjang pengendalian; (12) prinsip akordion.

Sebagai sebuah acuan dalam penataan kelembagaan pemerintah, Keppres No. 44 Tahun 1974 telah memberikan sumbangan yang besar dalam menjaga stabilitas kelembagaan di bidang kebudayaan. Sejak keppres ini diberlakukan tahun 1975-1998, kelembagaan bidang kebudayaan dapat dikatakan tetap stabil. Hal itu memberikan pengaruh besar terhadap kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

C. Gambaran Kelembagaan Kebudayaan

Kelembagaan di bidang kebudayaan dari tahun 1968 sampai 1998 terus dilakukan penyempurnaan dan perubahan. Dalam hal penataan kelembagaan Prof. Mantra telah meletakkan landasan kelembagaan yang makin mantap. Pada 1969, 1974, 1975, dan 1978 organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pada 1974 status *lembaga,* yakni Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Penelitian Peninggalan Nasional, Lembaga Musikologi dan Koreografi, dan Lembaga Sejarah dan Antropologi diganti menjadi *Pusat.* Prof. Mantra juga meletakkan dasar penataan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) dengan merintis berdirinya UPT di bidang seni (Wisma Seni Nasional dan Taman Budaya), museum (Museum Negeri Provinsi dan Museum Khusus), tinggalan sejarah dan purbakala (Kantor Suaka dan Balai Penelitian Arkeologi) dan bahasa (balai bahasa).

Sesuai dengan Keppres No. 183 Tahun 1968 tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Susunan Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan kabinet tersebut, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, S.H. Tidak lama kemudian, dalam tahun 1969 dikeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1969 dan No. 84 Tahun 1969, yang mengatur

kelembagaan pemerintah, Kepmendikbud No. 141 Tahun 1969, yang menetapkan susunan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan secara lengkap adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum. Dalam struktur organisasi ini, yang menarik adalah lembaga sebagai unit memiliki misi penelitian dan pengkajian menempati posisi pertama baru kemudian unit direktorat.

Dalam tahun 1971 dilakukan lagi penataan organisasi di bidang kebudayaan dan secara khusus dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971, tentang Tujuan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun unit-unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Sekretariat Diretktorat Jenderal; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum.

Pada 1974 dikeluarkan Keppres No. 45 Tahun 1974, tanggal 26 Agustus 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen. Keppres yang mengatur tentang susunan organisasi seluruh departemen dan LPND itu disusun berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, seperti telah diuraikan di atas. Pada Nomor Urut 12, Keppres No. 45/1964 tercantum nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam lampiran keppres itu dirinci hingga Eselon II, dan dalam Bab II "Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan" pada No. Urut (7) disebutkan nama unit Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam Pasal 9 Direktorat Jenderal Kebudayaan dirinci lagi menjadi beberapa unit eselon II: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (4) Direktorat Sejarah dan Purbakala. Selanjutnya, empat lembaga yang ada pada Kepmendikbud No. 060/1971, yakni LBN, LPPN, LSA, dan LMK sesuai dengPasal 11, berubah menjadi *Pusat* yakni: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengganti Lembaga Bahasa Nasional; (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional disingkat PPPN atau P3N, pecahan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional; (3) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, pengganti Lembaga Sejarah dan Antropologi; (4) Pan usat Pembinaan Perpustakaan (unit baru)

Pada 1975 diadakan penataan organisasi lagi guna menyesuaikannya dengan perkembangan. Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, Direktorat Jenderal kebudayaan mengalami perubahan nama dan

statusnya menjadi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pengembangan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala. Sementara itu, pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; (4) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya; da n(5) Museum Pusat.

Setelah Keppres No. 45 Tahun 1974 berjalan empat tahun, pada 1978 keluar lagi Keppres No. 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal, termasuk Lampiran 12 Keppres No. 45 Tahun 1974, Pasal 9 tentang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 9 yang semula terdiri atas lima ayat ditambah dengan satu ayat baru, yaitu Ayat (6), yang mengatur tentang hadirnya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya, berdasarkan keppres tersebut pada 30 Juni 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Kepmendikbud No. 0145/O/1979 yang secara khusus menetapkan pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada 1979 terjadi perubahan organisasi lagi, lalu keluarlah Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran, termasuk Lampiran 12. Perubahan yang terjadi pada Lampiran tersebut dalam Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

1) Ayat (2) berubah menjadi *Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.*

2) Ayat (3) berubah menjadi *Direktorat Kesenian.* Direktorat ini merupakan penggabungan antara Direktorat Pembinaan Kesenian dan Direktorat Pengembangan Kesenian, yang pada hakikatnya memang tidak perlu dipisahkan menjadi dua unit.

3) Ayat (4) berubah dari Direktorat Museum menjadi *Direktorat Permuseuman;*

4) Ayat (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala berubah menjadi *Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.*

5) Pasal 11 ayat (5), yang semula *Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional* diganti menjadi *Pusat Penelitian Arkelogi Nasional.*

6) Ayat (6) yang semula *Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya,* dihapuskan.

Dengan adanya perubahan ini, nama lengkap *direktorat* dan *pusat* di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut: (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Permuseuman;

(4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pusat-pusat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; dan (3) Pusat Penelitian Arkelogi Nasional.

Pada 1980 dilakukan reorganisasi kembali, lalu keluarlah Kepmendikbud

1) No. 0222e/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;

2) No. 0222g/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

3) No. 0222h/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/1980, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Permuseuman; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sesuai dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat-Pusat yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal kebudayaan adalah (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; (3) Pusat Pembinaan Perpustakaan; dan (4) Museum Nasional.

Sejak dikeluarkannya Kepmendibud No. 0222e/O/1980 tentang organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kepmendikbud No. 0222g/O/10980 tentang Organisasi Pusat-pusat, kondisi kelembagaan kebudayaan menjadi stabil hingga akhir tahun 1998. Selama hampir 20 tahun, struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak mengalami perubahan yang berarti, antara lain ditetapkannya keberadaan berbagai unit pelaksana teknis baru dan pembentukan Bagian Perlengkapan sebagai pecahan dari Bagian Umum di Sekretariat Direktorat Jenderal. Akan tetapi, jika disimak, perjalanan kelembagaan kebudayaan mulai dari tahun 1968 hingga 1980 telah mengalami enam kali perubahan dan penyempurnaan, yaitu pada 1969, 1971, 1974, 1975, 1978, dan 1980.

Di balik perubahan yang dikemukakan di atas dapat kita ketahui pemikiran tentang konsep, orientasi, dan dinamika dalam penataan kelembagaan bidang kebudayaan. Perubahan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja lembaga antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Nomenklatur dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang berdiri pada 1959 menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (Kepmendikbud No. 175/Kep/1966) dimaksudkan untuk menampung misi bidang bahasa dan kesusastraan yang sebenarnya tidak hanya menitikberatkan misi penelitian, tetapi pembinaan, terutama dalam hal penulisan dan pemakaian bahasa Indonesia. Pada Kepmen No. 034 dan 041/1969, nomenklaturnya diganti lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional (LBN). Dengan demikian, misi lembaga ini lebih menitikberatkan peneltian kebahasaan dan kesastraan. Selanjutnya, dalam tahun 1974 status LBN diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusbinbangsa), mengikuti pedoman Keppres No. 44 tahun 1974, khususnya mengenai pembentukan Pusat. Perubahan itu tidak hanya berlaku pada LBN menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Gambaran tentang perkembangan perubahan nomenklatur pada lembaga bidang bahasa sejak masa penjajahan hingga sekarang seperti tertera pada tabel 7 di bawah ini.

TABEL 7
PERUBAHAN NOMENKLATUR KELEMBAGAAN
BIDANG BAHASA YANG DIDIRIKAN
PADA MASA PENJAJAHAN DAN INDONESIA MERDEKA

No.	NAMA LEMBAGA	TAHUN	PEMRAKARSA/PIMPINAN
1	2	3	4
	Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta	27 Februari 1832	Johan Friderich Carl (J.F.C) Gericke
	Kantoor voor Inlandsche Zaken, en Oudheidjundige Dienst	1930	
	Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)	1947	Pimpinan: Dr. G.J. Held Dibagi 3 bagian: • Bagian Ilmu Kebudayaan – Dr. G.J. Held • Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan – Prof. Dr. C. Hooykass • Bagian Leksikografi – W.J.S. Poerwadarminta

	Persiapan pembentukan lembaga baru (Kepmen PP dan K No. 700/Bhg. A.	18 Juni 1947	Ketua, Sutan Takdir Alisjahbana
	Kepmen PP dan K 26/2/1948 No. 1532/A, berdiri Balai Bahasa	1948	Pimpinan P.F. Dahler kemudian R.T. Akin Singgih Tjitrosomoo
	ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahassa, Balai Bahasa Yogyakarta menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya	1952	Lembaga Bahasa dan Budaya dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana dan tahun 1957 digantikan oleh Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat
	Balai Bahasa menjadi bagian dari Fakulltas Sastra UI	1 Agustus 1952	
	Kepmen PP dan K No. 69626/B/S dibentuk Lembaga Bahasa dan Kesusastraan	1 Juni 1959	Pimpinan - Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sapai dengan 1966, kemudian digantikan oleh Dra. S.W. Rujiati Mulyadi
	Kep Prsidium Kabinet No. 75/V/kep/i/1966 tanggal 3 November 1966 dibentuk Direktorat Bahasa dan Kesusastraan	1966	Pimpinan - Dra. S.W. Rujiati Mulyadi
	Kepmendikbud No. 034/1969, tgl. 24 Mei 1969, diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional (LBN)	1969	Pimpinan - Dra. S.W. Rujiati Mulyadi dan mulai tahun 1971 LBN dipimpin oleh Drs. Lukman Ali
	Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 nama Lembaga Bahasa Nasional diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	1974	Dipimpin oleh Drs. Lukman Ali sampai dengan 1975. Tahun 1975-1985 dipimpin Prof. Dr. Amran Halim, tahun 1985-1989 oleh Prof. Dr. Anton Muliono. Tahun 1989-1991 dipimpin oleh Drs. Lukman Ali. Dari tahun 1991-2000- dipimpin oleh Dr. Hasan Alwi.
	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/ MPN.A2/KP/2000 tanggal 25 Juli 2000 nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah menjadi Pusat Bahasa	2000	Tahun 2001-2009 dipimpin oleh Dr. Dendy Sugono. Tahun 2009-2010 dijabat oleh Agus Dharma SH, Ph.D
	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 namma Pusat Bahasa diganti menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Eselon I)	2010	Desemebr 2011-16 April 2012 PLT Prof. Ir. Wiendu Nuryanti M.Arch.PhD. Mulai 16 April 2012 dijabat oleh Prof. Dr. Mahsun M.S.

Dihimpun dari berbagai sumber:nunussupardijuni2013

2. Lembaga Pendidikan Kesenian Dipindahkan ke Bidang Pendidikan

Sejak berdirinya Jawatan Kebudayaan, terus diupayakan pendirian lembaga yang menangani masalah pendidikan kesenian sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan 1948 dan 1951 serta Konferensi Kebudayaan 1950. Lembaga pendidikan didirikan mulai dari pendidikan tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Lembaga itu adalah Sekolah Seni Rupa Indonesia, Sekolah Menengah Musik Indonesia, Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia, Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, dan Konservatori Musik dan Tari di berbagai daerah. Setelah Jawatan Kebudayaan berubah, pembinaan lembaga itu dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Pendidikan Kesenian. Pada 1975, berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, status Direktorat Pendidikan Kesenian dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lembaga pendidikan tingkat menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk lembaga pendidikan tingkat tinggi. Hal ini didasarkan pada kebijakan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di luar Departemen P dan K harus digabungkan (disatuatapkan). Pada saat itu pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan agar posisi lembaga pendidikan itu tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal kebudayaan karena Direktorat Jenderal ini pada dasarnya masih satu atap di bawah Departemen P dan K.

Usul tersebut tidak disetujui dan sebagai gantinya dibentuk Direktorat Pengembangan Kesenian, di samping Direktorat Pembinaan Kesenian yang sudah dibentuk pada 1966. Dengan lahirnya dua direktorat ini, kegiatan kesenian menjadi tidak lancar karena kedua lembaga ini pada hakikatnya memiliki misi yang tidak banyak perbedaannya. Tumpang tindih tugas dan fungsi itu sangat dirasakan di d daerah karena masyarakat beranggapan bahwa keduanya itu sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, mulai tahun 1979 kedua direktorat itu disatukan menjadi Direktorat Kesenian.

Dengan pindahnya lembaga pendidikan kesenian dari lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, "hubungan batin" yang berkaitan dengan masalah konseptual, teknis, dan substansial menjadi terputus. Masing-masing seperti berjalan sendiri-sendiri, sibuk menyelesaikan program dan proyeknya. Beberapa upaya untuk mendekatkan hubungan antara keduanya telah dilakukan, antara lain dalam bentuk penyusunan rencana dan program secara terpadu (Kepmendikbud No. 209 Tahun 1982 tentang Sistem Perencanaan Terpadu), Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, pada 1986 dibentuk wadah yang disebut Konsorsium Ilmu Pengetahuan yang di dalamnya terdapat Konsorsium Sastra dan Seni, yang tugasnya membahas disiplin ilmu seni atas dasar kepakaran, kedudukan seni, dan kemampuan berkarya seni. Konsorsium tersebut kemudian berubah menjadi Komisi Disiplin Ilmu Seni yang di dalamnya terdapat Komisi Pendidikan Seni.

3. Penghapusan Lembaga Musikologi dan Koreografi serta Lembaga Sejarah dan Antropologi

Kedua lembaga itu dibentuk pada 1966. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK) adalah melakukan penelitian perkembangan seni musik dan tari di Indonesia sesuai dengan ketentuan ilmiah. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA) adalah melakukan penelitian dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya, dan geografi budaya. Pada 1974 keberadaan kedua lembaga itu dihapuskan.

Nomenklatur LSA berubah menjadi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, dan seluruh fungsi penelitian *(research)* dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya, dan geografi budaya ditampung dalam lembaga baru itu. Dengan dihapusnya LMK, fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari di Indonesia menjadi masalah karena, meskipun dibentuk Direktorat Pembinaan Kesenian dan Direktorat Pengembangan Kesenian, kedua direktorat itu tidak melakukan fungsi penelitian. Oleh karena itu, fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari ditampung dalam fungsi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan, fungsi peneltian seni musik dan tari perlahan-lahan menjadi hilang hingga sekarang, karena pada 1979 Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya berubah bentuk menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang dalam tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan penelitian seni, khususnya seni musik dan tari.

4. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

Mulai tahun 1979 status Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya diganti menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Perubahan ini dilakukan mengingat sangat diperlukannya fungsi direktiva, yaitu fungsi pembinaan, penanaman, serta sosialisasi nilai-nilai sejarah dan nilai budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan itu, posisi direktorat ini menjadi unik karena, meskipun fungsi yang semestinya adalah bersifat direktiva, dalam kenyataan fungsi penelitian yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya masih tetap melekat.

Tugas pokok dan fungsi direktorat ini menjadi ganda sehingga berbeda dengan unit-unit direktorat yang lain, yang tidak memiliki fungsi penelitian. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah dan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program serta penataan unit pelaksana teknis. Di dalam unit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional terdapat UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang menitikberatkan fungsi penelitian sehingga memiliki tenaga fungsional peneliti, sementara sebagai pembinanya adalah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tidak memiliki fungsi peneliti dan dengan sendirinya tidak memiliki tenaga yang menduduki jabatan fungsional peneliti.

5. Pemecahan Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional

Lembaga ini telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu sejak didirikannya Oudheidkundige Dienst pada 14 Juni 1913. Setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi beberapa bentuk yang agak sulit melacak kapan digunakannya nama baru itu. Ada yang menyebutnya *jawatan purbakala, dinas purbakala,* kemudian *Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional* (LPPN), yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian, penggalian, pemeliharaan, dan pemugaran di bidang purbakala dan peninggalan nasional.

Pada 1974 LPPN dipecah menjadi dua unit, yaitu (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N). Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan. Direktorat Sejarah dan Purbakala lebih menekankan fungsi direktiva, yaitu melakukan pemeliharaan, perawatan, pelindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Misi ini diambil dari kegiatan Bidang Pemeliharaan dan Pemugaran ketika masih bernama Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sementara itu, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional memiliki fungsi melakukan penggalian (ekskavasi) dan penelitian bidang purbakala dan peninggalan nasional. Pada 1979 nama Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional diganti menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga tahun 2003.

Keberadaan Direktorat Sejarah dan Purbakala sering dipersoalkan bedanya dengan Direktorat Museum karena keduanya memiliki fungsi yang sama. Untuk mengatasi hal ini diambil kesepakatan bahwa Direktorat Sejarah dan Purbakala melakukan pemeliharaan, perawatan, pelindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang ada di lapangan, sedangkan Direktorat Museum lebih menekankan pemeliharaan, perawatan, pelindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang disimpan di dalam gedung.

Gambaran mengenai perkembangan dan perubahan nomenklatur lembaga yang mengurus bidang kepurbakalaan sejak masa penjajahan dimulai dari berdirinya BGKW hingga tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. Sebagaimana dipaparkan pada Bab IV C angka 4 BGKW adalah lembaga kebudayaan yang merintis dilakukannya kegiatan pengumpulan, pencatatan, pendokumentasian berbagai benda tinggalan purbakala. Bahkan ada yang menyebut rintisan itu sudah dimulai sejak Rumphius mengumpulkan sejumlah benda purbakala di Ambon, Maluku tahun 1653-1702.

TABEL 8

KRONOLOGI PERKEMBANGAN NOMENKLATUR LEMBAGA BIDANG KEPURBAKALAAN MASA PENJAJAHAN SAMPAI DENGAN 2013

TAHUN	NOMENKLATUR LEMBAGA	KETERANGAN	KETUA/KEPALA/ DIREKTUR
1	2	3	4.
1778	Berdiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)	Misi BGKW (Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Pengetahuan) pengumpulan, perawatan, pendokumentasian, peremakaman, penelitian, penerbitan	Jacobus Cornelis Matthieu Radermacher. BGKW menjadi cikal bakal berdirinya Museum Nasional dan Direktorat Permuseuman
1822	Commissie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen	Sesuai dengan namanya, komisi ini melakukan penelusuran, pengoleksian dan pemeliharaan Benda Arkeologi	
1885	Archeologische Vereeniging van Jogjakarta	Antara lain melakukan penggalian dan pemotretan relief (oleh Kassian Chepas) candi Borobudur dan ditemukan relief.	Ketua, Ir. Ijzerman. Mendirikan museum, tetapi tahun 1912 dibubarkan oleh Krom.
1885	Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde (*Perhimpunan Kepurbakalaan, Geografi, Bahasa dan Ilmu Bangsa-Bangsa*),	Didirikan oleh Isaäc Groneman, dan Kassian Chepass. SK Gubernur Jenderal No. 198 Tahun 1886.	Ketua, Isaäc Groneman,
1901	Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera (1901)	Komisi Penelitian Arkeologi Jawa-Madura di Hindia Belanda	Dipimpin 3 orang: Dr. J.L.A. Brandes (Ketua), Dr. N.J. Krom dan Leyde Melvile.
14/6/1913	Oudheidkundige Dienst in Netherlandsch-Indie" (OD.	Pendiri Dr. N.J. Krom • dibantu oleh: • Leyde Melvile (Kepala bag. Teknik) • P.J.Perquin dan JJ de Vink (membantu van Erp memugar Borobudur) • P.J. Moquette (bagian numismatik) • Sell (pendaftaran)	Kepala: 1. Dr. N.J. Krom (1913-1915) 2. Dr. FDK Bosck menggantikan Dr. NJ. Krom (1916-1936) 3. Dr. WF Stutterheim menggantikan Dr. FDK Bosck (1936-1942)

1931	Lahir Monumenten Ordonanntie Stbl. 238	• UU ini melindungi benda purbakala. • Diganti dengan UU No. 5/1992, tentang Benda Cagar Budaya. • Diganti dengan UU no. 11/2010 tentang Cagar Budaya.	
1924	Oudkundige Vereeniging Madjapahit (OVM)	Melakukan perlindungan dan penelitian situs Majapahit	R.A.A. Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto dan Ir. Henry Maclaine
1942	Jepang menjajah Indonesia, OD diganti menjadi Kantor Urusan Barang-barang Purbakala	• Stutterheim ditahan Jepang, meninggal setelah dibebaskan.	
1945	Indonesia menjadi bangsa merdeka. Urusan kelembagaan masih belum berjalan normal.	• Nama Kantor Urusan Barang-barang Purbakala tetap dipakai; • Karena tidak ada tenaga lagi maka kantor menjadi berhenti;	Kantor Bahagian Bangunan di Yogyakarta yang masih aktif berubah menjadi Kantor Pusat, dipimpin oleh Suhamir.
1946	Kantor Urusan Barang-barang Purbakala diganti menjadi Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala.	• Diadakan pengecekan inventaris milik Kantor Urusan Barang-barang Purbakala; • Banyak yang rusak termasuk 2000 negatif kaca.	
1947	OD (Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala) diganti menjadi *"Oudheidkundige Dienst in Indonesie (ODI).*	Penjajah Belanda masuk lagi ke Indonesia, membonceng tentara Sekutu dan menghidupkan lembaga-lembaga kebudayaan yang didirikan.	ODI dipimpin oleh Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers, mulai 1947-1953
1947	Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala yang dipimpin oleh Suhamir aktivitasnya berhenti diambil alih oleh ODI.		Suhamir dikirim ke Belanda untuk disekolahkan, digantikan oleh Soewarno, dan Sampoerno Samingun ditugasi mengatur kantor cabang Prambanan dan Yogyakarta.

1948	Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala berhenti karena pertempuran dengan Belanda	Status: di bawah Bagian D (Bidang Kebudayaan)	
1949	Kementerian Pengajaran diganti menjadi Kementerian PP dan K, dan Bagian D diganti menjadi Jawatan Kebudayaan.	Di bawah Jawatan Purbakala dibentuk Bagian Purbakala. ODI di luar Jawatan Kebudayaan (di bawah Bernet Kempers)	Kepala Jawatan Kebudayaan – Koentjoro Poerbopranoto
1950	Nama BGKW diganti menjadi Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum LKI)		Kepala – Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat
1951	Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala diganti menjadi Dinas Purbakala	Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RI.	
1953	Status ODI berakhir, dan dengan demikian Dr. A.J. Bernet Kempers berhenti memimpin ODI. Nama lembaga berubah menjadi Dinas Purbakala.	1. Dinas Purbakala 2. Museum LKI	1. Kepala - Setelah lulus Sarjana Arkeologi bumiputra pertama R. Soekmono menjadi Kepala Dinas Purbakala (menjabat s.d. 1973) 2. Kepala Museum LKI – Prof. Hoesein Djajadingrat mengundurkan diri, digantikan oleh Drs. Amir Sutaarga, s.d. 1962
1954	UU No. 50 tahun 1954 tentang Penetapan Anggaran Kementerian PP dan K.	Bagian Purbakala pada Jawatan Kebudayaan berubah menjadi Urusan Purbakala	
1957	Kepmen PP dan K No. 130433/S, tgl. 24/12/1957 .	Berdasarkan Kepmen tsb. Dinas Purbakala ditetapkan berdiri sendiri terpisah dari Jawatan Kebudayaan menjadi semacam UPT sekarang.	

1958	UU No. 38 tahun 1958 tentang Penetapang Anggaran Kementerian PP dan K.	Di dalam Jawatan Kebudayaan terdapat perubahan nomenklatur Urusan Purbakala menjadi Bagian Purbakala.	
1962	Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) berganti nama menjadi Museum Pusat		Kepala – Drs. Amir Sutaarga
1964	Jawatan Kebudayaan berubah menjadi Direktorat Kebudayaan	1. Dinas Purbakala berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) 2. Nama Museum Pusat diganti menjadi Lembaga Museum Nasional	1. Kepala – Drs. R. Soekmono 2. Kepala – Drs. Amir Sutaarga
1966	Direktorat Kebudayaan berubah menjadi Direktorat Jenderal Kebudayaan	1. LPPN 2. Direktorat Museum	1. Kepala – Drs. R. Soekmono 2. Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga
1969	Berdasarkan Keppres No. 39 tahun 1969 dan No. 84 tahun 1969 diadakan reorganisasi	1. LPPN 2. Direktorat Museum	1. Kepala – Drs. R. Soekmono 2. Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga
1971	Kepmendikbud) No. 060/1971, tgl. 12/3/1971 diadakan reorganisasi	1. LPPN 2. Direktorat Museum	1. Kepala – Dr. R. Soekmono. Mulai tahun 1973 LPPN dipimpin oleh Dra. Satyawati Sulaiman s.d. 1977. 2. Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga.
1974	Keppres No. 45 tahun 1974 tgl. 26/8/1974	LPPN dipecah menjadi 2: 1. Direktorat Sejarah dan Purbakala 2. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PPPPN atau P4N). 3. Direktorat Museum (tetap)	1. Direktur - Drs. Uka Tjandrasmita 2. Kepala - Dra. Satyawati Sulaiman 3. Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga

1975	Kepmendikbud No. 079/O/1975, 23/4/1975	Nomenklatur tetap sama: 1. Direktorat Sejarah dan Purbakala 2. PPPPN atau P4N 3. Direktorat Museum	1. Drektur - Drs. Uka Tjandrasasmita 2. Kepala - Dra. Satyawati Sulaiman 3. Direktur - Drs. Moh. Amir Sutaarga
1979	Keputusan Presiden No. 47 tahun 1979	Nomenklatur tetap sama: 1. Direktorat Sejarah dan Purbakala; 2. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSPAN). 3. Direktorat Museum	1. Drektur - Drs. Uka Tjandrasasmita 2. Mulai tahun 1978 dipimpin oleh Dr. RP Soejono s.d. 1987. 3. Direktur - Drs.Amir Sutaarga
1980	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/1980, tanggal 11 September 1980	Nomenklatur berubah, kedua lembaga diganti menjadi: 1. Direktorat Pembinaan dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah). 2. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSPAN). Sesuai Kepmendikbud No. 0381/U/1983, singkatan PUSPAN diganti menjadi PUSLITARKENAS. 3. Direktorat Permuseuman	1. Drektur - Drs. Uka Tjandrasasmita. Mulai tahun 1990 digantikan oleh Dr. IGN Anom, sampai dengan tahun 1998. 2. Kepala - Dr. RP Soejono s.d. 1987. Mulai thn. 1988 sampai dengan 1999 Dr. RP Soejono digantikan oleh Dr. Hasan Muarif Hambari. 3. Direktur – Drs. Moh. Amir Sutaarga. Mulai 1984 digantikan oleh Drs. Bambang Sumadio s.d. 1991. Drs. Bambang Sumadio digantikan oleh Dra. Suyatmi Satari s.d. 1996. Dra. Suyatmi Satari digantikan oleh Drs. Tedjo Susilo s.d. 1998, kemudian digantikan Drs. Luthfi Asiarto s.d. 2001.
2000	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, tgl.24/1/2000	Ditlinjarah diganti menjadi: 1. Direktorat Purbakala. 2. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSLITARKENAS) tetap. 3. Direktorat Permuseuman	1. Mulai 1998, Dr. IGN Anom digantikan oleh Drs. Nunus Supardi s.d. 2000. 2. Kepala Puslitarkenas mulai 1999 digantikan oleh Dr. Haris Sukendar s.d. 2003 3. Direktur – Drs. Luthfi Asiarto

2001	Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/KMKP/2001 tgl.8/3/2001, Ditjenbud dipecah menjadi dua: • Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film; • Ditjen Sejarah dan Purbakala;	Berubah menjadi: 1. Direktorat Purbakala dan Permuseuman 2. PUSLITARKENAS 3. Direktorat Permuseuman	1. Mulai 2000 Drs. Nunus Supardi digantikan oleh Drs. Hari Untoro Drajat, MA. 2. Kepala Puslitarkenas -tetap Dr. Haris Sukendar 3. Direktur – Drs. Luthfi Asiarto
2001	Perubahan dari status Departemen menjadi Menteri Negara. Dibentuk dua lembaga: I. Meneg Budpar memiliki 2 deputi: • Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya • Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film II. Keppres No. 101, dan 103, dibentuk Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP BUDPAR), dibentuk: Deputi Sejarah dan Purbakala.	Dibentuk dua asisten deputi (Asdep): 1. Asdep Urusan Konservasi dan Pemeliharaan; 2. Asdep Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan. Dibentuk dua unit kerja untuk mengurus kepurbakalaan, yaitu: 1. Dit. Purbakala dan Permuseuman. 2. Pusat Penelitian Arkeologi.	1. Mulai 2000- Drs. Nunus Supardi digantikan oleh Drs. Hari Untoro Drajat. 2. Kepala Puslitarkenas -tetap Dr. Haris Sukendar
2003	Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 tahun 2003 BP Budpar dibubarkan.	Seluruh unit kerja dan personalia digabung ke dalam Meneg BUDPAR . Nomenklatur bidang purbakala berubah menjadi: 1. Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. 2. Asdep Urusan Arkeologi Nasional.	1. Asdep – Drs. Suroso M.Hum sampai dengan 2004 2. Asdep – Dr. Tony Jubiantono

2005	Peraturan Menteri No. PM/17/HK. 001/ MKP-2005, dibentuk 2 direktorat jenderal: • Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF); • Ditjen Sejarah dan Purbakala (SEPUR)	Nomenklatur diganti dan bidang purbakala dibagi menjadi 3 unit kerja: 1. Dit. Peninggalan Purbakala 2. Dit. Peninggalan Bawah Air 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional	1. Direktur – Drs. Yunus Satrioatmojo 2. Direktur - Drs. Surya Hilmi 3. Kepala Puslit Arkenas - Dr. Tony Jubiantono
2009	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisara	Nomenklatur diganti dan bidang purbakala dibagi menjadi 3 unit kerja: 1. Dit. Peninggalan Purbakala 2. Dit. Peninggalan Bawah Air 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional	1. Direktur – Drs. Yunus Satrioatmojo 2. Direktur - Drs. Surya Hilmi 3. Kepala - Dr. Bambang Sulistyanto
2011	Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.27/ HK.001/MKP/2011, tgl. 25/4/2011	Direktorat Pembinaan Arkeologi Bawah Air diganti menjadi Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial.	Direktur - Drs. Surya Helmi
2012	Bidang kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan, dan hanya memiliki satu direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan.	Nomenklatur bidang purbakala diganti menjadi: • Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman; • Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Pusarnas)	1. Direktur - Drs. Surya Helmi 2. Kepala Pusarnas - Dr. Bambang Sulistyanto
2013	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1. Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman; 2. Pusarnas	1. Direktur- Dr. Harry Widianto 2. Kepala Pusarnas – Dr. Bambang Sulistyanto

Dihimpun dari berbagai sumber: nunussupardi/6/2013

6. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Mengemban Fungsi Pembinaan dan Penelitian

Sebagaimana dikemukakan untuk unit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengemban fungsi ganda, yaitu fungsi direktiva (pembinaan) dan fungsi penelitiaan. Hal serupa juga terjadi pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sebagai sebuah lembaga dengan status *Pusat* sesuai dengan Keppres No. 44 Tahun 1974, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan "satuan organisasi dalam lingkungan Departemen sebagai Pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh Unsur Pelaksana". Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *tugas tertentu* itu adalah tugas penelitian bahasa dan sastra.

Namun, dalam kenyataan *Pusat* yang satu ini juga melaksanakan fungsi direktiva dalam arti melakukan pembinaan dan pembimbingan serta sosialisasi dalam hal kebahasaan dan kesastraan. Dengan demikian ada ketidakkonsistenan dalam hal fungsi masing-masing. Jika akan konsisten dan konsekuen, seperti yang dilakukan bidang peninggalan purbakala yang membedakan antara fungsi pembinaan dan penelitian (Direktorat Sejarah dan Purbakala dan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional), satuan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional perlu dilakukan pelurusan. Kedua lembaga itu dapat dipecah menjadi dua, yaitu fungsi penelitian dan fungsi pembinaan atau direktiva.

7. Kelembagaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Masalah pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang semula berada di bawah Departemen Agama, dipindahkan ke lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pemindahan itu didasarkan pada banyak pertimbangan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang sebagai salah satu sarana mengekspresikan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara historis telah ada dan dihayati oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Secara kultural kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai-nilai budaya bangsa (Suhartono dkk, 1980:172). Oleh sebab itu, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sering disebut sebagai budaya spiritual. Seperti dinyatakan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (1990), sistem religi dan upacara keagamaan sebagai salah satu dari tujuh unsur kebudayaan amat dekat dengan pengertian tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping bertolak dari pertimbangan historis seperti di atas, landasan lain yang digunakan adalah landasan konstitusi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945, yang secara langsung terkait dengan masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat (1),

yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Oleh sebab itu, para penghayat kepercayaan menuntut agar diberi kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain. Di samping itu, Pasal 28 menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang." Pasal 29 secara khusus juga mengatur masalah agama dan epercayaan: "Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Sesudah Indonesia merdeka, pada Kongres Kebudayaan I tahun 1948 masalah kebatinan telah dijadikan pokok bahasan dengan "Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara" disampaikan oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat, dan Ki Mangoensoedarso. Setelah melalui perdebatan dalam sidang, kongres menyimpulkan sebagai berikut:

1) Kemajuan batin manusia adalah salah suatu keharusan untuk memajukan kebudayaan.

2) Kebebasan jiwa yang dijalankan dengan tidak mengganggu keselamatan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap orang dalam usahanya menciptakan kebudayaan.

3) Kemajuan batin manusia hendaknya jangan semata-mata ditujukan kepada kesempuranaan diri, melainkan hendaknya diperuntukkan guna keselamatan masyarakat seluruhnya.

4) Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan kedua-duanya adalah syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat.

5) Batin manusia yang teguh adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan negara.

Tujuh tahun setelah masalah kebatinan dibahas dalam KK di Magelang tahun 1948, pada tanggal 10--20 Agustus 1955 sejumlah tokoh kebatinan (disebutkan sekitar 2.000 peserta dan 100 organisasi kebatinan) berkumpul di Semarang untuk melaksanakan Kongres Kebatinan tersendiri, dan merupakan Kongres Kebatinan I. Melalui kongres ini, pada 21 Agsutus 1955 resmi berdiri sebuah wadah para warga kebatinan yang diberi nama Badan Kongres Kebatinan Indonesia disingkat BKKI. Lembaga ini memilih semboyan *Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe, Memayu Hayuning Bawono,* yang berarti 'Bekerja keras dilandasi hati suci dan bersih demi keselamatan umat manusia dan dunia, dengan menyingkirkan imbalan, mengutamakan kerja. Yang ditunjuk sebagai Ketua BKKI pertama ialah Mr. Wongsonegoro.

Setelah kongres pertama, dilanjutkan dengan kongres berikutnya dengan urutan sebagai berikut. Kongres Kebatinan I diselenggarakan di Semarang tanggal 19-20 Agustus 1955 dan Kongres Kebatinan II di Surakarta tahun 1956. Dalam kongres ini ditegaskan tentang arti *kebatinan* yang merupakan sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi pekerti luhur. Semua itu demi kesempurnaan hidup manusia. Selanjutnya, Kongres Kebatinan III diselenggarakan di Jakarta, tanggal 17-20 Juli 1958, yang dihadiri oleh Presiden RI dan memberikan kata sambutan selama 40 menit. Dua tahun kemudian diselenggarakan Kongres Kebatinan IV di Malang tanggal 22-24 Juli 1960, antara lain menelurkan pernyataan tentang tidak adanya perbedaan prinsip antara agama dan kebatinan. Keberadaan kebatinan justru memiliki kesamaan. Kongres Kebatinan V diselenggarakan di Surakarta tanggal 1-4 Juni 1963. Kongres Kebatinan VI, yang sudah dipersiapkan batal diselenggarakan karena terjadi peristiwa G30S/PKI. Kongres berikutnya baru diselenggarakan setelah 50 tahun dengan nama Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, Adat dan Tradisi di Surabaya tahun 2011.

Peristiwa G30S/PKI 1965 telah membawa nama dan posisi para penganut kebatinan ikut tercemar. Meletusnya peristiwa gerakan makar yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan sebuah usaha merebut kekuasaan negara atau kudeta. Gerakan perebutan kekuasaan itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat: Jenderal A.H. Nasution (lolos dari penculikan dan pembunuhan), Letnan Jenderal A. Yani, Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto, Mayjen S. Parman, Mayjen M.T. Haryono, Brigadir Jenderal (Brigjen) Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, serta Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono di Yogyakarta.

Gerakan ini dapat diatasi dan langkah berikutnya adalah membubarkan PKI dan melakukan penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam menghadapi keadaan seperti itu para anggota dan simpatisan yang masih hidup berusaha untuk bangkit kembali. Salah satu upaya untuk bangkit kembali itu adalah munculnya Gerakan PKI Malam yang dipimpin oleh Mbah Suro alias Mulyono, alias Surodihardjo. Pusat gerakan ini di desa Nginggil, Kecamatan Menden, yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi. Lokasinya terpencil di tepi Bengawan Solo. Gerakan yang "dibungkus" dalam bentuk perdukunan atau perguruan yang berbau mistik ini menjadi sebuah "bentuk organisasi" tempat berkumpulnya sisa-sisa PKI yang berusaha menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat.

Keberhasilan Mbah Suro membangun padepokan ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan perdukunan, klenik, dengan menyebarkan kepercayaan atau kebatinan Djawa Dwipa dengan menyatakan dirinya sebagai *Pandito Gunung Kendeng*. Melalui cantrik-cantriknya yang tidak lain adalah sisa-sisa anggota atu simpatisan PKI melakukan agitasi dan propaganda untuk memengaruhi masyarakat

sehingga tempat itu dianggap keramat dan menjadikan semua perintah Mbah Suro wajib diturut. Padepokan Mbah Suro dijadikan tempat penyusunan kekuatan bersenjata dari sisa-sisa PKI. (*Komunis di Indonesia,* Jilid IV, 2009:75-77)

Pada 5 Maret 1967 padepokan ini berhasil dihancurkan oleh ABRI karena jalan perundingan tidak membuahkan kesepakatan. Akan tetapi, dengan berakhirnya drama Mbah Suro, hal itu berdampak negatif terhadap para penghayat kepercayaan atau kebatinan. Akibat dari penggunaan kedok perdukunan, klenik, kepercayaan atau kebatinan untuk kepentingan gerakan PKI seperti yang dilakukan oleh Mbah Suro itu telah membuat kalangan para penganut kebatinan yang murni ikut kena getahnya. Pada umumnya para penganut paham kebatinan saat itu tidak berani menampakkan diri seperti sebelumnya karena risiko dicap terlibat dalam G30S/PKI sangat berat. Selain diakibatkan oleh kasus Mbah Suro, perbedaan pandangan antara para penghayat dan penganut agama (Islam) juga masih menyimpan persoalan.

Lahirnya Tap MPR No. II/1978 dan Tap MPR No. IV/1978 mendorong lahirnya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan kini menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi setelah melalui perjalanan yang panjang, berkelok, dan berliku oleh para pembela keberadaan kepercayaan.

Dari serangkaian perbincangan tentang *kepercayaan,* bagian yang paling seru adalah ketika Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyiapkan rancangan UUD 1945. Perdebatan berkenaan dengan *kepercayaan* cukup menegangkan. Demikian pula halnya ketika dilaksanakan pembahasan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi.

8. Pemindahan Unit Perpustakaan dari Museum Nasional

Dalam rangka pengembangan organisasi di bidang perpustakaan, sesuai dengan rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, perlu dibentuk lembaga Perpustakaan Nasional. Untuk itu, dilakukan berbagai persiapan, antara lain memindahkan unit perpustakaan dan semua koleksi berupa buku dan naskah kuno yang dihimpun sejak berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778) dari lingkungan Museum Nasional ke Perpustakaan Nasional. Pemindahan itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0990/ F1.IV/D/88 tanggal 20 Desember 1988. Dalam butir 1 keputusan dinyatakan "Memindahkan penyimpanan koleksi naskah kuno yang semula merupakan bagian dari perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum Nasional sekarang) ke Perpustakaan Nasional". Anehnya, pada saat itu unit organisasi Perpustakaan Nasional sendiri belum terbentuk sehingga dalam

penyerahan itu dijelaskan sebagai berikut: "Hal yang berhubungan dengan pengurusan koleksi naskah kuno tersebut pasal 'Pertama' sejak diserahkannya ke Perpustakaan Nasional tetap ditangani oleh staf Museum Nasional sampai organisasi Perpustakaan Nasional yang baru terbentuk". Dengan dipindahkannya unit perpustakaan berikut dengan seluruh tenaga dan koleksinya, maka Museum Nasional tidak lagi mempunyai unit perpustakaan. Baru beberapa tahun kemudian dibentuk unit kerja baru, Unit Perpustakaan Museum Nasional.

Berbeda dengan yang terjadi di Museum Nasional seluruh aset unit perpustakaan dipindahkan menjadi Perpustakaan Nasional, yang terjadi di Balai Penyelamat Situs Trinil, Ngawi Jawa Timur adalah penyerahan koleksi Pithecantropus ke Universitas Gajah Mada. Dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan, No. 0952/F1.IV/C.88, tanggal 9 November 1988, telah diserahkan Neurocranium Pithecantropus dari Ngawi Jawa Timur ke Laboratorium Bio-Paleoantropololog Universitas Gajah Mada. Penyerahan itu didasarkan atas surat kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, No. 12456/I/04/1988, kepada Direktur Jenderal kebudayaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa "fosil Neurocranium Phitecantropus yang ditemukan di Ngawi sangat besar arti dan nilainya bagi ilmu pengetahuan". Guna kepentingan penelitian ilmiah, diperlukan penyimpanan khusus bersama dengan fosil Phitecantropus lainnya, di Laboratorium Bio-Paleoantroplologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah penyerahan itu, masalah pengamanan dan pemeliharaan diserahkan kepada Laboratorium Bio-Paleoantroplologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada butir ketiga dinyatakan "untuk keperluan penelitian dan atau pemindahan benda tersebut bagi kepentingan ilmu pengetahuan, harus seijin Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan".

9. Penerimaan Museum Sumpah dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Sebuah gedung yang beralamat Jalan Kramat No. 106, Jakarta, menjadi bersejarah karena di gedung itu pernah dilangsungkan Kongres Pemuda II tanggal 20 Oktober 1928, yang melahirkan ikrar atau sumpah yang kemudian dikenal sebagai *Sumpah Pemuda*. Gedung itu kemudian dikenal masyarakat sebagai *Gedung Sumpah Pemuda*. Pada 15 Oktober 1968 Prof. Mr. Soenario – salah satu peserta kongres tahun 1928 – mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Kramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. cb.11/1/12/72 tanggal 10 Januari 1972 dengan mengacu pada Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931, Gedung Kramat 106 ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Setelah mengeluarkan surat keputusan tersebut, pada

3 April 1973 Gubernur melaksanakan pemugaran dan selesai tanggal 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama *Gedung Sumpah Pemuda*. Pada 20 Mei 1974 Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto.

Mengingat museum tersebut memiliki sejarah yang amat penting bagi bangsa Indonesia, pada 16 Agustus 1979 pengelolaan Gedung Sumpah Pemuda diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Pertimbangannya, gedung ini memiliki sejarah yang berhubungan dengan kepemudaan, dan dirancang untuk digunakan sebagai Pusat Informasi Kegiatan Kepemudaan di bawah Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda yang kemudian berubah menjadi Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olah Raga.

Upacara peresmian dilaksanakan pada 28 Oktober 1980, yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Gedung Sumpah Pemuda oleh Dra. Jos Masdani, atas permintaan Menteri Muda Urusan Pemuda Mayor TNI AU dr. Abdul Gafur, sebagai tanda penyerahan pengelolaan gedung dari Pemda DKI Jakarta kepada Departemen P dan K. Tiga tahun kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/O/1983 tanggal 7 Februari 1983, menetapkan bahwa Gedung Sumpah Pemuda dijadikan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda.

10. Penerimaan Museum Kebangkitan Nasional dari Pemda DKI Jakarta

Gedung yang beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 26, Jakarta Pusat, pada awalnya adalah gedung sekolah STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) atau Sekolah Kedokteran Bumiputera yang didirikan pada 1899. Dari tahun 1902 hingga 1925, gedung ini resmi digunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran dan asrama pelajar STOVIA. Peristiwa ini dijadikan titik awal tumbuh atau bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia.

Sebagai gedung bersejarah oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta Raya pada 1973 direnovasi dan selanjutnya dijadikan museum dengan nama *Museum Kebangkitan Nasiona*l dan pengelolaanya di bawah Pemda DKI Jakarta. Sama halnya dengan Museum Sumpah Pemuda, berdasarkan pertimbangan bahwa situs ini memiliki sejarah yang penting bagi seluruh bangsa, pada 27 September 1982 pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat gedung tersebut harus mendapat pelindungan dan pemeliharaan, pada

12 Desember 1983 Pemerintah menetapkan gedung ini sebagai benda cagar budaya. Mulai tanggal 17 Februari 1984, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 030/0/1984 mulai berlaku struktur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan Museum Kebangkitan Nasional.

11. Penyerahan Pengelolaan Tugu Nasional/Monumen Nasional kepada Pemda DKI Jakarta

Berbeda dengan Museum Sumpah Pemuda dan Museum Kebangkitan Nasional diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada pemerintah Pusat, Tugu Nasional (TUNAS) atau Monumen Nasional (MONAS) oleh pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Penyerahan itu dilaksanakan setelah Monas dinyatakan pengunjung dapat datang ke Monas.

Dalam perjalanannya hingga bangunan itu dinyatakan "selesai", Panitia Pelaksana Pembangunan beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan. Panitia Tugu Nasional pertama dibentuk pada 1954, yang diketuai oleh Sarwoko Martokusumo, yang sekaligus juga sebagai penggagas. Panitia dibantu beberapa orang tokoh, termasuk Wali Kota Sudiro sebagai Pembantu Umum dan Bung Karno menjadi Pelindung Panitia. Berturut-turut Panitia itu diganti atau disempunakan lagi pada 1959, 1961, dan 1962. Yang dimaksud dengan *Panitia Pembina Tugu Nasional* adalah pengganti Panitia Monas yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 116, tanggal 8 Oktober 1961.

Panitia yang terakhir diberi nama Panitia Pembina, ditetapkan dengan Keppres No. 314/1968, dengan susunan sebagai berikut: (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua merangkap anggota; (2) Gubernur/KDH DKI Jakarta Raya, Wakil Ketua mengangkap anggota; (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretaris merangkap anggota; (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara merangkap anggota: (5) Anggota: Wakil Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet; Wakil Departemen PUTL; Wakil Departemen Hankam; dan Wakil Lembaga Pariwisata Nasional.

Pada 1978 pengelolaan Tugu Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Prof. Dr. Daoed Joesoef) diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta (Tjokropranolo) pada 21 Agustus 1978. Di dalam "Berita Acara Serah Terima" dimuat tiga hal sebagai berikut: (1) semua biaya pemeliharaan dan penyempurnaan Tunas/Monas dibebankan pada hasil penerimaan Tugu Nasional; (2) jika ada kekurangan keperluan tersebut pada *punt a* di atas akan ditanggung bersama oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan (3) hal yang berhubungan dengan pembinaan berada di bawah Panitia Pembina Tugu Nasional.

Bagian yang menarik dari perjalanan pengelolaan Tugu Nasional sekarang adalah tidak berfungsinya Panitia Pembina seperti yang tercantum pada butir (c) Berita Acara. Keberadaan Panitia Pembina bagi Tugu Nasional/Monumen Nasional sebagai sebuah aset bangsa berskala nasional dan mempunyai misi penting dalam membangun karakter bangsa, dapat dijadikan sebagai tangki pemikir (*think thank*) dan pendamping bagi Pemda DKI Jakarta dan pengelola Monas.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Tunas/Monas kebijakan yang ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta adalah menyerahkan tanggung jawab kepada sejumlah dinas (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan Umum (PJU), Dinas Ketertiban dan Keamanan, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, dn lain-lain). Khusus kepada Dinas Periwisata dan Kebudayaan diberikan tugas untuk membina Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD/Eselon III) dengan nomenklatur Unit Pengelola Monumen Nasional. Sebagai bandingan, Museum Nasional yang juga berskala nasional dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II/b. Selain itu, karena pertimbangan lokasi Tunas/Monas yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Pemda Jakarta Pusat beserta jajaran suku dinasnya juga ikut terlibat dalam pengelolaan Monas. (Supardi, 2011),

12. Penyerahan Museum Konferensi Asia Afrika kepada Departemen Luar Negeri

Berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 saat acara puncak peringatan Konfrensi Asia Afrika ke-25. Sesuai dengan Keputusan Bersama antara Departemen Luar Negeri No. 144/07/VI/80/01 dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 0815a/U/1980 tanggal 25 Juni 1980, status Museum Konferensi Asia Afrika berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang pengelolaannya ditunjang oleh Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Museum Konferensi Asia Afrika ini termasuk kategori museum khusus, yaitu memamerkan berbagai artefak yang berkenaan dengan masalah diplomasi politik yang telah diperankan oleh Departemen Luar Negeri. Berdasarkan pertimbangan itu, status museum yang semula berada di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan kepada Departemen Luar Negeri.

Demikian gambaran dinamika kelembagaan kebudayaan pada masa pembangunan. Hasil penataan kelembagaan di bidang kebudayaan yang dirintis sejak 1967 untuk memasuki masa pembangunan (Pelita I) yang dilakukan oleh

Direktur Jenderal Kebudayaan Indrosugondo dan diteruskan oleh Prof. Dr. I.B. Mantra semakin mantap. Kelembagaan kebudayaan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/1980 berlaku hingga tahun 1998, hamper 20 tahun tanpa pernah mengalami perubahan, kecuali penambahan unit kerja baru. Kelembagaan kebudayaan mulai goyah setelah dibentuk dua departemen yang sama-sama mengurus kebudayaan tahun 1998, yaitu Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, di samping ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan VII. Dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, bentuk kelembagaan kebudayaan memasuki babak baru seiring dengan lahirnya era reformasi di segala bidang, termasuk kelembagaan di bidang kebudayaan.

Gedung yang terletak di Jl. Asia-Afrika itu dibangun pada 1895. Pada mulanya merupakan salah satu gedung sociëteit (concordia sociëteit) yaitu gedung yang digunakan sebagai tempat kegiatan sosial dan rekreasi atau hiburan. Pada Tahun 1920 - 1928 gedung concordia sociëteit yang masih dalam bentuk sederhana direnovasi menjadi gedung seperti sekarang yang terdiri atas dua bagunan Gedung Schouwberg dan Concordia Sociëteit. Arsitek Belanda sekaligus guru besar ITB, Van Galen Last dan C.P. Wolff Schoemaker menambah pilar pilar penunjang struktur yang besar. Kedua gedung itu mengalami renovasi kembali pada 1954 menjelang konferensi Asia Afrika 1955.

D. Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan Daerah

Penataan kelembagaan bidang kebudayaan tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah, dalam hal ini tingkat provinsi, kebupaten, kota madya, dan kecamatan. Jika pada masa sebelumnya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mempunyai perwakilan jawatan kebudayaan di tingkat provinsi. Pada 1964, ketika Jawatan Kebudayaan diganti menjadi Direktorat Kebudayaan, di tingkat provinsi dibentuk kantor inspeksi daerah bidang kebudayaan. Dalam memasuki masa Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) tahun 1966 ada kantor inspeksi kebudayaan pada kantor perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di setiap provinsi,

Dalam Keppres No. 45 Tahun 1974, tanggal 26 Agustus 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk tingkat daerah dikoordinasikan oleh kepala perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibantu oleh asisten kebudayaan, yang mengkoordinasikan unit kerja yang bersifat teknis kebudayaan, yakni (1) kantor pembinaan (kabin) pembinaan kesenian; (2) kantor pembinaan pendidikan kesenian; dan (3) kantor pembinaan permuseuman.

Dari struktur di atas jelas bidang peninggalan purbakala tidak termasuk tugas dan fungsi kantor perwakilan Departemen P dan K. Urusan bidang itu ditangani oleh dinas purbakala di Yogyakarta, Mojokerto, Bali, dan Makassar. Untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh kantor pembinaan kebudayaan dan kantor pembinaan pendidikan kesenian tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, pada 1980 di lingkungan pemerintahan daerah dibentuk kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kanwil Depdikbud). Istlah *perwakilan* diganti dengan istilah *wilayah* dalam arti kewenangannya mencakup seluruh wilayah provinsi. Pengaturan itu dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0304/O/-1984, di tingkat daerah dibentuk kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kota madya dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan.

Gambaran mengenai nomenklatur dan struktur lembaga kebudayaan di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Provinsi

Di dalam kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap bidang dibentuk untuk mengurus pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Pada masa ini jumlah dan nomenklatur bidang dibagidua sesuai dengan tipe yang ditetapkan terhadap tiap-tiap kantor wilayah, yaitu:

1) kantor wilayah Depdikbud tipe A memiliki tiga bidang, yaitu (1) bidang kesenian; (2) bidang permuseuman dan kepurbakalaan (bidang muskala); (3) bidang sejarah dan nilai tradisional (bidang jarahnitra).

2) kantor wilayah Depdikbud tipe B memiliki dua bidang, yaitu (1) bidang permuseuem, kesejarahan dan kepurbakalaan (bidang PSK); dan (2) bidang kesenian.

   Dalam struktur organisasi dari tiap-tiap bidang tersebut dibantu oleh tiga seksi, yaitu (1) seksi bina program; (2) seksi tenaga teknis; dan (3) seksi sarana kebudayaan.

2. Tingkat Kabupaten atau Kota Madya

Untuk membantu melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota hanya dibantu satu unit kerja yang disebut *seksi kebudayaan,* dibantu oleh lima sampai dengan delapan orang staf.

3. Tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan hanya dibantu satu unit kerja yang disebut *penilik kebudayaan*, yang dibantu oleh tiga sampai dengan lima orang. Mengenai rincian tugas dan fungsi penilik kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan No. 0173/O/1983, kemudian diganti menjadi No. 0304/O/1984. Tugas dan fungsi penilik kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) menyusun rencana kegiatan tahunan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya;

2) mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kegiatan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku;

3) mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis kebudayaan di masyarakat;

4) mengendalikan termasuk membimbing pengadaan dan pemeliharaan sarana kebudayaan;

5) menilai kegiatan kebudayaan;

6) menilai pemanfaatan kebudayaan;

7) menilai efesiensi dan efektivitas hasil kegiatan kebuadayaan;

8) mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerja sama organisasi, badan, atau lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dengan instansi pemerintah dan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah serta dengan dunia usaha;

9) menginventarisasikan jenis kegiatan dan organisasi kesenian dii masyarakat;

10) mendorong terbentuknya organisasi kebudayaan;

11) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kabupaten atau kota madya.

Dari sebelas tugas penilik kebudayaan tersebut, lebih banyak berupa tugas teknis. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi itu diperlukan sumber daya yang cukup. Dalam kenyataan keberadaan seksi kebudayaan di tingkat kabupaten/ kota dan penilik kebudayaan belum didukung oleh tenaga, dana dan peralatan yang

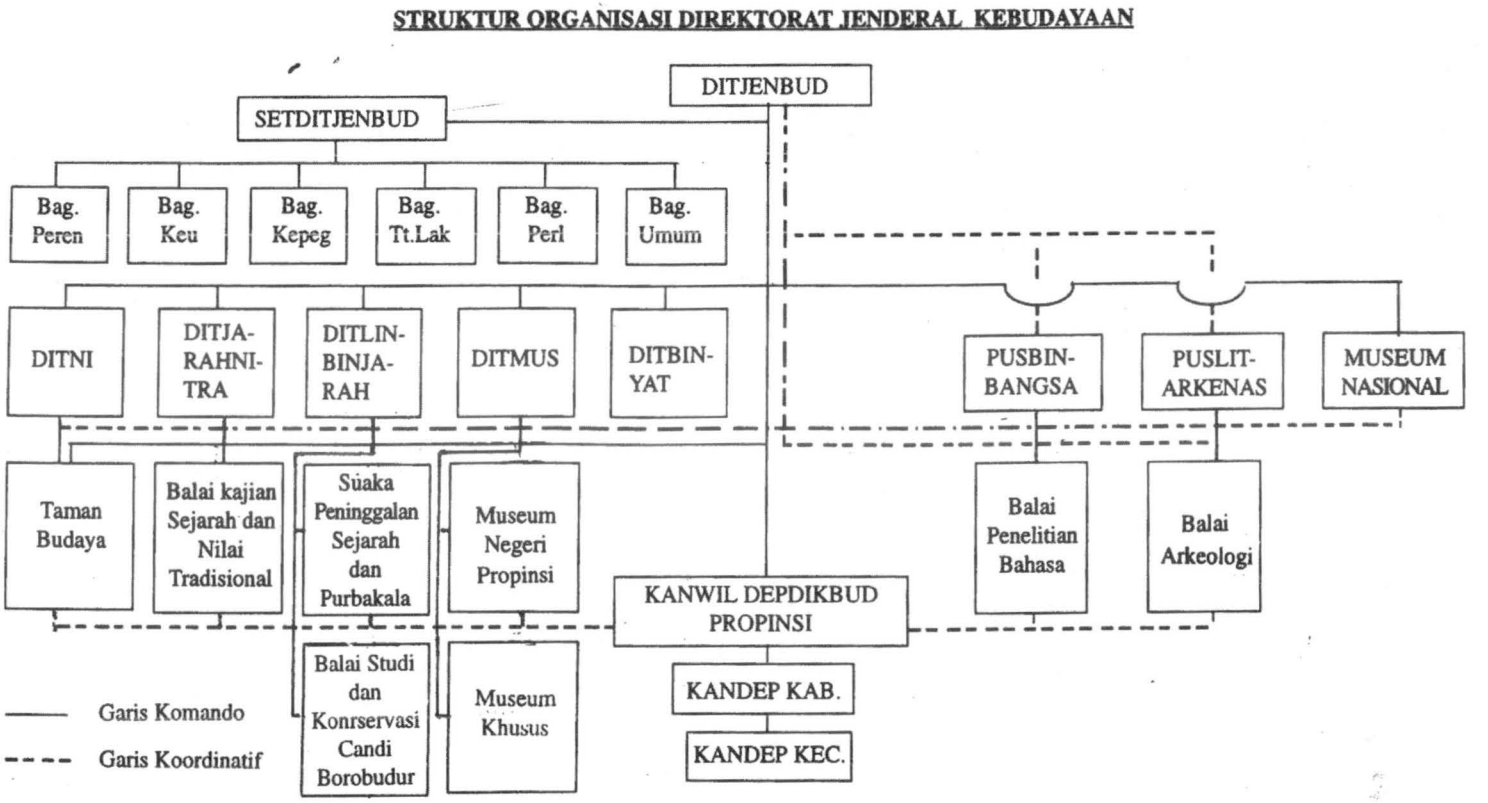
cukup, sementara peran lembaga itu sangat penting karena berada langsung di garis depan.

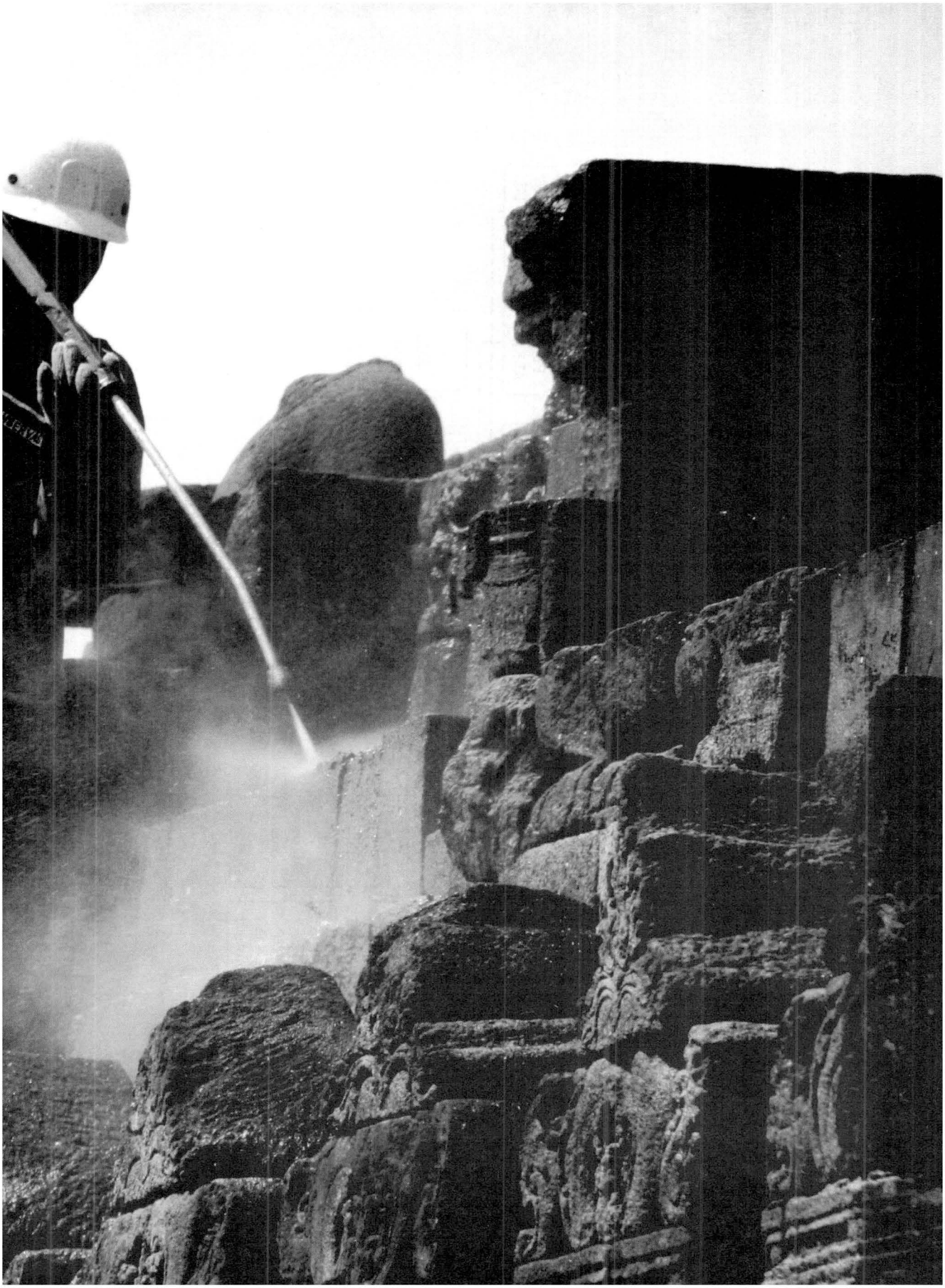
Bila ditilik dari segi struktur kelembagaan, antara kelembagaan di tingkat Pusat dibandingkan dengan daerah, sangat jauh bedanya. Struktur organisasi di daerah terutama di tingkat kabupetn/kota dan kecamatan tampak sangat ramping karena hanya ada satu unit kerja saja. Tidak hanya ramping dalam hal struktur, tetapi juga ramping jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda kelembagaan. Padahal, kalau dilihat dari sisi beban tugas yang diurus sama dengan tugas yang diurus di tingkat Pusat. Dengan kondisi seperti itu, bobot pekerjaan yang harus dipikul oleh penilik kebudayaan sangat tidak seimbang dengan tugas di Pusat. Yang sering diabaikan orang, seolah-olah posisi penilik kebudayaan itu tidak penting. Sering dilupakan bahwa posisi penilik kebudayaan berada di "ujung tombak" pengurusan kebudayaan karena kebudayaan itu pada hakikatnya lahir, tumbuh, dan berkembangan di lingkungan pedesaan.

Sebagaimana dipaparkan pada Bab III, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/ N.86, tanggal 15 Maret 1986, tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, unsur kebudayaan yang diurus mencakup (1) kepurbakalaan; (2) kesejarahan; (3) nilai tradisional; (4) kesenian; (5) kebahasaan dan kesastraan; (6) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (7) permuseuman; dan (8) perbukuan dan perpustakaan. Kedelapan unsur kebudayaan inilah yang diurus di tingkat Pusat dan juga diurus oleh bidang-bidang di tingkat provinsi, oleh seksi kebudayaan di tingkat kabupaten/kota madya dan oleh penilik kebudayaan di tingkat kecamatan.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai nomenklatur satuan-satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dapat dilihat pada Bagan I di bawah ini. Struktur organisasi itu berlaku mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 tanpa ada perubahan yang berarti. Semua akronim atau singkatan nama satuan kerja itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto No. 0318/U/1983 tanggal 22 Juli 1983.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN MASA 1980-2000





BAB VII
KELEMBAGAAN PADA MASA REFORMASI
(1998--2013)

Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden, kondisi politik dan pemerintahan mengalami guncangan hebat. Sebagian besar rakyat yang tergabung dalam gerakan Reformasi mendesak agar Soeharto mundur. Tidak hanya itu, sejumlah menteri sebagai pembantu presiden menyatakan tidak mau ditunjuk menjadi menteri lagi pada kabinet yang akan dibentuk oleh Soeharto. Seperti ditulis dalam surat yang ditandatangani oleh empat belas orang menteri, antara lain menyebutkan sebagai berikut.

> ...kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/ Kabinet_Pembangunan_VII, diunduh 1/1/2013).

Yang dimaksud dengan *kabinet baru* dalam surat itu adalah kabinet yang diberi nama *Kabinet Reformasi* sebagai pengganti Kabinet Pembangunan VII. Meskipun namanya telah diganti disesuaikan tuntutan demonstran, tetapi karena dinilai tidak akan mampu meredam gejolak maka para penanda tangan tidak bersedia untuk ditunjuk menjadi menteri.

Selama Mei 1998, khususnya tanggal 12--15 Mei, merupakan hari-hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu puncak kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. Untuk mencegah kemelut berkepanjangan, pada 21 Mei 1998 pukul 09.06 pagi di tengah-tengah Credential Room, Istana Merdeka, dengan didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie dan para ajudan, Soeharto menandatangani surat pengunduran diri sebagai Presiden RI. Dalam pidato pengunduran itu antara lain Soeharto menyampaikan pernyataan sebagai berikut. "...saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998". (Luhulima, 2001:2) Sejak itu, Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lebih secara resmi mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Dengan mundurnya Soeharto, Indonesia memasuki era baru, Era Reformasi, menggantikan Era Orde Baru. Gerakan reformasi yang diawali tahun 1998 telah membawa arus perubahan yang fundamental dalam sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Arus perubahan itu pada akhirnya meluas ke berbagai bidang kehidupan. Perubahan itu diawali dengan pergantian pimpinan nasional, lalu merembet ke bidang yang lain, seperti pemilihan umum, politik, hukum, keamanan, amandemen UUD 1945, dan desentralisasi, birokrasi, termasuk bidang kelembagaan kebudayaan di pemerintahan.

Selama lima belas tahun perjalanan Reformasi, kelembagaan kebudayaan telah mengalami dinamika yang menarik untuk disimak. Telah lahir beberapa

kebijakan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan yang belum pernah diterapkan pada periode-periode sebelumnya. Dalam bab ini secara sekilas disampaikan gambaran dinamika perubahan itu sampai dengan tahun 2013.

A. Kebijakan Perubahan Kelembagaan

Seiring dengan merebaknya gerakan Reformasi ke segala bidang, reformasi atau perubahan kelembagaan di pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh tak terelakkan. Mengenai pemaknaan kata *perubahan* itu sendiri, ada yang menafsirkan bahwa di dalamnya ada unsur sesuatu yang lain. Untuk melahirkan sesuatu yang lain itu diperlukan suatu konsep, perencanaan, jadwal waktu, sasaran yang jelas. Oleh karena itu, kualitas pemerintahan akan memegang peranan penting dalam menyiapkan tersedianya konsep, perencanaan, jadwal waktu, sasaran yang jelas itu. Salah satu upaya untuk mewujudkan kebutuhan itu adalah menciptakan lembaga pemerintahan yang solid, kuat, responsif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan dan penguatan organisasi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan dan penguatan pengawasan merupakan program prioritas bagi reformasi di bidang birokrasi.

Jika dalam masa pembangunan pembentukan kelembagaan berpedoman pada Keppres No. 44 Tahun 1974. Pengaturan kelembagaan pemerintah pada masa Reformasi disusun berdasarkan Keputusan Presiden No. 100, 1001, 102, dan 103 Tahun 2001. Semua keppres itu berisi aturan mengenai perubahan untuk kelembagaan pemerintah di Pusat. Keppres tersebut mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenanangan, susunan organisasi, dan tata kerja untuk tiap-tiap lembaga: menteri koordinator, menteri negara, departemen, dan LPND.

Keputusan presiden itu biasa disebut sebagai "Keppres Payung" sehingga merupakan bentuk hukum tertinggi dalam pengaturan kelembagaan. Di samping itu, secara khusus kelembagaan pada tataran eselon satu menteri koordinator, menteri negara, departemen dan LPND, masing-masing secara berturut-turut ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 107, 108, 109 dan 110 Tahun 2001 yang memuat susunan organisasi dan tugas unit eselon satu pada tiap-tiap lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi presiden untuk menata kelembagaan di pemerintahan menjadi semakin kuat.

Untuk pengaturan kelembagaan pemerintah daerah, landasan yang digunakan ialah Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Banyak yang menilai penerapan Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan begitu cepat, sementara kesiapan infrastruktur

di daerah belum memadai, termasuk penataan kelembagaan. Selain berpedoman pada keppres di atas, untuk pegangan praktis dalam penataan kelembagaan yang cenderung berubah dengan cepat, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun garis besar rambu-rambu dalam melakukan reformasi bidang kelembagaan. Ada empat hal pokok kebijakan dalam reformasi kelembagaan yang dijadikan acuan, yaitu penentuan bentuk organisasi yang tepat; penerapan prinsip manajemen ilmiah; pengembangan standardisasi kelembagaan; dan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan. Keempat pokok kebijakan reformasi kelembagaan itu adalah sebagai berikut.

1. Penentuan Bentuk Organisasi yang Tepat *(Rightsizing)*

Bentuk organisasi yang tepat *(rightsizing)* dapat diartikan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar *(flat)*, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Postur organisasi pemerintah akan lebih proporsional, efektif, dan efisien, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Penerapan Prinsip Manajemen Ilmiah

Dalam fungsi manajemen, organisasi atau pengorganisasian merupakan salah bagian penting di antara fungsi yang lain, yaitu perencanaan, pemberian perintah, koordinasi, dan pengawasan. Sejak organisasi itu dirancang, sebenarnya sudah harus dilandasi oleh suatu analisis menenai bentuk dan operasionalisasinya berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Namun, dalam kenyataan seringkali dipilih cara praktis sehingga cenderung terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip manajemen ilmiah. Oleh karena itu, organisasi pemerintah perlu diberdayakan kembali berdasarkan sudut pandangn ilmu pengetahuan modern

3. Pengembangan Standarisasi Kelembagaan

Kondisi kelembagaan pemerintah secara umum masih belum proporsional, efektif, dan efisien akibat belum cukup memadainya standardisasi kelembagaan. Standardisasi itu sangat penting sebagai acuan dan instrumen dalam melakukan pembinaan kelembagaan. Tujuannya tidak semata-mata untuk penyeragaman struktur pemerintahan, tetapi lebih untuk memberikan arah dan pola, desain dan ukuran kelembagaan.

4. Peninjauan Kembali Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan

Kondisi kelembagaan di pemerintahan belum ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga dapat memberikan arah untuk terwujudnya kelembagaan yang proporsional, efektif dan efisien. Dalam hal

pengaturan tugas, fungsi dan kewenangan, pola desain dan ukuran, tata hubungan kerja dalam penciptaan kondisi diperlukan mekanisme kerja yang lebih efisien.

Empat kebijakan kelembagaan itu menjadi acuan dalam melakukan pembentukan dan penyempurnaan kelembagaan dalam memasuki Era Reformasi, termasuk penyempurnaan kelembagaan bidang kebudayaan. Sampai dengan tahun 2013, penyempurnaan itu telah beberapa kali dilakukan. Bila dihitung sejak masa pemerintahan, tahun 1998 sampai sekarang (lima belas tahun reformasi) paling tidak telah mengalami delapan kali perubahan kebijakan. Gonjang-ganjing penataan kelembagaan bidang kebudayaan itu melahirkan berbagai pendapat.

Ada pihak yang menganggap kelembagaan kebudayaan di pemerintahan itu tidak penting dan sebaiknya kelembagaan itu dihapuskan, dan ada pihak yang yang bernada membela. Pihak yang terakhir ini tidak sependapat bila kebudayaan ditempatkan sebagai bagian yang tidak penting, dianaktirikan, dipinggirkan, dimarginalkan, dikerdilkan, atau jadi "kutu locat". Keberadaan bidang kebudayaan sewaktu-waktu diganti dan dapat digabungkan dengan bidang yang dipandang cocok. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan dan sekaligus kecemasan bagi para budayawan dan seniman karena dapat melemahkan semangat para pemangku kepentingan dalam upaya melakukan pemuliaan terhadap kebudayaannya. Misi pemerintah atau Negara untuk memajukan kebudayaan bangsa sesuai dengan amanat dalam Pasal 32 UUD 1945 tidak dapat berjalan secara optimal.

B. Beberapa Perubahan Kebijakan Kelembagaan

Gonjang-ganjing perubahan nomenklatur, struktur, tugas, dan fungsi kelembagaan kebudayaan pada Masa Reformasi, bila dihitung sejak tahun 1998 saat memasuki masa reformasi hingga sekarang (2013), telah terjadi delapan kali perubahan atau penyempurnaan. Hal ini berarti banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan penataan ulang kelembagaan. Setiap kali terjadi perubahan kebijakan, fokus kegiatan pasti akan tertuju pada penyelesaian struktur organisisasi, rincian tugas dan fungsi, serta pengisian pejabat baru. Setiap perubahan itu paling tidak diperlukan waktu antara 3--4 bulan kerja. Belum lagi masalah dampak psikologis yang melanda karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga dalam berperan memajukan kebudayaan bangsa. Hal ini juga berarti banyak waktu, tenaga dan dana yang diperlukan. Perubahan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, pembentukan dua departemen yang sama-sama mena-ngani bidang kebudayaan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebuda-yaan dan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998), sebagai masa transisi perubahan dari masa Pembangunan (Orde Baru) ke Masa Reformasi.

Kedua, perubahan nomenklatur dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional (1999).

Ketiga, penggabungan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2000).

Keempat, penyerahan kewenangan pengurusan kebudayaan kepada tiap-tiap Pemerintah Daerah, sebagai realisasi Ujndang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (2001).

Kelima, perubahan nomenklatur dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, diikuti dengan pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (2001).

Keenam, pembubaran Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata diikuti dengan penggabungan Eks Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ke dalam Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (2003).

Ketujuh, perubahan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2004).

Kedelapan, pengembalian bidang kebudayaan untuk bersatu dengan bidang pendidikan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011).

Kalau ditambah dengan beberapa perubahan yang terjadi di tengah perjalanan, jumlah itu akan bertambah banyak. Misalnya, ketika Ir. Aurora Tambunan ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.27/HK.001/MKP/2011, tanggal 25 April 2011 telah mengubah nomenklatur beberapa unit kerja. Direktorat Pembinaan Arkeologi Bawah Air diganti menjadi Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial. Lembaga baru itu juga mengundang persoalan. Deangan penambahan kata-kata *masa kolonial* itu menjadi rancu dengan tugas dan fungsi Direktorat Purbakala yang wilayah tugasnya termasuk tinggalan masa kolonial. Lembaga baru itu hanya berusia beberapa bulan saja, bahkan belum sempat dilakukan pelantikan pejabatnya, sudah diganti dengan lembaga baru.

Perubahan berikutnya, Direktorat Kesenian dipecah menjadi dua, yaitu (1) Direktorat Seni Rupa dan Tradisi serta: (2) dan Direktorat Seni Pertunjukan. Nomenklatur Direktorat Pembangunan Jati Diri, Pekerti, dan Karakter Bangsa di bagi menjadi empat subdirektorat dengan nomenklatur sebagai berikut. (1) Subdirektorat Pembangunan Jati Diri Bangsa; (2) Subdirektorat Pembangunan Pekerti Bangsa; (3) Subdirektorat Pembangunan Karakter Bangsa; (4) Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi. Untuk Subdirektorat ke-(4) tidak ada masalah karena bagi masyarakat awam dengan nomenklatur seperti itu mudah dipahami tugas dan fungsinya. Namun, untuk nomenklatur (1), (2), dan (3) tidak semua orang memahami makna perbedaannya. Kata *jati diri (bangsa)* sering disamakan dengan *karakter (bangsa)*. Lalu apa pula makna *pekerti bangsa?*

C. Penjabaran ke Dalam Struktur Organisasi

Gambaran sekilas tentang bentuk dan latar belakang kedelapan perubahan kebijakan dalam penataan kelembagaan kebudayaan selama Masa Reformasi sampai dengan sekarang, masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Dualisme Pengurusan Kebudayaan

Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden dan BJ Habibie sebagai wakil presiden, dibentuklah Kabinet Pembangunan VII. Meskipun masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ. Habibie berusia paling singkat, yakni dari 16 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998 (hanya 66 hari), ada catatan tersendiri bagi jalannya sejarah kelembagaan di bidang kebudayaan. Sesuai dengan Keppres No. 62 Tahun 1998, dalam kabinet itu dibentuk dua departemen dengan nomenklatur yang hampir sama, yaitu (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Wiranto Arismunandar; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, dipimpin oleh Abdul Latief.

Kebijakan ini menjadi pembicaraan serius di kalangan budayawan dan seniman. Mengapa tiba-tiba ada dua departemen sama-sama menangani kebudayaan? Bukankah sejak Indonesia merdeka kebudayaan didampingkan dengan pendidikan saja? Dengan kebijakan itu dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam penanganan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Ada perbedaan misi antara lembaga bidang kebudayaan dan pariwisata. Antara misi pembinaan dan pengembangan dengan memanfaatkan (sering disebut orang *menjual*) kebudayaan sebagai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), akan menimbulkan kerancuan apabila keduanya disatukan. Tarik-menarik antara dua kepentingan itu sesungguhnya sudah mulai muncul sejak awal pembangunan lima tahun atau Pelita I (1969/1974).

Antara kedua bidang yang pada hakikatnya memiliki misi berbeda, di dalam menjalankan misinya sering mengalami gesekan. Rapat koordinasi antara kedua bidang membuahkan kesepakatan untuk menyelenggarakan seminar. Pada 1978 pada waktu Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra diselenggarakan Seminar Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Bali Beach. Tahun berikutnya (1979) diselenggarakan seminar kedua di Hotel Sri Wedari Yogyakarta, dan tahun 1980 ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudaaan (Prof. Dr. Haryati Soebadio) dan Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Ahmad Tirtosudiro). Berdasarkan MoU tersebut dibentuklah Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Kebudayaan (KKPP Wisata Budaya), yang anggota terdiri atas wakil kedua direktorat jenderal. Dalam

memasuki tahun kerja sama untuk pengurusan kebudayaan dan pariwisata ditingkatkan dengan memasukkan Departemen Dalam Negeri ke dalam anggota Komisi setelah penandatangan MoU antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi serta Menteri Dalam Negeri di Palembang. Selama hampir lima belas tahun Komisi itu berjalan dengan baik. Komisi menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara rutin dan rapat kerja tahunan yang dihadiri pula oleh para kepala kantor wilayah kedua departemen. Segala gesekan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik melalui rapat Komisi. Tetapi setelah tahun 1995 kerja sama itu mulai retak. Takan tetapi, pada 1988 lahir dua departemen yang sama-sama mengurus kebudayaan.

Dalam menghadapi permasalahan kelembagaan seperti itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edi Sedyawati menawarkan jalan tengah. Sesuai dengan misi yang selama ini dilakukan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menangani urusan kebudayaan bagian *hulu*, yakni yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, penelitian, pemeliharaan, perlindungan, perawatan, pemugaran, peningkatan mutu SDM, dan hal teknis lainnya. Untuk Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya sesuai dengan misinya menangani bagian *hilir* yakni menangani hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pemasaran berbagai objek kunjungan wisata, sosialisasi dan promosi kebudayaan untuk menunjang keberhasilan program pariwisata.

Konsep kebijakan sebagai jalan tengah itu akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan itu tiap-tiap pihak menyusun organisasi dan tugas, fungsi, program, serta kegiatannya. Keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masih tetap dipertahankan, sedangkan di lingkungan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya dibentuk Direktorat Jenderal Seni dan Budaya. Pembagian kewenangan atas dua kriteria itu dibahas secara serius di kantor Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) untuk menghindari terjadi tumpang tindih dan kesamaan program dan kegiatan antara kedua lembaga itu. Lebih-lebih bagi para pelaksana kegiatan kebudayaan di lapisan paling ujung tidak menjadi bingung karena dikendalikan oleh dua nakhoda yang sepintas sama. Meskipun struktur organisasi, tugas dan fungsi telah dibahas dan sama-sama disepakati, dalam praktik di lapangan tumpang tindih kegiatan tak terhindarkan. Batas antara hulu dan hilir menyatu atau menjadi abu-abu. Tarik-menarik untuk mempertahankan kewenangan masing-masing membuat koordinasi dan kerja sama menjadi renggang.

Pada saat itu situasi pemerintahan tidak stabil. Kabinet Pembangunan VII yang dibentuk pada 15 Maret 1998 itu belum sempat bekerja dan pada 21 Mei 1988 diganti dengan Kabinet Reformasi. Yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Yuwono Sudarsono. Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya dipimpin oleh Drs. Marzuki Usman. Dari hasil

penjabaran Keppres No. 61 Tahun 1998 ditetapkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan di lingkungan Depdikbud dan Direktorat Jenderal Seni dan Budaya di lingkungan Deparsenibud. Hasil dari penyusunan struktur organisasi kedua direktorat jenderal mempunyai kemiripan sehingga dalam pelaksanaan di lapangan (daerah) sering terjadi tumpang tindih. Petugas di daerah masih rancu dalam membedakan tugas dan fungsi kedua direktorat tersebut. Untuk memudahkan pemahaman tentang adanya kerancuan mengenai rumusan tugas dan fungsi antara kedua direktorat jenderal dapat dilihat dalam Tabel 9 di bawah ini.

TABEL 9
PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI
ANTARA DITJENBUD, DEPDIKBUD DENGAN
DITJEN SENI DAN BUDAYA, DEPARSENIBUD

Ditjen Kebudayaan Depdikbud	**Ditjen Seni dan Budaya, Deparsenibud** (Kepmen Parsenibud No. Kep-88/M-Psb/1988)	**Keterangan**
1	2	3
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan: ▪ Bagian Perencanaan ▪ Bagian Keuangan ▪ Bagian Kepegawaian ▪ Bagian Tata Laksana ▪ Bagian Perlengkapan ▪ Bagian Umum	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Seni dan Budaya: ▪ Bagian Perencanaan ▪ Bagian Keuangan ▪ Bagian Hukum dan Oraganisasi ▪ Bagian Tata Usaha	
2. Direktorat Kesenian: ▪ Subdit Senirupa ▪ Subdit Seni Musik ▪ Subdit Seni Tari ▪ Subdit Seni Teater, Sastra dan Pedalangan ▪ Subdit Pengembangan Apresiasi dan Prestasi Seni	2. Direktorat Bina Pesona Seni Pentas: ▪ Suddit Pesona Pertunjukan ▪ Subdit Pesona Musik dan Sinematografi	

3. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: ▪ Subdit Sejarah ▪ Subdit Nilai Budaya ▪ Subdit Lingkungan Budaya ▪ Subdit Sistem Budaya ▪ Subdit Dokumentasi dan Publikasi	3. Direktorat Bina Pesona Seni Rupa: • Subdit Pesona Seni Lukis dan Patung • Subdit Pesona Kriya	
4. Direktorat Permuseuman: ▪ Subdit Museum Umum ▪ Subdit Museum Khusus ▪ Subdit Pemeliharaan, Penyajian dan Pengamanan ▪ Subdit Dokumentasi dan Publikasi	4. Direktorat Bina Pesona Sejarah: • Subdit Pesona Peninggalan Budaya • Subdit Pesona Peninggalan Sejarah	
5. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala: ▪ Subdit Perlindungan ▪ Subdit Pemeliharaan ▪ Subdit Pemugaran ▪ Subdit Dokumentasi dan Publikasi	5. Direktorat Bina Pesona Budaya: • Subdit Pesona Sastra • Subdit Pesona Sosial Budaya	
6. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: ▪ Subdit Bina Program ▪ Subdit Bimbingan dan Penyuluhan		
7. Pusat-pusat: ▪ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ▪ Pusat Penelitian Arkeologi Nasional		

Dari perbandingan kedua lembaga itu tampak jelas bahwa nomenklatur antara kedua direktorat jenderal itu tidak jauh berbeda. Aspek budaya yang dijadikan sasaran pembinaan pada hakikatnya sama, yakni menyangkut aspek kesenian, kesejarahan, peninggalan sejarah dan purbakala, museum, dan nilai budaya. Satu-satunya pembeda hanyalah dalam pemakaian kata *pesona* dalam penamaan unit di Direktorat Jenderal Seni dan Budaya, Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Di samping adanya kemiripan dalam nomenklatur unit pada kedua direktorat jenderal, jika ditilik dari sisi uraian tugas dan fungsinya, juga memiliki kesamaan sehingga sulit untuk mencari perbedaan tugas dan fungsi antara keduanya. Dalam Tabel 10 di bawah ini dapat dibandingkan rumusan tugas pokok dan fungsi kedua direktorat jenderal tersebut.

TABEL 10
PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA
DITJENBUD, DEPDIKBUD, DENGAN DITJEN
SENI DAN BUDAYA, DEPARSENIBUD

Ditjen Kebudayaan (Depdikbud)	**Ditjen Seni dan Budaya (Deparsenibud)**	**Ket.**
1	2	3
Dasar: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/ 1980, 11 September 1980	**Dasar:** Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, No. KEP.-88/M-PSB/1998, tgl. 1 Juli 1998	
Tugas Pokok: Menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.	**Tugas Pokok:** Menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pesona seni dan budaya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.	

Fungsi: 1. merumuskan kebijakn teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta perizinan di bidang kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. melaksanakan pengaman teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	**Fungsi:** a. perumusan kebijakn teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan di bidang seni dan budaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pelaksanaan tugas di bidang seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengaman teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

Dari kedua tabel di atas tampak dengan jelas bahwa pemisahan kewenangan atas hulu dan hilir itu sama sekali tidak tercermin dalam rincian tugas pokok maupun fungsi kedua direktorat jenderal itu. Tugas pokok dan fungsi keduanya hampir tidak ada perbedaan sehingga pelaksanaan program di lapangan seringkali terjadi tumpang tindih. Kegiatan yang sebenarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan karena berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan dan pelindungan (hulu) dilaksanakan juga oleh Direktorat Jenderal Seni dan Budaya.

Sekadar contoh, kegiatan lomba baca puisi tingkat nasional dan lomba dongeng tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Seni dan Budaya, Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya telah menimbulkan polemik karena lebih mengarah pada sifat hulu daripada hilir serta tidak memiliki nilai pesona untuk dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, lahirnya kebijakan Presiden Soeharto membentuk dua departemen yang sama-sama menangani bidang yang sama, yaitu kebudayaan tetap menjadi pertanyaan besar. Apa alasan yang mendasari dipecahnya penanganan masalah kebudayaan? Siapa yang menyampaikan gagasan itu sehingga akhirnya dapat disetujui oleh Presiden Soeharto yang dikenal sangat hati-hati dan selektif dalam mengambil keputusan?

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Departemen Pendidikan Nasional

Setelah Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 meletakkan jabatan, B.J. Habibie, ketika itu sebagai wakil presiden, di hadapan pimpinan Mahkamah Agusng dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Salah tugas berat yang dihadapinya adalah melakukan reformasi di bidang birokrasi. Tata kelembagaan di pemerintahan yang telah berlangsung selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto didesak agar diadakan perubahan. Perubahan demi perubahan dalam bidang kelembagaan pemerintah pun berlangsung amat cepat, termasuk kelembagaan bidang kebudayaan.

Pada 22 Mei 1998, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 122/M Tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan anggota kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Pembangunan VII. Pelantikan dilaksanakan pada 23 Mei 1998, dan kemudian berakhir tanggal 23 Oktober 1999. Di dalamnya terdapat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dipimpin oleh Prof. Dr. Juwono Soedarsono menggantikan Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunandar. Keberadaan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya yang dibentuk pada Kabinet Pembangunan VII masih tetap ada, dipimpin oleh Drs. Marzuki Usman MA, menggantikan posisi Abdul Latief.

Urusan kebudayaan di lingkungan Depdikbud tetap ditangani oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang dijabat oleh Dr. I.G.N. Anom menggantikan Prof. Dr. Edi Sedyawati. Dr. Anom sebelumnya menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (1992-1997) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1997-1998). Dengan demikian, Dr. I.G.N. Anom merupakan Direktur Jenderal Kebudayaan kedua setelah Indrosugondo yang berasal dari dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Untuk urusan kebudayaan di lingkungan Deparsenibud tetap ditangani oleh Direktorat Jenderal Seni dan Budaya dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang sama dengan waktu Kabinet Pembangunan VII. Kecenderungan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua direk-torat jenderal masih tetap berlangsung.

Sekitar tujuh bulan pemerintahan B.J. Habibie, dalam Sidang Umum MPR tanggal 14 Oktober 1999 Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban itu ternyata ditolak, seperti dinyatakan oleh Ketua MPR Amin Rais pada Sidang Penutupan tanggal 20 Oktober 1999 dengan mengatakan, "... dengan demikian, pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Dengan penolakan itu, B.J. Habibie mengundurkan diri dari bursa calon presiden yang dipilih melalui referendum. Akhirnya, yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid (biasa dipanggil Gus Dur) sebagai Presiden RI Keempat dan

Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Berdasarkan Tap No. VII/MPR/1999, Habibie menyerahkan jabatan presiden kepada Abdurrahman Wahid.



Dr. I Gusti Ngurah Anom, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan VI (1998-1999); Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional (1999-2000); Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, pada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003)

Setelah dilantik, Gus Dur membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Persatuan Nasional. Dalam hal pengambilan kebijakan penataan (reformasi) di bidang kelembagaan, Gus Dur banyak membuat keputusan kontroversial. Gus Dur membubarkan dua lembaga yang sudah ada sejak Republik ini berdiri. Pertama, Departemen Penerangan yang dinilai telah dijadikan senjata oleh Soeharto untuk menguasai media dan menjadi corong Orde Baru. Kedua, membubarkan Departemen Sosial yang dinilai sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ketiga, berdasarkan Keppres No. 136/1999 ditetapkan departemen dengan nomenklatur baru, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh Yahya Muhaimin. Gus Dur juga membentuk Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, yang dipimpin oleh Drs. Hidayat Djaelani. Dengan nomenklatur kedua bidang seperti itu berarti ada tiga perubahan yang dilakukan oleh Gus Dur. Pertama, pada nomenklatur Departemen Pendidikan Nasional kata *kebudayaan* dihilangkan dari lingkungan bidang pendidikan. Kedua, nomenklatur Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya pada Kabinet Reformasi Pembangunan Nasional diganti menjadi Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, tanpa *budaya*. Ketiga, status *departemen* (Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya) diganti menjadi *kementerian negara* (Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian).

Dengan hilangnya kata *kebudayaan* dari lingkungan pendidikan oleh banyak kalangan diartikan bidang kebudayaan yang selama Republik Indonesia berdiri disatukan dengan bidang pendidikan bakal digabungkan dengan bidang pariwisata. Dalam menyikapi kemungkinan itu, sejumlah budayawan, seniman, dan pejabat kebudayaan berupaya agar bidang kebudayaan masih dapat dipertahankan bersatu dengan bidang pendidikan. Alasan lainnya, ada kedekatan hubungan antara keduanya, yang disebut dalam nomenklatur Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian. Dengan demikian, urusan yang ditangani hanya terbatas pada bidang kesenian saja. Bidang lain seperti museum, purbakala, nilai tradisional, sejarah, bahasa dan sastra, serta penghayat kepercayaan tidak cocok jika ditampung di kementerian itu. Dr. Anhar Gonggong dalam harian *Media Indonesia* (18 Maret 1999).mengangkat tulisan berjudul "Diragukan, Bila Masuk ke Lingkup Menparseni". Dalam pandangannya:

Unsur kebudayaan harus menjadi napas dari sistem pendidikan yang akan datang untuk membangun karakter dan rasa kebangsaan manusia Indonesia. Kebudayaan akan memiliki pengertian komersialisasi jika lingkup kerjanya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian.

Teka-teki mengenai di mana bidang kebudayaan akan berada menjadi terang benderang setelah keluar Keppres Keppres No. 147/1999. Sebelumnya, telah keluar Keppres No. 136/1999 yang menetapkan tugas pokok Departemen Pendidikan Nasional. Tugas pokoknya disebutkan "melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan". Dari bunyi rumusan seperti itu jelas kata-kata yang selama bertahun melekat, yaitu *...dan kebudayaan* tidak ada lagi. Dalam menghadapi kenyataan ini, akhirnya berangkat delegasi menghadap Gus Dur untuk mengusulkan langsung kepada Presiden agar kebudayaan tetap bersatu dengan pendidikan. Delegasi yang dipimpin Mendiknas Yahya Muhaimin mendapatkan pertanyaan dari Gus Dur, "Apa Mas Yahya masih sanggup mengurus kebudayaan juga?" Dijawab oleh Pak Menteri. "Masih Gus". Setelah itu. keluarlah jawaban khas Gus Dur dengan mengatakan. "Ya. sudah, *gitu saja kok* repot".

Langkah berikutnya adalah mendesak agar redaksi Keppres No. 136/1999 seperti tersebut di atas diganti. Dalam waktu yang singkat keppres itu diganti dengan Keppres No. 147/1999, dengan rumusan tugas pokok Depdiknas diganti menjadi melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, termasuk kebudayaan. Dengan tambahan frasa *termasuk kebudayaan,* posisi kebudayaan masih dapat dipertahankan keberadaannya bersatu dengan pendidikan. Hal ini membuat lega banyak pihak karena keputusan itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang telah meletakkan dasar pemikiran tentang posisi kebudayaan dalam kehidupan sebuah bangsa yang multietnik dan multikultur. Penyatuan bidang kebudayaan dengan pendidikan sejak awal Indonesia merdeka mulai dari Kementerian Pengajaran (1945-1948), Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (1948-1964), Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebuda-yaan (1964-1966), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1966-1998) dan Pendidikan Nasional (1999) merupakan perjalanan kelembagaan kebudayaan yang panjang dan penuh dinamika.

Mengenai struktur organisasi kelembagaan kebudayaan pada masa Presiden Gus Dur, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000, susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan berubah, baik dalam hal jumlah maupun nomenklaturnya. Struktur organisasinya adalah (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Nilai Budaya; (3) Direktorat Sejarah dan Museum; (4) Direktorat Nilai Estetika; (5) Direktorat Purbakala. Di samping itu, keberadaan Pusat masih tetap, yaitu (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; dan (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Gambaran perubahan tentang kelembagaan kebudayaan sebelum dan sesudah perubahan itu dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

TABEL 11
PERUBAHAN ORGANISASI
DARI DEPDIKBUD MENJADI DEPDIKNAS

Tingkat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Ket.
1	2	3	4
1. Pusat	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Pendidikan Nasional	
	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.	
	b. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional c. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	b. Direktorat Nilai Budaya	Bandingkan kolom 2 dan 3, dua direktorat digabung menjadi satu
	d. Direktorat Permuseuman	c. Direktorat Sejarah dan Museum	Nomenklatur disempurnakan
	e. Direktorat Kesenian	d. Direktorat Nilai Estetika	
	f. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	a. Direktorat Purbakala	Nomenklatur disempurnakan
	Pusat a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa b. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Pusat a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa a. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	

	Unit Pelaksana Teknis di tingkat Pusat: ▪ Museum Nasional ▪ Galeri Nasional ▪ Museum Kebangkitan Nasional ▪ Museum Sumpah Pemuda ▪ Museum Perumusan Naskah Proklamasi ▪ Museum Basuki Abdullah	Unit Pelaksana Teknis di tingkat Pusat: ▪ Museum Nasional ▪ Galeri Nasional ▪ Museum Kebangkitan Nasional ▪ Museum Sumpah Pemuda ▪ Museum Perumusan Naskah Proklamasi ▪ Museum Basuki Abdullah	
2. Di Tingkat Provinsi	Bidang: a. Bidang Kesenian b. Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan c. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional	Bidang: a. Bidang Kesenian b. Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan c. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional	Bidang tersebut diserahkan kepada daerah
	Unit pelaksana teknis (UPT) di provinsi di bawah koordinasi Pusat: a. Museum Negeri Provinsi b. Taman Budaya c. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional d. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala e. Balai Arkeologi f. Balai Bahasa g. Museum Benteng Vredeburg h. Balai Studi dan Konservasi di Borobudur	Unit pelaksana teknis (UPT), di bawah koordinasi Pusat: a. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional b. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala c. Balai Arkeologi d. Balai Bahasa e. Museum Benteng Vredeburg f. Balai Studi dan Konservasi di Borobudur	Dua UPT Kebudayaan, yaitu 1. Museum Negeri Provinsi 2. Taman Budaya, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahu 1999 diserahkan pengelolaannya kepada daerah

3. Di Tingkat Kabupa-ten/ Kota Madya	Seksi Kebudayaan	Seksi Kebudayaan	Unit tersebut diserahkan pada daerah
4. Di Tingkat Kecamatan	Penilik Kebudayaan	Penilik Kebudayaan	Unit tersebut diserahkan pada daerah

3. Penggabungan Bidang Kebudayaan dengan Bidang Pariwisata

Pada 23 Agustus 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan *reshuffle* kabinet dan mengganti nomenklatur Ke-menterian Negara Pariwisata dan Kesenian menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Keppres No. 177 Tahun 2000. Dengan lahirnya departemen baru ini, bidang kebudayaan harus bergabung dengan bidang pariwisata. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang pendidikan, usaha itu sia-sia. Konsep untuk membagi unsur kebudayaan menjadi dua, yaitu unsur kebudayaan yang menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional dan unsur yang menjadi kewenangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat diterima banyak kalangan. Di dalam konsep itu kewenangan Departemen Pendidikan Nasional adalah membina dan mengembangkan unsur kebudayaan seperti penelitian sejarah dan nilai tradisional dan bahasa, arkeologi, pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala. Sementara itu, unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur kebudayaan yang memiliki daya tarik wisatawan seperti museum, galeri, taman budaya, dan candi seperti Borobudur, Prambanan, Ratu Boko dan yang lainnya. Dengan adanya penanganan kebudayaan oleh dua lembaga pemerintah itu dikhawatirkan kehidupan kebudayaan bangsa tidak bertambah maju sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UUD 1945, tetapi malahan sebaliknya.

Karena masalah penggabungan antara kebudayaan dan pariwisata memang merupakan keharusan, kalangan budayawan menyarankan agar sebaiknya seluruh unsur kebudayaan dipindahkan semuanya, tetapi dengan beberapa syarat. Menurut Dr. I.G.N. Anom, kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak itu (sayang tidak dituangkan dalam keputusan) adalah sebagai berikut:

a. bahwa yang digabungkan dengan pariwisata adalah semua unsur kebudayaan (bahasa Jawa: *bedhol desa*), tidak hanya sebagian seperti yang diusulkan oleh bidang pariwisata.

b. bahwa misi kebudayaan setelah bergabung dengan pariwisata akan tetap sama dengan ketika bersatu dengan pendidikan, yaitu mengutamakan misi pembinaan, pengembangan dan perlindungan, termasuk misi pelestarian melalui pendidikan.

c. bahwa bidang pariwisata melaksanakan misi pemanfaatan dalam kaitan sebagai obyek wisata budaya.

d. bahwa keberadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap berada di lingkungan pendidikan (Depdiknas).

Dari empat kesepakatan itu, kesepakatan butir *b* yang sangat ditekankan oleh para budawayan dan seniman agar terus ditegakkan, yaitu bagaimana agar misi pelestarian kebudayaan bangsa tidak terbawa arus pada misi komersialisasi kebudayaan bangsa, serta peran kebudayaan bagi pembangunan jatidiri bangsa tetap dipertahankan. Dengan adanya perubahan itu, bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu (1) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dijabat oleh Dr. I.G.N Anom; dan (2) Direktorat Nilai Budaya, Seni, dan Film dijabat oleh Dr. Sri Hastanto, S.Kar.

Sesuai dengan amanat keppres di atas, posisi kelembagaan tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap bersatu dengan bidang pendidikan. Sejak itu, bidang kebudayaan memasuki babak sejarah baru dipindahkan untuk bergabung dengan pariwisata. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP 06/KMKP/2001 tanggal 8 Maret 2001 ditetapkan struktur organisasi departemen, dan bidang kebudayaan dipecah menjadi dua eselon satu, yaitu (1) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film dan (2) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Struktur organisasi secara lengkap adalah: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film; (3) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala; (4) Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata; (5) Direktorat Jenderal Pemasaran dan Kerja Sama Luar Negeri; (6) Inspektorat Jenderal; (7) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Latihan; (8) Staf Ahli Menteri, lima bidang, yaitu (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi; (3) Staf Ahli Bidang Bidang Peran serta Masyarakat; (4) Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakat dan Budaya; (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan.

Salah satu perubahan penting yang terjadi pada kabinet ini adalah dimasukkannya bidang perfilman ke dalam bidang kebudayaan. Langkah ini ditempuh karena bidang perfilman yang semula bernaung di dalam Departemen Penerangan, oleh Presiden Abdurrahman Wahid departemen itu dibubarkan. Film mulai diperbincangkan sebagai bagian kebudayaan pada saat Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung.

Dengan dimasukkannya sensor film (saat itu ditulis dan diucapkan, *sensur)* ke dalam agenda kongres, Asrul Sani menyebutnya sebagai peristiwa bersejarah yang penting karena film diakui sebagai masalah kebudayaan. Sebelumnya, film lebih dilihat bukan sebagai hasil seni, melainkan hanya sebagai barang dagangan semata (*Indonesia*, No. 1-2-3/1952). Setelah kongres, terbitlah Undang-Undang No. 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Film kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa "Urusan penilikan pilem dimasukkan tugas kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan". Dengan penetapan ini dapat diartikan bahwa film merupakan karya budaya, dan dengan demikian menjadi bagian tugas dari kementerian yang mengurus budaya dan pendidikan.

Dengan adanya pemekaran kelembagaan yang mengurus bidang kebudayaan menjadi dua direktorat jenderal seperti tersebut di atas, diharapkan akan ada kesempatan bidang kebudayaan dapat melebarkan sayap misinya meskipun unit organisasinya tidak selengkap ketika berada di lingkungan Depdikbud. Ada sebagian dari aspek kebudayaan yang tetap bersatu dengan bidang pendidikan, yaitu unit Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Adapun struktur organisasi dari kedua direktorat jenderal itu dapat dilihat dalam Tabel 12 di bawah ini.

TABEL 12
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN NBSF SERTA
DITJEN SEJARAH DAN PURBAKALA

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (NBSF) Depbudpar	**Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Sepur) Depbudpar**	**Keterangan**
1	2	3
1. Sekretariat Direktorat Jenderal a. Bagian Perencanaan dan Hukum b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi c. Bagian Keuangan d. Bagian Umum	1. Sekretariat Direktorat Jenderal a. Bagian Perencanaan dan Hukum b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi c. Bagian Keuangan d. Bagian Umum	

2. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan: a. Subdit Pranata Sosial dan Folklor b. Subdit Lingkungan Budaya c. Subdit Kepercayaan Masyarakat d. Subdit Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa e. Subdit Dokumentasi dan Publikasi f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tata Usaha	2. Direktorat Sejarah: a. Subdit Sumber Sejarah b. Subdit Penulisan Sejarah c. Subdit Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi d. Subdit Dokumentasi dan Publikasi e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tata Isaha	Pada struktur organisasi sebelumnya bidang sejarah dan permuseuman dijadikan satu
3. Direktorat Kesenian a. Subdit Seni Rupa b. Subdit Seni Musik c. Subdit Seni Tari d. Subdit Seni Teater e. Subdit Dokumentasi dan Publikasi f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tatausaha	3. Direktorat Purbakala a. Subdit Registrasi dan Penetapan b. Subdit Perlindungan c. Subdit Pemugaran dan Penilaian d. Subdit Konservasi dan Penilaian e. Subdit Pengendalian Peninggalan Bawah Air f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tatausaha	
4. Direktorat Fasilitasi dan Pengembangan Perfiman dan Rekaman Video: a. Subdit Fasilitasi Produksi Film-Video b. Subdit Fasilitasi Peredaran Film-Video c. Subdit Fasilitasi Pertunjukan dan Penayangan Film-Video d. Subdit Pengembangan Profesi dan Eksibisi Film-Video e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tata Usaha	4. Direktorat Permuseuman: a. Subdit Koleksi b. Subdit Penyajian c. Subdit Pemeliharaan d. Subdit Dokumentasi dan Publikasi e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tata Usaha	a. Direktorat no. 4 pada kolom 1, sebelumnya berada di lingkungan eks Departemen Penerangan (eks Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video). b. Pada struktur organisasi sebelumnya bidang sejarah dan permuseuman dijadikan satu

4. Penyerahan Kewenangan Pengurusan Kebudayaan kepada Daerah

Sebagaimana dipaparkan pada Bab VI, pada 1980 di lingkungan pemerintahan daerah dibentuk kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kanwil Depdikbud). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0304/O/1984, kantor wilayah itu di tingkat provinsi disebut kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di tingkat kabupaten atau kota madya disebut kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten (kandepkab) atau kota (kandepkot), dan di tingkat kecamatan disebut Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan (kandepcam).

Untuk pengurusan bidang kebudayaan, di tingkat provinsi dibentuk (1) bidang kesenian; (2) bidang permuseuman dan kepurbakalaan (bidang muskala); (3) bidang sejarah dan nilai tradisional (bidang jarahnitra) untuk kantor wilayah Depdikbud tipe A. Sementara itu, untuk kantor wilayah Depdikbud tipe B, dibentuk (1) bidang permuseuem, kesejarahan dan kepurbakalaan (bidang PSK); dan (2) bidang kesenian. Di tingkat kabupaten atau kota madya dibentuk seksi kebudayaan, dan di tingkat kecamatan dibentuk penilik kebudayaan.

Setelah memasuki Masa Reformasi (1998), salah satu agenda reformasi adalah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Sejumlah kewenangan yang semula terpusat di Pusat Pemerintahan di Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, digeser ke daerah, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Bagi bidang kebudayaan, perubahan sistem pemerintahan itu mempunyai pengaruh yang sangat mendasar karena menyangkut masalah penyikapan terhadap keberadaan kebudayaan nasional dan daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22/1999 butir *h*, yang dimaksud dengan *otonomi* adalah "keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah." Bertolak dari pengertian itu akan mudah dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan bagian dari keleluasaan daerah dalam menjalankan pemerintahan karena kebudayaan bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kebudayaan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah itu telah menjadi acuan daerah dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, provinsi atau daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan masing-masing, yang tentunya tidak berarti kewenangan tanpa batas.

Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir i 2), "pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab." Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22/1999, dinyatakan juga bahwa "Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain". Atas dasar itu, jelas bahwa bidang kebudayaan sebagai bagian dari bidang pemerintahan ikut diserahkan kepada daerah. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), antara lain meliputi:

"kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional".

Jika bertolak dari rumusan kewenangan bidang lain, hal ini berarti bahwa masih ada kewenangan Pemerintah di bidang kebudayaan, yaitu:

1) kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro karena kebudayaan merupakan modal dasar pembangunan, di samping objek dari pembangunan;
2) pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dalam menyiapkan manusia Indonesia yang memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia;
3) dalam hal konservasi, terutama dalam rangka pelestarian kebudayaan bangsa;
4) standarisasi nasional di bidang kebudayaan, terutama menyangkut kriteria karya budaya tingkat nasional dan internasional.

Pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah di bidang kebudayaan diuraikan lebih rinci pada PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Pasal 2, ayat (3), butir 11, angka 6) dinyatakan tentang kewenangan yang masih ditangani Pemerintah, yaitu penetapan persyaratan dalam pemintakatan/*zoning situs*, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyatan penelitian arkeologi. Dalam butir 7) dinyatakan "Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional". Demikian pula dalam butir 10) yang menyatakan "Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia", dapat diartikan bahwa kewenangan di bidang kebahasaan dan kesastraan masih berada di Pusat.

Dalam Penjelasan PP No. 25 terdapat juga penjelasan yang amat penting untuk dijadikan pedoman dalam pembagian kewenangan itu.

> Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan: a) mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara; b) ...dst.

Berdasarkan pedoman di atas, masalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di bidang kebudayaan, kewenangan yang diserahkan ke daerah adalah

1) pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
2) pengelolaan bidang di tingkat provinsi yang sebelumnya dibentuk oleh Departemen Pendidkan dan Kebudayaan, yaitu bidang kesenian, bidang sejarah dan nilai tradisional, dan bidang permuseuman dan kepurbakalaan;
3) pengelolaan seksi kebudayaan di tingkat kabupaten/kota;
4) pengelolaan penilik kebudayaan di tingkat kecamatan;
5) pengelolaan UPT museum negeri provinsi dan taman budaya di setiap provinsi.

Dalam hal penataan kelembagaan otonomi daerah (otoda), sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 22/1999, ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat pasal tersebut ditetapkan PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam pasal dan penjelasannya, masalah pembentukan organisasi itu kurang diuraikan secara jelas. Pada huruf D angka II, secara singkat diuraikan pertimbangan yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan organisasi. Pertimbangan itu adalah (a) kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah; (b) karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; (c) kemampuan keuangan daerah; (d) ketersediaan sumber daya aparatur; (e) pengembangan pola kerja sama antara daerah adan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam struktur organisasi pemerintahan di daerah seperti diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Bagian 11, butir 62a, dibentuk dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas, berasal dari pegawai negeri sipil, atas usul sekretaris daerah, yang kemudian diangkat dan ditetapkan oleh kepala daerah. Bidang kebudayaan, termasuk salah satu unsur yang diserahkan ke pihak daerah, yang diurus oleh dinas. Seperti diuraikan dalam Lampiran VII angka 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50/2000 tanggal 17/12/2000, sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah di atas, ditentukan nama organisasi dinas yang perlu dibentuk. Dalam kepmen itu ditetapkan nama dinas yang mengurus kebudayaan di kabupaten/kota,

yaitu dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota. Susunan organisasi bidang kebudayaan terdiri atas dua subdinas; pertama, subdinas nilai budaya dan kesenian membawahkan seksi (1) tradisi dan kepercayaan; (2) lingkungan budaya; (3) kesenian. kedua, subdinas sejarah dan purbakala membawahkan seksi (1) sejarah; (2) purbakala; (3) permuseuman.

Dengan nomenklatur dinas yang mengurus kebudayaan seperti di atas sama dengan nomenklatur organisasi yang mengurus kebudayaan di Pusat. Di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terdapat Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film serta Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. Akan tetapi, dalam kenyataan kelembagaan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota sama sekali berbeda dengan pedoman itu. Masalah susunan organisasi di provinsi juga tidak dijelaskan seperti halnya di tingkat kabupaten/kota. Setelah kewenangan itu dibagi, lembaga yang mengemban kewenangan itu di daerah belum menampakkan format yang tepat. Posisi kebudayaan dalam kelembagaan tidak lagi mengacu pada bentuk kelembagaan di Pemerintah. Di tingkat provinsi keberadaan bidang yang menangani kebudayaan dilebur ke dalam unit di daerah provinsi dengan nomenklatur yang beraneka ragam. Posisi kebudayaan ada yang masih bersatu dengan pendidikan, yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan, tetapi ada juga yang bergabung dengan pariwisata menjadi dinas pariwisata. Ada lagi yang merupakan gabungan dengan unsur lain, seperti dinas pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Di tingkat kabupaten/kota keberadaan seksi kebudayaan menggabung ke dalam unit yang berbeda, demikian pula di tingkat kecamatan, keberadaan penilik kebudayaan menjadi tidak jelas lagi.

Setelah otonomi belangsung selama lima tahun, Pusat Penelitian Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2006 melakukan evaluasi terhadap pembentukan kelembagaan kebudayaan di seluruh provinsi. Setelah otoda berjalan selama lima tahun, muncul berbagai komentar bahwa keberadaan bidang kebudayaan cenderung terpinggirkan. Jika pihak pemerintah daerah dalam pembentukan organisasi perangkat daerah mengikuti PP No. 84/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50/2000 tanggal 17/12/2000, nama dinas yang mengurus kebudayaan di seluruh kabupaten/kota adalah dinas kebudayaan dan pariwisata. Demikian pula halnya dengan ditetapkannya PP No. 8/2003, kelembagaan kebudayaan tidak akan terkesan terpinggirkan meskipun indikator dalam pembentukan dinas sesuai dengan pedoman untuk bidang kebudayaan amat sedikit dibandingkan dengan bidang pariwisata.

Sebenarnya ada ketentuan bahwa untuk mencapai bentuk organisasi yang ideal, setiap urusan tidak harus ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah. Beberapa urusan dapat digabungkan ke dalam satu organisasi dan penggabungannya ke dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan perumpunan yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam hal penggabungan urusan kebudayaan dengan urusan lain tidak harus membuat bidang kebudayaan menjadi kerdil. Di

beberapa daerah ternyata urusan bidang kebudayaan tidak ditangani oleh satu organisasi khusus, tetapi digabung dengan urusan yang lain. Kewenangan penataan kelembagaan untuk mengurus kebudayaan daerah yang diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota belum memperlihatkan bentuk organisasi yang ideal. Posisi kebudayaan dalam kelembagaan tidak lagi mengacu pada bentuk nomenklatur kelembagaan di Pemerintah Pusat. Di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, posisi kebudayaan ada yang menjadi sebuah dinas tersendiri. Namun, di lain pihak posisi kebudayaan masih digabungkan dengan unsur lain, antara lain dengan pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, promosi, investasi, perhubungan, pos, dan telekomunikasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah (2001-2005), bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam: (1) dalam tingkatan *badan,* setingkat dengan eselon dua; (2) dalam tingkatan *dinas,* setingkat dengan eselon dua; (3) dalam tingkatan *kantor,* setingkat eselon tiga. Nomenklatur *dinas* yang mengurus kebudayaan di tingkat provinsi ada lima macam. Ada yang menempatkan bidang kebudayaan dalam *dinas* tersendiri, dan ada yang digabungkan dengan bidang lain. Kelima macam dinas di tingkat provinsi tersebut adalah (1) dinas kebudayaan; (2) dinas kebudayaan dan pariwisata; (3) dinas pendidikan dan kebudayaan; (4) dinas kebudayaan, kesenian dan pariwisata; (5) dinas kebudayaan dan permuseuman.

Keberadaan dinas di kabupaten/kota di seluruh Indonesia ada lima belas macam nomenklatur, dan ada kabupaten/kota yang tidak/belum membentuk organisasi yang mengurus kebudayaan. Sama seperti di tingkat provinsi, posisi bidang kebudayaan ada yang berdiri sendiri dan kebanyakan digabung dengan bidang lain. Nomenklatur lembaga yang mengurus bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (1) dinas kebudayaan; (2) dinas kebudayaan dan pariwisata; (3) dinas pariwisata dan kebudayaan; (4) dinas pendidikan dan kebudayaan; (5) dinas kebudayaan, pariwisata dan perhubungan; (6) dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata; (7) dinas informasi, kepariwisataan dan kebudayaan; (8) dinas pendidikan dan kebudayaan, di samping itu, juga dibentuk dinas pariwisata, seni, dan budaya; (9) dinas kebudayaan dan permuseuman; (10) dinas promosi, investasi, kebudayaan dan pariwisata; (11) dinas pariwisata, seni dan budaya, pemuda dan olah raga; (12) dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga; (13) dinas telekomunikasi, pos, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata; (14) kantor pariwisata dan kebudayaan (tidak memiliki dinas yang mengurus kebudayaan); dan(15) badan pembina olah raga, pemuda, seni dan budaya.

Kondisi kelembagaan seperti di atas mencerminkan pemihakan pemerintah daerah terhadap kebudayaan beraneka ragam. Ada yang memiliki komitmen tinggi, sedang, dan kurang. Dari 33 provinsi yang ada sekarang, baru Provinsi DI Yogyakarta

dan Bali yang menempatkan kebudayaan dalam posisi mandiri (dinas kebudayaan). Sulit dibayangkan, bagaimana membagi anggaran belanja bagi sebuah dinas yang di dalamnya banyak urusan. Bidang kebudayaan cenderung dikorbankan dengan berbagai alasan sehingga perhatian dan dukungan anggaran menjadi amat kecil. Penggabungannya dengan unsur lain yang melahirkan keanekaragaman nomenklatur cenderung kontraproduktif dan menghambat terciptanya iklim koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi antarlembaga, antardaerah, dan antara Pusat dan daerah.

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dinilai masih banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang hal yang sama. Seiring dengan perubahan undang-undang itu, PP 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah juga diganti dengan PP baru, yakni PP No. 41/2007, tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Pengakat Daerah. Di dalam PP ini variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Dari penilaian ketiga variabel itu ditentukan jumlah organisasi perangkat daerah, termasuk jumlah dinas yang mengurus kebudayaan. Adapun besaran organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan varibel di atas jumlahnya ditentukan seperti terlihat dalam Tabel 13 untuk di tingkat provinsi dan Tabel 14 untuk di kabupaten/kota sebagai berikut.

TABEL 13
BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TINGKAT PROVINSI
(PASAL 20, PP NO. 41/2007)

Organisasi	Skor			Keter.
	< 40	40-70	> 70	
1. Sekretariat Daerah	3 Asisten	3 Assisten	4 Asisten	
2. Sekretariat DPRD	-	-	-	
3. Dinas	**12 Dinas**	**15 Dinas**	**18 Dinas**	
4. Lembaga Teknis Daerah	8 LTD	10 LTD	12 LTD	

TABEL 14
BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(PASAL 21, PP NO. 41/2007)

ORGANISASI	SKOR			KETER.
	< 40	40-70	>70	
1. Sekretariat Daerah	3 Asisten	3 Asisten	4 Asisten	
2. Sekretariat DPRD	-	-	-	
3. Dinas	**12 Dinas**	**15 Dinas**	**18 Dinas**	
4. Lembaga Teknis Daerah	8 LTD	10 LTD	12 LTD	
5. Kecamatan	-	-	-	
6. Kelurahan	-	-	-	

Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan PP No. 41/2007 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 57 Tahun 2007. Dalam Pasal 22 ayat (1) diuraikan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dan urusan yang ditangani itu tidak harus ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah. Beberapa urusan dapat ditangani oleh satu organisasi dan penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan ke dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.

Untuk bidang kebudayaan di dalam perumpunan organisasi pada ayat (4), huruf f, PP No. 41/2007, bidang kebudayaan digabungkan dengan pariwisata seperti halnya nomenklatur kabinet, yakni Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi, menjadi terasa aneh bila dibandingkan dengan penjelasan dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007. Di dalam permendagri itu nomenklatur perumpunan bidang kebudayaan (huruf f) tingkat provinsi justru digabungkan dengan pemuda dan olahraga menjadi *dinas pemuda, olahraga, dan kebudayaan*. Demikian pula halnya dengan nomenklatur perumpunan bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota (huruf h), kebudayaan digabungkan dengan urusan pemuda dan olahraga menjadi *dinas pemuda, olahraga, dan kebudayaan*.

Sampai dengan tahun 2013, nomenklatur kelembagaan kebudayaan di daerah berangsur-angsur mengalami perubahan mengikuti nomenklatur di Pusat, yakni dinas kebudayaan dan pariwisata, atau dinas pendidikan dan kebudayaan. Dengan ditetapkannya bidang kebudayaan bersatu kembali dengan bidang pendidikan, nomenklatur itu tentu akan mengalami perubahan lagi.

5. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata

Abdurrahman Wahid menjabat Presiden RI juga tidak terlalu lama, mulai dari 21 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pada 2001 MPR mengadakan sidang istimewa dan hasilnya menurunkan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden. Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001 ditetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI untuk mengggantikan Abdurrahman Wahid, didampingi Wakil Presiden Hamzah Haz. Setelah dilantik, Megawati membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001). Dalam kabinet ini nomenklatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diganti menjadi Kementerian Negara.

Dengan adanya perubahan status dari *departemen* menjadi *menteri negara,* sesuai dengan penjelasan Menteri Menpan Faisal Tamin, fungsinya menjadi terbatas hanya pada perumusan kebijakan.[1] Perubahan baru itu mempunyai implikasi yang mendasar terhadap penataan tugas dan fungsi serta personalia sehingga mengundang keresahan bagi intern lembaga. Jika fungsi kementerian negara hanya terbatas pada perumusan dan penentuan kebijakan, bagaimana halnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan? Dengan adanya perubahan status itu posisi unit pelaksana teknis (UPT) sebagai unit operasional, baik di bidang kebudayaan maupun pariwisata, menjadi tidak jelas. Dalam bidang kebudayaan terdapat 37 UPT, sementara di bidang pariwisata terdapat empat buah UPT tersebar di seluruh Indonesia. Di samping itu, muncul masalah mengenai penempatan tenaga yang ada.

Dengan adanya perubahan status dari *departemen* menjadi *menteri negara,* sesuai dengan penjelasan Menteri Menpan Faisal Tamin, fungsinya menjadi terbatas hanya pada perumusan kebijakan.[2] Perubahan baru itu mempunyai implikasi

1 Mengenai pemakaian nomenklatur Kementerian Negara, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 354/M.PAN/12/2001, tanggal 21 Desember 2001, dinyatakan bahwa "pada dasarnya setiap Menteri adalah Menteri Negara. Kantor Menteri Negara yang memimpin departemen disebut Departemen, dan Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin departemen disebut Menteri Negara. Dalam tulisan ini untuk menyebut jabatan dan/atau kantor digunakan istilah *Menteri Negara yang disingkat Meneg.*

2 Mengenai pemakaian nomenklatur Kementerian Negara, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 354/M.PAN/12/2001, tanggal 21 Desember 2001, dinyatakan bahwa "pada dasarnya setiap Menteri adalah Menteri Negara. Kantor Menteri Negara yang memimpin departemen disebut Departemen, dan Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin departemen disebut Menteri Negara. Dalam tulisan ini untuk menyebut jabatan dan/atau kantor digunakan istilah *Menteri Negara yang disingkat Meneg.*

yang mendasar terhadap penataan tugas dan fungsi serta personalia sehingga mengundang keresahan bagi intern lembaga. Jika fungsi kementerian negara hanya terbatas pada perumusan dan penentuan kebijakan, bagaimana halnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan? Dengan adanya perubahan status itu posisi unit pelaksana teknis (UPT) sebagai unit operasional, baik di bidang kebudayaan maupun pariwisata, menjadi tidak jelas. Dalam bidang kebudayaan terdapat 37 UPT, sementara di bidang pariwisata terdapat empat buah UPT tersebar di seluruh Indonesia. Di samping itu, muncul masalah mengenai penempatan tenaga yang ada.

Dalam status sebagai menteri negara jumlah tenaga yang diperlukan tidak sebanyak sebuah departemen, hanya sekitar 600 orang. Jumlah tenaga eks-Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (yang merupakan gabungan antara pegawai eks-Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dengan eks-Kementerian Negara Pariwisata Seni dan Budaya dan Badan Pengembangan Kesenian) jumlahnya mencapai lebih dari 4.500 orang.

Dengan menyadari keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh sebuah kementerian negara dikaitkan dengan misi di bidang kebudayaan, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) pada 13 Agutustus 2001 merasa risau dengan adanya perubahan status itu. Mereka khawatir kadar tanggung jawab Pemerintah terhadap bidang arkeologi akan menurun apabila warisan budaya bangsa itu ditangani dalam organisasi berbentuk kementerian negara, bukan departemen. Sehubungan dengan itu, IAAI mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar tetap bertanggung jawab penuh terhadap warisan budaya bangsa mengingat:

1) Objek kajian arkeologi adalah warisan budaya bangsa dan peninggalan kehidupan masa lalu yang tidak dapat diperbarui.

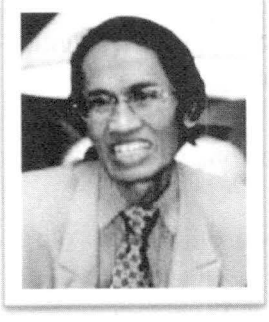
2) Sebagai warisan budaya bangsa, objek kajian tersebut wajib dilindungi oleh negara.

3) Sarana untuk melaksanakan tugas itu telah ada dalam bentuk Undang-Undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya), organisasi/lembaga (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan 10 balai arkeologi Direktorat Purbakala, dengan 9 kantor suaka purbakala dan balai studi dan konservasi di Borobudur, Direktorat Permuseuman dengan 26 museum negeri provinsi dan 1.000 lebih tenaga ahli arkeologi dan teknisi arkeologi yang terdidik dan terlatih di dalam dan di luar negeri, yang kesemuanya itu dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab negara.

4) Dalam bidang arkeologi Pemerintah Republik Indonesia telah mempunyai komitmen internasional (melalui UNESCO) untuk melestarikan warisan budaya

dunia yang pada waktu ini telah terdaftar, yaitu candi Borobudur Nomor 348 tanggal 13 Desember 1991, candi Prambanan Nomor 349 tanggal 13 Desember 1991, dan situs Manusia Purba Sangiran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Nomor 593 tanggal 7 Desember 1996.

Hal lain yang juga sempat mengundang pertanyaan adalah mengenai nomenklatur unit kerja di bawah Assisten Deputi Kepercayaan, sebagai salah satu unit kerja di dalam Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Pertanyaan itu menyangkut dasar yang digunakan dalam menentukan nomenklatur yang sebelumnya berdasarkan aktivitas, seperti pembimbingan, pembinaan, dan pendokumentasian diganti dengan wilayah keberadaan para penghayat, yakni masyarakat kepercayaan yang berada di kota dan di desa. Asisten deputi ini memiliki empat bidang, yaitu (1) Bidang Ajaran dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Bidang Kepercayaan Masyarakat Perkotaan; (3) Bidang Kepercayaan Masyarakat Pedesaan; (4) Bidang Dokumentasi dan Publikasi. Apakah ada perbedaan mengenai kepercayaan masyarakat kota dengan desa?



Dr. Anhar Gonggong, *Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala.*



Dr. Sri Hastanto, S. *Kar, Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Pendidikan Nasional (1998-2000), Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film (2000-2001), Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film 2001-2004.*



Drs. Hari Untoro Dradjat, M.A., *Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.*



Prof. Dr. Meutia Hatta, Edi Swasono, *Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film.*

6. Pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam menghadapi masalah perubahan status dari *departemen* (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) menjadi *kementerian negara* (Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata/Meneg Budpar), sebagaimana dipaparkan di atas itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memberikan penjelasan bahwa untuk menata perubahan kelembagaan itu perlu dibentuk sebuah lembaga lain, yaitu dalam bentuk *badan* yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Badan baru tersebut akan dapat menampung dua masalah tersebut, yaitu menjadi pelaksana kebijakan yang dirumuskan oleh Meneg Budpar, dan menampung pegawai yang tidak tertampung dalam Meneg Budpar .Kutipan secara lengkap kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

> ... menteri negara hanya bertugas melakukan perumusan dan penentuan kebijakan. Sedangkan operasionalnya bisa dilakukan LPND. Kalau tadinya di situ ada beberapa dirjen, dengan status baru sudah tidak ada lagi. Jadi, kita usulkan ada badan namanya saya usulkan Badan Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata. Silakan kalau ada nama lain (*Kompas,* 21 Agustus 2001).

Berdasarkan kebijakan di atas, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, I Gde Ardika, menerbitkan Surat Keputusan No. KM. 30/OT.001/ MKP/2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja untuk mempersiapkan pembentukan sebuah badan (LPND). Hasil dari kelompok kerja itu dengan surat No. UM 001/16/ 12/MNKP-2001, tanggal 22 Agustus 2001 dan No. OT.001/2/19/ MNKP-2001, tanggal 5 September 2001 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Isinya antara lain sebagai berikut.

1) Keputusan perubahan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata adalah suatu keputusan politis yang harus dapat diselesaikan di tingkat operasional agar amanat konstitusi di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 2, Pasal 32, Pasal 33 ayat 1, dan Pasal 36 serta GBHN 1999-2000 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2) Mengingat fungsi menteri negara hanya sebatas pada perumusan kebijakan saja, untuk kelancaran pelaksanaan tugas opersional Saudara Menteri (maksudnya Menteri PAN) telah sependapat perlunya dibentuk LPND yang dinamakan *Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.*

Selain hal di atas, juga ditekankan oleh I Gede Ardika bahwa tugas kantor Meneg Budpar dan BP Budpar akan dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila didukung oleh struktur organisasi yang jelas tugas dan fungsi tiap-tiap lembaga tersebut. Berdasarkan Keppres No. 101 dan 103 dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan (BP Budpar) yang statusnya berada di bawah langsung presiden, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembentukan LPND yang jumlahnya 25 buah merupakan garis kebijakan nasional, terutama untuk kepentingan penataan kelembagaan pemerintah agar misinya dapat berjalan lancar. Dengan demikian, pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai salah satu dari sejumlah LPND yang ada, merupakan langkah kebijakan yang telah dipikirkan secara mendalam untuk mengatasi masalah kebuntuan yang dihadapi, baik dalam hal memecahkan masalah tugas pokok dan fungsi yang dibatasi pada penyusunan kebijakan dengan masalah pelaksanaan kebijakan maupun dalam hal penempatan dan penataan pegawai.

Mengenai struktur organisasi BP Budpar sesuai dengan persetujuan Menpan No. 302/M.PAN/II/2001, tanggal 23 November 2001, dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja BP Budpar yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BP Budpar (Setyanto P. Santosa) No. KEP-01/BP BUDPAR /2001 tanggal 13 Desember 2001. Struktur organisasi BP Budpar yang akan membantu Kepala BP Budpar melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Utama (Nunus Supardi); (2) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya (I.G.N. Anom); (3) Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata (Myra P. Gunawan); (4) Inspektur Utama (Amin Widyastuti). Selanjutnya, struktur organisasi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya sampai dengan eselon dua dibagi menjadi empat direktorat dan satu pusat sebagai berikut: (1) Direktorat Sejarah; (2) Direktorat Purbakala dan Permuseuman; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Tradisi dan Kepercayaan; (5) Pusat Penelitian Arkeologi.

Bagian yang menarik dari sturktur organisasi BP Budpar adalah pemakaian istilah *deputi* dan *direktorat*. Sesuai dengan ketentuan Menpan, nomenklatur untuk eselon satu dalam status Kementerian Negara disebut deputi dan untuk eselon dua disebut *asisten deputi,* sedangkan untuk status *departemen* disebut *direktorat jenderal*, setingkat eselon satu dan untuk eselon dua disebut *direktorat*. Akan tetapi, di dalam BP Budpar, nomenklatur untuk eselon satu disebut *deputi,* sementara nomenklatur untuk eselon dua disebut *direktur* dan bukan *asisten deputi* seperti lazimnya. Sebagai gambaran tentang struktur kelembagaan Meneg Budpar dan BP Budpar, khusus untuk bidang kebudayaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL 15

PERBANDINGAN NOMENKLATUR
ANTARA KEMENTERIAN BUDPAR DAN BADAN PENGEMBANGAN BUDPAR

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	**Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**	**Keterangan**
1	2	3
a. Sekretariat Kementerian	a. Sekretaris Utama	
b. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film: ▪ Asisten Deputi Urusan Program ▪ Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi ▪ Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Asisten Deputi Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman.	**b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya:** ▪ Direktorat Sejarah ▪ Direktorat Purbakala dan Permuseuman ▪ Direktorat Kesenian ▪ Direktorat Tradisi dan Kepercayaan ▪ Pusat Arkeologi	Di dalam Meneg Budpar, penyusunan kebijakan bidang kebudayaan ditangani oleh dua buah deputi (kolom 1), sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan oleh BP Budpar, hanya ditangani oleh satu deputi
c. Deputi Sejarah dan Purbakala: ▪ Asisten Deputi Urusan Program ▪ Asisten Deputi Urusan Pemahaman Sejarah dan Intergrasi Bangsa; ▪ Asisten Deputi Urusan Konservasi dan Pemeliharaan; ▪ Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan.		
d. Deputi Pengembangan Produk Pariwisata	Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata	
e. Deputi Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri	c. Inspektur Utama: ▪ Inspektur I ▪ Inspektur II ▪ Inspektur III	

f. Staf Ahli : ▪ Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; ▪ Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; ▪ Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		

7. Pembubaran Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Keberadaan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata berdampingan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata hanya berlangsung sekitar 1,5 tahun. Lembaga BP Budpar yang dibentuk atas usul Meneg Budpar dan atas persetujuan Menpan, oleh kedua lembaga pemerintah itu pula diusulkan kepada presiden untuk dibubarkan. Garis kebijakan yang telah dibuat dan dijadikan acuan dalam penataan kelembagaan LPND menjadi tidak berlaku lagi tanpa ada penjelasan. Berdasarkan Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 (semuanya ditandatangani presiden pada tanggal yang sama, 26 Mei 2003), status BP Budpar dibubarkan dan digabungkan ke dalam Meneg Budpar. Kebijakan pembubaran lembaga ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi bidang kebudayaan karena pembubaran lembaga itu didasarkan pada permasalahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan ikut terkena imbasnya. Pembubaran itu didasarkan atas permintaan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika melalui surat No. 25/KH/MKP/III/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Isi surat itu, antara lain sebagai berikut:

1) melaporkan hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

2) dari hasil evaluasi kedua lembaga tersebut, Menteri mengusulkan untuk menggabungkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

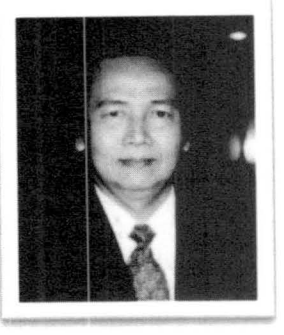
3) tujuannya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat;

4) penggabungan kedua lembaga itu dapat mengakselerasi proses pengambilan keputusan sehingga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan yang cepat dalam rangka pemulihan *pariwisata nasional.*

Dengan alasan seperti tercantum dalam angka 4) di atas, yaitu dalam rangka pemulihan industri pariwisata nasional, menjadi jelas bahwa motivasi pembubaran BP Budpar itu hanya semata-mata kepentingan bidang pariwisata menjadi terang benderang. Selanjutnya, dengan surat No. 113/M.PAN/4/2003 tanggal 7 April 2003 usul itu diteruskan kepada Presiden RI. Meskipun sebelum badan itu mendapatkan kepastian untuk dibubarkan, telah banyak saran dan permintaan agar tidak dibubarkan atau ditunda pembubarannya, tetapi tidak mendapat tanggapan. Saran

dan permintaan itu, antara lain datang dari Komisi VI DPRRI. Dalam rapat dengar pendapat tanggal 27 Mei 2003 Komisi V mengeluarkan kesimpulan untuk diteruskan kepada Presiden agar pembubaran BP Budpar ditunda sampai dengan akhir tahun 2004. Saran dan permintaan yang sama juga disimpulkan ketika diselenggarakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 28 Mei 2003.





Setyanto P. Santosa,
Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Nunus Supardi,
Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata





I.G. Anom,
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya (lihat foto di depan)

Myra P. Gunawan,
Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata. Kanan: *Amin Widyastuti, Inspektur Utama*

Setelah lembaga itu dibubarkan, reaksi makin meluas, tidak hanya datang dari dalam, yaitu dari kalangan dalam Badan Budpar, tetapi juga dari kalangan masyarakat luas. Dari lingkungan BP Budpar reaksi itu timbul karena dalam proses penggabungannya dinilai dilakukan secara sepihak, tidak terbuka dan tidak objektif. Dasar penggabungan yang disebut sebagai hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, seperti disebut dalam surat kepada Menpan, telah dibantah keras. Pihak BP Budpar menyatakan tidak benar telah dilakukan evaluasi bersama kedua lembaga itu karena pihak BP Budpar sama sekali tidak diajak untuk melakukan evaluasi bersama. Oleh karena itu, ketika Meneg Budpar menyatakan bahwa "sudah membicarakan proses pengintegrasian itu pada rapat rutin yang dihadiri oleh pejabat Kementerian dan BP Budpar " (*Suara Pembaruan*, 6 Juni 2003) telah dibantah oleh pihak BP Budpar. Dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan tanggal 3 April 2003

memang Menteri memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Kementerian dan BP Budpar untuk mengadakan evaluasi kelembagaan, tetapi surat usul pembubaran BP Budpar telah dikirim delapan hari sebelumnya, 25 Maret 2003, kepada Menpan. Tentang pengiriman surat itu sama sekali tidak diberitahukan oleh Menteri pada rapat itu, yang menunjukkan sesuatu yang dianggap aneh bagi pihak BP Budpar.

Hal lain yang dinilai tidak tepat adalah langkah kebijakan Menteri untuk mengusulkan pembubaran BP Budpar. Usul pembubaran itu telah melampaui kewenangan Menteri yang mengoordinasikan aktivitas BP Budpar. Pandangan itu didasarkan pada status keberadaan BP Budpar. Sesuai dengan Keppres No. 103, Pasal 1, ayat (2), BP Budpar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, dalam mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dikeluarkan Keppres No. 3 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001. Di dalam Pasal 106, ayat (1), Keppres No. 3, Tahun 2002, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya LPND dikoordinasikan oleh Menteri, BP Budpar dikoordinasikan oleh Meneg Budpar. Akan tetapi, bila disimak secara teliti, pengertian koordinasi itu amat terbatas, tidak sampai pada kewenangan untuk mengusulkan pembubaran lembaga itu. Dalam ayat (1), Pasal 106, Keppres No. 3, Tahun 2002, pengertian koordinasi itu disebutkan: meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Sementara itu, dalam Pasal 105 dinyatakan bahwa penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan Kepala LPND langsung kepada Presiden, dan Menteri yang mengkoordinasikan LPND diberi tembusannya. Atas dasar ketentuan perundang-undangan itu, Meneg Budpar dinilai tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan pembubaran BP Budpar.

Penolakan penggabungan juga didasarkan atas pertimbangan bahwa status Kementerian Negara (Meneg) yang menurut pernyataan Menpan (*Kompas* 21 Agustus 2001), tugas dan fungsinya hanya merumuskan dan menentukan kebijakan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tidak mungkin dapat ditampung kegiatan yang bersifat operasional yang menjadi tugas pokok LPND, dalam hal ini oleh BP Budpar, yang juga lahir atas arahan Menpan. Selain itu, dengan pembubaran BP Budpar yang memiliki 4.500 karyawan yang kemudian disatukan dengan karyawan Meneg Budpar, jumlah keseluruhan pegawai juga tidak sesuai dengan definisi *kementerian negara*.

Wakil rakyat di DPRRI, khususnya Komisi VI, menaruh perhatian besar terhadap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Meneg Budapar dan Menpan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPRRI dengan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003, pada 27--28 Mei, antara lain dibahas tentang pembubaran BP Budpar. Komisi VI DPRRI mengusulkan agar Presiden menunda pelaksanaan peleburan BP Budpar

dengan Kementerian Budpar, yaitu sampai dengan akhir tahun 2004 setelah Pemilu. Komisi VI juga mengharapkan agar BP Budpar dengan segenap jajarannya untuk tetap bekerja dengan tenang sesuai dengan program yang telah diputuskan bersama. Komisi VI mendukung posisi kelembagaan kebudayaan dapat berdiri sendiri sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 32 UUD 1945.

Dari kalangan masyarakat juga banyak reaksi karena pembubaran BP Budpar dinilai tidak objektif. Berkenaan dengan penerbitan Keppres No. 29/2003 yang menggabungkan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ke dalam Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Prof. Dr. Teuku Jakob (*Kompas*, 2 Juni 2003) mengganggap tidak proporsional. Dikatakan, "Hanya karena ingin mengedepankan kepentingan pariwisata, lembaga operasional yang mengurusi kebudayaan justru dikerdilkan. Padahal, kebudayaan merupakan salah satu modal dasar pembangunan." Reaksi yang sama juga datang dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Pusat dan dari Koordinator Bidang advokasi Ikatan Ahli Arkeologi Komisariat Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sebuah pernyataannya, Ketua Bidang Advokasi IAAI itu menyatakan:

> Sejak dipisahkannya bidang kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah tidak mempunyai kebijakan yang jelas tentang pengembangan kebudayaan nasional. Kenyataan itu akhirnya membuat tidak jelasnya kedudukan dan struktur lembaga kepemerintahan untuk memfasilitasi dan memajukan kebudayaan. Bahkan ada kecenderungan pemikiran tentang arti kebudayaan menjadi unsur budaya yang berkonotasi seni atau nilai tradisional. Dengan ditiadakannya lembaga operasional langsung menangani masalah kebudayaan, amat dikhawatirkan program memajukan kebudayaan nasional mengalami kemerosotan. (*Kompas*, 30 April 2003).

Ayatrohaedi, pengamat kebudayaan, membuat catatan khusus tentang pembubaran itu dengan judul "BP Budpar ... Bubaaar ...". Dengan pembubaran BP Budpar itu Ayatrohaedi menulis:

> ketika kebudayaan dilepaskan dari induknya semula dan digabungkan ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hampir tidak ada yang mengharapkan perbaikan nasib. Bahkan sudah sejak awal diramalkan kebudayaan hanya akan dijadikan sapi perah oleh pariwisata.

Pada bagian lain komentarnya Ayat melontarkankan pandangannya sebagai berikut.

> Upaya mengawinkan kebudayaan dengan pariwisata oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Hal itu disebabkan oleh kebijakan nasional bahwa kementerian menangani masalah kebijakan,

sedangkan BP Budpar menangani kegiatan yang lebih operasional. Namun, menteri itu juga yang kemudian mengusulkan kedua lembaga itu digabung dengan cara membubarkan BP Budpar. (*Tempo,* 15/6/2003).

Reaksi juga datang dari gabungan organisasi profesi di bidang kebudayaan dan sejumlah ahli kebudayaan. Ada delapan organisasi profesi dan delapan ahli kebudayaan, pemerhati, dan pencinta arkeologi menyampaikan petisi kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPRRI. Petisi itu berisikan pernyataan keprihatinan, khususnya terhadap penataan organisasi di bidang kebudayaan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Pasal 32 UUD 1945. Penghapusan satuan organisasi berupa direktorat dan pusat yang menangani arkeologi membawa dampak semakin tidak diperhatikannya bidang kebudayaan apabila institus yang menangani arkeologi dikerdilkan. Untuk itu, disampaikan permohanan sebagai berikut.

1) Pemerintah agar kembali mengaktifkan kembali unit kerja yang sebelum restrukturisasi telah menangani arkeologi pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.

2) Pemerintah agar tidak mencampuradukkan urusan pembinaan kebudayan dengan pengembangan pariwisata.

Reaksi terhadap perubahan nomenklatur, khususnya untuk Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi Assisten Deputi Arkeologi Nasional terus bergulir. Kali ini datang dari Jaringan Peneliti Arkeologi Indonesia (JPAI), pada 26 Agustus 2004 mengeluarkan deklarasi untuk "Kembali ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional". Deklarasi itu ditandatangani oleh 92 orang anggota JPAI. Mereka menganggap bahwa perubahan kelembagaan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi Asisten Deputi Arkeologi Nasional pada 2003 telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, antara lain:

1) berubahnya tugas pokok dan fungsi lembaga dari melaksanakan penelitian arkeologi menjadi menyusun kebijakan di bidang arkeologi;

2) hilangnya lembaga nasional yang secara spesifik mengkaji sejarah dan budaya yang berperan dalam menumbuhkan jatidiri bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Atas dasar kondisi tersebut, JPAI menyatakan sikap sebagai berikut.

1) Perlunya keberadaan sebuah lembaga nasional yang melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di Indonesia.

2) Lembaga yang dimaksud adalah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, yang sebelumnya telah memberikan kemajuan besar di bidang arkeologi dan telah dikenal luas di dunia internasional.

3) Sebagai lembaga yang memberi kontribusi penting bagi pengembangan kebudayaan nasional, sebaiknya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berada dalam naungan institusi kebudayaan yang mandiri agar tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan institusional di masa datang.

Di samping alasan di atas, ada lagi alasan lain yang tidak dapat diterima oleh bidang kebudayaan. Seperti yang dikutip *oleh Suara Pembaruan,* Menteri Negara Budpar menyatakan "sudah muncul keluhan dari pelaku bisnis pariwisata, pejabat daerah, dan pihak luar negeri yang mengaku bingung karena sering dipingpong dari kementerian ke BP Budpar dan sebaliknya." (*Suara Pembaruan,* 6 Juni 2003). Sebagai bukti munculnya keluhan itu, sejumlah organisasi industri di bidang pariwisata mengirimkan "Surat Pernyataan Bersama" kepada Presiden RI, yang berisi mosi tidak percaya terhadap Setyanto P. Santosa (Kepala BP Budpar). Organisasi yang dimaksud adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Industri Transportasi Indonesia (Asita), Asosiasi Kongres dan Konfensi Indonesia (Akkindo) dan Indonesia China Travel Commission (ICTC). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alasan pembubaran BP Budpar lebih banyak menyangkut permasalahan di bidang pariwisata. Mengapa bidang pariwisata yang bermasalah, lalu bidang kebudayaan harus ikut menanggung akibatnya?

Sebagai ujung dari pembubaran BP Budpar yang didasari oleh "Surat Pernyataan Bersama", untuk menguji kebenaran pernyataan itu, ditempuh jalur hukum di pengadilan. Berdasarkan hasil sidang di pengadilan Jakarta Pusat, pihak penggugat (Setyanto P. Santosa) dinyatakan tidak terbukti bersalah. Meskipun menang di pengadilan, nasib Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat ditolong lagi, tetap saja dibubarkan. Pembubaran itu menjadi bagian kelam dari sejarah kelembagaan bidang kebudayaan dalam pemerintahan.

Demikian gambaran perjalanan kebijakan tentang kelembagaan kebudayaan yang banyak mengundang reaksi. Berdasarkan uraian itu dapat disimpulkan bahwa misi Kementarian Negara Budpar tidak sesuai lagi dengan kriteria sebuah kementerian negara. Antara lain, jumlah karyawan sebuah Meneg sekitar 600 orang saja menampung pegawai lebih dari 4.500 orang. Misinya tidak hanya melaksanakan penyusunan kebijakan, tetapi juga melaksanakan kegiatan (operasional). Hal ini menunjukkan bahwa kriteria organisasi sebuah Meneg yang digariskan oleh Menpan tidak berjalan secara konsisten.

8. Penggabungan Meneg Budpar dan BP Budpar

Setelah BP Budpar resmi dibubarkan, langkah berikutnya adalah penataan organisasi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata tampilan baru. Sesuai dengan Keppres No. 101 Tahun 2001, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.38/OT.001/MNKP-01, tanggal 6 Desember 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bentuk baru, sebagai berikut: (1) Sekretariat Menteri Negara, disingkat Setmeneg; (2) Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, disebut Deputi I; (3) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, disebut Deputi II; (4) Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, disebut Deputi III; (5) Deputi Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Luar Negeri, disebut Deputi IV. Di samping itu, dibentuk Staf Ahli Menteri: (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; (2) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya, dari struktur tersebut masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam eselon dua, dan untuk bidang kebudayaan menjadi sebagai berikut:

1) Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film terdiri atas: (a) Asisten Deputi Urusan Program; (b) Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi; (c) Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat; (d) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman; (e) Kelompok Fungsional.

2) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala terdiri atas (a) Asisten Deputi Urusan Program; (b) Asisten Deputi Urusan Pemahaman Makna Sejarah dan Intergrasi Bangsa; (c) Asisten Deputi Urusan Konservasi dan Pemeliharaan; (d) Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan; (e) Kelompok Fungsional.

Ssesuai dengan Keppres No. 103 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan persetujuan Menpan No. 302/M.PAN/II/2001 tanggal 23 November 2001, struktur organisasi BP Budpar adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Utama; (2) *Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;* (3) Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata; (4) Inspektur Utama. Untuk selanjutnya struktur organisasi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya sampai dengan eselon dua dibagi menjadi empat direktorat dan satu pusat sebagai berikut: (1) Direktorat Sejarah; (2) Direktorat Purbakala dan Permuseuman; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Tradisi dan Kepercayaan; (5) Pusat Penelitian Arkeologi.

Jika dibandingkan antara susunan organisasi antara Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, khusus untuk bidang kebudayaan, dapat dilihat dalam Tabel 16 di bawah ini.

TABEL 16
PERBANDINGAN PEMAKAIAN NOMENKLATUR
DI MENEG BUDPAR DAN BP BUDPAR

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	**Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**	**Keterangan**
1	2	3
Sekretariat Kementerian	Sekretaris Utama	
a. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film: ▪ Asisten Deputi Urusan Program ▪ Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi ▪ Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Asisten Deputi Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman.	**a. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya:** ▪ Direktorat Sejarah ▪ Direktorat Purbakala dan Permuseuman ▪ Direktorat Kesenian ▪ Direktorat Tradisi dan Kepercayaan ▪ Pusat Arkeologi	Di dalam Meneg Budpar (bentuk lama), penyusunan kebijakan bidang kebudayaan ditangani oleh dua deputi (kolom 1), sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan oleh BP Budpar, hanya ditangani oleh satu deputi
b. Deputi Sejarah dan Purbakala: ▪ Asisten Deputi Urusan Program ▪ Asisten Deputi Urusan Pemahaman Sejarah dan Intergrasi Bangsa ▪ Asisten Deputi Urusan Konservasi dan Pemeliharaan ▪ Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan.		

c. Deputi Pengembangan Produk Pariwisata	b. Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata	Di dalam Meneg Budpar (bentuk lama), penyusunan kebijakan bidang pariwisata ditangani oleh dua deputi (kolom 1), sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan oleh BP Budpar, hanya ditangani oleh satu deputi
d. Deputi Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri	c. Inspektur Utama: ▪ Inspektur I ▪ Inspektur II ▪ Inspektur III	
e. Staf Ahli : ▪ Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga ▪ Staf Ahli Bidang Sosial Budaya ▪ Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ada ketidakseimbangan beban tugas antara Meneg dan BP Budpar. Di dalam Meneg Budpar, tugas dan fungsi yang mengurus masalah kebijakan dan pedoman bidang kebudayaan dan pariwisata ditangani oleh dua deputi. Tugas dan fungsi BP Budpar mengenai masalah teknis pelaksanaan kebijakan, tiap-tiap bidang hanya ditangani oleh satu deputi.

Setelah status BP Budpar (2003) resmi dibubarkan berdasarkan Keppres No. 29, 30, 31, dan 32, seluruh tugas dan fungsi Badan beserta elemen pendukungannya (dana, anggaran, SDM, sarana dan fasiltas, seluruh UPT bidang kebudayaan dan pariwisata) digabungkan menjadi satu ke dalam Meneg Budpar. Penggabungan dua lembaga yang menurut ketentuan yang ada tidak dimungkinkan, tetap dilakukan (dipaksa disatukan) dengan alasan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Misi Kementerian Negara yang dipahami banyak orang terbatas pada penyusunan kebijakan berubah total menjadi lembaga yang melakukan penyusun kebijakan, sekaligus pelaksana (bersifat teknis) kebijakan. Karena proses penggabungan kedua lembaga itu terkesan kurang akurat, uraian tugas dan fungsi satuan organisasi bidang kebudayaan menjadi rancu dan tumpang tindih.

Susunan organisasi Kementarian Negara Budpar gaya baru menjadi amat besar merupakan penggabungan struktur organisasi dua lembaga menjadi satu

sebagai berikut: (1) Sekretariat Kementerian; (2) Deputi Bidang Pelesatrian dan Pengembangan Kebudayaan; (3) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala; (4) Deputi Bidang Seni dan Film; (5) Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata; (6) Deputi Bidang Pemasaran; (7) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja sama Luar Negeri; (8) Deputi Bidang Akuntabilitas, ditambah dengan Staf Ahli Menteri berjumlah empat buah. Rincian organisasi untuk dua Deputi Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut.

1) Deputi Bidang Pelesatrian dan Pengembangan Kebudayaan terdiri atas (a) Asisten Deputi (Asdep) Urusan Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: (b) Asdep Urusan Tradisi; (c) Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (d) Asdep Urusan Apresiasi Budaya; (e) Asdep Urusan Hubungan Antarbudaya.
2) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala terdiri atas (a) Asdep Urusan Program Sejarah dan Purbakala; (b) Asdep Urusan Sejarah Nasional; (c) Asdep Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa; (d) Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman; (e) Asdep Urusan Arkeologi Nasional.
3) Deputi Bidang Seni dan Film terdiri atas (a) Asdep Urusan Program Seni dan Film; (b) Asdep Urusan Kesenian; (c) Asdep Urusan Pengembangan Perfilman; (d) Asdep Urusan Peningkatan Apresiasi; (e) Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat Seni dan Film.

Gambaran tentang struktur organisasi sebelum dan sesudah digabung khusus di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

TABEL 17
PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR SETELAH PENGGABUNGAN KEMENEG BUDPAR DENGAN BP BUDPAR

Sebelum Digabung		**Setelah Digabung**	**Ket.**
1	2	3	4
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	**Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**	**Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata**	

a. Sekretariat Kementerian	a. Sekretaris Utama: 1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan 3. Biro Hukum, dan 4. Biro Umum	a. Sekretariat Kementerian: 1. Biro Perencanaan, dan 2. Biro Umum	
a. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film	b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya: 1. Direktorat Sejarah 2. Direktorat Purbakala dan Permuseuman 3. Direktorat Kesenian 4. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan 5. Pusat Penelitian Arkeologi	b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: 1. Asdep Urusan Program Pelesatarian dan Pengembangan Kebudayaan. 2. Asdep Urusan Trdaisi 3. Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Asdep Urusan Apresiasi Budaya 5. Asdep Urusan Hubungan Antarbudaya	Dalam Meneg Budpar status Pusat Penelitian Arkeologi (kolom 2 b.5 diganti menjadi Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala.
b. Deputi Sejarah dan Purbakala: 1. Asisten Deputi Urusan Program Sejarah dan Purbakala 2. Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional 3. Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa 4. Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman dan 5. Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional.	c. Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata: 1. Direktorat Standardisasi Produk Pariwisata. 2. Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata 3. Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata 4. Direktorat Promosi Pariwisata 5. Direktorat Sarana Promosi	c. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala: 1. Asisten Deputi Urusan Program Sejarah dan Purbakala 2. Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional 3. Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa 4. Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. 5. Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional.	

c. Deputi Pengembangan Produk Pariwisata		d. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film 1. Asdep Urusan Program Seni dan Film 2. Asdep Urusan Urusan Kesenian 3. Asdep Urusan Pengembangan Perfilman 4. Asdep Urusan Peningkatan Apresiasi Seni 5. Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat Seni dan Film	
		e. Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata	
		f. Deputi Bidang Pemasaran	
e. Deputi Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri		g. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri: 1. Asdep Urusan Program Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri 2. Asdep Urusan Pengembangan SDM 3. Asdep Urusan Penelitian dan Pengembangan 4. Asdep Urusan Kerja Sama Multilateral 5. Asdep Urusan Kerja Sama Bilateral dan Regional	No. 2) Kolom 3, Semula ber-nama Pusat Pusat Pendi-dikan dan Pelatihan No. 3) Kolom 3 Sebelumnya bernama " Penelitian dan Pengemb. Kebud. dan Pariwisata, di BP Budpar

	d. Inspektur Utama: • Inspektur I • Inspektur II • Inspektur III	h. Deputi Bidang Akultabilitas: 1. Asdep Urusan Urusan Program Akuntabilitas. 2. Asdep Urusan Data dan Informasi 3. Asdep Urusan Akuntabilitas Kebudayaan 4. Asdep Urusan Produk Pariwisata dan Pemasaran 5. Asdep Urusan Akuntabilitas Administrasi dan Kelembagaan	No. 2) Kolom 3, Sebelumnya bernama "Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata BP Budpar
f. Staf Ahli Mnteri: 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga 2. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		i. Staf Ahli Menteri: 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga 2. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial. 3. Stah Ahli Menteri Bidang Nilai Budaya 4. Staf Ahli Menetri Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	
	e. Pusat-pusat: 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 3. Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata.		Dalam Meneg Budpar status semua lembaga Pusat diganti menjadi Asisten Deputi

dengan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya datang pada tahap perencanaan, tetapi juga setelah struktur organisasi dari hasil penggabungan itu terbentuk. Reaksi kali ini lebih diarahkan pada struktur organisasi dan nomenklatur yang dipergunakan. Hal itu dipandang penting karena dengan pemilihan nomenklatur yang tidak tepat dinilai akan berpengaruh pada penjabaran tugas dan fungsinya. Bagian yang paling banyak mendapatkan sorotan di bidang kebudayaan adalah tentang nomenklatur dan perincian tugas di pusat-pusat yang bersifat penelitian, yaitu (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Keberadaan unit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan adalah untuk melakukan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan. Penelitian kebijakan di bidang kebudayaan merupakan bagian dari antropologi terapan *(applied anthropogy)* dengan sasaran utama penelitian terhadap kemungkinan perubahan yang bersifat pragmatis. (Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya,* Jakarta). Kini lembaga penelitian itu diganti menjadi Asisten Deputi Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang tugas pokoknya tidak melakukan penelitian, tetapi hanya menyusun kebijakan penelitian.

Demikian pula halnya dengan perubahan nomenklatur bidang penelitian arkeologi dan bidang perlindungan benda purbakala telah mengundang reaksi dari kalangan arkeolog dan pemerhati budaya. Perubahan itu dinilai telah mengaburkan fungsi pelaksanaan penelitian di bidang arkeologi. Sebagaimana diketahui, masalah penanganan bidang arkeologi yang sudah berlaku sejak zaman Belanda dengan dibentuknya Oudheidkundige Dienst tanggal 14 Juni 1913. Lembaga itu kemudian dikenal sebagai Lembaga Purbakala, Jawatan Purbakala atau Dinas Purbakala. Bahkan, masalah penelitian i bidang purbakala telah dimulai sejak berdirinya Bataviaasch Genodotschap van Kunsten en Weten-schappen pada 24 April 1778. Dari tahun ke tahun lembaga mengalami perubahan.

Sebelum lembaga ini dipecah menjadi dua, nama yang disandang sampai dengan tahun 1969 adalah Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sejak 1974, dengan berlandaskan Keppres No. 44 Tahun 1974, lemvaga ini dipecah menjadi dua bagian: (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala dengan tugas dan fungsi melakukan pelindungan, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P3N) dengan tugas dan fungsi melakukan penggalian (ekskavasi) dan penelitian arkeologi. Selanjutnya, pada 1978 hingga tahun 2000 lembaga ini berubah nama menjadi Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, dan pada 1980 berubah lagi menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selanjutnya, pada 2001 berubah pula menjadi Pusat Arkeologi Nasional, lalu pada 2003 berubah lagi menjadi Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional.

Berdasarkan gambaran perkembangan kelembagaan bidang penelitian dan perlindungan peninggalan nasional dalam matriks di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian menjadi Asisten Deputi, bukan masalah kecil, melainkan masalah yang cukup mendasar. Pengertian paling esensial sebagai sebuah lembaga penelitian harus berubah menjadi pembantu (asisten) wakil (deputi) yang titik berat tugas dan fungsinya menyiapkan perumusan kebijakan sehingga dinilai telah mengerdilkan keberadaan lembaga itu.

Perbedaan itu akan dapat dilihat dengan jelas jika dibandingkan dengan tugas antara kedua institusi itu. Dalam Kepmendikbud No. 136/1999, tugas Pusat Arkeologi Nasional adalah melaksanakan dan membina penelitian di bidang arkeologi nasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri (Pasal 113). Di pihak lain, berdasarkan Keputusan BP Budpar No. KEP-01/BP Budpar/2001 tugasnya adalah melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi (Pasal 107). Setelah berubah menjadi Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, sesuai dengan Kepmenbudpar No. KM.21/OT.001/MPK/2003, tugasnya menjadi melaksanakan penyimpanan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang arkeologi nasional. Kutipan itu menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai lembaga penelitian arkelogi, Deputi Urusan Arkeologi Nasional tidak disebut-sebut mengenai tugas penelitian, padahal urusan penelitian merupakan yang utama. Hal yang menarik, meskipun dalam rincian tugas dan fungsi tidak disebutkan secara ekplisit/tertulis misi penelitian, dalam kenyataan Asisten Deputi Arkeologi Nasional melakukan penelitian juga.

Gambaran tentang perubahan tugas dan fungsi bidang penelitian arkeologi dapat dilihat dalam Tabel 18 di bawah ini.

TABEL 18
PERBANDINGAN NOMENKLATUR
ANTARA DEPDIKBUD, BP BUDPAR, DAN MENEG BUDPAR

No.	**Masa di Lingkungan Depdikbud/Depdiknas (Keppres No. 136/1999)**	**Masa di Lingkungan Badan Pengembangan Budpar (Keppres No. 103/2001 tentang LPND)**	**asa di Lingkungan Kementerian Budpar (Keppres No. 29, 30, 31, dan 32/2003)**
1	2	3	4
1.	**Dasar:** Kepmendikbud No. 222g/O/1980 Nama: **Pusat Penelitian Arkeologi Nasional**	**Dasar:** Keputusan Kepala BP BUDPAR No. KEP-01/BP BUDPAR /2001 Nama: **Pusat Arkeologi Nasional**	**Dasar:** Kepmenbudpar No. KM.21/OT.001/MKP/2003 Nama : **Asisten Deputi Arkeologi Nasional**

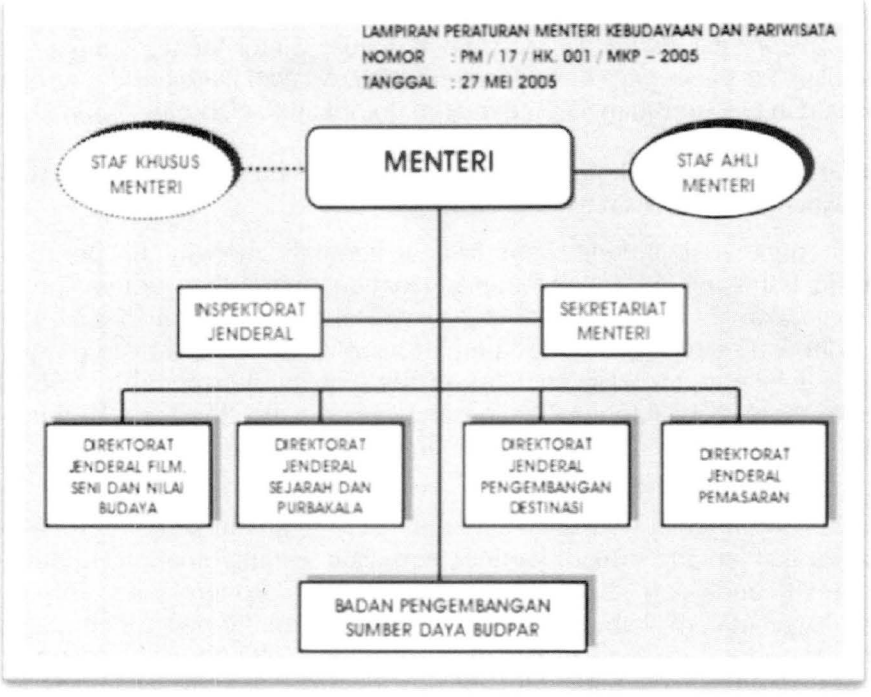
2.	**Kedudukan:** (1) pelaksana tugas di bidang ; (2) penelitian arkeologi nasional yang berada langsung di bawah Menteri; (2) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Pasal 112). **Tugas:** *melaksanakan dan membina penelitian di bidang arkeologi nasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri* (Pasal 113).	**Kedudukan:** Bertanggung jawab kepada Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. **Tugas:** *melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi* (Pasal 107)	**Kedudukan:** Bertanggung jawab pada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. **Tugas:** *melaksanakan penyimpanan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang arkeologi nasional* (Pasal 230).
3.	**Fungsi:** a. merumuskan kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang penelitian arkeologi nasional; b. melaksanakan dan membina penelitian arkeologi nasional c. melaksanakan urusan tata usaha Pusat (Pasal 114)	**Fungsi:** a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, prasejarah, arkeologi sejarah, dan arkeometri; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah dan arkeometri; b. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hasil penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah dan arkeometri (Pasal 158).	**Fungsi:** a. Bidang umum dan sarana b. Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penelitian prasejarah; c. Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penelitian arkeologi sejarah dan arkeometri; d. Pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang tradisi (Pasal 231).

4.	**Organisasi:** Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Prasejarah; c. Bidang Arkeologi Klasik; d. Bidang Arkeologi Islam; e. Bidang Arkemetri (Pasal 115)	**Organisasi:** Pusat Penelitian Arkeologi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Prasejarah; c. Bidang Arkeologi Sejarah; d. Bidang Arkeometri; e. Bidang Dokumentasi dan Publikasi (Pasal 159).	**Organisasi:** Asisten Deputi Arkeologi Nasional terdiri atas: a. Bagian Umum dan Sarana b. Bidang Prasejarah; c. Bidang Arkeologi Sejarah dan Arkeometri; d. Bidang Dokumentasi dan Publikasi (Pasal 232).
11.	Bidang tersebut terdiri atas sejumlah tenaga peneliti dan tenaga teknis lainnya dalam jabatan fungsional.	Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok Jabatan Fungsional
12.	Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di samping masalah lembaga penelitian arkeologi yang dinilai dikerdilkan, dalam hal nomenklatur dan struktur organisasi, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata juga mengundang lahirnya beberapa cacatan. Dalam pernyataan Menpan di harian *Kompas*. tanggal 21 Agustus 2001 sangat jelas uraian tentang kriteria sebuah kementerian negara. Namun, meskipun status hasil penggabungan tetap sebagai menteri negara, ternyata lembaga ini melakukan fungsi penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan (bersifat operasional). Perubahan misi Meneg seperti tersebut tidak sejalan dengan misi pada awal dibentuknya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehingga terpaksa dibentuk Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai kementerian negara, ternyata instansi pemerintah ini juga memiliki unit pelaksana teknis (lihat matriks kolom 4 paling bawah) sama halnya fungsi sebuah departemen. Di dalam statusnya sebagai Menteri Negara, sebagaimana digariskan Menpan, jumlah pegawainya tidak boleh lebih dari 880 orang. Akan tetapi, dengan disetujuinya penggabungan itu jumlah pegawai berubah menjadi sama dengan status departemen. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penataan kelembagaan pemerintah di kantor Menpan.

Nomenklatur salah satu deputi juga telah mengundang catatan. Di bidang kebudayaan terdapat tiga deputi, yaitu (1) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, (2) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, dan (3) Deputi Bidang Seni dan Film. Hal yang menarik, deputi (1) dalam nomenklaturnya terdapat

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABINET INDONESIA BERSATU JILID I



b. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009--2014)

Dalam Pemilihan Umum 2009, Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Budiono, memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dari kalangan budayawan, seniman, cendekiawan kembali menaruh harapan dibentuknya kementerian kebudayaan dalam kabinet baru. Harapan itu dimunculkan kembali sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan 2008 di Bogor, yang mengharapkan dibentuk kementerian kebudayaan tersendiri. Ternyata harapan itu juga pupus karena dalam pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, bidang kebudayaan masih digabungkan dengan bidang pariwisata, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sama dengan nomenklatur pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, bidang kebudayaan di bagi ke dalam dua direktorat jenderal, yang masing-masing membaginya lagi ke dalam lima direktorat dengan nomenklatur sama seperti dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.

kata *kebudayaan* (Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan), tetapi kata *kebudayaan* itu dibatasi dalam pengertian melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang bersifat *intangible*. Masyarakat di luar kantor Meneg Budpar pasti akan mengartikan kata *kebudayaan* tidak sesempit itu. Apakah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala dan Deputi Bidang Seni dan Film itu bukan bagian dari kebudayaan?

9. Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Struktur organisasi bidang kebudayaan kembali mengalami perubahan setelah Soesilo Bambang Yudhoyono menang dalam pemiluhan umum (pemilu) yang diselenggarakan pada 20 September 2004. Pasangan calon Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi. Jumlah pemilih, menurut Panitia Pemilu tanggal 4 Oktober 200, pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla memperoleh 60,62% suara dari total pemilih.

Sebelum diumumkan susunan kabinet baru, telah berkembang berbagai prediksi masyarakat tentang struktur kabinet, termasuk tentang bidang kebudayaan. Dalam Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi peserta kongres menyampaikan rekomendasi agar dalam kabinet ditambah lagi departemen kebudayaan. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada capres Susilo Bambang Yudhoyono di Taman Ismail Mazuki, Jakarta, ketika dilakukan kampanye dialogis bersama dengan para capres lainnya.

a. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009)

Melalui kabinet yang akan dibentuk oleh presiden terpilih, masyarakat telah menjadikan tahun 2004 sebagai tumpuan harapan akan dilakukan penataan ulang tentang posisi kebudayaan dalam Kabinet 2004--2009. Namun, harapan itu meleset lagi. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, kebudayaan masih tetap digabungkan dengan bidang pariwisata dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri No. PM/17/HK.001/MKP-2005, bidang kebudayaan ditampung ke dalam dua Direktorat Jenderal. Pertama, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF), dibagai menjadi lima direktorat, yaitu (1) Direktorat Tradisi; (2) Direktorat Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa; (3) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (4) Direktorat Kesenian; (5) Direktorat Perfilman. Kedua, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Sepur), dibagi ke dalam lima direktorat, yaitu (1) Direktorat Nilai Sejarah; (2) Direktorat Geografi Sejarah; (3) Direktorat Peninggalan Bawah Air; (4) Direktorat Peninggalan Purbakala; dan (5) Direktorat Permuseuman.

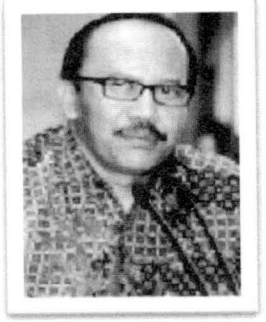




Dari kiri ke kanan:

Dr. Mukhlis PaEni,

Plt. Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, menggantikan Prof. Dr. Sri Hastanto 2003--2005.





Drs. Cecep Suparman,

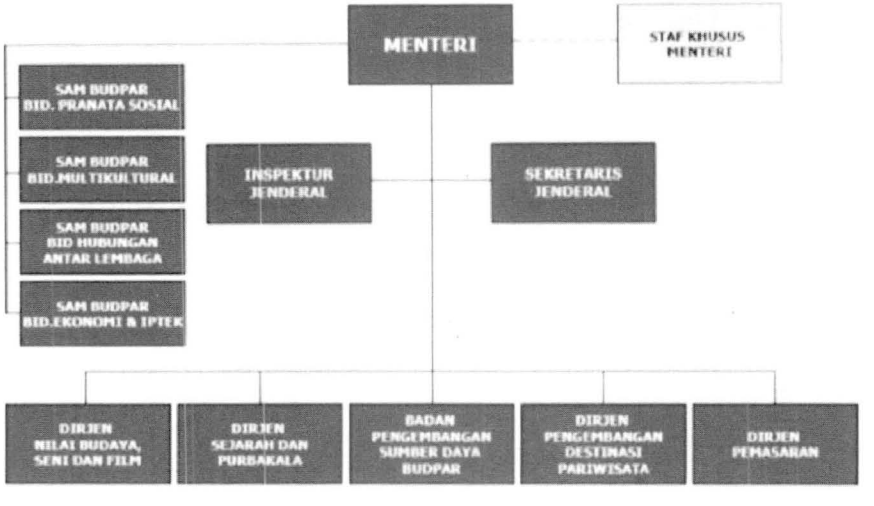
Dirjen NBSF menggantikan Dr. Mukhlis PaEni (pensiun) 2005--2009;

Drs. Ukus Kuswara, Dirjen NBSF menggantikan

Drs. Cecep Suparman (pensiun) 2008--2011;

Ir. Aurora Tambunan, Dirjen Sejarah dan Purbakala menggantikan Drs. Hari Untoro Drajat, M.A 2009-2011.

BAGAN 2
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABINET INDONESIA BERSATU JILID II



10. Pengembalian Bidang Kebudayaan Bersatu dengan Bidang Pendidikan

a. Latar Belakang

Dalam harian *Kompas* 20 September 2011 diulas tentang Reformasi di bidang birokrasi yang mengalami ketertinggalan dibanding dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Pemerintah dinilai belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Akuntabilitas kinerja instansi perlu pembenahan dan harus berorientasi pada hasil. Manajemen sumber daya manusia aparatur negara pun belum profesional, seperti menyangkut kedisiplinan atau taat peraturan. Ulasan itu didasarkan pada pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan, dalam sosialisasi reformasi birokrasi kepada pejabat pemerintah provinsi di Jakarta, pada tanggal 19/9/2011.

Kalau bicara tentang birokrasi tentunya termasuk pula birokrasi di bidang kebudayaan. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan pembenahan dan sudah berorientasi pada hasil? Apakah tata organisasi dan SDM-nya sudah profesional, disiplin dan taat pada peraturan? Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat, tampaknya pemerintah belum dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat seperti yang dinyatakan oleh E.E. Mangindaan di atas.

Menjelang pengumuman *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tidak ada "ramalan" dari para pengamat yang memprediksi terjadinya perubahan kelembagaan di bidang kebudayaan. Akan tetapi, ternyata tiga kejutan telah dibuat oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pertama, pada saat pengumuman susunan kabinet *reshuffle* tanggal 18 Oktober 2011, muncul nomenklatur kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, munculnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang di dalamnya terdapat direktorat jenderal yang mengurus ekonomi kreatif berbasis budaya. Ketiga, dibentuknya jabatan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan.

Setelah 11 tahun bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata, kini kebudayaan disatukan kembali dengan pendidikan. Penyatuan kembali ini menunjukkan "eksperimen penggabungan" itu gagal, dan oleh sebab itu dirujukkan kembali. Antara kebudayaan dengan pendidikan dan sebaliknya, memang ditakdirkan memiliki hubungan yang amat dekat. Keduanya saling memerlukan. Dengan nomenklatur baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berarti kembali pada konsep awal seperti yang dirancang oleh para pendiri bangsa dengan menempatkan Pasal 31 tentang pendidikan berdampingan dengan Pasal 32 tentang kebudayaan di dalam UUD 1945. Seperti telah dipaparkan pada Bab II, pada saat penyusunan Rancangan UUD 1945, para pendiri bangsa berdebat tentang penempatan kebudayaan dan pendidikan ke dalam pasal-pasal. Dalam hal

penempatan ke dalam pasal, bidang kebudayaan harus pindah pasal sebanyak 3 kali. Dari semula kebudayaan berada pada pasal 34 kemudian diusulkan digeser ke pasal 33. Ketika RUUD 1945 akan disahkan, Bung Hatta mengusulkan agar pasal 33 dipindahkan lagi didekatkan dengan pasal 31 tentang pendidikan menjadi pasal 32. Jadilah keduanya berada pada pasal 31 dan 32 di bawah BAB XIII berjudul PENDIDIKAN (Risalah Sidang BPUPKI, 1995, hal. 326). Bung Hatta menjelaskan *"pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang dekat"*. Tanpa melalui perdebatan lagi usul Bung Hatta itu diterima secara aklamasi.

Antara kebudayaan dan pendidikan dan sebaliknya memiliki hubungan yang amat dekat. Keduanya saling memerlukan. Ibarat mata uang, sisi sebelah adalah *pendidikan* dan sisi sebelahnya lagi adalah *kebudayaan*. Tidak dapat disebut mata uang apabila hanya sebelah saja. Pendidikan sering disebut sebagai proses pembudayaan. Kebudayaan sebagai wujud kemampuan manusia dalam menanggapi lingkungan hidupnya (berupa ide, perilaku, dan benda) dijadikan acuan dalam menata kehidupannya, yang secara terus-menerus diajarkan kepada anak cucu. Segala wujud budaya yang berfungsi sebagai acuan oleh bidang pendidikan dijadikan materi pokok dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya bagi kebudayaan, peran pendidikan juga amat besar dalam pelestarian kebudayaan.

Melalui proses pendidikan, nilai-nilai kebudayaan sebagai acuan itu ditransfer dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga kebudayaan menjadi lestari dalam arti dinamis. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan suatu etnik atau bangsa selalu mengalami perkembangan. Dalam hal ini lembaga pendidikan menjadi agen perubahan (*agent of change*) atau perkembangan kebudayaan. Dalam kaitan dengan kembali bersatunya kedua bidang itu, Mohammad Abduhzen mengatakan:

> Kembalinya *kebudayaan* pada Kementerian Pendidikan Nasional telah menegaskan lagi bahwa pendidikan adalah jalan utama kebudayaan (huruf tebal: penulis). Melalui pendidikan, seseorang mengalami proses pembudayaan dan lewat pendidikan pula sebuah bangsa mewujudkan kebudayaan seperti yang diinginkannya. (*Kompas*, 7 April 2012).

Jauh sebelumnya, Ki Hadjar Dewantara juga sudah menegaskan mengenai kedekatan hubungan kedua bidang itu. Antara lain Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah

> ...pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya *(cultureel national)* dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan *(maatschappelijk)* yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja

bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. (Dewantara, 1994)

Dengan penyatuan kembali kedua bidang itu dapat pula diartikan sebagai koreksi terhadap ketidakberhasilan eksperimen penggabungan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata.

Mengenai kebijakan kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf), yang di dalamnya terdapat direktorat jenderal yang mengurus ekonomi kreatif berbasis budaya, mengundang berbagai komentar. Dengan lahirnya dua kementerian yang masing-masing menggunakan kata *budaya* dan *kebudayaan,* seperti mengulang *kesalahan* yang sama ketika Presiden Soeharto membentuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya tahun 1998. Dualisme itu dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya meskipun telah diatur dengan jelas dan rinci tugas tiap-tiap kementerian. Tetapi selain itu juga ada pihak yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya dua kementerian yang sama-sama menangani kebudayaan menunjukkan bahwa bidang kebudayaan telah mendapatkan pengakuan sebagai bidang yang penting.

b. Kebudayaan dalam pendidikan dan pendidikan dalam kebudayaan

Kebudayaan sebagai wujud kemampuan manusia dalam menanggapi lingkungan hidupnya (berupa ide, perilaku, dan benda) dijadikan acuan dalam menata kehidupannya, yang secara terus meneruskan dijaga, dipelihara dan diajarkan kepada anak cucunya. Segala wujud budaya yang berfungsi sebagai acuan itu menjadi materi pokok dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai sistem nilai seperti: kejujuran, disiplin, kerja keras, toleran, kreatif, dll. menjadi bahan ajar utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebaliknya bagi kebudayaan, peran pendidikan juga amat besar dalam pelestarian kebudayaan. Melalui proses pendidikan nilai-nilai kebudayaan sebagai acuan itu ditransfer dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kebudayaan menjadi lestari dalam arti dinamis. Sebagaimana kita ketahui kebudayaan suatu etnik atau bangsa selalu mengalami perkembangan, dan dalam hal ini lembaga pendidikan menjadi "agen perubahan" (*agent of change*) kebudayaan. Pendidikan sering disebut sebagai proses pembudayaan.

Dari paparan terakhir itu dapat ditangkap bahwa pada dasarnya pendidikan

yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Kurangnya kesadaran tentang arti kebudayaan dalam pendidikan karakter bangsa, dan penggabungan selama sebelas tahun dengan bidang pariwisata itu tidak hanya menyebabkan bidang kebudayaan menjadi "kocar-kacir" telah kehilangan makna dan semangat, tetapi bidang pendidikan juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Banyak pendapat dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewasa ini Indonesia sedang mengalami krisis budaya karena gagalnya penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian penyatuan kembali itupun masih mengundang "tanda tanya" bagi para budayawan, seniman, cendekiawan dan bahkan pendidik. Apakah penyatuan kembali itu hanya akan menjadi sekedar "obat penenang" ataukah benar-benar akan menyembuhnya derita yang sedang dialami bangsa ini.

Dalam menyambut kebijakan baru itu Menteri Pendidikan Nasional Moh. Nuh menyatakan "kita patut bersyukur, fungsi atau bidang kebudayaan telah kembali ke "rumah besar" pendidikan, setelah terpisah lebih dari sepuluh tahun. Ditambahkan pula oleh Moh. Nuh: "Saya sering mengistilahkan kembalinya fungsi kebudayaan ke Kementerian Pendidikan sebagai kembalinya sang "anak" kepada "ibu kandung". (Majalah Dikbud Edisi II, Th. III, Mei 2012: hal.1). Yang menarik dari pesan itu adalah tentang pemakaian istilah "anak" untuk bidang kebudayaan dan "ibu kandung" untuk bidang pendidikan. Pesan ini dapat diartikan menjadi sangat bertolak belakang dengan pesan Prof. Dr. Daoed Joesoef yang disampaikan hampir 35 tahun yang lalu (1978) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Ini berarti dapat disamakan dengan bidang kebudayaan sebagai "ibu kandung" dan bidang pendidikan adalah "anak".

Dalam acara dialog "Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan" dengan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan tanggal 12/12/2011, seluruh peserta menyambut baik penyatuan kembali itu. Banyak pakar yang hadir menilai kondisi bangsa yang kini sedang mengalami krisis kebudayaan karena kebudayaan dipisahkan dari pendidikan. Antara lain disoroti tentang penyelenggaraan pendidikan yang lebih mengutamakan kecerdasan otak dan kurang memperhatikan pendidikan emosi, seni, sejarah, budaya, etika dan moral. Dalam dialog itu Prof. Dr. HAAR Tilaar melontarkan pertanyaan yang menggelitik: *"apakah setelah kembali ke lingkungan pendidikan hanya akan sekedar menempel saja atau akan dilakukan penataan ulang dalam hal proses penyelenggaraan pendidikan?"*. Dari balik pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa Prof. Tilaar meragukan adanya kedekatan hubungan antara keduanya dalam proses penyelenggaraan pendidikan ketika kebudayaan berada di luar pendidikan.

Masih dalam kaitan mengenai hubungan antara keduanya, Acep Iwan Saidi Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB dengan tegas menyatakan telah terjadi keretakan. Dalam tulisannya berjudul *Pendidikan Minus Kebudayaan*, (*Kompas*, 4/5/2013) antara

lain menyoroti tentang penyelenggaraan pendidikan (UN) dihubungkan dengan peran sekolah sebagai proses pembudayaan. Menurut Acep pendidikan di negeri ini berlangsung tanpa nilai-nilai kebudayaan. Sekolah menjelma menjadi sebuah institusi bagi bermuaranya kepongahan sekaligus kebebalan kuasa. Siswa berada di ujung persoalan sebagai pihak yang selalu dijadikan alibi: generasi mendatang harus diselamatkan. Sementara guru didesak ke posisi dilematis: di satu sisi ia dituntut kreatif dan memiliki kemampuan mumpuni, tetapi pada sisi yang lain dibebani berbagai aturan yang membelenggu. Bahkan, haknya untuk menentukan kelulusan siswa pun digerus UN hingga 60 persen. Akibatnya, beranalogi pada Louis Althusser (1984), sekolah tidak lagi bisa disebut sebagai *ideological state apparatuses* yang menanamkan nilai secara ideologis persuasif. Sekolah justru menjadi *repressive state apparatuses* yang melesakkan nilai secara represif hingga bawah sadar siswa, juga guru. Karena itu, menurut Acep tidak ada lagi proses berbudaya dalam pendidikan.

c. Posisi Kebudayaan dalam UU tentang Pendidikan

Bersatunya kembali bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak karena dinilai tepat. Keduanya menyatu kembali seperti yang berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2000 yang berarti selama 55 tahun keduanya berdampingan. Oleh karena itu masalah pokok yang dihadapi oleh penyatuan kembali itu adalah mengenai penataan organisasi dan administrasi pengurusan bidang kebudayaan di tengah-tengah tata organisasi bidang pendidikan yang sudah ada. Adapun mengenai misi bidang kebudayaan dalam kaitan dengan bidang pendidikan dapat dikatakan sama dengan sebelum bidang kebudayaan dipindahkan.

Mengapa sama? Karena ketika bidang kebudayaan "dipaksa" bergabung dengan bidang pariwisata tekad yang dicanangkan oleh bidang kebudayaan yang dipimpin Dr. IGN Anom adalah mempertahankan misi bidang kebudayaan dalam kaitan dengan pendidikan. Karena masalah penggabungan merupakan keputusan politik, maka dari kalangan budayawan menyarankan agar sebaiknya seluruh unsur kebudayaan dipindahkan semuanya, tetapi dengan beberapa syarat. Kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak (sayang tidak dituangkan dalam keputusan tertulis) seperti telah dipaparkan di depan pada Bab VII C adalah sebagai berikut:

a. bahwa yang digabungkan dengan pariwisata adalah semua unsur kebudayaan (bahasa Jawa: *bedhol desa*), tidak hanya sebagian seperti yang diusulkan oleh bidang pariwisata.

b. bahwa misi kebudayaan setelah bergabung dengan pariwisata akan tetap sama dengan ketika bersatu dengan pendidikan, yaitu mengutamakan misi pembinaan, pengembangan dan perlindungan, termasuk misi pelestarian melalui pendidikan.

c. bahwa bidang pariwisata melaksanakan misi pemanfaatan dalam kaitan sebagai obyek wisata budaya.

d. bahwa keberadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap berada di lingkungan pendidikan (Depdiknas).

Dari keempat kesepakatan itu, isi rumusan huruf *b* sangat jelas menunjukkan bahwa meskipun bergabung dengan bidang pariwisata bidang kebudayaan mempunyai tekad untuk melaksanakan misinya seperti ketika bersatu dengan pendidikan, termasuk misi pelestarian melalui pendidikan. Dengan demikian ketika disatukan kembali misi akan tetap sama dan oleh sebab itu masalah yang dihadapi lebih banyak pada penataan organisasi bidang kebudayaan di tengah-tengah tata organisasi bidang pendidikan yang sudah ada. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hamad (Plt Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud), penyatuan kembali itu diarahkan pada tiga kata kunci, yaitu nilai, fungsi dan integrasi.

Mengenai kata kunci pertama (nilai) disebutkan bahwa Kemdikbud berkomitmen pada pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan untuk kemajuan bangsa. Terkait dengan kata kunci kedua (fungsi) disebutkan bahwa kebijakan Kemdikbud adalah melakukan perlindungan, pengembangan dan diplomasi kebudayaan. Adapun yang terkait dengan integrasi (kata kunci ketiga) adalah melakukan upaya penyatuan (integrasi) keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan dalam kurikulum dan proses pendidikan. (Majalah DIKBUD 2012:12). Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa "penggabungan fungsi kebudayaan dalam pendidikan merupakan upaya untuk mengembalikan roh kebudayaan sebagai proses pembelajaran nilai dan norma dari generasi yang satu ke generasi berikutnya".

Dari balik komitmen pertama itu dapat mengundang kesan bahwa penyelenggaraan pendidikan selama bidang kebudayaan berada di luar bidang pendidikan tidak mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan. Demikian pula halnya dengan penjelasan "mengembalikan roh kebudayaan sebagai proses pembelajaran nilai dan norma" dapat diartikan bahwa selama berada di luar bidang pendidikan berlangsung tanpa kebudayaan. Demikian pula halnya dengan komitmen ketiga untuk menyatukan penyatuan (intergrasi) pendidikan dalam kurikulum dan porses pendidikan, dapat memberikan kesan yang sama.

Tampaknya, dengan kepergian bidang kebudayaan selama 11 tahun dari lingkungan pendidikan, peran kebudayaan tidak mendapatkan "tempat yang layak" di dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti dinyatakan oleh Acep Iwan Saidi. Seharusnya, meskipun bidang kebudayaan itu ada di dalam lingkungan atau di luar lingkungan pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan tidak boleh meninggalkan kebudayaan. Bukankah pendidikan itu proses pembudayaan dan hal itu merupakan amanat UU tentang Sistem Pendidikan Nasional? Bila kita simak isi dari 3 UU tentang Pendidikan di Indonesia yang pernah digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan pendidikan, pengaturan mengenai posisi dan peran bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah sangat jelas dan konsisten meskipun harus mengalami pergeseran posisi dan perubahan redaksi. Sebagai gambaran, di bawah ini dikutip pasal dan ayat yang berisi pengaturan bidang kebudayaan dalam proses pendidikan.

Di dalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, di dalam Bab III tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Pasal 4 posisi bidang kebudayaan telah diatur dengan jelas. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:

> "Pendidikan dan pengajaran *berdasarkan* pada asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD 45 RI dan *atas kebudayaan kebangsaan Indonesia*".

Selanjutnya dalam Bab V tentang Bahasa dinyatakan dalam ayat (1) bahwa: "*Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah RI*". Ayat (2) menyebutkan bahwa: "*Di Taman Kanak-kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah, bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar*".

Dari bunyi pasal dan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping posisi bidang kebudayaan disejajarkan dengan Pancasila dan UUD 1945, bidang kebudayaan dijadikan *dasar* dalam penyelenggaraan pendidikan yang maknanya sama dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Juga dapat disimpulkan bahwa dalam UU itu tidak disebut secara eksplisit harus di mana posisi bidang kebudayaan apakah di dalam atau di luar bidang pendidikan. Pada intinya, penyelenggaraan pendidikan *berdasarkan* kebudayaan itu *wajib hukumnya,* meskipun bidang kebudayaan dan bahasa berada di dalam atau di luar lingkungan bidang pendidikan.

Demikian pula halnya dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan hal yang sama meskipun agak berbeda formulasinya. Di dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa:

> "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang *berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia* dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Selanjutnya, dalam Bab XI Bahasa Pengantar, Pasal 41 dinyatakan bahwa: "*Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia*". Di dalam UU itu penyelenggaraan pendidikan bukan "berdasar" melainkan "berakar" pada kebudayaan bangsa tetapi masih tetap diposisikan sejajar dengan Pancasila dan UUD 1945. Posisi kebudayaan sebagai "akar" dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki arti bidang kebudayaan menjadi penguat tegaknya pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945.

Bagaimana dengan pengganti UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional? Di dalam UU pengganti, yakni UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga masih tetap berisi amanat yang sama dengan kedua UU sebelumnya. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:

> "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan *menjunjung tinggi* hak asasi manusia, nilai keagamaan, *nilai kultural,* dan *kemajemukan bangsa".*

Di ayat selanjutnya (ayat 4) dinyatakan lagi bahwa: "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu *proses pembudayaan* dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Dari kutipan ketiga UU tentang Pendidikan itu jelas menunjukkan di mana posisi bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembudayaan. Hanya ada satu perbedaan mendasar yang ada pada bunyi ayat (1) dan (4) pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003. Dalam UU itu tidak lagi diamanatkan bahwa proses pendidikan *"berdasar"* pada kebudayaan bangsa (UU No. 4/1950) atau *"berakar"* pada kebudayaan bangsa pada UU No. 2/1989, tetapi diganti menjadi *"menunjung tinggi"* nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Perbedaan pemakaian istilah itu tentu membawa pengaruh terhadap pemahaman makna amanat itu karena masing-masing mengandung yang sedikit berbeda. Perlu dilakukan penelusuran mengenai latar belakang dan tujuan dari perubahan itu. Pemakaian kata "berakar" sesuai kamus berarti *berpegang teguh* (KBBI, 2007:20), dalam hal ini berpegang teguh pada kebudayaan bangsa. Sementara itu, kata "berdasar" berarti *memakai sebagai dasar* (KBBI 2007: 238), dalam hal ini memakai kebudayaan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Adapun mengenai pemakaian kata "menjunjung" (tinggi) berarti *menurut, menaati* (KBBI 2007:481) kebudayaan bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan secara tinggi-tinggi. Sementara itu, kalau menurut Ki Hadjar Dewantara lebih memilih kata "beralaskan", seperti dinyatakan bahwa "...pendidikan yang *beralaskan* garis hidup dari bangsanya *(cultureel national)*..." (Dewantara:1994), yang maknanya dekat dengan makna "berdasar" dan "berakar".

Jika kemudian muncul pendapat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan lebih mengutamakan kecerdasan otak dan kurang memperhatikan pendidikan emosi, seni, sejarah, budaya, etika dan moral dan bahkan disebut proses pendidikan minus kebudayaan, tentu bukan akibat dari perbedaan istilah yang digunakan dalam UU tersebut. Yang dikhawatirkan adalah apabila munculnya pendapat itu disebabkan oleh karena bidang kebudayaan berada di luar bidang pendidikan. Karena amanat Undang-Undang maka seharusnya proses penyelenggaraan pendidikan tetap beralas, atau berdasar atau berakar atau menunjung tinggi kebudayaan bangsa meskipun bidang kebudayaan berada di luar lingkungan pendidikan.

d. **Serah-terima kewenangan**

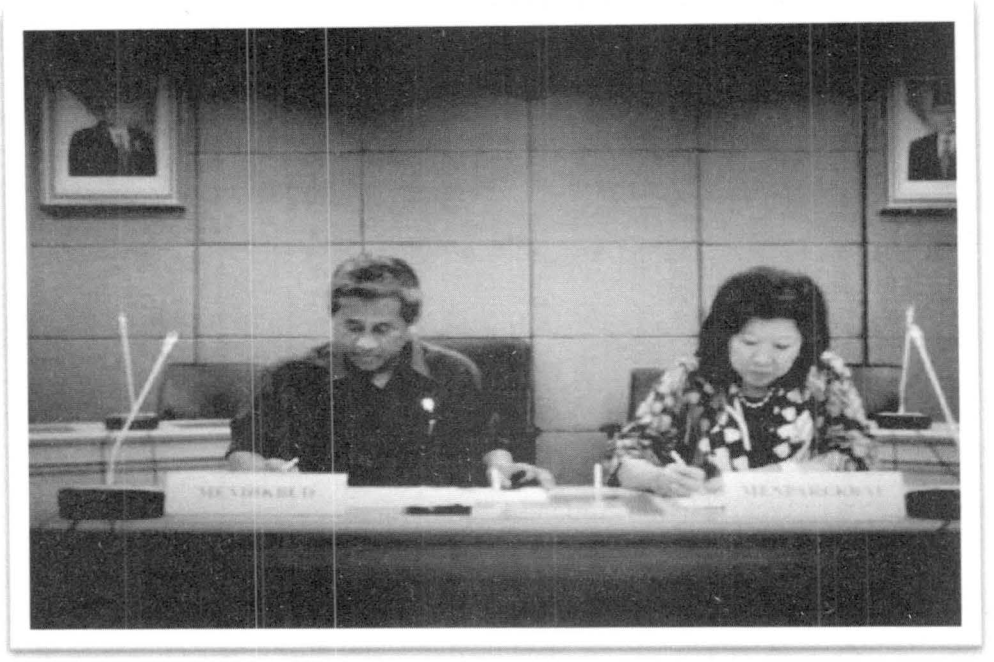
Terhitung sejak 20 Oktober 2011 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011, tentang Pembentukan Kementerian Negara, nama Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang kebudayaan dikembalikan untuk bersatu dengan bidang pendidikan. Dengan perubahan itu diikuti dengan pelimpahan kewenangan pengurusan bidang kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot, kedua kementerian bersepakat untuk menyerahkan dan menerima kewenangan. Kesepakatan itu antara lain menyebutkan bahwa keberadaan beberapa UPT kebudayaan, yang pada awalnya ingin dipertahankan oleh Kemparekraf, dipindahkan ke Kemdikbud. Pada 26 Maret 2012 pihak Kemparekraf menyerahkan 3.886 orang pegawai kepada Kemdikbud. Pegawai tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (2.940 orang) dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (595 dari 767 orang), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (351 orang). Selanjutnya, dialihkan pula aset dan dokumen yang melekat pada tugas dan fungsi unit kerja di bidang kebudayaan, antara lain aset untuk pelaksanaan tugas Lembaga Sensor Film (LSF), museum beserta isinya, situs dan benda purbakala, serta dokumennya.

Sebelum fungsi kebudayaan diintegrasikan dengan pariwisata pada 2000, secara kelembagaan ada delapan eselon dua menangani kebudayaan. Setelah fungsi kebudayaan disatukan kembali dengan fungsi pendidikan, akan ada sembilan eselon dua yang terdiri atas satu sekretariat, lima direktorat, dan tiga pusat, akan menjalankan fungsi kebudayaan. Kesembilan direktorat dan pusat tersebut adalah (1) Sekretaris Ditjen Kebudayaan; (2) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; (3) Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya; (4) Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman; (5) Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi; (6) Direktorat Internalisasi dan Diplomasi Kebudayaan; (7) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; (8) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, dan; (9) Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan.

Untuk unit pelaksana teknis, Kemparekraf menyerahkan 43 unit, yang meliputi (1) 14 balai pelestarian peninggalan purbakala (BP3); (2) 11 balai pelestarian sejarah dan nilai tradisional (BPSNT); (3) 10 balai arkeologi; (4) satu museum nasional; (5) satu galeri nasional; (6) lima museum khusus, dan; (7) satu lembaga, yaitu Lembaga Sensor Film (LSF). Mengenai pertimbangan untuk mempertahankan keberadaan Galeri Nasional untuk tetap berada di lingkungan kebudayaan (diserahkan kepada

Kemdikbud), antara lain karena status Galeri Nasional dapat dikategorikan sebagai lambang negara yang berada di ring satu, seperti halnya Museum Nasional, harus bebas dari kegiatan komersialisasi. Selain itu, Galeri Nasional yang memiliki 1.500 koleksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Museum Nasional.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menandatangani berkas serah terima sumber daya manusia, anggaran, dan aset, bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, di Gedung Kemdikbud, Senin (26/03). (Sumber: Kemdikbud)

Sementara itu, mengenai keberadaan LSF yang mengikuti kepindahan bidang kebudayaan didasarkan pada hasil Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung bahwa film dinyatakan sebagai karya seni, bukan semata-mata barang dagangan. Selain itu, lembaga itu pernah bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang 23/1951, tanggal 10 Desember 1951, Pasal 1 dinyatakan bahwa "Urusan penilikan pilem (maksudnya: sensor film, *penulis*) dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan". Pertimbangan yang lain adalah untuk menjaga agar konten film tidak melanggar etika dan melenceng dari nilai-nilai pendidikan (*Kompas*, 9 Februari 2012).

e. Penataan Kelembagaan Bidang Kebudayaan

Penataan kelembagaan bidang kebudayaan didasarkan pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi eselon satu Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Perpres No. 92 tahun 2011. Dengan adanya Perpres tersebut kelembagaan kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan.

Menurut Prof. Dr. Miftah Thoh, sebelum bidang kebudayaan masuk, kelembagaan bidang pendidikan sudah cukup besar, yang terdiri atas lima belas jabatan eselon satu mulai dari wakil menteri sampai ke staf ahli bidang budaya dan psikologi pendidikan. Dengan kondisi kelembagaan yang demikian itu, lembaga pendidikan pada Masa Reformasi tergolong sangat besar, tetapi kurang produktif dan efektif dengan pegawai yang kurang kompeten dan profesional ...". (Sunarya dkk, 2012:215). Dengan kondisi lembaga pendidikan seperti itu, peluang untuk dapat mempertahankan dua direktorat jenderal bidang kebudayaan yang diserahkan oleh Menteri Parekraf menjadi kecil.

Gambaran mengenai penataan kelembagaan di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut.

1) Pembentukan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan

Sebelum dilakukan *reshuffle* kabinet, Kemendikbud telah memiliki wakil menteri (wamen) bidang pendidikan. Wamen mempunyai tugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaaan (Pasal 8). Ruang lingkup tugas wamen adalah (1) membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kebudayaan; dan (2) membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon satu yang membidangi kebudayaan di lingkungan Kementerian. Bobot tugas Wamen Bidang Kebudayaan dibandingkan dengan Wamen Bidang Pendidikan benar-benar tidak seimbang. Bila Wamen Bidang Kebudayaan mengoordinasikan satu eselon satu (Direktorat Jenderal Kebudayaan), Wamen Bidang Pendidikan mengkoordinasikan empat eselon satu Bidang Pendidikan, yaitu (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; (3) Direktorat Jenderal Menengah; dan (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagi bidang kebudayaan, kehadiran Wamenbud sebenarnya bukan hal baru. Dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora III, tanggal 25 Juli 1966, dibentuk jabatan Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan, yang posisinya dapat disetarakan dengan jabatan wakil menteri. Yang ditunjuk oleh Presiden

Soeharto ketika itua ialah Lasmidjah Hardi dengan tugas mengoordinasikan direktorat dan lembaga kebudayaan yang ada.



Lasmidjah Hardi, Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan, 1966

Jabatan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II bukan jabatan struktural dan tidak harus ada dalam setiap kementerian. Wakil menteri juga tidak termasuk anggota kabinet, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mengefektifkan kinerja kementerian. Yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Bidang Kebudayaan ialah Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti M.Arch. Mengenai pembentukan jabatan wakil menteri, Ketua Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (GNPK) mempersoalkannya dan kemudian melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Pembentukan wakil menteri dinilai melanggar UUD 1945.

Menurut Azulian Rifai, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (*Kompas*, 8 Februari 2012 bahwa

> Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi wakil menteri pernah diadakan. Tidak seharusnya kewenangan konstitusional Presiden tersebut diintervensi oleh cabang kekuasaan lain, termasuk oleh kekuasaan yudisial. Atas dasar ini, langkah Presiden SBY mengangkat para wakil menteri sudah sesuai dengan ketentuan. Bahwa jumlahnya terkesan diobral, itu soal lain.



Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, 2012

Akhirnya, pada 5 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji material Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK menyatakan penjelasan pasal yang mengatur posisi wakil menteri itu bertentangan dengan UUD 1945. Posisi wakil menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Adapun penjelasan pasal ini adalah "Yang dimaksud dengan *wakil menteri* adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet".

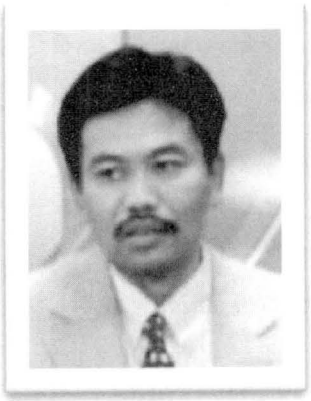
Dalam keputusannya MK menyarankan, posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden. Oleh sebab itu, semua keppres pengangkatan tiap-tiap wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum.

2) Pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, dalam struktur Kementerian Pendidikan Nasional telah ada empat direktorat jenderal, yaitu (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; dan (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan kembali masuknya bidang kebudayaan ke lingkungan pendidikan, ditambah satu direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Prof. Dr. Kacung Marijan, Ph.D. Dengan hanya dibentuknya satu direktorat jenderal sempat mengundang pertanyaan mengenai urgensi dibentuknya Wakil Menteri (Bidang Kebudayaan) yang hanya membawahkan satu direktorat jenderal.

Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga ini diatur dalam Pasal 529: "Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan". Selanjutnya, tugasnya diatur dalam Pasal 530: "mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebudayaan". Fungsinya diatur dalam Pasal 531, yaitu (a) perumusan kebijakan di bidang kebudayaan; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan; (c). penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan (e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, sesuai dengan Pasal 532, terdiri atas (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; (c) Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman; (d) Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; (e) Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya; dan (f) Direktorat Internasionalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.



Prof. Dr. Kacung Marijan, Ph.D,
Direktur Jenderal Kebudayaan

3) Pembentukan Badan

Selain satu direktorat jenderal saja, untuk mengurus bidang kebudayaan dibentuk lembaga lain (eselon satu) yang ada hubungannya dengan bidang kebudayaan sebagai berikut.

a) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (setingkat eselon satu)

Di dalam *badan* ini terdapat empat *pusat* (eselon dua), yakni: (1) Pusat Penelitian Kebijakan; (2) Pusat Kurikulum

dan Perbukuan; dan (3) Pusat Penilaian Pendidikan dan (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. Dari empat *pusat* tersebut ada dua yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, yaitu (1) Pusat Penelitian Kebijakan (termasuk bidang kebudayaan) dan (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.

b) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sebelum berubah menjadi seperti yang sekarang, namanya adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Badan Bahasa), berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Setelah berubah menjadi *badan,* posisinya menjadi sejajar dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sehingga tidak lagi di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Badan Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 769).

c) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pada struktur organisasi sebelumnya (1908-200), masalah pengembangan sumber daya manusia diurus oleh Direktorat Guru dan Tenaga Teknis, Biro Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai.

4) Pembentukan Pusat-Pusat

Selain keberadaan *badan* di atas, ada lembaga *pusat* yang terdiri atas (1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; (2) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat; (3) Pusat Data dan Statistik Pendidikan; (4) Pusat Arkeologi Nasional. Dengan nomenklatur baru menjadi *Pusat Arkeologi Nasional,* hal ini berarti ada perubahan dari nomenklatur sebelumnya, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

Dari keempat *pusat* tersebut hanya satu *pusat* yang mengurus kebudayaan, dalam hal ini bidang arkeologi. Ketiga *pusat* lainnya sama sekali tidak bersentuhan dengan bidang kebudayaan. Seperti tertera di dalam nomenklatur, lembaga No. 1, 2, dan 3 di atas sama sekalai tidak mencantumkan kata *kebudayaan.* Yang menjadi pertanyaaan apakah bidang kebudayaan tidak memerlukan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi, informasi dan hubungan masyarakat, serta data dan statistik?

Bila struktur organisasi baru ini dibandingkan dengan struktur organisasi bidang kebudayaan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hal ini jelas mengalami perampingan. Pertama, dari dua direktorat jenderal berubah menjadi hanya satu direktorat jenderal. Kedua, jumlah direktorat, subdirektorat, hingga seksi juga mengalami hal yang sama. Jumlah direktorat, semula 10 direktorat, kini hanya 6

direktorat. Dengan struktur yang lebih ramping tersebut, kebijakan yang ditempuh untuk dapat menampung tugas dan fungsi dari 2 direktorat jenderal dan 10 direktorat menjadi hanya 1 direktorat jenderal dan 5 direktorat adalah melakukan penggabungan dan mempertahankan agar tugas dan fungsi yang sebelumnya dapat tetap berjalan. Penggabungan tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: (1) tugas dan fungsi Direktorat Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa dimasukkan ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Internasionalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya serta Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya; (2) Tugas dan fungsi Direktorat Tradisi digabungkan dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (3) Direktorat Nilai Sejarah dan Direktorat Geografi Sejarah ditampung dalam Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya; (4) Direktorat Peninggalan Bawah Air, Direktorat Peninggalan Purbakala dan Direktorat Permuseuman digabung menjadi satu, yakni Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; (5) Direktorat Kesenian dan Direktorat Perfilman menjadi satu Direktorat Kesenian dan Perfilman.

Selain dilakukan penggabungan aktivitas kebudayaan yang serumpun, juga dibentuk lembaga baru, yaitu Direktorat Interna-sionalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya. Tugas dan fungsinya adalah melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang internalisasi budaya, kekayaan budaya, warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia, serta diplomasi budaya. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 650, antara lain disebutkan ada empat subdirektorat, yakni (1) Subdirektorat Internalisasi Nilai Budaya; (2) Subdirektorat Kekayaan Budaya; (3) Subdirektorat Warisan Budaya Nasional dan Dunia; dan (4) Subdirektorat Diplomasi Budaya. Subdirektorat Internalisasi Nilai Budaya akan mengemban fungsi melaksanakan internalisasi nilai budaya bangsa, terutama dalam rangka pembangunan karakter bangsa pada kalangan generasi muda. Subdirektorat Kekayaan Budaya mempunyai fungsi melakukan pendataan dan penetapan kekayaan budaya dan selanjutnya pengusulan kekayaan budayaan kepada UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya. Subdirektorat Warisan Budaya Nasional dan Dunia mempunyai fungsi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia. Subdirektorat Diplomasi Budaya mempunyai fungsi dalam pelaksanaan diplomasi budaya dan penyusunan bahan ratifikasi konvensi warisan budaya dunia.

Urusan perfilman mendapatkan banyak komentar karena bidang ini ditangani oleh dua lembaga yang bernaung di dua kementerian yang berbeda. Pertama, di lingkungan Kemdiknas dibentuk Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kedua, di lingkungan Kemparekraf dibentuk Direktorat Pengembangan Industri Film di bawah naungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Sejak susunan organisasi tersebut ditetapkan, masyarakat (khususnya masyarakat perfilman) menaruh harapan besar terhadap majunya dunia perfilman Indonesia

setelah beberapa tahun mengalami kemunduran. Kehadiran kedua lembaga ini juga dapat diartikan bahwa Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap perfilman di Indonesia. Dengan perhatian yang besar itu akan segera diambil langkah kebijakan yang konkret bagaimana mewujudkan cita-cita lahirnya film dalam budaya dalam arti film benar-benar sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk bagaimana mewujudkan cita-cita budaya dalam film dalam arti film kita dapat mengangkat tema-tema kebudayaan kita. Film yang memiliki nilai edukatif-kultural, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, perfilman Indonesia akan melahirkan "Film Kita", yakni film yang menggambarkan identitas kita sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam budaya. Singkatnya, film Indonesia ke depan akan menunjukkan wajah Indonesia kepada dunia luar, seperti tema Festival Film Indonesia 2012: "Film Kita, Wajah Kita".

Di samping hal yang dikemukakan di atas, muncul kekhawatiran akan terjadi yang sebaliknya. Pertanyaan yang muncul di kalangan insan film adalah bagaimana membagi tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut? Dari segi nomenklatur, antara kedua lembaga itu sulit membedakannya karena sama-sama menggunakan label budaya atau berbasis seni dan budaya. Meskipun pembentukan lembaga di Kemparekraf ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia (ekonomi kreatif) melalui film, misi membangun film yang berbasis seni dan budaya Indonesia tentu tidak dapat dibaikan begitu saja. Jawaban atas pertanyaan itu mungkin dapat diambil dari penjelasan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film (Ukus Kuswara) yang menyatakan film memiliki banyak unsur yang bisa dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek pendidikan dan industri kreatif. Film dokumenter dan film pendek, misalnya, masuk ke dalam aspek pendidikan, sedangkan film layar lebar yang lebih mengarah ke hiburan masuk ke dalam aspek industri kreatif. Unsur yang menunjang proses produksi perfilman keilmuan, seperti riset, dokumentasi film, dan beasiswa film, menjadi tanggung jawab Kemdikbud. Masalah pemasaran, distribusi film, dan promosi menjadi urusan Kemparekraf.

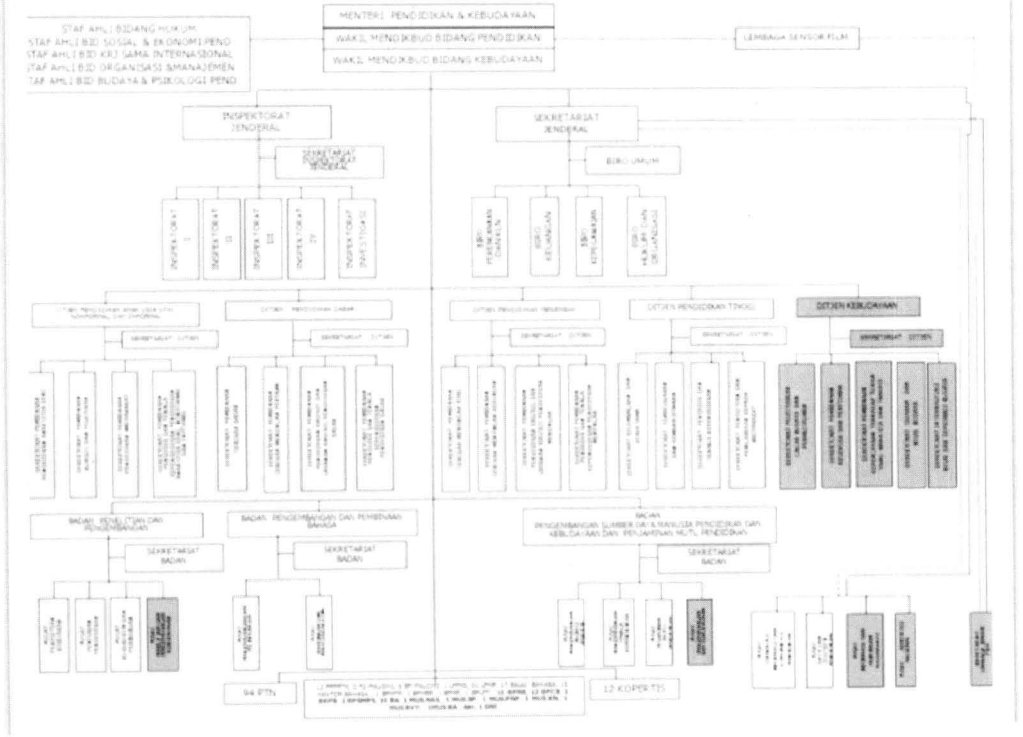
Ketika ditanya tentang apakah perfilman Indonesia yang kini ditangani oleh dua kementerian akan memperlambat dalam menjawab tantangan yang dihadapi, Ukus Kuswara menjawab bahwa tidak hanya meperlambat, bahkan menghambat jika tidak ada koordinasi yang baik. Sebaliknya, justru mempercepat jika kedua kementerian itu berkoordinasi dengan baik. Jika dilakukan pembagian tugas, percepatan pengembangan perfilman menjadi sangat mungkin. (*Bintang Film*, Edisi 19 Maret 2013: 4)

Salah satu upaya untuk menjawab kekhwatiran itu, pihak Kemenparekraf mengambil inisiatif untuk menyepakati pembagian tugas dan fungsi kedua kementerian dalam pengurusan film yang dituangkan di dalam suatu "Naskah Kerja Sama" atau MoU. Meskipun telah didasari "Naskah Kerja Sama" itu, masih banyak orang yang menyangsikan keefektifannya dalam mengatasi masalah duplikasi tugas tersebut.

BAGAN 3
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERALKEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012



BAGAN 4
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012



f. Pembentukan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Untuk menampung tugas dan fungsi tersebut, hasil restrukturisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut: (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata; (2) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata; (3) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (Prof. Dr. H.M. Ahman Sya); dan (4) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek (Drs. Hari Waluyo, M.Hum.). Berkenaan dengan nomenklatur kelembagaan tersebut, perhatian lebih ditujukan pada Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya karena sedikit banyak mempunyai kaitan dengan lembaga Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus lagi dalam kaitan dengan film sebagaimana disinggung di atas.

Jika dirunut dari latar belakang sejarahnya, konsep tentang ekonomi kreatif ada hubungan dengan konsep industri budaya (IB) atau *culture industry* yang dikembangkan oleh duet Teodor W. Adorno dan Max Horkheimer (Jerman) yang dilansir pertama kali tahun 1947. Mereka berdua menerbitkan buku berjudul *Dialektik der Aufklärung* atau *The Dialectic of Enlightenment* (1947), yang antara lain berisi penjelasan tentang arti *kulturindustrie* atau *culture industry*. Tujuan industri budaya, menurut Adorno, adalah "seperti di setiap industri – setiap jenis ekonomi, semua upaya itu ditujukan untuk keberhasilan ekonomi" (*Das Ziel der Kulturindustrie ist – wie in jedem Industriezweig – ökonomischer Art. Alles Bemühen ist auf wirtschaftliche Erfolge ausgerichtet*). Sumber: http://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik_der_Aufklrung, diunduh tanggal 5 Februari 2013).

Di Inggris, setelah Tony Blair menang dalam Pemilihan Umum 1997 dan menjadi PM Inggris, ia membentuk Creative Industy Task Force. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tentang kontribusi industri yang disebutnya sebagai *creative industry* atau industri kreatif (IK), yang ternyata telah banyak menyumbang perekonomian Inggris. Lembaga tersebut berada di bawah Departemen of Culture, Media and Sport (DCMS). Pada 1998 DCMS memublikasikan hasil pemetaan industri kreatif Inggris yang pertama kalinya. Sementara itu, pada 2001 John Howkins dari Amerika Serikat menerbitkan buku dengan judul *The Creative Economy: How People make Money from Ideas*. Buku ini menjadi rujukan banyak negara dalam mengembangkan indutri budaya atau industri kreatif, termasuk di Indonesia dengan memilih istilah *ekonomi kretaif* (EK). Di Indonesia industri kreatif didefinisikan sebagai "industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Pemanfaatan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreatif serta daya cipta individu tersebut". (*Kompas*, 3 November 2011).

Di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, India, Korea, Cina, dan Taiwan, IB/IK/EK, khususnya industri film, mendapat perhatian yang besar. Industri film telah memberikan kontribusi besar bagi devisa negara. Di Indonesia, hal ini boleh dikatakan baru dalam dasawarsa terakhir ini mulai diperbincangkan. Ekonomi kreatif (EK) dinilai tepat untuk dijadikan primadona ekonomi Indonesia karena diyakini mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara. Menurut *Kompas*, fokus Pemerintah terhadap industri terhadap industri kreatif baru dimulai pada 2006 oleh Departemen Perdagangan. Menurut penjelasan Departemen Perdagangan, ada empat belas unsur yang dikembangkan dalam IB/EK, yaitu *feysen,* kerajinan, desain, musik, penerbitan dan percetakan, permainan interaktif, pasar seni dan barang antik, perikalanan, video dan fotografi, arsitektur, seni pertunjukan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio serta riset dan pengembangan (Sumber: Deperdag). Mulai tahun 2012 bidang itu dipindahkan dari lingkungan Kementerian Perdagangan ke lingkungan pariwisata dengan nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tambahan penjelasan ekonomi kreatif yang berbasis budaya.

Di dalam struktur organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat dua direktorat jenderal yang mengurus ekonomi kreatif berbasis budaya.

1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

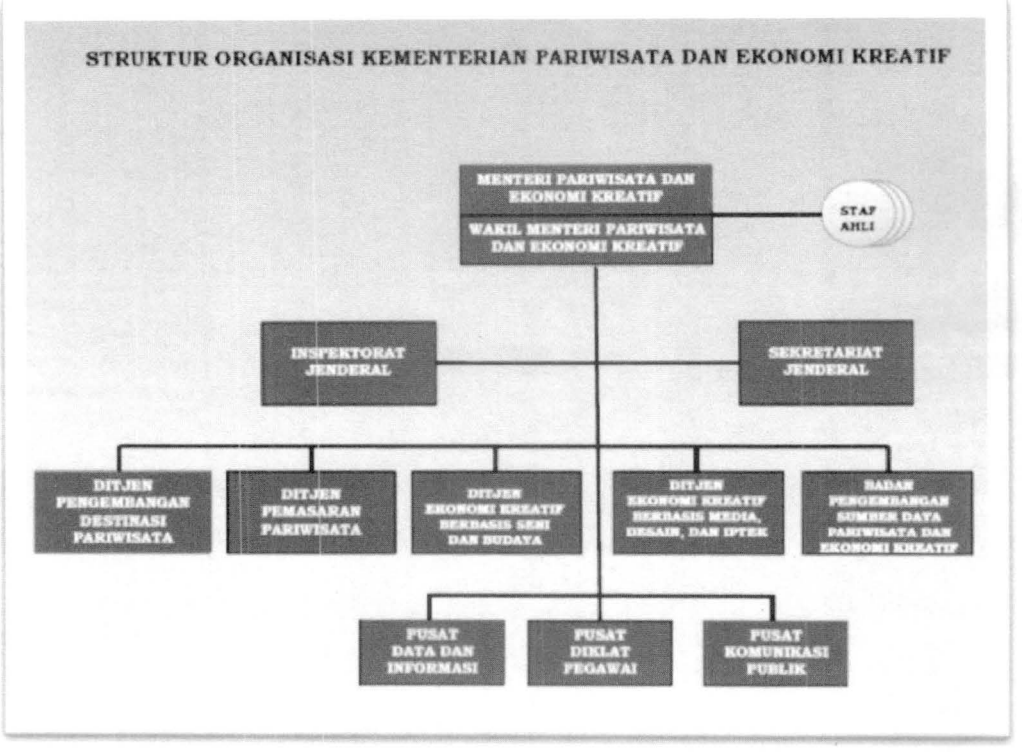
Tugas direktorat jenderal ini adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Jika di Departemen Perdagangan istilah yang digunakan adalah *ekonomi kreatif* saja, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditambah dengan *berbasis budaya*, seperti tercermin dalam nomenklatur Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya. Tampaknya kata *budaya* atau *kebudayaan* belum dilepas sepenuhnya untuk disatukan kembali dengan bidang pendidikan. Dengan masih digunakannya kata itu, ada kesan dualisme pengurusan kebudayaan seperti yang terjadi tahun 1998 tak terelakkan.

2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

Tugas direktorat jenderal ini adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah gambaran perkembangan konsep, kebijakan, dan strategi penataan kelembagaan kebudayaan dalam kurun waktu 1998-2013. Meskipun selama kurun waktu itu kelembagaan kebudayaan tidak stabil, upaya memajukan kebudayaan bangsa seperti diamanatkan dalam Pasal 32 UUD 1945 masih tetap dilakukan. Yang perlu mendapat perhatian ke depan

adalah bagaimana membuat kelembagaan itu menjadi stabil dan menempati posisi yang tepat sehingga sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, dan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta kehidupan yang semakin mengglobal. Bagan struktur organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah seperti terlihat pada Bagan 5.

BAGAN 5
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2012





BAB VIII
KELEMBAGAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Keberadaan UPT bidang kebudayaan memiliki sejarah yang panjang dan latar belakgan yang berbeda-beda. Berbagai lembaga kebudayaan pada masa penjajahan, terutama yang didirikan oleh para ilmuwan Barat, termasuk ilmuwan Belanda, telah menjadi sumber inspirasi, bahkan menjadi modal dan model bagi pendirian UPT kebudayaan hingga sekarang. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan keadaan, jumlahnya makin bertambah dan menyebar ke berbagai wilayah. Jenisnya juga semakin bervariasi.

Bagaimanakah awal sejarah perkembangan UPT dan dinamikanya di lingkungan kebudayaan? Seperti telah dibahas pada Bab IV, tumbuhnya minat untuk mendirikan lembaga kebudayaan pada masa penjajahan didorong oleh keunikan dan keanekaragaman budaya yang berkembang di wilayah Nusantara. Para ilmuwan penjajah tertarik untuk mengumpulkan dan merawat serta mendokumentasikan dan meneliti budaya Nusantara. Hasil penelitian tersebut amat penting bagi penyusunan sejarah bangsa Indonesia.

Lembaga Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) yang didirikan pada 1778 merupakan lembaga pertama yang di Hindia Belanda. Lembaga ini menitikberatkan kegiatannya pada upaya penelitian dan memajukan kesenian dan kebudayaan di Nusantara. Pada saat Inggris menjajah Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles, sebagai Gubernur Jenderal, menaruh perhatian besar pada bidang kepurbakalaan dan sejarah. BGKW diganti namanya menjadi Literary Society (1811). Sementara itu, lembaga Oudheidkundige Dients (OD) yang didirikan pada 1913 melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeliharaan tinggalan purbakala. Volklectuur (1918) mengutamakan kegiatannya pada penerbitan buku bacaan rakyat. Sebuah lembaga penelitian kebudayaan, kepurbakalaan, seni, kerajinan, dan bahasa di wilayah Jawa, Sunda, Madura, dan Bali didirikan dengan nama Java Instituut (1919), sedangkan untuk penelitian bahasa Jawa didirikan Instituut voor de Javaansche Taal (1824) (Suratman, 2000:389). Masih di bidang bahasa, pada 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat mendirikan Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) untuk melakukan penelitian di bidang kebudayaan dan bahasa. Kedudukan lembaga ini berada di bawah Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kementerian Pengajaran, Kesenian dan Ilmu Pengetahuan).

Dalam catatan sejarah, Jepang menjajah Indonesia dalam waktu yang singkat. Namun, perhatian Jepang terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia telah menjadi pendorong lahirnya seniman muda yang kelak menjadi seniman Indonesia terkenal. Untuk menangani masalah kebudayaan, Jepang mendirikan lembaga yang diberi nama Keimin Bunka Sidhoso atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 2603 di Jakarta. Pusat Kebudayaan itu didirikan sebagai satu cabang di luar Gunsei Kanbu Sendenbu, yang dikepalai oleh seorang sendenbu Tjo. Tentang bentuk dan struktur lembaga ini dibagi dalam lima bahagian:

(1) Bahagian Loekisan dan Oekiran, dengan anggota badan pimpinannja: T. Kohno; (2) Bahagian Kesoesasteraan, dengan anggota badan pimpinannja: Takeda; (3) Bahagian Moesik dengan anggota badan pimpinanja: N. Lida; (4) Bahagian Sandiwara dan Tari menari, dengan anggota badan pimpinannja K. Yasoeda; dan (5) Bahagian Film, dengan anggota badan pimpinannja: Soitji Oja. (*Djawa Baroe,* No. 3 Jakarta 2603)

Di antara lembaga tersebut, sejak berdiri hingga Indonesia merdeka, ada yang masih hidup. Status kelembagaan BGKW masih tetap ada hingga berganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia tahun 1950. OD juga masih tetap aktif hingga tahun 1949. Java Instituut yang didirikan pada 1919, sesuai dengan akte pendirian, usianya dibatasi selama 29 tahun sehingga pada 1949 resmi bubar menurut ketentuan hukum. Volklectuur berjalan hingga Indonesia merdeka, kemudian ganti nama menjadi Balai Pustaka hingga sekarang. Yang menarik pada 1947 didirikan lembaga yang masih menggunakan bahasa Belanda, yaitu Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (1832) yang melakukan kegiatan ilmiah di bidang kebahasaan dan kebudayaan Jawa. Pada 1948 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mendirikan Balai Bahasa di bawah binaan Jawatan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri PP dan K No. 1532/A tanggal 26 Februari 1948. Pada 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa Yogyakarta menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, 1998:7). Sampai dengan tahun 1971, statusnya sebagai kantor cabang masih tetap berlaku, seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/1971. Keberadaan perpustakaan dan museum yang didirikan oleh Belanda masih tetap berjalan hingga kini. Hanya ada beberapa beberaa di antarnya tidak terurus dan akhirnya bubar dengan sendirinya. Lembaga yang dapat berkembang terus menjadi sumber inspirasi dan embrio pembentukan lembaga UPT kebudayaan yang hingga sekarang masih ada. Lembaga museum yang didirikan pada masa penjajahan Belanda menjadi awal keberadaan museum negeri provinsi sebagai UPT kebudayaan. Museum itu, antara lain, Museum Radya Pustaka di Surakarta (1890); Museum Zoologi di Bogor (1894); Museum Mojokerto, Jawa Timur (1912); Museum Mangkunegoro di Surakarta (1918); Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh (1915) Museum Mpu Tantular di Surabaya (1922); Museum Geologi di Bandung (1929); Museum Bali di Denpasar (1932); Museum Rumah Adat Baanjuang di Bukittinggi (1933); dan Museum Sonobudoyo di Yogyakarta (1935).

Setelah Indonesia merdeka, dalam berbagai forum pertemuan para budayawan, seniman, dan cendekiawan memperbincangkan perlunya lembaga lain, tidak

hanya yang dibentuk oleh Belanda. Dalam Kongres Kebudayaan (1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, dan 2003), konfererensi kebudayaan, seminar, dan rapat diusulkan agar Pemerintah membentuk berbagai lembaga kebudayaan, seperti akademi kesenian, konservatori, lembaga kebudayaan Indonesia, badan musyawarat kebudayaan nasional Indonesia, balai penerjemah, balai pendidikan penerjemah, balai bahasa, badan sensor film, balai budaya, balai kesenian, gelanggang kebudayaan, taman kebudayaan, perpustakaan, museum, galeri nasional, wisma seni nasional. dan pusat pengembangan kebudayaan nasional indonesia. Di samping mengusulkan lembaga baru, peserta pertemuan juga mengusulkan agar jumlah lembaga museum, perpustakaan, sanggar-sanggar, dan kursus ditambah jumlahnya.

A. Pengertian Unit Pelaksana Teknis

Nama kelembagaan UPT secara resmi baru muncul setelah tahun 1974, yakni setelah keluar Keppres No. 44 Tahun 1974. Pada awalnya lembaga itu status belum ditetapkan sebagai definisi kerja, kecuali adanya sebutan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Kantor Balai Bahasa (1948) memiliki kantor cabang di Yogyakarta, Makassar, dan Singaraja. Demikian pula halnya dengan Kantor OD atau Lembaga Purbakala atau Dinas Purbakala selain bekantor di Pusat (Batavia) juga memiliki kantor cabang di daerah, yaitu di Prambanan, Gianyar, Trowulan dan Makassar. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/1971, Pasal 53, butir 5 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) adalah memimpin dan mengoordinasikan cabangnya di daerah. Status unit museum tidak disebutkan secara tegas karena dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/1971 Pasal 107 mengenai tugas dan wewenang Direktorat Museum, antara lain hanya disebutkan "menyelenggarakan dan membina museum Pusat dan museum lainnya dalam lingkungan Direktorat Museum". Sama sekali tidak menyebut status museum itu sebagai UPT dan juga bukan cabang. Setelah keluar Keppres No. 44 Tahun 1974, status kelembagaan UPT makin diperjelas. Berdasarkan keppres itu, status kantor cabang diganti menjadi unit pelaksana teknis, dan lembaga museum statusnya ditetapkan sebagai UPT.

Sebagaimana dikemukakan bahwa dalam sebuah lembaga terdapat unsur yang merupakan bagian dari lembaga itu, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Menteri adalah unsur pimpinan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing. Menteri dibantu oleh unsur sebagai berikut: (1) unsur pembantu pimpinan: sekretaris jenderal; (2) unsur pelaksana: direktorat jenderal; (3) unsur pengawasan: inspektorat jenderal; (4) unit organisasi lain (pusat-pusat) dan staf ahli; dan (5) instansi vertikal.

Dari lima unsur pembantu menteri itu, yang berkaitan dengan keberadaan UPT adalah unsur direktorat jenderal dan unit organisasi lain, dalam hal ini *pusat*. Kedua unit itu merupakan induk dari kelembagaan UPT. Berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 1974 itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 0222e/O/1980 tentang Kelembagaan Bidang Kebudayaan, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai unsur pelaksana atau sering disebut sebagai sebagai *unit teknis,* Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi departemen di bidang kebudayaan. Selanjutnya, fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan ini adalah (a) merumuskan kebijaksanaan teknis, pembimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) melaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) mengamankan teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai unsur pelaksana, Direktorat Jenderal Kebudayaan membagi atau mendelegasikan tugas pokoknya ke dalam institusi yang disebut *direktorat*, yang dapat diartikan memiliki kewenangan *direktiva* berupa pemberikan petunjuk, instruksi, ataupun perintah. Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Permuseuman; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping memiliki *direktorat,* seperti yang diatur di dalam Keppres No. 44 Tahun 1974, ada unit yang lain, yaitu *unit organisasi lain*, yang disebut *pusat*. Dalam keppres disebutkan bahwa pengertian *pusat* adalah "satuan organisasi dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur pengawasan." Berdasarkan keppres tersebut, di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai unsur pelaksana juga dibentuk *pusat-pusat*. *Pusat* yang pernah ada adalah (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (berada di bawah Depdiknas); (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (berada di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Menegbudpar); (3) Pusat Penelitian Peninggalan Nasional (P3N), yang kemudian dipecah menjadi dua lembaga, yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional serta Direktorat Sejarah dan Budaya; (4) Pusat Sejarah dan Budaya, yang selanjutnya berubah menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (5) Pusat Pembinaan Perpustakaan (sekarang bergabung ke dalam Perpustakaan Nasional).

Sebagai unsur pelaksana, *direktorat* ke tingkat bawah dibagi ke dalam unit secara bertingkat atau berjenjang menjadi (1) direktorat; (2) subdirektorat; dan (3)

seksi. Unit *pusat* ke bawah dibagi lagi secara bertingkat atau berjenjang menjadi (1) pusat; (2) bidang; dan (3) subbidang. Atas dasar Keppres No. 44 Tahun 1974, di samping dibentuk *direktorat* dan *pusat* yang dibagi dalam jenjang seperti di atas, di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan juga dibentuk unit lain, yaitu unit yang disebut unit pelaksana teknis, disingkat UPT. Dasar yang lain yang digunakan sebagai landasan untuk pembentukan UPT adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21/1990. Di dalam keputusan menteri itu secara khusus dicantumkan tentang pedoman dan proses pembentukan UPT. Dalam kepmen itu UPT secara tegas disebutkan keberadaan suatu unit organisasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis operasional di lapangan.

Bertolak dari latar belakang sejarah, Keppres No. 44 Tahun 1974, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21/1990, kebijakan pendirian UPT bidang kebudayaan secara umum digariskan sebagai berikut.

1) Tugas pokok UPT adalah sebagai pelaksana tugas *(excutor)* teknis instansi induknya, yang mencakup kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, penggalian dan penelitian, pemeliharaan, perlindungan dan pemugaran, pengembangan dan pengayaan, penanaman/ pendidikan/pelatihan, penyebarluasan, pemanfaatan dan kerja sama di bidang kebudayaan.

2) Berdasarkan tingkat keluasan, wilayah kewenangan dibedakan atas UPT nasional dan UPT daerah. Wilayah kerja UPT nasional mencakup seluruh wilayah RI, sedangkan UPT daerah wilayah kerjanya mencakup satu provinsi atau lebih sesuai dengan kondisi daerah.

3) Beberapa jenis UPT dapat didirikan di tingkat kabupaten/kota, seperti museum, taman budaya, dan perpustakaan.

4) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, hubungan antara direktorat atau pusat, kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan bidang: kesenian, sejarah dan nilai tradisional (jarahnitra), permuseuman dan kepurbakalaan (muskala) dengan UPT diatur sebagai berikut: (a) Atasan langsung UPT adalah direktur atau kepala pusat yang terkait; (b) Kepala kantor wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang dan UPT; (c) Kepala kantor wilayah melakukan pembinaan administrasi UPT; (d) Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, kepala UPT wajib lapor kepada kepala bidang dan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

B. Macam Unit Pelaksana Teknis

Setelah diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000, mulai 1 Januari 2001, keberadaan UPT dilakukan penataan baru. Termasuk keberadaan UPT di bidang kebudayaan. Sesuai amanat UU tersebut, di lingkungan pemerintahan daerah dibentuk pula unit pelaksana teknis dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), atau Unit Pelaksana Dinas atau Unit Pelaksana Dinas Daerah. Pembentukan UPTD sekaligus juga untuk menampung beberapa jenis UPT di bidang kebudayaan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Daerah. Dengan ditetapkannya kebijakan baru tersebut, maka lahir beberapa jenis UPT sebagai berikut.

1. UPT Nasional, adalah satuan kerja sebagai pelaksana teknis yang berskala nasional. Lokasi UPT Nasional dapat di dalam atau di luar Jakarta. Dapat digolongkan sebagai UPT Nasional jika memenuhi persyarakat untuk ditetapkan sebagai UPT Nasional. Di dibidang kebudayaan memiliki dua UPT Nasional, yaitu Museum Nasional dan Galeri Nasional.

2. UPT Pusat, yakni satuan kerja pelaksana teknis yang dapat berlokasi di dalam atau di luar Jakarta. Ditetapkannya UPT Pusat di bidang kebudayaan didasarkan pada pertimbangan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota. UPT Pusat di bidang kebudayaan yang berlokasi di daerah adalah Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Arkeologi, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional dan Balai Bahasa.

3. UPTD provinsi, adalah satuan kerja yang ada pada Dinas Daerah di provinsi. Setiap provinsi, untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di daerah kabupaten/kota, dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) provinsi, yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi. Selain UPTD bentukan baru juga ada UPTD hasil penyerahan Pusat sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999. Di bidang kebudayaan UPT Pusat yang diserahkan ke Daerah adalah Museum Negeri Provinsi dan Taman Budaya.

4. UPTD Kabupaten/Kota, adalah satuan kerja yang ada pada Dinas Daerah kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Untuk memberi gambaran mengenai struktur organisasi yang mengurus bidang kebudayaan di tingkat provinsi ditampilkan struktur organisasi bidang kebudayaan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Bidang kebudayaan diurus oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri atas satu bidang, yaitu Bidang Kebudayaan, terdiri atas 3 seksi: (1) Seksi Budaya dan Perfilman; (2) Seksi Sejarah dan Purbakala; dan (3) Seksi Optimalisasi Kebudayaan Daerah. Untuk membantu tugas Dinas di bidang kebudayaan dibentuk beberapa UPTD, yaitu: (1) UPTD Museum; (2) UPTD Bahasa; (3) UPTD Taman Budaya; (4) UPTD Arkeologi, Galian Sejarah dan Nilai Tradisional (Sumber: www. nttprov.go.id/2012/)

Dengan adanya UPTD tersebut maka perlu ada koordinasi dan kerja sama yang solit dengan UPT Pusat yang wilayah kerjanya mencakup provinsi NTT, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing. UPT Pusat yang wilayah kerjanya mencakup provinsi NTT adalah: (1) UPT Pusat Balai Arkeologi; (2) UPT Pusat Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional atau BPNST (sebelumnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional atau BKNST); serta (3) UPT Pusat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (sebelumnya bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala), yang kesemuanya berkantor di provinsi Bali.

Untuk melengkapi gambaran tata organisasi yang mengurus bidang kebudayaan pada pemerintahan tingkat kabupaten adalah kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Perda No. 9/2009, di kabupaten Sleman bidang kebudayaan diurus oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibagi menjadi ua bidang. Pertama, Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dengan 2 seksi: (a) Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan (b) Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya. Kedua, Bidang Kesenian dengan 2 seksi, yaitu: (1) Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian; (2) Seksi Pengembangan Kesenian. Adapun mengenai urusan film ditangani oleh Bidang Pengembangan Pariwisata di bawah Seksi Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman. Selain itu kabupaten Sleman juga memiliki beberapa UPTD untuk mengurus bangunan sejarah perjuangan 1 buah, bangunan andi/situs 68 buah, goa sejarah 4 buah, makam kuno 4 buah, masjid kuno, 4 buah, monumen 34 buah, peninggalan pesanggrahan 2 buah, museum 11 buah, dan 10 desa budaya. (Sumber: www.slemankab.go.id).

Mengenai contoh tata organisasi pemerintahan tingkat kota madya, ditamilkan Kota Madya Malang, Jawa Timur. Di kota ini dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan untuk bidang kebudayaan organisasinya terdiri atas: (1) Bidang Pengembangan Seni dan Budaya, terdiri atas seksi-seksi, yakni (a) Seksi Kesenian;

dan (b) Seksi Budaya; (2) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, yang terdiri atas: (a) Seksi Museum dan Kepurbakalaan dan (b) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah Kota Madya Malang memiliki UPTD Balai Penyelamatan Purbakala Gedung Kesenian Gajayana. (Sumber: budpar. malangkota.go.id/_)

Dari gambaran sekilas yang berasal dari contoh-contoh lembaga yang mengurus kebudayaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di atas tentu saja belum dapat memberikan gambaran secara utuh dari 34 provinsi dan 5 diantaranya memiliki status khusus, 409 kabupaten, 1 kabupeten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi di Indonesia (data 2012, sumber wikipedia). Mengingat nomenklatur lembaga yang mengurus bidang kebudayaan di setiap provinsi, kabupaten dan kota madya cenderung berbeda-beda maka dapat diprediksi bahwa posisi dan tingkat perhatian pemerintah daerah di era otonomi daerah terhadap bidang kebudayaan dalam setiap daerah juga akan berbeda. (lihat Bab VII C.4)

C. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan

Nomenklatur bagi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan diambil dari berbagai unsur atau aspek yang dimiliki oleh kebudayaan. Nomenklatur UPT tersebut adalah (1) UPT penelitian arkeologi, disebut balai arkeologi (balar); (2) UPT perlindungan kepurbakalaan disebut suaka peninggalan sejarah dan purbakala (SPSP) dan Balai Studi dan Konservasi di Borobudur. SPSP sekarang disebut balai pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala (BP3); (3) UPT permuseuman, disebut Museum Nasional (Musnas), museum negeri provinsi (musprov), dan museum khusus; (4) UPT sejarah dan nilai tradisional disebut balai kajian sejarah dan nilai tradisional (BKNST); (5) UPT kesenian disebut taman budaya (TB); (6) UPT kebahasaan dan kesastraan disebut balai bahasa; (7) UPT perpustakaan disebut perpustakaan wilayah (pustakwil).

Lokasi UPT tersebut tersebar di seluruh provinsi dan ada beberapa UPT yang berlokasi di ibu kota Jakarta. Mengenai kedudukannya, UPT tersebut berada di bawah kewenangan Pusat. UPT balai kajian jarahnitra, suaka peninggalan sejarah dan purbakala, museum negeri provinsi, serta taman budaya berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang sehari-hari secara teknis bertanggung jawab kepada direktur masing-masing. UPT balai bahasa kedudukannya berada di bawah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. UPT perpustakaan wilayah kedudukannya berada di bawah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Perpustakaan Nasional Setelah dibelakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, posisi perpustakaan wilayah menjadi kewenangan pemerintah daerah,

dan kini nomenklaturnya berubah menjadi perpustakaan daerah sebagai UPTD. Balai bahasa masih tetap berada dalam kewenangan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sebelum berlaku otonomi daerah, hubungan kerja antara UPT dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi diatur secara khusus karena kanwil merupakan kepanjangan tangan dari departemen. Sehubungan dengan itu, pada setiap surat keputusan pendirian UPT diatur tentang hubungan itu, yaitu secara adminstratif bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah. Artinya, masalah kelancaran adminitrasi UPT dalam hal penyusunan rencana dan program, pelaksanaan program, kegiatan adminitrasi, dan penyusunan laporan di bidang masing-masing menjadi tanggung jawab kantor wilayah.

Sejalan dengan tujuan reformasi, kewenangan pengelolaan UPT kebudayaan antara Pusat dan daerah dilakukan peninjauan dan penataan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan kebudayaan diserahkan kepada daerah. Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan yang pertama. Pada 1951, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan diserahkan kepada provinsi. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 butir f, bidang kebudayaan yang diserahkan adalah "tugas untuk memimpin dan memajukan kesenian daerah." Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang diserahkan ke daerah adalah pengelolaan kebudayaan daerah, termasuk dua jenis UPT kebudayaan, yakni taman budaya dan museum negeri provinsi. Status keduanya tidak lagi berada di bawah pembinaan Pusat. Dalam hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan hal teknis, UPT itut masih memerlukan hubungan dengan Pusat. UPT lain yang tidak diserahkan ke provinsi karena tidak ada lagi kantor wilayah departemen di provinisi. UPT tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hubungan dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif. Selain penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan kebudayaan kepada daerah, perubahan lain yang mendasar bagi keberadaan UPT adalah peningkatan eselon bagi kepala UPT kebudayaan dari eselon **III b menjadi eselon III a.** Gambaran latar belakang pendirian tiap-tiap UPT adalah sebagai berikut.

1. UPT Bidang Permuseuman

Keberadaan museum di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Jika ditilik dari awal pendiriannya hingga kini, akan terlihat adanya perubahan, baik dari perluasan bangunan, jumlah koleksi, maupun jumlah museum. Pada awalnya museum hanya dipahami sebagai tempat penyimpanan benda-benda tinggalan atau warisan budaya yang bernilai dan perlu dilestarikan. Dalam perkembangan

berikutnya museum tidak hanya sekadar tempat penyimpanan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pemeliharaan, perawatan, penelitian, dan penyajian dalam bentuk pameran. Fungsinya semakin berkembang, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan parawatan, tetapi juga tempat rekreasi dan belajar menggali dan memahami berbagai informasi ilmu pengerahuan masa lalu.

Sebagaimana telah diuraikan, awal sejarah museum di Indonesia dimulai oleh sekelompok cendekiawan yang mendirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-schappen (BGKW) pada 24 April 1778, yang kemudian menjadi Museum Nasional. Ada juga yang menyebut kegiatan mengumpulkan benda-benda prasejarah serta menyimpan dan memamerkannya kepada masyarakat telah dilakukan oleh G.E. Rumphius. Ia ahli naturalis terkenal abad XVI dan peneliti tumbuh-tumbuhan (botani) di Indonesia. Rumphius adalah sarjana Eropa pertama yang tertarik mengumpulkan berbagai benda prasejarah Indonesia. Pada 1682 Rumphius menghadiahkan sebuah nekara (gendang) perunggu yang tak diketahui asalnya kepada Groothertog Toscane. Pada 1705 dalam bukunya, *Amboinsche Rariteitenkamer,* ia menulis tentang kapak batu, kapak sepatu dari Sulawesi, dan nekara perunggu Pejeng, Bali. (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977). Ada juga pandangan lain menyatakan bahwa yang melakukan hal demikian bukan hanya Rumphius, melainkan juga kalangan istana raja-raja di wilayah Nusantara, yang memiliki kebiasaan menyimpan, merawat, dan memamerkanya--berbagai benda pusaka atau benda yang dikeramatkan--dalam tempat tertentu kepada kalangan terbatas.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *museum?* Menurut *Internastional Council of Museums (ICOM,* pengertian *museum* kurang lebih adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan, merawat dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan penelitian, pendidikan, hiburan, benda-benda material manusia dan lingkungannya, dan lembaga itu bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan terbuka untuk umum.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Cagar Budaya, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan: "Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa."

Jelas bahwa museum pada hakikatnya adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, melindungi dan memanfatkan benda karya budaya bangsa serta alam dan lingkungan. Benda koleksi yang dipamerkan di museum memiliki fungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, inspirasi, dan kreativitas serta memberikan kepuasan batin bagi pengunjungnya. Berbeda dengan jenis UPT yang lain, UPT museum memiliki beberapa jenis, yang pembagiannya dilakukan berdasarkan jenis koleksi, status atau kedudukannya, dan menurut pengelolanya.

Berdasarkan jenis koleksi yang dipamerkan, museum dapat dibedakan atas museum umum dan museum khusus. Disebut museum umum apabila museum itu memiliki berbagai macam koleksi dari berbagai macam aspek budaya dan alam. Museum khusus dimaksudkan sebagai museum yang memiliki salah satu jenis dari aspek budaya atau alam, misalnya Museum Prangko di Taman Mini Indonesia Indah dan Museum Satwa Liar di Medan, Sumatra Utara. Jika dilihat dari segi status atau kedudukannya, museum dibedakan atas museum tingkat nasional dan museum tingkat provinsi. Museum negeri tingkat provinsi dan museum tingkat kabupaten/kota sering pula disebut museum lokal. Museum tingkat nasional adalah museum yang memiliki koleksi yang terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari seluruh Indonesia atau yang bernilai nasional, seperti Museum Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda dan Museum Benteng Vredeburg. Museum negeri provinsi adalah museum yang memiliki koleksi yang terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari wilayah provinsi tempat museum itu berada. Museum lokal (kabupaten/kota) adalah museum yang memiliki koleksi yang terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari wilayah kabupaten/kota tempat museum itu berada.

Jika ditilik dari segi penyelenggaranya, museum dibedakan atas (1) museum pemerintah dan (2) museum swasta. Museum pemerintah adalah museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah dan dibedakan atas museum yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun yang maksud dengan museum swasta adalah museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh swasta dalam bentuk badan hukum atau yayasan.

Jumlah museum di Indonesia berdasarkan Direktori Museum di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2012, sebanyak 277 museum yang terdiri atas museum nasional, lokal dan pribadi (Tabel No. 28) Bila dibandingkan dengan jumlah museum di Jepang dan Korea Selatan, jumlah museum di Indonesia masih jauh ketinggalan. Demikian pula halnya bila dibanding dengan jumlah penduduk.

Menurut hasil Survei Pendidikan Sosial Jepang tahun 2005, museum di Jepang dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu museum yang dinyatakan sebagai museum (terdaftar), dinyatakan setara dengan museum, dan seperti museum. Yang dinyatakan sebagai museum berjumlah 865 buah, yang secara resmi terdaftar, ditambah dengan 331 buah unit yang menurut penilaian dinyatakan setara dengan museum, dan 4.418 buah unit fasilitas yang seperti museum. Bila seluruhnya dijumlahkan maka Jepang memiliki 5124 museum. Dengan jumlah penduduk 123.333.002 jiwa (sensus 2009) berarti setiap museum melayani 24.000 jiwa.

Sementara di Korea Selatan dengan jumlah penduduk 48.598.175 jiwa memiliki 57 buah Museum Nasional dan 485 museum provinsi dan pribadi atau seluruhnya berjumlah 542 museum. Ini berarti setiap museum melayani 89.665 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah museum di Jepang dan Korea Selatan, maka Indonesia hanya memiliki 5,4% dari jumlah museum Jepang dan 51,10% dari jumlah museum di Korea Selatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa dan hanya memiliki 277 museum berarti satu museum melayani 830.325 jiwa. Di Jepang dan Korea Selatan kesadaran mendirikan museum sangat tinggi sehingggan perkembangan jumlah museum terus meningkat, sementara di Indonesia masih sangat terbatas.

Gambaran singkat tentang museum di Indonesia yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut.

a. Museum Nasional

Sebelum dibentuk BGKW, atas desakan para cendekiawan pada 1752, Pemerintah Belanda mendirikan lembaga penelitian De Holland Maatschappij der Wetenschappen di kota di Haarlem. Semula akan dibuka cabang di Batavia, tetapi banyak pihak yang mengusulkan agar didirikan lembaga penelitian yang netral *(independent)* dengan tujuan untuk memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu, khususnya bidang ilmu sejarah, seni, arkeologi, etnografi, dan fisika serta menerbitkan berbagai hasil penelitian. Lembaga dengan moto *for good of general public* dan berstatus semipemerintah itu, salah satu pendirinya adalah J.C.M. Radermacher dengan menyumbangkan rumah (di Kalibesar, Jakarta) berikut koleksi benda budaya dan buku yang sangat berguna sebagai modal untuk sebuah museum dan perpustakaan lembaga baru tersebut.

Selama penjajah Inggris berkuasa (1811-1816), Letnan Jenderal Sir Thomas Raffles menaruh perhatian besar terhadap bidang kebudayaan dan mendirikan organisasi Literary Society. Karena kondisi gedung Kalibesar tidak dapat menampung koleksi, Raffles memerintahkan untuk memindahkannya ke gedung di Jalan Majapahit No. 3, Jakarta, di samping gedung Wisma Nusantara. Selanjutnya, pada 1862 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum baru yang dapat digunakan sebagai kantor, sekaligus untuk memamerkan, merawat, dan menyimpan koleksi. Gedung baru tersebut terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12, Jakarta, dan diresmikan pada 1868. Salah satu hal yang menarik dari lembaga BGKW adalah ketika pada 1827 seorang seorang sastrawan Jerman yang sangat terkenal, Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832), duduk dalam kepengurusan BGKW sebagai *Honoraire Leden* (Seemann, 2000:59).

Sampai dengan tahun 1950 nama lembaga itu masih tetap, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Baru pada 26 Januari 1950 (ada yang

menulis 29 Februari 1950) nama lembaga itu berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dengan adanya perubahan nama itu, tujuannya disempurnakan menjadi meningkatkan penelitian kebudayaan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Nusantara dan negara sekitar. Pada 1962, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 10 tahun 1962 tanggal 26 Januari 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia dibubarkan. Museum beserta isinya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah Jawatan Kebudayaan. Nama lembaga itu berubah menjadi Museum Pusat. Pada 1971 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/1971 tanggal 12 Maret 1971 nama Museum Pusat diganti menjadi Museum Nasional. Sebagai realisasi Keppres No. 44 Tahun 1974, status Museum Nasional berdasarkan SK Mendikbud No. 092/O/1979 tanggal 28 Mei 1979, Museum Nasional ditetapkan sebagai museum tingkat nasional atau disebut sebagai UPT nasional (eselon II b), yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dewasa ini Museum Nasional dibina oleh Deputi Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Adapun fungsi Museum Nasional adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

Gambaran tentang perkembangan dan perubahan nomenklatur BGKW sampai sekarang dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini.

TABEL 19

KRONOLOGI PERUBAHAN NOMENKLATUR BGKW MENJADI MUSEUM NASIONAL (1778-2013)

No.	TAHUN	NOMENKLATUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	24/4/1778	Berdiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen	

2.	1811-1816	Nama Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen berubah menjadi Literary Society	
3	1868	Peresmian berdirinya Museum van het Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Museum van het BGKW)	
4	1923	Koninklijk Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (KB-GKW)	Mendapatkan gelar "koninklijk" karena berjasa dalam mengembangkan ilmu budaya, kesenian dan pengetahuan.
5	26/1/1950 (ada yang menulis tanggal 29 Februari 1950)	Koninklijk Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nama museum berubah menjadi Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Dr. Hoesein Djajadiningrat	Tujuan: "Meningkatkan penelitian kebudayaan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Nusantara dan negera sekitar".
6	26/1/962	Lembaga Kebudayaan Indonesia dibubarkan dan status di bawah pengelolaan Jawatan Kebudayaan, dan namanya diganti menjadi Museum Pusat	Kepmen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 10/1962
7	1964	Museum Pusat berubah menjadi Lembaga Museum Nasional	
8.	12/3/1971	Nama Museum Pusat diganti menjadi Museum Nasional	Kepmendikbud No. 060/O/1971, tanggal 12 Maret 1971.
9.	28/5/1979	Museum Nasional dinyatakan statusnya sebagai Unit Pelaksana Teknis tingkat nasional (eselon II.b)	Berdasarkan Kepmendikbud No. 092/O/1979
10.	1988	Unit Perpustakaan Museum Nasional dikeluarkan dari Museum Nasional dan menjadi modal berdirinya Perpustakaan Nasional	Kepdirjenbud No. 0990/F1.IV/D/1988, tanggal 20 Desember 1988.
11.	s.d. 2013	Namanya tetap, Museum Nasional	Status: UPT tingkat nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dihimpun dari berbagai sumber: nunussupardi/27/5/2013

b. Museum Kebangkitan Nasional

Bangunan Museum Kebangkitan Nasional adalah bekas gedung *Scholl tot opluiding van Inlandsche Artsen* yang disingkat menjadi STOVIA, dibangun tahun

1899-1902. Gedung itu terletak di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh No. 26, Jakarta, dan mulai dipugar tahun 1973. Setelah diresmikan pada 20 Mei 1974, gedung itu dijadikan museum dan diberi nama seperti di atas. Koleksi museum itu adalah (1) gedung itu sendiri, yang merupakan bangunan yang termasuk BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika berupa foto dan artefak lainnya yang mengambarkan sejarah perjalanan kebangkitan kesadaran berbangsa mulai tahun 1908 hingga Sumpah Pemuda 1928 setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Para pelajar STOVIA mendirikan organisasi kaum bumiputra yang bertekad dan kemudian bersumpah untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kedudukan Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Adapun fungsi Museum Kebangkitan Nasional adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

c. Museum Sumpah Pemuda

Sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat, telah menjadi saksi sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Di dalam bangunan itu pada 28 Oktober 1928 para pemuda bumiputra yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menyatakan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin menyebutnya *Sumpah Indonesia Raya* (Kratz, 2000:3-4). Isi sumpah itu sesungguhnya dibagi atas dua bagian, yaitu *Sumpah Yang Tiga* dan *Putusan Yang Tiga* pula. Jika dibandingkan dengan *Sumpah Yang Tiga,* popularitas *Putusan Yang Tiga* sangat berbeda. Tidak banyak orang memperhatikan bagian *Putusan Yang Tiga*, padahal memiliki makna sejarah yang sama.

Isi Sumpah Yang Tiga adalah

Pertama: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Kedua: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, Tanah Air Indonesia.

Ketiga: Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa perstauan, Bahasa Indonesia.

Isi Putusan Yang Tiga adalah

Pertama: Menyanyikan lagu "Indonesia Raya" untuk pertama kali sebagai sumbangan perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Kedua: Mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya, setelah beratus-ratus tahun sebagai bendera perstauan.

Ketiga: Meletakkan dasar bersatu dalam kesatuan yang bulat dan kokoh yang dinamai dasar unitarisme.

Pada 1951-1970 bangunan itu digunakan sebagai Kantor Bea dan Cukai. Pada 1973-1979 penggunaannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, lalu dijadikan sebuah museum, yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada 1979 pengelolaan Museum Sumpah Pemuda diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan fungsinya tetap sebagai museum. Dasar pertimbangan pendirian Museum Sumpah Pemuda adalah untuk melestarikan perjuangan para pemuda bumiputra yang meskipun masih dalam penjajahan Belanda telah berani mengangkat sumpah untuk menjadi satu bangsa.

Sebagai bangunan yang termasuk BCB, rumah tersebut perlu dilestarikan dan difungsikan sebagai museum. Koleksinya adalah (1) bangunan sebagai tempat dilangsungkannya ikrar Sumnpah Pemuda merupakan BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika yang menggambarkan para pemuda pendiri bangsa melangsungkan kongres dan menelorkan naskah Sumpah Pemuda.

Kedudukan Museum Sumpah Pemuda merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah. Adapun fungsi Museum Sumpah Pemuda adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

d. Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Dasar pertimbangan pendirian Museum Naskah Proklamasi adalah untuk melestarikan perjuangan bangsa yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah dengan melestarikan dan memanfaatkan bangunan yang digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Pada pukul 03.00 dini hari Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr.

Ahmad Soebardjo mulai mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. Teks tulisan tangan Bung Karno kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditemani oleh B.M. Diah. Selain itu, gedung yang dibangun pada masa kolonial bersamaam dengan dibukanya "kota baru" Menteng pada 1920, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah menjadi bangunan cagar budaya. Semula gedung yang terletak di Jalan Diponegoro No. 1, Jakarta[1] ini adalah kediaman Laksamana Muda Laut Tadashi Maeda. Maeda adalah tentara Jepang yang ketika itu menjajah Indonesia dan sedang menghadapi kalah perang oleh Sekutu. Maeda mengizinkan rumah kediamannya digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi setelah Jepang menyerah pada Sekutu.

Karena termasuk BCB, bangunan tersebut perlu dilestarikan dan difungsikan sebagai museum, yang berisikan koleksi: (1) bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta, sebagai BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika yang mengambarkan para pendiri bangsa bersidang merumuskan naskah proklamasi.

Kedudukan Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, dan berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Adapun fungsi Museum Naskah Proklamasi adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;
4) melakukan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;

e. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Dasar pertimbangan mendirikan Museum Benteng Vredeburg adalah untuk melestarikan perjuangan bangsa yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah dalam bentuk diorama. Benteng ini bekas pertahanan penjajah Belanda, dan statusnya adalah milik Kraton Kasultanan Yogyakarta. Sesuai dengan perjanjian antara Sultan Hamengkubuwono IX dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daoed Joesoef pada 1980, bekas benteng Vredeburg perlu difungsikan untuk kepentingan pengembangan kebudayaan. Sesuai dengan perjanjian, pemanfaatan benteng tersebut berlangsung selama 25 tahun sehingga pada 2005 naskah perjanjian itu perlu diperbarui.

1 Pada masa penjajahan Belanda bernama Nassau Boulevard, dan pada masa penjajahan Jepang diganti menjadi Jalan Meijidori.

Setelah dilakukan diskusi yang dihadiri oleh para budayawan, sejarawan, dan seniman dari berbagai daerah, akhirnya disepakati untuk dimanfaatkan untuk museum, khusus menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dalam bentuk diorama. Dengan demikian, koleksi yang dipamerkan dalam museum Benteng Vredebug: (1) bangunan bekas benteng sebagai bangunan cagar budaya; (2) diorama yang menggambarkan perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia; (3) tempat pameran temporer dan kegiatan kebudayaan lainnya.

Museum Benteng Yogyakarta berkedudukan sebagai museum khusus dan sebuah UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud yang berskala nasional dan berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan koleksi diorama, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun fungsi Museum Benteng Vredeburg adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;
4) melakukan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah.

f. Museum Basuki Abdulah

Basuki Abdullah adalah seorang pelukis Indonesia yang terkenal. Ia pelukis naturalis, yang meninggal secara tragis, dibunuh oleh pencuri yang memasuki rumah pribadinya di Jalan Keuangan, Cipete, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal, Basuki Abdullah telah menulis wasiat agar bila tiba saatnya meninggal dunia, bangunan rumah pribadi dan koleksi seni rupa dan beberapa koleksi pribadinya diserahkan kepada negara untuk dijadikan museum. Sebagai bangunan yang termasuk BCB, rumah tersebut perlu dilestarikan dan difungsikan sebagai museum sesuai dengan wasiat sang maestro. Bangunan rumah tersebut telah dipugar dan dijadikan museum khusus, yang koleksinya terdiri atas (1) bangunan yang terletak di Jalan Keuangan, Cipete, Jakarta Selatan, sebagai BCB; (2) berbagai lukisan karya Basuki Abdullah, dan (3) berbagai macam benda milik Basuki Abdullah, seperti topi, tongkat, jam tangan, mebel, patung, dan beberapa buku kebudayaan.

Kedudukan Museum Basuki Abdullah sebagai museum khusus dan UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud berada di bawah Ditjenbud. Tugas

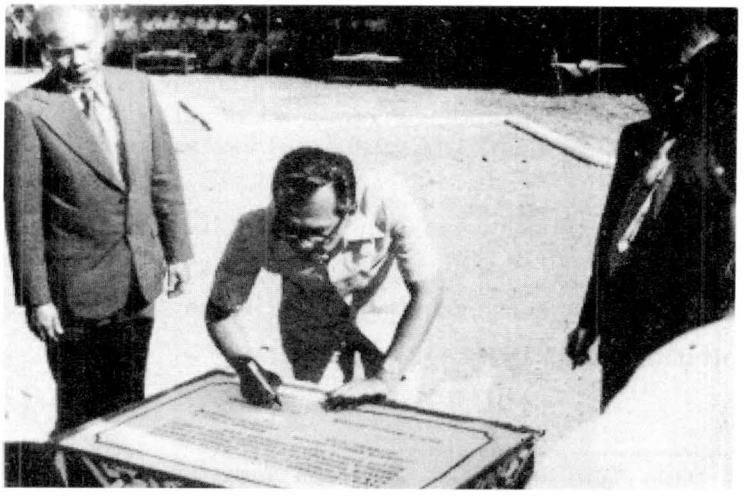
pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Adapun fungsi Museum Basuki Abdullah adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah, yaitu segala;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

g. Museum Negeri Provinsi

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, beberapa museum negeri provinsi berawal dari museum yang berdiri sejak zaman Belanda. Lembaga museum yang pernah didirikan, di samping museum yang sekarang, yang disebut sebagai Museum Nasional adalah (a) tahun 1890, yaitu Museum Radya Pustaka di Surakarta; (b) tahun 1894, yaitu Museum Zoologi di Bogor; (c) tahun 1894, yaitu Museum Zoologi di Bukittinggi; (d) tahun 1912, yaitu Museum Mojokerto, Jawa Timur, atas inisiatf Bupati R.A.A. Kromodjojo Adinegoro[2]; (e) tahun 1918, yaitu Museum Mangkunegoro di Surakarta; (f) tahun 1915, yaitu Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh, yang diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh, Jendral H.M.A. Swart pada 31 Juli 1915; (g) tahun 1920, yaitu Museum Trowulan, Jawa Timur; (h) tahun 1922, yaitu Museum Mpu Tantular Surabaya, yang dirintis oleh seorang warga keturunan Jerman,Von Faber, yang semula diberi nama Stedelijk Historish (*Kecil Tetapi Indah,* 1992/1993:6); (i) tahun 1929, yaitu Museum Geologi di Bandung, setelah direnovasi dengan bantuan dana dari Japan Internastional Cooperation Agency (JICA) tahun 2000, yang menurut Takayoshi Nasu (Sudijono dan Fachroel Azis (Ed.), 2000:1) menjadi Museum Geologi terbesar si Asia Tenggara; (j) tahun 1932, yaitu Museum Bali di Denpasar, yang kemudian diserahkan pada 1965 kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; (k) tahun 1933, yaitu Museum Rumah Adat Baanjuang di Bukittinggi; (l) tahun 1935, yaitu Museum Sonobudoyo di Yogyakarta; (m) tahun 1938, yaitu Museum Simalungun di Pematang Siantar, Sumatra Utara. Sebagian besar dari museum tersebut masih berdiri hingga saat ini dan telah berkembang menjadi museum yang lebih lengkap, baik mengenai luas bangunan, jumlah koleksi, dan perlengkapan pendukungnya sehingga lebih menarik. Namun, masih beberapa museum yang tidak terurus dengan baik dan akhirnya bubar atau digabungkan dengan museum yang lain.

2 Inisiatif itu datang secara pribadi, yang meminati penggalian situs Majapahit dan menyumbangkan bangunan untuk penataan koleksi. Hal seperti ini baru muncul setelah Indonesia medeka. Oleh karena itu, nama R.A.A. Kromodjojo Adinegoro pantas disebut sebagai perintis museum dari kalangan bumiputra.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef sedang menandatangani prasasti peresmian Museum Negeri Provinsi Aceh. Di sebelah kiri adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Prof. A. Madjid Ibrahim dan sebelah kanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh.

Di samping pembenahan bangunan dan koleksinya, untuk meningkatkan tampilannya juga diberi nama tiap-tiap museum, misalnya Museum Adityawarman untuk Sumatra Barat, Museum Mpu Tantular untuk Museum Jawa Timur. Penamaan itu didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh tiap-tiap provinsi. Untuk mengembangkan jumlah museum, di beberapa provinsi pada masa pelita (pembangunan lima tahun) dibangun museum baru, antara lain museum di Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Pembangunan museum di Nangroe Aceh Darussalam dilakukan dengan memperluas bangunan Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh, sedangkan museum di DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur dengan memanfaatkan bangunan lama dan di Kalimantan Timur memanfaatkan bekas Istana Sultan Tenggarong.

Adapun tugas dan fungsi museum di tiap-tiap provinsi adalah (a) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya, dan karya ilmiah di wilayah masing-masing; (b) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah; serta (c) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

Di samping pembenahan bangunan dan koleksinya, untuk meningkatkan tampilannya juga diberi nama tiap-tiap museum, misalnya Museum Adityawarman untuk Sumatra Barat, Museum Mpu Tantular untuk Museum Jawa Timur. Penamaan itu didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh tiap-tiap provinsi. Untuk mengembangkan jumlah museum, di beberapa provinsi pada masa pelita (pembangunan lima tahun) dibangun museum baru, antara lain museum di

Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Pembangunan museum di Nangroe Aceh Darussalam dilakukan dengan memperluas bangunan Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh, sedangkan museum di DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur dengan memanfaatkan bangunan lama dan di Kalimantan Timur memanfaatkan bekas Istana Sultan Tenggarong.

Adapun tugas dan fungsi museum di tiap-tiap provinsi adalah (a) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya, dan karya ilmiah di wilayah masing-masing; (b) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah; serta (c) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

Dewasa ini lembaga museum telah berkembang di seluruh wilayah (provinsi), baik museum umum maupun museum khusus. Daftar nama dan lokasi unit pelaksana teknis (UPT) museum yang dikelola oleh eks- Direktorat Jenderal Kebudayaan dan jumlah seluruh museum di Indonesia adalah seperti terlhat dalam Tabel 20 di bawah ini.

TABEL 20
DAFTAR UPT BIDANG PERMUSEUMAN
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2001)

No.	Nama Museum	Kabupaten/ Kota	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Museum Nasi-onal (1778)	Jakarta	Kepmendikbud No. 093/O/1979 tgl. 29 Mei 1979.	Berdiri sejak 1778, be-berapa kali meng-alami perubahan nama (Lem-baga Museum Nasional, Museum Pusat)
2.	Museum Kebangkitan Nasional (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 030/O/1984 tgl. 7 Februari 1984	Kepmendikbud No. 058/U/1983 tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
3.	Museum Sump-ah Pemuda (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 029/O/1984 tgl. 7 Februari 1984	Kepmendikbud No. 057/U/1983 tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.

4.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi (1992)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0476/O/1992 tgl. 24 November 1992	Kepdirjenbud No. 05/ F1.IV/ R.82, tgl. 12-6-1982, tentang Penggunaaan Se-mentara untuk Kan-tor Perpustakaan Nasional.
5.	Museum Basuki Abdullah (1999)	Jakarta	Kepmendikbud No. 257/O/ 1999 tgl. 13 Oktober 1999	
6.	Museum Benteng Yogyakarta/ bekas benteng Vredeburg (1992)	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0475/O/1992 tgl. 23 November 1992	
7.	Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1979)	Banda Aceh	Kepmendikbud No.093/O/1979 tgl. 29 Mei 1979	Sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam
8.	Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara (1992)	Medan	Kepmendikbud No. 0134/O/1982 tgl. 17 April 1992	
9.	Museum Negeri Provinsi Riau (1991)	Pakan Baru	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
10.	Museum Negeri Adityawaran, Provinsi Sumatra Barat (1979)	Padang	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979.	Diresmikan pada 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Prof. Dr. Syarif Thayeb
11.	Museum Negeri Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
12.	Museum Negeri Provinsi Jambi	Jambi	Kepmendikbud tgl. 6 Juni 1988	
13.	Museum Negeri Provinsi Sumatra Selatan Bala Putra Dewa	Palembang	Kepmendikbud tgl. 5 November 1984	
14.	Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai	Tanjung Karang	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	

15.	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat SRI BADUGA	Bandung	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
16.	Museum Negeri Provinsi DI Yogyakarta Sonobudoyo (1935)	Yogyakarta	Diperbarui dengan Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
17.	Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah Ronggowarsito	Semarang	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
18.	Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Mpu Tantular (1933)	Surabaya	Diperbarui dengan Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
19.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur MULAWARMAN (1979)	Tenggarong	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
20.	Museum Negeri Pro-vinsi Kalimantan Tengah BALANGA	Palangkaraya	tgl. 6 April 1973	
21.	Museum Negeri Pro-vinsi Kalimantan Barat	Pontianak	tgl. 2 April 1988	
22.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (1979)	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
23.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Wanua Paksinata (1991)	Manado	Kepmendikbud No. 001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
24.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	

25.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan LA GALIGO (1979)	Makassar	Kepmendikbud No. 093/O/1979	
26.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (1991)	Kendari	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
27.	Museum Negeri Provinsi Bali (1936)	Denpasar	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
28.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (1982)	Mataran	Kepmendikbud No. 022/O/1982 tgl. 21 Januari 1982	
29.	Museum Negeri Provinsi Nusa enggara Timur (1991)	Kupang	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
30.	Museum Negeri Siwa LimaProvinsi Maluku (1979)	Ambon	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
31.	Museum Negeri Provinsi Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud tgl. 23 Oktober 1990	Sekarang bernama Provinsi Papua
32.	Museum Negeri Provinsi Timor-Timur (1995)	Dilli	Kepmendikbud No. 0123/O/1995 tgl. 24 Mei 1995	

2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Penelitian Kepurbakalaan

Sebagaimana diuraikan dalam Bab VI, pada 1974 Lembaga Penelitian Peninggalan Nasional (LPPN) dipecah menjadi dua unit, yaitu (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan. Direktorat Sejarah dan Purbakala lebih menekankan fungsi direktiva, yaitu melakukan upaya pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Dengan

pemecahan lembaga itu menjadi dua, keberadaan UPT yang semula berasal dari kantor cabang LPPN Prambanan, Makassar, Trowulan, dan Gianyar menjadi persoalan apakah akan menjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala atau Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Berdasarkan kesepakatan UPT eks-kantor cabang mennjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala dan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N) membentuk UPT baru dengan nama Balai Arkeologi (Balar). Tugas dan fungsi UPT ini menfokuskan tugas pokoknya pada penggalian (ekskavasi), penelitian dan pendokumentasian hasil penelitian di bidang arkeologi. Hingga kini jumlah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memiliki sepuluh cabang balar seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. UPT di lingkungan Direktorat Sejarah dan Purbakala diberi nama suaka peninggalan sejarah dan purbakala dan kini nama itu diganti menjadi balai pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala (BP3)

Konsep pembentukan UPT balar tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1) Potensi peninggalan purbakala di tiap-tiap provinsi.
2) Bagi provinsi yang diduga tidak memiliki potensi yang besar, wilayah kerja balar dapat mencakup lebih dari satu provinsi.
3) Penempatan kantor balar tidak harus di ibu kota provinsi, tetapi dapat dilakukan di tempatkan atau letak situs purbakala berada.
4) Bila perlu dapat dibentuk balar khusus, misalnya balar DI Yogyakarta memiliki misi sebagai balai paleoantropologi radiometri (penelitian fosil fauna, flora, dan manusia purba) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, dan balar Bandung memiliki misi sebagai balai paleoekologi radiometri, yakni penelitian tinggalan logam, batu, dan kayu.

Pendirian balai arkeologi didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai tinggalan arkeologi yang tersebar di berbagai tempat, perlu dilakukan penggalian, penelitian, penulisan, dan penerbitan. Tujuan utamanya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tinggalan budaya masa lalu untuk masukan penulisan sejarah bangsa. Menurut pendapat Bambang Soemadio,

> "Pengungkapan sejarah Indonesia sampai sekarang masih jauh daripada lengkap. Banyak bagian-bagian yang masih gelap atau samar-samar dalam "ceritera" sejarah Indonesia. Di samping peristiwa-peristiwa sejarah yang telah muncul di hadapan kita lepas dari dari kegelapan masa lampau, masih banyak yang belum terlihat atau hanya terlihat samar-samar. Ilmu sejarah di Indonesia masih menghadapi tugas yang luas dalam melengkapi ceritera masa lampau Indonesia. Ilmu purbakala, sebagai disiplin ilmu sejarah, memberikan sumbangannya terutama dalam bidang sejarah kuno dan prasejarah Indonesia". (Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia,1964:169)

Sementara itu, menurut Daoed Joesoef penelitian arkeologi pada dasarnya adalah penelitian untuk mengungkap asal-usul manusia Indonesia. Kalaupun arkeologi tidak bisa sendirian menjawab sepenuhnya suatu pertanyaan yang sudah dan akan terus mengusik manusia di sepanjang sejarah peradabannya, yaitu "sangkan paraning dumadi" (asal-usul dan tujuan penciptaan), paling sedikitnya disiplin ilmiah yang satu ini diharapkan dapat menjelaskan *"how the world become human"*- bagaimana bumi menjadi human". ("Laporan Seminar: Kebudayaan, Makna, dan Pengelolaannya", 15 Januari 2004).

Kedudukan balai arkeologi sebagai lembaga penelitian merupakan UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan berada di bawah Pusat Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai lembaga penelitian, tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian di bidang arkeologi, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun fungsi balai arkeologi adalah

1) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi;
2) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah, yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi;
3) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi;
4) melakukan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi;

Daftar nama, lokasi, surat keputusan pembentukan, dan wilayah kerja UPT bidang arkeologi seperti dalam Tabel 21 berikut.

TABEL 21
DAFTAR UPT PENELITIAN ARKEOLOGI
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2001)

No.	Nama UPT	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	Balai Arkeologi Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0207/O/ 1978 tgl. 23 Juni 1978	DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
2.	Balai Arkeologi Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0207/O/ 1978 tgl. 23 Juni 1978	Bali NTB, NTT, dan Timtim

3.	Balai Arkeologi Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No. 0290/O/ 1992 tgl. 1 Juli 1992	Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat
4.	Balai Arkeologi Sumatra Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0290/O/ 1992 tgl. 1 Juli 1992	Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu
5.	Balai Arkeologi Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No. 0290/O/1992 tgl. 1 Juli 1992.	Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
6.	Balai Arkeologi Sumatra Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Sumatra Utara, DI Aceh, Riau, Sumatra Barat
7.	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah
8.	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
9.	Balai Arkeologi Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 015/1995 tgl. 10 Februari 1995	Maluku
10	Balai Arkeologi Irian Jaya (sekarang bernama Provinsi Papua)	Jayapura	Kepmendikbud No. 015/1995 tgl. 10 Februari 1995	Irian Jaya

3. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pemeliharaan dan Perlidungan Benda Cagar Budaya

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu, nomenklatur UPT untuk mengurus masalah pemeliharaan dan pelindungan benda cagar budaya adalah suaka peninggalan sejarah dan purbakala atau biasa disebut kantor suaka purbakala. Keberadaan suaka peninggalan sejarah dan purbakala tidak dapat dilepaskan dari lahirnya OD, yang kemudian ganti nama menjadi Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (1966). Sesuai dengan kesepakatan setelah lembaga itu dipecah menjadi dua, yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala serta Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (1974), keempat kantor cabang OD di

Yogyakarta, Trowulan, Gianyar, dan Makasar ditetapkan menjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala. Kantor cabang itu telah menjadi saksi sejarah perjalanan kelembagaan penelitian dan perlindungan purbakala di Indonesia. Keempat kantor cabang tersebut telah memiliki jasa yang amat besar dalam melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala bangsa meskipun harus mengalami masa-masa yang amat pahit pada awal kemerdekaan. Betapa tidak, kantor lembaga purbakala pernah hanya ditangani oleh seorang saja (Suhamir) karena kawan-kawannya yang lain sedang ikut perang mempertahankan kemer-dekaan. (*50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963*, 1977).

Keempat kantor cabang itu menjadi cikal bakal berdirinya kantor suaka. Hingga kini jumlahnya sembilan cabang, yang pendiriannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1) Potensi peninggalan purbakala di tiap-tiap provinsi.
2) Bagi provinsi yang tidak memiliki potensi yang besar, wilayah kerja kantor suaka dapat mencakup lebih dari satu provinsi.
3) Penempatan kantor suaka tidak harus di ibu kota provinsi, tetapi dapat dilakukan di tempat atau letak situs purbakala berada.

UPT suaka purbakala memfokuskan tugas pokoknya pada kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pemeliharaan, pemugaran, dan pelindungan benda purbakala. Keberadaan empat cabang yang telah ada sejak zaman Belanda menjadi cikal bakal berdirinya UPT suaka peninggalan sejarah dan purbakala hingga sekarang. Semua inventaris ketiga kantor itu menjadi aset UPT tersebut.

Untuk menangani masalah konservasi semua peninggalan sejarah dan purbakala, pada 1991 didirikan balai studi dan konservasi di Borobudur. Tugas pokoknya adalah melakukan studi dan uji laboratorium tentang konservasi berbagai macam benda: kayu, batu, logam, keramik, terakota, kertas, dan kain.

Sesuai dengan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003, nama suaka peninggalan sejarah dan purbakala diganti menjadi balai pelestarian peninggalan purbakala, disingkat BP3. Tugas dan fungsi dari lembaga ini adalah

1) melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta situs peninggalan arkeologi bawah air;
2) melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta situs termasuk yang berada di lapangan atau yang tersimpan di ruangan;

3) melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan atau yang tersimpan di ruangan;

4) melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta situs termasuk yang berada di lapangan atau yang tersimpan di ruangan;

5) melaksanakan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun di ruangan;

6) melaksanakan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala;

7) melaksanakan penetapan benda cagar budaya (BCB) bergerak di wilayah kerja balai pelestarian peninggalan purbakala;

8) melaksanakan usuran tata usaha dan rumah tangga balai pelestarian peninggalan purbakala.

Daftar nama dan lokasi unit pelaksana teknis (UPT) di bidang kepurbakalaan, adalah seperti dalam Tabel 22 berikut.

TABEL 22
DAFTAR UPT BIDANG KEPURBAKALAAN
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala mulai tahun 2003 berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Aceh Nangroe Aceh Darussallam	Banda Aceh	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: DI Aceh dan Sumatra Utara

2.	BP3 Sumatra Barat	Batu-sang-kar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sumatra Barat dan Riau
3.	BP3 Jambi	Jambi	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu
4.	BP3 Jawa Barat	Serang/ Banten	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jawa Barat, DKI Jakartan, dan Lampung
5.	BP3 Jawa Tengah	Prambanan	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/200 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/ 1985, diperbarui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja Jawa Tengah

6.	BP3 DI Yogyakarta	Bogem	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 645/O/ 1985, 26 Desember 1985 dengan Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7/12/ 1989	Wilayah kerja DI Yogyakarta
7.	BP3 Jawa Timur	Mojokerto	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/O/ 1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/1985, menjadi Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja Jawa Timur
8.	BP3 Bali	Gianyar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002 pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/1985,dan diperbarui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja, Bali, NTB, NTT dan Timim
9.	BP3 Sulawesi Selatan (1989)	Makassar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/-1985, tgl. 26/12/ 1985, dan diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0767/-O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

10.	Balai Studi dan Konservasi di Borobudur (1991)	Borobudur, Magelang	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, penggan-ti Kepmendikbud No. 0605/ O/1991, tgl. 30/11/1991	Wilayah kerja, seluruh Indonesia
11.	BP3 Gorontalo	Gorontalo	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003	Wilayah kerja: prov. Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
12.	BP3 Samarinda	Samarinda	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003	Wilayah kerja: seluruh provinsi di pulau Kalimantan.
13.	BP3 Ternate	Ternate	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003.	Wilayah kerja: provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
14.	Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran	Sangiran, Jawa Tengah	Peraturan Mendikbud No. 54 tahun 2012, tgl. 20/7/2012, pengganti Kepmenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2007	

UPT di bidang Sejarah dan Nilai Tradisional disebut balai kajian sejarah dan nilai tradisional (BKSNT). Berdirinya UPT bidang ini mulai dirintis sejak berdirinya Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya tahun 1971. Lembaga ini memiliki UPT balai penelitian sejarah dan budaya di Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Mulai tahun 1981, setelah nomenklatur Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya berganti menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, nama UPT-nya berubah menjadi balai kajian sejarah dan nilai tradisional (BPNST).

Mengenai tujuan pendirian lembaga telah dipaparkan oleh Prof. Dr. S. Budi Santoso, selaku Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional 1980-1993. Menurut Prof. Santoso, untuk menopang kegiatan perawatan dan pengembangan kebudayaan secara aktif diperlukan lembaga pengkajian, khususnya yang menghimpun data dan informasi kebudayaan serta mempersiapkan bahan kebijakan kesejarahan dan kebudayaan secara terpadu. Berbeda dengan kehadiran berbagai lembaga penelitian kesejarahan dan kebudayaan lainnya, balai kajian didirikan atas dasar keanekaragarnan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kepulauan Nusantara. Di lingkungan beberapa pemerintah daerah (saat itu) telah berdiri berbagai lembaga kedinasan yang mengurus berbagai unsur kebu-dayaan dan kesejarahan masing-

masing sehingga merupakan lembaga yang berdiri sendiri (*independent institution*). Wilayah kerja mereka pada umumnya mengikuti pembagian daerah administrasi pemerintahan (provinsi), tanpa mempedulikan persebaran kebudayaan yang melintasi batas daerah masing-masing. Demikian pula telah berdiri berbagai balai yang berkaitan dengan kesejarahan dan kebudayaan. Akan tetapi, ruang lingkup pengkajian mereka itu terbatas pada unsur kebudayaan tertentu dan mengabaikan keterkaitan antarunsur sebagai suatu jalinan keseluruhan (*integrated whole*). (http://www.bpsntbali.com/ download/BKSNT.pdf

Dalam melaksanakan tugasnya, BKNST melakukan pengkajian kebudayaan sebagai suatu sistem terpadu yang berintikan seperangkat nilai budaya yang menentukan arah perkembangan masyarakat dan kebudayaan selanjutnya. Sesuai dengan namanya dengan fokus pada perangkat nilai budaya, kajian yang dilakukan oleh balai kajian itu meliputi subsistem pranata sosial dan subsistem teknologi dengan segala bentuk manisfestasi dan ekspresinya di wilayah kebudayaan (*culture area*) masing-masing beserta dinamika masyarakat pendukungnya. Pendekatan holistik itu juga dilakukan dalam pengkajian ketujuh unsur kebudayaan universal secara terpadu *(integrated whole)*, yang biasanya dilakukan oleh lembaga penelitian lainnya secara terpisah-pisah (*separate element*).

Mengingat pendekatan keterpaduan yang diterapkan dalam pengkajian kebudayaan, lembaga itu tidak dapat mengabaikan kehidupan (dinamika) masyarakat pendukungnya. Unsur kesejarahan menjadi sangat penting, tidak sekadar memperjelas asal-usul, persebaran, dan perkembangan unsur kebudayaan dan keterpaduannya, tetapi juga dinamika masyarakat pendukungnya. Kajian kesejarahan lebih banyak ditekankan pada unsur kebudayaan secara berimbang di samping aspek kemasyarakatan daripada politik yang saat mendominasi kajian yang dilakukan lembaga kebudayaan lainnya.

Di samping alasan kebutuhan akan keterpaduan data dan informasi kesejarahan dan kebudayaan serta dinamikanya, BPNST didirikan juga untuk mengkaji kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Balai kajian ini didirikan atas dasar dan berdomisili di wilayah kebudayaan dimaksud, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal in akan memperkecil kekurangpekaan perekaman dinamika masyarakat dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan yang terjadi. Sementara itu, lembaga penelitian kesejarahan dan kebudayaan yang telah ada seringkali tidak jelas sasaran tugas dan penelitiannya. Ada lembaga yang melakukan penelitian akademik (*basic research*) untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Ada juga yang melakukan kegiatan penelitian aplikasi (*applied research*) yang lebih banyak memusatkan perhatiannya untuk menyusun bahan kebijaksanaan. Bahkan, ada pula lembaga penelitian yang hanya melakukan penelitian terapan (*action research*) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaganya di lapangan.

Balai kajian sejarah dan nilai budaya didirikan untuk kepentingan akademik sekaligus juga untuk kepentingan aplikatif dan terapan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai data dan informasi tentang nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga-lembaga kebudayaan di daerah pada umumnya tidak atau belum disiapkan.

Di samping data dan informasi untuk kepentingan perawatan kebudayaan, lembaga itu juga diperlukan untuk mempersiapkan bahan pendidikan sejarah dan kebudayaan dalam rangka pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Sebagaimana dikeluhkan masyarakat, fungsi pendidikan sekolah dewasa ini tidak mungkin menggantikan fungsi edukatif keluarga yang berlangsung sejak dini. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kebanyakan keluarga telah mengabaikan fungsi edukatif mereka. Selain karena kealpaan, dewasa ini sangat kurang bahan bacaan atau tayangan kesejarahan dan kebudayaan yang diperlukan orang tua untuk menyegarkan ingatan mereka, baik tentang kebudayaan maupun untuk mendidik anak-anak mereka di rumah. (http://www.bpsntbali.com/download/BKSNT.pdf)

Hingga kini jumlah BKSNT ada sebelas buah seperti tercantum dalam tabel. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1979, UPT tersebut yang semula bernama balai kajian sejarah dan budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0208/O/1978, diganti menjadi balai kajian sejarah dan nilai tradisional. UPT itu berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan. Balai ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Setelah bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, struktur kelembagaan mengalami perubahan. Dengan dipecahnya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menjadi tiga lembaga baru, UPT tersebut memiliki tiga atasan langsung, yaitu Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional, Asisten Deputi Urusan Tradisi, serta Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kondisi demikian, UPT itu akan menghadapi kendala administatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas pokok UPT BKNST adalah melaksanakan kajian kesejarahan dan nilai tradisional daerah. Adapun fungsi BKNST adalah

1) melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan nilai tradisional daerah yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan, lingkungan budaya, dan tradisi lisan;
2) melakukan dokumentasi dan memberikan informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah;
3) melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi di atas, BKSNT pada hakikatnya melakukan penelitian (kajian, pengamatan, dan analisis) nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sejarah dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Hal yang menarik, unit induk BKNST sebagai lembaga penelitian dan pengkajian adalah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Hal ini berarti bahwa sebagai sebuah *direktorat,* lembaga ini mempunyai tugas pokok yang bersifat *direktiva,* bukan penelitian seperti halnya pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hal seperti ini dapat terjadi karena dalam menentukan tugas dan fungsi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sangat dipengaruhi oleh tugas dan fungsi Lembaga Sejarah dan Antropologi (1962), Pusat Sejarah dan Budaya (1974) sebagai induknya, yang memang tugas dan fungsinya melakukan pengkajian dan penelitian.

Ada hal lain yang menarik dari keberadaan UPT BKST, yaitu wilayah kajian atau penelitian. Dalam konsep awal pendirian sebelas UPT BKSNT masing-masing memiliki sasaran kajian yang berbeda-beda. Pengelompokan sasaran kajian didasarkan pada (1) jenis budaya yang berkembang di seluruh wilayan Indonesia: dan (2) permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang multietnik dan multibudaya. Kajian dilakukan terhadap berbagai jenis budaya yang berkembang di wilayah Nusantara, antara lain budaya Melayu, budaya Hindu, budaya Islam, budaya pertanian, dan budaya maritim.

Sasaran yang berkaitan dengan permasalahan ke-*bhinnekatunggalika*-an bangsa, antara lain berkenaan dengan konsep kekerabatan matrilinial, negara kepulauan, masalah pembauran antarsuku bangsa, perubahan budaya karena pengaruh perkembangan zaman, dan masyarakat perkauman. Dengan ditetapkannya titik penekanan kajian itu, tiap-tiap UPT BKNST memiliki wilayah kajian di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataan konsep tersebut belum dapat dilaksanakan dan sekarang ini wilayah kajian hanya terbatas pada kajian sejarah dan nilai tradisional terhadap satu wilayah atau lebih.

Gambaran dari konsep wilayah substansi penelitian dari masiang-masing BKNST adalah sebagai berikut:

1) BKNST Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan penyebaran kebudayaan dan agama Islam di Indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

2) BKNST Padang, Sumatra Barat, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan prinsip kerabat matrilinial dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

3) BKNST Denpasar, Bali, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

4) BKNST Pontianak, Kalimantan Barat, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan masalah kesukuan dan pembauran bangsa dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

5) BKNST Bandung, Jawa Barat, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan masalah akulturasi (perubahan) kebudayaan yang ada dan yang berkembang di Indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

6) BKNST Manado, Sulawesi Utara, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan masyarakat di Kepulaun Pasifik dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

7) BKNST DI Yogyakarta, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan tradisi masyarakat petani menetap yang sudah maju dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

8) BKNST Makassar, Sulawesi Selatan, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan kebaharian (*maritime culture*) dan tradisi tulis lontar yang pernah berkembang di Indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

9) BKNST Ambon, Maluku, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan masyarakat kepulauan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

10) BKNST Tanjung Pinang, Riau, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan kebudayaan Melayu dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

11) BKNST Irian Jaya, Papua, mengkhususkan perhatian pada pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan masyarakat perkauman (*tribal society*) dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

Sejak UPT-UPT itu berdiri hingga sekarang konsep tersebut tidak pernah diberlakukan. Sasaran kajian dari masing-masing BKNST tidak fokus pada konsep di atas melainkan langsung mencakup pada kajian sejarah, sistem nilai dan tradisi yang berkembang di masing-masing wilayah kerja. Bahkan ada kecenderungan meluas ke luar dari wilayah administasi dan lebih mengikuti wilayah budaya.

Tahun 2006 terjadi perubahan nomenklatur BKNST yang bersifat sangat mendasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Permen Budpar) No. PM.17/HK.001/ MKP-2005, dan diperbarui dengan Permen Budpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006 nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) diganti menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tardisional (BPNST). Perubahan dari status sebagai lembaga yang melakukan *kajian* (pengkajian) yang maknanya sama dengan *penelitian* menjadi *pelestarian* tentu mempunyai arti yang mendasar. Sejak dari awal pembentukan memang telah diperjuangkan untuk menjadi sebuah lembaga penelitian budaya. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah nama lembaga sebelumnya, yaitu mualai dari Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA) kemudian berubah menjadi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Bahkan kalau ditaris dari sebelum Indonesia mereeka, berdirinya BGKW dan Java Instituut adalah lembaga penelitain kebudayaan. Dengan alasan itu, maka pihak Menpan, Bappenas dan LIPI, menyetujui berdirinya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Jika kemudian kata *kajian* diganti *pelestarian*, maka fungsi penelitiannya menjadi kabur.

Daftar nama dan lokasi unit pelaksana teknis (UPT) di bidang sejarah dan nilai tradisional adalah sebagai berikut.

TABEL 23
DAFTAR UPT BIDANG SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh mulai tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Nangroe Aceh Darussalam	Kepmendikbud No. 0486/O/ 1989 tgl. l 4-8-1989 diperbarui dengan Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diper-barui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permen Budpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	Nangroe Aceh Darussallam dan Sumatra Utara

2.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Tanjung Pinang, Riau	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUD-PAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Riau, Jambi, dan Bang Belitung
3.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Sumatra Barat	Kepmendikbud No. 305/0/ 1997 tgl. 27-11-1997, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUD-PAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan
4.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Jawa Barat	Kepmedikbud No.0486/O/ 1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUD-PAR /2001, 13-12- 2001diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-200, diperbarui dgn Permenbbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung
5.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai TradisionalYogyakarta berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	DI Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No.0140/O/1981 tgl. 14 -4- 1981, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12-2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003 dan Kepmenbudpar No. KM.52/OT. 001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003 diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.

6.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Sulawesi Selatan	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978 dan diperba- rui dgn Kepmendikbud No. 0140/ O/1981 tgl. 14-4-1981, dipebaharui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/MKP/ 2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
7.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisiona Pontianak berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Kalimantan Timur, Kalimanatan Tengah
8.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Bali	Kepmendikbud No.0140/O/ 1981, tgl. 14-4- 1981, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmen-budpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permen Budpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpa No. PM.17/OT.001/MKP-2006	Bali, NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
9.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/ BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah

10.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Maluku	Kepmendikbud No. 305/0/1997 tgl. 27-11-1997, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUD-PAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Maluku dan Maluku Utara
11.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya	Irian Jaya	Kepmendikbud No. 305/0/1997 tgl. 27-11-1997 diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUD-PAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Papua

5. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesenian

Sebagaimana halnya di bidang museum, kepurbakalaan, dan nilai tradisional, dalam bidang kesenian juga diperlukan unit pelaksana yang tugas dan fungsinya melakukan pelestarian kesenian dalam arti pembinaan, pengembangan, pelindungan, dan pemanfataan bidang kesenian. Konsep penataan kelembagaan UPT didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1) Sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 1945, Pemerintah bertanggung jawab dalam memajukan kesenian Indonesia.

2) Berbagai macam bentuk kesenian yang berkembang luas di segala wilayah Indonesia merupakan kekayaan seni yang perlu dilestarikan.

3) Kesenian Indonesia memiliki ciri berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan zaman dan untuk itu diperlukan perhatian yang khusus.

Berdasarkan Rencana Pembangunan 1961-1969, nama UPT yang akan dibentuk adalah Galeri Nasional, Teater Nasional, Konservatorium Nasional dan taman kebudayaan. (*Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi, Dewan Pertimbangan Agung RI, 1961:* 172-173). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dilakukan diskusi pada 1974 dalam rangka mempersiapkan pembangunan di bidang seni

pada tahap Pelita II (1974/1975-1979/1980), disepekati hal sebagai berikut.

1) Di tingkat Pusat didirikan sebuah UPT nasional. Nomenklatur untuk UPT tingkat nasional dan namanya adalah Wisma Seni Nasional (WSN), yakni gabungan dari rencana pembangunan Galeri Nasional dan Teater Nasional.

2) Di tingkat provinsi didirikan sebuah UPT tingkat provinsi, dan namanya adalah taman budaya, bukan taman kebudayaan seperti dalam rencana semula.

3) Di tingkat kabupaten/kota didirikan UPT tingkat kabupaten/kota, namanya adalah gelanggang olah seni.

Untuk UPT Kesenian di tingkat Pusat, Wisma Seni Nasional yang telah dirintis sejak 1960-an hingga kini belum terwujud meskipun dari segi perencanaan sudah lengkap. Yang sudah berhasil dibentuk baru Galeri Nasional, sebagai bagian dari keseluruhan komponen Wisma Seni Nasional, yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14, Jakarta. UPT gelanggang olah seni di tingkat kabupaten/kota, yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat, hingga kini juga belum terealisasi karena pada saat itu perhatian masih difokuskan pada penyelesaian pembangunan taman budaya di tingkat provinsi. Hanya ada satu buah, yaitu yang didirikan di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang dibangun pada 1985. Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan kesenian daerah kepada daerah, pembangunan gedung olah seni itu menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Bila dibandingkan dengan pendirian UPT museum, suaka peninggalan sejarah dan purbakala, balai arkeologi, balai bahasa, dan perpustakaan, pendirian UPT kesenian masih sangat tertinggal. UPT taman budaya mulai berdiri pada 1978 dan Galeri Nasional berdiri tahun 1998. Sejak 1902 sesungguhnya Belanda telah mendirikan lembaga yang bertujuan unttuk memajukan kesenian yang disebut Bataviaasch Kunstkring atau Lingkarseni Batavia dan Gedung Pertunjukan/Kesenian (Schouwburg) atau Gedung Pos, Pasar Baru. Di samping itu, pada 1964 dibentuk lembaga penelitian seni tari dan musik, yang disebut Lembaga Musikologi dan Kesenian (LMK). Jika pengurus BGKW (1778) dapat menjadi awal berdirinya Museum Nasional, Oudheidkundige Dienst (1913) manjadi cikal bakal berdirinya suaka peninggalan sejarah dan purbakala serta balai arkeologi, Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (1947) menjadi embrio berdirinya balai bahasa, mengapa keberadaan Bataviaasch Kunstkring dan Schouwburg Jalan Pos tidak dapat berlanjut menjadi UPT Kesenian? Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

UPT taman budaya, sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diserahkan kepada daerah. Berdasarkan data terakhir sebelum dilimpahkan ke daerah, jumlah taman budaya di Indonesia ada 25 buah. Provinsi yang hingga berlakunya UU No. 22 tahun 1999 belum memiliki taman budaya adalah Provinsi Sumatra Selatan, sedangkan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Taman Ismail Mazuki yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta pada 1968. Sejarah latar belakang pendirian Galeri Nasional dan taman budaya adalah sebagai berikut:

a. Galeri Nasional (sebagai Bagian dari WSN)

Fasilitas kesenian yang dicita-citakan sejak lama oleh para seniman untuk mewadahi kegiatan kesenian telah diperbincangkan secara serius sejak lima puluh tahun yang lalu. Sejak Kongres Kebudayaan 1948, cita-cita itu hampir selalu dikumandangkan dalam setiap forum pertemuan, seperti Konferensi Kebudayaan 1950. 1951, dan 1954, juga dalam rapat Masyarakat Seniman Jakarta Raya pada 31 Januari 1954, (*Warta Kebudayaan BMKN*:1956) dan rapat Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat (DEXIP) pada 1956, yang dihadiri oleh Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K, BMKN, Yayasan Turisme, Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI), dan Akademi Teater Indonesia, memutuskan untuk mendesak Pemerintah agar membangun Gedung Pameran Kebudayaan dan Teater Nasional Indonesia (*Warta Kebudayaan BMKN*:1956).

Dalam menanggapi berbagai usul itu, Pemerintah berupaya untuk membantu realisasinya. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memberikan dukungan penuh. Pada 1960 dikeluarkan Tap No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969, tanggal 3 Desember 1960. Dalam penjabaran lebih lanjut, rencana dan program bidang kebudayaan telah disinggung di bagian depan. Salah satu proyek yang akan dibangun adalah Galeri Nasional (Wisma Seni Nasional) dan taman kebudayaan (taman budaya). (Muhono, 1966: 387).

Pada saat itu telah dimulai pembangunan proyek besar, yang menurut Bung Karno sebagai simbol pembangkit kebanggaan nasional sebagai sebuah bangsa besar. Bangunan itu ada yang berupa stadion, jembatan (Jembatan Semanggi dan Jembatan Ampera), patung (Patung Manusia Angkasa di Pancoran, Patung Selamat Datang di bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Patung Pembebasan Irian Barat), Masjid Istiqlal, dan hotel (Hotel Indonesia, Hotel Borobudur, Hotel Pelabuhan Ratu, dan Hotel Bali Beach). Di Lapangan Ikada berdiri tegak menjulang Tugu (Monumen) Nasional sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Rancangan awal penataan kawasan Tugu Nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen asli "Rancangan Pendirian Wisma Nasional", adalah sebagai berikut.

1) Tugu Nasional berada di tengah-tengah Lapangan Ikada menjadi *' point of interest* dari seluruh kawasan Taman Merdeka.

2) Tugu Nasional, kemudian didukung oleh bangunan monumental di sekitarnya: (a) di sebelah utara, di Jalan Medan Merdeka Utara, terdapat bangunan Istana

Negara dan Masjid Istiqlal; (b) di sebelah timur, di Jalan Medan Merdeka Timur, terdapat Gereja Emanuel dan Wisma Seni Nasional, dan sejumlah bangunan tua; (c) di sebelah selatan, di Jalan Medan Merdeka Selatan, terdapat Perpustakaan Nasional dan sejumlah bangunan tua; dan (d) di sebelah barat, di Jalan Medan Merdeka Barat, terdapat Museum Nasional.

Sesuai dengan konsep itu, posisi Wisma Seni Nasional terhadap Monumen Nasional (yang selanjutnya disebut Monas) sebagai penunjang keberadaan Tugu Nasional sehingga seluruh kawasan bernuansa budaya. Pada 1965 terjadi peristiwa pemberontakan PKI/G30S, disusul dengan pergantian pimpinan Negara. Untuk sementara proyek tersebut terhenti. Program prioritas tersebut baru sebagian dapat diselesaikan, seperti Stadion Gelora Bung Karno, patung, jembatan, hotel (kecuali Hotel Borobudur), dan Monumen Nasional (sebagian besar telah selesai).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dilanjutkan dengan konsep baru, yang dikenal dengan pembangunan lima tahunan (pelita) dan dua pulun lima tahunan sebagai pembangunan jangka panjang. Pelita I tahun pertama dimulai tahun 1969/1970. Pada 1974/1975 gagasan untuk mendirikan WSN diangkat lagi, diawali dengan sebuah diskusi yang dihadiri oleh sejumlah seniman, budayawan, ilmuwan, dan arsitek. Dari diskusi itu lahirlah sebuah kesepakatan untuk mengadakan sayembara desain WSN dan pada 1975 ditetapkan satu pemenang lomba untuk merancang master program (*master plan)* dan maket.

Pada 1977 Pemda DKI Jakarta mengeluarkan surat No. 182/PPP3K/DTK/V/77 tentang penetapan lahan seluas 13 ha di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur No. 14, Jakarta, untuk pembangunan WSN. Meskipun masalah lahan sudah terpecahkan, anggaran yang tersedia dari tahun ke tahun masih sangat terbatas. Ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Fuad Hassan, mengeluarkan kebijakan, yaitu memanfaatkan aset yang telah ada untuk kepentingan kebudayaan. Aset lahan dan bangunan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 berupa aula direhablitasi dan ditata demian rupa untuk mewujudkan cita-cita mendiikan WSN.

Pada 23 Februari 1987 Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diresmikan, yang ditandai dengan penyelenggaraan Pameran 80 Tahun Pelukis Affandi. UPT Gedung tersebut menjadi UPT Galeri Nasional, yang kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendagunaan Aparatur Negara dengan Surat Persetujuan No. 34/MK.WASPAN/ 4/1998. Berdasarkan surat Menko Waspan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 099a/O/1998, tanggal 18 Mei 1998, tentang Berdirinya Galeri Nasional. Sejak itu, Galeri Nasional telah menjadi sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya pemindahan bidang kebudayaan ke lingkungan pariwisata, lembaga itu kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kehadirannya dapat menjadi "pelipur lara" bagi seniman dan budayawan yang telah lama mengimpikan hadirnya Wisma Seni Nasional.

Galeri Nasional mempunyai tugas dan fungsi menghimpun koleksi seni rupa dan menyelenggarakan pameran seni rupa, seminar, diskusi, sarasehan, penelitian, pembimbingan edukatif, dan penyebarluasan informasi. Galeri Nasional juga berfungsi sebagai museum untuk menyimpan, memelihara, merawat dan mengamankan, serta memamerkan secara tetap koleksi seni rupa *masterpiece* Indonesia yang menggambarkan perkembangan seni rupa Indonesia.

b. Taman Budaya

Menjelang pelaksanaan Pelita I tahun 1969-1974, Presiden Soeharto mengangkat Prof. Dr. I.B. Mantra, dosen Universitas Udayana, Bali menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan (1968—1978). Untuk itu, setidaknya ada dua tugas berat yang dihadapi Prof. Mantra: (1) melanjutkan penataan birokrasi, termasuk kelembagaan kebudayaan yang lumpuh setelah peristiwa G30S/PKI, yang dirintis oleh Direktur Jenderal Kebudayaan sebelumnya, Indrosugondho (1966--1968); (2) menyiapkan konsep, kebijakan, dan strategi pembangunan bidang kebudayaan memasuki Pelita I, termasuk bidang kesenian.

Karena suasana politik pada saat itu benar-benar tidak menentu, pembangunan yang telah dirancang demikian rupa menjadi terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, biaya, dan fasilitas lainnya. Banyak budayawan, seniman, dan cendekiawan terindikasi terlibat peristiwa G30S/PKI sehingga mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan persiapan pembangunan di bidang kebudayaan. Tahapan pembangunan itu harus berupa langkah strategis dan jika salah menetapkan konsep dan kebijakan akan berakibat fatal untuk selanjutnya.

Pada awalnya perencanaan pembangunan bidang kebudayaan masih sangat sederhana. Dalam keseluruhan konsep pembangunan nasional, bidang kebudayaan digabungkan menjadi satu dengan olahaga dalam program Pembinaan Kebudayaan dan Olahraga. Pada saat itu program pengembangan kebudayaan nasional diarahkan pada tiga sasaran pokok sebagai berikut.

> Pertama, penggalian unsur kebudayaan, termasuk kepurbakalaan dan permuseuman sebagai pusat-pusat penelitian dan penyaluran serta penanaman dan pengembangan kebudayaan. Kedua, pembinaan kebudayaan yang antara lain meliputi pembinaan lembaga pendidikan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebudayaan di daerah-daerah. Ketiga, pencegahan kemungkinan pengaruh-

pengaruh negatif kebudayaan asing. Selain itu, pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai objek pariwisata akan ditingkatkan (*Rencana Pembangunan Lima Tahun I -1969/70--1973/74*).

Konsep pendirian UPT taman budaya di setiap provinsi akan menaungi seluruh kegiatan kebudayaan, seperti kesenian, bahasa, sejarah, kepurbakalaan, adat istiadat, dan tradisi. Bangunan merupakan satu kompleks yang akan menjadi tempat kegiatan berbagai aspek kebudayaan, seperti halnya konsep pendirian Wisma Seni Nasional atau Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia di tingkat Pusat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan karena berbagai kendalai, terutama untuk mendapatkan lahan untuk kompleks taman kebudayaan. Pembangunan UPT yang lain, seperti balai bahasa, balai kajian sejarah dan nilai tradisional, museum, dan balai penelitian arkeologi dilakukan di tempat terpisah.

Salah satu kebijakan yang diletakkan oleh Prof. Mantra dalam membangun kelembagaan adalah pembangunan taman budaya sebagai unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan. Sebagaimana halnya di bidang museum, purbakala, bahasa, perpustakaan, dan nilai tradisional, dalam bidang kesenian juga diperlukan unit pelaksana yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pelestarian kesenian dalam arti melakukan pembinaan, pengembangan, pelindungan, dan pemanfataan bidang kesenian. Konsep penataan kelembagaan UPT kebudayaan didasarkan pada pertimbangan: (1) Sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam memajukan kebudayaan (kesenian) Indonesia; (2) Berbagai macam bentuk kebudayaan (kesenian) yang berkembang luas di segala wilayah Indonesia merupakan kekayaan budaya (seni) yang perlu dilestarikan; (3) Kebudayaan (kesenian) Indonesia memiliki ciri berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan perhatian khusus.

Gagasan untuk mendirikan UPT bidang kebudayaan sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) 1961--1969 secara ekplisit sudah disebut nama UPT yang akan dibentuk. Hal yang berkaitan dengan kesenian ada empat lembaga yang akan dibentuk: (1) Galeri Kesenian Nasional (dengan kode: AA.3); (2) Teater Nasional; (3) Konservatorium Seni Nasional; dan (4) Taman Kebudayaan (dengan kode: AA.6). No. (2) dan (3) disebutnya sebagai proyek cadangan (Muhono, 1966).

Konsep pembangunan kebudayaan yang telah digariskan di dalam rencana PNSB itu belum sempat terwujud karena terjadinya pergantian pimpinan negara. Pemerintah Orde Baru melakukan koreksi terhadap rencana PNSB dan mengganti namanya menjadi Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Konsep pembangunan lembaga kesenian dalam PNSB terus dikembangkan oleh Prof. Mantra. Rencana pembangunan Galeri Kesenian Nasional dan Teater Nasional digabungkan menjadi satu dengan nama Wisma Seni Nasional. yang merupakan Pusat Pengembangan

Kebudayaan (*Culture Centre)* yang terdiri atas Galeri Nasional, Teater Nasional, dan Pusat Informasi Budaya. Di setiap daerah mulai dibangun taman budaya sebagai pengganti nama taman kebudayaan. Di pihak lain, pembangunan Kompleks Konservatori Seni dimulai dengan mendirikan Konservatori Seni Padang Panjang (Sumatra Barat), Konservatori Seni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Lembaga pendidikan seni inilah yang kini menjelma menjadi Institut Seni Indonesia (ISI).

Dalam memasuki Pelita II (1974/1975--1979/1980), konsep pembangunan kelembagaan di bidang kebudayaan/kesenian ditetapkan sebagai berikut: (1) Di tingkat Pusat didirikan sebuah UPT Nasional. Nomenklatur untuk UPT tingkat Pusat atau Nasional itu Wisma Seni Nasional adalah gabungan dari rencana pembangunan Galeri Nasional dan Teater Nasional dalam satu kompleks; (2) Di tingkat provinsi didirikan sebuah UPT tingkat provinsi, namanya taman budaya, bukan taman kebudayaan seperti rencana semula; (3) Di tingkat kabupaten/kota didirikan UPT tingkat kabupaten/kota, namanya gelanggang olah seni. Konsep kelembagaan di bidang kesenian seperti yang digariskan oleh Prof. I.B. Mantra itu terus dijadikan acuan untuk melanjutkan pembangunan di bidang kebudayaan hingga berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Setelah kewenangan pengelolaannya diserahkan ke daerah, arah pengelolaannya seharusnya dilanjutkan oleh daerah. Bila pimpinan daerah kurang atau belum memperhatikan bidang kebudayaan, keadaan UPT yang diserahkan itu semakin telantar dan terkesan belum punya arah.

* * * * *

Uraian berikut ini berupa uraian khusus tentang kehadiran dan perjalanan taman budaya sebagai unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan. Dikatakan demikian karena kedudukan dan perannya begitu strategis dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan.

Dengan mengacu pada buku Pelita I, semula taman budaya diberi nama taman kebudayaan. Lembaga ini menjadi wadah penampungan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Fasilitas yang dibangun di dalam taman kebudayaan diarahkan untuk dapat menampung kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu museum, sejarah, kepurbakalaan, adat-istiadat, kesenian, bahasa, dan perpustakaan. Kegiatan itu, antara lain, dapat berupa pelatihan, pergelaran, pameran, diskusi, seminar, dan penelitian.

Dalam perjalanan selanjutnya konsep awal sebuah *taman kebudayaan* mengalami perubahan. Perubahan *pertama*, nama atau nomenklaturnya berubah

dari *taman kebudayaan* menjadi *taman budaya*. Perubahan *kedua*, pemisahan komponen bangunan yang ada dalam taman kebudayaan atau taman budaya. Penyatuan berbagai kegiatan dari unsur kebudayaan dalam satu kompleks memerlukan lahan yang amat luas. Meskipun pada saat itu (1970-an) mencari tanah untuk pembangunan relatif masih mudah, karena kendala kecilnya alokasi anggaran kebudayaan, konsep itu direvisi dengan cara memecah lokasi sehingga gedung UPT: museum, bahasa, perpustakaan, balai kajian sejarah, dan nilai tradisional, kantor suaka peninggalan sejarah dan purbakala, serta taman budaya dibangun secara terpisah.

Sebagai model, taman budaya pertama yang dibangun adalah Taman Budaya Bali, yang menempati tanah hibah dari keluarga Prof. Mantra, seluas ± 6,5 hektare, terletak di di jantung kota Denpasar, Bali. Taman budaya ini mulai dibangun sekitar tahun 1974/1975 dan digunakan mulai tahun 1978, yang ditandai dengan penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Bali (PKB) Pertama. Bangunan ini dirancang oleh arsitek otodidak termuka dari Bali, Ida Bagus Tugur, dengan mengambil model arsitektur pura dan arsitektur Istana Kerajaan di Bali. Komponen bangunan yang perlu dibangun didasarkan pada hasil diskusi dengan para budayawan dan seniman. Komponen bangunan Taman Budaya Bali menjadi dasar atau model pembuatan standardisasi bangunan taman budaya di seluruh Indonesia.

Setelah penyelenggaraan PKB I, fungsi taman budaya mengalami perubahan karena didorong oleh penerjemahan *Taman Budaya Bali* ke bahasa Inggris menjadi *Bali Art Centre* hingga kini. Bali, sebagai daerah tujuan wisata dunia, semua brosur termasuk profil Taman Budaya Bali, dibuat dalam dua versi, bahasa Indonesia dan Inggris. Sejak itu, Taman Budaya Bali lebih dikenal dengan sebutan Art Centre Bali dan dipahami oleh masyarakat sebagai pusat kesenian. Fungsi taman budaya ini dimaknai sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kesenian saja. Meskipun namanya Taman Budaya Bali, masyarakat menjadi terbiasa bahwa kompleks itu sebagai tempat kegiatan kesenian, tidak hanya masyarakat Bali, tetapi seluruh Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya fungsi sebuah taman budaya yang sesungguhnya? Dalam kaitan dengan kesenian, secara sederhana dalam arahan Prof. Mantra, ia mengatakan bahwa taman budaya akan berfungsi sebagai laboratorium dan etalase, sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pelatihan seni. Sebuah laboratorium berarti suatu tempat atau ruang tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mengadakan percobaan (*KBBI*, 1996:549). Etalase adalah tempat memamerkan barang yang dijual (KBBI, 1996:271). Yang dimaksud dengan fungsi sebagai laboratorium bagi taman budaya adalah tempat atau kompleks untuk melakukan berbagai percoban atau eksperimen di bidang seni (lukis, tari, drama, kria, fotografi, sastra, dan lain-lain). Yang melakukan percobaan atau eksperimen adalah para seniman, calon seniman, guru, peneliti, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi sebagai etalase bagi taman budaya adalah sebagai tempat atau kompleks untuk memamerkan, mementaskan, dan mempertunjukkan berbagai hasil percobaan dan eksperimen yang dilakukan di laboratorium tersebut. Yang dietalasekan tidak semata-mata hasil dari laboratorium taman budaya itu sendiri, tetapi juga hasil karya berbagai sanggar atau kursus di luar taman budaya, bahkan dari provinsi lain. Yang mengetalasekan hasil laboratorium adalah para seniman, pimpinan, sanggar, dan/atau bagian birokrasi.

Fungsi pendidikan dan pelatihan seni dimaksudkan untuk menjadikan taman budaya sebagai pusat kegiatan belajar (pendidikan), kursus, dan latihan seni. Yang melaksanakannya adalah para seniman atau diadakan di taman budaya atau di luar taman budaya. Dengan demikian, titik berat misi utama taman budaya adalah mengurus bagian hulu, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas seniman dan mencetak calon seniman untuk menunjang keberhasilan program atau sektor lain atau hilir dalam arti pemanfaatannya, seperti pendidikan karakter bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan pariwisata. Misi utama ini harus dipertahankan agar rencana untuk memberi arah pada taman budaya tidak terjebak menjadi salah arah.

Sebagaimana telah disinggung di atas, konsep yang telah diletakkan oleh Prof. Mantra mengenai kebijakan, dan strategi pembangunan kesenian yang berkaitan dengan bidang kelembagaan antara Pusat dan daerah diatur sebagai berikut: (1) Di tingkat Pusat didirikan sebuah UPT Nasional. Nomenklatur untuk UPT tingkat Nasional, yang diberi nama Wisma Seni Nasional adalah gabungan dari rencana pembangunan Galeri Nasional dan Teater Nasional; (2) Di tingkat provinsi didirikan sebuah UPT tingkat provinsi, namanya taman budaya, bukan taman kebudayaan seperti dalam rencana semula; (3) Di tingkat kabupaten/kota didirikan UPT tingkat kabupaten/kota, namanya adalah Gelanggang Olah Seni. Sesuai dengan hasil diskusi tahun 1998, selanjutnya diikuti dengan pembuatan *master plan* baru Wisma Seni Nasional, kemudian terjadi perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional (PPKN).

Realisasi pembangunan UPT kesenian di tingkat Pusat, Wisma Seni Nasional yang telah dirintis sejak 1960-an hingga kini belum terwujud meskipun dari segi perencanaan sudah lengkap. Yang sudah berhasil dibentuk baru Galeri Nasional sebagai bagian dari keseluruhan komponen Wisma Seni Nasional yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14, Jakarta. Untuk pembangunan taman budaya hingga penyerahan kewenangan Pusat ke daerah tanggal 1 Januari 2001, dari 27 provinsi telah dibangun 25 taman budaya di 25 provinsi. Provinsi Sumatra Selatan hingga 2001 belum berhasil membangun taman budaya, sedangkan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Taman Ismail Marzuki yang dibangun dengan anggaran

daerah. Sementara itu, UPT gelanggang olah seni di tingkat kabupaten/kota, yang pembangunannya direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, belum dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran untuk penyelesaian pembangunan taman budaya di tingkat provinsi. Baru satu gelanggang olah seni yang didirikan, yaitu di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, pada 1985.

Konsep penjenjangan seperti itu tidak terlepas dari tujuan pembangunan kebudayaan seperti dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 32, yaitu harus menuju ke arah persatuan bangsa. Melalui penjenjangan itu dapat dilaksanakan konsep pembingkaian kebudayaan daerah sebagai elemen kebudayaan nasional. Apabila pembangunan fasilitas kesenian di tiga tingkat tersebut (Pusat, provinsi, kabupaten/kota) dapat terwujud semuanya sesuai dengan standar yang ditentukan dan dengan misi yang sama, yaitu sebagai laboratorium, etalase, pusat pendidikan, dan pelatihan seni, *event* seni yang bersifat nasional dapat dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian tingkat provinsi, dan sebagai puncaknya (nasional) diselenggarakan di Pusat, dalam hal ini di Wisma Seni Nasional.

Melalui konsep penjenjangan seperti ini diharapkan tumbuh minat, semangat, dan kebanggaan bagi generasi muda untuk mencintai kebudayaannya sendiri. Mereka akan bangsa apabila dapat tampil di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Hasil proses mulai dari eksperimen, etalase, pendidikan, dan pelatihan yang berawal dari desa itu akan menghasilkan karya seni dan seniman yang berkualitas yang pada gilirannya akan mengharumkan nama bangsa apabila dipergelarkan di tingkat internasional.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 07/A.I/1980 tanggal 3 Maret 1980, akan diatur mekanisme pengelolaan taman budaya. Sesuai dengan surat keputusan tersebut, kedudukan taman budaya adalah (1) sebagai UPT atau pusat penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan; (2) sebagai UPT di bidang kebudayaan membantu pelaksanaan sebagian pelaksanaan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang di daerah secara struktural menjadi tugas unit vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas pokok taman budaya adalah melaksanakan sebagian tugas instansi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah/provinsi di bidang kebudayaan. Dalam kaitan itu, fungsi taman budaya adalah

1) melaksanakan kegiatan kebudayaan seperti rekreasi sehat bagi masyarakat, pergelaran, pameran, pekan seni, ceramah, di lingkungan taman budaya;

2) melaksanakan usaha penggalian serta peningkatan mutu seni melalui kegiatan penilaian dan pengamatan hasil kegiatan tersebut;

3) melaksanakan dokumentasi data kebudayaan, menyediakan bahan, serta memberi penerangan berbagai aspek kebudayaan melalui kepustakaan dan dokumentasi seni yang ada pada taman budaya;

4) melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga taman budaya.

Tata kerja dan tata hubungan dengan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Bidang Kesenian adalah sebagai berikut.

1) TB dikoordinasikan oleh kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi, yang berarti: (a) TB memperoleh petunjuk teknis operasional dari kakanwil di provinsi; (b) Semua program kebudayaan dari taman budaya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat; (c) Laporan kegiatan TB disampaikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, tembusan kepada kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dibantu oleh kepala bidang kesenian, bidang PSK, sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 079/O/1975 tanggal 17 April 1975.

Dalam perjalanan selanjutnya, konsep taman budaya menjadi dipersempit hanya menangani kegiatan yang berkaitan dengan kesenian. Untuk membedakan tugas pokoknya dengan bidang kesenian di provinsi masing-masing ditetapkan tugas pokoknya sebagai berikut.

a) Bidang kesenian melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan kesenian di seluruh provinsi.

b) UPT taman budaya mempunyai tugas melaksanakan fungsi sebagai laboratorium pengembangan seni (revitalisasi dan kreasi baru) berbagai macam seni dan selanjutnya melaksanakan fungsi mempertunjukkan (etalase) hasil pengembangannya.

Dalam perkembangannya, beberapa provinsi belum dapat memiliki taman budaya, yaitu Sumatra Selatan dan DKI Jakarta. Untuk provinsi Sumatra Selatan tertunda karena masalah pengadaan tanah yang tidak kunjung selesai, sedangkan DKI Jakarta telah membangun Taman Ismail Marzuki sebagai tempat kegiatan berkesenian, terutama bagi masyarakat Jakarta.

Daftar nama dan lokasi unit pelaksana teknis (UPT) Taman Budaya dapat dilihat dalam Tabel 24 di bawah ini.

TABEL 24
DAFTAR UPT BIDANG KESENIAN
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Galeri Nasional (1998)	Jakarta	Kepmendikbud No. 099a/O/1998 tgl. 8 Mei 1998.	
2.	Taman Budaya DI Aceh (1978) sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	Diserahkan ke Pemerintah Daerah (Provinsi)
3.	Taman Budaya Sumatra Utara (1978)	Medan	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
4.	Taman Budaya Sumatra Barat (1978)	Padang	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
5.	Taman Budaya Kalimantan Barat (1978)	Pontianak	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
6.	Taman Budaya Kalimantan Timur (1978)	Samarinda	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
7.	Taman Budaya Sulawesi Utara (1978)	Manado	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
8.	Taman Budaya Sulawesi Selatan (1978)	Makassar	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
9.	Taman Budaya Jawa Tengah (1978)	Surakarta	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
10.	Taman Budaya DI Yogyakarta (1978)	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.

11.	Taman Budaya Jawa Timur (1978)	Surabaya	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
12.	Taman Budaya Bali (1978)	Denpasar	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
13.	Taman Budaya Kalimantan Selatan (1982)	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0249/O/1982 tgl. 3 Agustus 1982	sda.
14.	Taman Budaya Bengkulu (1982)	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0249/O/1982 tgl. 3 Agustus 1982.	sda.
15.	Taman Budaya Lampung (1984)	Bandar Lampung	Kepmendikbud No. 0350/O/1984 tgl. 23 Agustus 1984.	sda.
16.	Taman Budaya Jawa Barat (1991)	Bandung	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
17.	Taman Budaya Riau (1991)	Pekan Baru	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
18.	Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (1991)	Mataram	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
19.	Taman Budaya Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
20.	Taman Budaya Maluku (1991) sekarang bernama Provinsi Papua Timur	Ambon	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
21.	Taman Budaya Irian Jaya (1991)	Jayapura	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
22.	Taman Budaya Jambi (1992)	Jambi	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.
23.	Taman Budaya Kalimantan Tengah (1992)	Palangka-raya	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.

24.	Taman Budaya Sulawesi Tenggara (1992)	Kendari	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.
25.	Taman Budaya Timor Timur (1994)	Dili	Kepmendikbud No. 0197/O/1994 tgl. 11 Agustus 1994	Tahun 1999 merdeka dan pisah dari NKRI
26.	Taman Budaya Nusa Tenggara Timur (1999)	Kupang	Kepmendikbud No. 151/O/1999 tgl. 29 Juni 1999.	sda.
27.	Taman Budaya Sumatra Selatan	Pelembang	-	Belum terealisasikan
28.	Taman Budaya DKI Jakarta	Jakarta	-	Sudah memiliki Taman Ismail Marzuki
29.	Taman Budaya Provinsi Bangka Belitung	Sungailiat	-	Berdiri tahun 2000.
30.	Taman Budaya Banten	Serang	-	Berdiri tahun 2000
31.	Taman Budaya Gorontalo	Gorontalo	-	Berdiri tahun 2001
32.	Taman Budaya Maluku Utara	Sofifi	-	Berdiri tahun 1999
33.	Taman Budaya Papua Barat	Manokwari	-	Berdiri tahun 2003
34.	Taman Budaya Papua Tengah	Timika	-	Berdiri tahun 2003

6. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebahasaan

Sebagaimana halnya dengan bidang kepurbakalaan, seni dan museum, serta bahasa dan sastra, sebagai salah aspek kebudayaan, juga telah mendapatkan perhatian para peneliti sudah sejak lama. Pada zaman pemerintahan penjajah Belanda, banyak peneliti yang menaruh perhatian terhadap bahasa daerah di wilayah Nusantara. Pada 1832 berdiri Instituut voor de Javaansche Taal di Surakarta,

Yayasan Matthes (1930) yang meneliti bahasa dan kebudayaan Makassar di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara serta Yayasan Kirtya Liefrink van der Tuuk di Singaraja, Bali (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, 1998:5-6). Lembaga seperti BGKW, Java Instituut, dan Voolklectur juga menaruh perhatian besar pada bidang bahasa. Bagi Belanda dan Jepang, masalah bahasa merupakan bagian penting dan strategis dalam membangun kekuasaannya. Bahasa sebagai alat komunikasi berperan penting dalam menyukseskan segala taktik dan strateginya. Kerja sama kebudayaan dengan negara sahabat berhasil dibangun melalui bidang bahasa. Setelah diikrarkan 76 tahun yang lalu atau 59 tahun setelah ditetapkan sebagai bahasa negara dalam UUD 1945, bahasa Indonesia menuju ke arah kemantapan sebagai wahana komunikasi yang efektif dalam lingkup yang lebih luas lagi. Bahasa Indonesia tidak hanya dipakai oleh para penutur di dalam negeri, tetapi juga diminati oleh penutur berkebangsaan asing.

Dalam kaitan dengan kelembagaan, bidang bahasa dan sastra juga mengalami perkembangan yang menarik untuk disimak. Pada 1947 berdiri Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang melakukan kegiatan ilmiah di bidang kebahasaan dan kebudayaan. Selanjutnya, pada 1948 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dengan keputusan No. 1532/A 26 Februari 1948 mendirikan Balai Bahasa sebagai salah satu bagian dari Jawatan Kebudayaan. Akan tetapi, dengan Surat Keputuan Menteri PP dan K tanggal 1 Agustus 1952, kedudukan Balai Bahasa dipindahkan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selanjutnya, tugas Balai Bahasa ditangani oleh lembaga baru, yaitu Lembaga Bahasa dan Budaya, yang dibentuk dari hasil penggabungan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa cabang Yogyakarta dengan ITCO. (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, 1998:7)

Setelah berjalan selama tujuh tahun, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 69626/B/S tanggal 1-6-1959. Sejak itu, status lembaga kebahasaan ini beserta cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, lalu sepenuhnya berada di bawah Kementerian PP dan K. Kewenangan lembaga ini semakin bertambah besar setelah pada 1964 Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, yang semula berada di bawah Jawatan Pendidikan Umum disatukan ke dalam Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada 1966, sesuai dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/V/Kep./I/1966 berubah lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Baru tiga tahun berjalan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/1969 tanggal 24 Mei 1969, nama itu berubah lagi menjadi

Lembaga Bahasa Nasional. Pada 1974 diselenggarakan Praseminar Politik Bahasa Nasional untuk merumuskan kerangka dasar kebijakan nasional di bidang bahasa dan sastra. Seminarnya diselenggarakan pada 1975. Dari hasil seminar itu, antara lain direkomendasikan agar dibentuk Pusat Nasional Pengembangan Bahasa, yang akhirnya diberi nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau disingkat menjadi Pusat Bahasa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dikbud No. 0222g/O/1980 dibentuklah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan statusnya tetap menjadi satu dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Lembaga ini memiliki sejumlah UPT yang tersebar di seluruh provinsi. Sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa masih memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk pembinaan UPT balai bahasa atau kantor bahasa di daerah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri, sedangkan sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Daftar nama dan lokasi unit UPT di bidang kebahasaan adalah sebagai berikut.

TABEL 25

DAFTAR UPT BIDANG BAHASA

(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2004)

No.	Nama	Provinsi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Balai Bahasa Yogyakarta	DI Yogyakarta	0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
2.	Balai Bahasa Makassar	Silawesi Selatan	0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
3.	Balai Bahasa Denpasar	Bali	0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
4.	Balai Bahasa Padang	Sumatra Barat	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	

5.	Balai Bahasa Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	
6.	Balai Bahasa Jayapura	Irian Jaya	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	
7.	Balai Bahasa Surabaya	Jawa Timur	Kepmendikbud No. 022/O/1999 tgl. 28 Januari 1999	
8.	Balai Bahasa Bandung	Jawa Barat	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
9.	Balai Bahasa Semarang	Jawa Tengah	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
10.	Balai Bahasa Banda Aceh (Nangroe Aceh Darussallam)	DI Aceh	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
11.	Balai Bahasa Medan	Sumatra Utara	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
12.	Balai Bahasa Pekanbaru	Riau	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
13.	Balai Bahasa Pelembang	Sumatra Selatan	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
14.	Kantor Bahasa Pontianak	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
15.	Kantor Bahasa Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
16.	Balai /Kantor Bahasa Menado	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
17.	Balai /Kantor Bahasa Palu	Sulawesi Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
18.	Kantor Bahasa Jambi	Jambi		

19.	Kantor Bahasa Kendari	Sulawesi Tenggara		
20.	Kantor Bahasa Bandar Lampung	Lampung		
21.	Kantor Bahasa Mataram	Nusa Tenggara Barat		
22.	Kantor Bahasa Samarinda	Kalimantan Timur		

7. Unit Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan lembaga yang mempunyai misi memberikan pelayanan informasi dalam bentuk kegiatan pengumpulan, perawatan, dan peminjaman buku sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222g/O/1980 dibentuklah Pusat Pembinaan Perpustakaan. Tugasnya adalah melaksanakan pembinaan perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun fungsinya adalah

1) merumuskan kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan;

2) mengurus perpustakaan wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan membina semua jenis perpustakaan, terutama perpustakaan umum dan sekoklah.

Dalam tahun 1988 dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya mengenai pemindahan unit perpustakaan dari lingkungan Museum Nasional. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0990/F1.IV/D/88 tanggal 20 Desember 1988, unit perpustakaan berikut koleksi naskah kuno yang terdapat di Museum Nasional dipindahkan ke Perpustakaan Nasional. Dalam butir 1 dinyatakan "memindahkan penyimpanan koleksi naskah kuno yang semula merupakan bagian dari perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum Nasional sekarang) ke Perpustakaan Nasional". Anehnya, pada saat itu unit organisasi Perpustakaan Nasional sendiri belum terbentuk sehingga dalam penyerahan itu dijelaskan bahwa hal yang berhubungan dengan pengurusan koleksi naskah kuno, sejak penyerahannya ke Perpustakaan Nasional tetap ditangani oleh staf Museum Nasional sampai organisasi Perpustakaan Nasional yang baru terbentuk.

Dengan berdirinya Perpustakaan Nasional (eselon II b), di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan berdiri dua lembaga tingkat nasional, dan yang satu lagi adalah Museum Nasional. Di samping Perpustakaan Nasional, terdapat perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah serta perpustakaan milik instansi dan swasta.

Dasar pertimbangan dibentuknya UPT perpustakaan wilayah adalah bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan, perlu dibentuk perpustakaan di setiap provinsi untuk tempat sumber belajar dan menimba ilmu.

Daftar nama dan lokasi unit pelaksana teknis (UPT) bidang perpustakaan adalah seperti dalam Tabel 26 berikut ini.

TABEL 26
DAFTAR UPT BIDANG PERPUSTAKAAN
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 1999)

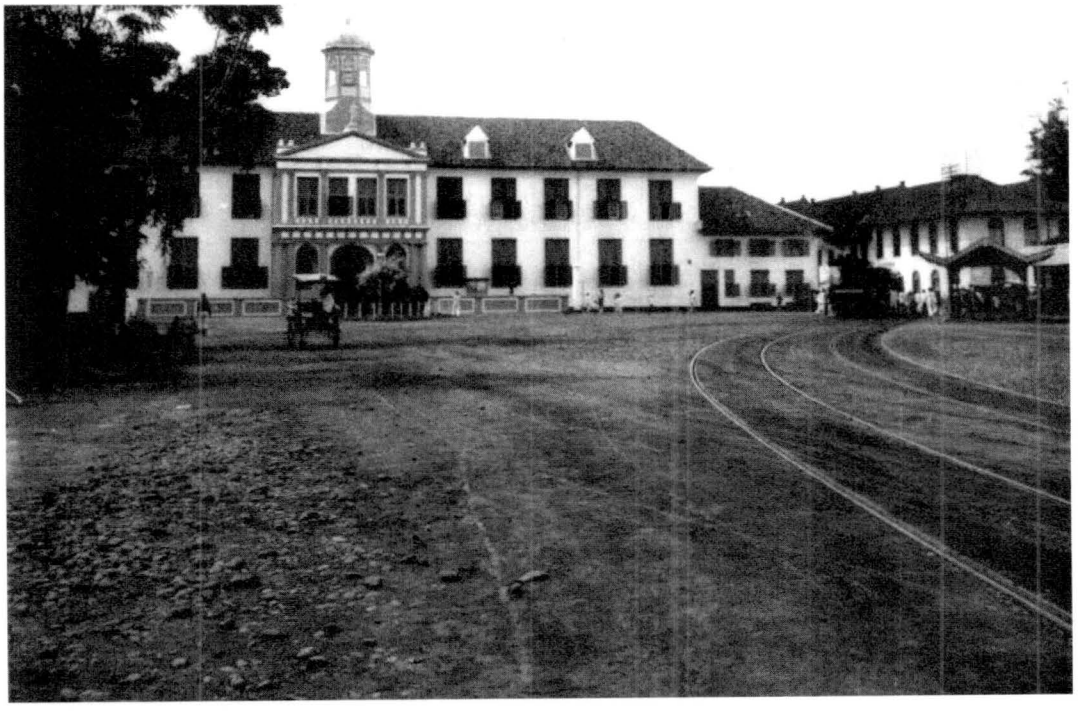
No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan Nasional (ga-bungan dari Perpustakaan Museum Nasional, Perpus-takaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/ 1980 tgl. 17 Mei 1980, Keppres No. 11	Perpustakaan Nasional statusnya berubah menjadi sebuah LPND, mengkoordinasikan Perpustakaan Wila-yah
2.	Perpustakaan Wilayah Aceh (sekarang bernama Provinisi Nangroe Aceh Darussalam)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980 tgl. 17 Mei 1980	Digabungkan ke dalam Perpustakaan Nasional

3.	Perpustakaan Wilayah DI Jakarta	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999, nama perpustakaan di provinsi mengalami perubahan dan tidak seragam (ada yang namanya badan, dinas dan ada yang kantor)
4.	Perpustakaan Wilayah Sumatra Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
5.	Perpustakaan Wilayah Riau	Pakanbaru	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
6.	Perpustakaan Wilayah Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
7.	Perpustakaan Wilayah Sumatra Barat	Medan Padang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
8.	Perpustakaan Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
9.	Perpustakaan Wilayah Sumatra Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

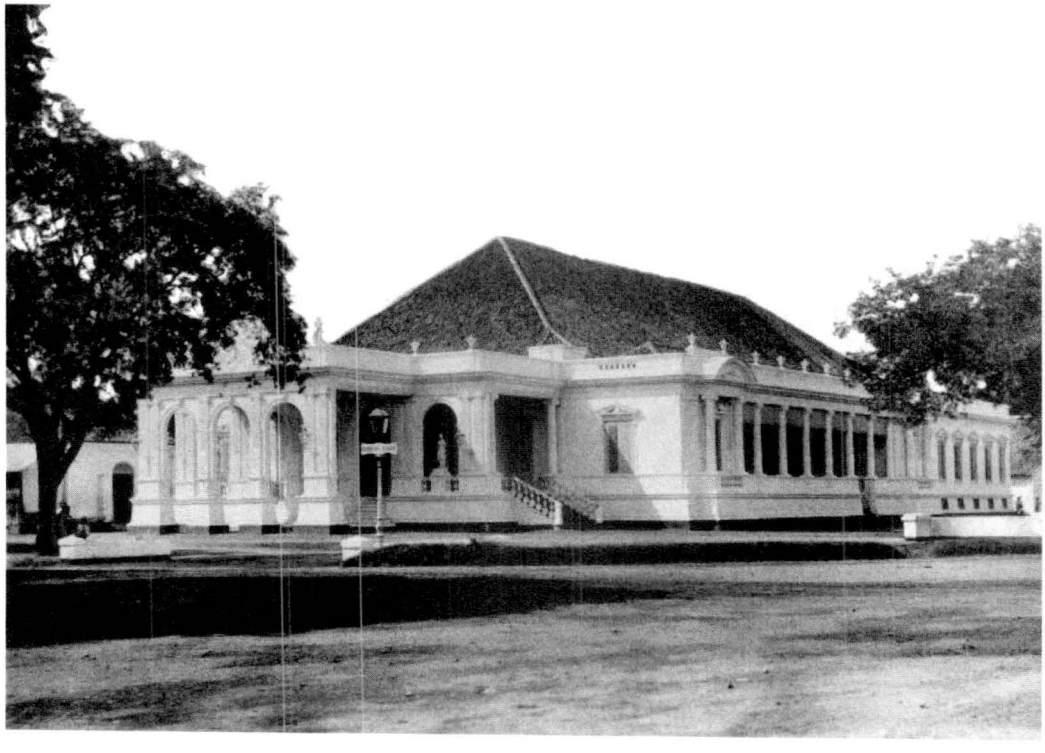
10.	Perpustakaan Wilayah Lampung	Tanjung-ka-rang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
11.	Perpustakaan Wilayah Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
12.	Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
13.	Perpustakaan Wilayah DI Yogya-karta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
14.	Perpustakaan Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
15.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
16.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
17.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Tengah	Palang-karaya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
18.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
19.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

20.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
21.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
22.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
23.	Perpustakaan Wilayah Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
24.	Perpustakaan Wilayah NTB	Mataram	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
25.	Perpustakaan Wilayah NTT	Kupang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
26.	Perpustakaan Wilayah Timor-Timur	Dilli	Kepmendikbud No. 0379/O/1982 tgl. 2 Desember 1982	
27.	Perpustakaan Wilayah Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
28.	Perpustakaan Wilayah Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Sekarang bernama Provinsi Papua

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan unit pelaksana teknis merupakan lembaga yang secara teknis dan operasional melakukan pekerjaan atau tugas *(excutor)* sesuai dengan bidang masing-masing. Keberadaan UPT tersebut merupakan kelanjutan dari lembaga kebudayaan yang dibentuk pada masa penjajahan. Mengenai konsep pendirian UPT kebudayaan di tingkat provinsi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan wilayah administrasi, tetapi atas dasar wilayah budaya sehingga tidak di seluruh provinsi atau daerah harus didirikan.



Gedung Stadhuis di awal abad ke-20, dihubungkan dengan jalur trem ke pusat pemerintahan di kawasan Weltevreden.Kini menjadai gedung Musum Kota Tua Jakarta atau Museum Fatahillah (Koleksi Tropen Museum)



Schouwburg (Gedung Kesenian) yang didirikan tahun 1821. Pada 1980 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin direnovasi dan pada 1986 diresmikannya menjadi Gedung Kesenian Jakarta atau Gedung Kesenian Pasar Baru hingga sekarang.


Tropicus Cancri
OCEANVS
INSVLÆ CHINENSIS.
PHILIPP
PINÆ.
MINDANAO.
BORNEO.
CELEBES
Terra dos Papuas, ou Nouvelle Guinée, ou Nova Guinea.
Ilhas de Ladrones
Archipe
de
S. Laz
Linea Æquinoctialis.
Tropicus Capricorni

BAB IX
KEBUDAYAAN DALAM KABINET DI INDONESIA DAN MANCANEGARA

Konon beritanya, salah satu alasan yang digunakan untuk menggabungkan bidang kebudayaan dengan pariwisata yang dimulai pada awal tahun 1998 ke dalam satu kementerian meniru konsep yang diterapkan oleh negeri jiran, Malaysia. Kedua bidang itu digabungkan ke dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan. Konsep itu dinilai cocok untuk memajukan industri kepariwisataan di Indonesia, dan mulai direalisasikan dalam Kabinet Pembangunan VII dengan dibentuknya Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya. Akan tetapi, hal yang menarik, keberadaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, sebagai lembaga yang mengurus bidang pendidikan dengan kebudayaan, masih tetap ada. Dengan demikian, ada dua lembaga tinggi yang sama-sama mengurus kebudayaan.

Setelah kedua kementerian itu berjalan selama dua tahun, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas, pada 2000 dalam Kabinet Persatuan Nasional hasil *reshuffle,* bidang kebudayaan resmi digabungkan dengan pariwisata dengan membentuk sebuah departemen baru bernama *Departemen Kebudayaan dan Pariwisata*. Departemen yang mengurus pendidikan berubah menjadi *Departemen Pendidikan Nasional*. Meskipun kebijakan penggabungan itu mendapatkan banyak reaksi penolakan, karena sudah menjadi keputusan politik, penggabungan itu jalan terus. Setelah sebelas tahun keduanya bergabung, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mengalami *reshuffle* (2011), dan akhirnya bidang kebudayaan dikembalikan lagi bersatu dengan bidang pendidikan. Dengan kebijakan itu, nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suatu keputusan politik yang mendapat reaksi positif dari banyak kalangan karena penyatuan itu merupakan salah satu pilihan yang dinilai tepat dan sesuai dengan amanat Bab XIII Pasal 31 dan 32 UUD 1945.

Tampaknya kebijakan memindahkan atau mengabungkan suatu bidang untuk dipindah atau digabungkan dengan bidang lain sehingga mengubah nomenklatur kementerian atau departemen yang sudah ada merupakan hal yang biasa terjadi di negara lain. Kenyataan seperti itu dapat diketahui dari hasil penyimakan terhadap penempatan bidang kebudayaan dalam kabinet dalam pemerintahan di berbagai negara. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang posisi kebudayaan di dalam kabinet di negara lain itu, dalam bab ini disajikan data kebijakan setiap negara untuk disandingkan dengan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia. Data diambil dari negara anggota UNESCO sebagai lembaga internasional yang membidangi kebudayaan.

Gambaran mengenai posisi kebudayaan dalam kabinet mancanegara itu adalah sebagai berikut.

A. Posisi Kebudayaan dalam Kabinet Mancanegara

Untuk mendapatkan gambaran seperti apa hasil penyandingan itu, dalam bab ini disajikan beberapa contoh perubahan kebijakan dalam susunan kabinet berikut dengan data nomenklatur kementerian atau departemen atau dalam bentuk lembaga yang lain dari berbagai negara. Negara yang disimak diambil dari daftar negara yang bergabung ke dalam lembaga internasional United Nation of Educational, Sciencetial, and Culture Organization (UNESCO). Berdasarkan data UNESCO pada 2006 jumlahnya ada 192 negara. Seperti terlihat dalam tabel, selintas dapat diketahui bahwa dari 192 negara itu ada sejumlah negara yang menetapkan kebijakan yang sama, hampir sama dan ada yang berbeda dalam menempatkan kebudayaan dalam kelembagaan dalam pemerintahan.

Dalam paparan ini tidak di seluruh negara diuraikan, tetapi untuk sekadar memberi contoh, disajikan sedikit latar belakang sejarah kelembagaan kebudayaan di beberapa negara. Dimulai dari negera Malaysia, yang dalam hal penempatan kebudayaan di kabinet, juga mengalami beberapa kali perubahan. Menurut sejarahnya, dimulai dari tahun 1953 dengan dibentuknya Bahagian Kebudayaan yang bernaung di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat. Selanjutnya, pada 1964 keberadaan Bahagian Kebudayaan dipindahkan sehingga menjadi di bawah naungan Kementerian Penerangan. Setelah disadari betapa pentingnya kebudayaan dalam membangun kerukunan bangsa Malaysia, bidang kebudayaan diberi perhatian khusus. Alasan pertama, Malaysia pernah mengalami pengalaman pahit ketika pecahnya peristiwa 13 Mei 1969 antara etnik Melayu dan non-Melayu.

Kedua, sebagai realisasi dari hasil Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971, yang melahirkan dasar kebudayaan bagi pembangunan bangsa Malaysia. Berdasarkan dua alasan itu, pada 1972 Bahagian Kebudayaan disatukan ke dalam Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan. Baru pada 20 Mei 1987, bidang kebudayaan dipisahkan dari Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan, lalu digabungkan dengan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Malaysia menjadi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Lima tahun kemudian, pada 22 Oktober 1992 struktur kementerian ini diperbarui lagi dan diberi nama baru Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan.

Setelah Indonesia berhasil mengikuti jejak Malaysia dengan membentuk Kementeriaan Kebudayaan dan Pariwisata, justru secara diam-diam (tidak melalui kongres atau petisi) pada 2004 Malaysia mengambil langkah lain yang dinilai oleh budayawan dan para seniman Malaysia sangat tepat dan strategis, yaitu memisahkan kebudayaan dengan pelancongan. Seperti ditulis dalam *Utusan Melayu*, langkah ini mendapat acungan jempol dengan keberanian dan kejelian membaca perkembangan zaman. Pada 24 Maret 2004 Malaysia merombak kabinetnya, lalu bidang kebudayaan dipisah dari bidang pariwisata menjadi Kementerian

Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan, disingkat KEKKWA, bidang pariwisata menjadi Kementerian Pelancongan. Menurut kesimpulan para pemimpin di Malaysia, "Apabila kebudayaan dan pelancongan yang kontradik ini berada dalam satu kementerian, yang kita lihat adalah pelancongan". Dengan pemisahan itu, "pertindihan kebudayaan dan pelancongan telah berakhir", Di samping itu, tujuan pokok adalah untuk memartabatkan kebudayaan dengan memberi tanggung jawab kepada sebuah kementerian, khusus memartabatkan peradaban bangsa dalam memasuki era global. Dengan dasar pemikiran seperti itu bidang kebudayaan dinilai mempunyai agenda penting dalam meningkatkan martabat bangsa Malaysia.

KEKKWA baru berjalan beberapa tahun, lalu mengalami perubahan lagi dengan menambah urusan *perpaduan* menjadi Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan. Perkembangan terakhir, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Abdul Razak, pada saat mengumumkan senarai Kabinet Malaysia 2010, pada 1 Juni 2010 dilakukan perubahan kecil susunan kabinet dengan menempatkan kebudayaan tidak berdiri sendiri, tetapi digabung dengan bidang penerangan dan komunikasi menjadi Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan.

Perubahan posisi bidang kebudayaan dalam kabinet, khususnya tentang posisi bidang kebudayaan seperti yang terjadi di Malaysia, juga terjadi di berbagai negara. Di negara yang dikenal memiliki sejarah kebudayaan yang panjang, seperti India, Prancis, Australia, Cina, Kamboja, dan Swedia, posisi bidang kebudayaan juga sering mengalami perubahan. Sekali waktu berdiri sendiri, pada saat yang lain digabungkan dengan bidang lain, Dengan demikian, dapat disimpulkan, kebijakan mengenai posisi kebudayaan dalam kabinet sangat bergantung pada kebijakan pimpinan pemerintahannya. Meskipun ada undang-undang yang mengatur kementerian, tetapi dapat saja pimpinan pemerintahan menentukan lain.

Negara berikutnya adalah India. Negara ini merupakan tempat lahirnya epos terkenal di dunia, Ramayana dan Mahabarata, memiliki banyak suku bangsa (sekitar sembilan belas suku bangsa) dan aneka ragam budaya. Karena kebudayaan India banyak memengaruhi kebudayaan Indonesia, patut disimak seperti apa kebijakan Pemerintah India dalam memosisikan kebudayaan dalam kabinetnya. Dari sejarah perjalanan pemerintahan India, posisi bidang kebudayaan juga mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1961 bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang ilmu pengetahuan (Ministry Scientific Research and Culture Affairs). Setelah berjalan hingga 1971, bidang kebudayaan berdiri sendiri menjadi Departement of Culture hingga 1979. Pada tahun itu juga dilakukan perubahan, bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pendidikan menjadi Ministry of Education and Culture. Pada 1985 berubah lagi menjadi Ministry of Culture Affairs berjalan hingga 1999. Pada 1999 diganti lagi, bidang kebudayaan digabungkan

dengan bidang pemuda dan olah raga menjadi Ministry of Culture, Youth Affairs & Sports. Tidak lama kemudian, berubah lagi (2000) digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Ministry of Tourism & Culture hingga 2006. Mulai tahun 2006 hingga sekarang Pemerintah India menempatkan bidang kebudayaan berdiri sendiri menjadi Department or Ministry of Culture. Seperti halnya Indonesia yang memiliki banyak kementerian, India memiliki 36 kementerian, dan ternyata bidang kebudayaan ditempatkan pada posisi yang penting, menjadi sebuah kementerian tersendiri.

Bagaimana dengan Pemerintah Kamboja? Pemerintahan Indonesia dan Kamboja memiliki beberapa kesamaan dalam hal keberagaman budaya, tetapi dalam hal jumlah Indonesia jauh lebih banyak dan lebih kompleks permasalahannya. Indonesia memiliki banyak candi, demikian pula halnya Kamboja. Akan tetapi, dalam hal penempatan bidang kebudayaan dalam kabinet berbeda. Meskipun Indonesia memiliki 34 kementerian, negeri Kamboja dengan 25 kementerian, bidang kebudayaan berdiri sendiri dengan nama Ministry of Culture and Arts.

Demikian pula halnya dengan negara tetangga Thailand. Dengan jumlah 19 kementerian, Thailand membentuk Ministry of Culture tersendiri. Yang menarik, tugas kementerian itu tidak hanya mengurus bidang kebudayaan dan seni, tetapi juga keagamaan (Culture Religion). Negeri Thailand yang berbentuk kerajaan dan hanya terdiri atas enam suku bangsa, telah menempatkan bidang kebudayaan sebagai bagian penting dalam pemerintahan. Tahun 1871 Raja Chulalongkorn mengadakan kunjungan budaya ke Jawa dan menghadiahkan cenderamata berupa patung gajah yang kini berada di Museum Nasional. Negeri Siam atau Thailand sekarang telah memiliki Kementerian Kebudayaan sejak 1952.

Negeri Cina memiliki sekitar 59 suku bangsa dan dikenal memiliki tinggalan budaya yang kaya, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, mulai dari masa prasejarah hingga masa modern. Sejak 1949 hingga sekarang, Cina memiliki Kementerian Kebudayaan (*Ministry of Culture*) yang mandiri. Bagi bangsa Cina, di samping menjadi aset bangsa yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan, kebudayaan juga ditempatkan sebagai kebanggaan bangsa dan dasar pembangunan karakter. Oleh karena itu, bidang kebudayaan mendapatkan tempat tersendiri dalam kabinet meskipun jumlah kementeriannya relatif kecil, 22 kementerian. Beban tugas Kementerian Kebudayaan Cina cukup berat. Selain mengurus tenaga, anggaran, dan fasilitas, dan perundang-undangan, kementerian ini mengurus enam bidang teknis: (1) Department of Arts; (2) Department Science and Technology for Culture; (3) Departement of Culture Industries; (4) Department of Cultural Market; (5) Department of Community Culture; (6) Department of Intangible Cultural Heritage. Keenam bidang kebudayaan ini ditangani oleh satu kementerian (Menteri Kebudayaan Cina), tetapi di Indonesia ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif. Bahkan, sebagian lagi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kebudayaan ditangani oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Di negara Korea Selatan keberadaan bidang kebudayaan juga mengalami beberapa kali ganti pasangan. Pada 1948 bidang kebudayaan (dan pariwisata) berada di bawah kewenangan Menteri Pendidikan (Ministry of Education). Pada 1961 pengurusan kebudayaan dan kesenian disatukan dengan urusan informasi menjadi Ministry of Culture and Information. Pada 1990 bidang kebudayaan ditempatkan pada posisi penting setelah dibentuk Kementerian Kebudayaan secara mandiri. Akan tetapi, posisi itu hanya berlangsung selama tiga tahun Pada 1993 bidang kebudayaan digabung dengan Ministry of Youth and Sports menjadi Ministry for Culture and Sports, Pada 1998 terjadi perombakan kabinet, lalu bidang kebudayaan digabung dengan bidang pariwisata. Nomenklatur Ministry of Culture and Sports berubah menjadi Ministry of Culture, Sports and Tourism. Kini nama kementeriannya berubah menjadi Ministry of Culture dan Tourism.

Setelah melihat kebijakan penempatan kebudayaan dalam kabinet di beberapa negara Asia, perlu pula kita menyimak negara di luar Asia. Di Australia penempatan kebudayaan dalam kabinet mengundang pertanyaan, mengapa Australia tidak memasukkan kebudayaan (*culture*) ke dalam susunan cabinet, tetapi hanya bidang seni atau *art* saja? Bisa jadi bagi Australia, yang warga negaranya dominan bangsa Eropa, hanya merasa perlu mengurus kesenian, bukan kebudayaan seperti halnya negara lain, Pemerintah Australia lebih memfokuskan diri pada kesenian dan penduduk asli (Aborigin), bukan pada kebudayaan bangsa Australia. Dengan demikian, dalam susunan kabinetnya pada 1971 nama kementeriannya adalah Minister for the Environment, Aborigines, and the Arts. Nama kabinetnya pada 1976 berubah menjadi Minister Assisting the Prime Minister in Matters Concerning the Arts. Pada 1987 berubah lagi menjadi Minister for Arts, Heritage, and the Environment. Dari nomenklatur tiga periode kabinet ini, yang muncul adalah bidang kesenian, bukan kebudayaan.

Kebijakan seperti itu berlanjut pada Kabinet 1991 dengan sedikit perubahan. Bidang kesenian digabung dengan bidang olah raga, lingkungan hidup, pariwisata dan kewilayah menjadi Ministry for the Arts, Sport, the Environment, Tourism and Territories. Pada kabinet periode 1991–1993 berubah lagi, bidang pariwisata keluar, kemudian masuk bidang lingkungan hidup menjadi Ministry for the Arts, Sport, the Environment and Territories. Periode 1993–1994 berubah lagi menjadi Ministry for the Arts and Administrative Services, kemudian periode 1994–1998 menjadi Ministry for Communications and the Arts. Pada periode 1998–2007 nama lembaga ini berubah lagi menjadi Ministry for Communications, Information Technology and the Arts, dilanjutkan dengan periode 2007–2010. Pada 2010 sempat berubah lagi menjadi Minister for Environment Protection, Heritage and

the Arts, kemudian berganti lagi sebagaimana kita kenal sekarang ini, Ministry for the Arts, sebuah kementerian yang mandiri dan hanya mengurus bidang kesenian.

Hampir sama dengan Australia, Kanada juga tidak menyebut kata *kebudayaan (culture)* di dalam kabinetnya. Pada 1996 Pemerintah Kanada membentuk Ministry for Canadian Heritage dan pada 2006 berubah menjadi Ministry of Canadian Heritage and Status of Women. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kanada tidak menempatkan bidang kebudayaan pada bidang yang penting. Sebagaimana diketahui, Kanada memiliki Perdana Menteri dan dibantu dengan sejumlah menteri sejak 1867. Pada saat itu Perdana Menteri dibantu oleh sebelas kementerian yang berarti selama 130 tahun lamanya bidang kebudayaan belum masuk ke dalam lingkaran kementerian Kanada. Baru sekarang Kanada memiliki kementerian yang mengurus kebudayaan. Salah satu dari 42 kementerian yang dimiliki Pemerintah Kanada adalah Ministry of Canadian Heritage and Official Languages.

Jika negara Australia hanya menyebut kata *art* dan Kanada hanya kata *heritage* dan *language,* tidak menyebut kata *kebudayaan* (*culture*) dalam kabinetnya, negara Amerika Serikat justru sama sekali tidak menyebut semuanya. Urusan kebudayaan diwadahi dalam lembaga bentuk lain, bukan dalam kementerian. Di Amerika Serikat ditangani oleh empat lembaga, yaitu (1) Institute of Museum and Libraries Services; (2) National Endowment for the Arts; (3) National Endowment for the Humanities; dan (4) President's Committee on the Arts and Humanities.

Negara Swedia, di belahan Benua Eropa, dengan hanya dua belas kementerian, posisi bidang kebudayaan diutamakan dengan membentuk kementerian tersendiri, *Ministry for Culture*. Kementerian itu mengurus berbagai unsur kebudayaan, yaitu *general culture activites, language, literature, archive, libraries, visual arts, design, applied art, film, heritage, media, museum, theatre, dance, music, art academy and religious community.* Di Indonesia bidang *archive* diurus lembaga yang tersendiri oleh Arsip Nasional, *libraries* oleh Perpustakaan Nasional, *media* oleh Kementerian Informasi, *language* oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan *art academy* diurus oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terpisah dari lembaga yang mengurus kebudayaan.

Negara berikutnya adalah Prancis. Negara yang dikenal sebagai bangsa dan pemerintahan yang memiliki perhatian tinggi terhadap kebudayaannya, bidang kebudayaan mengalami beberapa kali penggabungan dengan bidang lain. Pada 1959 bidang kebudayaan berdiri sendiri dengan nama Ministère des Affaires culturelles. Pada 1974 bidang kebudayaan digabung dengan bidang lingkungan hidup menjadi Ministère des Affaires Culturelles et de l'Environnement. Pada 1976 nomenklaturnya mengalami perubahan dari semula Ministère des Affaires menjadi Ministère de la Culture et de l'Environnement. Dua tahun kemudian berubah lagi (1978), digabungkan dengan bidang komunikasi menjadi Ministère de la Culture

et de la Communication. Pada 1981 bidang kebudayaan menjadi kementerian tersendiri (Ministère de la Culture) dan pada 1986 digabung lagi dengan komunikasi menjadi Ministère de la Culture et de la Communication sampai dengan tahun 1991. Pada 1992 bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pendidikan menjadi Ministère de l'Éducation *nationale et de la Culture,* lalu setahun kemudian (1993) berubah lagi menjadi Ministère de la Culture et de la Francophonie. Pada 1995 bidang kebudayaan kembali berdiri sendiri menjadi Ministère de la Culture. Mulai 1997 bidang kebudayaan kembali digabungkan dengan komunikasi menjadi Ministère de la Culture et de la Communication. Sekarang posisi kebudayaan di Prancis ditempatkan sebagai kementerian tersendiri, Ministère de la Culture.

Beberapa contoh penempatan bidang kebudayaan di berbagai negara seperti di atas menunjukkan posisi bidang kebudayaan sering berubah pasangan. Kadang-kadang bidang kebudayaan dalam posisi mandiri, pada saat lain digabung dengan bidang lain. Ada beberapa negara yang sejak awal menggabungkannya dengan bidang lain, tetapi pada tahap berikutnya menunjukkan semangat untuk menempatkan bidang kebudayaan menjadi kementerian mandiri. Beberapa negara yang memiliki keanekaragaman budaya secara sadar menempatkan kebudayaan dalam kementerian tersendiri, seperti China dan India.

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap lagi tentang posisi kebudayaan dalam kelembagaan pemerintahan di berbagai negara, ada baiknya ditampilkan hasil pengumpulan data tentang posisi kebudayaan dalam pemerintahan 192 negara yang tergabung dalam organisasi internasional UNESCO seperti tertera pada Tabel 27 di bawah ini.

TABEL 27
DAFTAR POSISI BIDANG KEBUDAYAAN DALAM KABINET
DI 192 NEGARA ANGGOTA UNESCO
(Jumlah negara anggota UNESCO berdasarkan data 2006)

No.	Nama Negara	Tahun Menjadi Anggota	Nama Kementerian/ Departemen
1.	Afghanistan	4 Mei 1948	Ministry of Information and Culture
2.	Albania,	16 Oktober 1958	Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports
3.	Algeria/Aljazair	15 Oktober 1962	Ministry of Culture and Tourism
4.	Andora	20 Oktober 1993	Ministry for Culture, Education, Outh and Sports

5.	Angola	11 Maret 1977	Ministry of Culture
6.	Antigua and Barbados	15 Juli 1982	Ministry of Tourism, Civil Aviation, and Culture
7.	Argentina	15 September 1982	Ministry for Culture and National Education (Ministerio Educacion de la Nacion)
8.	Armenia	9 Juni 1992	Ministry of Culture
9.	Australia	4 November 1946	Ministry of Arts
10.	Austria		Ministry for Education, Arts and Culture
11.	Azerbaijan	3 Juni 1992	Ministry of Culture and Tourism
12.	Bahamas	23 April 1981	Ministry of Youth, Sports and Culture
13.	Bahrain	18 Januari 1972	Ministry of Culture
14.	Bangladesh,	27 Oktober 1972	Ministry of Culture
15.	Barbados	24 Oktober 1968	National Cultural Foundation
16.	Belarus	12 Mei 1954	Ministry of Culture
17.	Belgium	29 November 1946	Ministry of the Flemish Community, Arts and Heritage
18.	Belize	10 Mei 1982	Institute of Creative Arts and National Institute of Culture and History
19.	Benin	18 Oktober 1960	Ministry of Culture, Handicrafts and Tourism/Ministry of Culture
20.	Bhutan	13 April 1982	Ministry of Home and Cultural Affair
21.	Bolivia	13 November 1946	Ministry of Culture
22.	Bosnia/Herzegovina	2 Juni 1993	Ministry for Culture and Sports
23.	Bostwana	16 Januari 1980	Ministry of Youth, Sports and Culture
24.	Brazil	4 November 1946	Ministry of Culture

25.	Brunei	17 Maret 2005	Ministry of Culture, Youth and Sports
26.	Bulgaria	17 Mei 1956	Ministry of Culture
27.	Burkina Faso	14 November 1960	Ministry of Communication and Culture
28.	Burundi	16 November 1960	Ministry of Youth, Sports and Culture
29.	Cambodia	3 Juli 1951	Ministry of Culture and Fine Arts
30.	Cameroon	11 November 1960	Ministry of Culture
31.	Canada	4 November 1946	• Canada Council for the Arts • Department of Canadian Heritage
32.	Cape Verde	15 Februari 1978	Ministry of Culture
33.	Central African Republic	11 November 1960	Ministry of Tourism, the Arts and Culture
34.	Chad	19 Desember 1960	Ministry of Culture, Youth and Sports
35.	Chile	7 Juli 1953	Ministry of Culture and Arts
36.	China, P, R,	4 November 1946	Ministry of Culture
37.	Colombia	31 Oktober 1947	Ministry of Culture
38.	Comoros	22 Maret 1977	Ministry of Information, Culture, Youth, Sports, and Posts
39.	Congo	24 Oktober 1960	Ministry of Culture and the Arts
40.	Cook Island	25 Oktober 1989	Ministry for Cultural Development
41.	Costa Rica	19 Mei 1950	Ministry of Culture
42.	C te d'Voire	27 Oktober 1960	(Belum ditemukan datanya)
43.	Croatia	1 Juni 1992	Ministry of Culture

44.	Cuba	29 Agustus 1947	Ministry of Culture
45.	Cyprus	6 Februari 1961	Ministry of Education and Culture
46.	Czech	22 Februari 1993	Ministry of Culture
47.	Democratic Republic of Congo	25 November 1960	(Belum ditemukan datanya)
48.	Denmark	4 November 1946	Ministry of Culture
49.	Djibouti	31 Agustus 1989	Ministry of Communication and Culture
50.	Dominica	9 Januari 1979	Ministry of Education and Culture
51.	Dominican Republic	4 November 1946	Ministry for Culture, Youth Affairs, and Sports
52.	Equador	22 Januari 1947	Ministry of Education and Culture
53.	Egypt	4 November 1946	Ministry of Culture
54.	El Salvador	28 April 1948	Secretaria de Cultura
55.	Equatorial Guinea	29 November 1979	Ministry for Information, Culture and Tourism
56.	Eritrea	2 September 1993	Ministry of Information and Culture
57.	Estonia	14 Oktober 1991	Ministry of Culture
58.	Ethiopia	1 Juli 1955	Ministry of Youth, Sports and Culture
59.	Fiji	14 Juli 1983	Ministry of Education, National Heritage, Culture and Arts, Youth and Sports
60.	Finland	10 Oktober 1956	Ministry of Education and Culture
61.	France	4 November 1946	Ministère des Affaires culturelles
62.	Gabon	16 November 1960	Ministry of Culture and the Arts

63.	Gambia	21 September 1965	Ministry of Culture
64.	Georgia	31 July 1992	Ministry of Culture
65.	Germany	18 September 1973	Federal Ministry of Culture and Media Affairs
66.	Ghana	8 Maret 1957	Ministry of Tourism, Culture, Heritage and Civil Aviation,
67.	Greece	25 Oktober 1945	Ministry of Culture and Tourism
68.	Grenada	17 September 1974	Department of Culture
69.	Guatemala	21 November 1945	Ministry of Culture
70.	Guinea	12 Desember 1958	Ministry of Youth, Sport and Culture
71.	Guinea-Bissau	17 September 1974	Ministry for Culture, Youth and Sports
72.	Guyana	20 September 1966	Ministry of Culture, Youth and Sports
73.	Haiti	24 Oktober 1945	Ministry of Culture and Communication
74.	Honduras	17 Desember 1945	Ministry of Culture, Arts, and Sports
75.	Hungary	14 Desember 1955	National Culture Fund
76.	Iceland	19 November 1946	Ministry of Education, Science and Culture
77.	India	30 Oktober 1945	Ministry of Culture
78.	Indonesia	28 September 1950	Ministry for Education and Culture, sebelumnya Ministry of Culture and Tourism
79.	Iran	24 Oktober 1945	Ministry of Culture and Islamic Guidance
80.	Iraq	21 Desember 1945	Ministry of Information and Culture
81.	Ireland Rep,	14 Desember 1955	Ministry for Arts, Heritage and the Gaeltacht

82.	Israel	11 Mei 1949	Ministry of Culture and Sports
83.	Italy	14 Desember 1955	Ministry of Cultural Goods and Activities
84.	Jamaica	18 September 1962	Cultural Development Commission
85.	Japan	18 Desember 1956	Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
86.	Jordan	14 Desember 1955	Ministry of Culture
87.	Kazakstan	2 Maret 1992	Ministry for Culture and Information
88.	Kenya	16 Desember 1963	Ministry of National Heritage and Culture
89.	Kiribati	14 September 1999	Ministry of Education, Training, and Culture
90.	Democratic People's Republic of Korea		Ministry of Culture
91.	Republic of Korea	31 Oktober 1945	Ministry of Culture, Sports and Tourism
92.	Kuwait	14 Mei 1963	National Council for Culture, Arts and Letters
93.	Kyrgyzstan	2 Maret 1992	State Agency of Culture
94.	Laos	14 Desember 1955	Ministry of Information and Culture
95.	Latvia	17 September 1991	Ministry for Culture
96.	Lebanon	24 Oktober 1945	Ministry of Culture
97.	Lesotho	17 Oktober 1966	Ministry of Tourism, Environment and Culture
98.	Liberia	2 November 1945	Ministry of Information, Culture and Tourism
99.	Libya	14 Desember 1955	Ministry of Culture and Civil Society
100.	Lithuania	17 September 1991	Ministry of Culture

101.	Luxemburg	24 Oktober 1945	Ministry of Culture
102.	Macedonia	8 April 1993	Ministry of Culture
103.	Madagaskar	20 September 1960	Ministry of Information, Culture and Communication
104.	Malawi	1 Desember 1964	Ministry of Sports and Culture
105.	Malaysia	17 September 1957	Ministry of Information Communication and Culture
106.	Maldives	21 September 1965	(belum ditemukan datanya)
107.	Mali	28 September 1960	Ministry of Culture / Ministry of Culture and Communication
108.	Malta	1 Desember 1964	Ministry of Education, Culture, Youth and Sports
109.	Marshall Island	17 September 1991	Ministry for Women, Culture and Social Welfare
110.	Mauritania	27 Oktober 1961	Ministry of Culture and Islamic Orientation
111.	Mauritius	24 April 1968	Ministry of Arts and Culture
112.	Mexico	7 November 1945	Department of Cultural Affairs
113.	Micronesia (Federated State of)	17 September 1991	National Archives, Culture, and Historic Preservation Office
114.	Moldova	24 Oktober 1945	Ministry of Culture
115.	Monaco	28 Mei 1993	Ministry of Culture
116.	Mongolia	27 Oktober 1961	Ministry of Education, Culture, and Science
117.	Montenegro	28 Juni 2006	Ministry for Culture
118.	Morocco	12 November 1956	Ministry of Communication and Culture
119.	Mozambique	16 September 1975	Ministry of Education and Culture

120.	Myanmar	19 April 1948	Ministry of Culture
121.	Maldives		Ministry of Tourism, Arts and Culture
122.	Namibia	23 April 1990	Ministry of Youth, National Service, Culture, and Sports
123.	Nauru	14 September 1999	Department of Culture
124.	Nepal	14 Desember 1955	Ministry for Culture, Tourism, and Civil Aviation
125.	Netherlands	10 Desember 1945	Ministry for Education, Science, and Culture
126.	New Zealand	24 Oktober 1945	Ministry of Culture and Heritage
127.	Nicaragua	24 Oktober 1945	Ministry of Education, Culture, and Sports
128.	Niger	20 September 1960	Ministry of Culture and Tourism
129.	Nigeria	7 Oktober 1960	Ministry of Culture and Tourism
130.	Niue		Department of Niue Culture Heritage
131.	Norwey	27 November 1945	Ministry of Culture
132.	Oman	7 Oktober 1971	Ministry of Information and Culture
133.	Pakistan	30 September 1947	Ministry of Information and Culture
134.	Palau	15 December 1994	Ministry of Communication and Culture Affairs
135.	Palestine		Ministry of Tourism and Antiquities
136.	Panama	13 November 1945	Institute of National Culture
137.	Papua New Guinea	10 Oktober 1975	Ministry of Culture and Tourism
138.	Paraguay	24 Oktober 1945	Ministry of Culture

139.	Peru	31 Oktober 1945	Ministry of Culture
140.	Philippines	24 Oktober 1945	Ministry for Culture, Heritage and Tourism
141.	Poland	13 November 1945	Ministry of Culture and National Heritage
142.	Portugal	10 Oktober 1975	Centre of National Cultura
143.	Qatar	24 Oktober 1945	Ministry of Culture, Sport and Heritage
144.	Romania	14 Desember 1955	Ministry for Culture and National Patrimony
145.	Russian Federation	24 Oktober 1945	Ministry for Culture and Mass Media
146.	Rwanda	18 September 1962	Ministry of Youth, Culture and Sports
147.	Saint Kitts and Nevis	23 September 1983	Department for Culture
148.	Samoa	15 Dekember 1976	Ministry of Education, Culture and Sports
149.	San Marino	2 Maret 1992	Ministry for Education and Culture
150.	S o Tom and Principe	16 September 1975	Ministry for Education, Culture, Youth and Sports
151.	Senegal	28 September 1960	Ministry of Culture and Tourism
152.	Serbia	1 November 2000	Ministry for Culture
153.	Seychelles	21 September 1976	Ministry of Community Development, Youth, Sports and Culture
154.	Sierra Leone	27 September 1961	Ministry of Tourism and Culture
155.	Singapore	21 September 1965	Ministry for Information, Communication and the Arts (MICA)
156.	Slovakia, Rep,	19 Januari 1993	Ministry of Culture
157.	Slovenia	22 Mei 1992	Ministry of Culture

158.	Solomon Island	19 September 1978	Ministry for Culture and Tourism
159.	Somalia	20 September 1960	Ministry of Education, Culture
160.	South Africa	7 November 1945	Ministry of Arts and Culture
161.	Spain	14 Desember 1955	Ministry of Education, Culture and Sports
162.	Sri Lanka	14 Desember 1955	Ministry of Culture and the Arts
163.	Sudan	12 November 1956	Ministry of Culture and Information
164.	Suriname	4 Desember 1975	Ministry of Education and Community Development
165.	Syrian Arab Republic	24 Oktober 1945	Ministry of Culture
166.	Swaziland	24 September 1968	National Council of Culture
167.	Sweden	19 November 1946	Ministry of Culture
168.	Switzerland	10 September 2002	National Council of Culture
169.	Tajikistan	2 Maret 1992	Ministry of Culture
170.	Tanzania (United Republic of)	14 Desember 1961	Ministry of Information, Culture and Sports
171.	Thailand	16 Desember 1946	Ministry of Culture
172.	Timor Leste	27 September 2002	Ministry for Education and Culture
173.	Togo	20 September 1960	Ministry of Culture, Youth and Sport
174.	Tonga	14 September 1999	Ministry of Culture and Heritage
175.	Trinidad and Tobago	18 September 1962	Ministry of Arts and Multiculturalism
176.	Tunisia	12 November 1956	Ministry of Culture
177.	Turkey	24 Oktober 1945	Ministry of Culture and Tourism

178.	Turkmenistan	2 Maret 1992	Ministry for Culture, TV and Radio Broadcasting
179.	Tuvalu	5 September 2000	Ministry of Home Affairs and Home Development (di dalamnya ada Culture Officers)
180.	Uganda	25 Oktober 1962	National Culture Centre
181.	Ukraine	24 October 1945	Ministry of Culture and Tourism
182.	United Arab Emirat	9 December 1971	Ministry of Information and Culture
183.	United Kingdom of Great Britain and Northern Island	24 October 1945	Department for Culture, Media and Sports
184.	United States of America	24 Oktober 1945	• Institute of Museum and Libraries Services • National Endowment for the Arts • National Endowment for the Humanities • President's Committee on the Arts and Humanities
185.	Uruguy	18 Desember 1945	Ministry of Education and Culture
186.	Uzbekistan	2 Maret 1992	Ministry of Culture and Sport
187.	Vanuatu	15 September 1981	Vanuatu Cultural Centre
188.	Venezuela	15 November 1945	Ministry of Culture
189.	Vietnam	20 September 1977	Ministry of Culture, Sportd and Tourism
190.	Yemen Arab Republic	30 September 1947	Ministry of Culture
191.	Zambia	1 Desember 1964	National Arts Council
192.	Zimbabwe	25 Agustus 1980	• Culture Fund of Zimbabwe • National Arts Council

(Data diunduh dari berbagai situs 30 September 2012/nunussupardi 2013)

Berdasarkan Tabel 25 yang berisi nama-nama negara dan lembaga yang mengurus kebudayaan seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa penempatan bidang kebudayaan dalam kelembagaan di pemerintahan (*cabinet*) sangat beragam. Pertama, ada sebanyak 65 negara yang membentuk kementerian (Ministry for Culture) secara mandiri atau sebanyak 33, 8% dari 192 negara anggota UNESCO.

Kedua, negara yang membentuk lembaga dengan nomenklatur "departemen" (Department for Culture) yang mandiri hanya empat negara atau hanya 2% dari seluruh negara anggota. Ketiga, beberapa negara menempatkan kebudayaan berdiri sendiri, tetapi tidak dalam bentuk "kementerian" atau "departemen", tetapi dalam bentuk lain, seperti (1) *national culture foundation,* 1 negara; (2) *institute (arts* atau *culture)* di 3 negara; (3) *council,* 6 negara; (4) *commission* (komisi), 1 negara; (5) *state agency,* 1 negara; (6) *secretaria,* 1 negara; (7) *office,* 1 negara; dan (8) *centre (centre of culture),* di 3 negara. Jumlah seluruhnya ada 16 negara atau sebanyak 8,3%.

Keempat, negara Amerika Serikat mempunyai model tersendiri, tidak memiliki kementerian atau departemen yang mengurus kebudayaan, tetapi ditangani oleh empat lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah (1) Institute of Museum and Libraries Services; (2) National Endowment for the Arts; (3) National Endowment for the Humanities; dan (4) President's Committee on the Arts and Humanities.

Kelima, sisanya sebanyak 103 negara (55,2%), yang menempatkan kebudayaan bergabung dengan bidang lain, seperti dengan pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, media, komunikasi, dan perempuan, serta tiga negara yang belum ditemukan datanya.

Jika negara-negara yang menempatkan bidang kebudayaan secara mandiri dalam bentuk "kementerian", "departemen", atau bentuk lembaga lain dijumlahkan, maka seluruhnya adalah 86 negara atau telah ada 44, 8%. Dari tabel di atas juga dapat diidentifikasi negara yang memiliki banyak suku bangsa dan keanekaragaman budaya, seperti Cina dan India membentuk kementerian kebudayaan secara mandiri. Hal lain yang cukup menarik, di beberapa negara meskipun tergolong negara kecil seperti negara-negara di Afrika dan negara-negara pecahan dari Rusia dan Cekoslowakia, telah menempatkan bidang kebudayaan dalam kementerian yang mandiri.

Bila bentuk kelembagaan kebudayaan dari 192 negara itu dikelompokkan menurut nomenklatur kelembagaannya, hasilnya seperti tergambar pada Tabel 28 di bawah ini.

TABEL 28
PERSENTASE POSISI BIDANG KEBUDAYAAN
DALAM KABINET DI 192 NEGARA ANGGOTA UNESCO

No,	Nomenklatur	Jumlah Negara	Persentase	Keterangan
1,	Ministry for Culture	65	33, 8%	
2,	Departemen for Culture	4	2, %	
3,	National Culture Foundation	1	0, 5%	
4,	Institute for Culture (Arts)	3	1, 5%	
5,	Council for Culture	6	3, 1%	
7,	Culture Commission	1	0, 5%	
8,	State Agency for Culture	1	0, 5%	
9,	Secretaria for Culture	1	0, 5%	
10,	Culture Office	1	0, 5%	
11,	Centre for Culture	3	1, 5%	
12,	Bidang kebudayaan diurus oleh lembaga dalam bentuk khusus, yaitu di United State of America	1	0, 5%	Diurus oleh empat lembaga yaitu (1) Institute of Museum and Libraries Services; (2) National Endowment for the Arts; (3) National Endowment for the Humanities; dan (4) President's Committee on the Arts and Humanities,
13,	Bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang lain	105	54, 6%	Bidang kebudayaan digabungakan dengan bidang lain, seperti pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, media, informasi, komunikasi, perempuan, dan lingkungan hidup,
	Jumlah	192		

B. Posisi Kebudayaan dalam Kabinet di Indonesia

Jika sekarang ini telah ada 86 negara atau 44, 8% dari negara anggota UNESCO menempatkan bidang kebudayaan pada posisi mandiri, tidak demikian halnya dengan di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki suku bangsa yang terbanyak di dunia (500 suku bangsa), aneka ragam budaya, bahasa, dan agama, impian lama (sejak 31 Desember 1945) para budayawan, seniman, cendekiawan, dan para tokoh adat untuk memiliki kementerian kebudayaan tersendiri, hingga kini impian itu belum juga terwujud. Masalah kemandirian bidang kebudayaan dalam kabinet memang masih menyisakan persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan, sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, ada yang setuju dan ada yang tidak.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa pengertian *kebudayaan* itu sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu jika bidang kebudayaan menjadi sebuah kementerian tersendiri pertanyaannya, apakah keseluruhan aspek kebudayaan itu akan diurus oleh sebuah kementerian? Pertanyaan itu selalu muncul, meskipun sebenarnya sudah digariskan "kapling" yang akan diurus oleh lembaga itu, seperti dipaparkan dalam Bab III. Meskipun demikian, tetap masih banyak yang meragukan hal itu dapat direalisasikan.

Selain itu, pihak-pihak yang tidak sependapat mengenai keterlibatan pemerintah dalam mengurus kebudayaan juga masih cukup banyak. Mereka berpandangan, sebaiknya masalah kebudayaan diserahkan saja pengurusannya kepada masing-masing pemilik atau pemangku kebudayaan. Sementara itu, bagi pihak yang setuju pemerintah ikut mengurus kebudayaan karena hal itu merupakan realisasi dari amanat UUD 1945.

Selain dua pandangan di atas, masih ada pihak yang tidak sependapat bila bidang kebudayaan menjadi sebuah kementerian yang mandiri karena lembaga itu diperlukan untuk mendukung keberhasilan bidang yang lain. Seperti yang pernah dilakukan adalah percobaan menggabungkan kebudayaan dengan bidang pariwisata untuk menjadi daya tarik kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Selain pernah berjodoh dengan bidang pendidikan dan pariwisata, beberapa pikiran lain yang muncul adalah menggabungkan kebudayaan dengan bidang-bidang pemuda, olahraga, penerangan, sosial, bahkan ada yang mengusulkan bergabung dengan lingkungan hidup, seperti halnya di beberapa negara sebagaimana diuraikan di atas. Dalam posisi menjadi "rebutan" bidang lain seperti itu dikhawatirkan banyak orang, hal seperti itu akan merugikan keberadaan kebudayaan dalam melakukan perannya sebagai media membangun karakter bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kebanggaan dan cinta tanah air sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dari pengalaman ketika bidang kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan dan ketika bergabung dengan bidang pariwisata dapat dijadikan bahan renungan.

Sengaja untuk membedakan kedua pengalaman itu digunakan istilah berbeda, yakni "bersatu" dan "bergabung". Penggunaan istilah *bersatu* karena perjodohan dengan pendidikan, sudah dirancang sejak awal oleh para pendiri bangsa. Atas usul Bung Hatta, bidang kebudayaan yang dalam Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan pada Pasal 33 dipindahkan ke Pasal 32 agar berdampingan dengan Pasal 31 mengenai pendidikan.

Setelah selama 55 tahun berjodoh, kedua bidang itu telah menyatu dan menemukan format persandingan yang mampu menciptakan kekompakan kerja sama meskipun masih ada kerikil-kerikil yang mengganggu. Hal yang dirasakan sebagai kerikil bagi bidang kebudayaan itu tercermin ketika jumlah alokasi anggaran bidang kebudayaan dibandingkan dengan anggaran pendidikan. Dalam sidang di Komisi IX DPRRI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan pernah ditanya mengenai besarnya alokasi anggaran bidang kebudayaan. Dalam jawabannya, Prof. Fuad mengibaratkan kecilnya anggaran bidang kebudayaan itu seperti "secuil roti yang dijilat pun tidak terasa". Dalam kenyataan alokasi anggaran bidang kebudayaan saat itu hanya berkisar antara 2, 5 persen sampai dengan 3, 5 persen saja dari seluruh anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tampaknya masalah kecilnya anggaran bidang kebudayaan itu tidak hanya terjadi pada masa kepemimpinan Prof. Fuad Hassan saja. Pada Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung, Menteri PP dan K Moh. Yamin juga memberikan catatan yang sama. Dibeberkan oleh Yamin dari anggaran Kementerian PP dan sebayak Rp 556 juta untuk pemeliharaan kebudayaan hanya mendapatkan Rp 9,75 atau hanya 2% saja. Kecilnya anggaran itu diibaratkan oleh Yamin "seperti sebesar kuman kecil" saja bila dibandingkan dengan seluruh Anggaran Belanja Negara. Oleh karena itu Yamin mengusulkan agar belanja untuk pemeliharaan kebudayaan dan Jawatan Kebudayaan dilipatgandakan. (Indonesia 1-2-3 Tahun III:429-430)

Mengapa anggaran kebudayaan kecil? Menurut Prof. Fuad, karena "hutan permasalahan pendidikan sangat lebat sehingga memerlukan dukungan dana yang besar. Dengan demikian bidang kebudayaan cenderung terabaikan". Disimpulkan oleh Prof. Fuad, siapa pun yang akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan tenggelam pada lebatnya hutan masalah pendidikan. Dengan penjelasan seperti itu, bidang kebudayaan dapat menerima kondisi seperti itu sebagai sebuah kenyataan. Sebagaimana kita ketahui, setelah dicanangkan program wajib belajar enam tahun pada 1984 oleh Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto, sebagian besar anggaran difokuskan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dukungan anggaran yang besar diprioritaskan sebab akses ekonomi masyarakat Indonesia belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan secara komplit. Sepuluh tahun kemudian (1994) disusul dengan pencanangan wajib belajar sembilan tahun, yang merupakan kelanjutan program wajib belajar enam tahun. Untuk keberhasilan program itu juga diperlukan dukungan anggaran yang besar.

Selanjutnya, direncanakan pada 2013 akan dicanangkan wajib belajar dua belas tahun, yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Program itu tentu juga akan memerlukan dukungan dana yang besar sehingga bidang kebudayaan belum akan menjadi program prioritas.

Mengenai penggunaan istilah *bergabung* dengan bidang pariwisata dan bukan *bersatu* karena antara keduanya sesungguhnya ada perbedaan misi, sehingga ada hambatan bagi kedua bidang itu untuk benar-benar menyatu. Seperti disebut dalam Penjelasan Pasal 32, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa dan memperkukuh persatuan bangsa serta kemajuan kebudayaan itu sendiri. Di pihak lain, banyak pendapat mengatakan bahwa bidang pariwisata lebih mengarah pada pemanfaatan kebudayaan untuk menjadi daya tarik wisatawan.

Dalam perjalanan 12 tahun mengarungi pergabungan itu, keduanya cenderung masih sama-sama sibuk melakukan penjajagan, pendalaman, dan penyesuaian karena adanya perbedaan misi itu. Pada awal penggabungannya (2000) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardika mengatakan, "Waktu bersama dengan pendidikan, kebudayaan menjadi ekor (Depdikbud), tetapi sekarang menjadi kepala (Dep**bud**par)". Sekilas hal itu memang sangat menjanjikan, tetapi dalam perjodohan yang belum menginjak dua tahun terjadi gesekan yang membuat posisi kebudayaan sebagai "kepala" itu tiba-tiba gugur. Keberadaan lembaga yang disebut Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) dibubarkan oleh Presiden atas usul Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Padahal, bila dirunut mengenai sumber masalah yang menyebabkan munculnya protes dan petisi hingga sampai keluar keputusan Presiden seperti itu adalah permasalahan bidang pariwisata. Protes itu datang dari sejumlah organisasi bidang pariwisata yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Kepala BP Budpar. Yang bermasalah adalah bidang pariwisata, tetapi bidang kebudayaan ikut menanggung akibatnya, alias kembali jadi "ekor" lagi. BP Budpar pun dibubarkan.

Dalam perjalanan selanjutnya sampai dengan 2010, perjodohan itu juga cenderung belum menemukan format yang utuh dan kompak. Seperti diakui oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (1 Desember 2010), pihaknya masih fokus menggenjot dan memajukan industri pariwisata sehingga masalah kebudayaan agak sedikit tertinggal. Jero Wacik berjanji, tahun depan (2011) harus lebih banyak *event* seni budaya. Alasannya karena di sana ada pendidikan karakter bangsa. Tambahnya lagi dengan jujur, "Di kebudayaan, saya masih menyesuaikan, merapikan. Bukan mengabaikan. Budaya nasional itu merupakan puncak-puncak budaya daerah. Budaya daerah tak mungkin hilang. Tahun depan harus lebih banyak *event* seni budaya digelar". (*www//http:depbudpar.go.id*).

Mengenai permasalahan kaitan antara kedua bidang itu memang telah banyak melahirkan pandangan. Lahirnya kebijakan untuk menggabungkan bidang

kebudayaan dengan pariwisata pasti didorong dan didukung oleh kelompok yang berpandangan bahwa wisman dan wisnus akan semakin meningkat kalau keduanya didekatkan. Sementara kelompok lain menolak karena dengan kebijakan itu pengertian kebudayaan disempitkan, karena sebenarnya kebudayaan memiliki peran lain yang lebih penting. Enampuluh tahun yang lalu dalam Kongres Kebudayaan 1951 Dr. Murdowo sudah mengingatkan agar hati-hati dalam memandang keduanya. Menurut Murdowo dalam menetapkan prioritas antara keduanya "...kita mengembangkan kebudayaan itu tidak oleh karena kita ingin meladeni tourisme melainkan kita hanya melihat dan berpangkal kepada kebesaran negara kita saja". Yang dimaksud oleh Murdowo dengan "kebesaran negara" itu tidak lain adalah kebudayaan bangsa sebagai wujud kepribadian bangsa. Untuk menunjukkan kebesar itu kita harus mengambil peran sebagai bahagian kebudayaan dunia. (Indonesia No. 1-2-3- Tahun III: 446).

Dari balik catatan pengalaman ketika bersatu dengan pendidikan maupun ketika begabung dengan pariwisata menunjukkan bahwa posisi bidang kebudayaan belum mendapatkan kesempatan untuk duduk sejajar dan dapat mengaktualisasikan keberadaannya secara optimal. Ketika menjelang akhir tahun 2011, muncul isu *reshuffle* kabinet terbersit secercah harapan akan dibentuknya kementerian kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Akan tetapi, yang terjadi bidang kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan. Nomenklatur kementerian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bersatunya kembali kedua bidang setelah "pisah ranjang" selama sebelas tahun harus dimulai dengan saling belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Dari sedikit gambaran tentang posisi bidang kebudayaan ketika bersatu dengan pendidikan dan bergabung dengan pariwisata serta bersatu kembali dengan bidang pendidikan seperti di atas, dapat dijadikan jawaban bagi yang masih meragukan bila kebudayaan berdiri sendiri menjadi sebuah kemenetrian tersendiri. Munculnya pertanyaan apa urgensi dibentuknya kementerian kebudayaan tersendiri menunjukkan masih adanya keragu-raguan sikap pengambil keputusan. Berbagai argumen dan alasan yang telah dilontarkan oleh para budayawan, seniman cendekiawan, tokoh adat dan masyarakat dalam berbagai forum dinilai masih belum cukup. Termasuk forum yang paling kompeten dan konstitusional yang telah ditempuh oleh para wakil rakyat di DPRRI untuk sepakat menyetujui disahkannya Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Dengan ditetapkannya Undang-.undang itu berarti telah ada landasan yang sah bagi presiden terpilih dalam mempertimbangkan penempatan bidang kebudayaan dalam kabinet sepanjang undang-undang tersebut belum dicabut. Karena selain bidang kebudayaan disebutkan dengan jelas masuk dalam ruang lingkup UUD Negara RI 1945 (Pasal 32 dan 36), dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang No. 39/2008 bidang kebudayaan merupakan bidang tugas yang berdiri sendiri, sejajar dengan bidang yang lain. Kutipan lengkap dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

> "Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, *kebudayaan,* kesehatan, sosial, ketenaga-kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan".

Pasal 5 ayat (2) ini secara jelas menunjukkan bahwa bidang kebudayaan disejajarkan dengan urusan lain, seperti agama, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Bidang kebudayaan yang diapit oleh bidang pendidikan dan kesehatan diberi **tanda koma** (,), yang berarti terpisah dari bidang pendidikan dan kesehatan. Penetapan bidang kebudayaan secara mandiri dalam ayat ini merupakan jalan untuk mewujudkan amanat Pasal 32 UUD 1945 bahwa "Pemerintah atau Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia", dalam hal ini melalui Kementerian Kebudayaan tersendiri, seperti halnya yang dilakukan di banyak negara.



Simposium Internasional "The Cultural Self-comprehension of Nations. Di Innsbruck Austria, 27-29 Juli 1974. Keterangan dari kiri: Prof. Honorat Aguessy (Benin) Dr. Hisako Matsubara (Jepang) Prof. Ida Bagus Mantra (Indonesia), Dr. O. Sanda (Nigeria) Dr. A. Rahman (India)



Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Haryati Soebadio bersama Direktur Permuseuman Drs. Amir Sutaarga (No. 2 dari kanan) sedang melakukan peninjauan pameran di Museum Negeri Provinsi DI Aceh, di damping Drs. Nasrudin Sulaiman selaku Ketua Panitia pameran (No. 3 dari kanan)



BAB X
PENUTUP

Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, secara *de facto* dan *de jure* bangsa dan negara Indonesia lahir. Sejak itu, lahir pula sebutan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bagi sebuah bangsa yang multietnik, multikultur dan multimental seperti Indonesia permasalahan mendasar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan iklim dinamika interaksi dan komunikasi antarsuku bangsa itu dapat dijalin dalam suasana saling menghargai dan menghormati seluruh kebudayaan suku bangsa. Suatu mekanisme interaksi dan komunikasi dalam bingkai persatuan dan kesatuan seluruh suku bangsa ke dalam bangsa. Kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, selain merupakan kekayaan, juga memiliki potensi untuk terjadinya gesekan dan konflik antarsuku bangsa.

Dalam hal ini UUD 1945 mengamanatkan agar dilakukan usaha memajukan kebudayaan bangsa menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa, kemajuan persatuan dan kesatuan bangsa serta kemajuan kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian misi dari dibentuknya lembaga kebudayaan di pemerintahan di samping memajukan kebudayaan bangsa adalah mengawal dan secara terus menerus mengaktualkan prinsip *"bhinneka tunggal ika"* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keindonesiaan itu dapat terbangun melalui proses saling mendorong dan saling mendukung,

Selain misi yang bersifat ke dalam, pembentukan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan juga mempunyai misi yang bersifat ke luar. Keanekaragaman budaya juga memiliki potensi komparatif dan kompetitif sehingga perlu diperkenalkan ke berbagai negara sahabat dan forum internasional guna membangun hubungan antarbangsa. Di samping itu bidang kebudayaan juga mempunyai misi mendukung keberhasilan bidang lain, seperti bidang pendidikan, ekonomi, agama, sosial dan pariwisata, menumbuhkan kebanggaan nasional, cinta tanah air, serta memperkukuh jati diri bangsa.

Sesudah UUD 1945 diundangkan dan resmi menjadi dasar pemerintahan, dimulailah langkah penataan kelembagaan di pemerintahan dengan membentuk kabinet. Sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945, Pemerintah atau Negara diamanati untuk memajukan peradaban, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta memajukan kebudayaan bangsa. Dalam melaksanakan amanat tersebut diperlukan wadah atau lembaga untuk menghimpun seluruh potensi yang ada untuk bergerak mewujudkannya.

Dari peta perjalanan kelembagaan kebudayaan di dalam pemerintahan seperti yang dipaparkan di dalam uraian terdahulu, sejumlah data menunjukkan adanya indikasi penataan kelembagaan kebudayaan sudah muncul seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan. Menurut hasil penelitian para ahli,

pada beberapa prasasti dan naskah susastra, terutama pada masa kerajaan Jawa Kuno (abad X--XVI), pengurusan kebudayaan (kesenian) telah masuk ke dalam sistem birokrasi pemerintahan kerajaan. Peran raja, sebagai pemimpin dalam memajukan kebudayaan, masih berlangsung terus hingga sekarang seperti yang diperankan oleh Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Cirebon, Ternate, Mangkunegaran, serta kerajaan dan kasultanan yang lain.

Setelah penjajah datang (Belanda, Inggris, dan Jepang) dan membentuk pemerintahan tersendiri, lahir beberapa lembaga, termasuk bidang kebudayaan--yang jelas bentuk dan struktur organisasinya--yang didirikan oleh Pemerintah, perseorangan, swasta, atau semipemerintah, Misalnya, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) yang berdiri pada 1778 menitikberatkan tugasnya untuk melakukan penelitian dan pendokumentasian kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Setelah BGKW berdiri, mulai bermunculan lembaga kebudayaan yang lain.

Untuk mengurus benda tinggalan pubakala, pada 1822 berdiri Commissie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen atau Komisi Penelusuran. Pengoleksian dan Pemeliharaan Benda Arkeologi, kemudian disusul oleh lembaga yang lain hingga berdirinya Oudheidkundige Dienst (OD) pada 1913. Instituut voor de Javaansche Taal berdiri pada 1832 di Surakarta dengan tugas mengurus bidang kebahasaan, khususnya bahasa Jawa. Pada zaman pemerintahan penjajah Inggris berdiri Literary Society, nama baru dari BGKW dengan misi yang hampir sama. Demikian pula halnya pada masa penjajahan Jepang, juga didirikan lembaga kebudayaan Keimin Bunka Shidosho yang menitikberatkan misinya untuk mengembangkan lembaga kebudayaan.

Setelah Indonesia merdeka, kewenangan penataan kelembagaan itu sepenuhnya berada di tangan kaum bumiputra. Dari seluruh perjalanan kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan Negara Kesatuan RI, mulai tahun 1945 sampai sekarang telah terjadi silih berganti pemegang peran antara lembaga kebudayaan di masyarakat dan di pemerintahan.

Pertama, pada periode 1945--1955 kelembagaan kebudayaan di pemerintahan belum menemukan konsep dan bentuk yang jelas. Dalam nomenklatur kementerian kabinet pertama, kata *kebudayaan* pun belum muncul. Nama kementerian itu adalah *Kementerian Pengajaran,* yang di dalamnya terdapat Bahagian Kebudayaan, yang kemudian berubah menjadi Bagian D. Baru pada masa Kabinet Hatta (1949), nama lembaga ini berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, kemudian lahir Jawatan Kebudayaan (1949). Hal yang menarik, meskipun pemerintahan Indonesia merdeka telah berjalan, berbagai lembaga kebudayaan bentukan Pemerintah Hindia Belanda

tetap melakukan aktivitasnya, bahkan keduanya berjalan seiring dengan lembaga kebudayan bentukan Pemerintah RI. Sampai dengan 1955 dapat dikatakan peran lembaga kebudayaan di pemerintahan tidak terlalu dominan. Seperti dinyatakan oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, campur tangan Pemerintah masih dalam bentuk *"tjampoer tangan passief"* saja. Banyak aktivitas kebudayaan pada periode ini ditangani oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), yang kemudian berubah nama menjadi Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN).

Kedua, pada periode 1955-1965 peran mulai bergeser dari BMKN ke lembaga kebudayaan yang berafiliasi pada partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Setelah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) berdiri pada 1950 dan berafiliasi pada Pantai Komunis Indonesia (PKI), partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang lain mengikuti jejak itu. Tidak berapa lama kemudian, lembaga seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) didirikan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) oleh Nahdhatul Ulama. Lembaga Seni Budaya Indo-nesia (LESBI) oleh Partindo. Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) oleh Muhammadiyah. Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI) oleh Partai Katolik.

Pada masa itu terjadilah persaingan antara dua kelompok lembaga kebudayaan yang berbeda pandangan dalam memajukan kebudayaan bangsa, yaitu (1) kelompok humanis-sosialis atau kelompok kiri (Lekra dan pendukungnya); dan (2) kelompok humanis-universal dan netral atau kelompok kanan (BMKN dan pendukungnya). Persaingan antara dua kelompok itu akhirnya terjebak ke dalam perseteruan ideologi politik, yang tidak berkompetisi memajukan kebudayaan bangsa sehingga kedua kubu tersebut menjadikan proses berkebudayaan kental dengan aroma politik. Dalam hal ini, keberadaan BMKN, sebagai orgnisasi yang menaungi 257 organisasi kebudayaan di Indonesia, mempunyai nilai tersendiri dalam sejarah kelembagaan kebudayaan Indonesia. Pada periode ini (1955-1965) dapat disebut peran lembaga kebudayaan di masyarakat sangat dominan.

Ketiga, lembaga kebudayaan di pemerintahan berperan dominan (1967-1998). Ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru, kelembagaan bidang kebudayaan mulai dilakukan penataan secara konseptual. Pada 1966 keberadaan dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan digabungkan kembali menjadi satu, yaitu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam departemen yang baru itu terdapat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Secara bertahap mulai 1969, 1974, 1975 dan 1978 penataan kelembagaan itu terus dilakukan. Sejak 1980 struktur kelembagaan kebudayaan hingga ke daerah diatur dan dirinci tugas dan fungsinya. Sejak itu, kelembagaan bidang kebudayaan menjadi stabil dan dapat bertahan hingga 28 tahun (1998) menjelang memasuki Masa Reformasi. Hal yang patut dicatat pada periode ini (1967-1998), banyak yang menilai peran kelembagaan kebudayaan di pemerintahan dinilai dominan.

Keempat, pada periode Reformasi kelembagaan kebudayaan mengalami perubahan mendasar sebagai koreksi atas kelembagaan masa Orde Baru. Koreksi itu dalam bentuk pertanyaan, apa urgensi Pemerintah ikut mengurus kebudayaan? Pengurusan kebudayaan kembalikan saja kepada setiap pemilik kebudayaan! Bahkan, muncul wacana agar lembaga kebudayaan dalam pemerintahan dibubarkan saja karena dinilai menjadi kendaraan politik untuk mengekalkan kekuasaan. Wacana itu tidak jadi direalisasikan, tetapi dengan koreksi bahwa peran Pemerintah tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Peran Pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Beban tanggung jawab pemajuan kebudayaan lebih diletakkan pada pundak masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.

Sejak reformasi digulirkan sampai dengan tahun 2013, kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan masih dipertahankan. Tetapi dalam realita selama berjalan hampir lima belas tahun, keberadaan lembaga itu telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Paling tidak sudah delapan kali terjadi perubahan sehingga kehadirannya tidak dapat menampilkan kinerja yang optimal. Tanda-tanda ketidakstabilan itu mulai muncul sejak 1998 ketika dibentuk dua lembaga pemerintah yang sama-sama menangani urusan kebudayaan, yakni Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Deparsenibud) serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998). Sebagai jalan keluar untuk mengatasi dualisme kelembagaan kebudayaan itu, pada 2000 Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk menggabungkan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata. Sejak awal penggabungan, telah banyak bermunculan reaksi dari bebagai kalangan karena dinilai misi antara keduanya berbeda. Setelah eksperimen itu dinilai tidak berhasil, pada 2011 bidang kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa kali perubahan kebijakan itu selain telah menimbulkan efek psikologis bagi SDM kebudayaan, merenggangnya jiwa korsa dan terkikisnya semangat dan kebanggaan terhadap bidang kebudayaan juga menimbulkan pergeseran orientasi.

Selain itu, bagian yang menarik dari perjalanan kelembagaan kebudayaan selama Indonesia merdeka adalah munculnya beberapa usulan mengenai penyempurnaan nomenklatur lembaga yang mengurus bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut. Usul pertama (1945), agar Kementerian Pengajaran (1945) dibagi menjadi dua, yakni dengan nomenklatur: (1) Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kedua (1948), diusulkan agar Kementerian PP dan K diubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran. Ketiga (1978), usul ini tidak mengubah nomenklatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi mengubah pola pikir para pengelola pendidikan dan kebudayaan agar menempatkan posisi pendidikan sebagai bagian kebudayaan. Usul keempat (1999)

agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dipisah menjadi dua departemen. Dua departemen tersebut bisa berupa Departemen Pendidikan (Depdik) dan Departemen Kebudayaan (Depkebu), atau Departemen Pendidikan dan Pengajaran (Depdikjar) dan Departemen Kebudayaan.

Dengan bertolak dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa penempatan bidang kebudayaan dalam pemerintahan belum ditemukan suatu konsep, kebijakan, dan strategi yang tepat. Dengan demikian, yang terkesan di dalam masyarakat bahwa posisi bidang kebudayaan cenderung disalahartikan, tersudutkan, terpinggirkan, bahkan ada yang menyebutnya terabaikan. Bidang kebudayaan cenderung menjadi subordinat sehingga tidak setara dengan misinya yang berat, yaitu memajukan peradaban bangsa, membangun karakter bangsa, serta memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kenyataan seperti itu telah mengundang perhatian sejumlah budayawan, seniman, cendekiawan, dan pemerhati budaya. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap posisi bidang kebudayaan selama ini, para peserta Kongres Kebudayaan 2008 kembali menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah agar dalam kabinet dibentuk kementerian kebudayaan tersendiri. Usul yang wajar dan tulus itu merupakan sebuah impian lama karena telah dilontarkan pertama kali sejak 4,5 bulan setelah Indonesia merdeka. Dalam Musyawarah Kebudayaan, tanggal 31 Desember 1945, di Sukabumi, para peserta sepakat menyampaikan desakan kepada Pemerintah agar segera dibentuk Kementerian Kebudayaan. Usul yang sama dipertegas lagi dalam Kongres Kebudayaan 1948 dalam bentuk rekomendasi. Akan tetapi, meskipun usul itu telah dibahas dan disampaikan lagi pada berbagai forum, seperti Kongres Kebudayaan berikutnya (1951, 1954, 1991, 2003, dan 2008) dan Kongres Kesenian 1995, Konferensi Kebudayaan 1950, Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia 1964, serta dalam berbagai tulisan, hingga kini impian belum mendapatkan tanggapan.

Bagi sebuah negara dan bangsa yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa (multietnik), aneka ragam budaya (multi-kultur), aneka macam pengaruh dari budaya Barat dan Timur, serta aneka agama (multimental) seperti Indonesia, impian dibentuknya sebuah Departemen atau Kementerian Kebudayaan mencerminkan keinginan yang ideal dan rasional, Sebagai bahan bandingan, dari 192 negara anggota UNESCO sebanyak 86 negara atau 44,8% telah menempatkan posisi kebudayaan dalam kementerian, departemen, atau nomenklatur yang lain secara mandiri.

Jika sampai saat ini bidang kebudayaan belum pernah diberi peluang untuk dapat berdiri sejajar dengan urusan lain, seperti diamanatkan dalam Pasal 32 dan 36 UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, pertanyaan yang

muncul, ada apa dengan kebudayaan? Bukankah di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah sangat jelas urusan kebudayaan disejajarkan dengan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan sosial?

Untuk menutup seluruh paparan ini sekali lagi ada baiknya dikutip pendapat Daniel Etounga-Manguelle, yang menegaskan kedekatan hubungan antara kelembagaan dan kebudayaan. Hubungan yang diibaratkan sebagai hubungan sedarah antara ibu dengan anaknya (*Culture is the mother, institution are the children*). Pengandaian hubungan antara ibu (budaya) dengan anaknya (kelembagaan) menunjukkan betapa dekatnya hubungan itu. Oleh karena itu ketika akan membentuk, menata, mengubah, memisahkan, menggabungkan, ataupun membubarkan kelembagaan yang mengurus kebudayaan harus mempertimbangkan dengan sunguh-sungguh faktor kedekatan hubungan itu. Dan tidak sebaliknya akan menyebabkan terjadinya keretakan hubungan antara keduanya.

Jakarta, 1 Maret 2013

Lampiran:

TABEL 29
NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG MENGURUS
BIDANG KEBUDAYAAN DALAM KABINET RI 1945--2013

No.	Nama Kabinet	Masa Tugas	Nama Kementerian (Yang Mengurus Kebudayaan)	Nama Menteri
1	2	3	4	5
	Presidential	2-9- 1945 s.d. 14-11- 1945	Kementerian Pengajaran	Ki Hadjar Dewantara
	Sjahrir I	14-11-1945 s.d. 12 -3-1946	Kementerian Pengajaran	T.S.G. Mulia
	Sjahrir II	12-3-1946 s.d. 2-10-1946	Kementerian Pengajaran	T.S.G. Mulia/Muh. Syafei
	Sjahrir III	2-10-1946 s.d 27-6-1947	Kementerian Pengajaran	Soewandi Menteri Muda: Gunarso
	Amir Sjarifuddin I	3-7-1947 s.d. 11-11-1947	Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan	Ali Sastroamidjojo
	Amir Sjarifuddin II	11-11-1947 s.d. 29-1-1948	Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan	Ali Sastroamidjojo
	Hatta I	29-1-1948 s.d. 4-8-1949	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Ali Sastroamidjojo
	Kabinet Darurat (Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditawan Belanda)	19-12-1948 s.d. 13-7-1949	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Teuku Muh. Hasan. berkedudukan di Bukittinggi

	Hatta II	4-8-1949 s.d. 20-12-1949	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	S. Mangunsarkoro
	Susanto Tirtoprodjo atau Kabinet Peralihan saat pemebentukan RIS	20-12-1949 s.d. 21-1-1950	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	S. Mangoensarkoro
	Halim	21-1-1950 s.d. 6-9-1950	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	S. Mangunsarkoro
	Natsir	6-9-1950 s.d. 20-3-1951	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Bahder Djohan
	Sukiman-Suwirjo	27-4-1951 s.d. 3-4-1952	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Mr. Wongsonegroro
	Wilopo	3-4-1952 s.d. 30-7-1953	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Bahder Djohan
	Ali Sastroamidjojo I (Kabinet Ali-Wongso)	30-7-1953 s.d. 12-8-1955	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Muh Yamin
	Burhanudin Harahap	12 -8- 1955 s.d. 24- 3- 1956	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	R.M. Suwandi
	Ali Sastroamidjojo II	24-3-1956 s.d. 4-3- 1957	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Sarino Mangunpranoto
	Juanda atau Kabinet Karya	9-4-1957 s.d. 10-7- 1959	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Prijono
	Kabinet Kerja I	10-7-1959 s.d. 18-2-1960	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Prijono
	Kabinet Kerja II	18-2-1960 s.d. 6-3-1962	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Projono

	Kabinet Kerja III	6-3-1962 s.d. 13-11-1962	Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipecah menjadi 2: 1. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 2. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan	1. Prijono 2. Tojib Hadiwidjaja
	Kabinet Kerja IV	13-11-1963 s.d. 27-8-1964	Dibentuk Kompartemen Kesejahteraan, di dalamnya terdapat: 1. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 2. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan	1. Prijono 2. Thojib Hadiwidjaja
	Kabinet Dwikora I	27-8-1964 s.d. 22-2-1966	Berubah menjadi Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 3. Kementerian Olah Raga,	Koordinator: Prijono 1. Ny. Artati Mardjuki Soedirdjo 2. Syarif Thajib 3. Maladi

	Kabinet Dwikora II	24-2-1966 s.d. 28-3-1966	Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 3. Kementerian Olah Raga.	Koordinator: Prijono 1. Soemardjo 2. J. Leimena 3. Maladi
	Kabinet Dwikora III	27-3-1966 s.d. 25-7-1966	Berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi 4 departemen: 1. Departemen Pendidikan Dasar 2. Departemen Perguruan Tinggi 3. Departemen Kebudayaan 4. Departemen Keolahragaan	Menteri: Sarino Mangunpranoto 1. Moh. Said Reksohadiprodjo 2.Mashuri 3. Sarino Mangunpranoto 4. Maladi
	Kabinet Ampera I	25-7-1966 s.d. 17-10-1967	Berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sarino Mangunsarkoro
	Kabinet Ampera II	17-10-1967 s.d. 6-6-1968	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sanusi Hardjadinata
	Kabinet Pembangunan I	1968 s.d. 1973	Berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Mashuri

	Kabinet Pembangunan II	1973-1978	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Soemantri Brodjonegoro, (wafat) digantikan oleh Syarif Thayeb
	Kabinet Pembangunan III	1978 s.d. 1983	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Daoed Joesoef
	Kabinet Pembangunan IV	1983 s.d. 1988	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Nugroho Notosusanto (wafat) digantikan oleh Fuad Hassan
	Kabinet Pembangunan V	1988 s.d. 1993	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Fuad Hassan
	Kabinet Pembangunan VI	1993 s.d. 1998	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wardiman Djojonegoro
	Kabinet Pembangunan VII	16-3-1998 s.d. 21-5-1998	Bidang kebudayaan ditangani dua departemen: 1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya	1. 1. Wiranto Arismunandar 2. Abdul Latief
	Kabinet Reformasi Pembangunan	1998 s.d. 1999	1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya	1. Juwono Soedarsono 2. Marzuki Usman
	Kabinet Persatuan Nasional	1999 s.d. 2001	1. Departemen Pendidikan Nasional 2. Menteri Negara Pariwisata. Seni dan Budaya	1. Yahya Mulaimin 2. Hidayat Djaelani

	Kabinet Gotong Royong	2001 s.d. 2004	1. Departemen Pendidikan Nasional 2. Meneg Kebudayaan dan Pariwisata 3. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pelaksana teknis)	1. Abdul Malik Fajar 2. I Gde Ardika 3. Setyanto P Santosa
	Kabinet Indonesia Bersatu I	21-10-2004 s.d. 2009	1. Departemen Pendidikan Nasional 2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	1. Bambang Sudibyo 2. Jero Wacik
1. .	Kabinet Indonesia Bersatu II	2009 s.d.2014	1. Kementerian Pendidikan Nasional 2. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.	1. Moh. Nuh 2. Jero Wacik
	Kabinet Indonesia Bersatu II *Reshuffle*	18-10-2011 –s.d.2014	Presiden SBY mengumumkan *reshuffle* kabinet, bidang kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan menjadi: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Moh. Nuh (didampingi Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti) 2. Marie Elka Pangestu

Dihimpun dari berbagai sumber.nunussupardi/2/3/2013

TABEL 30
DAFTAR JUMLAH MUSEUM DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN 2012

No.	PROVINSI	JMLH	KETERANGAN
1	2	3	4
	Nanggro Aceh Darus-salam	4	Dari seluruh museum, sbb: *Status*: Museum pemerintah dan swasta *Jenis*: Museum umum dan khusus *Tingkat*: Nasional dan lokal
	Sumatera Utara	12	
	Sumatera Barat	9	
	Riau	5	
	Jambi	2	
	Sumatera Selatan	5	
	Bangka Belitung	1	
	Bengkulu	2	
	Lampung	2	
	DKI Jakarta	54	
	Jawa Barat	21	
	Jawa Tengah	35	
	DI Yogyakarta	26	
	Jawa Timur	23	
	Bali	25	
	Nusa Tenggara Barat	4	
	Nusa Tenggara Timur	7	
	Maluku Utara	2	
	Papua	5	

	Maluku	3	
	Sulawesi Utara	2	
	Sulawesi Tengah	2	
	Sulawesi Tenggara	2	
	Sulawesi Selatan	13	
	Kalimantan Timur	3	
	Kalimantan Selatan	2	
	Kalikantan Tengah	2	
	Kalimantan Barat	4	
	JUMLAH	**277**	

Sumber: Direktori Museum di Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan 2012

TABEL 31
DAFTAR KERJA SAMA KEBUDAYAAN *(CULTURAL AGREEMENT)*
DENGAN NEGARA SAHABAT
(MENURUT ABJAD)

No.	Nama Negara	Tanggal Persetujuan	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5
01.	Amerika Serikat	15 Juli	1992	
02.	Australia	14 Juni	1968	
03.	Austria	18 November	1974	
04.	Bangladesh	21 November	1979	
05.	Belanda	7 Juli	1968	
06.	Belgia	15 Januari	1970	
07.	Bulgaria	4 April	1963	
08.	Cekoslowakia	31 Mei	1958	
09.	Hongaria	17 April	1960	

10.	India	29 Desember	1955	
11.	Irak	5 April	1960	
12.	Iran	27 April	1961	
13.	Kuba	13 Mei	1960	
14.	Malaysia	3 Juni	1967	
15.	Malaysia	17 Maret	1970	
16.	Mesir	10 Oktober	1955	
17.	Pakistan	10 Desember	1960	
18.	Prancis	20 September	1969	
19.	Philipina	28 April	1959	
20.	Republik Rakyat Cina	1 April	1961	
21.	Republik Demokrasi Rakyat Korea	15 November	1963	
22.	Republik Demokrasi Vietnam	19 Desember	1960	
23.	Republik Federasi Jerman	28 September	1988	
24.	Rumania	14 April	1960	
25.	Suriah	10 Oktober	1955	
26.	Tanzania	15 Juli	1965	
27.	Turki	18 Agustus	1973	
28.	Uni Soviet	28 Februari	1960	
29.	Yordania	12 Mei	1989	
30.	Yugoslavia	26 Juni	1959	
31.	Italia	20 Oktober	1997	
32.	Kolombia	24 Oktober	1996	
33.	Kuba	19 September	1997	
34.	Suriname	15 Oktober	1997	
35.	Venezuela	19 September	2000	
36.	Rusia	14 November	1998	
37.	Republik Korea	28 November	2000	

TABEL 32
DAFTAR LEMBAGA PERWAKILAN DI LUAR NEGERI
BIDANG KEBUDAYAAN

No.	Nama Negara	Nama Lembaga	Alamat	Keter.
1	2	3	4	5
01	Prancis	1. 2. Perwakilan Indonesia di UNESCO, Paris 3. Atase Pendidikan dan Kebudayaan		Nomenklatur atase pendidikan dan kebudayaan semuanya diganti menjadi atase pendidikan
02	Amerika Serikat	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Washington DC	
03	Inggris	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	London	
04	Belanda	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Den Haag	
05	Jerman	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bonn	
06	Mesir	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Kairo	
07	Saudi Arabia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Riyadh	
08	Thailand	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bangkok	
09	Malaysia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Kualalumpur	
10	Filipina	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Manila	
11	Jepang	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Tokyo	
12	Australia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Canbera	
13	Papua New Guenia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Port Moresby	
14	China	Atase Pendidikan	Beijing	
15	India	Atasen Pendidikan	New Dehli	



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik dan Edi Sedyawati (Penyunting). 1997. *Sejarah Indonesia: Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Abdurrachman, Paraminta R. 2008. *Bunga Angin Portugis di Nusantara*. Jakarta.

Adnan, Amal M. 2009. *Portugis & Spanyol di Maluku*. Depok: Komunitas Bambu.

Adorno, Theodor W. 2001. *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*. London: Routledge Classics.

Ali, Lukman (Redaksi Penyusun). 1967. *Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia: Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung.

Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Ambo Enre, Fachrudin. 1999, *Ritumpanna wé Lenréngé: Sebuah Episode Sastra Bugis Klasik Galigo*. Jakarta: Yayasan Obor.

Arief, M. Sarief. 2009. *Politik Film di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.

Arkelen, Jaap. *Java Instituut dalam Foto.*

Atmakusumah. Ed. 1982. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Universitas Indo-nesia.

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional.1999. *Laporan untuk Rapat Umum BMKN*. Benedento Pax (Penyunting). "Kronik Revolusi Indonesia. Bagian I (1945)". Jakarta.

Bandem, I Made dan Sal Murgiyanto. 1996. *Teater Daerah Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Bosch, F.D.K. dan C.C.F.M. Le Roux. 1931. "Wat te Parijs Verloren ging (Apa yang Hilang di Paris)". Dalam *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (TBG).

Bloembergen, Marieke. 2001. *Koloniale Spectacles*.

Bung Karno. "Amanat pada Kongres Kerja Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa" di Istana Bogor, 18 Juli 1964". Arsip Nasional: 620 (Transkripsi).

Cahyono, Dwi Drs. M. Hum. 1996. "Peranan Seni Pertunjukan dalam Sistem Sosial dan Birokrasi Pemerintahan Jawa Kuno (Abad X-Xvi Masehi)". Makalah Kongres Nasional Sejarah.

Dahlan, Muhidin M. 2012. Almanak Seni Rupa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.

Damono, Sapardi Djoko Prof. Dr. 2000. (Ed.) *Direktori Seni dan Budaya Indonesia.*

Danusaputro, Munadjat Prof. Dr. St. 1983. *Wawasan Nusantara III.* Bandung: Alumni Bandung.

Darsiti, Suratman. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939.* Jakarta. Yayasan Adikarya IKAPI.

Davis, Keith. 1962. *Human Relations at Work.* New York. San Francisco. Toronto. London.

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. 1965. *Perguruan Tinggi di Indonesia.* Jakarta.

Departemen Penerangan RI. 1968. *Rencana Pembangunan Lima Tahun 1967/1970--1973/1974. Bukui I.* Jakarta.

---------. 1968. *Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974. II C.* Jakarta.

Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya. 1998. *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya.* Jakarta.

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. 1961. *Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi.* Jakarta.

Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Kebudayaan Bagian II.* Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1993. *Kecil tetapi Indah: Pedoman Pen-dirian Museum.* Jakarta.

----------. 1973. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.* Jakarta.

----------. 1977. *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963.* Jakarta.

----------. 1978. *Memorandum Akhir Masa Jabatan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra.* Jakarta

---------. 1980. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengem-bangan Kebudayaan.* Jakarta.

----------.1986 *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengem-bangan Kebudayaan.* Jakarta.

---------. 1991. *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan*. Jakarta.

----------. 1992. *Kongres Kebudayaan 1991: Laporan Penyelenggaraan*. Jakarta.

----------. 1997. *Museum di Indonesia*. Jakarta.

---------. 1998. *Sebelas Tahun Berdirinya Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud*. Jakarta.

---------. 2000. *Merekatkan Kembali Bangsa yang Retak: Suatu Pendekatan Budaya*. Jakarta.

---------. 2012. *Direktori Museum Indonesia*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Djojonegoro, Wardiman Prof. Dr.–Ing. 1998. *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Hentinya*. Jakarta: Balitbangdikbud.

Dwiyanto, Djoko Drs. (Ed.). 2009. *Ensikopedi Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta.

Groot, J.P.M. *Van de Groot Rivier naar het Koningsplein: Het Batataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1778-1867*.

Hamid, S. Atamimi. 1999. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Disertasi) Universitas Indonesia. Depok

Hatta, Mohammad. 1979. *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tinta Mas.

Hoeve. W. van. *Kamus Belanda-Indonesia*.

Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.

Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI). 2003. *Seminar Sehari Kebudayaan: Makna dan Pengelolaannya*. Jakarta.

Ikram, Achadiati (Ed.). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Bahasa, Aksara, dan Makna*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.

Indonesian Heritage Society, 2006. *Majapahit, Trowulan*. Jakarta.

Joesoef, Daoed Dr. 1978. *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

--------. 2004. *Sangkan Paraning Dumadi*. (Makalah). Seminar Kebuda-yaan: Makna dan Pengelolaannya. Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanro. 1976. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003. *Mengungkap Perjalanan Sanggarbambu*. Jakarta.

Koentjaraningrat Prof. Dr. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pem-bangunan*. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat Prof. Dr. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pem-bangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kratz, E. Ulrich. 2000. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. LP3S Jakarta.

Lombard, Denys. 1966. *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Terpadu* Bag. I. *Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Luhulima, James. 2001. *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*. Jakarta: Kompas.

Martowikrido, Wahyono. 2006. *Cerita dari Gedung Arca*. Jakarta: Masup

Melalatoa, M. Junus Prof. Dr. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. 1971. *Almanak Negara RI*. Jakarta.

Muliono, Anton (Ketua Tim). 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Muljanto, D.S. dan Taufik Ismail. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk*. Mizan dan HU Republika.

Muhadjir (Ed.). 1987. *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muhono. 1966. *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara yang Penting bagi Anggota Angkatan Bersenjata*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Munadjat, Danusaputro Prof. Mr. St. 1983. *Wawasan Nusantara III*. Bandung: Alumni Bandung

Murray, (Ed.). 2001. *Encyclopedia of Archaeology: History and Discoveries*. Santa Barbara. California. USA.

Museum Nasional. 2000. *Kajian Ilmiah Temuan Satu Abad (1900—1999)*. Jakarta.

NV Penerbit W. van Hoeve s'-Gravenhage. 2006. *Ensiklopedi Indonesia*. Bandung.

Panca Dahana, Radhar. 2001. *Menjadi Manusia Indonesia*.Yogyakarta: LKIS.

Parsons, Talcott. 1960. *Structure and Process in Modern Societies*. New York: The Free Press.

Peursen, C.A. van Prof. Dr. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

Pirous, A.D. 2003. *Melukis itu Menulis*. Bandung: Ganesha.

Pemerintah Daerah Khusu Ibukota Jakarta. 1982. *Seribu Wajah Jakarta*. Jakarta

Pemberton, John. 2003. *JAWA on the Subject Of Java*. Jakarta: Mata Bangsa.

Poerbakawatja, Soegarda Prof. Dr. dan H.A.H. Harahap. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 2004. *Laporan Seminar: Kebuda-yaan, Makna, dan Pengelolaannya*. Jakarta

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*. Jakarta.

Raflles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java* (Terjemahan).

Rahardjo. Supratikno. 2002. *Peradaban Jawa: Dinamika Pranata Politik. Agama dan Ekonomi Jawa Kuno*. Depok: Komunitas Bambu.

Rosidi, Ajip. 1986. *Ichtisar Sejarah Sastra Indonesia* Cetakan Keempat. Bandung: Binacipta.

Rumphius, G.E. 1983. *Ambonsche Landbeschrijving*. Suntingan Dr. Z.J. Manusama. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sarjono, Agus R. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.

Saryono, Djoko. 2005. *Bahasa, Seni, dan Budaya di Tengah Kelindan Kuasa*. Malang: Pustaka Kayutangan.

Sedyawati, Edi. 1994. *Pengarcaan Ganesa Masa Kadiri dan Singasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. Jakarta

-------. (Penyunting). 2003. *Warisan Budaya Takbenda: Masalahnya Kini di Indonesia*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

-------. 2006. *Keindonesiaan Dalam Budaya*. Jakarta

Sedyawati, Edi, Nunus Supadi, Saini KM, editor. 2004. *Retrospeksi dan Ancangan ke Depan (Buku I)*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2003. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.

-------. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.

Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta.

-------. 1997. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta.

Seeman, Heinrich. 2000. *Spuren einer Freundschaft Deutsch-Indone-sische*. Beziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert.

Simanjuntak, Truman, Prof. Ris. Dr. 2008. *Untuk Bapak Guru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

Sjamsudin, H. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Soedarsono. 1964. *Wayang Wong: The Sstate Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Soekmono, Prof. Dr. H. R. 2002. *Menapak Jejak Arkeologi Indonesia*. MU: 3 Books. Jakarta.

Suhartono, Lumayan. 1980. *Studi Kepustakaan tentang Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sudjojono, S. 1946. *Menuju Corak Seni Lukis Persatuan Indonesia Baru*.

Sudijono dan Fachroel Azis (Ed.).2000. *Geological Museum in a Changing World*. Departemen of Energy and Mineral Resources.

Sukmana,Tubagus Andre. 2004. *Galeri Nasional*. Jakarta: Proyek Wisma Seni Nasional.

Sunarno, S.H. M.Sc. 2003. "Reformasi Bidang Kelembagaan" (Makalah). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI.

Sunarya, Endang. 2012 dkk. *Link and Match: Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia.

Supardi, Nunus. *2003. Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka*. Jakarta: Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

----------. 2011. *Prosiding Seminar 50 Tahun Monumen Nasional: Peran. Posisi, dan Pengelolaannya*. Jakarta: Badan Kerja Sama Kesenian Indonesia (BKKI).

----------. 2005. "Dari Gelanggang Kebudayaan Menuju Pusat Pengem-bangan Kebudayaan Indonesia". (Makalah).

Supomo, R. Prof. Dr. S.H. 1961. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnyaparamita.

Sutaarga, Amir. 1962: *Persoalan Museum di Indonesia, Jawatan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian PP dan K.

Sutarto, Drs. 1982. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Taman Budaya Yogyakarta, 2009. *50 Tahun Sanggarbambu, Pameran Seni Rupa Jejak Estetik*. Yogyakarta

Taman Ismail Marzuki. (tanpa tahun) *Pusat Kesenian Jakarta*. Jakarta.

Tilaar, H.A.R. Prof. Dr. M.Sc.Ed. 2012. *Kaleideskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tjahjopurnomo, R. (Ketua Tim). 2011.*Sejarah Permuseuman di Indonesia*. Direktorat Permuseuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Toer, Pramudya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia. Bagian I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

----------.2003. *Kronik Revolusi Indonesia. Jilid IV*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Universitas Gadjah Mada.1956. *Pidato Pada Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gajah Mada kepada Ki Hadjar Deawantara*. 19 Desember 1956.

Wahid, Salahudin. 2003. "Reposisi dan Reinterpretasi Agama". Makalah pada Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi.

Westra. Patria. Drs. SH – Drs. Sutarto – Drs. Ibnu Syamsi. (Ed) 1982. *Eksiklopedi Administrasi*. Jakarta:. Gunung Agung

Wilopo. S.H. .1978. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahnnya*. Jakarta: Yayasan Idayu

Wijaya, Putu. 1997. *"NgEh" Kumpulan Esai*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Wojowasito, S. 2000. *Kamus Umum Belanda-Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Wolhoff, Drs. G.J. 1955. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta:. Timun Mas.

MAJALAH

Djawa, Desember 1932

Djawa Baroe, No. 3, tahun 2603

Djawa Baroe, No. 8, tahun 2603

Keboedajaan Timoer, No. 2, tahun 2603

Pantja Raja,15 November 1945

Budaya, No. 11, Desember 1954

Budaya, September/Oktober 1954

Budaya, November-Desember 1954

Budaya, No.3, tahun 1959

Budaja Djaja, No. 5, tahun I/1968

Indonesia, No. 1-2, tahun I, 1950

Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Juni 1964, Jilid II, No. 2, Yayasan Penerbit Karya Sastra, Ikatan Sarjana Sastra.

Panji Masyarakat, No. 520, 1 November 1986

Warta Kebudayaan, BMKN, 1954

Swadesi, tahun XXVII, 1995

Tempo, 15 Juni 2003

Indonesia, No. I--II, tahun I, 1950
Konstitusi, No. 29 Edisi Mei 2009
Djawa Baroe, No. 3, Jakarta 2603
Swadesi, tahun XXVII, 1995.
Prisma, Bo. 4, 1990
Indonesia No. 44 Oktober 1997
Patrawidya, Vol. 9, No. 3, Yogyakarta, 2008
Warta Kebudayaan, BMKN, 1956
Konstitusi, No. 29, Edisi Mei 2009
DIKBUD Edisi 02 – Tahun III, Mei 2012

SURAT KABAR

Berita Yudha, 20 Mei 1966
Duta Revolusi, 23 Mei 1966
Harian Kami, 13 Juni 1968
Suara Pembaruan, 6 Juni 2003
Kompas, 21 Agustus 2001
Kompas, 30 April 2003
Kompas, 11 Oktober 2004
Kompas, 12 Oktober 2004
Kompas, 15 Oktober 2004
Kompas, 16 Oktober 2004
Kompas, 19April 2004
Kompas, 15 September 2004
Kompas, 16 September 2004
Kompas, 12 Oktober 2004
Kompas, 15 Oktober 2004
Kompas, 16 Oktober 2004
Kompas, 27 November 2004
Kompas, 14 Desember 2012

Media Indonesia, 18 Maret 1999
Media Indonesia, 4 Desember 2004
Media Indonesia, 4 Desember 2004,
Media Indonesia, 2 Maret 2006
Republika, 29 Oktober 1999
Sinar Harapan, 3April 1968
Utusan Malaysia, 29 Maret 2004
Media Indonesia, 4 Desember 2004
Harian Kami, 13 Juni 1968
Utusan Malaysia, 29 Maret 2004
Sinar Harapan, 3 April 1968
Sinar Harapan, 3 April 1968
Suara Karya, 24 Agustus 1992
Bintangfilm, 19 Maret 2013

INTERNET

http://www.kerajaan nusantara.com/id
http://kabali-indonesia.blogspot.com/2011/02/
(http://www.jakarta.go.id/
http://mradiofm.com/detail
http://tjahjonorahardjo.blogspot.com/2011/07/javaanse-schouw-burg-sobokartti-dan-visi.html
http://trully-.multiply
http://isandri.blogspot.com/2008/05/100-tahun-seni-lukis-modern-indonesia.html
http://njowo.multiply.com/ photos/album/106
www.karatonsura-karta.com
http://museum.acehprov.go.id
http://iskandarberkasta-sudra.
http://arkeologi.web.id

http://museumku.wordpress.com/2010/04/17/ museumsima-lungun
http://disporabudpar-siantar. logspot.com/2011/07/museum-simal-ungun.html
http://www.hidayatullah.com/read/
http://www.anri.go.id/)
http://www.pustakaindonesia.org
Ensiklopedi Jakarta, Jakarta.go.id
http://thewindowofyogyakarta.com
http://isandri.blogspot.com/2008/05/100-tahun-seni-lukis-modern-indonesia.html
http://www.bpsntbali.
http//www.:depbudpar.go.id
www.slemankab.go.id
www.budpar.malangkota.go.id
www. nttprov.go.id/2012/

INDEKS

A

Abdullah, Basuki, 266, 342, 343, 346

Abdullah, Taufik, 12, 166

Alisjahbana, Sutan Takdir (STA), xviii, 96, 226

Adinegoro, Kromodjojo, 114, 122, 124, 132, 147, 150, 151, 231, 343

Adorno, Theodor, 432

Agung, Anak Agung Gde, 47

Alam VIII, KGPAA Sri Paku, 73

Anom, 234, 262, 267, 268, 282, 285, 308

Anwar, Rosihan, 100, 200

Archeologische, 107, 114, 149, 186, 230

Arge, Rahman, 47

Ardika, I Gde, 281, 410, 426

Arsip Nasional, xiii, xv, 28, 60, 82, 184, 186, 394, 432, 436

Arsip Negara, 60, 163, 184

Arismunandar, Wiranto, 256, 262, 425

Asiarto, Luthfi, 234, 235

asisten, xv, 156, 235, 245, 276, 280, 282, 283, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 358, 461

Atamini, Hamid S. 432

Atase, 49, 163, 170, 177, 215, 430

Ave, Joop, 47

B

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), xv, 5, 53, 189, 192, 193, 194, 195, 197, 327, 417, 432

Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI), 46, 438

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, 46, 461

Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), xv, 12, 23, 157, 158, 159, 171, 240, 305

Bagian D, xxvii, 53, 171, 172, 174, 175, 177, 182, 232, 416

Bagian Kebudayaan, 21, 31, 173, 174, 181, 268, 418

Bali, xi, 47, 69, 86, 87, 88,115, 118, 119, 124, 125, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 147, 151, 155, 163, 164, 176, 177, 180, 184, 188, 199, 208, 209, 210, 211, 215, 246, 256, 276, 326, 331, 334, 343, 344, 345, 350, 355, 356, 360, 363, 366, 371, 376, 378, 379, 385, 427

Basuki, Sulistyo, 141, 142

Bataviaach Genootschap, 53, 79, 82, 148, 149, 185, 338

Bataviaasch Kunstkring (Lingkar Seni Batavia), 94, 95, 150, 187, 365

Belanda, x, xxii, 3,4, 7, 9, 15, 16, 48, 59, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 85, 86 ,88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 , 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 418, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 160, 161,163, 164, 166, 167, 171, 172, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 293, 230, 231, 232, 245, 297, 325, 326, 327, 336, 339, 340, 341, 343, 352,3

Benedict, Anderson, 12

Bibliotheekwezen, 143, 150, 187

Bio-Paleoantropologi, 349

Boedi Oetomo, 148, 155

Boewono, Pakoe VII, 77

Boewono Pakoe X, 78, 134, 145, 151

Bosch, FDK, 86, 88, 107, 112, 113, 432

Brandes, JLA, 70, 110, 111, 112, 230

Brodjonegoro, Soemantri, 425

C

Cahyono, Dwi, xi, 70, 71, 432

Celebes, 115, 130, 151, 188

Cheang, Lim Ek, 50, 192

Chepas, Kassian, 50, 108, 109, 230,

Commissie, 97, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 135, 150, 186, 187, 230, 416

Cultural Agreement, xxii, 49, 428

Cultuur-Wijsgeerige Studiekring, 85, 86, 150, 187

Cagar Budaya, iv, xxvi, 65, 91, 113, 131, 172, 231, 236, 241, 243, 255, 272, 279, 297, 312, 316, 318, 334, 341, 342, 351, 353

D

Dai Nippon, 80, 91

Daniel Etounga-Manguelle, 4, 420

Dahana, Radar Panca, 26, 40, 46

Djajadingrat, Hoesein, 86, 88, 232

Darsiti Suratman, 72, 325, 433

Definisi Kerja, 8, 59, 60, 62, 327

Dinas Purbakala, xiii, 7, 112, 113, 114, 175, 177, 178, 184, 229, 232, 246, 297, 327

Direktorat Kebudayaan, xxvii, 168, 179, 180, 182, 232, 245

Demokrasi Liberal, 13

Demokrasi Terpimpin, 13

Dewan Kesenian 46, 55, 200

Dewan Kebudayaan Indonesia, 51

Dewantara, Ki Hadjar, 23, 27, 28, 29, 145, 158, 167, 305, 306, 311, 421, 433

Dewanto, Nirwan, 47

Donggo, AD, 45
Djohan, Bahder, 153, 162, 190, 193, 197, 422
Djojonegoro, Wardiman, xiii, 47,217,0425, 462
Dradjat, Hari Untoro, 280
Dualisme, xxviii, 101, 183, 256, 306, 322, 418

E

Embrio, xi, 1, 9, 67, 82, 326, 365
Epigrafi, 46, 111, 112, 113, 146,

F

Faber, Godfried Hariowald von, 129, 130, 151
Fajar, Abdul Malik, 426
Ferdinandus, xi, 69
Film Commissie, 102, 103

G

Gani, Ruslan Abdul, 101
Galeri Nasional, 36, 266, 272, 312, 313, 327, 330, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 375, 427
Goenarso, Ir,
Gonggong, Anhar, 45, 263, 280
Gedong Kirtya, 115, 124, 125, 133, 151, 188, 446
Geologi, 115, 126, 127, 133, 151, 164, 188, 326, 343, 437
Galeri, 36, 266, 267, 272, 312, 313, 327, 330, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 375, 437

Groot, JPM, 82, 106, 110, 146, 434

H

Hadiwidjaja, Thojib, 165, 166, 423
Hadjadinata, Sanusi, 171, 216, 424
Hatta, Moh, 23, 44, 80, 155, 159, 161, 305, 340, 409, 421, 434
Habibie, 317, 318, 251, 256, 262, 263
Hamengkubuwono IX, Sultan, 72, 216, 341, 432
Hamengkubuwono X, Sri Sultan, 72, 73
Hamengkubuwono VII, Sri Sultan, 147, 150, 183
Hanifah, Abu, 161, 180, 181, 190
Harahap, Burhanudin, 164, 422
Hardi, 44
Hardiman, F. Budi, 48
Hasan, Teuku Muh, 421
Hassan, Fuad, 217, 367, 409, 425
Hastanto, Sri 268, 280, 303
Heryanto, Ariel, 12
Hidayat, Djaelani, 263, 425
Hoeve, van, 3, 436, 439
Himpunan Keramik Indonesia (HKI),46
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), 46
Himpunan Keramik Indonesia (HKI), 46
Huda, Nurul, 40

I

Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), xvi, 46, 279, 287, 434

Indrosugondo, 171, 214, 215, 245, 262

Industri Budaya, x, 48, 61, 62, 321, 448

Inggris, 2, 3, 9, 48, 67,75, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 89, 90, 93, 105, 111, 117, 146, 150, 171, 182, 321, 322, 325, 336, 371, 416, 430

instansi, x, xii, 2, 3, 42, 60, 64, 171, 219, 220, 221, 227, 247, 286, 300, 304, 327, 329, 373, 382

instantie, 3

institution, 2, 3, 4, 357, 420

institusi, 2, 3, 4, 289, 298, 308, 328

institute, 3, 4, 394, 396, 462, 405, 406, 407

instituut, xvi, 3, 81, 86, 87, 88, 123, 128, 129, 134, 141, 149, 151, 184, 185, 187, 225, 325, 326, 361, 365, 377, 378, 416, 432

instelling, 3

Instituut voor de Javaansche Taal, 81, 134, 149, 185, 225, 325, 377, 416

Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO), xvi, 184, 225, 325, 326, 365, 378

Iskandar, Muhammad, xii, 1

Ismail, Usmar, 42, 89, 104, 146, 199, 206

J

Jacob, Teuku, 45

Jawa Eiga Haikyusha, 104, 152, 188

Jawatan vi, xxvii, 3, 59, 73, 89, 162, 163, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 220, 227, 229, 231, 232, 233, 245, 297, 326, 337, 338, 366, 378, 409, 416, 438

Java-Instituut , 86, 87, 88, 151, 187

Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI), xvi, 46

Joesoef, Daoed, 39, 50, 216, 243, 307, 341, 350, 425, 344

Jelantik, I Gusti Bagus 128, 132, 147

Jelantik, I Gusti Ketut, 128, 132, 147

Jepang, x, 7, 9, 16, 40, 48, 67, 75, 76, 77, 80, 81, 89, 90, 91, 95, 101, 104, 105, 113, 123, 124, 131, 134, 136, 137, 143, 144, 146, 152, 157, 171, 172, 174, 182, 183, 184, 231, 325, 335,336, 341, 378, 412, 416, 430, 461, 462

judicial review, 42

K

Kabinet Syahrir I dan II, 159, 160, 173

Kabinet Hatta I, 160, 167, 174

Kabinet Hatta II, 161

Kabinet Darurat, 161, 421

Kabinet Susanto, 162

kabinet Halim, 162

Kabinet Natsir, 163, 175, 422

Kabinet RI Kesatuan I, 162, 422

Kabinet Sukiman-Suwirjo, 162, 422

Kabinet RI Kesatuan II, 162

Kabinet Wilopo, 162, 177, 422

Kabinet RI Kesatuan III, 162

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, 162, 164, 422

Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 164,422

Kabinet Ali-Wongso, 162, 422

Kabinet RI Kesatuan IV, 162

Kabinet Burhanuddin Harahap, 164, 422

Kabinet Kerja I, 164, 165, 178, 422
Kabinet Kerja II, 165, 178, 422
Kabinet Kerja III, 165, 166, 423
Kabinet Kerja IV, 166, 423
Kabinet Ampera I, 169, 170, 214, 314, 424
Kabinet Ampera II, 171, 215, 216, 424
Kabinet Dwikora I, 166, 168, 423
Kabinet Dwikora II, 168, 424
Kabinet Dwikora III, 168, 169, 170, 181, 214, 314, 424
Kabinet Pembangunan I, 216, 221, 424
Kabinet Pembangunan II, 216, 425
Kabinet Pembangunan III, 216, 425
Kabinet Pembangunan IV, 425
Kabinet Pembangunan V, 217, 425
Kabinet Pembangunan VI, 217, 425
Kabinet Pembangunan VII, 217, 245, 251, 256, 257, 262, 384, 425
Kabinet Persatuan Nasional, 365, 389, 425
Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, xxv, 40, 301, 302
Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, xxv, 302, 303, 304, 389
Kabinet Seratus Menteri, xxvii, 168
Kansil, JCT, 52
Karsten, Ir. Th, 85, 87, 91, 92, 118, 129, 211
Kartakusumah, Rustandi, 26
Kebudayaan, iv, v, v, vi, vii,viii, x, xi, xii, xii, harpir semua halaman
Kebangkitan Nasional, 242
Keimin Bunka Sidosho, 89, 90, 91, 146
kelindan, 6, 7
kementerian gerilya, 167

Kempers, Bernet, 172, 183, 231, 232

kepercayaan, 1, 8,11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 34, 35, 48, 52, 59, 60, 238, 239, 240, 248, 263, 274, 280, 358

Koentjaraningrat, vii, 3, 4, 26, 27, 57, 58, 156, 237, 435

Komisi Penilai Film, xvii, 97, 150, 187

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP, xvii, 94, 153, 159

Konferensi Asia Afrika, 244

Kota Batavia Lama, 81, 115, 130, 152, 188

Krom, WYF, 110, 112, 230

Kunst Ambachtsschool, 88

kuda troya, 40

Kuswara, Ukus, 303, 319

Kridha Beksa Wirama, 92, 147, 150, 187

kreatif, 40, 61, 62, 304, 306, 308, 319, 321, 322

L

Laboratorium Bio-Paleoantropolologi, 241

Landarchief (Lembaga Arsip), 137, 149, 186

Lapian, AB, 51

Lasmidjah Hardi, 169, 315

Latif, AbduL, 217

Leimena, J, 168, 424

Lembaga, 1-10, hampir disemua halaman

Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI/ BMKN), xvii, 5, 53, 84, 131, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 197, 232, 240, 326, 337, 338, 381, 417

Lembaga Kebudayaan Indonesia (eks BGKW), 84, 131, 184

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), xvii, 5, 54, 184, 193, 417

Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), xvii, 54, 417

Lembaga Seni-Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), 164, 206, 208, 209, 417

Lembaga Sensor Film, xviii, 72, 103, 187, 268, 309, 312, 461

Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), xviii, 179, 180, 222, 233, 297, 327, 352, 433

Lembaga Bahasa Bahasa dan Kesusasteraan (LBK), xvii, 179

Lembaga Bahasa Nasional (LBN). xvii, 221, 222, 225, 226, 379

Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA), xviii, xxviii, 168, 179, 186, 221, 228, 359, 361

Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK), xxviii, 179, 180, 221, 222, 228

Lembaga Teknis Daerah (LTD), 276, 277

Lingkar Budaya Indonesia (LBI), 46, 461

Literary Society. 79, 81, 84, 146, 325, 336, 338, 416, 452

M

Maclaine, Pont, Ir, 114, 118, 122, 124, 151

Mahkamah Konstitusi, 42, 315

Mashuri, 169, 216, 221, 424

Maladi, 166, 168, 169, 423, 424

Marijan, Kacung, vii, xiii, 316

Ma'ruf, Mohammad, 48

Manifes Kebudayaan, 54, 199, 200

Manifesto Politik Hatta, 80

Manifesto Politik, xviii, 52, 206

Mangoensarkoro, Sarmidi, 197, 422

Mangoenpranoto, Sarino, 153, 162, 164, 169, 170, 178, 217, 422,

Mangkunegoro, 85, 86, 88, 115, 123, 128, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 187, 326, 343

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), xviii, xxvi, 46

Matthes Stichting, 88, 151, 188

Mooi Indie, 79, 96

Moojen, PAJ, 86, 88, 95, 118

Melayu-Riau, 15, 32

Meutea Hatta, 280

Mitra Purbakala, 46

Mojokerto, 114, 115, 122, 124, 132, 133, 147, 150, 151, 152, 186, 231, 236, 326, 343 ,355

Muhaimin, Yahya, 263, 264

Mulia, T.S.G, 159, 160, 421

multietnik, 32, 43, 47, 48, 49, 50, 264, 359, 415, 419

multikultur, 32, 43, 47, 48, 50, 51, 264, 415, 435

multimental, 32, 43, 47, 48, 49, 50, 415, 419

Munir, Darman 41, 44

Monumenten Ordonanntie, 231

Museum Pusat, 84, 139, 185, 186, 223, 233, 327, 337, 338, 345

Museum Nasional, vii, xiii, xxiii, xxviii, 37, 73, 82, 83, 84, 139, 172, 176, 182, 185, 186, 224, 230, 233, 240, 241, 244, 266, 272, 312, 313, 330, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 345, 365, 367, 381, 382, 392, 436

Myra P. Gunawan, 282, 285

N

Naskah Proklamasi, 266, 335, 340, 341, 346

Natsir, 162, 175, 422

Nation and Character Building, 156

Nederlandsch Indische Bioscoopbond, 103

Nipon Eiga Haikyusha, 107, 146, 152

nonpemerintah, xii, 4, 5, 56, 189, 201, 208, 209
Non-melayu, 390
nonkementerian, 237, 379
nondepartemen, 60, 219
nonformal, x, 314, 316
nonpribumi, 78, 103
nonbenda, 58
nonfisik, 77
Notosusanto , Nugroho, 217, 248, 409, 425
Nuh, Moh., vi, xiii, 307, 313, 426
Nuryanti, Wiendu, xiii, 226, 315, 426

O

Organisasi, 2, 3,4,5, 6, 7,...harmpir setiap halaman
Oudheidkundige Dienst, vi, vii, xx, xiii, xix, xxx, 7, 53, 81, 107, 112, 113, 114, 172, 175, 182, 229, 230, 231, 297, 365, 416
Oudkundige Vereeniging Madjapahit (OVM), 151, 187
Oudheidkundige Dienst in Indonesie, 174

P

Pane, Sanoesi, 28, 80, 91, 96
Pangestu, Mari Elka, 313, 426
PaEni, Mukhlis, ix, xii, 303,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),xi, xii, xix, 12, 52, 158, 159, 162, 165, 171, 174, 240,
Panitia Ad Hoc, 20, 30, 32

Panitia Pengawas Film, 42, 187

pembentukan, v, xi, xxix, 1, 6, 7, 11, 40, 41, 42, 44, 52, 62, 80, 91, 92, 97, 98, 101, 112, 157, 158, 166, 173, 181, 189, 190, 196, 205, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 251, 252, 254, 255, 273, 274, 281, 282, 286, 287, 290, 307, 312, 351, 315, 316, 317, 319, 321, 329, 330, 349, 350, 361, 415, 466

pembubaran,xi, xxix, 1, 6, 8, 46, 284-289

penggabungan, xi, xii, xxiii, xxvii, xxix, 1, 8, 45, 46, 158, 168, 179, 223, 255, 267, 274, 276, 277, 284, 285, 286, 290, 292, 293, 296, 297, 300, 304, 306, 307, 308, 318, 378, 389, 394, 410, 418, 466

peniadaan, xxvi, 22, 30, 32, 33

penjajah, x, xii, xxvi, 1, 9,15, 59, 60, 67, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 89, 90, 92, 100, 104, 118, 126, 131, 135, 138, 147, 155, 166, 171, 174, 182, 184, 231, 325, 336, 341, 366, 377, 416

Penjelasan (Pasal) 20-24, 31, 33, 35, 48, 315, 410

penyeru, 29

penyerahan, xxviii, xxix, 133, 169, 214, 241, 242, 243, 244, 255, 269, 271, 330, 372, 281

Penilik Kebudayaan, 247, 248, 267, 271, 273, 274

penerimaan, xxviii, 14, 241, 242, 243

peralihan, xxvii, 24, 162, 167, 168, 171, 422

perkumpulan, 2,3,4, 73, 77, 92, 93, 96, 116, 120, 120, 122, 124, 148, 151, 157, 195, 198

Puger, GBPH, 145

pusaka, xvi, 46, 73, 132, 334, 461

Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N), xix, 222, 223, 229, 233, 237, 297, 348, 349, 351

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 222, 223, 228, 356, 361

Persatuan Ahli Gambar Indonesia, xix, 92, 96, 151, 188

permanen, 112

Pernyataan Keprihatinan, 288

Poerbopranoto, Koentjoro, 50, 175, 192, 232

Poerbatjaraka, RM. Ng., 70, 83, 128, 133, 136, 145, 147, 165, 172
Perjanjian Gianti, 77
Perpustakaan Khusus BGKW, 139
Perpustakaan Umum, xxii, 142, 381, 382
Perpustakaan Rekso Pustoko, 145
Perpustakaan Sasana Pustaka, 144
petisi, 288, 290, 410
Peursen, 68, 436
pranata, 2,3, 4, 12, 69, 270, 357, 436
prehistori, 82, 117
Prijono, 153, 164, 165, 166, 178, 422, 423, 424

R

Radjiman, 85, 128, 148, 238
Radya Pustaka, 10, 115, 120, 133, 147, 149, 178, 186, 326, 343
Radermacher, J.C.M, 107, 115, 134, 148, 230, 336
Raffles, TS. 79, 81, 84, 85, 93, 105, 106, 11, 113, 146, 149, 325, 336
Rahardjo, Supratikno, 68, 69, 436
Ranggawarsita, R. Ng. 71, 134
reformasi, viii, xxviii, 1, 6, 9, 20, 45, 49, 201, 2017, 240, 245, 251, 253, 254, 256, 257, 262, 263, 271, 304, 314, 333, 417, 418, 425, 438,
Renan, Ernest, 28, 155
Reinward, CGC, 79, 85, 111
Rendra, 40, 205, 206
Riantiarno, 40
Rohaedi, Ayat 45, 287
Rekso Pustoko, 144, 149, 186

Rumphius, GE, 107, 115, 116, 117, 229, 334, 436

Rumoh Aceh, 115, 123, 137, 150, 187, 326, 343, 344, 345

Rumah Adat Banjuang, 115, 151, 188

S

Said, Muhammad. 169, 192, 196, 197, 424

Santosa, Setyanto P, 282, 285, 289, 426

Saryono, Djoko, 6,7, 12, 436

Sasana Pustaka 145, 151, 187

Sastroamidjojo, Ali, 54, 160, 162, 164, 177, 378, 417, 421, 422

Sedyawati, Edi, i, x-xiii, 1, 7, 27, 39, 40, 41, 42, 46, 62, 68, 69, 70, 217, 218, 257, 262, 432, 437,

Simalungun, 115, 131, 132, 133, 151, 188, 343

Siregar, Ashadi, 43, 45

Sjamsuddin, Nazaruddin, 30

Sobokartti, 92, 93, 147, 151, 187, 211, 441

Sociëteit, 79, 85, 96, 97, 245

Soedarsono, Juwono, 262, 425

Soemardjo, 195, 197, 424

Soejono, RP, 46, 147, 172, 182, 183, 234

Soekmono, 91, 147, 172, 182, 183, 232, 233, 437

Soebadio, Haryati, 147, 172, 182, 216, 217, 256, 413

Supomo, 19, 23, 24, 438

Soekarno (Bung Karno) 10, 19, 23, 24, 49, 54, 94, 161, 167, 168, 169, 174, 214, 369, 421, 438

Soekarnoputri, Megawati, 47, 263, 278, 301

Soewirjo, 162, 422

Sonobudoyo, 87, 88, 107, 115, 123, 128, 129, 132, 133, 147, 151, 152, 188, 326, 343, 347

Sindoedarsono Sudjojono, 79, 95, 96, 147, 437

Schouwburg (Gedung Kesenian), 87, 94, 150, 186, 365, 387

Sjahrir, 159, 421

Sjarifoeddin, Amir, 160, 173, 174, 421

Sosrodingrat IV, 147, 149,

Sumpah Pemuda, 137, 155, 241, 242, 243, 266, 335, 339, 340, 345

Sulaiman, Satyawati, 147, 173, 182, 233, 234

Syafei, Muh., 421

Stadeleijk Historish, 115, 151, 188

Stutterheim, WF, 70, 113, 172, 182, 230, 231

Sudirdjo, Artati Marzuki, 166

Sudjojono, Sindoedarsono, 79

Sukiman, Djoko, 79, 183

Sukiman, 162, 422

Sultan Ternate, 76

Supardi, Nunus, i, iv, vi, vii, viii, ix, x, xii, 188, 198, 234, 235, 285, 437, 438, 461, 466

Suparman, Cecep, 303

Supangkat, Jim, 42

Supersemar, xx, 168, 170, 214

Suwandi, Mr., 160

Suwandi Ir, RM, 153, 164, 422,

T

Taman Budaya, xx, 41, 55, 97, 211, 221, 267, 273, 329, 330, 331, 332, 333, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 438

Taman Mini Indonesia Indah, xx, 55, 56, 201

Taman Ismail Marzuki, xx, 372, 374, 377, 438

Thoh, Miftah, 314

Tilaar, HAR, 135, 167, 307, 314, 438

Tobing, Jacob 33

Thayeb, Syarif 166, 346, 423, 425

The Council of Indonesian Culture, 51

Tirtoprodjo, Susanto, 422

Tjandrasasmita, Uka, xi, 1, 173, 182, 234

Trowulan, 114, 115, 124, 125, 133, 147, 151, 186, 187, 327, 343, 349, 352, 434,

Tugu Nasional/Monumen Nasional, xxviii, 243, 244, 367, 438, 462

Tuuk, Van der, 125, 151, 188, 378

U

UNESCO, xv, xvii, xx, xxiv, 2, 4, 10, 49, 62, 134, 175, 279, 318, 389, 390, 395, 406, 408, 419, 430

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 244, 330, 331, 332, 333

unsur pelaksana, 219, 220, 237, 273, 327, 328

unsur kebudayaan, xi, xxvii, 1, 8, 11, 26, 27, 40, 45, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 81, 182, 237, 248, 264, 267, 308, 357, 394

unsur pembantu, 219, 220, 327, 328

unsur pengawas, 219, 220, 327, 328

unsur pimpinan, 214, 219, 220, 327

Usman, Marzuki, 257, 262, 425

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C), xxi, 76, 77, 80, 83, 115, 137, 139

Vereeniging vi. 86, 92, 93, 107, 108, 114, 122, 124, 134, 140, 141, 143, 147, 149, 150, 151, 186, 187, 230, 231

Volklectuur, 60, 134, 135, 141, 183, 184, 325, 326

Vollenhoven, Prof. van, 28, 29

Vredeburg, 266, 335, 341, 342, 346

W

Wacik, Jero, 410, 426

Wahid, Abdurrahman 61, 262, 263, 267, 268, 278

Wayang, 69, 70, 71, 86, 87, 92, 131, 145, 188, 189, 437

Widyastuti, 282, 285,

Wijaya, Putu, 46, 47, 205, 206

Wilopo, 13, 422, 439

Wisma Seni Nasional, 221, 327, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 437

Wolhoff, 11, 4398

Wojowasito, 3, 96, 439

Wongsonegoro, 153, 162, 190, 197, 238, 722

Y

Yamin, Muh, xxvi, 39, 50, 51, 54,104, 136, 146, 153, 157, 162, 163, 165, 177, 192, 201, 339, 404 422

Yayasan Kelola 189, 209

Yudhoyono, Susilo Bambang, 47, 201, 301, 302, 304, 315, 326

Z

Zoelverdi, Ed, 44

Zoologi, 125, 121, 133, 149, 186, 326, 3434

Zuhdi, Susanto, xii, 1

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah lulus sekolah rakyat (SR) 1956, sekolah guru bantu (SGB) 1959, dan sekolah guru atas (SGA) 1962 di kota kelahirannya, ia melanjutkan studinya ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus 1970. Setelah meraih gelar sarjana muda, Nunus menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965—1973). Selama di Madiun, ia pernah menimba pengalaman sebagai guru/staf pengajar di sekolah asisten apoteker, PGSLP, dan IKIP PGRI, baru kemudian pindah ke Jakarta pada 1973 menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan (1985-1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999-2001). Setelah itu, ia dipercayai menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari—14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus masih memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Sebagai orang yang berperan aktif di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan 1991, serta anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995 dan Kongres Kebudayaan 2003 dan 2008. Pada 2009 hingga sekarang ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia dan Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang (1996--1997).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Kesenian (BKKI), salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), maupun pendiri dan Sekretaris Jenderal Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Dalam kurun waktu 2005--2008, ia pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dan Wakil Ketua LSF periode 2009--sekarang. Pengalamanya yang lain, namanya juga tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004-2009), juga salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012.

Sejumlah karyanya yang sudah diterbitkan, antara lain *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998), *Persahabatan Indonesia-Jepang* (1998), *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000), *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003), *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004), *Kongres Kebudayaan 1918-2003* (Edisi Revisi. 2007), *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004), *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim. 2006), *Pendidikan Apresiasi Budaya di Lingkungan Pesantren* (Ketua Tim Peneliti, 2007), *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011).

Beberapa artikel dalam media massa (surat kabar dan majalah), termasuk makalah dan tulisannya dalam buku antologi, misalnya "Ranah Ilmu Budaya" (2004), "Archaeology: Indonesian Perspective" (2006), "Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon" (2008), "Sejarah Museum di Indonesia" (2010), "Indonesia dalam Arus Sejarah" (2011, Sembilan jilid), "Sejarah Sensor Film di Indonesia" (2011), "Arkeologi untuk Publik" (2012), dan "77 Tahun Wardiman Djojonegoro" (2013), Narasumber penulisan buku Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012, 12 jilid (2013).

*****

Buku *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* ini layak dipelajari oleh insan kebudayaan di Indonesia sebab merangkum secara lengkap semua informasi kelembagaan kebudayaan sejak sebelum Republik Indonesia lahir hingga perkembangannya dewasa ini. Sampai sekarang masih banyak orang yang beraktivitas di lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan diampu oleh pemerintah. Namun, mereka tidak mengerti sejarah dan awal pangkal lembaga tempatnya bekerja. Dengan demikian, buku ini layak dan wajib kiranya dijadikan sebagai acuan atau referensi.

Buku ini juga sepatutnya dibaca oleh khalayak umum yang berminat dalam pengembangan kebudayaan supaya kreativitas mereka di bidang kebudayaan akan senantiasa sejalan dengan strategi kebudayaan yang diusung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun para mahasiswa--yang studinya tentang kebudayaan dan humaniora--juga wajib membaca buku ini jika mereka ingin memahami perihal kebudayaan Indonesia berikut kelembagaan yang mengembangkan kebudayaan tersebut.

*(**Agus Aris Munandar.** Guru besar Arkeologi Indonesia*
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia)

*****

Buku Nunus Supardi ini menunjukkan beberapa hal tentang kebudayaan dalam penyelenggaraan negara. Kebudayaan dan lembaga kebudayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia telah menempatkan pentingnya masalah kebudayaan sehingga harus diurus (menjadi kewajiban) dan dikembangkan oleh Negara. Dari dulu hingga saat ini sebenarnya Negara sangat peduli dan menganggap penting keberadaan kebudayaan. Mengingat pentingnya masalah kebudayaan itu setiap rezim di Indonesia membentuk kelembagaan kebudayaan berada dalam kementerian hingga jajaran birokrasi ke bawah.

Dinamika pemikiran dan kehidupan masyarakat di sekitar keberadaan kebudayaan sangat kompleks dan luas sehingga setiap pemerintahan mengubah-ubah konsep, nama, pemisahan, dan penggabungan kelembagaan kebudayaan di dalam kementerian. Jika kelak ada yang menganalisis pola hubungan antara perdebatan konsep kebudayaan, konsep bernegara, dan pola pembentukan tata pemerintahan, akan sempurnalah buku ini. Buku *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* ini berisi data sejarah yang lengkap, yang tentu saja hal ini menunjukkan pribadi penulis yang ulet, tekun, sabar, tajam pemikirannya, dan berdedikasi tinggi dalam mengabdikan dirinya di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pemerintahan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman